



REPUBLIK INDONESIA

BUKU II

# NOTA KEUANGAN

BESERTA

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA



TAHUN ANGGARAN

# 2023



**REPUBLIK INDONESIA**

**BUKU II**

# **NOTA KEUANGAN**

**BESERTA**

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA**

**TAHUN ANGGARAN**

**2023**

## DAFTAR ISI

|                       | <b>Halaman</b> |
|-----------------------|----------------|
| Daftar Isi .....      | i              |
| Daftar Tabel .....    | vi             |
| Daftar Grafik .....   | viii           |
| Daftar Boks.....      | xiii           |
| Daftar Gambar.....    | xiv            |
| Daftar Singkatan..... | xv             |

## INFOGRAFIS RAPBN TAHUN ANGGARAN 2023

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b> | <b>1</b> |
|---------------------------------|----------|

### **BAB 1 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO**

|       |                                                                                               |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.1   | Pendahuluan.....                                                                              | 1-1  |
| 1.2   | Perkembangan Perekonomian Global dan Domestik Tahun 2018-2022 dan<br>Proyeksi Tahun 2023..... | 1-1  |
| 1.2.1 | Perekonomian Global.....                                                                      | 1-1  |
| 1.2.2 | Perekonomian Domestik.....                                                                    | 1-4  |
| 1.3   | Makro Fiskal.....                                                                             | 1-28 |
| 1.3.1 | Dampak Terhadap Sektor Riil.....                                                              | 1-30 |
| 1.3.2 | Dampak Terhadap Moneter.....                                                                  | 1-31 |
| 1.3.3 | Dampak Terhadap Neraca Pembayaran.....                                                        | 1-33 |
| 1.4   | Pencapaian Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2018-2022 dan Proyeksi<br>Tahun 2023.....  | 1-33 |
| 1.5   | Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2024-2026..                         | 1-37 |

### **BAB 2 PENDAPATAN NEGARA**

|         |                                                                                             |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.1     | Pendahuluan.....                                                                            | 2-1  |
| 2.1.1   | Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2018-2022 dan Rencana Tahun<br>2023.....           | 2-2  |
| 2.1.1.1 | Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022 dan Rencana Tahun 2023.....                   | 2-4  |
| 2.1.1.2 | Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2018-2022 dan<br>Rencana Tahun 2023..... | 2-10 |
| 2.1.1.3 | Belanja Perpajakan.....                                                                     | 2-17 |
| 2.1.2   | Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2018-2022 dan Rencana<br>Tahun 2023.....   | 2-21 |
| 2.1.2.1 | Pendapatan SDA.....                                                                         | 2-22 |

|                                                                                                                     | <b>Halaman</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan.....                                                             | 2-30           |
| 2.1.2.3 PNBPN Lainnya.....                                                                                          | 2-31           |
| 2.1.2.4 Pendapatan BLU.....                                                                                         | 2-36           |
| 2.1.3 Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2018-2022 dan Rencana Tahun 2023..                                        | 2-39           |
| 2.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah Tahun 2024-2026.....                                                 | 2-41           |
| 2.2.1 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah 2024-2026.....                                                 | 2-41           |
| 2.2.2 Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Jangka Menengah 2024-2026.....                                         | 2-43           |
| 2.2.3 Proyeksi Penerimaan Hibah Jangka Menengah 2024-2026.....                                                      | 2-44           |
| <br><b>BAB 3 BELANJA NEGARA</b>                                                                                     |                |
| 3.1 Pendahuluan.....                                                                                                | 3-1            |
| 3.2 Belanja Pemerintah Pusat.....                                                                                   | 3-6            |
| 3.2.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2018-2022 dan Rencana Tahun 2023.....                             | 3-6            |
| 3.2.1.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi.....                                     | 3-8            |
| 3.2.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi.....                                                                | 3-38           |
| 3.2.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah hingga Penetapan Pagu Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023..... | 3-57           |
| 3.2.3 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Tahun 2024-2026.....                                        | 3-59           |
| 3.2.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi.....                                                            | 3-61           |
| 3.2.3.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi.....                                                                | 3-64           |
| 3.3 Transfer ke Daerah.....                                                                                         | 3-67           |
| 3.3.1 Perkembangan Transfer ke Daerah Tahun 2018-2022 dan Rencana Tahun 2023                                        | 3-67           |
| 3.3.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH).....                                                                                  | 3-71           |
| 3.3.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU).....                                                                                | 3-76           |
| 3.3.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.....                                                                        | 3-80           |
| 3.3.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.....                                                                     | 3-89           |
| 3.3.1.5 Hibah kepada Daerah.....                                                                                    | 3-99           |
| 3.3.1.6 Dana Otonomi Khusus.....                                                                                    | 3-105          |
| 3.3.1.7 Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta.....                                                                      | 3-107          |
| 3.3.1.8 Dana Desa.....                                                                                              | 3-109          |
| 3.3.1.9 Insentif Fiskal.....                                                                                        | 3-113          |
| 3.3.2 Proyeksi Transfer ke Daerah Jangka Menengah Tahun 2024-2026.....                                              | 3-115          |



|                                                                                                                                      | <b>Halaman</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN REFORMASI<br/>TAHUN 2023 SERTA EVALUASI ANGGARAN BERDASARKAN<br/>WILAYAH TAHUN 2021</b> |                |
| 4.1 Pendahuluan.....                                                                                                                 | 4-1            |
| 4.2 Pendidikan.....                                                                                                                  | 4-3            |
| 4.2.1 Tantangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia.....                                                                | 4-3            |
| 4.2.2 Anggaran Pendidikan.....                                                                                                       | 4-8            |
| 4.3 Kesehatan.....                                                                                                                   | 4-13           |
| 4.3.1 Anggaran Kesehatan.....                                                                                                        | 4-13           |
| 4.3.2 Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .....                                                                             | 4-17           |
| 4.4 Perlindungan Sosial.....                                                                                                         | 4-22           |
| 4.4.1 Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial.....                                                                                 | 4-22           |
| 4.4.2 Akselerasi Reformasi Perlindungan Sosial Menuju Sistem Perlinsos Sepanjang<br>Hayat dan Adaptif.....                           | 4-24           |
| 4.4.3 Pemutakhiran Basis Data melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).....                                                      | 4-25           |
| 4.4.4 Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.....                                                                                 | 4-26           |
| 4.5 Infrastruktur.....                                                                                                               | 4-27           |
| 4.5.1 Pembangunan Infrastruktur dalam APBN.....                                                                                      | 4-27           |
| 4.5.2 Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).....                                                                              | 4-31           |
| 4.6 Ketahanan Pangan.....                                                                                                            | 4-33           |
| 4.7 Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).....                                                                         | 4-37           |
| 4.7.1 Latar Belakang dan Tujuan RSPP.....                                                                                            | 4-37           |
| 4.7.2 Implementasi Kebijakan RSPP.....                                                                                               | 4-38           |
| 4.7.3 Perubahan dan Perbaikan RSPP pada TA 2022.....                                                                                 | 4-38           |
| 4.7.4 Hasil Reviu RSPP 2022.....                                                                                                     | 4-45           |
| 4.7.5 Rencana Pengembangan RSPP Tahun Anggaran 2023.....                                                                             | 4-45           |
| 4.8 Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2021.....                                                                    | 4-47           |
| 4.8.1 Wilayah Sumatera.....                                                                                                          | 4-53           |
| 4.8.2 Wilayah Jawa.....                                                                                                              | 4-57           |
| 4.8.3 Wilayah Kalimantan.....                                                                                                        | 4-61           |
| 4.8.4 Wilayah Sulawesi.....                                                                                                          | 4-65           |
| 4.8.5 Wilayah Bali-Nusa Tenggara.....                                                                                                | 4-69           |
| 4.8.6 Wilayah Maluku-Papua.....                                                                                                      | 4-74           |

|                                                                                                            | <b>Halaman</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>BAB 5 DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                                               |                |
| 5.1 Pendahuluan.....                                                                                       | 5-1            |
| 5.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2018-2022 dan Rencana Tahun 2023.....               | 5-2            |
| 5.2.1 Defisit APBN Periode 2018-2022 dan Rencana Defisit APBN Tahun Anggaran 2023.....                     | 5-2            |
| 5.2.2 Pembiayaan Anggaran Periode 2018-2022 dan Rencana Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2023..... | 5-3            |
| 5.2.2.1 Pembiayaan Utang.....                                                                              | 5-4            |
| 5.2.2.2 Pembiayaan Investasi.....                                                                          | 5-19           |
| 5.2.2.3 Pemberian Pinjaman.....                                                                            | 5-41           |
| 5.2.2.4 Kewajiban Penjaminan.....                                                                          | 5-45           |
| 5.2.2.5 Pembiayaan Lainnya.....                                                                            | 5-51           |
| 5.3 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2024-2026.....                                          | 5-52           |
| <b>BAB 6 RISIKO FISKAL</b>                                                                                 |                |
| 6.1 Pendahuluan.....                                                                                       | 6-1            |
| 6.1.1 Umum.....                                                                                            | 6-1            |
| 6.1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal.....                                                                      | 6-2            |
| 6.1.3 Peta Risiko Fiskal.....                                                                              | 6-3            |
| 6.2 Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal.....                                                                 | 6-3            |
| 6.2.1 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro.....                                                          | 6-3            |
| 6.2.1.1 <i>Outlook</i> Risiko Ekonomi Makro.....                                                           | 6-4            |
| 6.2.1.2 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro....                           | 6-5            |
| 6.2.1.3 Sensitivitas Ekonomi Makro.....                                                                    | 6-5            |
| 6.2.1.4 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara.....                                     | 6-11           |
| 6.2.1.5 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara.....                                        | 6-16           |
| 6.2.1.6 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran.....                                   | 6-17           |
| 6.2.2 Risiko Implementasi Program dan Kebijakan.....                                                       | 6-23           |
| 6.2.2.1 Risiko Pelaksanaan Kebijakan <i>Mandatory Spending</i> .....                                       | 6-23           |
| 6.2.2.2 Risiko Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi.....                                             | 6-25           |
| 6.2.2.3 Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.....                     | 6-28           |
| 6.2.2.4 Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara.....                                               | 6-30           |
| 6.2.2.5 Risiko Pelaksanaan Kebijakan terkait Pembiayaan Utang.....                                         | 6-32           |
| 6.2.3 Risiko Kewajiban Kontingensi Pemerintah Pusat.....                                                   | 6-33           |

|                                                                   | <b>Halaman</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6.2.3.1 Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah.....           | 6-33           |
| 6.2.3.2 Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur.....          | 6-40           |
| 6.2.3.3 Risiko Jaminan Sosial.....                                | 6-43           |
| 6.2.3.4 Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional..... | 6-52           |
| 6.2.3.5 Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah.....              | 6-55           |
| 6.2.3.6 Risiko Bencana.....                                       | 6-56           |
| 6.2.3.7 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu.....         | 6-59           |
| 6.2.4 Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik.....                | 6-64           |
| 6.3 Risiko Kesenambungan Fiskal.....                              | 6-68           |
| 6.3.1 Tantangan Kesenambungan Fiskal Terkini.....                 | 6-68           |
| 6.3.2 Kesenambungan Fiskal Tahun Anggaran 2023.....               | 6-69           |
| 6.3.3 Upaya Mitigasi untuk Menjaga Kesenambungan Fiskal.....      | 6-70           |

#### **Lampiran: Data Pokok APBN Tahun 2018–2023**

| DAFTAR TABEL |                                                                                      | Halaman |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1      | Postur RAPBN Tahun 2023.....                                                         | 5       |
| Tabel 1.1    | Pertumbuhan Ekonomi Global.....                                                      | 1-4     |
| Tabel 1.2    | Perkembangan Riil <i>Yield</i> di Beberapa Negara.....                               | 1-20    |
| Tabel 1.3    | Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2018-2023.....                                            | 1-28    |
| Tabel 1.4    | Dampak Terhadap Sektor Riil.....                                                     | 1-31    |
| Tabel 1.5    | Dampak Terhadap Moneter.....                                                         | 1-32    |
| Tabel 1.6    | Dampak Terhadap Neraca Pembayaran.....                                               | 1-33    |
| Tabel 1.7    | Indikator Pembangunan Nasional.....                                                  | 1-37    |
| Tabel 1.8    | Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2024-2026.....                      | 1-42    |
| Tabel 2.1    | Pendapatan Negara, 2018-2023.....                                                    | 2-2     |
| Tabel 2.2    | Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak.....                             | 2-17    |
| Tabel 2.3    | Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Sektor Perekonomian.....                     | 2-18    |
| Tabel 2.4    | Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Subjek Penerima Manfaat.....                 | 2-19    |
| Tabel 2.5    | Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Tujuan Kebijakan.....                        | 2-19    |
| Tabel 2.6    | Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Fungsi Belanja Pemerintah.....               | 2-20    |
| Tabel 2.7    | Estimasi Belanja Perpajakan dalam Rangka Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19..... | 2-20    |
| Tabel 2.8    | Perkembangan PNB pada 6 K/L dengan Layanan Utama, 2018-2023.....                     | 2-33    |
| Tabel 2.9    | Perkembangan Pendapatan BLU 6 K/L Terbesar, 2018-2023.....                           | 2-37    |
| Tabel 3.1    | Belanja Pemerintah Pusat, 2022-2023.....                                             | 3-9     |
| Tabel 3.2    | Belanja K/L Menurut Sumber Dana, 2022-2023.....                                      | 3-17    |
| Tabel 3.3    | Belanja K/L Menurut Organisasi, 2022-2023.....                                       | 3-18    |
| Tabel 3.4    | Pembayaran Bunga Utang, 2018-2023.....                                               | 3-23    |
| Tabel 3.5    | Belanja Subsidi, 2022-2023.....                                                      | 3-26    |
| Tabel 3.6    | Subsidi Non Energi, 2022-2023.....                                                   | 3-29    |
| Tabel 3.7    | Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023.....                                | 3-59    |
| Tabel 3.8    | Transfer Ke Daerah, 2022-2023.....                                                   | 3-68    |
| Tabel 3.9    | Dana Alokasi Khusus Fisik, 2022-2023.....                                            | 3-87    |
| Tabel 3.10   | Dana Alokasi Khusus Nonfisik, 2022-2023.....                                         | 3-91    |
| Tabel 3.11   | Hibah Kepada Daerah, 2022-2023.....                                                  | 3-101   |
| Tabel 4.1    | Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Sumatera Tahun 2021.....              | 4-56    |
| Tabel 4.2    | Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Jawa Tahun 2021.....                  | 4-60    |
| Tabel 4.3    | Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Kalimantan Tahun 2021.....            | 4-64    |
| Tabel 4.4    | Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Sulawesi Tahun 2021.....              | 4-68    |
| Tabel 4.5    | Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2021.....    | 4-72    |

|                                                                                                              | <b>Halaman</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel 4.6 Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Maluku-Papua Tahun 2021.....                        | 4-76           |
| Tabel 5.1 Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2018-2023.....                                                    | 5-3            |
| Tabel 5.2 Pembiayaan Utang, 2018-2023.....                                                                   | 5-5            |
| Tabel 5.3 Perkembangan <i>Outstanding</i> Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Instrumen, 2018-2022.....       | 5-6            |
| Tabel 5.4 Perkembangan <i>Outstanding</i> Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2018-2022.....             | 5-7            |
| Tabel 5.5 Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN <i>Tradable Domestik</i> , 2018-2022.....                  | 5-12           |
| Tabel 5.6 Pembiayaan Investasi, 2018-2022.....                                                               | 5-20           |
| Tabel 5.7 Pembiayaan Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, 2018-2022.....               | 5-31           |
| Tabel 5.8 Pembiayaan Investasi RAPBN Tahun Anggaran 2023.....                                                | 5-41           |
| Tabel 5.9 Rincian Penyaluran Pemberian Pinjaman Tahun 2023.....                                              | 5-43           |
| Tabel 5.10 Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan, 2018-2023.....                                             | 5-51           |
| Tabel 5.11 Pembiayaan Lainnya, 2018-2023.....                                                                | 5-52           |
| Tabel 6.1 Sensitivitas RAPBN 2023 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro.....                         | 6-7            |
| Tabel 6.2 Perkembangan <i>Outstanding</i> dan Indikator Risiko Utang Pemerintah Pusat, 2018-Juni 2022.....   | 6-20           |
| Tabel 6.3 Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat dalam Jangka Menengah, hingga akhir 2025.....               | 6-21           |
| Tabel 6.4 Penjaminan Pemerintah untuk Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN..... | 6-39           |
| Tabel 6.5 Pendapatan BUMN Pelaksana Penugasan Infrastruktur.....                                             | 6-41           |
| Tabel 6.6 Kenaikan Aset dan <i>Leveraging</i> BUMN Pelaksana Penugasan Infrastruktur, 2015-2021.....         | 6-41           |

**Catatan:**

Seluruh tabel dalam buku ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Perbedaan penjumlahan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan.
2. Data yang lebih rinci dapat dilihat dalam Data Pokok yang merupakan lampiran Buku II.

| DAFTAR GRAFIK                                                                  | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Grafik 1.1 Perkembangan Kasus Covid-19 Domestik.....                           | 1-2     |
| Grafik 1.2 Perkembangan Vaksinasi Domestik.....                                | 1-2     |
| Grafik 1.3 Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia.....                       | 1-12    |
| Grafik 1.4 Perkembangan Transaksi Berjalan Indonesia.....                      | 1-13    |
| Grafik 1.5 Perkembangan Transaksi Modal dan Finansial Indonesia.....           | 1-13    |
| Grafik 1.6 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa Indonesia.....  | 1-14    |
| Grafik 1.7 Perkembangan Suku Bunga Acuan dan Likuiditas Perekonomian.....      | 1-15    |
| Grafik 1.8 Perkembangan Kredit dan DPK Perbankan.....                          | 1-16    |
| Grafik 1.9 Indikator Kinerja Perbankan.....                                    | 1-17    |
| Grafik 1.10 Perkembangan IHSG dan <i>Market Capitalization</i> .....           | 1-17    |
| Grafik 1.11 Perkembangan Penghimpunan Dana dan Investor Domestik.....          | 1-18    |
| Grafik 1.12 Perkembangan <i>Yield</i> SBN dan UST Bill 10 Tahun.....           | 1-18    |
| Grafik 1.13 Proporsi Investor pada SBN.....                                    | 1-19    |
| Grafik 1.14 Perkembangan dan Target <i>Lifting</i> Minyak Bumi, 2018-2022..... | 1-23    |
| Grafik 1.15 Perkembangan dan Target <i>Lifting</i> Gas, 2018-2022.....         | 1-23    |
| Grafik 1.16 Perkembangan Jumlah Pengangguran dan TPT.....                      | 1-35    |
| Grafik 1.17 Perkembangan Tingkat Kemiskinan.....                               | 1-36    |
| Grafik 2.1 Pajak Penghasilan, 2018-2023.....                                   | 2-7     |
| Grafik 2.2 PPN dan PPnBM, 2018-2023.....                                       | 2-8     |
| Grafik 2.3 Pajak Bumi dan Bangunan, 2018-2023.....                             | 2-9     |
| Grafik 2.4 Pajak Lainnya, 2018-2023.....                                       | 2-10    |
| Grafik 2.5 Cukai, 2018-2023.....                                               | 2-14    |
| Grafik 2.6 Bea Masuk, 2018-2023.....                                           | 2-15    |
| Grafik 2.7 Bea Keluar, 2018-2023.....                                          | 2-16    |
| Grafik 2.8 Perkembangan PNB, 2018-2023.....                                    | 2-21    |
| Grafik 2.9 Perkembangan <i>Lifting Migas</i> dan ICP, 2018-2023.....           | 2-22    |
| Grafik 2.10 Perkembangan PNB SDA Migas, 2018-2023.....                         | 2-23    |
| Grafik 2.11 PNB SDA Nonmigas, 2018-2023.....                                   | 2-25    |
| Grafik 2.12 Perkembangan Pendapatan KND, 2018-2023.....                        | 2-31    |
| Grafik 2.13 Perkembangan PNB Lainnya, 2018-2023.....                           | 2-32    |
| Grafik 2.14 Perkembangan Pendapatan BLU, 2018-2023.....                        | 2-37    |
| Grafik 2.15 Hibah, 2018-2023.....                                              | 2-40    |
| Grafik 2.16 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah.....                | 2-42    |
| Grafik 2.17 Proyeksi PNB Jangka Menengah 2024-2026.....                        | 2-43    |
| Grafik 2.18 Proyeksi Hibah Jangka Menengah, 2024-2026.....                     | 2-45    |

|                                                                                                   | <b>Halaman</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Grafik 3.1 Perkembangan Belanja Negara, 2018-2023.....                                            | 3-2            |
| Grafik 3.2 Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2018-2023.....                         | 3-8            |
| Grafik 3.3 Perkembangan Belanja K/L, 2018-2023.....                                               | 3-18           |
| Grafik 3.4 Perkembangan Belanja Non-K/L, 2018-2023.....                                           | 3-20           |
| Grafik 3.5 Belanja Subsidi, 2018-2023.....                                                        | 3-24           |
| Grafik 3.6 Perkembangan Program Pengelolaan Hibah, 2018-2023.....                                 | 3-33           |
| Grafik 3.7 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2018-2023.....                   | 3-38           |
| Grafik 3.8 Perkembangan Fungsi Pelayanan Umum, 2018-2023.....                                     | 3-40           |
| Grafik 3.9 Perkembangan Fungsi Pertahanan, 2018-2023.....                                         | 3-41           |
| Grafik 3.10 Perkembangan Fungsi Ketertiban dan Keamanan, 2018-2023.....                           | 3-43           |
| Grafik 3.11 Perkembangan Fungsi Ekonomi, 2018-2023.....                                           | 3-45           |
| Grafik 3.12 Perkembangan Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, 2018-2023.....                     | 3-46           |
| Grafik 3.13 Perkembangan Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, 2018-2023.....                      | 3-48           |
| Grafik 3.14 Perkembangan Fungsi Kesehatan, 2017-2022.....                                         | 3-49           |
| Grafik 3.15 Perkembangan Fungsi Pariwisata, 2018-2023.....                                        | 3-51           |
| Grafik 3.16 Perkembangan Fungsi Agama, 2018-2023.....                                             | 3-52           |
| Grafik 3.17 Perkembangan Fungsi Pendidikan, 2018-2023.....                                        | 3-53           |
| Grafik 3.18 Perkembangan Fungsi Perlindungan Sosial, 2017-2022.....                               | 3-56           |
| Grafik 3.19 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat, 2024-2026.....                                     | 3-60           |
| Grafik 3.20 Perkembangan Transfer ke Daerah, 2018-2023.....                                       | 3-68           |
| Grafik 3.21 Perkembangan Dana Bagi Hasil, 2018-2023.....                                          | 3-73           |
| Grafik 3.22 Alokasi DBH Pajak Menurut Provinsi, 2021-2022.....                                    | 3-74           |
| Grafik 3.23 Alokasi DBH SDA Menurut Provinsi, 2021-2022.....                                      | 3-75           |
| Grafik 3.24 Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2018-2023.....                                        | 3-80           |
| Grafik 3.25 Perkembangan DAU Menurut Provinsi, 2021-2022.....                                     | 3-80           |
| Grafik 3.26 Perkembangan DAK Fisik, 2018-2023.....                                                | 3-83           |
| Grafik 3.27 Perkembangan DAK Nonfisik, 2018-2023.....                                             | 3-90           |
| Grafik 3.28 Perkembangan Hibah Kepada Daerah, 2018-2023.....                                      | 3-100          |
| Grafik 3.29 Perkembangan Dana Otonomi Khusus, 2018-2023.....                                      | 3-107          |
| Grafik 3.30 Perkembangan Dana Keistimewaan DIY, 2018-2023.....                                    | 3-108          |
| Grafik 3.31 Perkembangan Dana Desa, 2018-2023.....                                                | 3-110          |
| Grafik 3.32 Perkembangan Insentif Fiskal, 2018-2023.....                                          | 3-114          |
| Grafik 3.33 Proyeksi Transfer ke Daerah, 2024-2026.....                                           | 3-116          |
| Grafik 3.34 Proyeksi Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Melalui TKD,<br>2024-2026..... | 3-116          |
| Grafik 4.1 Perbandingan <i>Human Capital Index</i> Beberapa Negara Tahun 2020.....                | 4-3            |



|                                                                                                                                      | <b>Halaman</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Grafik 4.2 Skor PISA ASEAN Tahun 2018.....                                                                                           | 4-4            |
| Grafik 4.3 Rata-Rata Nilai UKG 2019.....                                                                                             | 4-5            |
| Grafik 4.4 Perkembangan Anggaran Pendidikan, 2018-2023.....                                                                          | 4-10           |
| Grafik 4.5 Anggaran Kesehatan, 2018-2023.....                                                                                        | 4-14           |
| Grafik 4.6 Perkembangan Jumlah <i>Output</i> /Rincian <i>Output</i> K/L Yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting, 2019-2021..... | 4-18           |
| Grafik 4.7 Anggaran Program Percepatan Penurunan Stunting Melalui Belanja K/L, 2019-2021.....                                        | 4-19           |
| Grafik 4.8 Anggaran Perlindungan Sosial, 2018-2023.....                                                                              | 4-23           |
| Grafik 4.9 Anggaran Infrastruktur, 2018-2023.....                                                                                    | 4-29           |
| Grafik 4.10 Anggaran Ketahanan Pangan, 2018-2023.....                                                                                | 4-36           |
| Grafik 4.11 Perkembangan Anggaran TKD dan Belanja K/L, 2019-2021.....                                                                | 4-49           |
| Grafik 4.12 Realisasi Belanja K/L Tahun 2021.....                                                                                    | 4-50           |
| Grafik 4.13 Distribusi TKD per Jenis Pendanaan per Wilayah TA 2021.....                                                              | 4-51           |
| Grafik 4.14 TKD per Jenis pada Wilayah Sumatera, 2019-2021.....                                                                      | 4-55           |
| Grafik 4.15 TKD per Jenis pada Wilayah Jawa, 2019-2021.....                                                                          | 4-59           |
| Grafik 4.16 TKD per Jenis pada Wilayah Kalimantan, 2019-2021.....                                                                    | 4-63           |
| Grafik 4.17 TKD per Jenis pada Wilayah Sulawesi, 2019-2021.....                                                                      | 4-68           |
| Grafik 4.18 TKD per Jenis Pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara, 2019-2021.....                                                            | 4-72           |
| Grafik 4.19 TKD per Jenis Pada Wilayah Maluku-Papua, 2019-2021.....                                                                  | 4-76           |
| Grafik 5.1 Perkembangan Defisit Anggaran, 2018-2023.....                                                                             | 5-3            |
| Grafik 5.2 Perkembangan SBN, 2018-2022.....                                                                                          | 5-10           |
| Grafik 5.3 Perkembangan Penerbitan SBN Rupiah dan SBN Valas, 2018-2022.....                                                          | 5-11           |
| Grafik 5.4 Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Percepatan Pembangunan Kluster Infrastruktur, 2018-2023.....                      | 5-27           |
| Grafik 5.5 Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan, 2018-2023.....                                   | 5-30           |
| Grafik 5.6 Perkembangan Pembiayaan Investasi dalam Rangka Meningkatkan Kerja Sama Indonesia di Dunia Internasional, 2018-2023.....   | 5-37           |
| Grafik 5.7 Realisasi Penyaluran Penerusan Pinjaman, 2018-2022.....                                                                   | 5-42           |
| Grafik 5.8 Perkembangan Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, 2018-2023.....                                           | 5-44           |
| Grafik 5.9 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2024-2026.....                                                                  | 5-54           |
| Grafik 6.1 Peta Risiko Fiskal Tahun 2023.....                                                                                        | 6-3            |
| Grafik 6.2 Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> terhadap Penerimaan Negara Dari BUMN Tahun 2023.....                        | 6-8            |

|                                                                                                  | <b>Halaman</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Grafik 6.3 Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> BUMN Sektor Keuangan Tahun 2023...      | 6-9            |
| Grafik 6.4 Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> BUMN Sektor Karya Tahun 2023.....       | 6-10           |
| Grafik 6.5 Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> BUMN Sektor Energi Tahun 2023.....      | 6-10           |
| Grafik 6.6 Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> BUMN Sektor Nonkeuangan Tahun 2023..... | 6-10           |
| Grafik 6.7 Penerimaan Perpajakan dalam APBN dan Realisasi, 2018-2023.....                        | 6-12           |
| Grafik 6.8 Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara.....            | 6-14           |
| Grafik 6.9 Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara.....               | 6-17           |
| Grafik 6.10 Peta Risiko Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Anggaran                     | 6-23           |
| Grafik 6.11 Perkembangan dan Proyeksi <i>Mandatory Spending</i> , 2018-2023.....                 | 6-25           |
| Grafik 6.12 Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2018-2022.....                          | 6-26           |
| Grafik 6.13 Peta Risiko Pengembangan EBT Panas Bumi.....                                         | 6-28           |
| Grafik 6.14 Realisasi Program FLPP, 2018-Juni 2022.....                                          | 6-28           |
| Grafik 6.15 Kinerja Program SSB, 2018-Juni 2022.....                                             | 6-29           |
| Grafik 6.16 Realisasi Program BP2BT, 2018-Juni 2022.....                                         | 6-29           |
| Grafik 6.17 Peta Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi MBR.....                               | 6-30           |
| Grafik 6.18 Peta Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara.....                            | 6-32           |
| Grafik 6.19 Peta Risiko Implementasi Kebijakan Terkait Pembiayaan Utang.....                     | 6-33           |
| Grafik 6.20 Peta Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah.....                                 | 6-33           |
| Grafik 6.21 Pinjaman Baru BUMN Infrastruktur, 2015-2021.....                                     | 6-42           |
| Grafik 6.22 Peta Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur.....                                | 6-43           |
| Grafik 6.23 Peta Risiko Program Jaminan Sosial.....                                              | 6-44           |
| Grafik 6.24 Asumsi Perkembangan Utilisasi.....                                                   | 6-44           |
| Grafik 6.25 Skenario Proyeksi Akumulasi Surplus/Defisit DJS Kesehatan.....                       | 6-45           |
| Grafik 6.26 Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan.....                                          | 6-45           |
| Grafik 6.27 Proyeksi Rasio Klaim Program JKK, JKM, JHT, dan JKP.....                             | 6-47           |
| Grafik 6.28 Proyeksi Ketahanan Dana Program JP.....                                              | 6-48           |
| Grafik 6.29 Proyeksi Rasio Klaim PT TASPEN (Persero).....                                        | 6-49           |
| Grafik 6.30 Rasio Klaim PT ASABRI (Persero) (JKK, JKM, dan THT).....                             | 6-50           |
| Grafik 6.31 Pertumbuhan Aset Neto JKK dan JKM PT ASABRI (Persero).....                           | 6-51           |
| Grafik 6.32 Rasio Likuiditas dan Solvabilitas PT. ASABRI (Persero).....                          | 6-52           |
| Grafik 6.33 Peta Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.....                       | 6-55           |
| Grafik 6.34 Peta Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah.....                                    | 6-55           |
| Grafik 6.35 Kejadian Bencana Alam di Indonesia, 2012- Juni 2022.....                             | 6-56           |

|                                                                                                                                                          | <b>Halaman</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Grafik 6.36 Peta Risiko Kerugian Akibat Bencana.....                                                                                                     | 6-57           |
| Grafik 6.37 Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana.....                                                                                       | 6-58           |
| Grafik 6.38 Peta Risiko Fiskal Lembaga Keuangan Tertentu.....                                                                                            | 6-59           |
| Grafik 6.39 Peta Risiko Fiskal Lembaga Penjamin Simpanan.....                                                                                            | 6-60           |
| Grafik 6.40 Perkembangan Jumlah Dana Simpanan yang Dijamin, Ekuitas, Cadangan/<br>Provisi Klaim Penjaminan, dan Cadangan Penjaminan, 2018-Juni 2022..... | 6-60           |
| Grafik 6.41 Peta Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik.....                                                                                            | 6-67           |
| Grafik 6.42 Perkembangan Makro Fiskal.....                                                                                                               | 6-70           |

| <b>DAFTAR BOKS</b> |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Halaman</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Boks 1.1           | Disparitas Pembangunan Ekonomi Antardaerah.....                                                                                                                                                                                         | 1-6            |
| Boks 2.1           | Program Pengungkapan Sukarela.....                                                                                                                                                                                                      | 2-6            |
| Boks 2.2           | Perkembangan Ekosistem Logistik Nasional/ <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE) dalam Rangka Mendorong Efisiensi Waktu dan Biaya Logistik Nasional.....                                                                              | 2-11           |
| Boks 2.3           | Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar K/L (SIMBARA): Integrasi Sistem dan Data dalam Rangka Efektivitas Pengawasan dan Peningkatan Layanan.....                                                                                   | 2-26           |
| Boks 3.1           | Pokok-Pokok RKP.....                                                                                                                                                                                                                    | 3-3            |
| Boks 3.2           | Belanja Per Jenis.....                                                                                                                                                                                                                  | 3-56           |
| Boks 3.3           | Implementasi Transfer ke Daerah dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) untuk Menciptakan Alokasi Sumber Daya Nasional yang Efektif, Efisien, dan Berkeadilan..... | 3-69           |

|             | <b>DAFTAR GAMBAR</b>                                                     | <b>Halaman</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gambar 3.1  | Target <i>Output</i> DAK Fisik Tahun 2023.....                           | 3-88           |
| Gambar 3.2  | Capaian <i>Output</i> Pemanfaatan Dana Desa, 2015-2021.....              | 3-110          |
| Gambar 4.1  | Program K/L Tahun 2021.....                                              | 4-37           |
| Gambar 4.2  | Arah Pembangunan Kewilayahan, 2020-2024.....                             | 4-47           |
| Gambar 4.3  | Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah.....                  | 4-48           |
| Gambar 4.4  | Belanja Negara menurut Wilayah Tahun 2021.....                           | 4-51           |
| Gambar 4.5  | Belanja Negara Per Kapita menurut Kewilayahan Tahun 2021.....            | 4-52           |
| Gambar 4.6  | Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Sumatera Tahun 2021.....           | 4-54           |
| Gambar 4.7  | Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Jawa Tahun 2021.....               | 4-58           |
| Gambar 4.8  | Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Kalimantan Tahun 2021.....         | 4-62           |
| Gambar 4.9  | Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Sulawesi Tahun 2021.....           | 4-67           |
| Gambar 4.10 | Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2021..... | 4-71           |
| Gambar 4.11 | Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Maluku-Papua Tahun 2021.....       | 4-75           |

### DAFTAR SINGKATAN

|    |          |                                                                                                                                             |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 3T       | : Tertinggal, Terluar dan Terdepan                                                                                                          |
| 2  | 3T       | : Tracing, Testing, Treatment                                                                                                               |
| 3  | 5M       | : Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi |
| 4  | AD       | : Alokasi Dasar                                                                                                                             |
| 5  | ADB      | : Asian Development Bank                                                                                                                    |
| 6  | ADEM     | : Asumsi Dasar Ekonomi Makro                                                                                                                |
| 7  | AEOI     | : Automatic Exchange of Information                                                                                                         |
| 8  | AFD      | : Agence Française de Développement                                                                                                         |
| 9  | AIF      | : ASEAN Infrastructure Fund                                                                                                                 |
| 10 | AIIB     | : Asian Infrastructure Investment Bank                                                                                                      |
| 11 | AIP      | : Akumulasi Iuran Pensiun                                                                                                                   |
| 12 | AKB      | : Angka Kematian Bayi                                                                                                                       |
| 13 | AKI      | : Angka Kematian Ibu                                                                                                                        |
| 14 | Almatsus | : Alat Material Khusus                                                                                                                      |
| 15 | Alutista | : Alat Utama Sistem Senjata                                                                                                                 |
| 16 | AP       | : Availability Payment                                                                                                                      |
| 17 | APBD     | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                                                                                                    |
| 18 | APBN     | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara                                                                                                    |
| 19 | APBNP    | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan                                                                                          |
| 20 | APD      | : Alat Pengaman Diri                                                                                                                        |
| 21 | APH      | : Aparat Penegak Hukum                                                                                                                      |
| 22 | APIP     | : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah                                                                                                       |
| 23 | APK      | : Angka Partisipasi Kasar                                                                                                                   |
| 24 | APM      | : Angka Partisipasi Murni                                                                                                                   |
| 25 | AS       | : Amerika Serikat                                                                                                                           |
| 26 | ASEAN    | : The Association of Southeast Asian Nations                                                                                                |
| 27 | ASN      | : Aparatur Sipil Negara                                                                                                                     |
| 28 | ASND     | : Aparatur Sipil Negara Daerah                                                                                                              |
| 29 | ATM      | : Average Time to Maturity                                                                                                                  |
| 30 | ATR      | : Average Time to Refix                                                                                                                     |
| 31 | AUPB     | : Asas Umum Pemerintahan yang Baik                                                                                                          |
| 32 | AUTP     | : Asuransi Usaha Tani Padi                                                                                                                  |
| 33 | BAKTI    | : Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi                                                                                          |
| 34 | Bappenas | : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional                                                                                                    |

|    |          |                                                      |
|----|----------|------------------------------------------------------|
| 35 | BA-BUN   | : Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara              |
| 36 | BA-K/L   | : Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga         |
| 37 | BBI      | : Balai Benih Ikan                                   |
| 38 | BBM      | : Bahan Bakar Minyak                                 |
| 39 | BCA      | : Bank Central Asia                                  |
| 40 | BDRS     | : Bank Darah Rumah Sakit                             |
| 41 | BEPS     | : Base Erosion Profit Shifting                       |
| 42 | BH       | : Badan Hukum                                        |
| 43 | BI       | : Bank Indonesia                                     |
| 44 | BI 7DRR  | : Bank Indonesia 7-Day Repo Rate                     |
| 45 | BIG      | : Badan Informasi Geospasial                         |
| 46 | BK       | : Bea Keluar                                         |
| 47 | BKC      | : Barang Kena Cukai                                  |
| 48 | BKKBN    | : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional |
| 49 | BKP      | : Barang Kena Pajak                                  |
| 50 | BLBI     | : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia                  |
| 51 | BLPS     | : Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah           |
| 52 | BLSM     | : Bantuan Langsung Sementara Masyarakat              |
| 53 | BLT      | : Bantuan Langsung Tunai                             |
| 54 | BLU      | : Badan Layanan Umum                                 |
| 55 | BLUP3H   | : BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan             |
| 56 | BLUPPP   | : BLU Pusat Pembiayaan Perumahan                     |
| 57 | BM       | : Bea Masuk                                          |
| 58 | BMD      | : Barang Milik Daerah                                |
| 59 | BMN      | : Barang Milik Negara                                |
| 60 | BMP      | : Batas Maksimal Penjaminan                          |
| 61 | BMP      | : Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri                |
| 62 | BMP SBSN | : Batas Maksimal Penerbitan SBSN                     |
| 63 | BOG      | : Board of Governor                                  |
| 64 | BOK      | : Bantuan Operasional Kesehatan                      |
| 65 | BOKB     | : Bantuan Operasional Keluarga Berencana             |
| 66 | BOP      | : Bantuan Operasional Penyelenggaraan                |
| 67 | BOS      | : Bantuan Operasional Sekolah                        |
| 68 | BOSDA    | : Bantuan Operasional Sekolah Daerah                 |
| 69 | BP       | : Bukan Pekerja                                      |
| 70 | BPD      | : Bank Pembangunan Daerah                            |



|     |           |                                                |
|-----|-----------|------------------------------------------------|
| 71  | BPDPKS    | : Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit |
| 72  | BPIH      | : Biaya Perjalanan Ibadah Haji                 |
| 73  | BPHTB     | : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan    |
| 74  | BPJS      | : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial           |
| 75  | BPJT      | : Badan Pengatur Jalan Tol                     |
| 76  | BPK RI    | : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  |
| 77  | BPKB      | : Buku Pemilik Kendaraan Bermotor              |
| 78  | BPKP      | : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan      |
| 79  | BPNT      | : Bantuan Pangan Non Tunai                     |
| 80  | BPP       | : Belanja Pemerintah Pusat                     |
| 81  | BPPN      | : Badan Penyehatan Perbankan Nasional          |
| 82  | BPS       | : Badan Pusat Statistik                        |
| 83  | bps       | : basis poin                                   |
| 84  | BRT       | : Bus Rapid Transit                            |
| 85  | BSF       | : Bond Stabilization Framework                 |
| 86  | BSM       | : Bantuan Siswa Miskin                         |
| 87  | BSU       | : Bantuan Subsidi Upah                         |
| 88  | BUI       | : Badan Usaha Internasional                    |
| 89  | BUMD      | : Badan Usaha Milik Daerah                     |
| 90  | BUMN      | : Badan Usaha Milik Negara                     |
| 91  | BUMNIS    | : Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis  |
| 92  | BUN       | : Bendahara Umum Negara                        |
| 93  | BUPI      | : Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur         |
| 94  | CAR       | : Capital Adequacy Ratio                       |
| 95  | CDS       | : Credit Default Swap                          |
| 96  | CF        | : Celah Fiskal                                 |
| 97  | CGIF      | : Credit Guarantee and Investment Facility     |
| 98  | CHT       | : Cukai Hasil Tembakau                         |
| 99  | CJPP      | : Central Java Power Plant                     |
| 100 | CKPN      | : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai            |
| 101 | CMP       | : Crisis Management Protocol                   |
| 102 | COD       | : Commercial Operation Date                    |
| 103 | CoF       | : Cost of Fund                                 |
| 104 | Covid-19  | : Corona Virus Infectious Disease-19           |
| 105 | CP Aramco | : <i>Contract Price</i> Aramco                 |
| 106 | CPI       | : Climate Policy Initiative                    |

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 107 CPNSD    | : Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah                    |
| 108 CPO      | : Crude Palm Oil                                       |
| 109 Dana KPI | : Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional            |
| 110 DAK      | : Dana Alokasi Khusus                                  |
| 111 DAS      | : Daerah Aliran Sungai                                 |
| 112 DAU      | : Dana Alokasi Umum                                    |
| 113 DBH      | : Dana Bagi Hasil                                      |
| 114 DER      | : Debt to Equity Ratio                                 |
| 115 DFAT     | : Department of Foreign Affair and Trade               |
| 116 DHPB     | : Dana Hasil Penjualan Batubara                        |
| 117 DI       | : Daerah Istimewa                                      |
| 118 DID      | : Dana Insentif Daerah                                 |
| 119 Diklat   | : Pendidikan dan Pelatihan                             |
| 120 DJA      | : Direktorat Jenderal Anggaran                         |
| 121 DJBC     | : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai                    |
| 122 DJP      | : Direktorat Jenderal Pajak                            |
| 123 DJS      | : Dana Jaminan Sosial                                  |
| 124 DKI      | : Daerah Khusus Ibukota                                |
| 125 DMO      | : Domestic Market Obligation                           |
| 126 DOB      | : Daerah Otonom Baru 71 DOB : Daerah Otonom Baru       |
| 127 DPD      | : Dewan Perwakilan Daerah                              |
| 128 DPL      | : Development Policy Loan                              |
| 129 DPP      | : Daerah Pariwisata Prioritas                          |
| 130 DPPN     | : Dana Pengembangan Pendidikan Nasional                |
| 131 DPR RI   | : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia           |
| 132 DPRD     | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                       |
| 133 DR       | : Dana Reboisasi                                       |
| 134 DRPH     | : Daftar Rincian Pemberian Hibah                       |
| 135 DRPLN-JM | : Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah  |
| 136 DTI      | : Dana Tambahan Infrastruktur                          |
| 137 DTKS     | : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial                    |
| 138 DTPK     | : Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar |
| 139 DTP      | : Ditanggung Pemerintah                                |
| 140 EA       | : Executing Agency                                     |
| 141 EA       | : Etil Alkohol                                         |
| 142 EBA      | : Efek Beragun Aset                                    |

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 143 EBT      | : Energi Baru Terbarukan                                 |
| 144 e-bukpot | : bukti potong elektronik                                |
| 145 ECB      | : European Central Bank                                  |
| 146 EDCF     | : Economic Development Cooperation Fund                  |
| 147 EPO      | : European Patent Office                                 |
| 148 ESDM     | : Energi dan Sumber Daya Mineral                         |
| 149 EODB     | : Ease Of Doing Business                                 |
| 150 EOR      | : Enhanced Oil Recovery                                  |
| 151 E-SRUT   | : Elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe              |
| 152 ETP      | : Electronic Trading Platform                            |
| 153 EUR      | : Euro                                                   |
| 154 e-RDKK   | : Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik |
| 155 Faskes   | : Fasilitas Kesehatan                                    |
| 156 FDG      | : Fasilitas Dana Geothermal                              |
| 157 FDI      | : Foreign Direct Investment                              |
| 158 FFR      | : Fed Fund Rate                                          |
| 159 FLPP     | : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan              |
| 160 FOMC     | : Federal Open Market Committee                          |
| 161 FR       | : Fixed Rate                                             |
| 162 Frek-RHS | : Frekuensi – Right Hand Side                            |
| 163 FTC      | : Fiscal Transparency Code                               |
| 164 FTP      | : Fast Track Program                                     |
| 165 FTP      | : First Tranche Petroleum                                |
| 166 G7       | : Group of 7                                             |
| 167 G20      | : Group of 20                                            |
| 168 GCI      | : General Capital Increase                               |
| 169 GCI      | : Global Competitiveness Index                           |
| 170 GEUDP    | : Geothermal Energy Upstream Development Project         |
| 171 GFC      | : Global Financial Crisis                                |
| 172 GKG      | : Gabah Kering Giling                                    |
| 173 GMTN     | : Global Medium Term Note                                |
| 174 GREM     | : Geothermal Resource Risk Mitigation                    |
| 175 GRK      | : Gas Rumah Kaca                                         |
| 176 GVC      | : Global Value Chain                                     |
| 177 HBA      | : Harga Batubara Acuan                                   |
| 178 HBKN     | : Hari Besar Keagamaan Nasional                          |

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 179 HBU     | : Highest and Best Use                                            |
| 180 HCI     | : Human Capital Index                                             |
| 181 HET     | : Harga Eceran Tertinggi                                          |
| 182 HGBT    | : Harga Gas Bumi Tertentu                                         |
| 183 HHBK    | : Hasil Hutan Bukan Kayu                                          |
| 184 Himbara | : Himpunan Bank Milik Negara                                      |
| 185 HKPD    | : Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| 186 HLN     | : Hibah Luar Negeri                                               |
| 187 HLS     | : Harapan Lama Sekolah                                            |
| 188 HMETD   | : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu                                |
| 189 HNWI    | : High Net Worth Individual                                       |
| 190 HPA     | : Hasil Pengelolaan Aset                                          |
| 191 HPI     | : Harga Patokan Ikan                                              |
| 192 HPK     | : Hari Pertama Kehidupan                                          |
| 193 HPP     | : Harga Pokok Penjualan                                           |
| 194 HTI     | : Hutan Tanaman Industri                                          |
| 195 IB      | : Indeks Harga yang Dibayar                                       |
| 196 IBRD    | : International Bank for Reconstruction and Development           |
| 197 ICD     | : The Islamic Corporation for the Development of Private Sector   |
| 198 ICP     | : Indonesian Crude Oil Price                                      |
| 199 ICT     | : Information and Communication Technology                        |
| 200 ICU     | : Intensive Care Unit                                             |
| 201 IDA     | : International Development Association                           |
| 202 IDB     | : Islamic Development Bank                                        |
| 203 IDR     | : Indonesian Rupiah                                               |
| 204 IDD     | : Indonesian Deepwater Development                                |
| 205 IEG     | : Infrastructure Enhancement Grant                                |
| 206 IFAD    | : International Fund for Agricultural Development                 |
| 207 IFC     | : International Finance Corporation                               |
| 208 IFW     | : Indeks Fiskal dan Wilayah                                       |
| 209 IFWT    | : Indeks Fiskal dan Wilayah Teknis                                |
| 210 IGD     | : Instalasi Gawat Darurat                                         |
| 211 IICE    | : Indonesian Infrastructure Conference and Exhibition             |
| 212 IJP     | : Imbal Jasa Penjaminan                                           |
| 213 IJR     | : Ijarah Fixed Rate                                               |

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 214 IKK        | : Indeks Kemahalan Konstruksi                                          |
| 215 IKK        | : Indeks Kepercayaan Konsumen                                          |
| 216 IKM        | : Industri Kecil Menengah                                              |
| 217 IKN        | : Ibu Kota Negara                                                      |
| 218 IMF        | : International Monetary Fund                                          |
| 219 IMO        | : Infrastructure, Maintenance, and Operation                           |
| 220 IMO2020    | : International Maritime Organization 2020                             |
| 221 INA        | : Indonesia Investment Authority                                       |
| 222 IPA        | : Imbalan Pengelolaan Aset                                             |
| 223 IPF        | : Investment Project Financing                                         |
| 224 IPK        | : Imbalan Pengelolaan Kinerja                                          |
| 225 IPL        | : Instalasi Pengendalian Limbah                                        |
| 226 IPM        | : Indeks Pembangunan Manusia                                           |
| 227 IPP        | : Independent Power Producer                                           |
| 228 Iptek      | : Pengetahuan dan Teknologi                                            |
| 229 IRCo       | : International Rubber Consortium Company Limited                      |
| 230 IRR        | : Internal Rate of Return                                              |
| 231 IT         | : Indeks Teknis                                                        |
| 232 IT         | : Informasi Teknologi                                                  |
| 233 IT         | : Indeks Harga yang Diterima                                           |
| 234 ITDC       | : Indonesia Tourism Development Corporation                            |
| 235 IUD        | : Intra Uterine Device                                                 |
| 236 IUP        | : Izin Usaha Pertambangan                                              |
| 237 IUPHHK-HTI | : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri |
| 238 IUU        | : Illegal, Unreported, and Unregulated                                 |
| 239 Jabodebek  | : Jakarta Bogor Depok Bekasi                                           |
| 240 Jasling    | : Jasa Lingkungan                                                      |
| 241 JBIC       | : Japan Bank for International Cooperation                             |
| 242 JHT        | : Jaminan Hari Tua                                                     |
| 243 JICA       | : Japan International Cooperation Agency                               |
| 244 JKK        | : Jaminan Kecelakaan Kerja                                             |
| 245 JKM        | : Jaminan Kematian                                                     |
| 246 JKN        | : Jaminan Kesehatan Nasional                                           |
| 247 JKP        | : Jasa Kena Pajak                                                      |
| 248 JTB        | : Jambaran Tiung Biru                                                  |

|     |                   |                                                                 |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 249 | Juknis            | : Petunjuk Teknis                                               |
| 250 | JP                | : Jaminan Pensiun                                               |
| 251 | JPS               | : Jaring Pengaman Sosial                                        |
| 252 | JPY               | : Japanese Yen                                                  |
| 253 | KA                | : Kereta Api                                                    |
| 254 | KAL               | : Kapal Angkatan Laut                                           |
| 255 | K/L               | : Kementerian Negara/Lembaga                                    |
| 256 | KB                | : Keluarga Berencana                                            |
| 257 | KB                | : Kawasan Berikat                                               |
| 258 | KDK               | : Kebutuhan Dasar Kesehatan                                     |
| 259 | KEK               | : Kawasan Ekonomi Khusus                                        |
| 260 | KemenATR/BPN      | : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional |
| 261 | Kemendikbudristek | : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi       |
| 262 | Kemhan            | : Kementerian Pertahanan                                        |
| 263 | Kemenhub          | : Kementerian Perhubungan                                       |
| 264 | Kemenkes          | : Kementerian Kesehatan                                         |
| 265 | Kemenkeu          | : Kementerian Keuangan                                          |
| 266 | Kemenkominfo      | : Kementerian Komunikasi dan Informatika                        |
| 267 | Kemenkumham       | : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                       |
| 268 | KfW               | : Kreditanstalt für Wiederaufbau                                |
| 269 | Kg                | : Kilogram                                                      |
| 270 | KI                | : Kekayaan Intelektual                                          |
| 271 | KIE               | : Komunikasi, Informasi dan Edukasi                             |
| 272 | KIK               | : Kekayaan Intelektual Komunal                                  |
| 273 | KIP               | : Kredit Investasi Pemerintah                                   |
| 274 | KIP Kuliah        | : Kartu Indonesia Pintar Kuliah                                 |
| 275 | KIS               | : Kartu Indonesia Sehat                                         |
| 276 | KIT               | : Kawasan Industri Terpadu                                      |
| 277 | KITE              | : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor                                 |
| 278 | KK                | : Kontrak Karya                                                 |
| 279 | KKD               | : Kemampuan Keuangan Daerah                                     |
| 280 | KKKS              | : Kontraktor Kontrak Kerja Sama                                 |
| 281 | KKP               | : Kantor Kesehatan Pelabuhan                                    |
| 282 | KL                | : Kilo Liter                                                    |
| 283 | KMK               | : Keputusan Menteri Keuangan                                    |
| 284 | KMS               | : Kilo Meter Sirkuit                                            |

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 285 KND        | : Kekayaan Negara yang Dipisahkan                                            |
| 286 KPH        | : Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                 |
| 287 KPHL       | : Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung                                         |
| 288 KPHP       | : Kesatuan Pengelola Hutan Produksi                                          |
| 289 KPBU       | : Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha                                    |
| 290 KPK        | : Komisi Pemberantasan Korupsi                                               |
| 291 KPM        | : Keluarga Penerima Manfaat                                                  |
| 292 KPR        | : Kredit Perumahan Rakyat                                                    |
| 293 KPS        | : Kontrak Production Sharing                                                 |
| 294 KPU/USO    | : Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation                 |
| 295 KRD        | : Kereta Rel Diesel                                                          |
| 296 KRI        | : Kapal Perang Republik Indonesia                                            |
| 297 KRIS       | : Kelas Rawat Inap Standar                                                   |
| 298 KRL        | : Kereta Rel Listrik                                                         |
| 299 KSN        | : Kawasan Strategis Nasional                                                 |
| 301 KSP        | : Kerja Sama Pemanfaatan                                                     |
| 302 KUMKM      | : Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah                                 |
| 303 KUR        | : Kredit Usaha Rakyat                                                        |
| 304 KURBE      | : Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor                                    |
| 305 KUKP       | : Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan                                      |
| 306 KTT        | : Konferensi Tingkat Tinggi                                                  |
| 307 KTP        | : Kartu Tanda Penduduk                                                       |
| 308 LDKPI      | : Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional                          |
| 309 LHK        | : Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                             |
| 310 LIBOR      | : London Interbank Offered Rate                                              |
| 311 Litbang    | : Penelitian Dan Pengembangan                                                |
| 312 LKB        | : Lembaga Keuangan Bank                                                      |
| 313 LKBB       | : Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                |
| 314 LKBN       | : Lembaga Kantor Berita Nasional                                             |
| 315 LKI        | : Lembaga Keuangan Internasional                                             |
| 316 LKPP       | : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat                                          |
| 317 LKSA       | : Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak                                          |
| 318 LPDB       | : Lembaga Pengelola Dana Bergulir                                            |
| 319 LPDB KUMKM | : Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| 320 LPDP       | : Lembaga Pengelola Dana Pendidikan                                          |

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 321 LPI        | : Lembaga Pengelola Investasi                                                                 |
| 322 LMAN       | : Lembaga Manajemen Aset Negara                                                               |
| 323 LNPRIT     | : lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga                                                |
| 324 LNSW       | : Lembaga Nasional Single Window                                                              |
| 325 LPDB       | : Lembaga Pengelola Dana Bergulir                                                             |
| 326 LPDB-KUMKM | : Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah                  |
| 327 LPDP       | : Lembaga Pengelola Dana Pendidikan                                                           |
| 328 LPEI       | : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia                                                         |
| 329 LPG        | : Liquefied Petroleum Gas                                                                     |
| 330 LPKD       | : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                          |
| 331 LPMUKP     | : Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan                                        |
| 332 LPPMHP     | : Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan                                |
| 333 LPS        | : Lembaga Penjaminan Simpanan                                                                 |
| 334 LRA        | : Laporan Realisasi Anggaran                                                                  |
| 335 LRF        | : Land Revolving Fund                                                                         |
| 336 LRT        | : Light Rail Transit                                                                          |
| 337 LSFO       | : Low Sulfur Fuel Oil                                                                         |
| 338 MBOEPD     | : Million Barrels of Oil Equivalents Per Day                                                  |
| 339 MBOPD      | : Million Barrels of Oil Per Day                                                              |
| 340 MBR        | : Masyarakat Berpenghasilan Rendah                                                            |
| 341 MCPS       | : Member Country Partnership Strategy                                                         |
| 342 MDGs       | : Millenium Development Goals                                                                 |
| 343 MEF        | : Minimum Essential Force                                                                     |
| 344 MFF        | : Mitigation Fiscal Freamework                                                                |
| 345 migas      | : minyak bumi dan gas alam                                                                    |
| 346 MICE       | : Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition / Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran |
| 347 Minerba    | : Mineral dan Batubara                                                                        |
| 348 MK         | : Mahkamah Konstitusi                                                                         |
| 349 MKJP       | : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang                                                           |
| 350 MMBTU      | : Million British Thermal Units                                                               |
| 351 MMEA       | : Minuman Mengandung Etil Alkohol                                                             |
| 352 MOPS       | : Mean of Platts Singapore                                                                    |
| 353 MoU        | : Memorandum of Understanding                                                                 |
| 354 MP3EI      | : Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi                                     |



|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|              | Indonesia                                                              |
| 355 MP3KI    | : Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia |
| 356 MPR      | : Majelis Permusyawaratan Rakyat                                       |
| 357 MRT      | : Mass Rapid Transit                                                   |
| 358 MRV      | : Measuring, Reporting, and Verification                               |
| 359 MSTB     | : Million Stock Tank Barrels                                           |
| 360 MT       | : Metrik Ton                                                           |
| 361 MTN      | : Medium Term Note                                                     |
| 362 MTBF     | : Medium Term Budget Framework                                         |
| 363 MTEF     | : Medium-Term Expenditure Framework                                    |
| 364 MW       | : Mega Watt                                                            |
| 365 NIA      | : National Interest Account                                            |
| 366 NIK      | : Nomor Induk Kependudukan                                             |
| 367 NKRI     | : Negara Kesatuan Republik Indonesia                                   |
| 368 NLE      | : National Logistic Ecosystem                                          |
| 369 NOL      | : No Objection Letter                                                  |
| 370 Nonmigas | : Non Minyak Dan Gas Bumi                                              |
| 371 NTN      | : Nilai Tukar Nelayan                                                  |
| 372 NTP      | : Nilai Tukar Petani                                                   |
| 373 NPL      | : Non Performing Loan                                                  |
| 374 NPG      | : Non Performing Guarantee                                             |
| 375 NPK      | : Nitrogen, Fosfor, dan Kalium                                         |
| 376 NPWP     | : Nomor Pokok Wajib Pajak                                              |
| 377 NRW      | : Non Revenue Water                                                    |
| 378 Obvit    | : Objek Vital                                                          |
| 379 Obvitnas | : Objek Vital Nasional                                                 |
| 380 OECD     | : Organization for Economic Cooperation and Development                |
| 381 OJK      | : Otoritas Jasa Keuangan                                               |
| 382 OKKPD    | : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah                             |
| 383 ON       | : Obligasi Negara                                                      |
| 384 OPEC     | : Organization of the Petroleum Exporting Countries                    |
| 385 OPT      | : Organisme Pengganggu Tanaman                                         |
| 386 ORI      | : Obligasi Negara Ritel                                                |
| 387 OSS      | : Online Single Submission                                             |
| 388 OTSUS    | : Otonomi Khusus                                                       |

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 389 OVOP     | : One Village One Product                              |
| 390 P2D2     | : Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi          |
| 391 P3       | : Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan             |
| 392 P4R      | : Program for Result                                   |
| 393 P4S      | : Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial |
| 394 PAD      | : Pendapatan Asli Daerah                               |
| 395 PAUD     | : Pendidikan Anak Usia Dini                            |
| 396 PBB      | : Pajak Bumi dan Bangunan                              |
| 397 PBI      | : Penerima Bantuan Iuran                               |
| 398 PBK      | : Penganggaran Berbasis Kinerja                        |
| 399 PBPU     | : Peserta Bukan Penerima Upah                          |
| 400 PBS      | : Project Based Sukuk                                  |
| 401 PCBT     | : Penertiban Cukai Berisiko Tinggi                     |
| 402 PC PEN   | : Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional   |
| 403 PDAM     | : Perusahaan Daerah Air Minum                          |
| 404 PDB      | : Produk Domestik Bruto                                |
| 405 PDF      | : Project Development Facility                         |
| 406 PDN      | : Pinjaman Dalam Negeri                                |
| 407 PDRB     | : Produk Domestik Regional Bruto                       |
| 408 PDRI     | : Pajak Dalam Rangka Impor                             |
| 409 PDS      | : Project Development Services                         |
| 410 Pemda    | : Pemerintah Daerah                                    |
| 411 PEN      | : Pemulihan Ekonomi Nasional                           |
| 412 PEPC     | : Pertamina EP Cepu                                    |
| 413 Perpres  | : Peraturan Presiden                                   |
| 414 Perppu   | : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang         |
| 415 Perumnas | : Perum Pembangunan Perumahan Nasional                 |
| 416 PHK      | : Pemutusan Hubungan Kerja                             |
| 417 PHLN     | : Pinjaman dan Hibah Luar Negeri                       |
| 418 PHT      | : Penjualan Hasil Tambang                              |
| 419 PIBT     | : Penertiban Impor Berisiko Tinggi                     |
| 420 Pilkada  | : Pemilihan Kepala Daerah                              |
| 421 PIP      | : Pusat Investasi Pemerintah                           |
| 422 PIP      | : Program Indonesia Pintar (siswa)                     |
| 423 PISA     | : Programme for International Student Assessment       |
| 424 PISP     | : Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi           |

|     |           |                                                               |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 425 | PJBT      | : Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik                         |
| 426 | PJK       | : Penanggung Jawab Proyek Kerjasama                           |
| 427 | PKB       | : Penyuluh Keluarga Berencana                                 |
| 428 | PKE       | : Penugasan Khusus Ekspor                                     |
| 429 | PKH       | : Program Keluarga Harapan                                    |
| 430 | PKH       | : Penggunaan Kawasan Hutan                                    |
| 431 | PKLN      | : Pinjaman Komersial Luar Negeri                              |
| 432 | PKP       | : Penghasilan Kena Pajak                                      |
| 433 | PKP2B     | : Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara          |
| 434 | PKPS      | : Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham                          |
| 435 | PKP-SPM   | : Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal   |
| 436 | PKSN      | : Pusat Kegiatan Strategi Nasional                            |
| 437 | PLB       | : Pusat Logistik Berikat                                      |
| 438 | PLKB      | : Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana                        |
| 439 | PLTA      | : Pembangkit Listrik Tenaga Air                               |
| 440 | PLTHS     | : Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin                |
| 441 | PLTMG     | : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas                         |
| 442 | PLTMH     | : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro                       |
| 443 | PLTP      | : Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi                        |
| 444 | PLTS      | : Pembangkit Listrik Tenaga Surya158 MK : Mahkamah Konstitusi |
| 445 | PLTU      | : Pembangkit Listrik Tenaga Uap                               |
| 446 | PMI       | : Purchasing Managers' Index                                  |
| 447 | PMK       | : Peraturan Menteri Keuangan                                  |
| 448 | PMK       | : Penyakit Mulut dan Kuku                                     |
| 449 | PMKS      | : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial                     |
| 450 | PMN       | : Penyertaan Modal Negara                                     |
| 451 | PMSE      | : Perdagangan Melalui Sistem Elektronik                       |
| 452 | PMTB      | : Pembentukan Modal Tetap Bruto                               |
| 453 | PMU       | : Pendidikan Menengah Universal                               |
| 454 | PNBP      | : Penerimaan Negara Bukan Pajak                               |
| 455 | PNPM      | : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat                    |
| 456 | PNS       | : Pegawai Negeri Sipil                                        |
| 457 | PNSD      | : Pegawai Negeri Sipil Daerah                                 |
| 458 | Polri     | : Kepolisian Negara Republik Indonesia                        |
| 459 | Poltekkes | : Politeknik Kesehatan                                        |
| 460 | POPB      | : Per Orang Per Bulan                                         |

|     |                  |                                                               |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 461 | PSO              | : Public Service Obligation                                   |
| 462 | PSN              | : Proyek Strategis Nasional                                   |
| 463 | PP               | : Peraturan Pemerintah                                        |
| 464 | pp               | : Percentage Point                                            |
| 465 | PPDPP            | : Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan                 |
| 466 | PPh              | : Pajak Penghasilan                                           |
| 467 | PPK              | : Perusahaan Penjamin KUR                                     |
| 468 | PPLKB            | : Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana               |
| 469 | PPN              | : Pajak Pertambahan Nilai                                     |
| 470 | PPnBM            | : Pajak Penjualan atas Barang Mewah                           |
| 471 | PPKM             | : Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat                |
| 472 | PPP              | : Public Private Partnership / Kerjasama Pemerintah-Swasta    |
| 473 | PPPK             | : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja                  |
| 474 | PPSDMK           | : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| 475 | PRIM             | : Provincial Road Improvement and Maintenance                 |
| 476 | PSAK             | : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan                       |
| 477 | PSDH             | : Provisi Sumber Daya Hutan                                   |
| 478 | PSPE             | : Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi                 |
| 479 | PSN              | : Proyek Strategis Nasional                                   |
| 480 | PTKP             | : Penghasilan Tidak Kena Pajak                                |
| 481 | PT               | : Perseroan Terbatas                                          |
| 482 | PT Askrindo      | : PT Asuransi Kredit Indonesia                                |
| 483 | PT BPUI          | : PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia                         |
| 484 | PT DI            | : PT Dirgantara Indonesia                                     |
| 485 | PT HK            | : PT Hutama Karya                                             |
| 486 | PT Inalum        | : PT Indonesia Asahan Aluminium                               |
| 487 | PT Jamkrindo     | : PT Jaminan Kredit Indonesia                                 |
| 488 | PT KAI           | : PT Kereta Api Indonesia                                     |
| 489 | PT KIW           | : PT Kawasan Industri Wijayakusuma                            |
| 490 | PT KS            | : PT Krakatau Steel                                           |
| 491 | PT Pelindo III   | : PT Pelabuhan Indonesia III                                  |
| 492 | PT Pelni         | : PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)                   |
| 493 | PT PII           | : PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)             |
| 494 | PT PLN (Persero) | : PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)                      |
| 495 | PT PNM           | : PT Permodalan Nasional Mandiri                              |

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 496 PT PPA (Persero) | : PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)               |
| 497 PT PPI           | : PT Pengembangan Pariwisata Indonesia                 |
| 498 PT SMF           | : PT Sarana Multigriya Finansial                       |
| 499 PT SMI (Persero) | : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)              |
| 500 PTN              | : Perguruan Tinggi Negeri                              |
| 501 PTN-BH           | : Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum                  |
| 502 PTKIN            | : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri              |
| 503 PTKP             | : Penghasilan Tidak Kena Pajak                         |
| 504 PTSL             | : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap                 |
| 505 PUPN             | : Panitia Urusan Piutang Negara                        |
| 506 Puskesmas        | : Pusat Kesehatan Masyarakat                           |
| 507 Q1               | : Quarter/Kuartal 1                                    |
| 508 Q2               | : Quarter/Kuartal 2                                    |
| 509 qtq              | : quarter to quarter                                   |
| 510 Ranpur           | : Kendaraan Tempur                                     |
| 511 Rantis           | : Kendaraan Taktis Militer                             |
| 512 Rastra           | : Program Beras Sejahtera                              |
| 513 RA               | : Raudatul Athfal                                      |
| 514 RAD-GRK          | : Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca   |
| 515 RAN-GRK          | : Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca |
| 515 RAPBN            | : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara     |
| 516 Rasio Utang FX   | : Rasio Utang Foreign Exchange                         |
| 517 Raskin           | : beras untuk masyarakat miskin                        |
| 518 RBC              | : Risk Based Capital                                   |
| 519 rbph             | : ribu barel per hari                                  |
| 520 rbsmph           | : ribu barel setara minyak per hari                    |
| 521 RDI              | : Rekening Dana Investasi                              |
| 522 Regident         | : Registrasi dan Identifikasi                          |
| 523 REPO             | : Repurchase Agreement                                 |
| 524 RI               | : Republik Indonesia                                   |
| 525 RIDF             | : Regional Infrastructure Development Fund             |
| 526 RIMP             | : Rentang Irrigation Modernization Project             |
| 527 RIRN             | : Rencana Induk Riset Nasional                         |
| 528 RKA-KL           | : Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga    |
| 529 RKD              | : Rasio Kecukupan Dana                                 |
| 530 RKP              | : Rencana Kerja Pemerintah                             |

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 531 RKPD     | : Rencana Kerja Pemerintah Daerah                   |
| 532 RKUD     | : Rekening Kas Umum Daerah                          |
| 533 RLS      | : Rata-Rata Lama Sekolah                            |
| 534 RMP      | : Rupiah Murni Pendamping                           |
| 535 RO       | : Rincian Output                                    |
| 536 Rp       | : Rupiah                                            |
| 537 RPH      | : Rumah Potong Hewan                                |
| 538 RPJMN    | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional      |
| 539 RPJPN    | : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional       |
| 540 RPP      | : Rancangan Peraturan Pemerintah                    |
| 541 RS       | : Rumah Sakit                                       |
| 542 RSPP     | : Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran      |
| 543 RTM      | : Rumah Tangga Mampu                                |
| 544 RTMC     | : Regional Traffic Management Center                |
| 545 RTR      | : Rencana Tata Ruang                                |
| 546 RTS      | : Rumah Tangga Sasaran                              |
| 547 RUU      | : Rancangan Undang-undang                           |
| 548 S&P      | : Standard & Poor's                                 |
| 549 SAC      | : Sistem Aplikasi Cukai                             |
| 550 Sakernas | : Survei Angkatan Kerja Nasional                    |
| 551 SAL      | : Saldo Anggaran Lebih                              |
| 552 Satker   | : Satuan Kerja                                      |
| 553 SBI      | : Sertifikat Bank Indonesia                         |
| 554 SBN      | : Surat Berharga Negara                             |
| 555 SBSN     | : Surat Berharga Syariah Negara                     |
| 556 SBSN PBS | : Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk |
| 557 SBN VR   | : SBN seri Variable Rate                            |
| 558 SBR      | : Saving Bond Ritel                                 |
| 559 SBK      | : Subsidi Bunga Kredit Perumahan                    |
| 560 SBUM     | : Subsidi Bantuan Uang Muka                         |
| 561 SCI      | : Selected Capital Increase                         |
| 562 SDA      | : Sumber Daya Alam                                  |
| 563 SDHI     | : Sukuk Dana Haji Indonesia                         |
| 564 SDGs     | : Sustainable Development Goals                     |
| 565 SDM      | : Sumber Daya Manusia                               |
| 566 SEC      | : Securities and Exchange Commission                |

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 567 SETDA     | : Sekretariat Daerah                                                    |
| 568 SGE       | : Seken Geothermal Energy                                               |
| 569 SIAK      | : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan                            |
| 570 SIKASEP   | : Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan                                |
| 571 SIKP      | : Sistem Informasi Kredit Program                                       |
| 572 SIKUMBANG | : Sistem Informasi Kumpulan Pengembang                                  |
| 573 SiKPA     | : Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran                                       |
| 574 Silat     | : Sistem Informasi Izin Layanan Cepat                                   |
| 575 SiLPA     | : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran                                        |
| 576 SIM       | : Surat Izin Mengemudi                                                  |
| 578 SIMPONI   | : Sistem Informasi PNPB Online                                          |
| 579 Sisrute   | : Sistem Rujukan Terintegrasi                                           |
| 580 SJKU      | : Surat Jaminan Kelayakan Usaha                                         |
| 581 SJSN      | : Sistem Jaminan Sosial Nasional                                        |
| 582 SKA       | : Surat Keterangan Asal                                                 |
| 583 SKCK      | : Surat Keterangan Catatan Kepolisian                                   |
| 584 SKK Migas | : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi |
| 585 SLA       | : Subsidiary Loan Agreement                                             |
| 586 SLO       | : Sertifikat Laik Operasi                                               |
| 587 SLP       | : Subsidi Langsung Pupuk                                                |
| 588 Stranas   | : Strategi Nasional                                                     |
| 589 SMV       | : Special Mission Vehicle                                               |
| 590 SOP       | : Standard Operating Procedure                                          |
| 591 SPAM      | : Sistem Penyediaan Air Minum                                           |
| 592 SPM       | : Standar Pelayanan Minimal                                             |
| 593 SPN       | : Surat Perbendaharaan Negara                                           |
| 594 SPT       | : Surat Pemberitahuan                                                   |
| 595 SPN       | : Surat Perbendaharaan Negara                                           |
| 596 SPNS      | : Surat Perbendaharaan Negara Syariah                                   |
| 597 SR        | : Sambungan Rumah                                                       |
| 598 SSRG      | : Skema Subsidi Resi Gudang                                             |
| 599 SSB       | : Subsidi Selisih Bunga                                                 |
| 600 SSm       | : Single Submission                                                     |
| 601 ST        | : Sukuk Tabungan                                                        |
| 602 STNK      | : Surat Tanda Nomor Kendaraan                                           |

|     |        |                                       |
|-----|--------|---------------------------------------|
| 603 | SUKRI  | : Sukuk Ritel                         |
| 604 | SUN    | : Surat Utang Negara                  |
| 605 | SUP    | : Surat Utang Pemerintah              |
| 606 | SWF    | : Sovereign Wealth Fund               |
| 607 | TA     | : Tahun Anggaran                      |
| 608 | TAB    | : Trading Across Border               |
| 609 | TAC    | : Track Access Charge                 |
| 610 | Tamsil | : Tambahan Penghasilan                |
| 611 | TAYL   | : Tahun Anggaran Yang Lalu            |
| 612 | Tersus | : Terminal Khusus                     |
| 613 | TF     | : Trust Fund                          |
| 614 | THT    | : Tabungan Hari Tua                   |
| 615 | TIK    | : Teknologi Informasi dan Komunikasi  |
| 616 | TKD    | : Transfer ke Daerah                  |
| 617 | TKG    | : Tunjangan Khusus Guru               |
| 618 | TLDDP  | : Tempat Lain Dalam Daerah Pabean     |
| 619 | TLI    | : Tes, Lacak, Isolasi                 |
| 620 | TMC    | : Traffic Management Center           |
| 621 | TNI    | : Tentara Nasional Indonesia          |
| 622 | TNKB   | : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor      |
| 623 | TPG    | : Tunjangan Profesi Guru              |
| 624 | TPID   | : Tim Pengendalian Inflasi Daerah     |
| 625 | TPIP   | : Tim Pengendalian Inflasi Pusat      |
| 626 | TPT    | : Tingkat Pengangguran Terbuka        |
| 627 | TSL    | : Tumbuhan dan Satwa Liar             |
| 628 | TUKS   | : Terminal Untuk Kepentingan Sendiri  |
| 629 | TUN    | : Tata Usaha Negara                   |
| 630 | UHH    | : Umur Harapan Hidup                  |
| 631 | UKK    | : Unit Kerja Keimigrasian             |
| 632 | UKM    | : Usaha Kecil dan Menengah            |
| 633 | ULP    | : Unit Layanan Paspor                 |
| 634 | UMKM   | : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah    |
| 635 | UMi    | : Ultra Mikro                         |
| 636 | UKT    | : Uang Kuliah Tunggal                 |
| 637 | UNDP   | : United Nation Development Programme |
| 638 | UPSL   | : Unfunded Past Service Liability     |



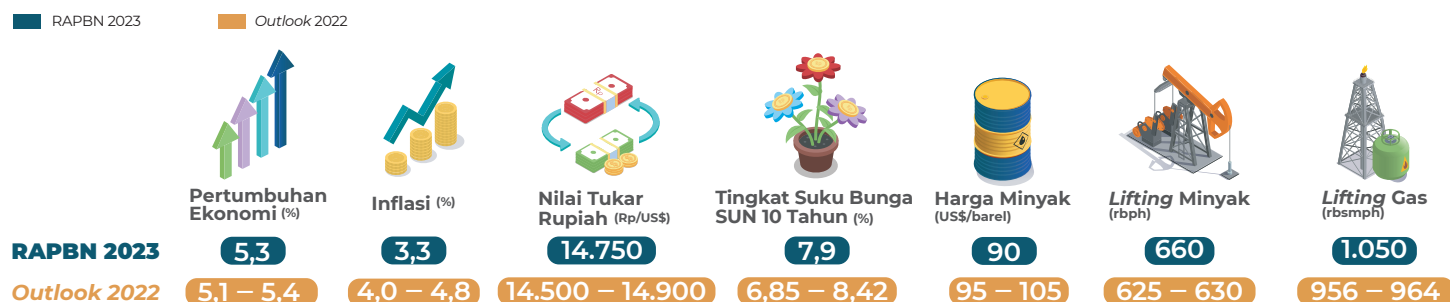
|     |           |                                               |
|-----|-----------|-----------------------------------------------|
| 639 | UPTD      | : Unit Pelaksana Teknis Daerah                |
| 640 | USD       | : United States Dollar                        |
| 641 | US T-Bill | : United States Treasury Bill                 |
| 642 | UTD       | : Unit Transfusi Darah                        |
| 643 | UU        | : Undang-undang                               |
| 644 | UUD 1945  | : Undang-undang Dasar 1945                    |
| 645 | VA        | : Volt Ampere                                 |
| 646 | Valas     | : Valuta Asing                                |
| 647 | VGF       | : Viability Gap Fund                          |
| 648 | VR        | : Variable Rate                               |
| 649 | WASAP-D   | : Water and Sanitation Program - Subprogram D |
| 650 | WB        | : World Bank                                  |
| 651 | WEO       | : World Economic Outlook                      |
| 652 | WHO       | : World Health Organization                   |
| 653 | WKP       | : Wilayah Kerja Panas Bumi                    |
| 654 | WLP       | : Whole Local Production                      |
| 655 | WNA       | : Warga Negara Asing                          |
| 656 | WNI       | : Warga Negara Indonesia                      |
| 657 | WP&B      | : Work Program and Budget                     |
| 658 | WP        | : Wajib Pajak                                 |
| 659 | WPOPDN    | : Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri      |
| 660 | WPP       | : Wilayah Pengelolaan Perikanan               |
| 661 | WTI       | : West Texas Intermediate                     |
| 662 | yoy       | : year on year                                |
| 663 | ytd       | : year to date                                |
| 664 | ZBB       | : Zero Based Budgeting                        |
| 665 | ZC        | : Zero Coupon Bonds                           |
| 666 | ZEE       | : Zona Ekonomi Eksklusif                      |

# RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN  
**2023**



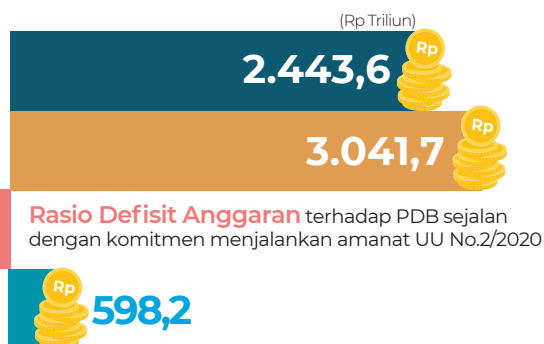
## Asumsi Dasar Ekonomi Makro



**Pendapatan Negara** mempertimbangkan kebijakan penerimaan yang tidak berulang dan harga komoditas yang diperkirakan termoderasi

**Belanja Negara** diarahkan untuk mendukung reformasi struktural untuk peningkatan produktivitas serta penguatan akses dan kualitas layanan publik

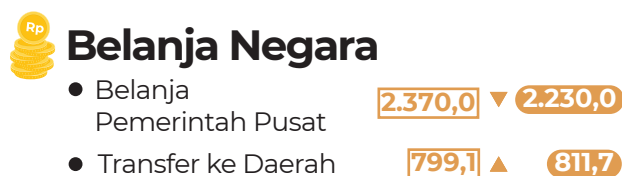
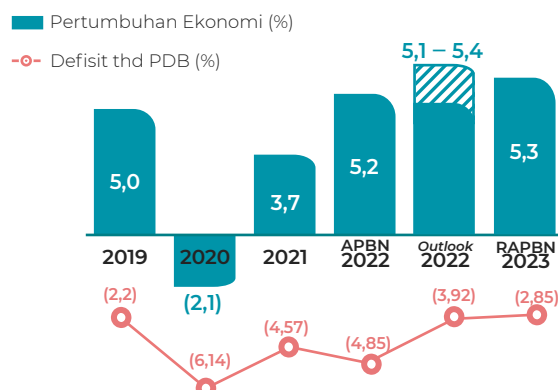
**Pembiayaan Anggaran** dilakukan dengan dukungan sumber yang lebih inovatif dan efisien termasuk pemanfaatan SAL



■ Pendapatan Negara ■ Belanja Negara ■ Defisit Anggaran ■ Pembiayaan Anggaran

Kebijakan RAPBN Tahun 2023 ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dengan tetap mengoptimalkan **fungsi shock absorber** dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian

Perekonomian global 2023 dibayangi oleh risiko stagflasi dan ancaman krisis utang akibat tingginya **cost of fund** dan **capital outflow** dari **emerging market** yang berpotensi mendorong penurunan harga komoditas



■ RAPBN 2023 ■ Outlook 2022



# **Ringkasan** Eksekutif



## RINGKASAN EKSEKUTIF

### RAPBN Tahun Anggaran 2023: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Laju pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat dibutuhkan dalam upaya akselerasi transformasi ekonomi di tahun 2023. Di sisi lain, dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan tekanan pada perekonomian antara lain tertundanya investasi, meningkatnya pengangguran, terganggunya rantai pasokan, dan kemunduran dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian (*learning loss*). Tantangan yang tidak kalah berat yaitu perlambatan ekonomi dunia dan pelemahan perdagangan global yang berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dan kinerja ekspor nasional dalam jangka pendek. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan produktivitas nasional yang menjadi kunci penguatan kinerja ekonomi jangka menengah-panjang melalui sumber pertumbuhan baru, termasuk peningkatan peran industrialisasi, ekonomi digital, dan ekonomi hijau. Oleh karena itu, berbagai strategi perlu dilakukan untuk mendorong kinerja ekonomi mencapai kapasitas optimal (*closing the gap*).

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perekonomian nasional menghadapi tantangan besar, terutama dipicu pandemi Covid-19. Pemerintah senantiasa merespons berbagai tantangan perekonomian dengan bauran kebijakan fiskal yang solid dan terukur. Langkah penanganan pandemi Covid-19 dilakukan melalui kebijakan fiskal *extraordinary* sejak tahun 2020 dengan dukungan APBN yang responsif, antisipatif, dan fleksibel yang diarahkan untuk penanganan aspek kesehatan,

perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta untuk dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Upaya Pemerintah dan dukungan masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19 serta memulihkan perekonomian nasional di tahun 2021 membuahkan hasil positif, sehingga terdapat ruang untuk membangun fondasi pemulihan ekonomi yang kuat. Pada tahun 2021, kinerja ekonomi mampu bangkit dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,7 persen (*yoy*). Tren positif ini berlanjut pada triwulan kedua tahun 2022, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen (*yoy*). Kinerja positif perekonomian tersebut diperkirakan dapat dijaga sampai dengan akhir tahun 2022, meskipun masih dibayangi oleh dinamika perekonomian global.

Memasuki tahun 2022, upaya pemulihan ekonomi kembali mendapatkan tantangan dan risiko baru dari faktor global yang berasal dari sisi ekonomi, geopolitik, dan keuangan. Meningkatnya aktivitas perekonomian terutama pada negara-negara maju mendorong terjadinya tingkat permintaan yang tinggi untuk komoditas pangan dan energi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kenaikan harga-harga komoditas utama seperti minyak mentah, CPO, dan gandum yang kemudian mendorong tingginya laju inflasi pada negara-negara yang membutuhkan komoditas-komoditas tersebut. Tingginya tekanan inflasi di berbagai negara tersebut direspons oleh beberapa bank sentral negara-negara maju dengan meningkatkan suku bunga yang dapat berisiko terhadap

fundamental perekonomian domestik berupa arus modal keluar (*capital outflow*) serta meningkatnya inflasi dan tingkat suku bunga. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah mengoptimalkan APBN sebagai *shock absorber* untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah terhadap meningkatnya laju inflasi yang persisten. Fungsi APBN sebagai *shock absorber* dilakukan melalui optimalisasi dampak positif pendapatan negara dari kenaikan harga komoditas, terutama penerimaan yang berasal dari sumber daya alam dengan menambah anggaran khususnya untuk alokasi subsidi dan kompensasi energi, serta penebalan perlindungan sosial. Langkah kebijakan tersebut tetap memperhatikan kesehatan dan kesinambungan fiskal yang selanjutnya dituangkan pada Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

Selanjutnya, perekonomian Indonesia di tahun 2023 masih menghadapi tantangan tingginya ketidakpastian dan peningkatan risiko global. Risiko tersebut utamanya dipengaruhi potensi stagflasi yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global akibat *supply disruption* dan perlambatan perekonomian sebagai dampak tensi geopolitik. Faktor lain adalah potensi krisis utang global akibat meningkatnya *cost of fund* dengan adanya kenaikan suku bunga yang berpotensi mengakibatkan arus modal keluar dari negara berkembang. Di sisi lain, potensi stagflasi diperkirakan akan menyebabkan harga komoditas termoderasi.

Menghadapi ketidakpastian yang tinggi, Pemerintah melalui APBN berupaya maksimal untuk menjaga keberlanjutan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun

2023 akan didorong oleh pulihnya permintaan domestik dan masih terjaganya kinerja ekspor.

Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah dalam rangka peningkatan produktivitas melalui akselerasi transformasi ekonomi, yang meliputi: (1) normalisasi aktivitas masyarakat seiring perbaikan situasi pandemi; (2) peningkatan daya tarik investasi termasuk hilirisasi manufaktur, ekonomi digital dan ekonomi hijau; dan (3) mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi industri.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2023, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal dengan melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi. Untuk peningkatan produktivitas nasional, dilakukan strategi prioritas anggaran dan reformasi fiskal yang holistik. Transformasi ekonomi sangat penting dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah (*middle-income trap*). Upaya ini diharapkan akan memicu geliat investasi serta daya saing nasional di pasar global.

Dengan berpijak pada kebijakan transformasi ekonomi dan memperhitungkan berbagai risiko ekonomi global serta potensi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan mencapai 5,3 persen. Kinerja tersebut ditujukan bersifat inklusif dan berkelanjutan yang tercermin dari target indikator kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran terbuka (IPT) diupayakan berada pada kisaran 5,3-6,0 persen yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (*gini ratio*) yang diharapkan

masing-masing berada pada kisaran 7,5-8,5 persen dan 0,375-0,378. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tercermin dari peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,31-73,49.

Melalui kebijakan fiskal tahun 2023, Pemerintah akan menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pascapandemi dan penguatan sisi *supply* untuk meningkatkan produktivitas. Tahun 2023 merupakan titik awal tahun anggaran yang akan kembali ke jalur kaidah fiskal dengan batas defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB. Langkah konsolidasi fiskal jangka menengah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2020 dengan fondasi reformasi fiskal yang fokus kepada optimalisasi pendapatan negara, perbaikan kualitas belanja (*spending better*), serta pembiayaan produktif dan inovatif. APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan perbaikan ekonomi ke depan. Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain untuk mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

### **Pokok-Pokok RAPBN Tahun 2023**

Berpijak pada RKP serta kesepakatan Pemerintah dan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2023, maka tema kebijakan fiskal dan RAPBN tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tema tersebut, maka APBN akan terus dioptimalkan menjalankan fungsinya dalam mendukung

produktivitas dan penguatan sosial-ekonomi masyarakat, dengan difokuskan pada: (1) penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial; (2) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi yaitu di bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi; (3) pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi; (4) pelaksanaan revitalisasi industri; dan (5) pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Selanjutnya untuk mendorong efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2023, tetap dibutuhkan keberlanjutan reformasi struktural. Hal ini didukung oleh reformasi kebijakan fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas belanja negara dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan anggaran.

Dari sisi kebijakan pendapatan negara, upaya optimalisasi pendapatan negara diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal yang berkualitas dan kesinambungan fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing usaha. Sejalan dengan hal itu, kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2023 akan diarahkan untuk optimalisasi dalam mendukung transformasi ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan efektif. Secara umum, kebijakan perpajakan yaitu: (1) menjaga efektivitas implementasi UU HPP; (2) penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak; (3) memberikan insentif fiskal pada kegiatan ekonomi strategis



yang memiliki efek berganda (*multiplier effect*) kuat bagi perekonomian; serta (4) penguatan pengawasan dan penegakan hukum.

Selanjutnya, optimalisasi PNBP di tengah harga komoditas yang diperkirakan termoderasi akan diarahkan utamanya untuk menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan dunia usaha. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui berbagai kebijakan, yaitu: (1) peningkatan *lifting* migas melalui pelaksanaan kontrak bagi hasil yang menarik investasi dan pengendalian biaya usaha hulu migas dengan prinsip efektivitas dan efisiensi; (2) penerapan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu secara lebih selektif disertai evaluasi yang ketat; (3) peningkatan kerja sama antar instansi terkait dalam audit kewajiban PNBP, informasi data ekspor dan pengawasan serta *joint analysis* pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Minerba; (4) peningkatan dividen BUMN melalui perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN; (5) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan PNBP serta optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif; dan (6) peningkatan layanan dan simplifikasi sistem layanan BLU serta optimalisasi pemanfaatan kas BLU.

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural dan fiskal maupun transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas, Belanja Pemerintah Pusat tahun 2023 diarahkan terutama untuk: (1) mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif, dan berdaya saing, melalui peningkatan kualitas pendidikan, transformasi sistem kesehatan, dan akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif; (2) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas pendukung transformasi ekonomi; (3)

meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi; (4) meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi; (5) melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas; (6) meningkatkan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan pemerintah; dan (7) mengantisipasi dan memitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran transfer ke daerah (TKD), pokok-pokok kebijakan tahun 2023, antara lain: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; (2) memperkuat kualitas pengelolaan TKD melalui implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; (3) memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas; (4) meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*); (5) mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik; dan (6) mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan.

Demi menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan jangka panjang, diperlukan kebijakan fiskal tahun 2023 yang ekspansif, terarah, dan terukur dengan defisit anggaran pada kisaran 2,85 persen PDB. Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan tersebut, maka kebijakan pembiayaan anggaran akan diarahkan untuk mendorong efektivitas pembiayaan dengan melakukan pengelolaan

utang secara *prudent* dan *sustainable* serta mampu mengendalikan tingkat risiko utang pada level aman dan kredibel dengan terus mendukung pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*). Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk pendanaan penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, melalui sinergi pembiayaan dan belanja. Pemerintah tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif antara lain melalui penguatan peran BUMN, BLU, Sovereign Wealth Fund (SWF), Special Mission Vehicle (SMV) serta mendorong skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) lebih masif. Di samping itu, Pemerintah juga memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menjaga stabilitas ekonomi danantisipasi ketidakpastian serta meningkatkan pengelolaan manajemen kas

yang integratif untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan efisien. Ringkasan target pendapatan negara, pagu belanja negara, dan rencana pembiayaan anggaran disajikan dalam postur RAPBN Tahun 2023 sebagaimana **Tabel 1**.

Mencermati kinerja perekonomian terkini, perkembangan penanganan Covid-19, dan tantangan peningkatan risiko perekonomian global serta arah dan strategi kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi, maka pengelolaan fiskal jangka menengah tetap diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel, responsif, dan adaptif dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Dalam mewujudkan pengelolaan fiskal tersebut, maka Pemerintah terus berkomitmen dan menjaga rasio utang tetap dalam batas aman.

**TABEL 1**  
**POSTUR RAPBN TAHUN 2023**

(triliun rupiah)

| Uraian                                           | 2022           |                 |                | 2023           |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                  | APBN           | Perpres 98/2022 | Outlook        | RAPBN          |
| <b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>                      | <b>1.846,1</b> | <b>2.266,2</b>  | <b>2.436,9</b> | <b>2.443,6</b> |
| <b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>                | <b>1.845,6</b> | <b>2.265,6</b>  | <b>2.435,9</b> | <b>2.443,2</b> |
| 1. Penerimaan Perpajakan                         | 1.510,0        | 1.784,0         | 1.924,9        | 2.016,9        |
| 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak                 | 335,6          | 481,6           | 510,9          | 426,3          |
| <b>II. PENERIMAAN HIBAH</b>                      | <b>0,6</b>     | <b>0,6</b>      | <b>1,0</b>     | <b>0,4</b>     |
| <b>B. BELANJA NEGARA</b>                         | <b>2.714,2</b> | <b>3.106,4</b>  | <b>3.169,1</b> | <b>3.041,7</b> |
| <b>I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>               | <b>1.944,5</b> | <b>2.301,6</b>  | <b>2.370,0</b> | <b>2.230,0</b> |
| 1. Belanja K/L                                   | 945,8          | 945,8           | 1.032,5        | 993,2          |
| 2. Belanja Non K/L                               | 998,8          | 1.355,9         | 1.337,5        | 1.236,9        |
| <b>II. TRANSFER KE DAERAH</b>                    | <b>769,6</b>   | <b>804,8</b>    | <b>799,1</b>   | <b>811,7</b>   |
| <b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>                    | <b>(462,2)</b> | <b>(434,4)</b>  | <b>(328,4)</b> | <b>(156,8)</b> |
| <b>D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>     | <b>(868,0)</b> | <b>(840,2)</b>  | <b>(732,2)</b> | <b>(598,2)</b> |
| % <i>Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB</i> | <i>(4,85)</i>  | <i>(4,50)</i>   | <i>(3,92)</i>  | <i>(2,85)</i>  |
| <b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                    | <b>868,0</b>   | <b>840,2</b>    | <b>732,2</b>   | <b>598,2</b>   |

Sumber : Kementerian Keuangan



The background of the slide is decorated with a pattern of red hexagons and lines. Some hexagons are solid red, while others are outlined in red. The lines are thin and red, creating a network-like structure. The pattern is more dense in the top right and bottom left corners, with more space in the center where the text is located.

# Bab 1

## Asumsi Dasar Ekonomi Makro

# BAB 1

## ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

### 1.1 Pendahuluan

Di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, perekonomian dunia kembali dihadapkan dengan berbagai tantangan yang tidak kalah besar. Gejolak geopolitik yang bereskalasi, inflasi yang persisten, likuiditas pasar keuangan global yang menegat, serta pasokan pangan dan energi dunia yang tersendat mengakibatkan komplikasi pada arah pemulihan ekonomi global dalam jangka pendek.

Hal ini tentunya merupakan tantangan besar bagi langkah perekonomian nasional dalam melanjutkan tren pemulihan ke depan. Perekonomian Indonesia mampu terus tumbuh lebih baik pada semester I 2022 atau tercatat sebesar 5,2 persen (yoy). Momentum ini perlu terus dijaga, terutama apabila Indonesia ingin keluar dari *middle-income trap* dan mendorong laju pertumbuhan kembali ke lintasan prapandemi menuju visi Indonesia Emas 2045. Akselerasi transformasi ekonomi perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai level optimalnya serta menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan akselerasi transformasi ekonomi, langkah-langkah strategis dalam kebijakan fiskal telah disusun. Di tahun 2022, APBN difungsikan sebagai *shock absorber*, terutama dalam mengantisipasi tekanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Di tahun 2023, APBN terus diperkuat dengan mendorong belanja produktif serta memfasilitasi implementasi reformasi kebijakan struktural. Reformasi-reformasi

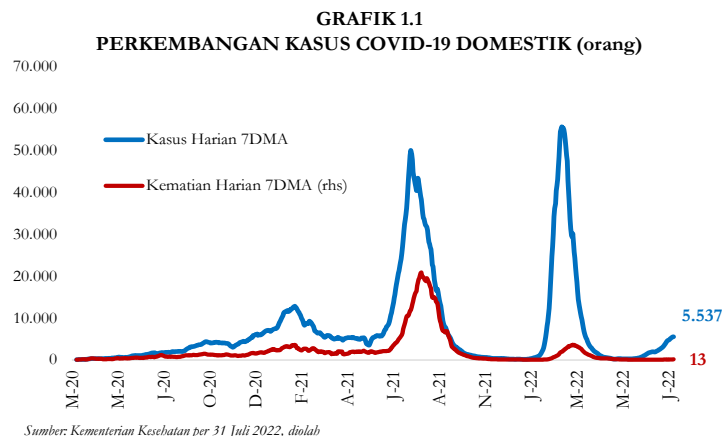
fiskal yang telah diperkenalkan, khususnya reformasi perpajakan dan hubungan keuangan pusat dan daerah, juga akan berperan penting dalam mendukung penguatan pemulihan ekonomi dan pemantapan ruang fiskal di jangka menengah-panjang.

### 1.2 Perkembangan Perekonomian Global dan Domestik Tahun 2018–2022 dan Proyeksi Tahun 2023

#### 1.2.1 Perekonomian Global

Pengendalian pandemi Covid-19 global menunjukkan kemajuan secara bertahap. Tingkat kepercayaan diri masyarakat dan dunia usaha terus meningkat, didukung oleh adaptasi masyarakat yang semakin baik dan terus meluasnya vaksinasi. Tercatat per 31 Juli 2022, sebanyak 62,4 persen populasi dunia telah mendapat vaksinasi dosis lengkap. Meski demikian, varian baru Covid-19 masih memberikan risiko bagi upaya penyelesaian pandemi. Saat ini, subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 menjadi *variant of concern* terbaru yang kembali memicu kenaikan kasus di berbagai wilayah dunia. Namun demikian, kebijakan pengetatan restriksi mobilitas kini bukan lagi menjadi pilihan utama untuk mengendalikan pandemi. Banyak negara lebih memilih untuk memperkuat vaksinasi terutama *booster* sebagai langkah proteksi utama untuk melindungi masyarakat dari penularan virus Covid-19.

Mobilitas dan aktivitas perekonomian domestik meningkat seiring dengan membaiknya situasi pandemi. Pada tahun 2022, Pemerintah

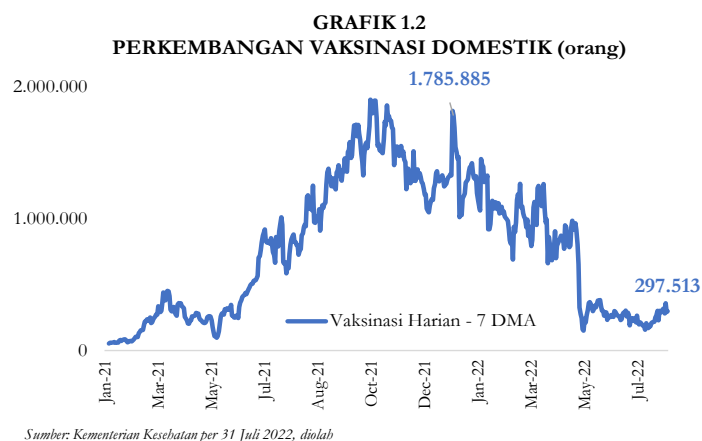


mengizinkan aktivitas mudik Hari Raya Idul Fitri dengan mensyaratkan vaksinasi *booster*. Seiring peningkatan mobilitas serta adanya varian baru, kasus harian Covid-19 Indonesia meningkat dari 200-an kasus di Mei 2022 menjadi 5000-an kasus per 31 Juli 2022 (**Grafik 1.1**). Di sisi lain, kematian harian tercatat 13 kasus (7dma). Situasi pandemi yang masih terkendali juga tercermin dari tingkat keterisian tempat tidur khusus Covid-19 dan ICU yang rendah di kisaran 5 persen.

Pemerintah tetap bersiaga mencegah melonjaknya kembali kasus penularan Covid-19. Beberapa kebijakan penanganan pandemi terus diterapkan secara berkelanjutan seperti pengelolaan ketersediaan tempat tidur di fasilitas kesehatan, peningkatan laju vaksinasi, dan penerapan level PPKM secara lebih spesifik. Sejak awal Juni 2022, PPKM

di hampir seluruh kota/kabupaten Indonesia telah berada di Level 1 (satu). Salah satu langkah yang dikedepankan Pemerintah adalah menjadikan vaksinasi *booster* sebagai prasyarat untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bepergian maupun untuk memasuki kawasan umum, seperti pusat perbelanjaan.

Vaksinasi terus menjadi kebijakan utama pengendalian pandemi di Indonesia, namun laju kecepatannya perlu terus diakselerasi. Laju vaksinasi Indonesia menunjukkan perlambatan, di mana pada 31 Juli 2022 hanya mencapai 298 ribu dosis (7dma), atau jauh di bawah rata-rata pada awal 2022 yang tercatat 1,8 juta dosis (**Grafik 1.2**). Perlambatan laju vaksinasi akan menjadi penghambat Indonesia dalam memenuhi prasyarat memasuki fase *living with endemic*. Dengan demikian, akselerasi vaksinasi merupakan agenda dengan urgensi tinggi,



terlebih jika berkaca pada jangkauan vaksinasi lengkap Indonesia (62,9 persen populasi) yang relatif masih tertinggal dibandingkan negara lain, seperti Tiongkok (87,4 persen), Malaysia (83,4 persen), Eropa (73,2 persen), AS (67,0 persen), dan India (66,0 persen). Ketimpangan vaksinasi antar wilayah di Indonesia juga perlu diatasi, terutama di wilayah timur yang jangkauan vaksinasi lengkapnya di bawah 50 persen dari populasi.

Risiko global kini telah bergeser dari pandemi kepada tekanan ekonomi global. Sejak sebelum pandemi Covid-19 terjadi, perekonomian global telah dihadapkan pada berbagai tantangan. Pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan yang persisten sejak kurun 2017–2019 diakibatkan oleh berbagai faktor seperti *China economic rebalancing* dan perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Di tahun 2020, perekonomian dunia mengalami kontraksi yang tajam sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Meski pertumbuhan global menunjukkan *rebound* di tahun 2021, pemulihan antar negara tidak merata (*uneven*) disebabkan oleh berbagai faktor seperti keragaman level kontraksi di tahun 2020, disparitas kapasitas penanganan pandemi, perbedaan kecepatan vaksinasi, dan ketimpangan stimulus. Banyak negara yang tingkat *output* ekonominya di tahun 2021 belum dapat kembali ke level prapandemi dibandingkan dengan level PDB riil 2019, seperti Thailand (-4,8 persen), Filipina (-4,4 persen), Jepang (-3,0 persen), dan Eropa (-1,5 persen). Sementara Indonesia menjadi salah satu negara yang level *output* ekonominya sudah pulih di tahun 2021, bersama dengan AS, India, Singapura, dan Korea Selatan.

Di tahun 2022, risiko global mengalami eskalasi, diperparah oleh meningkatnya tensi geopolitik. Konflik Rusia-Ukraina telah

memperburuk disrupsi *supply* yang sudah terjadi sejak pandemi dan mendorong lonjakan harga komoditas. Akibatnya, tekanan inflasi tinggi terjadi di banyak negara yang mendorong dilakukannya pengetatan kebijakan moneter yang agresif termasuk di AS. Tekanan inflasi di AS mencapai 9,1 persen pada Juni 2022 atau tertinggi dalam 40 tahun dan sedikit menurun menjadi 8,5 persen pada Juli 2022. Sebagai respons, suku bunga *Fed Funds Rate* (FFR) telah naik dari 0,25 persen per Januari 2022 menjadi 2,50 persen per Juli 2022. Kenaikan suku bunga diperkirakan terus berlanjut hingga mencapai di atas 3,5 persen pada tahun ini dan 4 persen tahun 2023. Selain itu, The Fed juga akan melakukan kontraksi *balance sheet* sebagai bagian dari pengetatan kebijakan moneternya. Pengalaman normalisasi kebijakan moneter AS di tahun 2018–2019 menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga dan kontraksi *balance sheet* akan berdampak pada peningkatan volatilitas sektor keuangan global, mendorong keluarnya arus modal dari negara berkembang, meningkatkan biaya utang, dan mendorong apresiasi dolar AS.

Tren inflasi tinggi dan pengetatan kebijakan moneter berdampak pada prospek pertumbuhan ekonomi global. Berdasarkan publikasi *World Economic Outlook* (WEO) bulan Juli 2022, perekonomian global diperkirakan melambat tajam dari 6,1 persen di tahun 2021 menjadi 3,2 persen di tahun 2022. Untuk tahun 2023, pertumbuhan global juga diprediksi hanya akan berada di tingkat 2,9 persen, turun signifikan dari proyeksi WEO April 2022 di tingkat 3,6 persen. Proyeksi pertumbuhan AS untuk tahun 2022 dan 2023 masing-masing di tingkat 2,3 persen dan 1,0 persen, atau jauh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Prospek pelemahan ekonomi global juga diperburuk dengan perlambatan signifikan

ekonomi Tiongkok yang tengah menghadapi tantangan dari kebijakan *Zero-Covid* dan krisis di sektor properti yang memiliki kontribusi lebih dari 25 persen terhadap PDB Tiongkok. Pada kuartal II 2022, pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat signifikan ke tingkat 0,4 persen (yoy) atau -2,6 persen (qtoq), yang merupakan kinerja terendah sejak kuartal I 2020. Untuk keseluruhan tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan hanya akan berada di level 3,3 persen dan 4,6 persen. Pertumbuhan ekonomi global dapat dilihat pada **Tabel 1.1**.

Eskalasi risiko global telah menciptakan ancaman krisis pangan dan energi, serta meningkatkan probabilitas resesi di banyak negara. Potensi krisis pangan dan energi mengancam negara berpendapatan rendah yang memiliki ketergantungan terhadap impor serta menghadapi kerentanan fiskal. Di sisi lain, probabilitas resesi di banyak negara juga meningkat (survei Bloomberg, Juli 2022). Probabilitas resesi tertinggi antara lain tercatat di Sri Lanka (85 persen), Eropa (55 persen), AS (40 persen), Korea Selatan (25 persen), Jepang (25 persen), dan Tiongkok (20 persen). Sementara probabilitas resesi untuk Indonesia sangat kecil, hanya 3 persen, dan jauh di bawah negara ASEAN lain seperti Filipina (8 persen), Thailand (10 persen), Vietnam (10 persen), dan Malaysia (13 persen).

### 1.2.2 Perekonomian Domestik

Pertumbuhan ekonomi nasional sebelum pandemi cenderung stabil. Perekonomian tahun 2018 dan 2019 masing-masing tumbuh 5,2 dan 5,0 persen. Fundamental makro ekonomi yang solid menjadi kunci dalam mendorong ekspansi aktivitas perekonomian di periode tersebut. Laju inflasi yang relatif terjaga serta keberlanjutan program-program strategis Pemerintah menjadi faktor utama penopang kegiatan konsumsi dan investasi. Namun demikian, laju perekonomian domestik sempat tertahan akibat fenomena perang dagang dunia yang memuncak pada tahun 2019. Hal ini ditunjukkan oleh kinerja ekspor yang secara riil berkontraksi sebesar 0,5 persen.

Perekonomian sempat menunjukkan sinyal penguatan di awal tahun 2020 dengan indikator *Purchasing Managers' Index* Manufaktur Indonesia untuk pertama kalinya kembali ke zona ekspansi pada Februari 2020. Namun, setelah virus Covid-19 masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020, dampak negatif pandemi kepada perekonomian mulai terasa secara masif. Aktivitas perekonomian kembali tertekan setelah berbagai negara mitra dagang memberlakukan kebijakan *lockdown* dan menghambat arus pasokan bahan baku dan barang modal ke dalam negeri. Penyebaran virus yang cepat juga mendorong Pemerintah

**TABEL 1.1**  
**PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL (%)**

| Negara                   | 2019       | 2020        | 2021       | 2022f      | 2023f      |
|--------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>Dunia</b>             | <b>2,9</b> | <b>-3,1</b> | <b>6,1</b> | <b>3,2</b> | <b>2,9</b> |
| <b>Negara Maju</b>       | <b>1,7</b> | <b>-4,5</b> | <b>5,2</b> | <b>2,5</b> | <b>1,4</b> |
| Amerika Serikat          | 2,3        | -3,4        | 5,7        | 2,3        | 1,0        |
| Zona Eropa               | 1,6        | -6,4        | 5,3        | 2,6        | 1,2        |
| <b>Negara Berkembang</b> | <b>3,7</b> | <b>-2,0</b> | <b>6,8</b> | <b>3,6</b> | <b>3,9</b> |
| Tiongkok                 | 6,0        | 2,2         | 8,1        | 3,3        | 4,6        |
| Indonesia                | 5,0        | -2,1        | 3,7        | 5,3        | 5,2        |
| India                    | 3,7        | -6,6        | 8,9        | 7,4        | 6,1        |
| Rusia                    | 2,2        | -2,7        | 4,7        | -6,0       | -3,5       |

Sumber: IMF, *World Economic Outlook* Juli 2022

untuk mengambil langkah responsif melalui penerapan aturan pembatasan sosial demi melindungi keselamatan masyarakat. Perubahan pola hidup baru dengan melakukan mayoritas kegiatan sehari-hari dari rumah menjadi faktor utama dalam perlambatan ekonomi di tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 2,1 persen.

Ekonomi nasional kemudian menunjukkan tren pemulihan yang kuat di tahun 2021. Indikasi pemulihan ekonomi yang telah terlihat sejak akhir tahun 2020 terus menguat di sepanjang tahun 2021 di mana pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi mampu mencapai 3,7 persen. Peran APBN khususnya melalui program PC-PEN dinilai efektif dalam menahan kembali tertekannya ekonomi yang lebih dalam di setidaknya dua gelombang pandemi di tahun 2021, yaitu pasca liburan Natal dan Tahun Baru 2021 dan masa puncak varian Delta di triwulan III 2021. Selain itu, upaya penanganan pandemi yang cepat dan efektif, termasuk percepatan program vaksinasi, juga berperan besar dalam keberlangsungan pemulihan ekonomi. Laju pemulihan juga semakin kuat dengan mulai membaiknya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran nasional.

Tahun 2022 akan menjadi tahun yang penuh tantangan. Faktor ketidakpastian pada periode ini sangat tinggi. Gejolak geopolitik yang memanas di masa konflik Rusia dan Ukraina menambah tekanan kepada pemulihan ekonomi dunia. Pengetatan kebijakan moneter global akibat tingkat inflasi yang tinggi dan berkelanjutan dapat mendorong *cost of fund* baik untuk pembiayaan sektor swasta maupun publik. Meskipun sebagian dari tekanan eksternal telah dan akan terus diserap oleh

APBN tahun 2022, percikan dari dinamika ekonomi dunia kepada keberlangsungan pemulihan ekonomi domestik tetap perlu diantisipasi dan dimitigasi.

Dengan fundamental ekonomi yang kuat dan kebijakan yang akomodatif, perekonomian nasional tetap berpotensi tumbuh menguat. Meski masih dalam tahap dini, pemulihan ekonomi nasional terus menguat yang tecermin pada triwulan II 2022 yang tumbuh 5,4 persen (yoy), atau tumbuh 3,7 persen (qtq). Tingkat keparahan dari infeksi virus Covid-19 yang berangsur-angsur mereda akan menjadi poin krusial dalam pembentukan rasa percaya diri dan kenyamanan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam beraktivitas. Kualitas pemulihan ekonomi juga terus dijaga dengan penguatan peran APBN sebagai *shock absorber*, khususnya dalam melindungi pemulihan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pengendalian stabilitas tingkat inflasi serta pasar keuangan domestik akan menjadi kunci dalam menjaga momentum pemulihan di tahun 2022. Perekonomian Indonesia diprediksi tumbuh di kisaran 5,1–5,4 persen di tahun 2022. Proyeksi ini sejalan dengan kalkulasi lembaga internasional termasuk Bank Dunia (5,1 persen), IMF (5,3 persen), dan *Consensus Forecast* (5,1 persen).

Secara spasial, struktur ekonomi Indonesia tahun 2021 masih didominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,9 persen, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7 persen (yoy). Posisi kedua ditempati oleh Pulau Sumatera dengan kontribusi sebesar 21,7 persen sementara posisi ketiga adalah Pulau Kalimantan dengan kontribusi sebesar 8,25 persen diikuti Pulau Sulawesi, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, serta Pulau Maluku dan Papua masing-masing sebesar 6,9 persen, 2,8 persen,



## BOKS 1.1

## DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI ANTARDAERAH

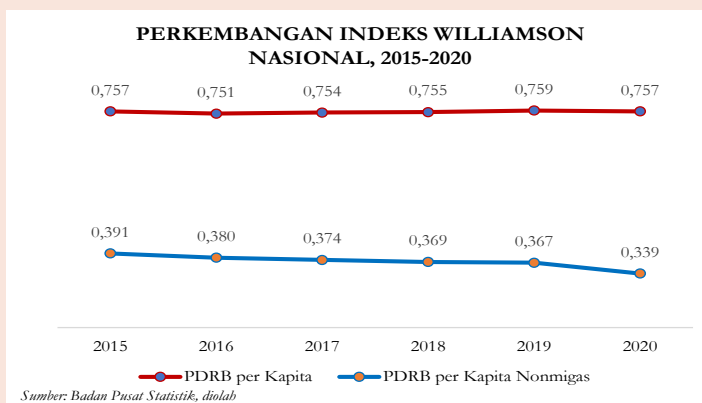
Pemerataan pendapatan antardaerah terutama dipengaruhi oleh adanya konsentrasi kegiatan ekonomi, alokasi investasi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dan perbedaan kekayaan sumber daya alam (SDA) antarprovinsi. Provinsi yang memiliki infrastruktur yang baik dan lengkap akan memiliki aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Ketersediaan sumber daya manusia juga akan memengaruhi level pembangunan di masing-masing daerah. Kondisi penting lainnya yaitu ketersediaan sumber daya alam terutama dari hasil minyak dan gas bumi (migas), juga sangat memengaruhi ketimpangan pendapatan antarprovinsi.

Ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan antarprovinsi adalah Indeks Williamson (IW). Dalam menghitung IW digunakan indikator PDRB riil perkapita dan jumlah penduduk. Guna melihat ketimpangan pendapatan karena adanya faktor perbedaan SDA masing-masing provinsi maka juga dapat dilakukan penghitungan dengan menggunakan PDRB riil perkapita non migas. Dengan mengeluarkan faktor kekayaan sumber daya alam secara tidak langsung juga melihat dampak kebijakan Pemerintah terhadap pemerataan pembangunan antarwilayah (infrastruktur dan juga kualitas sumber daya manusia). Nilai IW berkisar antara  $0 < IW < 1$ , di mana semakin mendekati nol berarti pendapatan antarprovinsi semakin merata, sedangkan mendekati satu maka semakin timpang. Klasifikasi atas hasil perhitungan juga dapat merujuk pada kriteria apabila angka  $IW > 0,50$  maka ketimpangan pendapatan dikategorikan tinggi, dan sebaliknya  $IW < 0,50$  ketimpangan pendapatan dikategorikan rendah.

Hasil perhitungan IW dengan memperhitungkan sumber daya alam (migas) memperlihatkan ketimpangan pendapatan antarprovinsi yang relatif tinggi. Dalam kurun 2015–2020 nilai IW cenderung tinggi, berada pada level 0,756. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keragaman kepemilikan SDA (*initial endowment*) menjadi faktor yang cukup dominan yang menyebabkan ketimpangan yang relatif tinggi antarwilayah. Sebagai contoh *gap* antara PDRB riil perkapita untuk provinsi penghasil SDA migas (Kalimantan Timur: Rp127,3 juta) dengan provinsi miskin SDA migas (Nusa Tenggara Timur: Rp13,1 juta) sangat lebar.

Hasil perhitungan IW dengan mengeluarkan kekayaan SDA atau hanya memperhitungkan PDRB perkapita non migas, terlihat bahwa tingkat ketimpangan antarwilayah di Indonesia relatif rendah dan cenderung menurun. Jika pada tahun 2015 nilai IW berada pada level 0,391, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 0,339, mengindikasikan adanya perbaikan tingkat pemerataan antarwilayah.

Dengan demikian tingkat ketimpangan antarwilayah lebih disebabkan oleh faktor kepemilikan SDA migas (*initial endowment*). Di sisi lain, upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah terlihat dapat menurunkan tingkat ketimpangan antarwilayah yang ditunjukkan dengan penurunan IW non migas yang lebih mencerminkan perbaikan struktur dan kualitas SDM.



dan 2,5 persen. Kondisi struktur ekonomi tersebut tidak lepas dari variasi potensi yang dimiliki setiap wilayah, baik berupa sumber daya alam (SDA), kondisi geografis, dan kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki. Kesenjangan antarwilayah berpotensi menjadi persoalan di masa depan yang dipicu oleh adanya persepsi ketidakadilan antarwarga masyarakat. Kondisi demikian harus diminimalisir dengan strategi dan kebijakan pembangunan yang tepat. Terkait hal tersebut, Pemerintah Pusat sudah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Dana transfer baik DAK Fisik maupun Dana Desa diharapkan mampu memberikan stimulus dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah Pusat juga mengalokasikan belanja K/L yang dibelanjakan di daerah untuk mendanai program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan.

Salah satu yang menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi nasional adalah ketimpangan pendapatan antar provinsi. Agenda pembangunan ekonomi nasional selain diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga untuk perbaikan pemerataan pendapatan antar provinsi. Pemerintah juga secara khusus meningkatkan program pembangunan konektivitas antar daerah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang tertinggal, sehingga peningkatan pertumbuhan dapat tercapai secara nasional dan mendukung pemerataan pembangunan antar provinsi. Tingkat ketimpangan antarwilayah selama beberapa tahun terakhir terlihat menurun jika mengeluarkan faktor kekayaan sumber daya alam (*initial endowment*).

Tahun 2021 merupakan titik balik bagi pemulihan konsumsi rumah tangga. Tingkat vaksinasi yang naik dengan pesat terus membangun daya tahan kesehatan masyarakat dalam menghadapi virus Covid-19 serta membangun optimisme atas dimulainya era pemulihan ekonomi. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam menghadapi fluktuasi gelombang pandemi juga menjadi aspek penting dalam stabilitas pemulihan konsumsi rumah tangga. Dampak dari dinamika pembatasan mobilitas masyarakat terhadap aktivitas konsumsi menjadi dapat diminimalisir sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh positif pada level 2,0 persen di tahun 2021.

Di tahun 2022, tren pemulihan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih menguat secara gradual. Hingga semester I tahun 2022, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9 persen. Aktivitas-aktivitas konsumsi yang selama pandemi tertahan dapat terus menguat, seperti konsumsi transportasi serta konsumsi yang terkait pariwisata misalnya restoran dan hotel. Di sisa tahun 2022, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih tetap akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan konsumsi yang sempat tertahan di semester II tahun 2021 akibat varian Delta juga akan menciptakan *base effect* bagi pertumbuhan di semester II tahun 2022. Sementara itu, daya beli masyarakat secara agregat juga tetap berpotensi meningkat, terutama akibat dari pembukaan lapangan kerja baru yang di sepanjang tahun 2022 diperkirakan masih terus berlanjut. Meskipun demikian, tingkat konsumsi rumah tangga diperkirakan belum akan sekuat yang diharapkan sebelumnya. Dinamika tingkat inflasi serta fluktuasi nilai tukar berpotensi menciptakan sentimen negatif pada aktivitas



konsumsi. Memerhatikan potensi dorongan maupun risiko yang ada, konsumsi rumah tangga tahun 2022 diproyeksi tumbuh pada kisaran 5,1–5,4 persen.

Pengeluaran konsumsi Pemerintah (PKP) melanjutkan tren pertumbuhan positif di tahun 2021. Kebijakan *countercyclical* APBN dilanjutkan di tahun 2021 melalui program PC-PEN yang kembali diperkuat dalam menghadapi masa puncak varian Delta. Tinggi dan cepatnya penambahan kasus harian pada periode ini mengharuskan Pemerintah untuk kembali melakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Bantalan kepada masyarakat berpenghasilan rendah kembali ditingkatkan dan belanja penanganan kesehatan juga meningkat tajam. Pertumbuhan konsumsi Pemerintah meningkat hingga mencapai 4,2 persen.

Pertumbuhan PKP tahun 2022 diperkirakan mengalami kontraksi pada rentang 3,8–3,4 persen. Pertumbuhan negatif PKP tersebut seiring dengan membaiknya kondisi pandemi sehingga kebutuhan belanja untuk penanganan Covid-19 menurun. Meskipun demikian, dalam merespons dinamika kasus Covid-19, APBN tetap fleksibel untuk membantu pengendalian serta penanganan dampaknya terhadap masyarakat.

Dorongan permintaan yang kuat baik dari dalam maupun luar negeri telah menjadi stimulan besar bagi dunia usaha untuk mulai kembali berinvestasi. Seiring dengan pemulihan konsumsi serta dimulainya kembali proyek infrastruktur strategis Pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi) dapat kembali mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,8 persen pada tahun 2021. Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat

akibat varian Delta tidak berpengaruh secara signifikan pada keberlangsungan proyek-proyek konstruksi. Insentif fiskal pembelian mobil dan rumah juga memiliki andil dalam memulihkan investasi di dalam negeri.

Tren pertumbuhan investasi juga diperkirakan akan menguat di tahun 2022. Secara historis investasi menguat di saat ekonomi mengalami *commodity boom* sebagaimana terjadi di tahun 2011–2012. Seiring dengan adanya *windfall profit* dari harga komoditas yang tinggi di tahun 2022, dorongan investasi dari jenis mesin dan kendaraan bermotor diproyeksikan cukup kuat dalam menopang pertumbuhan PMTB. Selain itu, keberlanjutan program-program pembangunan infrastruktur termasuk program padat karya PC-PEN juga akan menyokong aktivitas investasi jenis bangunan. Sementara itu, peran intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit investasi yang tumbuh mencapai 10,25 persen (yoy) di bulan Juni 2022 juga akan turut menstimulus kinerja investasi. Namun, tingginya harga komoditas global juga memiliki risiko tersendiri bagi laju investasi domestik. Peningkatan harga energi berpotensi mendorong peningkatan harga semen dan besi baja sebagai material utama bangunan. Hal ini menjadi krusial, mengingat investasi jenis bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar bagi perhitungan PMTB. Dengan demikian, pertumbuhan investasi tahun 2022 diperkirakan moderat pada kisaran 3,8–4,1 persen.

Pemulihan perekonomian global di tahun 2021 turut mendorong perbaikan kinerja ekspor nasional. Kinerja ekspor riil Indonesia tumbuh 24,0 persen di tahun 2021. Bahkan akibat dari aktivitas ekspor yang sangat kuat ini, sepanjang tahun 2021, neraca perdagangan barang Indonesia sempat mencatatkan rekor surplus

tertinggi pada bulan Oktober 2021 (surplus US\$5,7 miliar). Selain dorongan permintaan yang kuat, peningkatan daya saing produk ekspor juga menopang pertumbuhan ekspor nasional, khususnya atas produk-produk olahan sumber daya alam.

Pemulihan kinerja ekspor dan impor diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2022. Ekspor Indonesia diperkirakan tumbuh di kisaran 16,1–16,7 persen, sementara impor tumbuh di kisaran 14,0–14,7 persen. Kinerja ekspor terutama diperkirakan didorong oleh perbaikan daya saing produk ekspor Indonesia, khususnya produk terkait olahan sumber daya alam. Sementara kinerja impor diperkirakan terkait dengan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik. Namun, prospek kinerja ekspor impor ke depan dibayangi oleh eskalasi tensi geopolitik yang berimplikasi pada terganggunya rantai pasok. Laporan IMF (WEO, Juli 2022) mengoreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global tahun 2022 dari sebelumnya 5,0 persen menjadi 4,1 persen. Hal ini juga tidak terlepas dari perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, khususnya AS dan Tiongkok.

Perkembangan sektor-sektor strategis ini diperkirakan akan masih terus menguat di tahun 2022. Meskipun harus dihadapkan oleh tekanan harga di lapisan produsen dan potensi perlambatan permintaan dari negara mitra dagang utama, laju ekspansi sisi produksi nasional diprediksi tetap akan berlanjut. Pemulihan permintaan dalam negeri akan menjadi katalisator utama bagi pelaku usaha nasional dalam meningkatkan produksinya. Peningkatan dukungan pembiayaan oleh perbankan juga akan semakin mendorong *appetite* dunia usaha untuk melakukan ekspansi bisnis.

Dari sisi sektoral, kinerja sektor pertanian, pada umumnya sangat ditentukan oleh faktor cuaca. Hal ini yang kemudian menjadi alasan perlambatan pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2021 menjadi 1,8 persen. Kondisi cuaca yang kurang kondusif menyebabkan gagal panen, terutama pada subsektor tanaman pangan. Sementara kinerja subsektor kehutanan dan perikanan masih tertahan akibat hambatan logistik yang terjadi di tahun 2021. Di sisi lain, subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, mampu ekspansif akibat kenaikan permintaan olahan dalam memenuhi kebutuhan ekspor.

Pada tahun 2022, sektor pertanian diperkirakan tumbuh menguat. Perkiraan menguatnya kinerja sektor pertanian terutama didukung oleh peningkatan permintaan produk perkebunan khususnya kelapa sawit. Selain itu, ekspansi sektor ini juga didorong oleh perbaikan manajemen sektor perikanan melalui sistem penangkapan kuota di 4 zona industri perikanan dan penerapan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Namun demikian masih terdapat *downside risk* pada sektor pertanian yakni faktor cuaca dan perubahan iklim, serta isu terkait peralihan pemanfaatan lahan yang dapat memengaruhi produksi tanaman perkebunan. Selain itu, tingginya harga impor pakan ternak dan ikan juga dapat memengaruhi kinerja dari sektor pertanian. Di tahun 2022, sektor pertanian diperkirakan tumbuh pada kisaran 1,1–1,4 persen.

Sektor manufaktur mampu bangkit di tahun 2021, dengan tumbuh sebesar 3,4 persen. Pemulihan ekonomi negara mitra dagang memegang peranan utama dalam mendorong perbaikan permintaan produk unggulan manufaktur dalam negeri. Sementara itu peningkatan permintaan dunia atas produk-produk ramah lingkungan juga ikut mengambil

bagian dalam pengembangan sektor manufaktur dalam negeri, khususnya sektor pengolahan logam dasar. Popularitas produksi olahan nikel nasional, dimana Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, terus meningkat. Ekspor dari produk ini bahkan tumbuh signifikan di tahun 2021.

Ekspansi sektor manufaktur terus berlanjut di sepanjang semester II tahun 2022. Sektor industri pengolahan mampu tumbuh dengan solid sebesar 4,0 persen di triwulan II, melanjutkan tren pertumbuhan yang kuat sejak triwulan I. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan sektor ini secara konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja sektor manufaktur diyakini masih akan resilien di sisa tahun 2022. Kapasitas produksi hingga triwulan II, terus meningkat dan mendekati kapasitas produksi di level prapandemi. Selain itu, permintaan produk olahan sumber daya alam diperkirakan cukup stabil, terutama di tengah disrupsi pasokan pangan dan energi di masa konflik geopolitik. Meskipun demikian, risiko tingginya harga barang modal dan bahan baku tetap perlu diantisipasi. Tingkat inflasi harga produsen telah mencapai 4,1 persen pada Juni 2022. Selain itu potensi perlambatan ekonomi di negara mitra dagang juga dapat berdampak pada permintaan beberapa produk barang konsumsi, seperti produk sandang. Sektor manufaktur diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,2–4,6 persen, lebih kuat dari pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Dengan kuatnya aktivitas ekspor serta pemulihan konsumsi dalam negeri, sektor perdagangan tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 4,7 persen. Setelah berkontraksi di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, aktivitas

perdagangan mulai kembali menggeliat seiring dengan membaiknya mobilitas masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan positif subsektor perdagangan besar dan eceran sebesar 3,1 persen di tahun 2021, setelah berkontraksi 1,4 persen di tahun 2020. Kebijakan pemberian insentif PPnBM nol persen pada mobil dengan *local-purchase* tinggi juga mendorong kinerja sektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya yang tumbuh 12,1 persen pada tahun 2021.

Prospek kinerja sektor perdagangan pada tahun 2022 diperkirakan masih cukup baik. Upaya APBN dalam menyerap tekanan inflasi global kepada tingkat harga domestik memiliki implikasi positif kepada keberlanjutan pertumbuhan sektor perdagangan. Pada triwulan II tahun 2022, baik sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor perdagangan kendaraan bermotor mampu tumbuh masing-masing sebesar 4,7 dan 3,3 persen. Aktivitas belanja masyarakat yang relatif stabil, sebagaimana ditunjukkan oleh data transaksi *merchant* Bank Mandiri (*Mandiri Spending Index*), juga diproyeksikan akan menopang sektor ini. Selain itu juga terdapat beberapa periode penting di semester II yang akan menopang pertumbuhan sektor ini, termasuk masa tahun ajaran baru sekolah serta hari raya Natal di akhir tahun.

Dilanjutkannya kembali proyek-proyek infrastruktur Pemerintah mendorong pemulihan sektor konstruksi. Di tahun 2021 sektor konstruksi mampu tumbuh positif sebesar 2,8 persen. Setelah tertahan di awal masa pandemi, Pemerintah memperbolehkan proyek-proyek konstruksi untuk tetap beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pemberlakuan PPKM. Selain itu, Pemerintah juga mendorong program

pembangunan infrastruktur berskala kecil di daerah melalui program PC-PEN Padat Karya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja lokal secara instan di tengah pemulihan ekonomi.

Potensi pertumbuhan sektor konstruksi masih cukup kuat di tahun 2022. Dukungan akselerasi pembangunan berbagai infrastruktur Pemerintah, seperti penyelesaian PSN maupun proyek prioritas nasional lainnya, diperkirakan akan dapat menopang pertumbuhan sektor konstruksi. Selain itu, pemberian Insentif PPN untuk pembelian rumah sampai dengan September 2022 juga diharapkan dapat terus mendorong pembangunan kawasan tempat tinggal secara konsisten. Sektor konstruksi juga akan terdorong oleh pembangunan kawasan-kawasan industri baru sebagai upaya diversifikasi pusat perekonomian nasional. Hingga triwulan II, sektor konstruksi mampu tumbuh sebesar 3,0 persen. Sejalan dengan risiko investasi, peningkatan harga semen dan besi baja berpotensi memengaruhi *magnitude* ekspansi dari sektor konstruksi. Tingginya harga bahan penunjang ini dapat menekan kapasitas pelaku usaha untuk mencetak keuntungan di tahun 2022. Memerhatikan potensi sekaligus mempertimbangkan risiko yang ada, sektor konstruksi diperkirakan tumbuh pada rentang 2,0–2,4 persen di tahun 2022.

Pengaruh dinamika ekonomi global kepada laju perekonomian domestik diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2023. Potensi keberlanjutan perlambatan ekonomi negara utama dunia, seperti AS dan Tiongkok, akan memberikan tekanan kepada intensitas perdagangan internasional. Sementara di tengah ketidakpastian konstelasi dunia, disrupsi perdagangan komoditas berpotensi meningkatkan risiko krisis pangan dan energi

global. Selain itu, berlanjutnya pengetatan likuiditas pasar keuangan dunia dapat menyebabkan masih tingginya *cost of fund*.

Di masa penuh tantangan seperti ini, reformasi struktural menjadi agenda yang sangat krusial. Relaksasi ruang ekspansi dan inovasi bagi sisi suplai harus terus diperkuat demi munculnya sumber-sumber pertumbuhan baru yang produktif dan inklusif. Perbaikan kelembagaan dan peraturan melalui deregulasi dan kemudahan berusaha sangat krusial dalam mendorong upaya ini. Koordinasi bauran kebijakan baik di pusat maupun daerah perlu terus dipererat demi memperlancar agenda reformasi struktural nasional.

Selain itu, keberlanjutan perbaikan ekosistem/*enabler* transformasi ekonomi juga akan berperan besar dalam menstimulus perkembangan sektor potensial. Manfaat dari akselerasi proyek-proyek infrastruktur yang telah berjalan dalam setidaknya lima tahun terakhir akan mulai dapat dirasakan, khususnya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih merata. Program-program perbaikan kualitas sumber daya manusia juga diharapkan akan substansial dalam meningkatkan daya saing perekonomian domestik. Sementara dari sisi pembiayaan, stabilitas pasar serta upaya penguatan sistem keuangan nasional melalui reformasi sektor keuangan akan menjadi bagian penting dalam menopang perbaikan struktur perekonomian Indonesia.

Secara umum, kinerja sektor eksternal yang terekam dalam posisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dalam periode 2018–2021 menunjukkan arah yang positif. Setelah mencatatkan defisit sebesar US\$7,13 miliar pada tahun 2018, NPI terus mencatatkan surplus pada tahun-tahun selanjutnya hingga

meningkat menjadi US\$13,46 miliar pada tahun 2021. Peningkatan tersebut ditopang oleh terus membaiknya kinerja neraca transaksi berjalan dan masih terjadinya surplus neraca transaksi modal dan finansial.

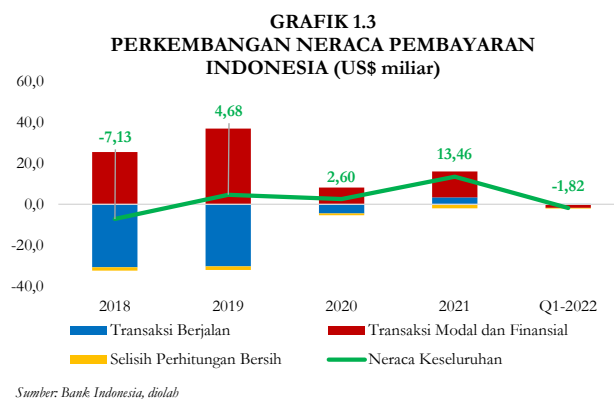
Tekanan terberat pada NPI terjadi di tahun 2018. Pada periode tersebut telah terjadi defisit neraca transaksi berjalan (*current account*) dan neraca perdagangan akibat dampak *trade war* dan perlambatan ekonomi global, serta meningkatnya kebutuhan impor untuk akselerasi pembangunan infrastruktur domestik. Pada saat yang sama, telah terjadi penurunan arus modal masuk ke dalam negeri, khususnya pada tiga triwulan pertama 2018, sebagai dampak kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) dan kebijakan kontraksi posisi *balance sheet* The Fed. Kondisi tersebut telah menyebabkan penurunan signifikan pada neraca transaksi modal dan finansial (*capital and financial account*). Kombinasi neraca transaksi berjalan dan neraca modal dan finansial ini pada gilirannya telah menyebabkan defisit NPI di tahun 2018.

Perkembangan NPI sedikit membaik di tahun 2019. Meredanya tekanan di pasar keuangan global telah membawa peningkatan pada neraca transaksi modal dan finansial, walaupun neraca transaksi berjalan masih mengalami defisit, dibayang-bayangi pengaruh *trade war* dan pelemahan ekonomi global. Namun

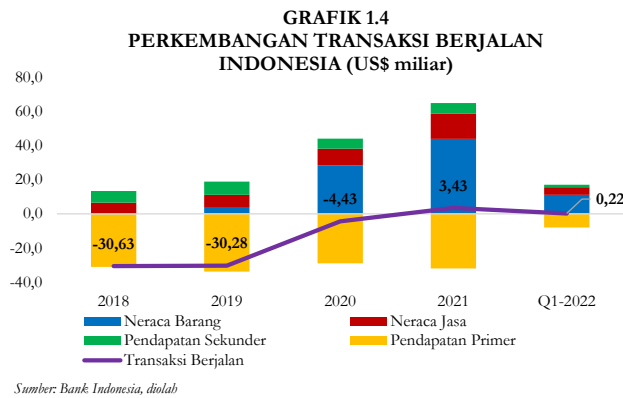
demikian, perkembangan yang terjadi mampu mendorong terjadinya surplus NPI.

Di tahun 2020 dan 2021, dampak pandemi membawa perubahan positif bagi perkembangan NPI, khususnya bagi perkembangan neraca transaksi berjalan. Pelemahan dan kontraksi ekonomi domestik telah menyebabkan penurunan impor secara signifikan sehingga mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan di tahun-tahun tersebut. Walaupun demikian terjadi perkembangan yang kurang menggembirakan dimana terjadi penurunan tajam penerimaan dari ekspor jasa pariwisata yang menjadi salah satu andalan ekspor jasa Indonesia. Secara umum, kinerja neraca transaksi berjalan membaik di kedua tahun tersebut, dan di tahun 2021 mampu mencatat surplus. Perkembangan neraca pembayaran Indonesia dalam periode 2018–2022 dapat dilihat pada **Grafik 1.3**.

Sementara itu, kinerja neraca transaksi modal dan finansial mengalami penurunan pada masa-masa pandemi. Penurunan terutama terjadi pada komponen investasi portofolio sebagai dampak meningkatnya tekanan aktivitas ekonomi global dan domestik. Sementara itu, komponen investasi langsung relatif stabil walau sedikit menurun di tahun 2020. Walaupun terjadi penurunan pada neraca





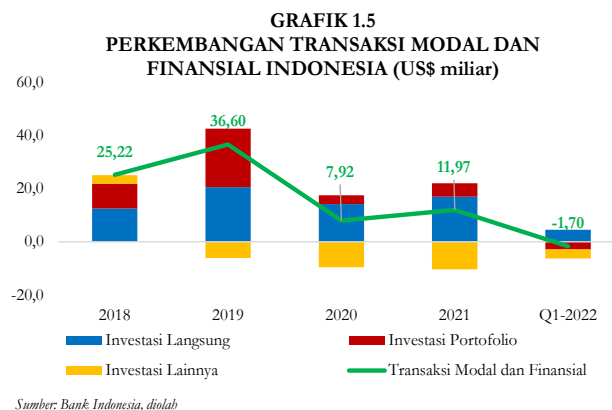


transaksi modal dan finansial, nilai NPI masih mencatat surplus, bahkan meningkat di tahun 2021, akibat perbaikan kinerja neraca transaksi berjalan. Perkembangan transaksi berjalan Indonesia dalam periode 2018–2022 dapat dilihat pada **Grafik 1.4**.

Perkembangan NPI yang membaik selama periode 2018 hingga 2021 telah membawa dampak positif pada akumulasi cadangan devisa yang menunjukkan tren meningkat. Akumulasi cadangan devisa ini menjadi salah satu modal bagi upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Di tahun 2022, terdapat kecenderungan penurunan cadangan devisa, yang dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya penggunaan cadangan devisa untuk intervensi pasar valas yang mulai tertekan akibat dampak pengetatan kebijakan moneter di AS dan negara maju, serta potensi penurunan surplus neraca transaksi berjalan seiring peningkatan impor Indonesia.

Pergerakan nilai tukar rupiah di periode 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi seiring dinamika ekonomi global dan domestik. Setelah mengalami depresiasi di tahun 2018, nilai tukar rupiah kembali menguat di tahun 2019. Penguatan tersebut terutama ditopang membaiknya posisi NPI, akibat kembali masuknya arus investasi portofolio seiring meredanya dampak tekanan di pasar keuangan global. Perkembangan transaksi modal dan finansial Indonesia dalam periode 2018–2022 dapat dilihat pada **Grafik 1.5**.

Tahun 2020, di tahun pertama terjadinya pandemi, nilai tukar mencatat pelemahan, sebagai dampak kekhawatiran pasar dan investor terhadap kinerja ekonomi. Pada tahun tersebut terjadi penurunan neraca investasi portofolio secara signifikan, yang juga diikuti penurunan pada neraca investasi langsung, dan peningkatan defisit neraca investasi lainnya.



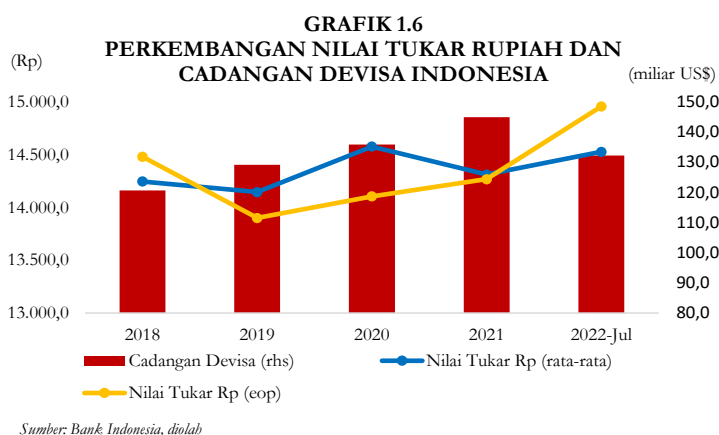
Pelemahan aktivitas ekonomi dan pembatasan mobilitas penduduk di berbagai negara dan dalam negeri telah menyebabkan penurunan aktivitas transaksi finansial, yang pada gilirannya berdampak pula pada kinerja nilai tukar rupiah. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di tahun 2020 mencapai Rp14.577 per dolar AS, melemah dibanding nilai rata-ratanya di tahun 2019 sebesar Rp14.146 per dolar AS.

Di tahun 2021, nilai tukar rata-rata kembali menguat seiring membaiknya kepercayaan investor terhadap prospek pemulihan ekonomi domestik serta keberhasilan Pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi. Penguatan nilai tukar tersebut didukung pula oleh membaiknya kinerja NPI seiring terjadinya surplus neraca transaksi berjalan dan peningkatan neraca transaksi modal dan finansial. Di penghujung tahun 2021, pasar keuangan global mulai mengalami tekanan akibat pelaksanaan kebijakan moneter yang lebih ketat oleh AS. Walaupun tekanan di pasar keuangan global telah mulai terjadi, namun kondisi ini belum berdampak pada nilai tukar rupiah.

Memasuki tahun 2022, tekanan di pasar keuangan global semakin meningkat, seiring dengan eskalasi konflik Rusia-Ukraina, peningkatan inflasi akibat disrupsi suplai dan kenaikan harga komoditas di pasar global, serta

dampak kebijakan moneter yang lebih ketat di negara maju, terutama AS. Hal-hal tersebut telah berdampak terhadap tekanan nilai tukar di banyak negara. Tekanan pada nilai tukar rupiah mulai terasa di triwulan II tahun 2022, terutama didorong semakin intensifnya kenaikan suku bunga FFR dan respons terhadap rencana kontraksi *balance sheet* The Fed.

Berlanjutnya pengetatan moneter The Fed yang diperkirakan semakin agresif, isu resesi global, serta dinamika perang antara Rusia dan Ukraina masih akan mewarnai pergerakan nilai tukar rupiah hingga akhir tahun 2022. Meski demikian, dengan semakin solidnya perekonomian domestik serta masih terjaganya surplus yang berasal dari kinerja neraca perdagangan diperkirakan masih dapat menopang pergerakan nilai tukar rupiah. Koordinasi yang cukup intens serta sinergi kebijakan akan terus dilakukan untuk menahan dampak gejolak global terhadap stabilitas sistem keuangan dan pergerakan nilai tukar rupiah. Dengan berbagai tantangan tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah hingga akhir tahun 2022 diperkirakan akan berada pada rentang Rp14.500–Rp14.900 per dolar AS. Perkembangan nilai tukar rupiah dan cadangan devisa Indonesia dalam periode 2018–2022 dapat dilihat pada **Grafik 1.6**.





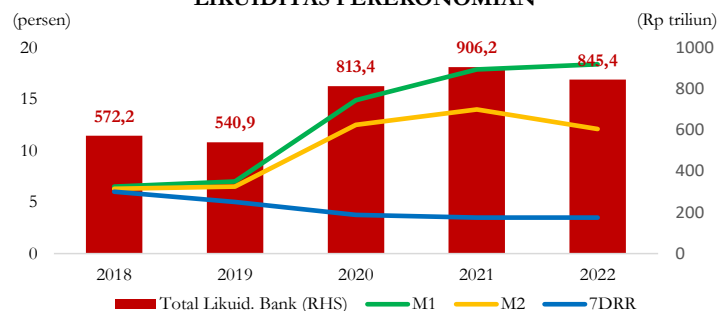
Pasar keuangan Indonesia, yang terutama didominasi perbankan, dalam beberapa tahun terakhir juga dipengaruhi oleh dinamika pasar keuangan global dan domestik. Di tahun 2018, dampak kebijakan kenaikan suku bunga FFR dan kontraksi *balance sheet* The Fed telah mendorong pengetatan moneter di banyak negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, suku bunga acuan telah meningkat hingga mencapai 6 persen di tahun 2018 sehingga turut mendorong peningkatan berbagai suku bunga di pasar keuangan dan perbankan. Di tahun 2019, tekanan dari pasar keuangan global mereda dan suku bunga 7DRR mulai dapat diturunkan hingga ke tingkat 5 persen di akhir tahun. Namun demikian, perkembangan tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan pada pelonggaran moneter dalam perekonomian. Perkembangan suku bunga acuan dan likuiditas dalam perekonomian dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 1.7**.

Di tahun 2018 dan 2019 tersebut, kegiatan intermediasi perbankan sedikit melemah walaupun telah terjadi penurunan suku bunga acuan. Faktor eksternal berupa perang dagang AS dan Tiongkok memberikan dampak kekhawatiran keberlangsungan pertumbuhan ekonomi global pada saat itu. Hal tersebut juga berdampak pada kehati-hatian perbankan

nasional dalam menyalurkan kredit pada sektor riil, yang pada tahun 2019 tumbuh melambat menjadi 5,9 persen, hampir separuh tingkat pertumbuhan di 2018 sebesar 11,7 persen. Pada periode tersebut tingkat pertumbuhan simpanan masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK) relatif stabil di kisaran 6 persen. Dengan kombinasi keduanya, tingkat *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) masih cukup tinggi, berada pada kisaran 95 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyaluran dana dan intermediasi perbankan masih cukup baik.

Terjadinya pandemi di awal tahun 2020, telah berpengaruh pada pelemahan aktivitas perekonomian dunia dan domestik. Disrupsi ekonomi yang terjadi ini berdampak ke rumah tangga, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), korporasi, dan sektor keuangan. Terganggunya aktivitas bisnis di sektor riil berpengaruh pada kinerja perbankan, salah satunya tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang tercatat mengalami pelemahan hingga mengalami kontraksi pertumbuhan, sejalan dengan meningkatnya risiko dan melemahnya tingkat permintaan masyarakat. Di sisi lain, DPK tumbuh tinggi seiring konsumsi masyarakat yang menurun. Kinerja intermediasi perbankan menurun signifikan yang tercermin dari tingkat LDR yang berada di level 82,5 persen pada akhir 2020. Hal tersebut

**GRAFIK 1.7**  
**PERKEMBANGAN SUKU BUNGA ACUAN DAN**  
**LIKUIDITAS PEREKONOMIAN**



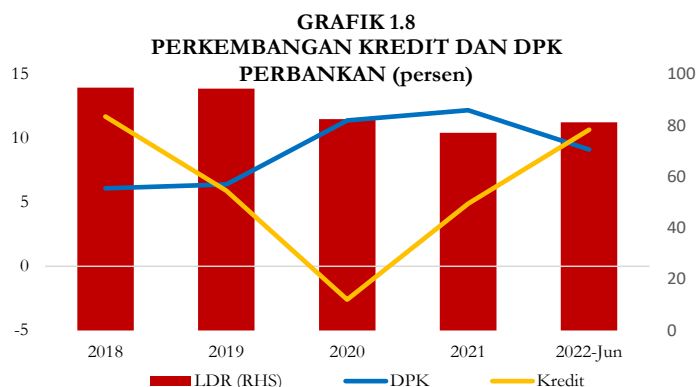
\*) Data tahun 2022 s.d. bulan Mei, khusus 7DRR data s.d. Juni  
Sumber: Bank Indonesia, diolah

telah direspons dengan kebijakan moneter yang semakin dilonggarkan dengan diturunkannya suku bunga acuan BI 7DRR hingga 125 bps menjadi 3,75 persen di akhir tahun 2020, serta injeksi likuiditas yang dilakukan oleh otoritas moneter yang tercermin pada pertumbuhan uang beredar di masyarakat. Sejumlah stimulus juga telah diberikan oleh Pemerintah dan otoritas lainnya, melalui program PEN seperti pemberian subsidi bunga bagi UMKM, restrukturisasi kredit, hingga penjaminan kredit.

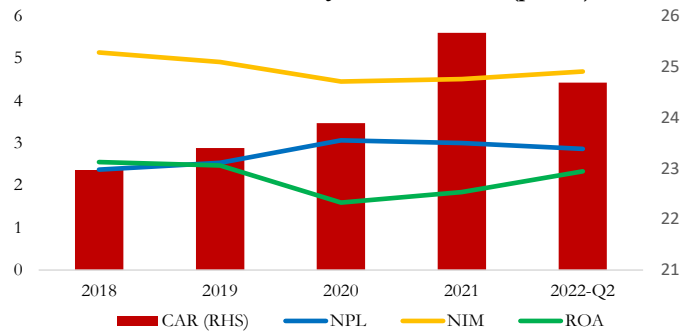
Pemulihan perekonomian ketika memasuki tahun 2021 tercermin dari aktivitas sektor riil yang mulai meningkat. Arah kebijakan moneter longgar terus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan pemulihan. Suku bunga acuan kembali diturunkan dan berada di level terendah yaitu sebesar 3,5 persen. Kondisi ini juga berpengaruh pada penyaluran kredit perbankan yang mulai tumbuh positif pada pertengahan tahun, sementara DPK masih tetap tumbuh tinggi yang mengindikasikan juga kesiapan dana korporasi untuk melakukan ekspansi. Meski demikian, upaya mendorong intermediasi perbankan terus dilakukan seiring tingkat LDR yang kembali menurun hingga di bawah 80 persen.

Kinerja pemulihan ekonomi semakin menguat hingga pertengahan tahun 2022, yang mendorong berlanjutnya perbaikan kinerja intermediasi perbankan secara bertahap. Tren penguatan kredit semakin terlihat dengan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yang mencapai 10,66 persen di bulan Juni 2022. Sementara itu, pertumbuhan DPK berada dalam tren melambat meski masih tumbuh tinggi di 9,13 persen pada bulan yang sama. Secara umum, sektor perbankan nasional tetap dalam kondisi yang relatif stabil dan berdaya tahan (*resilient*), tercermin dari sejumlah indikator kinerja perbankan yang tetap baik dan berada di level aman dengan likuiditas dan kecukupan modal yang solid. Sementara itu, risiko kredit terjaga di level yang aman dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan periode prapandemi. Perkembangan kredit dan DPK perbankan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 1.8**.

Dari sisi likuiditas, tingkat kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*, CAR) terjaga di atas 20 persen, jauh di atas batas aman antara 8–10 persen. Rasio Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) juga berada di atas 30 persen, jauh di atas *threshold* 10 persen. Risiko kredit (*Non-*



GRAFIK 1.9  
INDIKATOR KINERJA PERBANKAN (persen)



Sumber: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, diolah

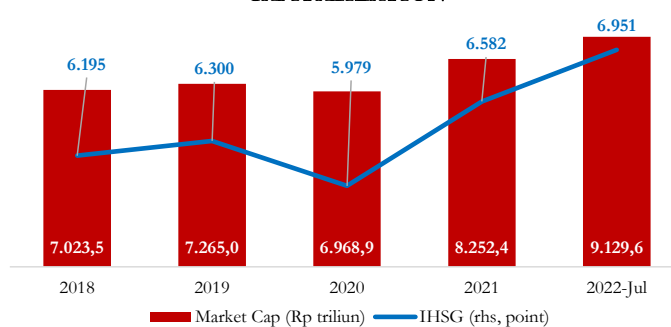
*Performing Loan/NPL*) terjaga stabil di kisaran 3 persen selama masa pandemi. Selain itu, margin keuntungan perbankan juga relatif masih tinggi. Kondisi perbankan domestik yang masih terjaga dengan baik ini turut menopang stabilitas sistem keuangan di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Ke depan, peran intermediasi perbankan ini diharapkan dapat semakin kuat untuk meningkatkan aktivitas perekonomian di sektor riil serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan indikator kinerja perbankan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 1.9**.

Perkembangan positif sektor keuangan di periode pemulihan juga tercermin pada pasar saham dan obligasi. Kinerja pasar saham mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak 2021, baik dari level IHSG maupun

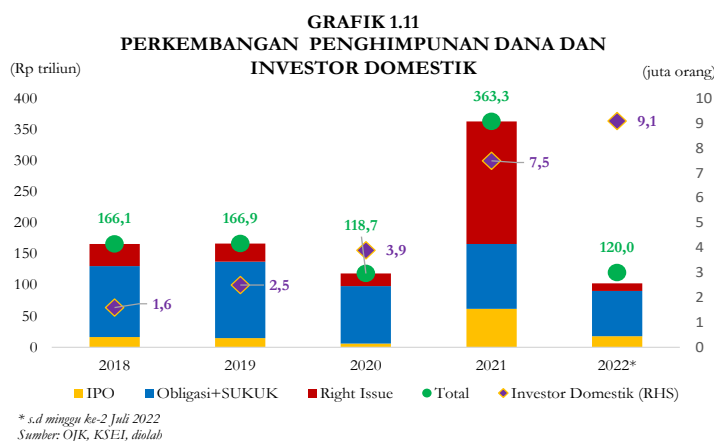
kapitalisasi pasar. Respons kebijakan yang diambil Pemerintah dan otoritas terkait dalam menanggulangi dampak pandemi mendorong kembalinya kepercayaan investor asing dan domestik sehingga IHSG terus mengalami penguatan. Sentimen kenaikan harga komoditas juga turut memengaruhi penguatan IHSG, meskipun memasuki pertengahan tahun 2022 kinerja IHSG mulai mengalami tekanan seiring eskalasi risiko global. Perkembangan IHSG dan pasar modal dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 1.10**.

Sejalan dengan perkembangan positif IHSG, penghimpunan dana di pasar modal pun turut meningkat dan menjadi alternatif pembiayaan bagi korporasi selain melalui kredit perbankan. Langkah ini dilakukan baik melalui penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*), penawaran umum terbatas (*right issue*), serta

GRAFIK 1.10  
PERKEMBANGAN IHSG DAN *MARKET CAPITALIZATION*



Sumber: CEIC, diolah

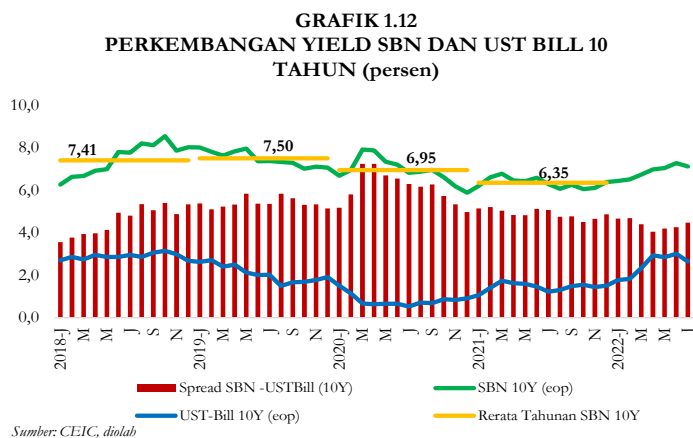


penerbitan obligasi korporasi yang tercatat meningkat signifikan sejak 2021. Tren ini juga ditopang oleh masih tingginya minat investor domestik seiring literasi keuangan masyarakat yang semakin baik. Perkembangan penghimpunan dana dan investor domestik dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 1.11**.

Sementara itu, pasar obligasi Pemerintah juga masih menjadi daya tarik bagi para investor, baik lokal maupun asing. Surat berharga Indonesia masih kompetitif yang terlihat dari selisih *yield* dengan surat utang Pemerintah AS (*US Treasury-Bill*) yang relatif tinggi, sementara tingkat inflasi domestik relatif masih rendah. Kondisi ekonomi Indonesia yang resilien dan pemulihan ekonomi yang terus menguat juga menjadi faktor daya tarik bagi investor obligasi. Perkembangan *yield* SBN dan UST Bills dalam

lima tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 1.12**.

Kinerja *yield* domestik juga relatif terjaga seiring dominasi investor domestik yang mencapai kisaran 84 persen per Juli 2022. Porsi kepemilikan perbankan meningkat cukup signifikan di masa pandemi seiring preferensi penempatan dana perbankan pada instrumen yang aman, menggantikan *income* dari penyaluran kredit yang menurun. Sementara itu, peningkatan kepemilikan yang signifikan pada BI dipengaruhi skema kebijakan *burden sharing* untuk membiayai APBN. Di sisi lain, kepemilikan asing pada obligasi Pemerintah terus menurun bahkan berada di kisaran 16 persen pada Juli 2022. Kondisi ini telah mampu menahan kenaikan *yield* domestik yang lebih tinggi di saat tekanan eksternal meningkat, khususnya sejak triwulan kedua



tahun 2022. Strategi pembiayaan Pemerintah akan tetap dilakukan secara pruden dan kredibel menghadapi kondisi pasar yang *volatile* ke depan.

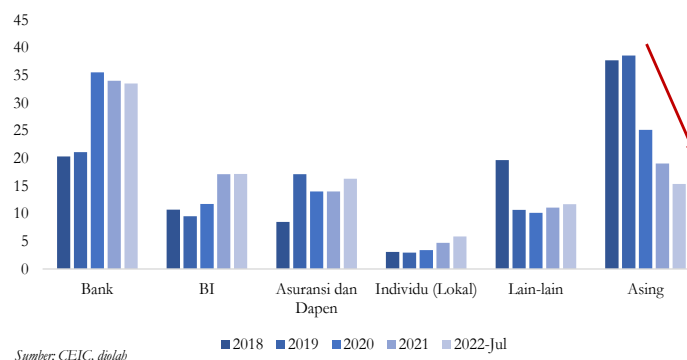
Sepanjang tahun 2022, *yield* SUN 10 tahun bergerak sedikit meningkat akibat dampak kenaikan *yield* UST-Bill seiring eskalasi risiko global terutama karena faktor percepatan normalisasi kebijakan moneter AS. Tekanan *yield* tersebut diperkirakan masih akan mewarnai kinerja SUN 10 tahun hingga akhir tahun dan berpotensi menaikkan *cost of fund* APBN, meski diharapkan dapat diimbangi oleh kondisi likuiditas domestik yang tetap *ample*. Pemerintah akan terus mengantisipasi kondisi pasar yang *volatile* serta melakukan *fine tuning* strategi pembiayaan untuk menjaga pemenuhan pembiayaan dengan biaya yang efisien dan risiko terkendali. Dengan berbagai dinamika tersebut, pada tahun 2022 rata-rata *yield* SUN 10 tahun diperkirakan mencapai kisaran 6,85–8,42 persen. Proporsi investor pada SBN dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 1.13**.

Pada periode 2018–2019, laju inflasi mampu dikendalikan pada rentang sasaran inflasi. Laju inflasi tahun 2018 dan 2019 tercatat masing-masing sebesar 3,1 persen (yoy) dan 2,7 persen (yoy). Terkendalnya inflasi tahun 2018 dan

2019 tidak terlepas dari kerja sama Pemerintah dengan Bank Indonesia dalam pengendalian harga-harga komoditas domestik di tengah tekanan eksternal akibat perang dagang AS dan Tiongkok. Tekanan inflasi inti dapat terjaga dan terkendali di kisaran 3 persen. Sementara itu, tekanan inflasi komponen *administered prices* cenderung rendah didukung oleh kebijakan Pemerintah untuk mempertahankan harga energi domestik, seperti beberapa jenis bahan bakar subsidi, tarif listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Komponen *volatile food* memberikan tekanan yang cukup besar, namun masih dapat terkendali di bawah 5 persen. Peningkatan harga produk pangan terjadi pada beras, daging ayam, telur ayam, dan komoditas hortikultura seperti aneka cabai dan bawang. Faktor cuaca masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi komponen ini.

Pada kurun tahun 2020 hingga 2021, pergerakan laju inflasi sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Laju inflasi tahun 2020 dan 2021 masing-masing tercatat sebesar 1,7 persen (yoy) dan 1,9 persen (yoy), berada di bawah sasaran inflasi. Perlambatan laju inflasi secara signifikan terjadi di awal 2020 sebagai dampak dari terbatasnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat akibat kebijakan Pemerintah dalam pengendalian pandemi

**GRAFIK 1.13**  
**PROPORSI INVESTOR PADA SBN (persen)**



Covid-19. Namun menjelang akhir 2020 hingga sepanjang 2021, laju inflasi berada dalam tren positif didukung oleh semakin terkendalinya kondisi pandemi dan pulihnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Inflasi inti yang menurun di tahun 2020, mulai bergerak meningkat di tahun 2021 dengan semakin terkendalinya pandemi serta kebijakan Pemerintah untuk mulai melonggarkan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai respons kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah menjaga tingkat harga energi domestik, meskipun pada pertengahan 2021 beberapa harga komoditas energi global mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini mendukung peningkatan permintaan masyarakat dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, inflasi komponen *volatile food* masih mengalami tekanan akibat terganggunya sistem logistik dan distribusi sehingga mengganggu ketersediaan pasokan antardaerah. Perkembangan inflasi dan riil *yield* pada beberapa negara dapat dilihat dalam **Tabel 1.2**.

Memasuki tahun 2022, laju inflasi terus meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya yang dipengaruhi semakin pulihnya daya beli masyarakat di tengah tekanan harga komoditas akibat disrupsi suplai global. Selain itu, kenaikan tensi geopolitik juga mendorong gejolak harga minyak mentah dunia yang selanjutnya menyebabkan kenaikan harga bahan baku dan biaya logistik. Dampak kenaikan harga komoditas tersebut menyebabkan kenaikan inflasi di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Peningkatan harga komoditas global yang terjadi sejak awal tahun mulai turut memberikan tekanan pada inflasi domestik meskipun pada tingkat yang terbatas. Inflasi inti meningkat seiring dengan semakin membaiknya daya beli masyarakat serta indikasi permintaan yang akan terus meningkat hingga akhir tahun yang tampak dari kredit konsumsi yang tercatat tumbuh tinggi.

Sementara itu, komponen *volatile food* mengalami tekanan, baik dari tingginya harga komoditas pangan global maupun tantangan

**TABEL 1.2**  
**PERKEMBANGAN RIIL *YIELD* DI BEBERAPA NEGARA (%)**

| Negara           | Inflasi     | 10 Yr <i>Yield</i> | <i>Real Yield</i> |
|------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Afsel            | 7,40        | 10,78              | 3,38              |
| <b>Indonesia</b> | <b>4,94</b> | <b>7,12</b>        | <b>2,18</b>       |
| Brazil           | 10,07       | 12,99              | 1,10              |
| Meksiko          | 8,15        | 8,56               | 0,57              |
| Malaysia         | 3,40        | 3,90               | 0,50              |
| India            | 7,01        | 7,32               | 0,31              |
| Rusia            | 15,10       | 15,99              | 0,08              |
| Filipina         | 6,40        | 5,40               | -0,70             |
| Korsel           | 6,3         | 3,19               | -3,12             |
| Thailand         | 7,61        | 2,49               | -5,17             |
| Turki            | 79,60       | 10,73              | -68,87            |

Catatan:

\*) Data 10Yr *Yield* merupakan *eop* di bulan Juli

\*\*) Data inflasi merupakan realisasi (yoy) di Juli 2022, kecuali Afsel, Malaysia, dan India yang masih menggunakan data bulan Juni 2022

Sumber: CEIC, diolah



kondisi cuaca basah. Sejak awal 2022, tingginya harga kedelai, gandum, dan pakan ternak mendorong kenaikan harga produk turunan. Selain itu, tingginya harga CPO sejak akhir 2021 juga mendorong kenaikan harga minyak goreng domestik. Di samping tekanan dari eksternal, cuaca kemarau basah turut memberikan tekanan harga pada komoditas hortikultura dan gangguan distribusi. Oleh karena itu, Pemerintah terus berusaha untuk menjaga keterjangkauan harga pangan melalui koordinasi antardaerah serta izin impor untuk menjamin ketersediaan pasokan domestik dan didukung dengan pengawasan distribusi. Di sisi lain, tekanan dari komponen *administered prices* relatif terkendali di tengah tingginya harga ekonomi global. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah untuk menjaga harga energi domestik pada jenis bensin tertentu dan tarif listrik melalui instrumen APBN. Meskipun demikian, masih terdapat tekanan yang berasal dari penyesuaian tarif angkutan udara di tengah peningkatan permintaan dan penyesuaian harga beberapa komoditas energi nonsubsidi. Dengan mempertimbangkan kondisi daya beli yang semakin pulih di tengah masih terdapatnya tekanan harga komoditas global, laju inflasi 2022 diperkirakan mencapai kisaran 4,0 hingga 4,8 persen.

Sementara itu, harga minyak mentah dunia menunjukkan tren kenaikan sepanjang 2018, menyentuh kisaran US\$80 per barel pada bulan Oktober yang disebabkan oleh faktor geopolitik antara AS dengan Irak dan Suriah, serta konflik domestik negara-negara produsen di Afrika. Selain itu, peningkatan harga juga dipengaruhi oleh gangguan politik yang terjadi di Venezuela dan respons kebijakan OPEC dengan memperpanjang pemangkasan produksi. Meskipun begitu, harga minyak dunia cenderung menurun memasuki akhir

2018 disebabkan oleh kekhawatiran ketegangan perang dagang antara AS dan Tiongkok. Faktor-faktor tersebut mendorong ICP berada pada US\$67,5 per barel sepanjang 2018.

Memasuki tahun 2019, dampak dari perang dagang AS-Tiongkok masih berlanjut sehingga memengaruhi ketidakpastian ekonomi global. Harga minyak dunia kembali turun pada kisaran US\$60–65 per barel. Agar harga tidak jatuh lebih dalam, OPEC bersama Rusia (OPEC+) menyepakati untuk memangkas produksi minyak mentah dunia. Kondisi tersebut menyebabkan harga minyak mentah Indonesia mencapai rata-rata US\$62 per barel sepanjang 2019.

Perkembangan harga minyak mentah dunia sepanjang 2020 terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tereskalasi secara global. Meskipun di awal tahun sempat cenderung naik dipengaruhi oleh sentimen positif kesepakatan dagang AS-Tiongkok, harga minyak mentah dunia mengalami penurunan tajam akibat melemahnya permintaan global. Harga minyak mentah dunia mencapai kisaran US\$15–20 per barel, bahkan minyak WTI sempat menyentuh nilai negatif pada pertengahan April 2020. Melihat kondisi tersebut, OPEC+ merespons dengan pemangkasan produksi meskipun sempat terjadi perang harga antara Arab Saudi dan Rusia. Pasokan yang berlebihan mendorong kapasitas penyimpanan menjadi terbatas di tengah permintaan yang masih belum membaik. Harga minyak mentah dunia sempat naik namun kembali melemah didorong oleh naiknya produksi minyak negara non-OPEC+. Dinamika perkembangan harga minyak global tersebut memengaruhi harga minyak Indonesia sepanjang tahun 2020 mencapai rata-rata US\$40 per barel.



Harga minyak mentah terus menunjukkan tren perbaikan di tahun 2021. Pulihnya aktivitas industri, penerbangan, dan mobilitas masyarakat mendorong meningkatnya permintaan minyak global di tengah tingkat produksi yang masih mengalami penyesuaian. Negara-negara OPEC+ juga masih melakukan pemangkasan produksi di awal tahun. Harga minyak dunia menyentuh titik tertingginya pada Oktober 2021, mencapai kisaran US\$80 per barel. Namun setelahnya, terjadi penurunan harga minyak global yang disebabkan munculnya varian baru Covid-19 yang memunculkan risiko ekonomi global sehingga berdampak pada penurunan tingkat permintaan. Faktor-faktor ini memengaruhi harga minyak mentah Indonesia mencapai rata-rata US\$68 per barel.

Memasuki tahun 2022, pemulihan ekonomi global dan kembali meningkatnya aktivitas perekonomian karena pelonggaran pembatasan Covid-19 yang dilakukan banyak negara, mendorong tingkat permintaan akan komoditas, termasuk minyak mentah. Di saat yang bersamaan, ketegangan tensi geopolitik yang semakin memuncak memberikan tekanan dari sisi penawaran sehingga mendorong harga minyak lebih tinggi. Respons kebijakan OPEC+ dalam pemotongan produksi juga tidak memenuhi target sehingga harga tetap bertahan di tingkat yang tinggi.

Ketegangan geopolitik dilanjutkan serangan Rusia ke Ukraina pada akhir Februari 2022 yang mempercepat kenaikan harga minyak mentah. Hal ini menyebabkan disrupsi pasokan minyak dari Rusia yang merupakan salah satu eksportir minyak terbesar, karena sanksi yang diberikan negara barat. Harga minyak mentah terus mengalami peningkatan sampai menyentuh di kisaran US\$130 per barel pada awal Maret.

Sampai dengan Juni 2022, harga minyak mentah masih bertahan di atas kisaran US\$100 per barel.

Pada awal paruh kedua 2022, muncul kekhawatiran penurunan permintaan dikarenakan melemahnya prospek ekonomi global. Kenaikan inflasi tajam di berbagai negara mendorong bank sentral untuk mengetatkan kebijakan moneter sebagai respons meredam laju inflasi yang dikhawatirkan akan berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga dapat berisiko terjadi resesi. Selain itu, kembali merebaknya kasus Covid-19 di Tiongkok yang merupakan salah satu importir minyak mentah terbesar berdampak terhadap pengurangan permintaan lebih lanjut. Sementara dari sisi penawaran, OPEC+ telah bersepakat untuk meningkatkan produksi minyaknya pada Juli dan Agustus kendati muncul tantangan gagal pemenuhan target karena kendala investasi.

Meskipun ketidakpastian perekonomian global semakin meningkat, harga minyak mentah diperkirakan masih akan berada di level yang tinggi. Hal ini dapat terjadi seiring masih ketatnya produksi minyak mentah akibat tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berkepanjangan. Mempertimbangkan pergerakan harga minyak mentah dunia, ICP diproyeksikan mencapai kisaran US\$95–105 per barel di tahun 2022.

Kinerja *lifting* minyak dan gas bumi di Indonesia terus mengalami penurunan secara bertahap. Penurunan produksi hulu migas tersebut terutama disebabkan oleh sumur migas dan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Selain itu juga rendahnya investasi khususnya pada aktivitas eksplorasi yang baru berdampak pada penemuan sumber produksi

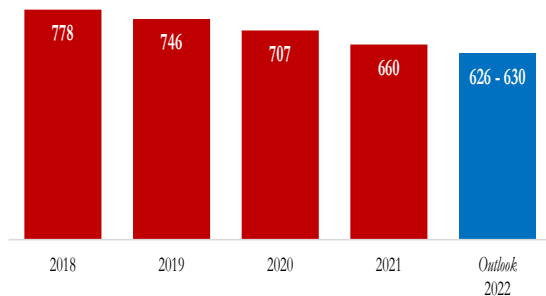
baru yang terbatas, dengan ditandai oleh tingkat rasio sukses eksplorasi yang semakin kecil.

Penambahan produksi minyak secara signifikan terjadi pada tahun 2016 ketika Lapangan Banyu Urip Blok Cepu mulai *on stream*. Namun setelah penemuan sumur minyak tersebut hingga saat ini, belum ditemukan kembali adanya lapangan besar (*giant field*) baru yang beroperasi sehingga

sama dengan *lifting* minyak. Kinerja *lifting* gas bumi pada tahun 2022 diproyeksikan mencapai 956–964 ribu barel setara minyak per hari (bsmph). *Lifting* gas ini relatif stabil dibandingkan capaian di tahun 2021.

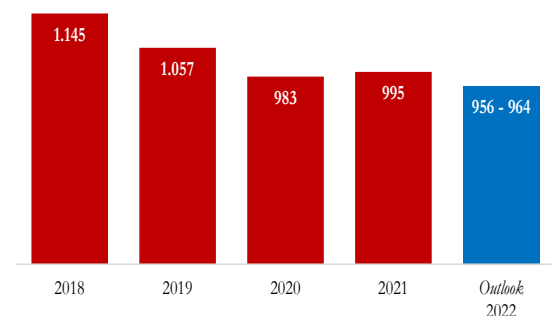
Perkembangan *lifting* minyak dan gas bumi tahun 2018–2022 dapat dilihat pada **Grafik 1.14** dan **1.15**.

GRAFIK 1.14  
PERKEMBANGAN DAN TARGET *LIFTING* MINYAK BUMI  
2018–2022 (ribu bph)



Sumber: SKK Migas dan Kementerian Keuangan

GRAFIK 1.15  
PERKEMBANGAN DAN TARGET *LIFTING* GAS  
2018–2022 (ribu bsmph)



Sumber: SKK Migas dan Kementerian Keuangan

dapat meningkatkan kapasitas produksi hulu migas nasional secara signifikan. Faktor lain yang menyebabkan turunnya produksi hulu migas adalah semakin rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sektor ini. Faktor volatilitas harga minyak dan gas dunia sangat berpengaruh terhadap keekonomian proyek yang menjadi risiko bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam melakukan investasi. Kondisi ini diperparah dengan krisis pandemi Covid-19 yang masih membayangi sehingga memberikan dampak signifikan terhadap kinerja hulu migas nasional.

*Lifting* minyak mentah tahun 2022 diproyeksikan mencapai 625–630 ribu barel per hari (bph), menurun dibandingkan *lifting* tahun 2021 sebesar 660 ribu bph. Sementara itu, *lifting* gas juga menunjukkan tren yang relatif menurun dengan permasalahan yang

Untuk tahun 2023, secara agregat pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih relatif kuat, di tengah ketidakpastian risiko global. Tensi geopolitik yang tinggi di tahun 2022 diperkirakan masih menyimpan risiko pada laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023. Selain itu, tingginya tingkat inflasi yang berkepanjangan dan diiringi dengan pengetatan kebijakan moneter juga masih berpotensi menciptakan stagflasi perekonomian dunia. Sementara bayang-bayang krisis pangan dan energi diperkirakan masih tetap hadir menjadi salah satu risiko yang perlu terus diawasi di tahun 2023. Meskipun demikian, dengan fundamental makro ekonomi yang *robust*, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus membaik. Sejumlah institusi internasional, termasuk Bank Dunia, IMF, dan Bloomberg, memperkirakan bahwa Indonesia merupakan salah satu perekonomian dengan

resiliensi yang relatif baik dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Selain itu, potensi pertumbuhan yang lebih baik di tengah transformasi ekonomi juga akan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun tidak setinggi perkiraan sebelumnya, dengan masih besarnya potensi dorongan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 diperkirakan pada 5,3 persen.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih akan relatif stabil. Di tengah periode transformasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru diperkirakan akan semakin kuat baik untuk kelompok masyarakat menengah maupun berpendapatan rendah. Tingkat upah masyarakat diperkirakan terus membaik dan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara inklusif. Keberlanjutan reformasi perlindungan sosial juga diharapkan terus efektif dalam melindungi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Selain itu, tingkat inflasi yang terjaga akan kondusif bagi pertumbuhan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 5,2 persen.

Pengeluaran konsumsi Pemerintah tahun 2023 diproyeksikan tumbuh positif sekitar 0,8 persen di tengah upaya konsolidasi fiskal. Dengan terkendalinya pandemi, alokasi belanja yang sebelumnya difokuskan untuk penanganan penyebaran virus Covid-19 dan stabilisasi perekonomian dapat direalokasikan menjadi belanja yang memiliki *multiplier effect* yang lebih tinggi bagi keberlangsungan transformasi ekonomi.

Tren penguatan aktivitas investasi diproyeksikan terus berlanjut dalam tahun 2023. Seiring pemulihan ekonomi yang mendorong keyakinan investor dan para pelaku

usaha, investasi diproyeksikan mencapai 6,1 persen. Aktivitas pembangunan diperkirakan masih akan menjadi motor utama kinerja investasi seiring dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur prioritas, PSN, IKN serta pengembangan industrialisasi. Peningkatan investasi perlu terus diarahkan pada industri ramah lingkungan, berorientasi teknologi dan padat karya, serta sektor produktif melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA). Langkah reformasi struktural yang konsisten, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kemudahan berusaha juga turut menjaga kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Ekspor yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di masa krisis akibat pandemi, diperkirakan akan mulai termoderasi. Permintaan produk ekspor akan ternormalisasi seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Meskipun demikian, peningkatan daya saing produk ekspor unggulan, seperti produk olahan sumber daya alam, akan mampu menopang pertumbuhan ekspor di tahun 2023. Transformasi ekonomi dalam mendorong nilai tambah produk-produk sektor unggulan diharapkan dapat mendorong daya saing dan pangsa pasar produk nasional di dunia. Promosi global untuk mewujudkan ekonomi hijau juga akan menstimulus pertumbuhan ekspor produk terkait, seperti hasil hilirisasi mineral dan kendaraan bermotor beremisi rendah. Di sisi lain, pada masa transisi pandemi menjadi endemi, tingkat kedatangan turis asing yang lebih tinggi juga diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan jasa nasional. Dengan potensi tersebut, ekspor riil barang dan jasa tahun 2023 diperkirakan tumbuh 8,0 persen.

Di tengah moderasi ekonomi global di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap menguat. Pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya ditopang oleh transformasi ekonomi yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga tingkat konsumsi masyarakat, termasuk juga konsumsi akan barang impor. Selain itu, investasi sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan akan terus positif. Investasi yang dilakukan baik oleh publik maupun swasta akan terus menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik, termasuk di dalamnya pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Seiring dengan hal tersebut, permintaan impor akan barang modal dan bahan baku/penolong diperkirakan akan cukup kuat walaupun di sisi lain, Pemerintah akan tetap terus mendorong pemakaian produk dalam negeri dan menerapkan kebijakan TKDN. Dengan perkembangan tersebut, riil impor barang dan jasa di tahun 2023 diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,1 persen.

Dari sisi lapangan usaha, transformasi ekonomi memiliki peranan penting dalam mendorong kinerja sektor manufaktur dan perdagangan. Performa kedua sektor ini diperkirakan menguat seiring dengan solidnya permintaan dalam negeri maupun penguatan daya saing produk dalam negeri pada pasar global. Upaya revitalisasi industri diharapkan dapat efektif dalam mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Dorongan kepada penyerapan produk manufaktur yang memiliki tingkat kandungan lokal yang tinggi juga dilakukan, salah satunya melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sektor manufaktur dan perdagangan masing-masing

diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,3 persen dan 5,4 persen pada tahun 2023.

Keberlanjutan pembangunan baik yang bersumber dari sektor swasta maupun publik akan menopang kinerja sektor konstruksi di tahun 2023. Perbaikan kondisi ekonomi Indonesia serta kualitas infrastruktur yang signifikan akan menstimulus geliat pembangunan. Pemanfaatan Kawasan Industri *existing* maupun baru sebagai destinasi ekspansi usaha berperan penting dalam inisiasi proyek-proyek konstruksi sektor swasta. Sementara pemulihan kinerja BUMN sebagai agen pelaksanaan proyek infrastruktur Pemerintah dan didukung oleh *Indonesia Investment Authority* (INA) akan berperan dalam mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas dan PSN Pemerintah. Sementara itu, keberlanjutan program-program padat karya melalui K/L teknis serta Pemerintah daerah akan turut mendorong proyek konstruksi berskala menengah-kecil di daerah. Mempertimbangkan potensi tersebut, sektor konstruksi akan tumbuh pada kisaran 6,5 persen pada tahun 2023.

Pergerakan laju inflasi tahun 2023 diperkirakan dipengaruhi oleh risiko resesi ekonomi global dan pergerakan harga komoditas global. Laju inflasi inti diperkirakan masih akan tumbuh seiring dengan aktivitas ekonomi domestik yang terus membaik dan kembali ke kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang mulai melandai. Inflasi komponen *volatile food* masih menjadi tantangan, terutama dampak dari faktor cuaca, dan akan terus diupayakan tetap terkendali melalui penguatan sisi hulu hingga hilir dan intervensi kebijakan harga. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menurunkan disparitas harga antardaerah dengan menjamin

ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi serta terus memperbaiki tata kelola pangan sebagai dukungan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sementara itu, kebijakan *administered prices* akan terus dikelola dengan hati-hati tanpa mengesampingkan tujuan peningkatan ketepatan sasaran subsidi energi. Kebijakan harga energi domestik tetap mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat dan perekonomian secara umum dengan memerhatikan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, laju inflasi 2023 diperkirakan mencapai 3,3 persen (yoy), berada dalam rentang sasaran inflasi  $3,0 \pm 1,0$  persen.

Nilai tukar rupiah di tahun 2023 diperkirakan mengalami pelemahan terutama dipicu oleh masih adanya tekanan pada kinerja transaksi finansial. Ketidakpastian di pasar keuangan global diperkirakan masih cukup tinggi sejalan dengan berlanjutnya eskalasi risiko, meski dengan intensitas yang lebih rendah dibanding tahun 2022. Tingginya inflasi global akan mendorong keberlanjutan langkah normalisasi kebijakan moneter global, khususnya The Fed, di tahun 2023. Pengetatan moneter yang dilakukan The Fed, baik melalui percepatan kenaikan suku bunga maupun kontraksi *balance sheet*, akan menyebabkan ketatnya likuiditas di pasar keuangan global. Dengan masih tingginya ketidakpastian tersebut, investor global juga cenderung memilih instrumen keuangan yang lebih aman (*safe haven*) sehingga akan berdampak pada terbatasnya aliran modal ke *emerging market*. Aliran modal di Indonesia yang melalui investasi portofolio juga akan mengalami tekanan sehingga akan memicu *capital outflow* dan tekanan pada pergerakan nilai tukar rupiah.

Selain itu, kinerja dari transaksi berjalan akan turut menambah tekanan pada pergerakan nilai tukar rupiah di tahun 2023. Adanya potensi resesi global terutama yang terjadi di AS dan Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia diperkirakan dapat memicu penurunan volume ekspor Indonesia. Selain itu, normalisasi harga komoditas ekspor juga akan mendorong turunnya nilai ekspor Indonesia. Di sisi lain, semakin meningkatnya aktivitas ekonomi domestik akan menyebabkan kenaikan permintaan masyarakat sehingga mendorong kenaikan aktivitas impor. Peningkatan importasi ini juga akan memicu tekanan pada kinerja neraca jasa, khususnya pada jasa transportasi barang. Dengan berbagai risiko tersebut, kinerja transaksi berjalan di tahun 2023 akan mengalami tekanan meski relatif kecil dan memberi dampak pada penurunan *supply* valas di dalam negeri untuk stabilisasi nilai tukar rupiah.

Meski demikian, solidnya fundamental ekonomi domestik diharapkan mampu memperkuat kinerja keseluruhan neraca pembayaran sehingga dapat menahan pelemahan nilai tukar rupiah lebih lanjut. Reformasi struktural yang berkesinambungan diharapkan mampu meningkatkan minat investor global untuk berinvestasi jangka panjang di Indonesia. Selain itu, strategi pembiayaan APBN yang *prudent*, salah satunya melalui pengelolaan penerbitan obligasi global Pemerintah, akan menambah ketersediaan valas di dalam negeri. Upaya penguatan ekspor yang bernilai tambah juga terus didorong sehingga dapat menopang sumber valas yang lebih *sustain*. Dari sisi moneter, respons kebijakan yang akan diambil oleh Bank Indonesia melalui berbagai bauran instrumen moneter yang dimiliki akan turut



memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah ke depan. Penguatan koordinasi antarlembaga keuangan dalam wadah KSSK juga akan terus dilakukan sehingga dapat menahan dampak volatilitas global khususnya pada stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan berbagai tantangan dan peluang tersebut, secara umum rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2023 diasumsikan akan bergerak pada kisaran Rp14.750 per dolar AS.

Kinerja pasar obligasi Pemerintah di tahun 2023 diperkirakan masih dibayangi oleh risiko ketidakpastian. Pengetatan moneter global berpotensi masih berlanjut di 2023 seiring dengan upaya untuk mengendalikan inflasi kembali ke level prapandemi. Hal ini akan berdampak pada semakin ketatnya likuiditas global dan beralihnya aliran modal menuju negara maju. Risiko geopolitik juga diperkirakan masih mewarnai volatilitas pasar keuangan global, meski tekanannya diperkirakan lebih moderat.

Meski demikian, fundamental perekonomian domestik yang terjaga baik akan menopang kinerja pasar obligasi Pemerintah. Berlanjutnya tren pemulihan perekonomian di 2023 disertai pengelolaan kebijakan fiskal yang semakin sehat akan berdampak positif pada minat investor global dan domestik pada instrumen SUN. Selain itu, berbagai upaya reformasi struktural, terutama penguatan peran sektor keuangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, juga diharapkan menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja pasar obligasi Pemerintah. Hal ini juga ditopang oleh terjaganya stabilitas makro perekonomian domestik, di tengah kondisi eksternal yang masih diliputi ketidakpastian.

Dinamika yang terjadi ini diperkirakan membuat tingkat suku bunga (*yield*) SUN 10

Tahun masih berfluktuasi di tahun 2023, namun secara rata-rata masih berada di kisaran 7,9 persen. Dukungan strategi pembiayaan akan tetap dilakukan secara pruden dan kredibel menghadapi kondisi pasar keuangan global yang masih sangat *volatile*. Pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan terkait untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga sehingga dapat menjaga kepercayaan investor untuk berinvestasi pada pasar obligasi domestik.

Harga minyak mentah seperti harga komoditas global lainnya, di tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perang Rusia-Ukraina, perkembangan kasus Covid-19 di Tiongkok, dan resesi ekonomi. Selain itu, harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh keberlanjutan sanksi yang dikenakan pada Iran dan Venezuela. Kondisi-kondisi tersebut dapat memengaruhi harga secara signifikan dan produksi harian minyak mentah global hingga 1,5 juta barel per hari. Beberapa analisis memperkirakan harga harian minyak mentah dunia dapat mencapai titik terendah hingga US\$45 per barel di 2023.

Meskipun demikian, produksi minyak mentah OPEC+ diperkirakan masih tertahan di tengah permintaan yang masih mengalami peningkatan tipis. Secara historis, permintaan minyak mentah cenderung menurun pada saat resesi ekonomi. Sementara itu dari sisi *supply*, produksi minyak mentah dunia di tahun 2023 diperkirakan disumbang oleh negara non-OPEC, seperti AS, Norwegia, dan Brazil. OPEC+ diperkirakan tidak mengubah kesepakatan untuk mempertahankan produksinya. Oleh karena itu, harga minyak mentah diperkirakan masih dapat terjaga di kisaran yang cukup tinggi meskipun tercatat

lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Sejalan dengan harga minyak mentah global, ICP tahun 2023 diperkirakan berada pada kisaran US\$90 per barel.

Pada tahun 2023 mendatang, tren penurunan *lifting* migas diperkirakan masih akan berlanjut dikarenakan laju penurunan produksi alamiah yang lebih cepat hampir di seluruh wilayah kerja KKKS. Kondisi ini juga diperberat dengan terjadinya gangguan teknis di antaranya kenaikan kadar air (*water cut*) di lapangan migas utama, serta kejadian *unplanned shut-down* di beberapa wilayah kerja migas.

*Lifting* minyak dan gas bumi pada tahun 2023 diperkirakan masing-masing sebesar 660 ribu bph dan 1.050 ribu bsmph. Di tahun 2023 mendatang, berbagai upaya dalam rangka peningkatan *lifting* migas nasional akan terus dilakukan di antaranya dengan terus memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru yang dapat *on stream*. Pelaksanaan program rutin KKKS juga akan terus dilakukan antara lain melalui peningkatan aktivitas pengeboran, serta pengerjaan ulang dan perawatan sumur dalam rangka menjaga level produksi di lapangan eksisting tidak mengalami penurunan. Lebih lanjut, upaya

pemanfaatan teknologi produksi seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) juga akan terus didorong guna menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Selain itu, berbagai kebijakan termasuk perbaikan regulasi skema kontrak bagi hasil dan insentif fiskal termasuk percepatan *plan of development* terus diupayakan untuk mendorong investasi sektor hulu migas di Indonesia.

Secara keseluruhan, asumsi dasar ekonomi makro tahun 2018–2023 dapat dilihat pada **Tabel 1.3**.

### 1.3 Makro Fiskal

Sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN memiliki peran strategis dalam memengaruhi perekonomian. Peran tersebut diselenggarakan melalui tiga fungsi (pilar) utama kebijakan fiskal: fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi dijalankan dengan fokus pada upaya Pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan penerimaan negara yang meningkatkan efisiensi dan memperbaiki kinerja pembangunan jangka panjang. Dalam konteks kekinian, fungsi alokasi ini lebih populer dengan sebutan kebijakan fiskal yang ramah terhadap

**TABEL 1.3**  
**ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2018-2023**

| Indikator                                              | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | Outlook<br>2022 | RAPBN<br>2023 |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)                             | 5,2    | 5,0    | -2,1   | 3,7    | 5,1 – 5,4       | 5,3           |
| Inflasi (%yoy)                                         | 3,1    | 2,7    | 1,7    | 1,9    | 4,0 – 4,8       | 3,3           |
| Nilai Tukar (Rp/US\$)                                  | 14.247 | 14.146 | 14.577 | 14.312 | 14.500-14.900   | 14.750        |
| Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%) *                  | 7,41   | 7,50   | 6,95   | 6,35   | 6,85 – 8,42     | 7,9           |
| Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)                     | 4,97   | 5,62   | 3,19   |        |                 |               |
| Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)             | 67     | 62     | 40     | 68     | 95 – 105        | 90            |
| <i>Lifting</i> Minyak Mentah (ribu barel per hari)     | 778    | 746    | 707    | 660    | 625 – 630       | 660           |
| <i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari) | 1.145  | 1.057  | 983    | 995    | 956 – 964       | 1.050         |

\* Sebelum tahun 2021 menggunakan asumsi suku bunga SPN 3 Bulan

Proyeksi PDB Nominal 2023 sekitar Rp20.988,6 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan



pertumbuhan (*growth-friendly fiscal policies*), yaitu langkah-langkah fiskal yang berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang.

Fungsi distribusi bertujuan untuk menyesuaikan distribusi pendapatan, peluang, aset, atau risiko yang muncul dari aktivitas pasar. Fungsi ini lebih dikenal sebagai kebijakan fiskal yang mempromosikan pertumbuhan inklusif. Artinya, kebijakan fiskal memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dapat dinikmati lebih luas ke seluruh lapisan masyarakat. Implementasi fungsi distribusi ini terlihat pada pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan melalui instrumen APBN, termasuk berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah (spasial).

Fungsi kebijakan fiskal yang ramah pertumbuhan (alokasi) dan inklusif (distribusi) memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketika Pemerintah merealokasikan belanja untuk pembangunan jalan (infrastruktur), dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan berimplikasi pada distribusi pendapatan dan pengelolaan risiko sosial. Sebagai contoh pembangunan jalan baru yang menghubungkan daerah terpencil (daerah pinggiran) dengan kota-kota besar, akan dapat memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat miskin karena terbukanya akses ke pasar baru dan harga input pertanian yang lebih murah.

Fungsi stabilisasi ekonomi kebijakan fiskal memiliki fitur jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal dapat digunakan terutama untuk mengimbangi dampak guncangan ekonomi

makro yang menciptakan kesenjangan besar atau persisten antara permintaan agregat dan *output* potensial sehingga membantu mencegah pengangguran siklis yang berlebihan dan tekanan inflasi serta risiko ekonomi mengalami *overheating*. Sementara dalam jangka panjang, fungsi stabilisasi ini berkaitan dengan upaya mempertahankan agar defisit fiskal dan utang negara tetap berada pada jalur yang *sustainable*, sehingga keuangan negara tidak menjadi sumber ketidakstabilan ekonomi makro.

Fungsi stabilisasi jangka pendek atau *countercyclical fiscal policy* merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk menstabilisasi siklus bisnis atau siklus ekonomi (*business cycle*). Dengan kata lain, kebijakan stabilisasi fiskal ditempuh sebagai respon terhadap kesenjangan *output* (*output gap*)—yaitu perbedaan antara *output* aktual (*actual GDP*) dengan *output* potensial (*potential GDP*)—dalam perekonomian. Adanya kesenjangan *output* tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi dan *volatile*.

Ketika perekonomian menguat atau mengalami ekspansi (*good times*) dimana *output gap* bernilai positif (*output* aktual > *output* potensial), maka perusahaan-perusahaan beroperasi dengan baik dan banyak orang yang bekerja. Dalam kondisi seperti ini penerimaan pajak akan tercapai (*bouyant*) dan Pemerintah harus menekan belanja (kontraktif). Dengan langkah ini anggaran negara akan mengalami surplus dan Pemerintah memiliki penyangga untuk membiayai kebijakan-kebijakan yang ekspansif ketika terjadi krisis. Sebaliknya, ketika perekonomian melemah atau mengalami kontraksi (*bad times*) dimana *output gap* bernilai negatif (*output* aktual < *output* potensial), maka masyarakat dan perusahaan akan mengurangi pengeluaran mereka. Jika

ini terjadi maka perekonomian akan terus menurun atau bahkan terancam resesi. Dalam situasi ini, respon Pemerintah adalah melalui kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, yaitu dengan mendorong pengeluaran, atau dengan mengurangi pajak.

Fungsi strategis APBN, baik secara langsung maupun tak langsung dalam memengaruhi perekonomian Indonesia dapat diamati dari pengaruhnya terhadap sektor riil (permintaan agregat), sektor moneter, dan sektor eksternal (neraca pembayaran).

### 1.3.1 Dampak Terhadap Sektor Riil

Peran kebijakan fiskal (APBN) diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi, yang tecermin dari pengaruhnya terhadap sektor riil (permintaan agregat). Dampak APBN terhadap permintaan agregat dapat ditinjau dari sisi pengeluaran konsumsi Pemerintah, pembentukan modal tetap bruto Pemerintah, dan dukungan terhadap konsumsi rumah tangga.

Konsumsi Pemerintah merupakan salah satu penopang perekonomian di masa pandemi Covid-19. Selama periode 2019–2021, konsumsi Pemerintah menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan nominal rata-rata sekitar 5,5 persen per tahun. Komponen utama konsumsi Pemerintah berasal dari belanja pegawai dan belanja barang baik di pusat maupun daerah. Faktor utama penopang pertumbuhan tersebut adalah tingginya belanja Pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam tahun 2021, konsumsi Pemerintah menyumbang sekitar 9,1 persen terhadap PDB. Penurunan porsi konsumsi Pemerintah tahun 2021 utamanya dikarenakan pemulihan ekonomi nasional didominasi kinerja ekspor dalam

PDB. Meskipun persinya sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 9,5 persen terhadap PDB, konsumsi Pemerintah menjadi satu-satunya komponen pengeluaran PDB yang tumbuh positif.

Memasuki tahun 2022, konsumsi Pemerintah diperkirakan mengalami kontraksi, utamanya disebabkan oleh lebih rendahnya perkiraan realisasi belanja negara untuk penanganan Covid-19. Hal ini sejalan dengan membaiknya kondisi Covid-19 sehingga belanja untuk penanganan Covid-19 (antara lain penanganan pasien, serta pengadaan alkes dan vaksin) mengalami penurunan. Secara nominal, konsumsi Pemerintah tahun 2022 diperkirakan terkontraksi dibandingkan dengan konsumsi Pemerintah tahun 2021. Dengan alokasi belanja negara yang lebih berkualitas, konsumsi Pemerintah tahun 2023 diperkirakan kembali tumbuh positif dan diharapkan memiliki *multiplier effect* yang lebih tinggi terhadap perekonomian.

Pemerintah terus berupaya memberikan dukungan terhadap PMTB. Sumber utama anggaran Pemerintah untuk PMTB berasal dari belanja modal baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah daerah. Pada tahun 2020, dukungan anggaran Pemerintah terhadap PMTB mengalami kontraksi seiring *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa proyek infrastruktur seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) mengalami penundaan. Dengan semakin pulihnya perekonomian, belanja Pemerintah untuk PMTB pada tahun 2021 tumbuh positif melalui penguatan belanja modal Pemerintah Pusat terutama *carry over* proyek infrastruktur yang tertunda pada tahun 2020. Peningkatan anggaran Pemerintah tersebut memengaruhi

nilai nominal PDB dari sisi PMTB tahun 2021 hingga mencapai 8,7 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,7 persen.

Memasuki tahun 2022, dukungan anggaran Pemerintah terhadap PMTB diperkirakan mengalami penurunan karena adanya *carry over* belanja modal di tahun 2021 (*high base effect*). Tahun 2023, dampak belanja Pemerintah terhadap PMTB akan didukung oleh kebijakan Pemerintah untuk menyelesaikan proyek infrastruktur strategis dan diharapkan mampu mendorong perbaikan kinerja investasi secara keseluruhan. Penguatan belanja modal di tahun 2023 sejalan dengan upaya Pemerintah mendorong akselerasi pelaksanaan reformasi struktural terutama untuk penguatan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas nasional.

Anggaran Pemerintah juga memberikan dampak tidak langsung terhadap konsumsi rumah tangga. Selama periode 2019–2021, dampak anggaran Pemerintah terhadap dukungan konsumsi rumah tangga cukup tinggi, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020. Dampak terhadap konsumsi rumah tangga yang tinggi tersebut bersumber dari peningkatan perlindungan sosial dalam

rangka penanganan pandemi Covid-19 dan juga tingginya pembayaran kompensasi energi. Pada tahun 2022, dampak belanja Pemerintah terhadap konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat. Belanja subsidi dan kompensasi energi merupakan faktor utama yang memengaruhi perkiraan meningkatnya konsumsi rumah tangga tersebut. Dampak APBN terhadap sektor riil dapat dilihat pada **Tabel 1.4**.

### 1.3.2 Dampak Terhadap Moneter

Transaksi keuangan Pemerintah melalui APBN memberikan dampak terhadap besaran moneter (likuiditas) dalam perekonomian. Dampak kontraktif bersumber dari segala jenis transaksi untuk meningkatkan penerimaan Pemerintah, baik melalui instrumen perpajakan maupun bukan pajak dan instrumen pembiayaan anggaran. Artinya, melalui instrumen penerimaan dan pembiayaan tersebut, Pemerintah menyerap likuiditas yang ada dalam perekonomian. Sementara dampak ekspansif timbul dari transaksi belanja Pemerintah yang hakekatnya merupakan injeksi likuiditas ke dalam perekonomian. Secara keseluruhan, dampak neto dari transaksi keuangan dalam APBN terhadap likuiditas dalam perekonomian sangat tergantung pada

**TABEL 1.4**  
**DAMPAK TERHADAP SEKTOR RIIL (Rp triliun)**

| URAIAN                               | 2019    | 2020    | 2021    | Proyeksi 2022 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah      | 1.394,6 | 1.474,1 | 1.551,7 | 1.495,0       |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) | 412,1   | 374,8   | 455,1   | 397,1         |
| Konsumsi Rumah Tangga                | 279,6   | 484,7   | 426,6   | 734,5         |

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Catatan:

1. Dampak langsung dihitung dari komponen-komponen APBN yang memengaruhi pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) dan pembentukan modal tetap bruto pemerintah yang ada dalam struktur PDB.
2. Dampak tidak langsung terhadap konsumsi rumah tangga hanya mempertimbangkan besaran belanja pemerintah yang diterima oleh rumah tangga namun belum mencerminkan besaran konsumsi rumah tangga.

selisih antara penerimaan dan pembiayaan yang kontraktif, dengan belanja Pemerintah yang ekspansif.

Operasi keuangan Pemerintah dalam periode 2019–2021 memberikan dampak neto yang ekspansif. Dalam tahun 2019 operasi keuangan Pemerintah memberikan dampak neto yang ekspansif terhadap likuiditas dalam perekonomian sebesar Rp499,7 triliun (sekitar 3,2 persen dari PDB), bersumber dari selisih penerimaan sebesar Rp1.813,0 triliun yang kontraktif serta dari belanja Pemerintah sebesar Rp2.263,2 triliun dan pembiayaan anggaran sebesar Rp49,5 triliun yang ekspansif. Pembiayaan anggaran memberikan dampak ekspansif karena pembayaran SBN yang jatuh tempo lebih besar dari SBN yang diterbitkan Pemerintah sehingga secara neto menambah likuiditas dalam perekonomian.

Dalam tahun 2020 dampak neto ekspansi likuiditas dalam perekonomian turun menjadi sebesar Rp256,2 triliun (sekitar 1,7 persen dari PDB). Penurunan ini bersumber dari dampak ekspansif belanja Pemerintah sebesar Rp2.553,0 triliun, yang diimbangi dengan kontraksi dari penerimaan sebesar Rp1.547,0 triliun dan pembiayaan anggaran dari penerbitan SBN di pasar dalam negeri sebesar Rp749,9 triliun. Dampak ekspansi belanja Pemerintah tahun 2020 meningkat sebesar 12,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya terkait

dengan belanja penanganan pandemi Covid-19. Sementara dampak kontraksi dari penerimaan berkurang dibandingkan tahun 2019 akibat penurunan koleksi penerimaan. Namun di sisi lain, dampak kontraksi pembiayaan anggaran meningkat seiring dengan penerbitan SBN yang jauh lebih besar dibandingkan pembayaran SBN yang jatuh tempo.

Selanjutnya, operasi keuangan Pemerintah dalam tahun 2021 secara neto berdampak ekspansif sebesar Rp474,1 triliun terhadap likuiditas perekonomian. Hal ini dikarenakan injeksi likuiditas ke dalam perekonomian melalui belanja negara lebih besar dari penerimaan dan pembiayaan anggaran. Dalam tahun 2022, dampak operasi keuangan Pemerintah diperkirakan masih ekspansif sekitar Rp396,2 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2021. Dampak ekspansi neto ini ditopang oleh ekspansi belanja negara yang diperkirakan mencapai Rp3.069,2 triliun yang diimbangi dengan kontraksi pada penerimaan sebesar Rp2.112,8 triliun dan pembiayaan sebesar Rp560,3 triliun. Dampak ekspansi operasi keuangan Pemerintah terhadap likuiditas perekonomian pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 2,1 persen dari PDB, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,8 persen. Dampak APBN terhadap sektor moneter dapat dilihat pada **Tabel 1.5**.

**TABEL 1.5.**  
**DAMPAK TERHADAP MONETER (Rp triliun)**

| URAIAN                   | 2019     | 2020     | 2021     | Proyeksi 2022 |
|--------------------------|----------|----------|----------|---------------|
| a. Penerimaan Rupiah     | 1.813,00 | 1.547,00 | 1.852,90 | 2.112,80      |
| b. Belanja Rupiah        | 2.263,20 | 2.553,00 | 2.742,50 | 3.069,20      |
| c. Pembiayaan Rupiah     | -49,5    | 749,9    | 415,6    | 560,3         |
| d. Dampak Rupiah (a+b+c) | -499,7   | -256,2   | -474,1   | -396,2        |

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

### 1.3.3 Dampak Terhadap Neraca Pembayaran

Dampak APBN terhadap neraca pembayaran Indonesia (NPI) direpresentasikan melalui pengaruh transaksi keuangan Pemerintah terhadap transaksi valuta asing (valas). Dalam periode 2019–2021, operasi keuangan Pemerintah memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan valas Pemerintah, dipengaruhi oleh valas yang bersumber dari transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial. Dalam tahun 2019, penerimaan valas Pemerintah mencapai sekitar Rp202,0 triliun, ditopang oleh valas dari transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial.

Dalam tahun 2020 penerimaan valas Pemerintah meningkat 22,3 persen menjadi Rp247,1 triliun dibandingkan tahun 2019. Peningkatan ini bersumber dari penerimaan valas transaksi yang terkait dengan ekspor dan impor barang dan jasa, serta aliran masuk valas dari penarikan pinjaman dan penerbitan SBN luar negeri yang lebih besar dibandingkan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri Pemerintah dan SBN luar negeri yang jatuh tempo.

Penerimaan valas operasi keuangan Pemerintah dalam tahun 2021 turun sebesar 6,1 persen menjadi Rp232,1 triliun, dibandingkan tahun 2020. Hal ini terutama karena adanya

penurunan penerimaan valas dari transaksi berjalan dan aliran masuk valas dari transaksi modal dan finansial. Penurunan penerimaan valas dari transaksi berjalan terutama bersumber dari aliran keluar valas pada neraca jasa terkait pembayaran bunga utang luar negeri. Sementara pada neraca modal dan finansial terjadi penurunan aliran masuk valas neto akibat peningkatan pembayaran SBN luar negeri yang jatuh tempo. Dalam tahun 2022 penerimaan valas dari operasi keuangan Pemerintah diperkirakan mencapai Rp206,1 triliun, berkontraksi sebesar 11,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama akibat penurunan aliran masuk valas dari transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial. Dampak APBN terhadap neraca pembayaran dapat dilihat pada **Tabel 1.6**.

### 1.4 Pencapaian Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2018–2022 dan Proyeksi Tahun 2023

Sasaran pembangunan yang meliputi IPM, kemiskinan, pengangguran, dan rasio gini berada pada jalur yang semakin membaik sebelum merebaknya pandemi Covid-19. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami peningkatan hingga mencapai 71,92 di tahun 2019 dari 71,39 pada tahun 2018. Tingkat kemiskinan mencapai angka terendah di tahun 2019, yaitu 9,22 persen turun dari 9,66 persen pada tahun 2018.

**TABEL 1.6**  
**DAMPAK TERHADAP NERACA PEMBAYARAN (Rp triliun)**

| URAIAN                           | 2019  | 2020  | 2021  | Proyeksi 2022 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| a. Transaksi Berjalan            | 127,6 | 84,6  | 158,7 | 151,7         |
| b. Transaksi Modal dan Finansial | 74,3  | 162,5 | 73,3  | 54,4          |
| c. Dampak Valas (a+b)            | 202   | 247,1 | 232,1 | 206,1         |

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah



Rasio gini yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran penduduk juga menunjukkan perbaikan dan mencapai angka terendah di tahun 2019, yaitu sebesar 0,380 dari 0,384 pada tahun 2018. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga berada pada posisi terendah, yaitu turun dari 5,3 persen menjadi sebesar 5,2 persen.

Di sisi lain, indikator pembangunan nasional, yakni nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) juga semakin membaik sebelum pandemi Covid-19. NTP dan NTN merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani/nelayan dengan indeks harga yang dibayar petani/nelayan. Dengan demikian, NTP dan NTN adalah salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan petani dan nelayan berdasarkan pendapatan dan pengeluaran. Perkembangan NTP dan NTN menunjukkan peningkatan masing-masing menjadi sebesar 103,2 dan 113,7 di 2019 dari 102,5 dan 113,3 pada 2018.

Pada tahun 2020, tren perbaikan capaian sasaran pembangunan mengalami perubahan arah akibat merebaknya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 secara langsung mengakibatkan adanya penurunan aktivitas perekonomian dan selanjutnya mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi. Hal ini kemudian menyebabkan menurunnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Sebanyak 29,1 juta (14,3 persen) penduduk usia kerja mengalami pemutusan hubungan kerja, pengurangan jam kerja, ataupun dirumahkan akibat adanya pandemi Covid-19. Jumlah penganggur pada tahun 2020 mencapai 9,8 juta orang, naik sebesar 2,7 juta orang dibandingkan tahun 2019. Kenaikan tingkat pengangguran berimplikasi pula terhadap kenaikan tingkat kemiskinan menjadi *double digit* sebesar 10,2 persen dan meningkatkan jumlah penduduk

miskin menjadi sebesar 27,6 juta orang pada tahun 2020. Secara spasial, Pulau Jawa sebagai episentrum Covid-19 merupakan pulau dengan tambahan jumlah penduduk miskin baru terbesar yaitu sebesar 14,75 juta jiwa sekaligus sebagai pulau dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Sedangkan Pulau Maluku dan Papua mengalami kenaikan tingkat kemiskinan terendah meskipun pulau tersebut memiliki persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia.

Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan naiknya rasio gini dan perlambatan pertumbuhan IPM. Rasio gini tercatat sebesar 0,385 pada tahun 2020, meningkat dari 0,380 pada tahun 2019. Peningkatan rasio gini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan yang lebih dalam pada kelompok masyarakat lapisan terbawah apabila dibandingkan dengan kelompok lapisan teratas. Penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan IPM Indonesia. Pada tahun 2020, IPM Indonesia meningkat menjadi 71,94, hanya naik sebesar 0,02 poin dari 71,92 pada tahun 2019. Hal ini disebabkan aspek dimensi standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran riil per kapita mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid-19.

Selama masa pandemi Covid-19, sektor pertanian tetap tumbuh dan membantu meredam dampak pandemi. Sektor pertanian menjadi satu dari tiga sektor usaha yang mampu tumbuh dan membantu sebagian besar penduduk tetap bertahan dalam masa pandemi. NTP dan NTN pada tahun 2020 mampu berada pada level di atas 100, yakni masing-masing adalah sebesar 101,7 dan 100,2. NTP subsektor tanaman perkebunan

rakyat merupakan yang tertinggi di antara subsektor pertanian lainnya, yakni sebesar 104,3. Sedangkan, NTP subsektor peternakan merupakan yang terendah, yakni sebesar 98,1. NTN cenderung stabil di angka 100 pada tahun 2020 meskipun sempat berada di bawah angka 100 (defisit) pada bulan April, Mei, dan Juni.

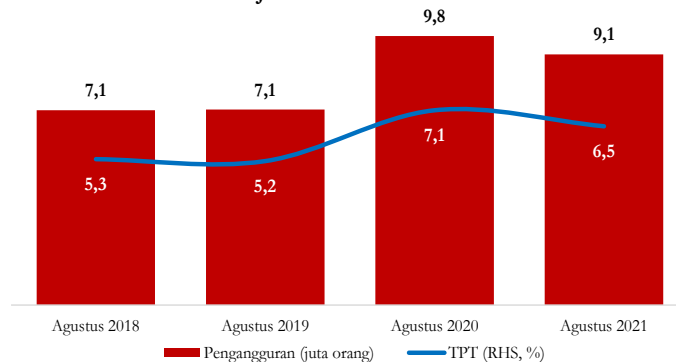
Pada tahun 2021, capaian sasaran pembangunan mulai pulih seiring dengan perbaikan aktivitas ekonomi dan pengurangan pembatasan mobilitas. Meskipun masih dalam situasi pandemi, pengangguran, tingkat kemiskinan, rasio gini, dan IPM mengalami perbaikan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 yang tumbuh positif sebesar 3,7 persen (yoy) mendorong penciptaan lapangan kerja. Jumlah pekerja meningkat menjadi sebesar 131,1 juta orang yang menekan TPT sebesar 0,6 poin persentase (pp) dari tahun sebelumnya sehingga menjadi sebesar 6,5 persen. Jumlah pengangguran turun menjadi sebesar 9,1 juta orang dengan tingkat pengangguran di perkotaan turun lebih besar dibandingkan dengan di perdesaan. Perkembangan jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 1.16**. Seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat, kualitas pembangunan SDM terus mengalami

perbaikan pada tahun 2021 yang ditunjukkan dengan IPM tahun 2021 meningkat sebesar 0,4 poin dari tahun sebelumnya menjadi 72,29. Peningkatan IPM ini didorong oleh perbaikan pada dimensi standar hidup layak yang sempat menurun akibat pandemi.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan mengalami perbaikan kembali ke level *single digit*. Laju inflasi di tahun 2021 yang tetap rendah dan cukup terkendali yaitu sebesar 1,9 persen (yoy) turut berperan dalam menjaga garis kemiskinan dan mendorong perbaikan daya beli masyarakat. Selain itu, program perlindungan sosial yang dijalankan oleh Pemerintah juga turut menjaga daya beli masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan di tahun 2021 tercatat turun sebesar 0,5 pp menjadi 9,7 persen dari 10,2 persen pada tahun 2020. Jumlah penduduk miskin pun berkurang sebesar 1,1 juta orang pada periode yang sama. Selanjutnya, seiring penguatan pemulihan ekonomi dan program perlinsos, tingkat kemiskinan menurun di Maret 2022 sebesar 9,54 persen.

Pola penurunan tingkat kemiskinan di 2021 masih bervariasi dan belum merata antar daerah dan pulau. Tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan menjadi 7,6 persen dan 12,6 persen dari sebelumnya

**GRAFIK 1.16**  
**PERKEMBANGAN JUMLAH PENGANGGURAN DAN TPT**



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



7,9 persen dan 13,1 persen. Sementara itu, penurunan jumlah penduduk miskin terbesar berada di Pulau Jawa sebanyak 0,7 juta orang. Di sisi lain, penurunan tingkat kemiskinan di Pulau Maluku dan Papua merupakan yang terendah dengan tingkat kemiskinan turun sebesar 0,2 pp menjadi 20,4 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada **Grafik 1.17**.

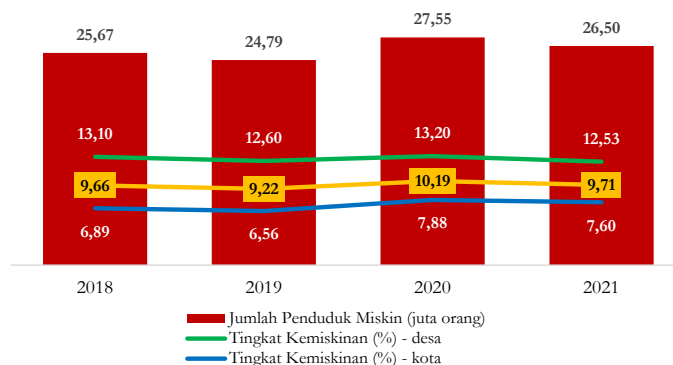
Perbaikan pertumbuhan ekonomi juga berdampak positif terhadap perbaikan distribusi pengeluaran penduduk dan kesenjangan pendapatan. Rasio gini pada tahun 2021 turun sebesar 0,004 poin dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,381. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan ketimpangan dan penurunan tingkat kemiskinan mencerminkan adanya pembangunan ekonomi yang berkualitas dan inklusif karena dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan. Hal ini dapat terlihat dari porsi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah yang masih stabil berada pada kisaran 17 persen pada tahun 2021. Menurut World Bank, porsi pengeluaran penduduk yang berada di atas 17 persen termasuk kategori ketimpangan rendah.

Indikator pembangunan yang diperlihatkan oleh perkembangan NTP dan NTN juga memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 2021,

NTP dan NTN mengalami kenaikan menjadi sebesar 104,6 dan 104,7. Di sisi lain, kenaikan NTN tahun 2021 terjadi sepanjang tahun kecuali pada bulan Maret. Kenaikan NTN ini didorong oleh kenaikan permintaan perikanan tangkap baik dari domestik maupun ekspor serta kenaikan harga beberapa komoditas perikanan.

Pemerintah berkomitmen untuk mencapai sasaran pembangunan dan indikator pembangunan di tahun 2022. Sejalan dengan penguatan pemulihan ekonomi, program-program Pemerintah yang dilaksanakan, dan mempertimbangkan berbagai risiko yang dihadapi, Pemerintah akan berupaya mencapai sasaran pembangunan di tahun 2022. Tingkat kemiskinan dan TPT akan dicapai masing-masing pada kisaran 8,5–9,0 persen dan 5,5–6,3 persen. Selain itu, ketimpangan pengeluaran yang digambarkan oleh rasio gini juga akan menurun pada kisaran 0,376–0,378. Upaya Pemerintah dalam penguatan program-program pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia juga akan meningkatkan IPM pada kisaran 73,41–73,46. Indikator pembangunan yang terdiri dari NTP dan NTN akan meningkat di tahun 2022 melalui upaya Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang afirmatif, terutama melalui bantuan subsidi dan peningkatan infrastruktur

**GRAFIK 1.17**  
**PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN**



terkait. NTP dan NTN pada tahun 2022 masing-masing akan mencapai kisaran 103–105 dan 104–106.

Target sasaran pembangunan dan indikator pembangunan pada tahun 2023 ditetapkan menuju ke arah pemulihan yang lebih kuat. Tingkat pengangguran diharapkan akan terus menurun hingga mencapai rentang 5,3–6,0 persen dengan adanya percepatan pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Hal tersebut juga diharapkan akan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat menurunkan kemiskinan ke level 7,5–8,5 persen dan rasio gini ke level 0,375–0,378. Di samping itu, kualitas dan daya saing sumber daya manusia juga diproyeksikan terus membaik dan meningkatkan IPM hingga kisaran 73,31–73,49. Demikian juga dengan perbaikan kesejahteraan petani dan nelayan yang direpresentasikan dalam NTP dan NTN juga ditargetkan untuk terus meningkat hingga masing-masing mencapai 105–107 dan 107–108. Pencapaian serta proyeksi sasaran dan indikator pembangunan dapat dilihat pada **Tabel 1.7**.

### 1.5 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2024–2026

Transformasi ekonomi diharapkan menjadi kunci dalam mengembalikan laju perekonomian kembali ke jalur potensial prapandemi. Kondisi dimana level *output* aktual berada di bawah *output* potensial (*negative output gap*). Dengan laju pemulihan yang terus menguat secara gradual, maka *output* perekonomian nasional dapat terus meningkat melampaui batas potensialnya di masa pandemi (*positive output gap*). Dalam kondisi *output gap* positif ini, kesempatan untuk kembali ke jalur alami level *output* sebelum pandemi menjadi terbuka. Oleh karena itu, agenda reformasi struktural menjadi sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan jangka menengah kembali ke level potensial prapandemi.

Upaya peningkatan produktivitas nasional melalui pemanfaatan tren kunci utama dan pelaksanaan agenda reformasi struktural dilakukan untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**TABEL 1.7**  
**INDIKATOR PEMBANGUNAN NASIONAL**

| Target Pembangunan                 | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022<br>Sasaran | 2023<br>Sasaran |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | 5,30   | 5,23   | 7,07   | 6,49   | 5,5 – 6,3       | 5,3 - 6,0       |
| Tingkat Kemiskinan (%)             | 9,66   | 9,22   | 10,19  | 9,71   | 8,5 – 9,0       | 7,5 - 8,5       |
| Rasio Gini (Nilai)                 | 0,384  | 0,380  | 0,385  | 0,381  | 0,376 – 0,378   | 0,375 - 0,378   |
| Indeks Pembangunan Manusia (Nilai) | 71,39  | 71,92  | 71,94  | 72,29  | 73,41 – 73,46   | 73,31 - 73,49   |
| Nilai Tukar Petani (NTP)           | 102,46 | 103,21 | 101,65 | 104,63 | 103 – 105       | 105 - 107       |
| Nilai Tukar Nelayan (NTN)          | 113,27 | 113,74 | 100,16 | 104,69 | 104 – 106       | 107 - 108       |

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bappenas, diolah

Peluang tren kunci utama berpotensi menjadi pengungkit pertumbuhan di jangka pendek-menengah. Penerapan pola hidup baru akibat tingginya kesadaran masyarakat akan aspek kesehatan diperkirakan akan mendorong kebutuhan pasokan produk farmasi dan layanan medis yang prima. Selain itu, lonjakan adopsi teknologi digital selama pandemi juga diproyeksikan akan terus berlanjut dan menjadi potensi tersendiri bagi laju perkembangan ekonomi digital. Fenomena ini diharapkan dapat membentuk sektor jasa nasional yang modern, bernilai tambah tinggi, dan mampu menciptakan lapangan kerja yang layak.

Di sisi lain, perubahan peta investasi dan perdagangan dunia yang terjadi akibat dari pandemi serta dinamika geopolitik menjadi kesempatan emas bagi perekonomian nasional. Kesempatan untuk menarik investasi di sektor-sektor potensial serta mendongkrak partisipasi sektor manufaktur domestik dalam *Global Value Chain*, termasuk untuk industri mesin, elektronik, alat komunikasi, serta hilirisasi mineral. Dorongan komunitas global dalam mewujudkan ekonomi hijau juga semakin mengemuka. Indonesia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat besar berpotensi memproduksi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) secara signifikan. Selain itu, inisiatif Pemerintah untuk mulai menerapkan pola perdagangan emisi, salah satunya melalui pengenaan pajak karbon, menjadikan Indonesia sebagai negara terdepan dalam penerapan ekonomi hijau. Arah pertumbuhan investasi kepada sektor energi terbarukan dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan serta akselerasi hilirisasi sumber daya alam nasional untuk mendukung teknologi energi terbarukan.

Hilirisasi mineral merupakan salah satu strategi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah produk bahan logam dan mineral. Sejak Januari 2014, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 telah melakukan pelarangan kegiatan ekspor bijih mineral tambang. PP Nomor 1 Tahun 2014 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pelarangan ekspor bijih mineral berimbas pada penurunan tajam ekspor komoditas mineral mentah dan meningkatnya ekspor besi dan baja yang merupakan hasil olahan mineral. Meningkatnya ekspor besi dan baja ini berkontribusi positif ke penerimaan negara maupun cadangan devisa yang sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi makro. Hilirisasi mineral khususnya nikel juga sangat penting dalam mendukung terciptanya ekosistem produksi kendaraan listrik sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pengembangan kawasan industri merupakan salah satu strategi penting dalam mendukung upaya penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan industri ditujukan untuk mendukung terciptanya fasilitas dan layanan penunjang industri manufaktur yang terintegrasi sehingga mendukung terciptanya sistem produksi yang efisien serta mendorong terciptanya produk manufaktur yang berdaya saing. Selain itu, pembangunan kawasan industri diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu, serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi wilayah di sekitar kawasan industri. Pembangunan kawasan industri baru di daerah diharapkan mampu mendorong pemerataan

pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai contoh, saat ini sedang dikembangkan Kawasan Industri Tanah Kuning yang berlokasi di Kalimantan Utara dan merupakan salah satu proyek strategis nasional. Kawasan Industri Tanah Kuning diproyeksikan menjadi salah satu kawasan industri terbesar di dunia dengan luasan area mencapai 30.000 hektar. Selain itu, Kawasan Industri Tanah Kuning didesain menjadi kawasan industri hijau yang didukung oleh sumber energi baru dan terbarukan. Lebih lanjut, lokasinya yang cukup dekat dengan kawasan Ibu Kota Nusantara menjadikan Kawasan Industri Tanah Kuning berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Dalam jangka menengah, stabilitas politik juga akan memiliki pengaruh besar kepada keberlanjutan agenda reformasi struktural. Perhelatan pemilihan umum baik di level pusat maupun daerah yang akan dimulai di tahun 2024 akan sangat krusial dalam menjaga stabilitas fundamental perekonomian. Selain itu agenda politik juga diharapkan tetap selaras dengan agenda pembangunan jangka panjang. Stabilitas politik dan ekonomi juga akan menjadi tolok ukur utama bagi investasi yang akan masuk ke perekonomian dalam negeri. Dengan dorongan ini, upaya transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat maksimal pada masyarakat Indonesia. Dengan mempertimbangkan potensi dan risiko tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 hingga 2026 diperkirakan dalam tren meningkat.

Dalam jangka menengah, laju inflasi diupayakan terus bergerak pada kisaran yang lebih stabil. Pada 2024, laju inflasi diharapkan dapat bergerak pada rentang sasaran yang telah

ditetapkan. Sementara itu, pada periode 2025–2026, laju inflasi terus diupayakan bergerak semakin stabil dengan mencerminkan kondisi pasar yang semakin efisien. Perkembangan tingkat inflasi yang semakin stabil merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk mendukung keberlanjutan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perkembangan inflasi tersebut mencerminkan stabilitas harga-harga komoditas domestik dengan tetap mampu memberikan ruang insentif bagi dunia usaha untuk menggerakkan roda perekonomian.

Untuk itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan produktivitas dalam rangka menunjang terjaganya keseimbangan sisi penawaran dan permintaan. Peningkatan produktivitas tersebut juga mencakup di bidang energi dan pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dalam mendukung penciptaan kemandirian dan kedaulatan pangan dan energi. Kebijakan-kebijakan diharapkan dapat mendukung agenda pengendalian inflasi nasional secara jangka menengah dan panjang karena berdampak secara struktural pada perekonomian.

Untuk mengelola risiko inflasi dalam jangka menengah, diperlukan juga strategi dalam perbaikan tata kelola pangan untuk mengantisipasi inflasi pangan yang lebih berfluktuatif. Integrasi kebijakan yang menyentuh dari sisi hulu hingga hilir, termasuk kebijakan pengelolaan stok pangan domestik, keterjangkauan harga pangan, serta distribusi di seluruh wilayah dapat mendorong terciptanya stabilitas harga hingga ke seluruh daerah. Proses distribusi yang didukung dengan infrastruktur dan teknologi yang memadai dibutuhkan untuk mewujudkan pasar yang lebih efisien di tengah tantangan perubahan iklim.

Selain pengendalian inflasi pangan, diperlukan juga pengelolaan risiko *administered price* sehingga mengarahkan tingkat inflasi yang lebih riil dan sehat bagi perekonomian. Kebijakan energi terus diarahkan pada kedaulatan energi dengan mewujudkan kebijakan yang tepat dan terukur dengan dukungan subsidi yang semakin lebih tepat sasaran.

Mempertimbangkan target inflasi secara jangka menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat sinergi untuk menciptakan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dan terukur sehingga mampu merespons situasi dengan cepat dan sesuai konteks perekonomian yang ada. Koordinasi antarinstansi melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang menaungi pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat, maupun daerah akan terus diperkuat dan dikembangkan guna menjaga stabilitas harga secara menyeluruh, menjawab tantangan pengendalian inflasi nasional yang juga bersifat struktural.

Secara umum, pergerakan nilai tukar rupiah dalam jangka menengah terutama akan dipengaruhi faktor sentimen dari volatilitas di pasar keuangan global. Kondisi pasar keuangan global diperkirakan cenderung mengalami pemulihan pasca tekanan yang cukup tinggi pada periode normalisasi kebijakan moneter The Fed di tahun 2022 hingga 2023. Laju perekonomian global yang membaik juga diperkirakan mampu menopang kondusifnya kondisi pasar keuangan global. Meski demikian, risiko ketidakpastian seperti yang berasal dari faktor geopolitik masih perlu terus diwaspadai dampaknya terhadap kondisi pasar keuangan yang turut memengaruhi fluktuasi pergerakan nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, penguatan fundamental ekonomi domestik akan memberi dorongan positif pada pergerakan nilai tukar rupiah. Transformasi ekonomi secara berkelanjutan diperkirakan dapat meningkatkan preferensi positif investor asing untuk berinvestasi jangka panjang di Indonesia. Komitmen Pemerintah untuk terus mengupayakan percepatan implementasi UU Cipta Kerja juga diharapkan memberi dampak positif pada masuknya investasi langsung ke Indonesia. Sementara itu, membaiknya perekonomian global, terutama dengan adanya peningkatan aktivitas perdagangan dunia, diperkirakan dapat memberi peluang peningkatan kinerja ekspor Indonesia. Selain itu, penguatan kinerja ekspor juga terus diarahkan pada produk bernilai tambah sehingga akan mendorong perbaikan kinerja transaksi berjalan, meski di saat yang sama akan dihadapkan dengan tingginya kebutuhan importasi dalam negeri. Berbagai faktor tersebut pada akhirnya akan memberi dampak positif pada kinerja neraca pembayaran Indonesia dan mampu menopang pergerakan nilai tukar rupiah.

Pengembangan pasar keuangan domestik yang didukung agenda reformasi sektor keuangan diharapkan mampu mendukung kondisi sistem keuangan domestik semakin kondusif. Koordinasi antarotoritas terkait di sektor keuangan dalam wadah KSSK akan tetap dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dan makroekonomi, dengan mengambil langkah antisipatif jika terjadi gejolak di pasar keuangan global. Sinergi antara kebijakan fiskal dengan moneter juga akan terus diperkuat untuk merespons berbagai tantangan global dengan tetap mengutamakan stabilitas perekonomian. Pada akhirnya, berbagai upaya tersebut



diharapkan dapat mendukung terjaganya kondisi pasar keuangan domestik sehingga mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kinerja pasar obligasi Pemerintah Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan tetap dalam tren positif, yang disertai meningkatnya minat investor global dan domestik pada instrumen SUN. Pengelolaan kebijakan fiskal dan APBN yang semakin sehat menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik dan minat investor terhadap instrumen obligasi Pemerintah. Di samping itu, fundamental perekonomian domestik yang tetap solid serta dampak perubahan struktural dan perbaikan iklim investasi yang telah ditempuh juga akan menjadi faktor positif bagi kinerja SUN di pasar keuangan. Faktor domestik lainnya adalah perbaikan iklim pasar keuangan Indonesia yang semakin mendorong peran investor dalam negeri juga akan menopang kinerja pasar SUN.

Tekanan eksternal yang diperkirakan relatif mereda turut berdampak positif pada penguatan kinerja pasar obligasi domestik. Tekanan pada pasar keuangan global diperkirakan semakin mereda antara lain dipengaruhi oleh dampak kebijakan pengetatan moneter di negara-negara maju yang telah selesai, dampak perang dan faktor geopolitik yang mereda, serta tekanan inflasi global yang semakin menurun. Hal ini akan berpengaruh pada pergerakan tingkat suku bunga global yang relatif moderat, sejalan dengan perekonomian global yang berangsur pulih. Sementara itu, perbaikan kondisi ekonomi dan pasar keuangan domestik yang terus berlanjut juga akan menurunkan tingkat risiko investasi Indonesia, didukung juga oleh afirmasi peringkat/rating investasi dari berbagai lembaga internasional.

Berbagai faktor tersebut selanjutnya akan berdampak pada aliran dan minat investasi yang lebih baik sehingga berpengaruh pada tingkat suku bunga (*yield*) SUN 10 tahun. Peningkatan minat investor dan penurunan risiko investasi juga akan mendorong penurunan selisih *yield* SUN 10 tahun terhadap *yield* UST yang menjadi *benchmark* selama ini. Kinerja positif *yield* SUN 10 tahun dalam jangka menengah akan menjaga tingkat *cost of fund* dalam pembiayaan Pemerintah sehingga mendukung APBN yang lebih sehat dan *sustainable*.

Dalam jangka menengah (2024–2026), harga minyak mentah diperkirakan masih melanjutkan tren penurunan harga. Investasi di sektor minyak mentah dan gas bumi diperkirakan meningkat sehingga eksplorasi sumber-sumber minyak mentah dan gas bumi semakin banyak dan bertambah, khususnya di negara-negara non-OPEC. Dengan mengasumsikan situasi geopolitik dunia yang stabil, produksi minyak mentah global diproyeksikan dalam tren meningkat dalam jangka menengah. Kebijakan OPEC juga diperkirakan cenderung menjaga pasokan untuk mengantisipasi penurunan harga yang tajam. Permintaan minyak mentah global diprediksi melambat seiring dengan komitmen banyak negara untuk menggunakan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, harga minyak mentah global pada periode 2024–2026 diperkirakan bergerak sesuai dengan permintaan dan penawaran pasca pandemi.

*Lifting* migas dalam jangka menengah diproyeksikan akan tetap stabil. Produksi hulu migas terus diupayakan dalam jangka menengah melalui Rencana Strategis *Indonesia Oil and Gas*



(IOG) 4.0 SKK Migas untuk mencapai target jangka panjang produksi minyak 1 juta barel per hari dan produksi gas 12 miliar standar kubik gas per hari (BSCFD) pada tahun 2030.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka peningkatan produksi hulu migas jangka menengah dan panjang. Terdapat 4 strategi utama yang akan dilakukan dengan meningkatkan jumlah pengembangan pengeboran dari tahun ke tahun; percepatan Investasi WK Rokan; Program *Filling The Gap* (FTG); Optimasi Produksi (*Production optimization*) dengan optimalisasi *downtime* manajemen, optimasi fasilitas, *strategic alliance* (*Performance based No Cure No Pay*). Strategi lain yang dilakukan untuk mempertahankan tingkat produksi hulu migas yaitu dengan mempercepat proyek pengembangan dan *Planned of Development* yang mangkrak; peningkatan keekonomian proyek marginal dengan dukungan insentif yang dibutuhkan dan dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan kemampuan keuangan negara; memastikan

*Reserve Replacement Ratio* setiap tahun lebih besar dari 100 persen; dan percepatan monetisasi *undeveloped discovery*.

Selain hal tersebut di atas, dilakukan juga peningkatan *recovery* produksi minyak (*enhanced oil recovery*) dengan memperkuat potensi pada 22 lapangan EOR dan 39 lapangan *Waterflood*. Pekerjaan EOR dan *waterflood* ini akan difokuskan pada lapangan minyak Minas di Wilayah Kerja Rokan Riau yang diharapkan akan menghasilkan kontribusi produksi minyak terbesar. Peningkatan eksplorasi migas non konvensional juga terus dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain dengan strategi *massive exploration drilling* dan peningkatan kualitas dan evaluasi produktivitas produksi hulu migas. Dengan berbagai upaya dan strategi tersebut, diharapkan dalam jangka menengah hingga tahun 2026, *lifting* minyak dan gas bumi diproyeksikan dapat meningkat.

Secara keseluruhan, asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah tahun 2024–2026 dapat dilihat pada **Tabel 1.8**.

**TABEL 1.8**  
**ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH TAHUN 2024-2026**

| Indikator                                              | 2024          | 2025          | 2026          |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)                             | 5,4-6,3       | 5,5-6,5       | 5,5-6,5       |
| Inflasi (%yoy)                                         | 1,5-3,5       | 1,5-3,5       | 1,5-3,5       |
| Nilai Tukar (Rp/US\$)                                  | 14.400-14.800 | 14.400-14.800 | 14.500-14.900 |
| Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)                    | 6,24-7,90     | 6,25-8,10     | 6,27-8,29     |
| Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)             | 70-90         | 70-90         | 70-90         |
| <i>Lifting</i> Minyak Mentah (ribu barel per hari)     | 644-723       | 682-786       | 695-835       |
| <i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari) | 1.051-1.155   | 1.131-1.289   | 1.230-1.428   |

Sumber: Kementerian Keuangan

The background of the slide is decorated with a pattern of red hexagons and lines. Some hexagons are solid red, while others are outlined in red. The lines are thin and red, creating a network-like structure. The overall color scheme is red and white.

# **Bab 2**

## Pendapatan Negara

## **BAB 2**

### **PENDAPATAN NEGARA**

#### **2.1 Pendahuluan**

Dalam lima tahun terakhir, pendapatan negara mengalami fluktuasi yang tinggi di tengah dinamika pandemi Covid-19 dan fluktuasi harga komoditas global. Pendapatan negara sebelum pandemi mencatatkan kinerja positif, namun di tahun 2020 pendapatan negara mengalami kontraksi yang dalam sebagai dampak pandemi Covid-19 disertai penurunan harga komoditas yang signifikan. Di sisi lain, penurunan pendapatan negara juga dipengaruhi oleh respons kebijakan Pemerintah dalam membantu dunia usaha menghadapi pandemi dengan memberikan insentif perpajakan. Selanjutnya, pendapatan negara baik dari sisi perpajakan maupun PNBPN sejak tahun 2021 kembali meningkat sejalan dengan semakin menguatnya pemulihan ekonomi dan meningkatnya harga komoditas global.

Memasuki tahun 2021, kinerja pendapatan negara mengalami peningkatan yang signifikan, baik pada penerimaan perpajakan maupun PNBPN. Kinerja positif penerimaan perpajakan sejalan dengan membaiknya aktivitas dunia usaha dan sosial ekonomi di masyarakat, meningkatnya volume ekspor dan impor, serta tingginya harga komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional, seperti kelapa sawit dan minerba. Adapun kinerja positif pada PNBPN selain dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas minyak bumi, minerba, dan kelapa sawit, juga diakibatkan oleh kenaikan pendapatan dari layanan K/L.

Capaian positif pendapatan negara pada tahun 2021 diperkirakan akan terus berlangsung pada tahun 2022 yang ditopang baik dari penerimaan

perpajakan maupun PNBPN. Kinerja penerimaan perpajakan tahun 2022 dipengaruhi oleh terus membaiknya perekonomian nasional, dampak peningkatan harga komoditas, serta kebijakan reformasi perpajakan melalui implementasi Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Adapun kinerja PNBPN selain dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas terutama harga minyak bumi dan minerba yang mendorong penerimaan PNBPN Sumber Daya Alam (SDA), juga didorong oleh peningkatan Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) yang bersumber dari setoran dividen sebagai dampak membaiknya kinerja BUMN.

Selanjutnya, sejalan dengan pemulihan ekonomi, peningkatan efektivitas UU HPP, serta optimalisasi PNBPN melalui inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset secara produktif, pendapatan negara pada RAPBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.443.592,2 miliar. Pendapatan negara tersebut dikontribusikan dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016.923,7 miliar, PNBPN sebesar Rp426.259,1 miliar, dan penerimaan hibah sebesar Rp409,4 miliar.

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan negara di tahun 2023, selain memperhatikan kinerja di tahun 2022, Pemerintah turut memperhitungkan implementasi kebijakan di bidang perpajakan dan PNBPN serta mempertimbangkan tantangan yang dihadapi ke depan. Tantangan tersebut meliputi potensi pelemahan ekonomi global, moderasi harga komoditas, perubahan aktivitas ekonomi

**TABEL 2.1**  
**PENDAPATAN NEGARA, 2018 - 2023**  
(triliun rupiah)

| Uraian                                             | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Outlook<br>2022 | RAPBN<br>2023  |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>                  | <b>1.928,1</b> | <b>1.955,1</b> | <b>1.629,0</b> | <b>2.006,3</b> | <b>2.435,9</b>  | <b>2.443,2</b> |
| <b>1. Penerimaan Perpajakan</b>                    | <b>1.518,8</b> | <b>1.546,1</b> | <b>1.285,1</b> | <b>1.547,8</b> | <b>1.924,9</b>  | <b>2.016,9</b> |
| a. Penerimaan Pajak                                | 1.313,3        | 1.332,7        | 1.072,1        | 1.278,6        | 1.608,1         | 1.715,1        |
| b. Kepabeanan dan Cukai                            | 205,5          | 213,5          | 213,0          | 269,2          | 316,8           | 301,8          |
| <b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>            | <b>409,3</b>   | <b>409,0</b>   | <b>343,8</b>   | <b>458,5</b>   | <b>510,9</b>    | <b>426,3</b>   |
| a. Pendapatan Sumber Daya Alam                     | 180,6          | 154,9          | 97,2           | 149,5          | 218,5           | 188,7          |
| b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan | 45,1           | 80,7           | 66,1           | 30,5           | 40,4            | 44,1           |
| c. PNBPN Lainnya                                   | 128,6          | 124,5          | 111,2          | 152,5          | 149,0           | 110,4          |
| d. Pendapatan BLU                                  | 55,1           | 48,9           | 69,3           | 126,0          | 103,0           | 83,0           |
| <b>II. HIBAH</b>                                   | <b>15,6</b>    | <b>5,5</b>     | <b>18,8</b>    | <b>5,0</b>     | <b>1,0</b>      | <b>0,4</b>     |
| <b>PENDAPATAN NEGARA</b>                           | <b>1.943,7</b> | <b>1.960,6</b> | <b>1.647,8</b> | <b>2.011,3</b> | <b>2.436,9</b>  | <b>2.443,6</b> |

Sumber: Kementerian Keuangan

pascapandemi. Perkembangan pendapatan negara tahun 2018–2022 dan proyeksi RAPBN tahun anggaran 2023 disajikan dalam **Tabel 2.1**.

### 2.1.1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2018–2022 dan Rencana Tahun 2023

Perkembangan kinerja penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain fluktuasi harga komoditas, pandemi Covid-19, kebijakan Pemerintah, serta ketidakpastian ekonomi global. Sebelum pandemi Covid-19, penerimaan perpajakan tahun 2018–2019 tumbuh rata-rata sebesar 7,4 persen per tahun. Pada tahun 2018, tingginya harga minyak dunia dan komoditas pertambangan mendorong kinerja pertumbuhan penerimaan perpajakan mencapai *double digits*. Namun demikian, penurunan harga komoditas serta ketidakpastian global akibat perang dagang Amerika-Tiongkok berimbas pada melambatnya penerimaan perpajakan di tahun 2019 yang hanya tumbuh 1,8 persen.

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 memberikan tekanan cukup dalam terhadap perekonomian global dan domestik sebagai dampak pembatasan sosial. Merespon hal tersebut, Pemerintah bertindak cepat dan bekerja

keras dalam pemulihan ekonomi termasuk di dalamnya memberikan insentif perpajakan guna penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan pembatasan sosial serta pemberian insentif tersebut membuat kinerja perpajakan mengalami kontraksi 16,9 persen.

Upaya sistematis dan konsisten yang dilakukan oleh Pemerintah baik dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional, membuahkan hasil positif secara bertahap. Pada tahun 2021, kinerja perpajakan mampu *rebound* dan tumbuh positif sebesar 20,4 persen. Di sisi lain, Pemerintah menjadikan momentum pandemi untuk melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Pemerintah melakukan berbagai strategi kebijakan guna membangun sistem pajak yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP tersebut ditujukan agar peran penerimaan perpajakan sebagai *backbone* (tulang punggung) dalam pendanaan APBN dapat berjalan secara sehat dan berkesinambungan. Di sisi lain, UU HPP juga memberikan payung hukum dalam optimalisasi penerimaan perpajakan sehingga kontribusinya terhadap pendapatan negara semakin meningkat seiring dengan struktur perekonomian nasional. Selain itu,

keberpihakan pemerintah dalam perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan agama tetap dipelihara dengan berbagai fasilitas perpajakan yang diberikan.

Kinerja positif pemulihan ekonomi memberikan dorongan sangat kuat bagi capaian penerimaan perpajakan semester I tahun 2022 dan diperkirakan akan dapat dijaga sampai dengan akhir tahun 2022. Beberapa faktor yang turut memberikan dampak positif terhadap penerimaan perpajakan yakni (1) implementasi UU HPP yang berupa program pengungkapan sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN; (2) dampak kenaikan harga komoditas; (3) *low-base effect* sebagai dampak pemberian insentif fiskal tahun 2021. Bauran faktor-faktor tersebut akan mendorong kinerja penerimaan perpajakan pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh mencapai 24,4 persen. Namun demikian, Pemerintah harus mewaspadai berbagai risiko global maupun domestik yang akan berdampak pada perekonomian nasional dan pelaksanaan APBN.

Memasuki tahun 2023, seiring dengan komitmen Pemerintah untuk melaksanakan konsolidasi fiskal, upaya mobilisasi pendapatan terus dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing usaha. Untuk itu, kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2023 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan yang mendukung transformasi ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan dengan efektif dalam rangka penguatan konsolidasi fiskal. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan umum perpajakan tahun 2023, sebagai berikut:

1. Melanjutkan tren peningkatan pajak dengan menjaga efektivitas implementasi UU HPP.
  2. Melakukan penggalian potensi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
  3. Memberikan insentif fiskal pada kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai *multiplier effect* yang kuat bagi perekonomian.
  4. Melaksanakan optimalisasi perpajakan melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum.
  5. Upaya meningkatkan penerimaan perpajakan dilakukan dengan tetap memerhatikan daya beli masyarakat.
  6. Memastikan pencapaian target penerimaan perpajakan dilakukan secara cermat dan hati-hati agar konsolidasi fiskal dengan defisit APBN maksimal 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023 dapat berjalan dengan baik.
- Untuk mendukung implementasi kebijakan dimaksud, dukungan kebijakan teknis pajak, yaitu:
1. Optimalisasi perluasan basis pemajakan.
  2. Penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan.
  3. Percepatan reformasi bidang SDM, organisasi, proses bisnis, dan regulasi.
  4. Insentif fiskal yang terarah dan terukur.
- Sementara itu, kebijakan teknis kepabeanan dan cukai, yaitu:
1. Pengembangan ekosistem logistik nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*) dalam rangka mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional.
  2. Peningkatan efektivitas pengawasan *pre-clearance*, *clearance*, dan *post-clearance* (audit) kepabeanan dan cukai dalam mendorong peningkatan basis penerimaan dan kepatuhan pengguna jasa.

3. Harmonisasi kebijakan barang larangan dan/atau pembatasan dengan K/L terkait;
4. Optimalisasi kerja sama internasional di bidang kepabeanan dan cukai melalui partisipasi aktif dalam forum-forum internasional.
5. Ekstensifikasi dan intensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU HPP.
6. Penataan manajemen sumber daya manusia yang lebih transparan, adil, dan mendorong kredibilitas organisasi melalui pengembangan pola mutasi, pola karier dan manajemen talenta.
7. Penyelarasan proses bisnis dan teknologi informasi dalam rangka mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kepuasan pengguna jasa.
8. Penataan kelembagaan unit pusat dan vertikal yang *agile* dan sesuai kebutuhan organisasi melalui pembentukan kantor baru, penyesuaian tipologi instansi vertikal, dan pembagian wilayah kerja.
9. Pemberian fasilitasi kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran melalui penguatan dan harmonisasi kebijakan kawasan berfasilitas, serta penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

Memerhatikan berbagai faktor dan kebijakan perpajakan di atas, penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan mencapai Rp2.016.923,7 miliar atau tumbuh 4,8 persendenganmemperhitungkanberbagai faktor yang akan mendukung antara lain implementasi UU HPP, aktivitas ekonomi dalam negeri yang semakin membaik, serta upaya optimalisasi dari sisi administrasi maupun kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, Pemerintah akan terus mewaspadai faktor risiko pelemahan perekonomian global dan moderasi harga komoditas yang dapat memengaruhi penerimaan perpajakan tahun 2023.

#### **2.1.1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2018–2022 dan Rencana Tahun 2023**

Penerimaan pajak dalam periode 2018–2022 mengalami fluktuasi seiring dengan dinamika kondisi perekonomian serta kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Pada tahun 2018, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan signifikan 14,1 persen atau terealisasi sebesar Rp1.313.319,4 miliar. Hal ini didorong oleh tingginya harga komoditas utama dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2019 penerimaan pajak cenderung mengalami perlambatan, bahkan pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Pada tahun 2019 penerimaan pajak hanya mampu tumbuh 1,5 persen atau terealisasi sebesar Rp1.332.666,3 miliar. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perlambatan perekonomian global dan domestik akibat adanya perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Selanjutnya, pada tahun 2020 penerimaan pajak kembali mengalami tekanan yang sangat dalam atau terkontraksi 19,6 persen sehingga capaian penerimaan pajak hanya terealisasi sebesar Rp1.072.105,7 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh kontraksi sebagian besar jenis pajak utama seperti PPh Badan, PPN dalam negeri, dan pajak-pajak dalam rangka impor sebagai akibat dari perlambatan ekonomi secara signifikan dan penurunan harga komoditas dampak pandemi Covid-19.

Selanjutnya, berbagai upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional mampu mendorong perekonomian yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak sehingga mampu kembali tumbuh sebesar 19,3 persen pada tahun 2021. Dengan pertumbuhan tersebut, penerimaan pajak tahun 2021 terealisasi



sebesar Rp1.278.627,8 miliar. Capaian positif tersebut terus berlanjut hingga tahun 2022 seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional dan tren peningkatan harga komoditas utama yang salah satunya dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dunia. Kondisi tersebut diperkirakan akan mendorong pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2022 mencapai level 25,8 persen atau diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp1.608.127,5 miliar.

Pada tahun 2023, penerimaan pajak diproyeksikan akan tetap tumbuh positif seiring dengan keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional, meskipun masih akan menghadapi beberapa tantangan. Kondisi yang akan turut memengaruhi penerimaan pajak tahun 2023 diantaranya seperti pergerakan harga komoditas utama dunia, aktivitas perekonomian dengan penggunaan transaksi elektronik yang semakin meningkat, serta basis pajak dan tingkat kepatuhan WP yang akan terus ditingkatkan. Berbagai kebijakan dan reformasi perpajakan melalui implementasi UU HPP diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak tahun 2023. Implementasi UU HPP akan menutup berbagai celah aturan (*loop holes*) yang masih ada dan mengadaptasi perkembangan baru aktivitas bisnis khususnya yang berkaitan dengan maraknya bisnis yang berbasis digital. Selain itu, UU HPP akan meningkatkan kepatuhan melalui strategi mendorong kepatuhan sukarela, memperkuat sistem administrasi pengawasan dan pemungutan perpajakan, serta memberikan kepastian hukum perpajakan. Hal ini dilakukan antara lain dengan penggunaan NIK sebagai NPWP OP. Dengan realisasi terkini dan kebijakan ke depan, penerimaan pajak pada RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan akan mencapai Rp1.715.132,8 miliar atau tumbuh sebesar 6,7 persen.

## Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan PPh sebagai kontributor terbesar penerimaan pajak turut mengalami fluktuasi sepanjang periode 2018–2022. Hal ini dipengaruhi fluktuasi capaian realisasi komponen PPh yang terdiri dari PPh migas dan PPh nonmigas seiring dengan dinamika harga komoditas serta kondisi perekonomian. Pada tahun 2018, penerimaan PPh migas mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 28,6 persen yang dipengaruhi oleh membaiknya harga minyak bumi. Sebaliknya, tahun 2019 penerimaan PPh migas mulai mengalami tekanan dan mengalami kontraksi pada tahun 2020 seiring dengan turunnya harga minyak bumi yang disebabkan menurunnya permintaan akibat pandemi Covid-19 dan perang harga minyak bumi antara negara-negara penghasil minyak bumi. Kondisi tersebut menyebabkan PPh migas terkontraksi 8,6 persen pada tahun 2019 dan 44,2 persen pada tahun 2020.

Selanjutnya, pada tahun 2021, penerimaan PPh migas kembali meningkat dan mencapai Rp52.839,0 miliar atau tumbuh 60,0 persen. Hal ini terutama dipengaruhi tren penguatan harga minyak mentah Indonesia selama tahun 2021. Penerimaan PPh migas pada tahun 2022 diperkirakan juga masih berada level yang tinggi dengan estimasi pertumbuhan sebesar 22,4 persen. Hal ini didorong oleh membaiknya harga minyak sejalan dengan peningkatan harga komoditas utama di dunia. Kemudian, pada tahun 2023 PPh migas pada RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan sebesar Rp61.441,1 miliar atau terkontraksi 5,0 persen sejalan dengan proyeksi harga minyak bumi tahun 2023 yang diperkirakan akan lebih rendah.

Sementara itu, PPh nonmigas yang juga menjadi komponen PPh mengalami pertumbuhan

sebesar 14,9 persen pada tahun 2018. Peningkatan PPh nonmigas tersebut salah satunya merupakan dampak dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan perbaikan basis data wajib pajak yang berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan setoran pajak oleh wajib pajak peserta amnesti pajak.

Namun, pada tahun 2019 PPh nonmigas juga mengalami perlambatan seiring dengan pelemahan perekonomian dunia meskipun masih mampu tumbuh 4,1 persen. Tekanan terhadap PPh nonmigas sangat jelas terlihat pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga 21,3 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dan terganggunya rantai pasokan global akibat dari efek domino pandemi Covid-19, seperti konsumsi masyarakat terganggu, investasi terhambat, kegiatan ekspor-impor tertekan, serta turunnya kinerja sektor

riil, termasuk profitabilitas dan solvabilitas perusahaan. Selain itu, melemahnya pasar tenaga kerja juga mendorong penurunan penerimaan PPh nonmigas.

Selanjutnya, pada tahun 2021 PPh nonmigas mampu kembali meningkat dengan tumbuh 14,8 persen seiring upaya pemulihan ekonomi yang terus dilaksanakan. Peningkatan tersebut diperkirakan terus berlanjut hingga tahun 2022 yang mendorong penerimaan PPh nonmigas mencapai pertumbuhan 29,0 persen. Hal ini terutama dipengaruhi aktivitas perekonomian domestik yang diperkirakan terus mengalami perbaikan, tingginya kontribusi dari setoran PPh Badan tahunan, serta dampak dari kebijakan PPS yang berjalan sepanjang semester I tahun 2022. Realisasi pelaksanaan PPS dapat dilihat pada **Boks 2.1**.

### BOKS 2.1

#### PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dilaksanakan sebagai amanat UU HPP. PPS merupakan kebijakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Program ini berlangsung selama 6 bulan dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 dengan penjelasan dan tata cara PPS yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021. Pelaporan PPS dilakukan secara online melalui akun wajib pajak di situs <https://djponline.pajak.go.id/account/login> dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari, dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat (WIB).

Kebijakan PPS diimplementasikan dalam dua skema kebijakan. Skema pertama diperuntukkan untuk Wajib Pajak (WP) yang mengikuti *Tax Amnesty* (baik WP Orang Pribadi/OP dan WP Badan), tetapi terdapat harta yang kurang/belum diungkap (harta diperoleh 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015). Dalam skema pertama ini WP dapat mengungkapkan aset yang belum sepenuhnya diungkapkan pada pelaksanaan *Tax Amnesty*, dengan membayar PPh Final sebesar 11 persen untuk harta deklarasi luar negeri, 8 persen untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri, serta 6 persen untuk harta luar negeri dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN serta hilirisasi dan *renewable energy*.

Sementara, skema kedua diperuntukkan untuk WP OP yang memiliki harta bersih yang diperoleh pada tahun 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan pada SPT 2020, kecuali WP OP yang sedang menjalani pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan (bukper), penyidikan, berkas penyidikan sudah

lengkap, proses peradilan dan menjalani hukuman. Dalam skema kedua ini WP dapat mengungkapkan aset yang belum sepenuhnya diungkapkan pada pelaksanaan *Tax Amnesty*, dengan membayar PPh Final sebesar 18 persen untuk harta deklarasi luar negeri, 14 persen untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri, serta 12 persen untuk harta luar negeri dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN serta hilirisasi dan *renewable energy*.

Hingga akhir pelaksanaan PPS, jumlah WP yang mengikuti baik orang pribadi maupun badan adalah 247.918 wajib pajak. Selanjutnya, surat keterangan yang diterbitkan atas harta yang dilaporkan adalah sebanyak 308.059 surat keterangan. Sementara itu, jumlah harta yang diungkap Wajib Pajak (WP) sebanyak Rp594,82 Triliun, dengan jumlah pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp61,01 Triliun.

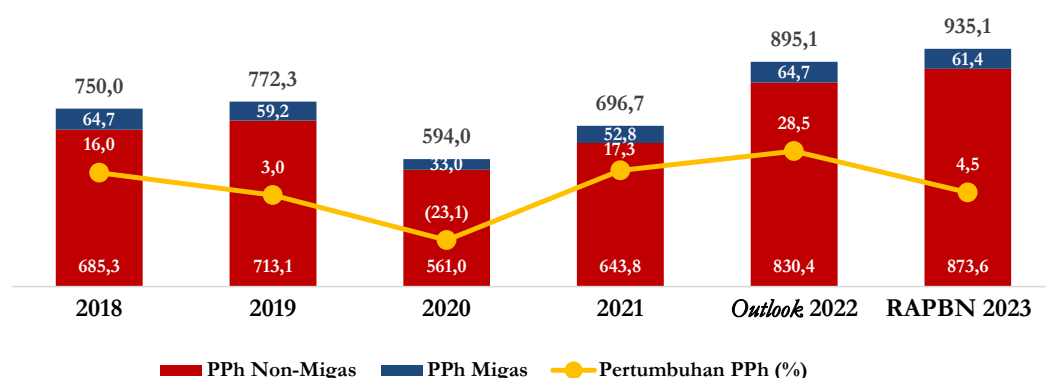
Secara lebih rinci, harta yang dideklarasikan merupakan kombinasi dari deklarasi dalam negeri dan repatriasi sebesar Rp512,57 Triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp59,91 Triliun, dan harta yang diinvestasikan ke instrumen SBN sebesar Rp22,34 Triliun. Berdasarkan harta bersih yang diungkap, jumlah WP peserta PPS sesuai lapisan harta dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) harta sampai dengan Rp10 juta sebanyak 38.870 orang atau 15,68 persen dari total peserta PPS; (2) harta antara Rp10 s.d. 100 juta sebanyak 82.747 orang atau 33,38 persen dari total peserta PPS; (3) harta antara Rp100 juta s.d. 1 Miliar sebanyak 75.110 orang atau 30,30 persen dari total peserta PPS; (4) harta antara Rp1 s.d. 10 Miliar jumlahnya 41.239 WP atau 16,63 persen dari total peserta PPS; (5) harta antara Rp10 s.d. 100 Miliar berjumlah 9.236 WP atau 3,73 persen dari total peserta PPS; (6) harta antara Rp100 Miliar s.d. 1 Triliun sebanyak 705 WP; (7) harta di atas Rp1 Triliun sebanyak 11 WP.

Pada RAPBN tahun anggaran 2023, PPh nonmigas diperkirakan akan mencapai Rp873.627,5 miliar atau tumbuh sekitar 5,2 persen seiring prospek perekonomian domestik. Target tersebut telah mempertimbangkan penerimaan tahun 2022 yang tidak berlanjut di tahun 2023 antara lain penerimaan dari

PPS. Sementara itu, basis penerimaan PPh dan kepatuhan wajib pajak akan tetap dioptimalkan.

Secara total penerimaan PPh mencapai Rp935.068,6 atau tumbuh 4,5 persen. Perkembangan PPh 2018–2022 dan proyeksi tahun 2023 ditunjukkan dalam **Grafik 2.1**.

**GRAFIK 2.1**  
**PAJAK PENGHASILAN, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

## Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penerimaan PPN dan PPnBM yang menjadi salah satu kontributor utama penerimaan pajak juga mengalami pola yang sama dengan pola penerimaan PPh dalam periode 2018–2022. Pada tahun 2018, PPN dan PPnBM tumbuh cukup tinggi sebesar 11,8 persen. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya impor serta didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh baik pada tahun 2018.

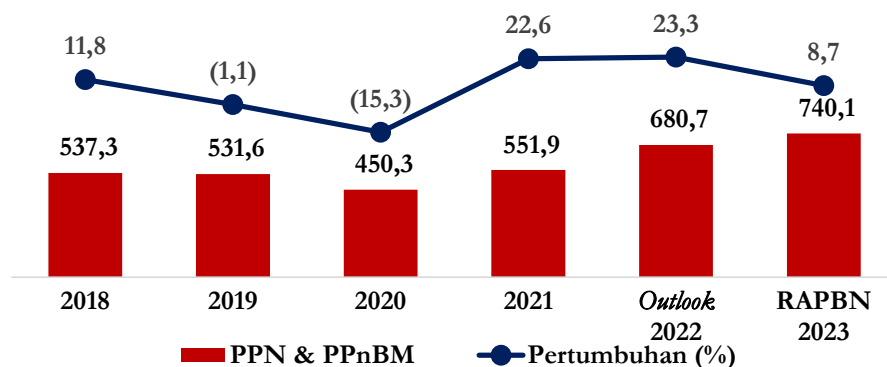
Namun pada tahun 2019, PPN dan PPnBM mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen disebabkan oleh menurunnya kinerja impor akibat perlambatan perekonomian global dan kebijakan percepatan restitusi pajak sejak pertengahan tahun 2018. Selanjutnya, penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 15,3 persen sebagai akibat dari melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga karena adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagai respon dari adanya pandemi Covid-19. Selain itu, berkurangnya permintaan impor bahan baku dan bahan modal akibat aktivitas produksi sektor manufaktur domestik yang terhenti

selama pembatasan sosial turut menyumbang penurunan penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2020.

Selanjutnya, PPN dan PPnBM pada tahun 2021 mampu kembali tumbuh 22,6 persen yang dipengaruhi meningkatnya konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional yang telah dilaksanakan Pemerintah sejak tahun 2020. Peningkatan PPN dan PPnBM tersebut juga masih berlanjut pada tahun 2022 dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 23,3 persen. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan kebijakan penyesuaian tarif PPN sebagai implementasi UU HPP yang mulai diterapkan pada 1 April 2022.

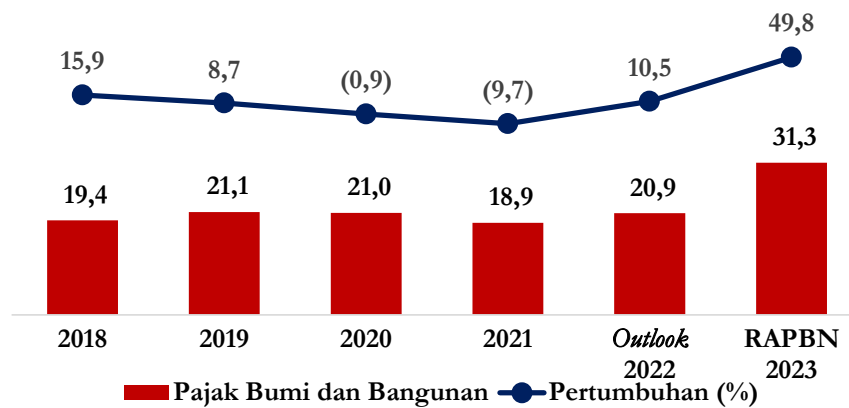
Sementara itu, pada RAPBN tahun anggaran 2023 PPN dan PPnBM diperkirakan akan tumbuh sebesar 8,7 persen atau akan mencapai Rp740.053,6 miliar. Target tersebut sejalan dengan tingkat konsumsi dan permintaan dalam negeri yang tetap solid seiring semakin membaiknya aktivitas perekonomian. Perkembangan PPN dan PPnBM 2018 sampai dengan 2022 dan proyeksi tahun 2023 ditunjukkan dalam **Grafik 2.2**.

**GRAFIK 2.2**  
**PPN DAN PPnBM, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

**GRAFIK 2.3**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

### Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan PBB mengalami pola penerimaan yang berbeda dari PPh dan PPN/PPnBM. Pada periode 2018-2019 penerimaan PBB masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif baik. Pada tahun 2018 penerimaan PBB mampu tumbuh 15,9 persen, sementara pada tahun 2019 penerimaan PBB juga masih tumbuh 8,7 persen. Namun, pada tahun 2020 penerimaan PBB mengalami kontraksi meskipun tidak terlalu dalam sebagaimana yang dialami PPh dan PPN. Pada tahun 2020 penerimaan PBB terkontraksi 0,9 persen dibandingkan tahun 2019. Hal ini terutama dipengaruhi terutama oleh penurunan PBB pertambangan minyak bumi dan gas. Sementara itu, pada tahun 2021, pertumbuhan penerimaan PBB kembali terkontraksi cukup dalam sebesar 9,7 persen.

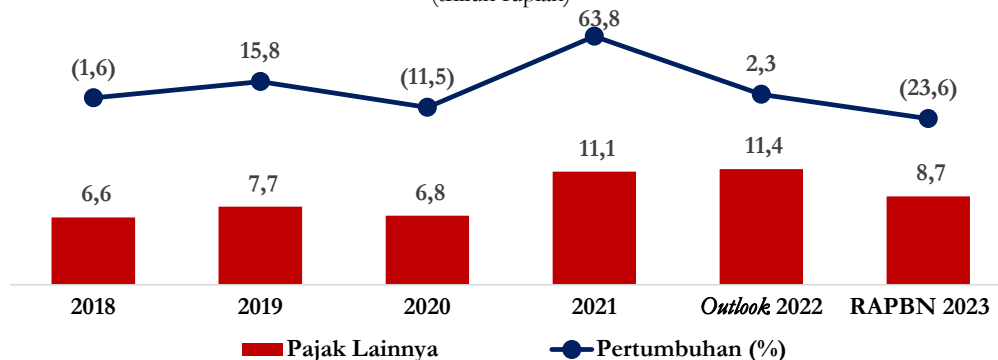
Selanjutnya, pada tahun 2022, penerimaan PBB diperkirakan kembali meningkat 10,5 persen. Faktor yang memengaruhi penerimaan PBB di tahun 2022 tersebut antara lain adanya peningkatan aktivitas sektor hulu migas berupa wilayah pertambangan lapangan *onstream*. Pada RAPBN tahun anggaran 2023, penerimaan PBB diperkirakan akan tumbuh

signifikan sebesar 49,8 persen atau mencapai Rp31.311,0 miliar dipengaruhi antara lain oleh peningkatan objek pajak di sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Perkembangan PBB 2018 sampai dengan 2022 dan proyeksi tahun 2023 ditunjukkan dalam **Grafik 2.3**.

### Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya juga mengalami fluktuasi selama periode 2018–2022. Meskipun sempat mengalami kontraksi 1,6 persen pada tahun 2018, penerimaan Pajak Lainnya kembali tumbuh 15,8 persen pada tahun 2019. Kemudian, Pajak Lainnya pada tahun 2020 kembali mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 11,5 persen disebabkan oleh menurunnya aktivitas ekonomi dampak pandemi Covid-19. Namun demikian, Pajak Lainnya pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan 63,8 persen yang disebabkan adanya kenaikan tarif bea meterai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang efektif dilaksanakan sejak Januari 2021. Untuk penerimaan Pajak Lainnya pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh sebesar 2,3 persen seiring

**GRAFIK 2.4**  
**PAJAK LAINNYA, 2018-2023**  
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

dengan pulihnya aktivitas perekonomian. Selanjutnya, penerimaan Pajak Lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan akan mencapai Rp8.699,5 triliun, mengalami kontraksi sebesar 23,6 persen yang disebabkan oleh menurunnya setoran dari komponen Bunga Penagihan sebagai dampak dari kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat serta tingginya tren restitusi pada beberapa jenis Pajak Lainnya. Perkembangan Pajak Lainnya tahun 2018 sampai dengan 2022 dan proyeksi tahun 2023 ditunjukkan dalam **Grafik 2.4**.

#### 2.1.1.2 Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2018–2022 dan Rencana Tahun 2023

Kombinasi antara kebijakan Pemerintah, tingkat konsumsi masyarakat, serta aktivitas ekspor impor menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi capaian kinerja kepabeanan dan cukai dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, kebijakan tarif yang dipadukan dengan kebijakan pelunasan pita cukai mendorong kinerja kepabeanan dan cukai meningkat sebesar 6,7 persen. Kinerja tersebut mampu dilanjutkan di tahun 2019 yang tumbuh 3,9 persen. Capaian tersebut mengalami perlambatan sebagai imbas perang dagang

yang mempengaruhi penerimaan di sektor perdagangan internasional.

Penurunan perekonomian akibat pembatasan sosial dalam rangka mencegah penularan Pandemi Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri memberikan tekanan pada penerimaan kepabeanan dan cukai sehingga terkontraksi 0,2 persen pada tahun 2020. Capaian tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif fiskal dalam rangka penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Selanjutnya, kinerja positif kepabeanan dan cukai pada tahun 2021 didorong oleh berbagai faktor terutama kebijakan relaksasi pelunasan pita cukai dan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, perbaikan kinerja impor, peningkatan harga produk kelapa sawit, serta kenaikan volume ekspor tembaga. Kinerja kepabeanan dan cukai tumbuh *double digits* sebesar 26,4 persen yang didorong oleh kinerja positif di semua komponen penerimaan. Sementara, kinerja penerimaan di sektor perdagangan internasional menunjukkan peningkatan signifikan yang mencapai 100,7 persen terutama ditopang oleh kenaikan penerimaan bea keluar.



Tren pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut di tahun 2022 mampu meningkatkan permintaan komoditas baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini mendorong peningkatan kinerja ekspor dan impor termasuk Indonesia yang berkaitan langsung dengan penerimaan di sektor perdagangan internasional. Di sisi lain, kebijakan penyesuaian tarif dan relaksasi pembatasan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 juga turut meningkatkan penerimaan di sektor cukai. Kombinasi faktor-faktor tersebut diperkirakan akan mampu melanjutkan tren positif, sehingga penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2022 diperkirakan mampu tumbuh 17,7 persen. Namun demikian, perlu diwaspadai proyeksi harga komoditas yang akan termoderasi akibat risiko yang berasal dari global.

Berdasarkan perkiraan *outlook* 2022 serta proyeksi ekonomi dan harga komoditas

terutama CPO dan minerba, penerimaan kepabeanan dan cukai dalam RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan mencapai Rp301.790,9 miliar. Penerimaan kepabeanan dan cukai utamanya akan didukung oleh penerimaan cukai dan bea masuk.

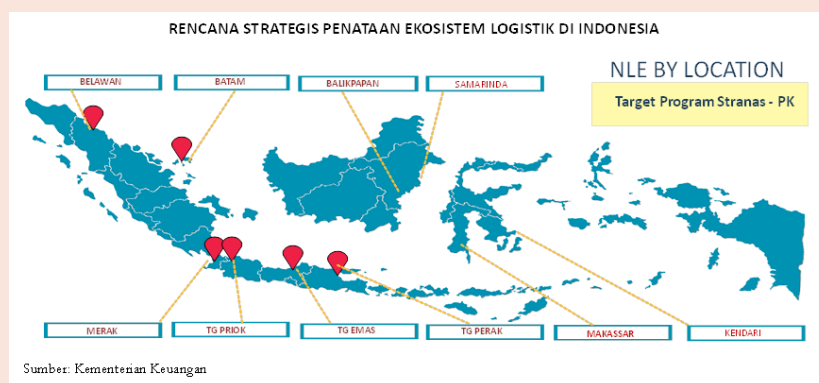
Selanjutnya, dalam rangka mendorong reformasi struktural, peran kepabeanan dan cukai sangat strategis untuk mendukung penataan ekosistem logistik nasional sebagaimana telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020. Dalam peta jalan tersebut, terdapat rencana aksi sinergi antara pemerintah, swasta, dan BUMN mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 yang saat ini terus diimplementasikan secara bertahap. Adapun perkembangan capaian penataan ekosistem logistik nasional dapat dijabarkan dalam **Boks 2.2**.

### BOKS 2.2

#### PERKEMBANGAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL/ *NATIONAL LOGISTIC ECOSYSTEM* (NLE) DALAM RANGKA MENDORONG EFISIENSI WAKTU DAN BIAYA LOGISTIK NASIONAL

Pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional/NLE akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Secara sistematis, rencana penataan tersebut terdapat pada strategi nasional yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Dalam perkembangannya, NLE telah menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Perkembangan NLE saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut:



1. Pilar 1: Simplifikasi Proses Bisnis (Probis) Pemerintah, yang terdiri dari:

a. *Single Submission* Kepabeanan-Karantina (SSm-QC)

Tersedia layanan SSm QC di 6 pelabuhan Strategis Nasional yaitu Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Makassar, Belawan, dan Merak. Sementara itu, 3 Pelabuhan lainnya (Kendari, Samarinda, Semarang) akan didorong untuk SSm Ekspor. Sedangkan Batam akan didorong implementasinya di Pelabuhan Batu Ampar. Implementasi SSm tersebut memberikan penghematan dari sisi biaya dengan estimasi sebesar 45,5 persen dan rata-rata efisiensi waktu sebesar 21,9 persen.

b. *Single Submission* pengangkut

SSm Pengangkut terbagi menjadi dua, yakni SSm Pengangkut Domestik dan SSm Pengangkut Kedatangan Internasional. Untuk SSm Pengangkut Domestik, sejak diwajibkan pada bulan November 2021, data pengajuan dokumen Daftar Muatan mengalami peningkatan sebesar 129 persen atau mencapai 6.327 dokumen (sebelumnya pada Desember 2020 s.d. November 2021: sebanyak 4.917 dokumen). Sementara itu, pengiriman barang antarpulau telah terdistribusi ke 55 pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, SSm Pengangkut Kedatangan Internasional sampai dengan Triwulan I 2022 telah diimplementasikan *piloting* pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Makassar, Belawan, Tanjung Perak, Batam, Merak, Lampung, Samarinda, Kendari, Balikpapan, dan Bitung, serta tahap persiapan di Kuala Tanjung.

c. *Single Submission* Perizinan

Sementara itu, dilihat dari integrasi data, telah dilakukan rekomendasi dengan sistem perizinan di KKP (e-saji) berupa pengiriman data SAJI-LN ke Sistem INSW yang akan terhubung dengan pengajuan persetujuan ekspor (PE) Ikan yang diterbitkan oleh Kemendag melalui SSm Perizinan Perdagangan (K/L yang menangani: KKP, Kemendag). Sedangkan integrasi perizinan untuk komoditas narkoba, psikotropika, dan prekursor farmasi (NPP) melalui SSm Perizinan NPP yang akan mengintegrasikan penerbitan Analisa Hasil Pemeriksaan (AHP) di BPOM dengan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) di Kemenkes yang sebelumnya diajukan ke Sistem e-napza BPOM dan Sistem e-pharm Kemenkes (K/L yang menangani: BPOM, Kemenkes).

2. Pilar 2: kolaborasi *platform* Logistik

Perkembangan signifikan yang ditandai dengan pelaksanaan *delivery order* (DO) dan Persetujuan Pengeluaran Petikemas (SP2), serta *trucking* terus mengalami tren peningkatan.

3. Pilar 3: Kemudahan Pembayaran dan Fasilitasi Pembiayaan

Telah dilakukan kerjasama dengan perbankan BUMN dan swasta. Sementara itu, fasilitas *financing* layanan logistik masih dalam proses penyempurnaan.

4. Pilar 4: Tata Ruang dan Infrastruktur

Telah dilakukan tarif tunggal jasa pelabuhan Tanjung Priok serta peningkatan kerjasama *stakeholder* di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

Secara singkat perkembangan NLE dapat dilihat pada tabel berikut.

| PERKEMBANGAN NLE TAHUN 2023                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEGIATAN                                                                                                                                            | SEBELUM                                                                                                                                                         | SESUDAH                                                                                                          |
| <b>DO &amp; SP2 Online</b><br>Penebusan Delivery Order (DO) dan<br>Persetujuan Pengeluaran<br>Petikemas (SP2)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manual</li> <li>Jam pelayanan terbatas yaitu Senin-Jumat, (09:00 – 15:00 WIB)</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Online</li> <li>7x24 (Non Stop)</li> </ul>                                |
| <b>E-trucking</b><br>Pemesanan truk                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemesanan Manual</li> <li>Tidak ada transparansi</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terciptanya transparansi melalui pemesanan online berbasis web</li> </ul> |
| <b>Inspection</b><br>Penyampaian dokumen<br>Clearance dan<br>Pemeriksaan Barang<br>Bea Cukai – Karantina                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Duplikasi dokumen dan pemeriksaan 2 Instansi (Bea Cukai, Karantina)</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Single Submission</li> <li>Single/Joint Inspection</li> </ul>             |
| <b>Pengangkut</b><br>Keberangkatan/<br>Kedatangan Kapal dan Bongkar/Muat<br>Barang                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Duplikasi dokumen 7 Instansi (Bea Cukai, Imigrasi, Kemenhub, Kemenkes, BU Pelabuhan, PKBM, Terminal Operator)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Single Submission (Pemberitahuan Tunggal)</li> </ul>                      |
| <b>Layanan STS/FTU</b><br>Kegiatan perizinan<br>Ship to Ship (STS)<br>Floating Storage Unit (FSU)                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manual beberapa K/L</li> <li>Pengurusan <b>3 hari</b></li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Single Submission</li> <li>Pengurusan <b>1 hari</b></li> </ul>            |
| <b>Perizinan Usaha &amp; Konsumsi</b><br>Proses integrasi system perizinan dan potong<br>kuota antara CEISA FTZ (Bea Cukai) dan<br>IBOOS (BP Batam) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum terintegrasi</li> <li>Waktu validasi 1 hari</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Single Submission</li> <li>Waktu validasi 30 menit</li> </ul>             |

Sumber: Kementerian Keuangan

## Cukai

Tren penerimaan cukai menunjukkan peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Pada saat pandemi Covid-19 melanda di tahun 2020, penerimaan cukai menjadi salah satu penerimaan perpajakan yang masih mampu tumbuh dibandingkan penerimaan perpajakan lainnya. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah adanya kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang ditujukan untuk mengendalikan eksternalitas negatif serta optimalisasi penerimaan negara.

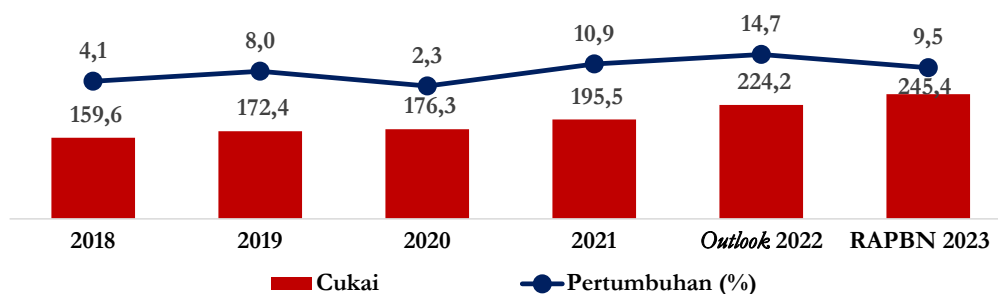
Sebelum pandemi, penerimaan cukai mengalami pertumbuhan rata-rata 6,1 persen pada periode tahun 2018–2019. Peningkatan capaian penerimaan cukai tersebut terutama didorong oleh peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau melalui kebijakan kenaikan tarif cukai serta program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) melalui pemberantasan rokok ilegal. Selain itu, upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal, penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara

sentralisasi, serta peningkatan audit terhadap para pengusaha BKC juga turut mendukung peningkatan kinerja pendapatan cukai.

Selanjutnya, dampak pembatasan sosial sebagai salah satu kebijakan untuk mengendalikan pandemi Covid-19 berimbas pada melambatnya kinerja cukai yang masih mampu tumbuh 2,3 persen pada tahun 2020. Kinerja positif tersebut dikontribusikan oleh penerimaan cukai hasil tembakau (HT) dan *ethyl* alkohol (EA). Selanjutnya, pada tahun 2021, seiring dengan pemulihan ekonomi, serta penerapan kebijakan tarif CHT, limpahan pelunasan pemesanan pita cukai, serta upaya penindakan BKC ilegal membuat penerimaan cukai tumbuh 10,9 persen.

Tren peningkatan penerimaan cukai terus berlanjut pada tahun 2022. Penerapan kebijakan tarif cukai hasil tembakau diperkirakan akan berdampak positif pada penerimaan cukai yang diperkirakan mampu tumbuh sebesar 14,7 persen. Capaian tersebut juga didorong perbaikan kinerja usaha di sektor pariwisata dan perhotelan yang turut meningkatkan

**GRAFIK 2.5**  
**CUKAI, 2018-2023**  
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

penerimaan cukai minuman mengandung *ethyl* alkohol (MMEA).

Dengan melihat perkembangan penerimaan cukai lima tahun terakhir serta kebijakan teknis terkait optimalisasi penerimaan cukai, penerimaan cukai dalam RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan mencapai Rp245.449,8 miliar atau tumbuh 9,5 persen. Optimalisasi penerimaan cukai akan dilakukan antarlain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU HPP. Intensifikasi cukai dilakukan dengan cara menyesuaikan tarif cukai terutama cukai HT dengan memerhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan faktor pengendalian konsumsi. Selain itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai hasil tembakau, Pemerintah memperhatikan aspek-aspek yang dikenal dengan 4 Pilar Kebijakan yaitu aspek kesehatan melalui pengendalian konsumsi, aspek keberlangsungan industri, aspek penerimaan negara, dan aspek pengendalian rokok ilegal. Sedangkan ekstensifikasi cukai dilakukan dengan penerapan barang kena cukai baru berupa plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan. Pemerintah akan terus menggali potensi penerimaan negara dari barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sesuai UU Cukai. Upaya

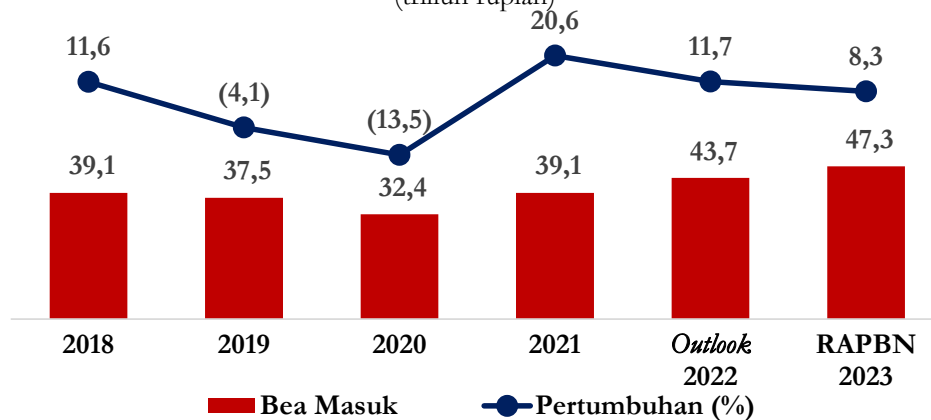
tersebut juga didorong oleh pengendalian dan pengawasan atas peredaran BKC ilegal. Di sisi lain, pemerintah juga akan memberikan fasilitas terutama penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Perkembangan penerimaan cukai 2018 sampai dengan 2022 serta proyeksi tahun 2023 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.5**.

### Bea Masuk

Penerimaan bea masuk sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, tergambar pada fluktuasi yang tinggi sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Penerimaan bea masuk pada tahun 2018 mampu tumbuh 11,6 persen. Capaian tersebut dipengaruhi oleh langkah-langkah *extra effort* Pemerintah melalui kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi dan organisasi pemungutan, serta efektivitas pengawasan barang impor ilegal (penertiban impor berisiko tinggi/PIBT). Namun demikian, pelemahan ekonomi global akibat adanya efek domino perang dagang Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok membuat penerimaan bea masuk mengalami kontraksi pada tahun 2019 sebesar 4,1 persen.

Pelemahan ekonomi global terus berlanjut di tahun 2020 dengan faktor global yang lebih

**GRAFIK 2.6**  
**BEA MASUK, 2018-2023**  
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

kuat yaitu pembatasan sosial dalam rangka penanganan pandemi. Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif fiskal dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kombinasi dua faktor tersebut berdampak pada penerimaan bea masuk pada tahun 2020 terkontraksi 13,5 persen. Namun demikian, tren pemulihan ekonomi yang berangsur membaik terutama di sektor industri pengolahan dan perdagangan memberikan dampak positif bagi penerimaan bea masuk di tahun 2021. Kinerja bea masuk tahun 2021 mengalami *rebound* dan tumbuh 20,6 persen. Capaian tersebut masih memperhitungkan pemberian insentif fiskal terutama dalam mendukung upaya vaksinasi Covid-19 secara masif.

Tren pemulihan ekonomi terus berlanjut di paruh pertama dan diperkirakan akan dapat terjaga sampai dengan akhir tahun 2022 yang memberikan dampak positif bagi penerimaan bea masuk. Selain itu, kinerja tersebut didorong oleh tren kenaikan harga komoditas yang diperkirakan masih berada di level yang tinggi. Kombinasi tersebut diperkirakan akan meningkatkan bea masuk sehingga mampu tumbuh 11,7 persen. Kinerja tersebut juga

tetap mempertimbangkan pemberian insentif baik terkait penanganan pandemi maupun pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya, tren pertumbuhan ekonomi tetap diperkirakan meningkat meskipun dibayangi oleh ketidakpastian global. Selain itu, harga komoditas diperkirakan termoderasi di tahun 2023. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut, bea masuk dalam RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan mampu tumbuh 8,3 persen atau mencapai Rp47.328,5 miliar. Sementara itu, kebijakan kepabeanan yang akan dioptimalkan antara lain pengembangan ekosistem logistik nasional (NLE) dalam rangka mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional, harmonisasi kebijakan barang larangan dan/atau pembatasan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, serta penguatan dan harmonisasi kebijakan kawasan berfasilitas. Perkembangan penerimaan bea masuk 2018 sampai dengan 2022 serta proyeksi tahun 2023 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.6**.

### Bea Keluar

Fluktuasi harga komoditas terutama produk kelapa sawit dan minerba menjadi faktor

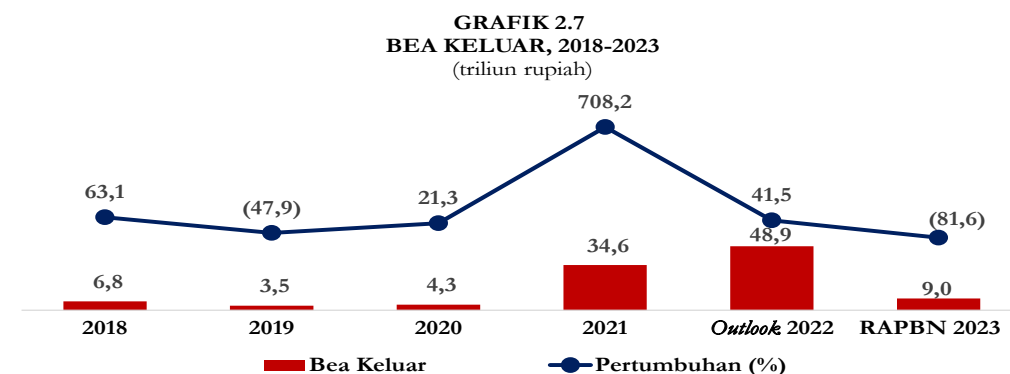
dominan yang memengaruhi kinerja bea keluar sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Harga komoditas tersebut terutama terhadap barang yang dikenakan pungutan ekspor seperti produk kelapa sawit serta mineral dan batubara. Pada tahun 2018, bea keluar mampu tumbuh 63,1 persen yang dipengaruhi oleh tingginya ekspor hasil tambang, yaitu mineral dan bijih logam. Namun, pertumbuhan tersebut tidak berlanjut di tahun 2019 yang berkontraksi sebesar 47,9 persen sebagai dampak kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu.

Kinerja ekspor yang mengalami penurunan sebagai dampak melemahnya aktivitas perdagangan internasional pada awal Pandemi memberikan tekanan yang sangat dalam pada penerimaan bea keluar sampai dengan Triwulan III tahun 2020. Namun demikian, pemulihan ekonomi di negara maju yang berlangsung lebih cepat berdampak pada kenaikan harga komoditas dan meningkatnya permintaan dari negara tujuan ekspor utama di triwulan terakhir tahun 2020, terutama produk kelapa sawit (CPO dan produk turunannya) serta tembaga, memberi pengaruh positif pada penerimaan Bea Keluar pada tahun 2020 yang mampu tumbuh 21,3 persen. Kinerja tersebut dilanjutkan pada tahun 2021 yang didorong terutama lonjakan harga CPO yang disebabkan adanya kebijakan *lockdown* yang dilakukan negara produsen CPO lainnya

sehingga pasokan CPO dunia relatif terbatas. Pada akhirnya, penerimaan bea keluar pada tahun 2021 mampu tumbuh signifikan sebesar 708,2 persen.

Tren peningkatan harga komoditas terutama CPO serta minerba berlanjut pada tahun 2022. Kenaikan harga tersebut juga didorong oleh eskalasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada pasokan di pasar dunia. Hal ini membuat penerimaan bea keluar diperkirakan mampu tumbuh *double digits* yang berkisar pada level 41,5 persen pada akhir tahun 2022.

Dengan memerhatikan proyeksi harga komoditas dunia terutama CPO dan minerba yang diperkirakan akan kembali pada pola normal di level moderat pada tahun 2023, penerimaan bea keluar dalam RAPBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp9.012,7 miliar. Target tersebut mengalami kontraksi 81,6 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Selanjutnya, Pemerintah juga akan menyinergikan upaya peningkatan efektivitas pengawasan *pre-clearance*, *clearance*, dan *post-clearance* (audit) dalam rangka mendorong peningkatan basis penerimaan dan kepatuhan pengguna jasa terutama ekspor impor. Perkembangan penerimaan bea keluar 2018 sampai dengan 2022 serta proyeksi tahun 2023 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.7**.



Sumber: Kementerian Keuangan



### 2.1.1.3 Belanja Perpajakan

Belanja perpajakan merupakan ketentuan khusus yang berbeda dari sistem perpajakan umum yang berlaku kepada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu, atau umumnya dikenal sebagai insentif perpajakan. Selain memberikan dukungan kepada perekonomian melalui alokasi belanja negara, Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk belanja nontunai melalui belanja perpajakan secara selektif dan terukur.

Indonesia melaporkan nilai belanja perpajakan sejak tahun 2018. Laporan belanja perpajakan Indonesia disusun dengan mengacu kepada standar internasional yaitu *Fiscal Transparency Code* (FTC) yang dipublikasikan oleh IMF. Indonesia dan Filipina merupakan dua negara di wilayah ASEAN yang memiliki Laporan Belanja Perpajakan. Indonesia merupakan salah satu dari 102 negara di dunia yang telah menyusun laporan belanja perpajakan. Pemerintah telah mempertahankan peringkat “Good” untuk hasil revidi BPK atas Laporan Belanja Perpajakan selama 3 tahun terakhir.

Nilai belanja perpajakan dihitung menggunakan *revenue forgone method* yang merupakan metode yang umum digunakan negara-negara di dunia dalam melaporkan nilai belanja perpajakannya. Metode ini mengasumsikan bahwa tidak ada

perubahan perilaku wajib pajak, dampak ekonomi, dan perubahan kebijakan pemerintah lanjutan atas penerapan kebijakan belanja perpajakan.

Pada tahun 2021, nilai estimasi belanja perpajakan mencapai sebesar Rp309.668,2 miliar atau 1,82 persen dari PDB. Nilai tersebut meningkat 22,7 persen dibandingkan belanja perpajakan tahun 2020 yang nilainya sebesar Rp252.375,9 miliar atau 1,63 persen dari PDB. Peningkatan tersebut seiring dengan pemanfaatan insentif dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19 seperti yang diberikan melalui fasilitas PPN DTP atas penyerahan BKP/JKP untuk kegiatan penanganan Covid-19 dan bea masuk dibebaskan untuk impor pengadaan vaksin. Selain itu semakin pulihnya perekonomian nasional meningkatkan kegiatan produksi dan konsumsi, sehingga pemanfaatan insentif perpajakan yang mendukung kegiatan tersebut juga semakin tinggi.

Belanja perpajakan tahun 2021 dikelompokkan menjadi 5 kategori yaitu, (i) jenis pajak, (ii) sektor ekonomi, (iii) subjek penerima, (iv) tujuan kebijakan belanja perpajakan, dan (v) fungsi belanja pemerintah.

Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis pajak sebagaimana **Tabel 2.2**, belanja perpajakan yang terbesar untuk tahun 2021

**Tabel 2.2**  
**ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS PAJAK**  
(triliun rupiah)

| Berdasarkan Jenis Pajak | Estimasi     |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021*        |
| PPN & PPnBM             | 150,5        | 155,2        | 140,8        | 175,0        |
| PPh                     | 99,9         | 120,3        | 97,8         | 117,7        |
| Bea Masuk dan Cukai     | 12,3         | 11,3         | 13,7         | 16,9         |
| PBB Sektor P3           | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,0          |
| Bea Materai             | -            | -            | -            | -            |
| <b>Total</b>            | <b>262,8</b> | <b>286,9</b> | <b>252,4</b> | <b>309,7</b> |

Sumber: Kementerian Keuangan

\* angka sementara

**Tabel 2.3**  
**ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SEKTOR PEREKONOMIAN**  
(triliun rupiah)

| Berdasarkan Sektor                           | Estimasi     |              |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                              | 2018         | 2019         | 2020         | 2021*        |
| Spesifik Sektor                              |              |              |              |              |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan           | 34,3         | 35,6         | 31,5         | 41,5         |
| Pertambangan dan Penggalan                   | 2,3          | 3,2          | 4,5          | 3,4          |
| Industri Pengolahan                          | 63,6         | 65,8         | 59,1         | 72,9         |
| Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas        | 6,4          | 6,7          | 6,8          | 6,9          |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah | 1,0          | 1,0          | 0,9          | 1,2          |
| Konstruksi                                   | 3,7          | 4,6          | 2,4          | 6,4          |
| Perdagangan                                  | 11,7         | 19,4         | 14,1         | 18,7         |
| Transportasi dan Pergudangan                 | 15,6         | 16,1         | 15,3         | 18,6         |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum         | 1,1          | 1,1          | 1,2          | 1,8          |
| Informasi dan Komunikasi                     | 1,2          | 2,4          | 2,2          | 2,7          |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                   | 40,9         | 47,5         | 44,7         | 44,7         |
| Real Estat                                   | 4,8          | 7,0          | 3,7          | 5,9          |
| Jasa Perusahaan                              | 2,6          | 3,9          | 2,7          | 4,0          |
| Adm. Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib   | 12,2         | 16,5         | 22,2         | 23           |
| Jasa Pendidikan                              | 18,6         | 19,7         | 18,1         | 19,3         |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial           | 3,7          | 4,2          | 4,8          | 7,7          |
| Lainnya                                      | 10,4         | 22,6         | 9,0          | 19,5         |
| Multi sektor                                 | 28,6         | 9,8          | 9,3          | 11,6         |
| <b>Total</b>                                 | <b>262,8</b> | <b>286,9</b> | <b>252,4</b> | <b>309,7</b> |

Sumber: Kementerian Keuangan

\* angka sementara

adalah PPN dan PPnBM, yang mencapai 56,5 persen dari total estimasi belanja perpajakan. Belanja perpajakan PPN dan PPnBM tahun 2021 adalah sebesar Rp175.028,2 miliar yang meningkat sebesar 24,3 persen dibandingkan tahun 2020.

Besarnya porsi PPN dan PPnBM terhadap total belanja perpajakan dikarenakan PPN merupakan pajak objektif yang dikenakan atas konsumsi sebagian barang dan jasa tanpa memandang siapa yang mengonsumsinya sehingga ketika suatu barang atau jasa diberikan fasilitas, akan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Misalnya, fasilitas berupa pengecualian pengenaan PPN atas barang dan jasa tertentu yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti bahan kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.

Selanjutnya, **Tabel 2.3** menyajikan belanja perpajakan berdasarkan sektor perekonomian. Apabila dilihat dari belanja perpajakan yang ditujukan secara spesifik pada sektor tertentu, sektor yang paling banyak menerima fasilitas

perpajakan adalah sektor industri pengolahan, disusul dengan sektor jasa keuangan, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Nilai belanja perpajakan yang tinggi untuk sektor industri pengolahan bukan hanya berasal dari insentif yang ditujukan kepada industri besar, tetapi juga kepada industri UMKM dan pengolahan kebutuhan pokok. Adapun untuk sektor jasa keuangan memiliki nilai belanja perpajakan yang tinggi karena termasuk dalam jenis jasa yang dikecualikan sebagai jasa kena pajak (non-JKP). Demikian pula untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sebagian besar barang yang dihasilkan oleh sektor tersebut merupakan barang yang dikecualikan dari barang kena pajak (non-BKP).

Sementara itu, berdasarkan subjek penerima, belanja perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu dunia usaha dan rumah tangga sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.4**. Penerima dari dunia usaha terdiri dari (i) UMKM dan (ii) multi skala (UMKM dan non-UMKM). Mayoritas belanja perpajakan tahun 2021 yaitu sekitar 42,2 persen diterima oleh rumah tangga.

**Tabel 2.4**  
**ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SUBJEK PENERIMA MANFAAT**  
(triliun rupiah)

| Berdasarkan Subjek | Estimasi     |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    | 2018         | 2019         | 2020         | 2021*        |
| Dunia Usaha        | 134,6        | 160,4        | 155,7        | 178,8        |
| Multi Skala        | 72,3         | 94,5         | 96,7         | 109,8        |
| UMKM               | 62,3         | 65,9         | 59,0         | 69,0         |
| Rumah tangga       | 128,2        | 126,5        | 96,7         | 130,8        |
| <b>Total</b>       | <b>262,8</b> | <b>286,9</b> | <b>252,4</b> | <b>309,7</b> |

Sumber: Kementerian Keuangan

\* angka sementara

Hal ini sejalan dengan nilai estimasi belanja perpajakan terbesar adalah untuk jenis pajak PPN dan PPnBM, yang merupakan pengenaan pajak atas konsumsi akhir. Estimasi belanja perpajakan tahun 2021 yang diterima oleh rumah tangga meningkat seiring peningkatan konsumsi masyarakat dan pemanfaatan fasilitas yang diberikan untuk pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19 seperti PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) kendaraan bermotor dan PPh Pasal 21 DTP.

Untuk kategori berikutnya, belanja perpajakan dibagi berdasarkan tujuan pemberiannya sebagaimana **Tabel 2.5**. Nilai estimasi belanja perpajakan terbesar tahun 2021 adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu sebesar Rp159.923,5 miliar atau 51,6 persen terhadap total belanja perpajakan, yang sebagian besar berupa pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti bahan kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan, yang ditujukan

untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan kehadiran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, belanja perpajakan dibagi berdasarkan fungsi belanja pemerintah. Kategori ini menyajikan estimasi belanja perpajakan yang tujuan pemberiannya relevan dengan fungsi belanja pemerintah di APBN sehingga menjadi pelengkap dukungan pemerintah dari sisi belanja negara. Sebagian besar belanja perpajakan tahun 2021 yaitu sekitar 58,3 persen digunakan untuk mendukung fungsi ekonomi, dimana fungsi ini sebagian besar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian, belanja perpajakan pada fungsi ekonomi meningkat cukup tinggi pada tahun 2021 sehingga nilainya sama besarnya dengan level prapandemi (tahun 2019). Belanja perpajakan pada fungsi kesehatan meningkat dari Rp6.126,0 miliar di tahun 2020 menjadi Rp15.891,9 miliar

**Tabel 2.5**  
**ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN TUJUAN KEBIJAKAN**  
(triliun rupiah)

| Berdasarkan Tujuan                    | Estimasi     |              |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       | 2018         | 2019         | 2020         | 2021*        |
| Meningkatkan kesejahteraan masyarakat | 139,8        | 141,8        | 121,1        | 159,9        |
| Mengembangkan UMKM                    | 62,3         | 65,9         | 59,0         | 69,0         |
| Meningkatkan iklim investasi          | 33,5         | 53,2         | 42,9         | 49,0         |
| Mendukung dunia bisnis                | 27,1         | 25,9         | 29,3         | 31,7         |
| <b>Total</b>                          | <b>262,8</b> | <b>286,9</b> | <b>252,4</b> | <b>309,7</b> |

Sumber: Kementerian Keuangan

\* angka sementara

**Tabel 2.6**  
**ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN**  
**FUNGSI BELANJA PEMERINTAH**  
(triliun rupiah)

| Berdasarkan Fungsi Belanja Pemerintah | Estimasi     |              |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       | 2018         | 2019         | 2020         | 2021*        |
| Pelayanan Umum                        | 22,9         | 24,0         | 21,4         | 24,8         |
| Ekonomi                               | 159,5        | 173,3        | 146,1        | 180,6        |
| Perlindungan Lingkungan Hidup         | 1,8          | 2,2          | 3,0          | 2,4          |
| Perumahan dan Fasilitas Umum          | 14,3         | 16,8         | 7,4          | 10,2         |
| Kesehatan                             | 3,0          | 3,1          | 6,1          | 15,9         |
| Agama                                 | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
| Pendidikan                            | 18,6         | 19,7         | 18,1         | 19,3         |
| Perlindungan Sosial                   | 42,4         | 47,7         | 50,1         | 56,2         |
| <b>Total</b>                          | <b>262,8</b> | <b>286,9</b> | <b>252,4</b> | <b>309,7</b> |

Sumber: Kementerian Keuangan

\* angka sementara

pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 159,4 persen untuk mendukung pemulihan akibat dampak Covid-19. Perkembangan belanja perpajakan berdasarkan fungsi belanja Pemerintah disajikan pada **Tabel 2.6**

Sejak tahun 2020, Pemerintah memberikan insentif perpajakan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19, baik yang dikategorikan sebagai belanja perpajakan maupun yang tidak termasuk ke dalam definisi belanja perpajakan. Suatu insentif

pajak tidak termasuk ke dalam definisi belanja perpajakan apabila sifatnya hanya menunda pemenuhan kewajiban pembayaran pajak dari Wajib Pajak dan belum menyebabkan hilangnya penerimaan pajak seperti pembebasan PPh pasal 22, pengurangan angsuran PPh pasal 25, serta pengembalian pendahuluan PPN. Total belanja perpajakan yang telah dilaporkan sebesar Rp309.668,3 miliar sudah termasuk yang dikeluarkan untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19, dengan perincian sebagaimana **Tabel 2.7**.

**Tabel 2.7**  
**ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN**  
**DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMI COVID-19**  
(triliun rupiah)

| Perlakuan khusus atau fasilitas                                                                                                              | Realisasi  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                                                                                                              | 2020       | 2021*       |
| PPN DTP atas penyerahan BKP/JKP untuk kegiatan penanganan COVID-19                                                                           | 1,9        | 4,5         |
| PPN DTP Kertas Koran dan atau Kertas Majalah                                                                                                 | -          | ~           |
| PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun                                                                              | ~          | 0,3         |
| PPN DTP atas sewa ruangan atau bangunan                                                                                                      | ~          | 0,2         |
| PPnBM DTP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu                                                        | ~          | 4,9         |
| Sumbangan dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 Yang Dapat Dibebankan Sebagai Biaya                                                       | 0,2        | 4,5         |
| Investment Allowance atas Produksi Alat Kesehatan                                                                                            | 0          | 0,0003      |
| PPH Final WP P3-TGAI DTP                                                                                                                     | 0,013      | 0,007       |
| PPh Final UMKM DTP                                                                                                                           | 0,7        | 0,8         |
| PPh Pasal 21 DTP                                                                                                                             | 1,7        | 4,3         |
| PPh Final 0% atas tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19                                  | 0,3        | 0,6         |
| Bea Masuk DTP atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak COVID-19       | 0,1        | 0,3         |
| Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk keperluan Penanganan Pandemi COVID-19                 | 0,7        | 0,4         |
| Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/ Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan | 0,05       | 0,007       |
| Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19          | 0,01       | 2,2         |
| <b>Total</b>                                                                                                                                 | <b>5,7</b> | <b>23,0</b> |

Sumber: Kementerian Keuangan

~ peraturan belum berlaku/telah dicabut

\* angka sementara

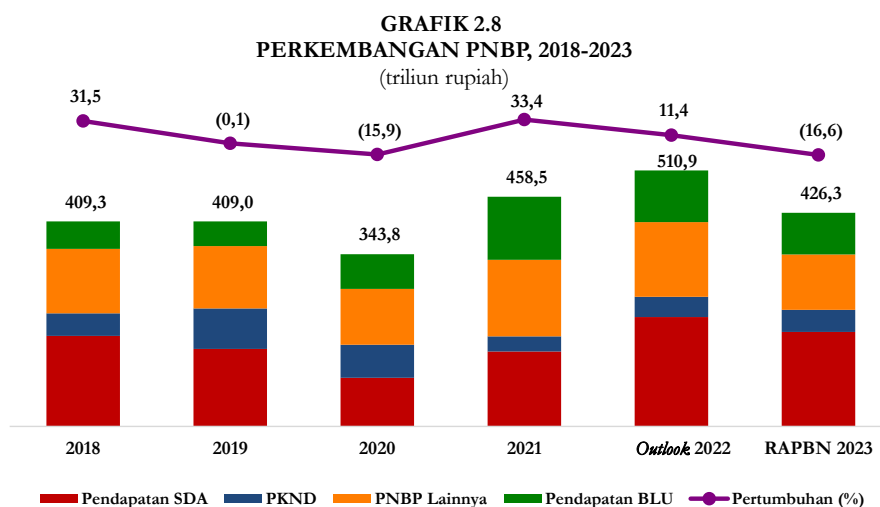
Rincian kebijakan insentif belanja perpajakan dapat dilihat dalam Laporan Belanja Perpajakan yang terbit setiap tahunnya. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa selain kebijakan belanja perpajakan, Pemerintah juga memberikan berbagai insentif yang tidak termasuk ke dalam kategori belanja perpajakan yang berperan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Daftar kebijakan yang dimaksud dapat juga dilihat dalam Laporan Belanja Perpajakan.

### 2.1.2 Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2018–2022 dan Rencana Tahun 2023

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Selama periode 2018–2021, PNBP mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,9 persen per tahun terutama dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas. Penurunan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 15,9 persen disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada perlambatan perekonomian dan penurunan harga komoditas yang signifikan. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar

33,4 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas masyarakat dampak dari mulai terkendalinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan pendapatan pada layanan K/L. Selain itu, peningkatan harga komoditas seperti minyak bumi, batubara, dan CPO turut menyumbang kinerja positif PNBP di tahun 2021 terutama pada pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Pada tahun 2022, pemulihan perekonomian domestik dan tren peningkatan harga komoditas utama terus berlanjut. Kondisi ini terlihat dari capaian semester I tahun 2022 yang tumbuh hingga 38,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Kenaikan ini terutama didukung oleh pendapatan SDA sejalan dengan tren peningkatan harga komoditas minyak bumi, minerba, serta pendapatan KND seiring dengan membaiknya kinerja BUMN. Berdasarkan hal tersebut, hingga akhir tahun 2022 PNBP diperkirakan akan mencapai Rp510.929,6 miliar, atau tumbuh 11,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Perkembangan PNBP selama 2018–2022 dan proyeksi tahun 2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.8**.



Pada RAPBN tahun anggaran 2023, PNBP diperkirakan mencapai Rp426.259,1 miliar utamanya didukung oleh Pendapatan SDA, Pendapatan KND, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU. Kebijakan yang akan diambil Pemerintah dalam rangka optimalisasi PNBP pada tahun 2023 dilakukan dengan menerapkan kebijakan umum sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan pemanfaatan SDA, dan peningkatan nilai tambah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
2. Optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan *covenant*, serta dengan mendorong perbaikan kinerja serta efisiensi.
3. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan satuan kerja dan BLU serta optimalisasi pengelolaan aset BMN.
4. Penguatan tata kelola melalui peningkatan sinergi, perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan.

### 2.1.2.1 Pendapatan SDA

Pendapatan SDA merupakan salah satu komponen utama PNBP yang bersumber dari SDA migas dan SDA nonmigas. Selama periode tahun 2018–2021, Pendapatan SDA memberikan kontribusi rata-rata sebesar 35,7 persen tiap tahun terhadap total PNBP. Apabila dilihat dari pertumbuhannya, Pendapatan SDA tumbuh rata-rata sebesar negatif 6,1 persen selama periode 2018–2021. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar 62,5 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 37,2 persen.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh dampak lebih rendahnya harga komoditas utama dunia terutama harga minyak dan batubara di tahun 2020 akibat perlambatan perekonomian dampak pandemi Covid-19.

Dalam *outlook* tahun 2022, Pendapatan SDA diperkirakan mencapai sebesar Rp218.493,1 miliar, tumbuh 46,2 persen dari realisasi tahun 2021. Pertumbuhan didorong baik dari pendapatan SDA migas dan nonmigas sejalan dengan tren peningkatan harga komoditas dunia karena membaiknya perekonomian dunia pascapandemi Covid-19 dan dampak terjadinya konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina.

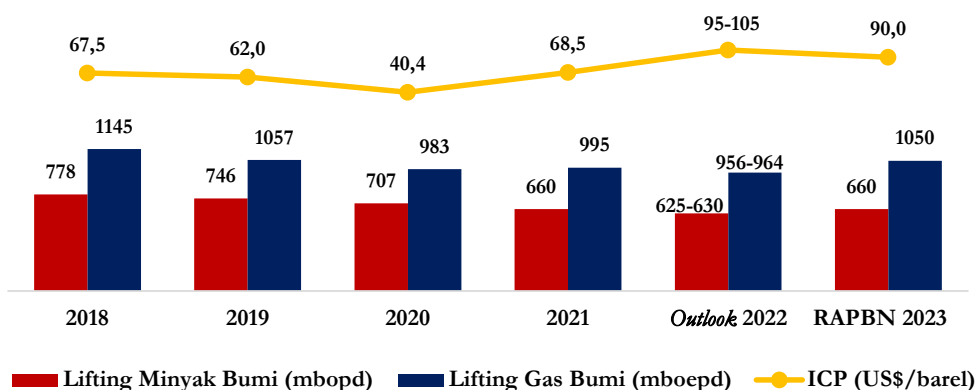
Pada tahun 2023, Pendapatan SDA diperkirakan mencapai sebesar Rp188.744,8 miliar, berkontraksi 13,6 persen yang dipengaruhi prospek harga komoditas yang lebih rendah dari posisi harga di tahun 2022. Pendapatan SDA tersebut terdiri dari pendapatan SDA migas sebesar Rp126.985,1 miliar dan pendapatan SDA nonmigas sebesar Rp61.759,7 miliar.

### Pendapatan SDA Migas

Perkembangan pendapatan SDA migas selama periode 2018–2021 mengalami pergerakan yang cukup dinamis dengan pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 12,2 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan volatilitas harga minyak bumi di pasar internasional yang sangat berpengaruh pada pendapatan SDA migas. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar 74,5 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 43,0 persen yang disebabkan oleh ICP yang turun hingga US\$40,4 per barel dampak pandemi Covid-19.



**GRAFIK 2.9**  
**PERKEMBANGAN LIFTING MIGAS DAN ICP, 2018-2023**



Sumber: Kementerian ESDM, diolah

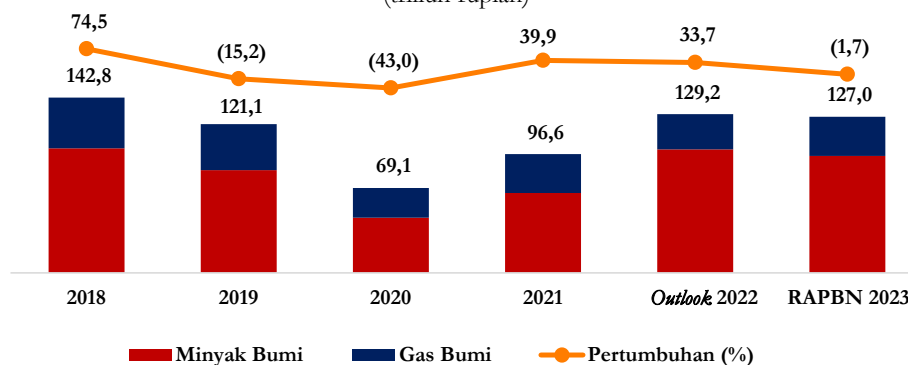
**Grafik 2.9** memperlihatkan perkembangan *lifting* migas dan ICP pada tahun 2018–2022 dan proyeksi tahun 2023.

Pada tahun 2022, realisasi pendapatan SDA migas diperkirakan sebesar Rp129.185,9 miliar atau tumbuh sebesar 33,7 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan SDA minyak bumi sebagai dampak dari meningkatnya rata-rata ICP tahun 2022 yang diproyeksikan berada di kisaran US\$95,0–US\$105,0 per barrel, lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata realisasi ICP di tahun 2021 yang hanya sebesar US\$68,5 per barrel, walaupun di sisi *lifting* migas mengalami

penurunan. Perkembangan pendapatan SDA migas selama 2018–2022 dan proyeksi tahun 2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.10**.

Pendapatan SDA migas dalam RAPBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp126.985,1 miliar, terdiri atas pendapatan minyak bumi sebesar Rp95.243,3 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp31.741,8 miliar. Target pendapatan SDA migas tersebut terkontraksi 1,7 persen dari *outlook* tahun 2022. Hal ini terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya ICP yaitu sebesar US\$90,0 per barrel pada RAPBN tahun anggaran 2023, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang diperkirakan mencapai sekitar US\$95,0–US\$105,0 per

**GRAFIK 2.10**  
**PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA MIGAS, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

barel. Kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA migas, antara lain:

1. Melanjutkan upaya pencapaian *lifting* migas, antara lain terus melakukan percepatan peningkatan regulasi melalui *One Door Service Policy* (ODSP), optimalisasi produksi lapangan eksisting, transformasi sumber daya *contingent* ke produksi, mempercepat *Chemical Enhanced Oil Recovery* (CEOR) serta *massive exploration*.
2. Mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil yang menarik investasi sehingga dapat meningkatkan *lifting* dan optimalisasi penerimaan negara.
3. Pengendalian biaya usaha hulu migas dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi atas pengembalian biaya operasi.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui pemanfaatan teknologi.
5. Menerapkan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu secara lebih selektif disertai evaluasi yang ketat.

### **Pendapatan SDA Nonmigas**

Pendapatan SDA nonmigas merupakan pendapatan yang berasal dari pertambangan minerba, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Penerimaan pertambangan minerba meliputi penerimaan dari iuran tetap, penerimaan dari iuran produksi/royalti, dan bagian pemerintah dari keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pendapatan SDA kehutanan didapat dari Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Pendapatan SDA perikanan

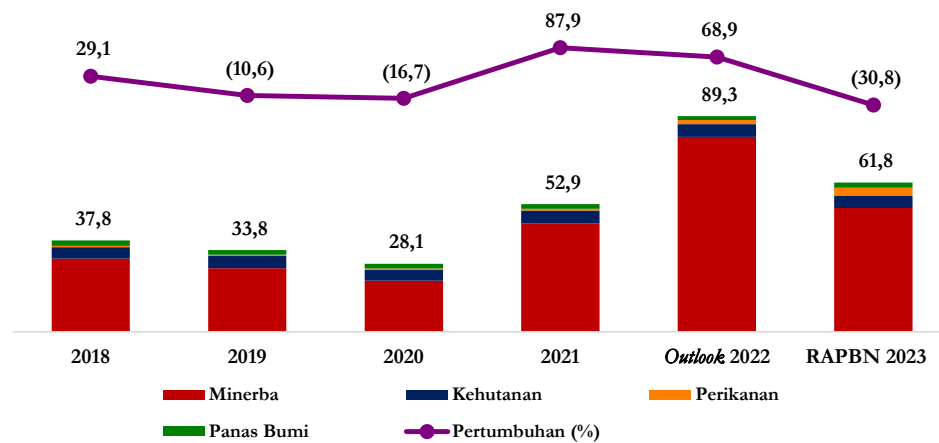
secara garis besar dibagi dua, yaitu pungutan hasil perikanan (PHP) dan pungutan pengusaha perikanan (PPP). Dan terakhir, penerimaan panas bumi bersumber dari pendapatan panas bumi, iuran tetap panas bumi, dan iuran produksi panas bumi.

Selama periode 2018–2021, pendapatan SDA nonmigas tumbuh rata-rata sebesar 11,8 persen. Pertumbuhan SDA nonmigas tersebut terutama dipengaruhi oleh harga dan volume produksi pertambangan minerba. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 16,7 persen dimana Harga Batubara Acuan (HBA) mencapai titik terendahnya yaitu sebesar US\$58,2 per ton. Selanjutnya, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 87,9 persen. Pertumbuhan yang signifikan ini terutama dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas batubara dan mineral lainnya yang mengalami tren peningkatan sejak tahun 2021 dimana HBA mencapai rata-rata US\$121,5 per ton, jauh lebih tinggi dari rata-rata HBA pada tahun 2020 yang sebesar US\$58,2 per ton.

Tren peningkatan harga komoditas minerba yang terjadi pada tahun 2021 terus berlanjut pada tahun 2022. Membaiknya perekonomian dunia pascapandemi Covid-19 dan terjadinya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina turut berkontribusi dalam tren peningkatan harga minerba di pasar internasional. Berdasarkan kondisi tersebut, pada *outlook* tahun 2022 pendapatan SDA nonmigas diperkirakan mencapai Rp89.307,2 miliar atau tumbuh 68,9 persen bila dibandingkan tahun 2021.

Pendapatan SDA nonmigas pada RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan sebesar Rp61.759,7 miliar, berkontraksi 30,8 persen

**GRAFIK 2.11**  
**PENDAPATAN SDA NONMIGAS, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



dibandingkan *outlook* tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh proyeksi perlambatan tren harga komoditas minerba di tahun 2023, walaupun pendapatan di sektor perikanan dan panas bumi mengalami kenaikan. Perkembangan pendapatan SDA nonmigas selama 2018–2022 dan proyeksi tahun 2023 disajikan dalam **Grafik 2.11**.

Pendapatan SDA pertambangan minerba sebagai kontributor paling besar terhadap pendapatan SDA nonmigas, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,9 persen dalam periode 2018–2021. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan harga komoditas mineral terutama batubara yang mulai mengalami tren peningkatan pada semester II tahun 2021 dengan rata-rata US\$155,6 per ton, lebih tinggi dibandingkan dengan semester I tahun 2021 dengan rata-rata US\$87,5 per ton. Secara keseluruhan realisasi rata-rata HBA pada tahun 2021 mencapai US\$121,5 per ton.

Tren peningkatan harga minerba tersebut terus berlanjut pada tahun 2022. Sampai dengan bulan Juli 2022, rata-rata harga batubara mencapai US\$251,1 per ton jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama

tahun 2021 dengan rata-rata US\$91,5 per ton. Begitu pula rata-rata harga nikel dan tembaga pada bulan Juli tahun 2022 yang mencapai US\$27.387,8 per *dry metric ton* dan US\$9.803,7 per *dry metric ton*, lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2021 dengan rata-rata US\$17.244,7 per *dry metric ton* dan US\$8.803,7 per *dry metric ton*. Berdasarkan peningkatan harga tersebut, sampai dengan akhir tahun 2022 pendapatan SDA pertambangan minerba diperkirakan mencapai Rp80.744,0 miliar, tumbuh 80,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada RAPBN tahun anggaran 2023, pendapatan pertambangan minerba diproyeksikan sebesar Rp51.230,1 miliar atau turun 36,6 persen dari *outlook* tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh lebih rendahnya harga proyeksi batubara pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Fluktuasi harga masih menjadi tantangan utama pengelolaan Pendapatan SDA minerba pada tahun 2023, di tengah upaya optimalisasi kebijakan pengelolaan Pendapatan SDA oleh Pemerintah. Tantangan eksternal berupa fluktuasi harga masih menjadi hal yang sulit

dikontrol, sehingga diperlukan upaya lainnya seperti tata kelola dan pengawasan yang semakin baik. Di sisi lain, upaya transisi energi dan perubahan iklim juga menjadi tantangan dalam optimalisasi produksi dan pemanfaatan komoditas batubara. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan mengoptimalkan target tersebut, Pemerintah mengambil berbagai kebijakan teknis, antara lain:

1. Peningkatan kerja sama antar instansi terkait antara lain Pemerintah Daerah, KPK, BPKP, BPK RI, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan dengan cara audit kewajiban Pendapatan SDA Minerba (Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP dan BPK RI), kerja sama informasi data ekspor minerba antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), mendorong Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba, kerja sama *joint analysis*, dan integrasi sistem antar K/L (Sistem Informasi Mineral Batubara). Penjelasan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Antar K/L (SIMBARA) dapat dilihat pada **Boks 2.3**.
2. Pemberian sanksi berupa penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan, serta sanksi atas ketidakpatuhan pemenuhan DMO batubara.
3. Intensifikasi pelaksanaan kepatuhan wajib bayar untuk membayar kewajibannya.
4. Bimbingan teknis kepada perusahaan minerba serta Pemerintah Daerah terkait tata cara pemungutan, penghitungan, dan pembayaran PNBP minerba.
5. Perbaikan administrasi pengelolaan PNBP pertambangan minerba dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-PNBP minerba yang terintegrasi dengan SIMPONI bagi seluruh *stakeholders* dalam pembayaran PNBP.

### BOKS 2.3

#### **SISTEM INFORMASI MINERAL DAN BATUBARA ANTAR K/L (SIMBARA): INTEGRASI SISTEM DAN DATA DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENINGKATAN LAYANAN**

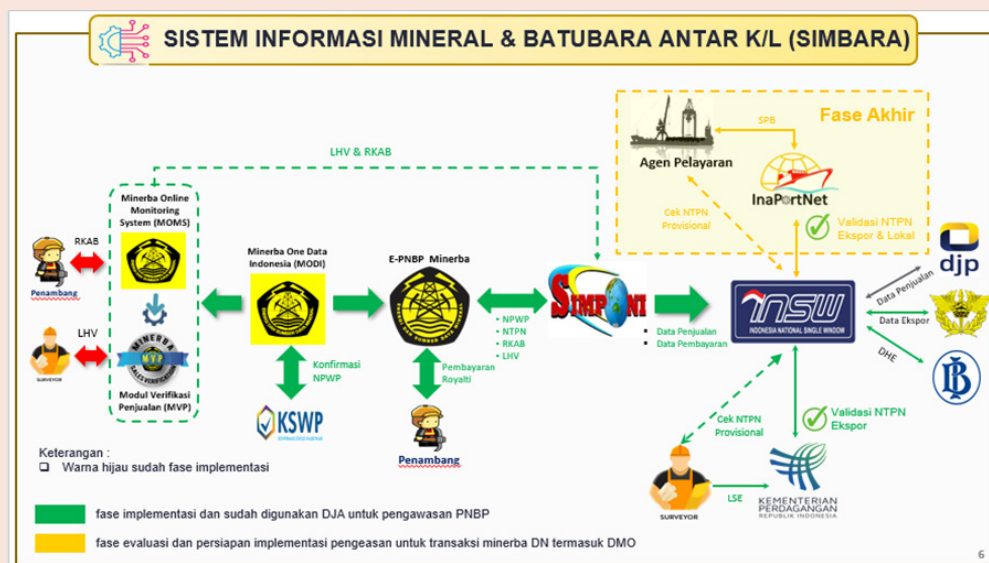
Kontribusi penerimaan negara sektor minerba baik berasal dari Pajak, PNBP, dan Bea Keluar dalam periode 2017–2021 rata-rata mencapai sebesar 5,1 persen terhadap pendapatan negara. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai sebesar 6,2 persen terhadap pendapatan negara dengan realisasi nominal sebesar Rp124,4 triliun, yang merupakan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pemerintah terus berupaya meningkatkan optimalisasi penerimaan negara dan kepatuhan wajib bayar guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan fiskal.

Salah satu kendala optimalisasi di sektor sumber daya alam adalah adanya perbedaan data minerba antara hulu dan hilir, serta belum adanya sistem terpadu untuk pelayanan dan pengawasan minerba. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan pengaturan *joint* proses bisnis integrasi data sistem pengelolaan batubara antar K/L yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Pengaturan proses bisnis tersebut bertujuan: (1) terintegrasinya data sistem pengelolaan batubara mulai dari hulu sampai hilir sehingga data minerba menjadi tunggal/sama dan akurat, serta (2) tersedianya sarana yang efektif dan efisien untuk meyakinkan bahwa penerimaan negara telah dipenuhi.

Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar K/L (SIMBARA) merupakan sistem yang menciptakan satu data minerba nasional dan menghubungkan sistem dan data antar K/L dari hulu ke hilir. Selain itu, SIMBARA juga mendukung peningkatan efektivitas pengawasan dan peningkatan pelayanan K/L. Perkembangan proses implementasi SIMBARA sebagai berikut:

- Fase I (Tahun 2020): integrasi sistem dan data fokus pada penjualan ekspor batubara
- Fase II (Tahun 2021-Okt 2022): integrasi sistem dan data fokus pada penjualan batubara domestik dan penjualan mineral
- Fase III (Maret 2022): integrasi sistem dan data fokus pada devisa hasil ekspor

Dari sisi pengawasan, SIMBARA diharapkan akan mewujudkan pengawasan penerimaan negara melalui: (1) deteksi validitas bukti bayar PNB, (2) analisis kewajaran penggunaan bukti bayar PNB, (3) relasi transaksi hulu ke hilir, (4) analisis kuantitas, kualitas, dan harga minerba, (5) *profiling* risiko wajib bayar eksportir, dan (6) *dashboard* dan data analitik lainnya. Sedangkan dari sisi perbaikan tata kelola di sektor minerba, SIMBARA diharapkan akan mampu menciptakan satu data minerba antar K/L, efektivitas pengawasan sektor minerba, peningkatan kepatuhan badan usaha, dan optimalisasi penerimaan negara. Bagan dan Mekanisme SIMBARA dapat dilihat pada Gambar Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar K/L (SIMBARA) berikut.



Pendapatan SDA kehutanan selama periode tahun 2018–2021 memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,3 persen. Dalam periode tersebut, pendapatan SDA kehutanan mencapai realisasi tertinggi sebesar Rp5.400,3 miliar di tahun 2021. Tingginya pendapatan SDA kehutanan pada tahun 2021 didukung

oleh kenaikan penerimaan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dari peningkatan izin perusahaan tambang batubara sebagai dampak dari peningkatan harga batubara. Dalam *outlook* tahun 2022, realisasi pendapatan SDA kehutanan diperkirakan mencapai Rp5.247,5 miliar terkontraksi sebesar 2,8 persen dibandingkan tahun 2021.



Pada RAPBN tahun anggaran 2023, pendapatan SDA kehutanan direncanakan sebesar Rp5.161,7 miliar atau berkontraksi 1,6 persen dari *outlook* tahun 2022. Kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA Kehutanan tahun 2023, antara lain:

1. Perbaikan regulasi dengan penyederhanaan dan penyesuaian di bidang LHK terkait PNBK.
2. Optimalisasi produksi dan perbaikan harga, melalui intensifikasi dan diversifikasi Jenis dan Tarif PNBK sektor LHK, penyesuaian harga patokan yang mengikuti perkembangan harga pasar, perizinan berbasis multiusaha, peningkatan produktivitas hutan alam dengan Silvikultur Intensif (SILIN), optimalisasi produktivitas Hasil Hutan Bukan Kayu HHBK, pembebasan Dana Reboisasi untuk tanaman SILIN yang merupakan tanaman budidaya tidak tumbuh alami, optimalisasi bidang jasa lingkungan dan wisata alam, serta reaktivasi kawasan wisata.
3. Penguatan kerja sama dan perbaikan administrasi antara lain melalui pembebasan layanan dokumen untuk perhutanan sosial (PS), tata kelola sistem yang mempermudah layanan (*single window*), penagihan dan peningkatan pengawasan serta pengendalian terhadap Wajib Bayar, peningkatan kapasitas sistem pembayaran dan pengawasan secara *online* terintegrasi dengan SIMPONI, peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan tertib penatausahaan PNBK berbasis *online*.

Sementara itu, pendapatan SDA perikanan pada periode 2018–2021 mengalami pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan rata-rata 16,4

persen. Dalam periode tersebut, pendapatan SDA perikanan mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 17,9 persen sejalan dengan berlakunya PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam *outlook* tahun 2022, realisasi pendapatan SDA perikanan diperkirakan mencapai Rp1.686,6 miliar atau tumbuh 138,2 persen dari realisasinya pada tahun 2021. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh penyesuaian Harga Patokan Ikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 dan peningkatan jumlah izin yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada RAPBN tahun anggaran 2023, pendapatan SDA perikanan direncanakan sebesar Rp3.253,7 miliar atau tumbuh 92,9 persen dari *outlook* tahun 2022. Pertumbuhan tersebut didukung oleh beberapa kebijakan yang akan diambil Pemerintah untuk mengoptimalkan Pendapatan SDA Perikanan antara lain:

1. Kebijakan implementasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota, penerapan penangkapan ikan yang legal, dilaporkan, dan sesuai aturan, dan penggunaan alat tangkap yang lebih produktif.
2. Peningkatan pelayanan, diantaranya melalui peningkatan pelayanan perizinan berbasis *OSS-Risk Based Approach* (RBA) dan pengaduan *online*, penerbitan dokumen kapal perikanan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, perbaikan/penataan dan penyederhanaan perizinan berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sinergi dengan



- instansi lainnya, serta pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan *e-services*.
3. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan pembayaran PNBP berbasis hasil tangkapan, validasi pembayaran terhadap wajib bayar melalui SIMPONI, dan peningkatan kepatuhan pelaporan hasil tangkapan (*logbook*, penempatan *observers* di atas kapal, dan penambahan petugas/*enumerator* pelaporan hasil tangkapan).
  4. Peningkatan produksi perikanan melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih optimal dengan mengimplementasikan zona penangkapan ikan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) berbasis kuota, serta peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
  5. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan staf pelabuhan UPT pusat/daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pelaksanaan pascaproduksi, serta penambahan tenaga IT.

Selanjutnya, pendapatan SDA panas bumi dalam periode 2018–2021 mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Pada tahun 2018–2019 penerimaan dari sektor panas bumi membaik karena terdapat kebijakan pemindahbukuan saldo cadangan *reimbursement* PPN di Rekening Panas Bumi ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp632,8 miliar dan Rp550,3 miliar. Hal ini mendorong meningkatnya Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi secara signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi PNBP panas bumi mencapai Rp1.962,0 miliar dan Rp1.929,1 miliar. Secara umum pencapaian penerimaan PNBP panas bumi dipengaruhi

oleh beberapa faktor, diantaranya (i) realisasi biaya yang lebih rendah karena pembangunan yang tertunda dan adanya efisiensi biaya; (ii) amandemen kenaikan harga jual listrik; (iii) nilai tukar USD terhadap Rupiah; dan (iv) pencadangan saldo PPN *reimbursement* yang tidak terealisasi.

Dalam *outlook* tahun 2022, realisasi pendapatan SDA panas bumi diperkirakan mencapai Rp1.629,1 miliar, terkontraksi 15,6 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, pendapatan SDA Panas Bumi diperkirakan sebesar Rp2.114,2 miliar atau tumbuh 29,8 persen dari *outlook* tahun 2022. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam rangka optimalisasi Pendapatan SDA Panas Bumi antara lain:

1. Penyempurnaan regulasi panas bumi dan penyederhanaan perizinan serta sinkronisasi di sektor kehutanan (konservasi area) bersama Pemerintah Daerah.
2. Penguatan tata kelola pengusahaan panas bumi, antara lain dengan penerapan perizinan *online*, percepatan pelelangan WKP, percepatan pelaksanaan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE), penugasan ke BUMN, koordinasi dengan PT. PLN, peningkatan kerja sama dengan luar negeri (*softloan*), serta penguatan pengawasan pelaksanaan.
3. Peningkatan efisiensi, antara lain dengan peningkatan keekonomian proyek melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi (kegiatan pembiayaan eksplorasi), *upgrade* penggunaan teknologi dan peningkatan pemanfaatan *brine*, serta kebijakan insentif fiskal.

4. Penguatan *information and communication technology (ICT)*, antara lain dengan pemutakhiran data potensi, pengembangan TIK dalam monitoring produksi dan pengawasan PNBP (E-PNBP), dan integrasi serta kolaborasi sistem pengelolaan.

#### 2.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

PNBP dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) terdiri atas pendapatan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN berupa dividen dan pendapatan dari KND lainnya. Pendapatan dari dividen BUMN merupakan kontributor utama, sedangkan pendapatan dari KND lainnya dari surplus lembaga antara lain sisa surplus Bank Indonesia (BI) dan surplus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersifat tidak tetap.

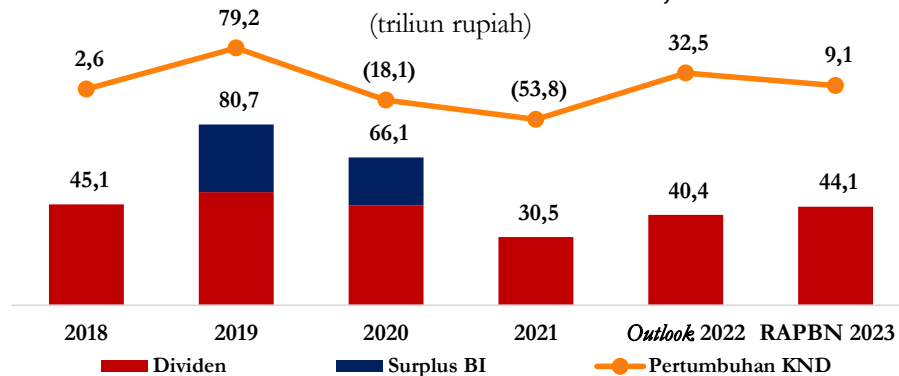
Pada periode 2018–2021, pendapatan KND mengalami pertumbuhan sebesar rata-rata negatif 12,2 persen tiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 79,2 persen yang disebabkan oleh adanya realisasi pendapatan KND dari sisa surplus BI bagian Pemerintah. Kontraksi terdalam terjadi pada tahun 2021 karena berkurangnya setoran Dividen BUMN tahun 2021 sebagai dampak dari penurunan kinerja keuangan BUMN Tahun Buku 2020 akibat pandemi Covid-19 dan tidak adanya pendapatan KND dari sisa surplus BI bagian Pemerintah. Secara umum, kinerja capaian PNBP KND utamanya ditentukan oleh kinerja BUMN dan Lembaga lain (seperti BI) pada tahun sebelumnya. Namun demikian, untuk PNBP KND dari Sisa Surplus BI tidak selalu berulang setiap tahun mengingat PNBP KND dari Sisa Surplus BI tersebut baru terealisasi

apabila jumlah modal dan cadangan umum BI sudah lebih dari 10 persen dari total kewajiban moneter BI.

Pada tahun 2022, realisasi pendapatan KND diperkirakan sebesar Rp40.405,3 miliar atau tumbuh 32,5 persen dari tahun 2021. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan laba bersih pada sebagian besar klaster BUMN untuk Tahun Buku 2021. Selain itu, Pemerintah juga telah melakukan beberapa kebijakan untuk mendorong perbaikan kinerja BUMN diantaranya melalui kebijakan perbaikan portofolio dan penguatan struktur keuangan BUMN melalui pembentukan *holding* strategis, restrukturisasi BUMN, maupun pengurangan proporsi utang terhadap struktur pendanaan (*deleveraging*). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi BUMN yang salah satunya adalah peningkatan setoran dividen BUMN. **Grafik 2.12** menjelaskan perkembangan pendapatan KND periode 2018-2022 dan proyeksi tahun 2023.

Pendapatan KND pada RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan mencapai Rp44.068,1 miliar atau tumbuh 9,1 persen dibandingkan *outlook* tahun 2022. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan adanya proyeksi peningkatan kinerja keuangan BUMN pada tahun 2022 seiring dengan kondisi perekonomian yang membaik setelah sebelumnya terdampak secara signifikan oleh pandemi Covid-19. Dalam rangka pencapaian target dalam RAPBN tahun anggaran 2023, kebijakan dividen BUMN tetap diarahkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dividen BUMN pada tahun 2023 diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kinerja BUMN yang didorong

**GRAFIK 2.12**  
**PERKEMBANGAN PENDAPATAN KND, 2018-2023**  
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

oleh perbaikan ekonomi makro dan juga keberhasilan restrukturisasi BUMN. Selain itu, penentuan besaran dividen BUMN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas, kemampuan kas dan likuiditas perusahaan, kebutuhan untuk rencana pengembangan, persepsi investor, regulasi dan *covenant*, serta pelaksanaan/penyelesaian penugasan Pemerintah kepada BUMN.

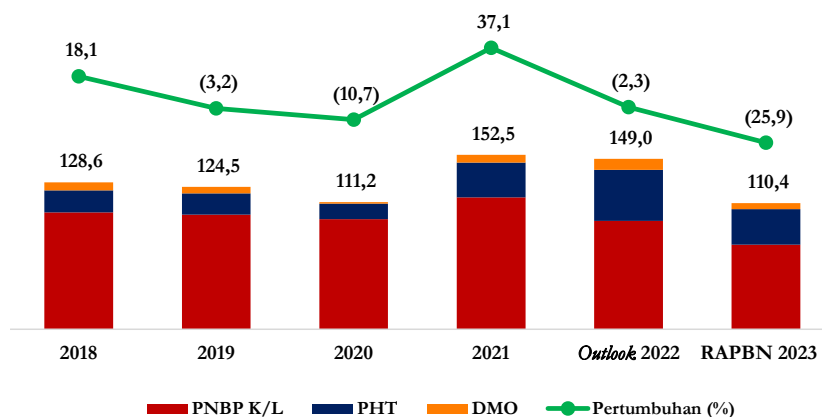
### 2.1.2.3 PNBPN Lainnya

PNBP Lainnya terdiri dari PNBPN Kementerian Lembaga (K/L), Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan *Domestic Market Obligation* (DMO). PNBPN K/L adalah pendapatan yang diperoleh K/L, antara lain: (1) pendapatan dari penjualan, pengelolaan barang milik negara (BMN), dan iuran badan usaha; (2) pendapatan administrasi dan penegakan hukum; (3) pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagamaan; (4) pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi; (5) pendapatan jasa transportasi, komunikasi, dan informatika; (6) pendapatan jasa lainnya; (7) pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan; (8) pendapatan denda; dan

(9) pendapatan lain-lain. PHT adalah pendapatan yang diperoleh dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) yang merupakan bagian pemerintah dari hasil produksi batubara pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Pendapatan DMO merupakan penerimaan yang berasal dari penyerahan produksi minyak mentah bagian kontraktor kepada Pemerintah/Negara untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah di dalam negeri.

Dalam periode tahun 2018–2021, realisasi PNBPN Lainnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,9 persen per tahun. Pertumbuhan positif paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 37,1 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 10,7 persen. Dalam *outlook* tahun 2022, PNBPN Lainnya diperkirakan mencapai sebesar Rp149.013,4 miliar, berkontraksi 2,3 persen dari tahun 2021 sebagai akibat penurunan PNBPN non layanan yang bersifat insidental antara lain Premium Obligasi Negara, Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) serta Penempatan Uang di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum.

**GRAFIK 2.13**  
**PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Perkembangan PNBP Lainnya periode 2018–2022 dan proyeksi tahun 2023 dapat dilihat dalam **Grafik 2.13**.

Pada RAPBN tahun anggaran 2023, PNBP Lainnya ditargetkan sebesar Rp110.429,8 miliar terkontraksi 25,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2022. Penerimaan ini terdiri dari pendapatan PNBP K/L sebesar Rp73.917,0 miliar, PHT sebesar Rp31.209,9 miliar, dan pendapatan DMO sebesar Rp5.302,9 miliar. Penurunan yang terjadi pada PNBP lainnya dipengaruhi oleh terkontraksinya PNBP K/L sebesar 22,1 persen sebagai akibat penurunan PNBP non layanan yang bersifat insidental antara lain Premium Obligasi Negara, Penerimaan Kembali Belanja TAYL dan Penempatan Uang di BI dan Bank Umum. Sementara itu, beberapa PNBP layanan K/L antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional diproyeksikan meningkat sejalan dengan membaiknya aktivitas masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan kontribusi PNBP Lainnya dalam RAPBN tahun anggaran 2023, Pemerintah berupaya melakukan berbagai kebijakan, antara lain: (1) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan; (2) peningkatan kerja sama/sinergi dengan instansi/pihak terkait; (3) perluasan penggunaan teknologi informasi; (4) optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif; (5) penyesuaian jenis dan tarif PNBP; (6) penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalan potensi serta pengawasan PNBP; (7) mengatur kembali tatacara penggunaan PNBP untuk menjaga kemampuan fiskal Pemerintah pada masa yang penuh ketidakpastian; dan (8) pemanfaatan penerimaan PNBP yang melebihi target diatur oleh Bendahara Umum Negara sebagai bentuk *good governance* sesuai arahan BPK.

Dilihat dari layanan utama yang diberikan kepada masyarakat, K/L yang diperkirakan akan memberikan kontribusi terbesar di tahun 2023 (mencakup 61,6 persen dari total pendapatan PNBP K/L) adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian

**TABEL 2.8**  
**PERKEMBANGAN PNBK PADA 6 K/L DENGAN LAYANAN UTAMA, 2018–2023**  
(triliun rupiah)

| No | Kementerian/Lembaga                                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Outlook<br>2022 | RAPBN<br>2023 |
|----|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------|---------------|
| 1  | Kementerian Komunikasi dan Informatika                | 17,7 | 19,0 | 22,1 | 21,7 | 22,9            | 20,9          |
| 2  | Kepolisian Negara RI                                  | 9,7  | 9,4  | 7,7  | 8,8  | 9,1             | 9,4           |
| 3  | Kementerian Perhubungan                               | 6,8  | 7,8  | 6,5  | 6,7  | 6,9             | 7,1           |
| 4  | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia               | 3,6  | 4,4  | 2,9  | 3,2  | 3,8             | 4,0           |
| 5  | Kementerian ATR/BPN                                   | 2,2  | 2,3  | 1,8  | 2,2  | 2,2             | 2,4           |
| 6  | Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi | 3,1  | 3,4  | 3,5  | 4,6  | 2,6             | 1,9           |

Sumber: Kementerian Keuangan

Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Perkembangan PNBK K/L dengan kontribusi layanan utama terbesar tahun 2018–2022 dan proyeksi tahun 2023 disajikan pada **Tabel 2.8**.

### **Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)**

Target PNBK Lainnya pada Kemenkominfo dalam RAPBN tahun anggaran 2023 sebesar Rp20.894,7 miliar, berkontraksi 8,9 persen dari *outlook* tahun 2022. Penurunan ini disebabkan terutama dari pertumbuhan Izin Stasiun Radio (ISR) yang diperkirakan akan mengalami penurunan sejalan dengan proses validasi *database* khususnya *microwave link* milik operator seluler, yang didalamnya terdapat data stasiun radio yang sudah tidak lagi digunakan dan akan dihapus dari *database*. Kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBK Lainnya dari Kemenkominfo, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan melalui penerapan *Online Single Submission* (OSS) dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.

2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi melalui optimalisasi pelaksanaan monitoring/verifikasi pembayaran PNBK berbasis *online*.
3. Penyempurnaan tata kelola PNBK melalui melaksanakan sosialisasi secara intensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib bayar PNBK.
4. Optimalisasi PNBK melalui moratorium perizinan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi untuk percepatan peralihan ke sistem digital dan penyempurnaan pengaturan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBK.

### **Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)**

Target PNBK Lainnya pada Polri dalam RAPBN tahun anggaran 2023 sebesar Rp9.420,9 miliar, tumbuh 3,8 persen dari *outlook* tahun 2022. Kenaikan ini berasal dari peningkatan PNBK Fungsi Lalu Lintas, antara lain dari pendapatan layanan SIM, STNK, BPKB, TNKB dan NRKB yang dipengaruhi adanya perkiraan peningkatan penjualan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) sebagai akibat dari pulihnya aktivitas perekonomian termasuk dari sektor transportasi. Kebijakan yang akan diterapkan



Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Polri, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan melalui peningkatan pelayanan SIM, STNK, STCK, BPKB, TNKB, serta penerapan standar pelayanan minimal SKCK.
2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi melalui monitoring dan evaluasi realisasi PNBP dengan pemanfaatan SBST *online* dan *Regident center*.
3. Penyempurnaan tata kelola PNBP, melalui peningkatan kualitas SDM yang profesional, unggul, serta memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugas.
4. Optimalisasi PNBP melalui pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di seluruh Indonesia dan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.

#### Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Target PNBP Lainnya pada Kemenhub dalam RAPBN tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.063,1 miliar, tumbuh 1,9 persen dari *outlook* tahun 2022. Kenaikan ini berasal dari Jasa Transportasi Laut terutama dipengaruhi oleh adanya perkiraan peningkatan aktivitas perkapalan yang memengaruhi peningkatan jasa kepelabuhanan. Namun demikian, terdapat penurunan target antara lain pada Jasa Transportasi Udara terutama yang berasal dari Pendapatan Konsesi Bidang Transportasi dan Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan. Kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenhub, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan skema pembelian layanan (*buy the service*), pengembangan sarana dan prasarana fasilitas kepelabuhanan dan kenavigasian, serta pengembangan

prasarana perkeretaapian melalui metode perhitungan TAC.

2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi Sistem Perizinan *Online* Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM), Inaportnet (Sistem Informasi Standar Pelayanan Kapal dan Barang), dan Sistem Registrasi *Drone* dan Pilot *Drone* Indonesia (Si-Dopi).
3. Penyempurnaan tata kelola PNBP melalui peningkatan monitoring, pengawasan, dan pemeriksaan, serta kerja sama dengan *stakeholder*.
4. Optimalisasi PNBP melalui pemanfaatan aset BMN dan pemanfaatan sewa lahan Ruang Manfaat Jalan Perkeretaapian (RUMAJA).

#### Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Target PNBP Lainnya pada Kemenkumham dalam RAPBN tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.956,1 miliar, tumbuh 4,1 persen dari *outlook* tahun 2022. Kenaikan ini antara lain disebabkan karena peningkatan penerimaan pada layanan keimigrasian akibat mulai diberlakukannya pelonggaran perjalanan dalam dan luar negeri oleh Pemerintah, serta dibukanya pelaksanaan ibadah umroh dan haji. Selain itu, berjalannya kembali aktivitas perekonomian masyarakat juga dapat mendorong peningkatan penerimaan pada layanan jasa hukum dan kekayaan intelektual. Kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenkumham, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan melalui optimalisasi *visa on arrival* bagi wisatawan mancanegara, penyediaan paspor elektronik, dan penjamin keimigrasian.



2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi melalui penerapan layanan *online* serta perbaikan sarana dan prasarana teknologi.
3. Penyempurnaan tata kelola PNPB melalui peningkatan Layanan Legalisasi Apostille pada Kantor Wilayah Kemenkumham serta Implementasi Sistem *electronic Apostille Program* (e-APP) di Indonesia.
4. Optimalisasi PNPB melalui perluasan kerjasama penggunaan data antar K/L dan peluncuran layanan klinik kekayaan intelektual/*mobile IP Clinic* serta program *Intellectual Property (IP) marketplace*.

#### **Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/ BPN)**

Target PNPB Lainnya pada KemenATR/BPN dalam RAPBN tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.359,8 miliar, tumbuh 5,7 persen dari *outlook* tahun 2022. Kenaikan ini antara lain disebabkan karena layanan pertanahan berbasis elektronik (layanan hak tanggungan elektronik dan layanan pengecekan sertipikat) yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, ada jenis layanan PNPB yang cenderung turun yaitu pada layanan Survei Pengukuran dan Pemetaan serta layanan Pemeriksaan Tanah. Layanan ini cukup signifikan memengaruhi penurunan PNPB Lainnya pada KemenATR/BPN karena mempunyai tarif yang cukup besar, namun masih dapat ditutup dari penerimaan PNPB layanan berbasis elektronik yang volumenya akan terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini didukung oleh kebijakan yang akan diambil Pemerintah, antara lain:

1. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan melalui peningkatan layanan informasi

sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik dan proses diversifikasi layanan informasi melalui tarif layanan berbasis digital.

2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi dengan menginisiasi kerjasama dengan investor.
3. Optimalisasi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan aset untuk peningkatan PNPB.
4. Optimalisasi PNPB melalui perubahan jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN.

#### **Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)**

Target PNPB Lainnya pada Kemendikbudristek dalam RAPBN tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.856,0 miliar, terkontraksi 28,1 persen dari *outlook* tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beralihnya status 6 (enam) PTN menjadi PTN-BLU, yaitu UPN Veteran Jakarta, Universitas Singaperbangsa, UPN Veteran Yogyakarta, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Malang, dan Politeknik Negeri Bali. Selain itu, penurunan tersebut juga berasal dari Penerimaan Kembali Belanja TAYL pada *outlook* tahun 2022 yang tidak ditargetkan di tahun 2023. Penerimaan PNPB Lainnya Kemendikbudristek akan dioptimalkan melalui kebijakan yang akan diambil Pemerintah, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan melalui perpanjangan kebijakan relaksasi UKT pada PTN bagi mahasiswa dan kebijakan pembebasan PNPB bagi pelajar dalam rangka penerapan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) adaptif merdeka.
2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi melalui digitalisasi layanan dan

peningkatan frekuensi serta kualitas *event*, pameran, dan kegiatan Museum/Cagar Budaya.

3. Penyempurnaan tata kelola PNBPN melalui perbaikan regulasi mengenai jenis dan tarif PNBPN serta mendorong perubahan PTN antara lain menjadi PTN BLU.
4. Optimalisasi PNBPN melalui pemanfaatan aset BMN dan perluasan kerja sama kemitraan dengan lembaga/organisasi lain yang mendukung alih teknologi dan pemberdayaan iptek.

#### 2.1.2.4 Pendapatan BLU

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola pengelolaan keuangan BLU ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, yang mengatur tentang fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu bentuk fleksibilitas yang dimaksud adalah penggunaan pendapatan secara langsung tanpa perlu menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara dengan berlandaskan kepada prinsip praktik bisnis yang sehat.

Sampai dengan semester I tahun 2022, terdapat 248 satuan kerja pemerintah yang tersebar pada 19 K/L yang telah ditetapkan menjadi BLU. Pada prinsipnya BLU memberikan layanan

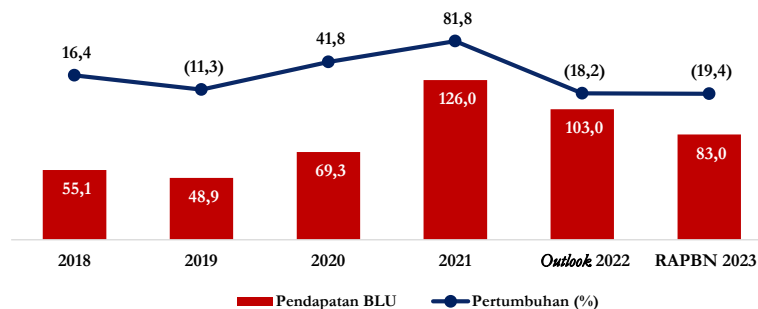
dasar kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dalam berkreaitivitas, berupa penyediaan 106 fasilitas layanan kesehatan, penyediaan 105 layanan pendidikan melalui PTN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), maupun pendidikan vokasi, termasuk beasiswa S1 sampai dengan S3 melalui BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan penyediaan 37 layanan lainnya.

Dalam periode 2018–2021, pendapatan BLU terus mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 31,8 persen per tahun, terutama dipengaruhi oleh peningkatan dan pengembangan layanan, penambahan BLU baru, dan kontribusi pungutan ekspor kelapa sawit. Pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2019 yang terkontraksi sebesar 11,3 persen, dan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 81,8 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan yang berasal dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seiring dengan meningkatnya harga CPO di pasar internasional yang sebesar US\$1.134,8 per ton.

Pada tahun 2022, realisasi pendapatan BLU diperkirakan sebesar Rp103.017,7 miliar, terkontraksi 18,2 persen dari tahun 2021. Hal ini terutama masih dipengaruhi oleh penurunan volume ekspor CPO serta adanya pemberlakuan kebijakan di bidang ekspor CPO dan produk turunannya. Perkembangan Pendapatan BLU periode 2018–2022 dan proyeksi tahun 2023 disajikan dalam **Grafik 2.14**.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, pendapatan BLU ditargetkan sebesar Rp83.016,4 miliar, terkontraksi 19,4 persen

**GRAFIK 2.14**  
**PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

dari *outlook* tahun 2022. Penurunan tersebut dikarenakan adanya perubahan besaran tarif harga *threshold* tertinggi yang ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan (terakhir melalui PMK Nomor 115/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan BLU BDPKS Kemenkeu), serta sejalan dengan tren pendapatan dari BLU sektor sawit yang menurun, yang dikarenakan harga CPO yang diperkirakan melandai pada tahun 2023. Kebijakan teknis yang akan diambil Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan BLU, antara lain:

1. Perluasan digitalisasi layanan dan pemanfaatan *big data* pada BLU pendidikan dan kesehatan, bagi pakai data untuk analisis peningkatan layanan, serta simplifikasi sistem layanan BLU.

2. Integrasi dan sinergi layanan pada BLU Pendidikan dan BLU Kesehatan dalam rangka peningkatan kecepatan dan kualitas layanan.
3. Inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan investasi BLU.
4. Optimalisasi pemanfaatan kas BLU guna efisiensi dan efektivitas perencanaan serta pendayagunaan kas BLU untuk peningkatan layanan BLU.

Perkembangan Pendapatan BLU dengan kontribusi terbesar tahun 2018–2022 dan proyeksi tahun 2023 disajikan pada **Tabel 2.9**. Secara lebih rinci, enam K/L dengan pendapatan BLU terbesar (91,3 persen dari total pendapatan BLU) pada RAPBN tahun anggaran 2023, sebagai berikut:

**TABEL 2.9**  
**PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU 6 K/L TERBESAR, 2018-2023**  
(triliun rupiah)

| No | Kementerian/Lembaga                                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Outlook 2022 | RAPBN 2023 |
|----|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------|------------|
| 1  | Kementerian Keuangan                                  | 20,2 | 9,6  | 29,3 | 79,7 | 62,7         | 42,4       |
| 2  | Kementerian Kesehatan                                 | 11,2 | 12,9 | 13,8 | 15,4 | 13,8         | 15,4       |
| 3  | Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi | -    | -    | 10,6 | 12,2 | 10,3         | 7,8        |
| 4  | Kementerian Komunikasi dan Informatika                | 3,7  | 3,8  | 3,4  | 3,7  | 3,8          | 3,6        |
| 5  | Kementerian Pertahanan                                | 1,3  | 2,5  | 3,1  | 4,5  | 3,6          | 3,9        |
| 6  | Kementerian Agama                                     | 1,5  | 1,8  | 2,0  | 2,2  | 2,2          | 2,6        |

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

### **Kementerian Keuangan (Kemenkeu)**

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, pendapatan BLU Kemenkeu ditargetkan sebesar Rp42.443,5 miliar, terkontraksi 32,3 persen dari *outlook* tahun 2022 sebesar Rp62.699,4 miliar. Penurunan tersebut utamanya berasal dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Proyeksi tersebut dipengaruhi beberapa faktor antara lain kebijakan tarif pungutan ekspor dan proyeksi volume ekspor di tengah kompetitifnya produksi kelapa sawit Indonesia dan ketersediaan minyak nabati pesaing seperti *sunflower oil* dan *soybean oil*, khususnya di Rusia dan Ukraina.

### **Kementerian Kesehatan (Kemenkes)**

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, pendapatan BLU dari Kemenkes ditargetkan sebesar Rp15.385,7 miliar, tumbuh 11,7 persen dari *outlook* tahun 2022 sebesar Rp13.772,3 miliar. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh terbitnya peraturan terkait jenis dan tarif atas jenis PNBP baru (PNBP dan BLU) pada Kementerian Kesehatan. Selain itu, berjalannya kembali aktivitas perekonomian masyarakat juga dapat mendorong peningkatan penerimaan pada layanan jasa kesehatan Kemenkes.

### **Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)**

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, pendapatan BLU dari Kemendikbudristek ditargetkan sebesar Rp7.845,1 miliar, terkontraksi 24,0 persen dari *outlook* tahun 2022 sebesar Rp10.321,8 miliar. Penurunan disebabkan adanya penyesuaian target

lima PTN BLU yang sedang dalam proses penetapan menjadi PTN-Badan Hukum (PTN-BH). Rancangan Peraturan Pemerintah terkait status PTN-BH dimaksud diperkirakan dapat ditetapkan pada akhir tahun 2022. Kelima PTN BLU dimaksud yaitu Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Terbuka, dan Universitas Syiah Kuala. Meskipun terdapat tambahan PTN yang menjadi BLU, namun jumlah pendapatannya tidak terlalu besar dibandingkan satker PTN BLU yang menjadi PTN BH.

### **Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)**

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, pendapatan BLU dari Kemenkominfo ditargetkan sebesar Rp3.581,9 miliar, terkontraksi 4,7 persen dari *outlook* tahun 2022 sebesar Rp3.758,0 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penggunaan saldo BLU untuk pembangunan infrastruktur yang akan berdampak pada turunnya pendapatan BLU Kemenkominfo khususnya yang bersumber dari jasa perbankan (pengelolaan dana).

### **Kementerian Pertahanan (Kemhan)**

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, pendapatan BLU dari Kemhan ditargetkan sebesar Rp3.922,9 miliar, tumbuh 9,7 persen dari *outlook* tahun 2022 sebesar Rp3.575,5 miliar. Peningkatan ini telah memperhitungkan perubahan alih status satker non-BLU menjadi satker BLU serta adanya sumber dana yang berasal dari penanganan Covid-19 pada Rumah Sakit di Lingkungan Kemhan/TNI yang diperhitungkan sebagai pendapatan.

## Kementerian Agama (Kemenag)

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, pendapatan BLU dari Kemenag ditargetkan sebesar Rp2.614,3 miliar, tumbuh 17,6 persen dari *outlook* tahun 2022 sebesar Rp2.223,5 miliar. Kenaikan ini berasal dari perubahan status pada dua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri menjadi satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU (yaitu IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan IAIN Salatiga) dan peningkatan volume pelayanan sertifikasi halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Berbagai bentuk kontribusi BLU dalam menyediakan layanan kepada masyarakat antara lain dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang diantaranya sebagai berikut:

### 1. BLU Bidang Layanan Kesehatan

BLU bidang layanan kesehatan pada tahun 2023 akan berfokus kepada peningkatan faskes dan sistem layanan kesehatan terintegrasi melalui *economic sharing* untuk digitalisasi layanan, *big data* kesehatan, implementasi *one stop service* dan *sister hospital*, serta investasi layanan kesehatan melalui digitalisasi dan integrasi layanan rujukan dan kesiapsiagaan penanganan krisis kesehatan.

### 2. BLU Bidang Layanan Pendidikan

BLU bidang layanan pendidikan pada tahun 2023 akan berfokus kepada peningkatan kualitas institusi melalui penguatan *link and match* dengan industri, peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi, peningkatan akreditasi institusi berstandar internasional serta peningkatan kualitas SDM melalui reformasi proses

pembelajaran dan penguatan karakter, peningkatan kompetensi tenaga pengajar, serta peningkatan *competitiveness*.

### 3. BLU Bidang Layanan Program Perlindungan Sosial

BLU bidang layanan program perlindungan sosial pada tahun 2023 akan berfokus kepada peningkatan aksesibilitas dalam menyalurkan UMi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sinergi pembiayaan dan *integrated supply chain*, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan EBT.

### 4. BLU Bidang Layanan Infrastruktur

BLU bidang layanan infrastruktur pada tahun 2023 akan berfokus kepada peningkatan *value asset* untuk mendukung program PSN dan menyediakan infrastruktur TIK.

## 2.1.3 Perkembangan Penerimaan Hibah

### Tahun 2018–2022 dan Rencana

### Tahun 2023

Penerimaan hibah adalah penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Atas hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD. Faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan hibah antara lain Peraturan Pemerintah untuk mempermudah lembaga donor dalam menyalurkan hibah kepada Pemerintah Indonesia melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, kebijakan



Pemerintah dalam administrasi dan akuntansi pengelolaan hibah juga memengaruhi realisasi hibah. Kebijakan ini dilakukan dengan mewajibkan K/L penerima hibah untuk mencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN. Sementara itu, penyelenggaraan proses demokrasi menjadi salah faktor utama dalam memengaruhi realisasi hibah langsung yang berasal dari pemerintah daerah.

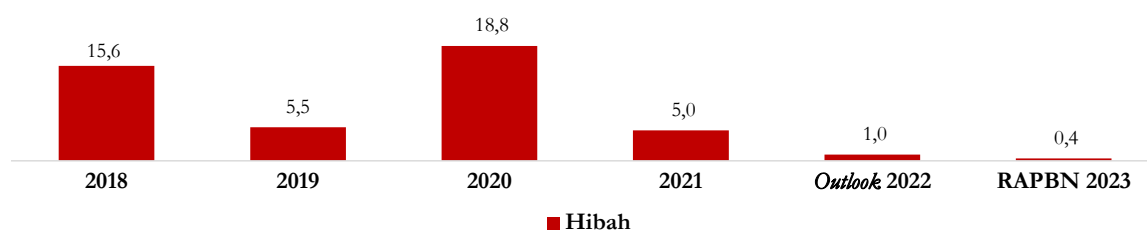
Realisasi penerimaan hibah, yang terdiri dari hibah dalam negeri dan hibah luar negeri, selama tahun 2018–2021 berfluktuatif. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kebutuhan penerimaan hibah langsung dalam negeri terutama penyelenggaraan demokrasi, sedangkan untuk hibah luar negeri cenderung menurun sesuai dengan kegiatan K/L yang direncanakan dengan pemberi hibah. Pertumbuhan hibah tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai Rp18.832,8 miliar yang disebabkan oleh adanya penerimaan hibah dalam negeri dari Pemerintah Daerah yang kemudian dananya digunakan untuk membiayai Pilkada pada tahun 2020. Selanjutnya, penerimaan hibah tahun 2021 mencapai Rp5.013,0 miliar, yang dipengaruhi akselerasi penerimaan hibah luar negeri untuk peningkatan pendidikan vokasi, pengembangan

desa dan sistem perkotaan, serta penyediaan air bersih baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah.

Selanjutnya, penerimaan hibah dalam tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp1.010,7 miliar. Penerimaan tersebut akan ditujukan untuk (1) mendukung pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam, dan budaya, serta kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim (*climate change*), (2) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, serta (3) percepatan pencegahan *stunting*. Selain itu, penerimaan hibah juga diperkirakan berasal dari dalam negeri terutama untuk mendukung proses konsolidasi demokrasi.

Selanjutnya, target penerimaan hibah pada RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan mencapai Rp409,4 miliar. Perkembangan penerimaan hibah tahun 2018–2022 dan proyeksi 2023 ditunjukkan pada **Grafik 2.15**. Penerimaan tersebut terdiri dari hibah luar negeri yang terencana baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (*Momerandum of Understanding/MoU*) yang telah ditandatangani antara Pemerintah sebagai penerima hibah

**GRAFIK 2.15**  
**HIBAH, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan



(*grantee*) dengan organisasi atau negara pemberi hibah. Penerimaan hibah tersebut antara lain akan ditujukan untuk kegiatan:

1. Program-program pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih, serta pendidikan vokasi pertanian antara lain didanai melalui hibah dari *The International Fund for Agricultural Development* (IFAD).
2. Penanganan perubahan iklim (*climate change*) dan pengurangan emisi di perkotaan antara lain didanai melalui hibah dari World Bank.
3. Keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan antara lain didanai melalui hibah Pemerintah Jerman melalui *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KfW).
4. Percepatan penanganan *stunting*, tata kelola SDM, dan kelembagaan melalui hibah dari World Bank.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah akan menjaga agar penerimaan hibah tersebut memenuhi prinsip transparan. Oleh karena itu, perubahan besaran penerimaan hibah selalu dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

## 2.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah Tahun 2024–2026

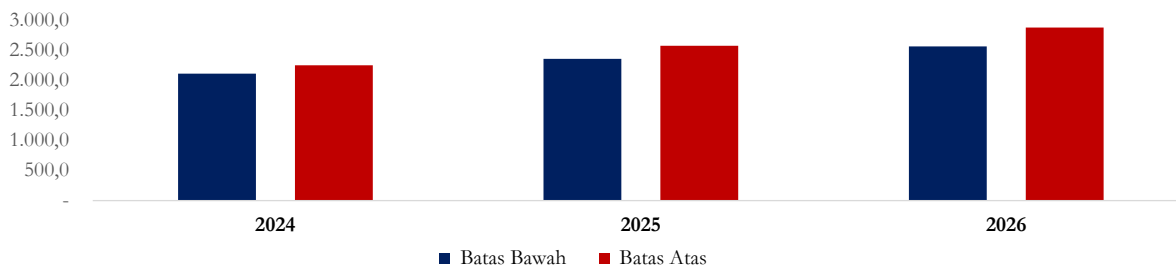
Kerangka fiskal jangka menengah diarahkan untuk mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan struktural, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Selaras dengan hal tersebut, pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Dalam jangka menengah, upaya reformasi struktural diharapkan dapat terus menopang perekonomian berada di jalur menuju Indonesia Emas 2045. Stabilitas makroekonomi yang terjaga dengan baik serta pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil akan menjadi kunci untuk mendorong ekosistem transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan transformasi ekonomi, diperlukan sumber pendapatan negara yang memadai. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui reformasi perpajakan, dengan penerbitan UU HPP dalam rangka mendorong sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan perluasan basis pajak. Melalui implementasi UU HPP yang efektif, rasio perpajakan diharapkan akan meningkat. Pada sisi PNB, Pemerintah akan mengoptimalkan PNB melalui peningkatan inovasi layanan dan optimalisasi pengelolaan aset. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pendapatan negara pada jangka menengah diproyeksikan akan terus meningkat hingga dapat mencapai 11,9–12,9 persen PDB pada tahun 2026 seiring dengan membaiknya perekonomian ke depan.

### 2.2.1 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah Tahun 2024–2026

Dalam jangka menengah 2024–2026, penerimaan perpajakan akan terus dioptimalkan sejalan dengan reformasi perpajakan yang tercantum dalam UU HPP. Kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2024–2026 terkait penerimaan perpajakan secara umum terdiri dari (1) kebijakan perpajakan untuk mendorong investasi dan daya saing; (2) peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak; serta (3) pengendalian konsumsi masyarakat atas barang-barang yang mempunyai eksternalitas negatif. Upaya pemerintah untuk mendorong

**GRAFIK 2.16**  
**PROYEKSI PENERIMAAN PERPAJAKAN JANGKA MENENGAH 2024-2026**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

investasi dan daya saing dilakukan melalui kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendukung industrialisasi, ekspor, hilirisasi industri dalam negeri, serta pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis. Kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan rasio perpajakan menjadi berkisar 9,8–10,7 persen terhadap PDB di tahun 2026 sebagaimana **Grafik 2.16**.

Penerimaan perpajakan dalam jangka menengah diperkirakan bersumber dari pajak yang mencapai 8,3–9,1 persen terhadap PDB pada tahun 2026. Dalam jangka menengah, PPh serta PPN dan PPnBM diperkirakan masih menjadi dua penyumbang terbesar dari penerimaan perpajakan. Secara pertumbuhan, PPh diproyeksikan terus meningkat seiring dengan asumsi pertumbuhan ekonomi jangka menengah, peningkatan basis pajak, serta penerapan *core tax*. Sementara itu, PPN dan PPnBM diproyeksikan juga akan tetap tumbuh konsisten seiring dengan konsumsi masyarakat yang diperkirakan terus meningkat dan penyesuaian tarif PPN dalam jangka menengah. PBB diproyeksikan juga tumbuh antara lain seiring dengan penambahan, pengembangan wilayah kerja dan pengembangan lapangan *onstream*, serta asumsi ICP yang relatif stabil.

Sementara itu, Pajak Lainnya diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat dan diharapkan dapat mendorong kenaikan transaksi yang menggunakan bea meterai termasuk perekatan bea meterai elektronik.

Selanjutnya, proyeksi penerimaan perpajakan dari sektor kepabeanan dan cukai diperkirakan akan mencapai 1,5–1,6 persen terhadap PDB pada tahun 2026, didukung oleh penerimaan cukai sebagai kontributor terbesar. Penerimaan cukai diproyeksikan tetap tumbuh dipengaruhi oleh rencana penyesuaian tarif cukai dan pengenaan barang kena cukai baru sebagai dampak kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan konsumsi barang kena cukai yang memiliki eksternalitas negatif. Selanjutnya, penerimaan bea masuk diperkirakan mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik disertai dengan meningkatnya volume perdagangan internasional dalam periode jangka menengah. Sementara itu, pendapatan bea keluar dalam jangka menengah diperkirakan dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas utama dunia terutama kelapa sawit. Penataan *National Logistic Ecosystem* diperkirakan akan memberikan nilai tambah terhadap jasa ekspor

impor yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan di sektor perdagangan internasional. Selain itu, optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai juga ditunjang oleh pemanfaatan teknologi informasi sebagai *data driven* dalam kolaborasi antar unit atas proses pelayanan dan pengawasan serta reformasi/transformasi yang berkelanjutan.

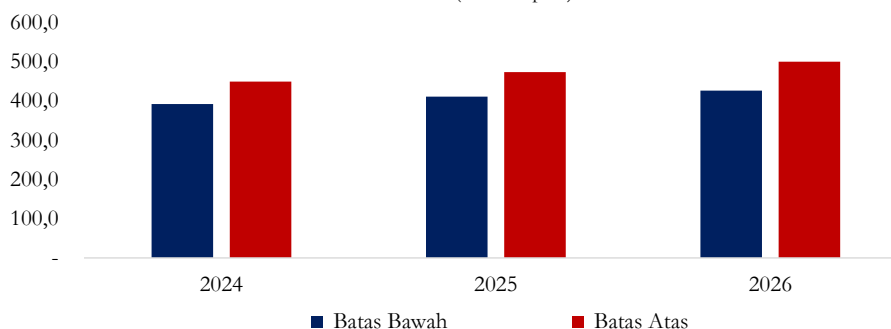
### 2.2.2 Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Jangka Menengah Tahun 2024-2026

PNBP sebagai sumber pendanaan kedua setelah perpajakan akan terus dioptimalkan dalam jangka menengah 2024-2026. PNBP dalam jangka menengah masih akan diwarnai oleh dinamika Pendapatan SDA yang akan dipengaruhi fluktuasi pergerakan harga komoditas terutama minyak bumi dan minerba. Upaya optimalisasi PNBP ke depan tetap akan dilakukan baik itu dengan pemanfaatan SDA secara berkeadilan, serta optimalisasi PNBP non-SDA yang akan disertai upaya peningkatan layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan, dan tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Proyeksi jangka menengah PNBP dilihat pada **Grafik 2.17**.

Dalam jangka menengah Pendapatan SDA migas akan dipengaruhi pergerakan harga minyak dan gas bumi serta upaya peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi antara lain melalui peningkatan iklim investasi di sektor hulu migas. Sementara itu, Pendapatan SDA nonmigas dalam jangka menengah secara umum masih difokuskan pada langkah optimalisasi pendapatan baik dari sektor pertambangan mineral, sektor kehutanan, sektor perikanan, dan sektor panas bumi. Beberapa langkah kebijakan akan dilakukan meliputi upaya optimalisasi dari iuran produksi/royalti dan renegotiasi kontrak karya (KK) dan PKP2B untuk sektor pertambangan batubara, optimalisasi untuk kawasan hutan tanaman industri (HTI) dan penggunaan kawasan hutan. Untuk mendukung hal tersebut, perbaikan tata kelola akan terus dilakukan berikut dengan dukungan insentif fiskal yang terarah untuk mendorong investasi khususnya dalam pengembangan sektor panas bumi. Langkah kebijakan optimalisasi Pendapatan SDA ini akan tetap dilakukan dengan menjaga keseimbangan dengan kelestarian lingkungan serta memenuhi keadilan antar generasi.

Pendapatan KND akan diarahkan pada peningkatan kinerja BUMN dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap

**GRAFIK 2.17**  
**PROYEKSI PNBP JANGKA MENENGAH 2024-2026**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

perekonomian dan pendapatan negara. Seiring dengan kondisi ekonomi yang semakin membaik, secara umum kinerja BUMN juga mengalami peningkatan. Selain itu beberapa hal telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mendorong perbaikan kinerja BUMN diantaranya melalui kebijakan perbaikan portofolio dan penguatan struktur keuangan BUMN melalui pembentukan *holding* strategis, restrukturisasi BUMN, maupun pengurangan proporsi utang terhadap struktur pendanaan (*deleveraging*). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi BUMN pada APBN antara lain berupa peningkatan dividen BUMN bagian Pemerintah.

PNBP non SDA terutama pada layanan K/L dalam jangka menengah akan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik melalui penerapan standar pelayanan, digitalisasi layanan, pembangunan dan pengembangan sistem data *online*, serta peningkatan kualitas SDM. Dalam rangka perbaikan tata kelola, Pemerintah akan melakukan optimalisasi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan aset dalam rangka peningkatan PNBP. Selain itu, Pemerintah akan terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi termasuk jenis dan tarif PNBP K/L.

Pendapatan BLU dalam jangka menengah juga akan terus dioptimalkan melalui peningkatan kualitas layanan dan penerapan kebijakan tarif yang tepat untuk meningkatkan dan memperluas akses keterjangkauan layanan bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain dengan peningkatan efisiensi operasional BLU melalui pengembangan penggunaan model data *analytical* untuk mengukur tingkat efisiensi

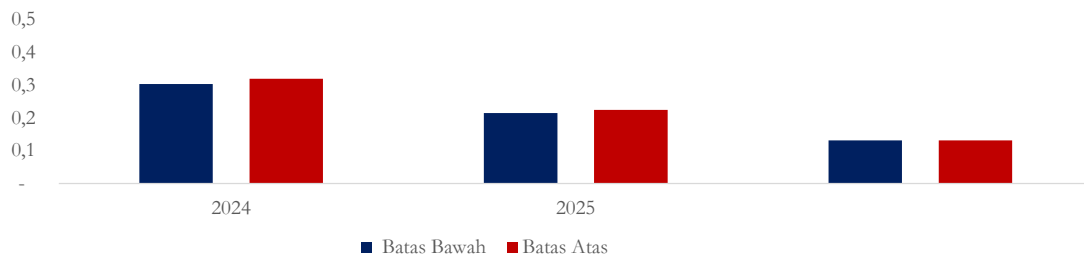
pengelolaan BLU serta penguatan regulasi dan kelembagaan BLU melalui peningkatan fleksibilitas pengelolaan kas dan investasi BLU, *creative financing*, dan modernisasi layanan.

### 2.2.3 Proyeksi Penerimaan Hibah Jangka Menengah Tahun 2024–2026

Secara esensi, penerimaan hibah terdiri dari hibah terencana dan langsung baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam jangka menengah, penerimaan hibah didasarkan atas proyeksi hibah terencana yang akan dikelola K/L terutama yang bersumber dari luar negeri. Proyeksi tersebut meliputi penerimaan hibah yang telah direncanakan dalam bentuk uang dan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Proses pencairannya dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnya diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional. Adapun penerimaan hibah yang tidak direncanakan baik dari dalam maupun luar negeri dalam tahun berjalan dapat tetap dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Oleh karena itu, proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah dilakukan berdasarkan proyeksi dari dokumen perencanaan pemberi hibah serta *progress* kinerja kegiatan yang dibiayai dari hibah untuk kegiatan hibah yang telah berjalan, sesuai dokumen perjanjian hibah atau MoU yang sudah disepakati. Hibah terencana yang dialokasikan merupakan hibah yang berstatus *on going* atau *multiyears* terutama yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim (*climate change*), pengurangan emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati, dan pelestarian hutan. Proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah 2024–2026 disajikan dalam **Grafik 2.18**.

Sesuai karakteristik penerimaan hibah yang bersifat sukarela serta perkembangan kesepakatan antara K/L dan pemberi hibah, penerimaan hibah dalam jangka menengah 2024–2026 cenderung menurun.

**GRAFIK 2.18**  
**PROYEKSI HIBAH JANGKA MENENGAH, 2024-2026**  
(triliun rupiah)



The background of the slide is decorated with a pattern of red hexagons and lines. Some hexagons are solid red, while others are outlined in red. The lines are thin and red, creating a network-like structure. The overall color scheme is red and white.

# **Bab 3**

## Belanja Negara



## BAB 3 BELANJA NEGARA

### 3.1. Pendahuluan

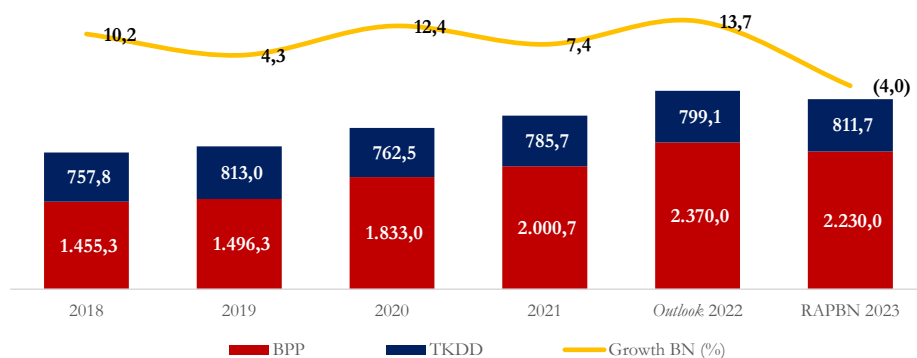
Belanja negara sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal memiliki peran utama dalam percepatan pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19. Akhir dari pandemi yang masih belum dapat diprediksi dengan pasti menjadi salah satu faktor ketidakpastian global yang harus terus diantisipasi oleh Pemerintah. Berangkat dari pertimbangan tersebut belanja negara akan dirancang secara ekspansif atau bersifat *countercyclical* untuk mengakomodasi tekanan ekonomi di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, batas defisit direlaksasi di atas 3 persen dari PDB guna memberikan ruang fiskal tambahan bagi APBN dalam merespons kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 lalu. Berbagai program yang berfokus pada pemulihan sosial-ekonomi telah digulirkan Pemerintah di sepanjang tahun 2020–2022 untuk tetap menjaga fondasi perekonomian Indonesia. Langkah ini tampak secara riil melalui dukungan penanganan kesehatan termasuk pelaksanaan percepatan program vaksinasi serta perlindungan kepada masyarakat, antara lain melalui pemberian bantuan sosial serta insentif dunia usaha yang menjadi komitmen Pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di era pandemi.

Selanjutnya, belanja negara pada periode 2018 – 2022 telah diarahkan secara ekspansif dengan kehati-hatian serta ditujukan untuk pencapaian program prioritas nasional dengan efek berganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap perekonomian. Pada kurun waktu 2018–2021, rata-rata pertumbuhan ekonomi

mencapai 4,6 persen dan tingkat pengangguran turun dari 7,1 persen di tahun 2020 menjadi 6,5 persen di tahun 2021. Selanjutnya, tingkat pengangguran kembali ditargetkan untuk turun menjadi kisaran 5,5–6,3 persen di tahun 2022. Kinerja perekonomian tersebut sejalan dengan dukungan Pemerintah melalui peningkatan belanja negara pada periode tersebut, yang meningkat dari Rp2.213.117,8 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp2.786.411,4 miliar pada tahun 2021 atau tumbuh rata-rata sebesar 8,0 persen. Pada awal tahun 2020, dunia tidak terkecuali Indonesia, dihantam oleh pandemi Covid-19 yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan, sosial, perekonomian dan sektor keuangan. Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, relaksasi pada batas defisit APBN membuat ruang fiskal tambahan bagi belanja negara untuk merespons pandemi Covid-19 sehingga pagu belanja negara pada tahun 2020 mengalami penyesuaian menjadi Rp2.739.165,8 miliar atau mengalami peningkatan 7,8 persen dari APBN tahun 2020.

Memasuki tahun 2022, ditengah kondisi pandemi yang semakin terkendali, upaya pemulihan ekonomi kembali mendapatkan tantangan dan risiko baru dari faktor global yang berasal baik dari sisi ekonomi, geopolitik dan keuangan. Tantangan tersebut diantaranya dipengaruhi oleh konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga berbagai komoditas dunia khususnya komoditas energi dan pangan. Menanggapi situasi ini, APBN menjalankan perannya sebagai *shock absorber* dengan diterbitkannya Peraturan Presiden

**GRAFIK 3.1**  
**PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022, dimana APBN disesuaikan untuk merespons situasi yang ada termasuk penyesuaian belanja negara yang diantaranya untuk mengakomodir peningkatan alokasi subsidi dan kompensasi guna menjaga daya beli masyarakat. Dengan adanya penyesuaian kebijakan belanja negara dalam merespons dinamika perekonomian baik global dan domestik, *outlook* belanja negara pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp3.169.125,1 miliar atau sebesar 102,0 persen dari pagunya.

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari masa relaksasi pelebaran defisit, sehingga belanja negara yang dirancang responsif dan konsolidatif tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi. Belanja negara pada RAPBN tahun 2023 direncanakan sebesar Rp3.041.743,6 miliar, yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230.025,1 miliar (73,3 persen terhadap belanja negara) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp811.718,5 miliar (26,7 persen terhadap Belanja Negara). Perkembangan belanja negara tahun 2018

sampai dengan tahun 2023 ditampilkan dalam **Grafik 3.1**.

Sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, kebijakan Belanja Negara dalam RAPBN tahun anggaran 2023 diarahkan sebagai berikut:

1. Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial;
2. Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung transformasi ekonomi (ICT, konektivitas, energi, pangan), termasuk pembangunan IKN;
3. Meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi yang lebih efisien dan berintegritas;
4. Melanjutkan penguatan *spending better* antara lain melalui efisiensi belanja non-prioritas dan mendorong belanja berorientasi hasil (*result-based budgeting*);
5. Meningkatkan efektivitas program Perlindungan Sosial termasuk melanjutkan reformasi subsidi dan bantuan sosial yang efektif dan lebih tepat sasaran;

6. Memperkuat fleksibilitas belanja untuk antisipasi ketidakpastian;
7. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik; dan
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### BOKS 3.1

#### POKOK-POKOK RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

Sejalan dengan “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sebagai tema Rencana Kerja Pemerintah, tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19. Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Pertama,** Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan: (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan: (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

**Kedua,** Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong: (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong: (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

**Ketiga,** Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan: (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan: (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan: (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi *stunting* pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun, serta meningkatkan (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;
4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan: (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan: (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

**Keempat,** Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan sasaran:

1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong: (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian: (a) Indeks Pembangunan Keluarga, dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

**Kelima,** Prioritas Nasional Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan sasaran:

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong: (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);

2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong: (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*), (c) peningkatan kondisi jalur kereta api (KA) sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara;
3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong: (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota), dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan: (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi;
5. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

**Keenam,** Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
3. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong: (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

**Ketujuh,** Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan sasaran:

1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan: (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
3. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;
5. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.



### 3.2. Belanja Pemerintah Pusat

#### 3.2.1. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2018-2022 dan Rencana Tahun 2023

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada periode 2018–2021 mengalami peningkatan dari Rp1.455.324,9 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp2.000.703,8 miliar pada tahun 2021, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,2 persen. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh berbagai stimulus fiskal yang dilaksanakan untuk menangani berbagai dampak pandemi antara lain melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di berbagai klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM, korporasi dan insentif usaha.

Dalam kurun waktu tahun 2018–2022, kualitas BPP terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan dan perbaikan mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Bentuk konkrit dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas BPP tersebut terlihat dari kebijakan-kebijakan utama yang diambil pemerintah antara lain: (1) pelaksanaan reformasi SDM dengan melanjutkan reformasi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; (2) penyelesaian infrastruktur strategis untuk pelayanan dasar dan untuk mendukung peningkatan produktivitas; (3) pelaksanaan operasional dan kegiatan yang lebih efisien sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi; (4) pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik; (5) pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat; (6) antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana dan kegiatan mendesak lainnya; (7) pemenuhan

anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing sebesar 20,0 persen dan 5,0 persen dari APBN, yang dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan; serta (8) melakukan reformasi penganggaran secara konsisten dan mendorong peningkatan kualitas belanja K/L (*spending better*) yang antara lain dilakukan melalui belanja yang efisien dan produktif.

Dari sisi pelaksanaan anggaran kebijakan diarahkan untuk peningkatan akselerasi belanja dan peningkatan kualitas belanja pemerintah. Secara umum, Satuan Kerja diminta untuk melakukan langkah akselerasi yang meliputi: (1) melakukan perbaikan perencanaan; (2) mempercepat pelaksanaan program/kegiatan/proyek; (3) melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; (4) mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper); (5) meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas (*value for money*); dan (6) meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas belanja, telah dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian *output* agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk *outcome* perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Ditengah kondisi pandemi yang semakin terkendali di tahun 2022, terdapat risiko geopolitik sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga berbagai komoditas dunia khususnya komoditas energi dan pangan. Menanggapi situasi ini,



APBN menjalankan perannya sebagai *shock absorber* dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022, dimana APBN disesuaikan untuk menanggapi situasi yang ada dan mengakibatkan perubahan pada BPP khususnya pada belanja non-K/L. Kenaikan belanja non-K/L dilakukan untuk mengakomodir peningkatan subsidi dan kompensasi guna menjaga daya beli masyarakat ditengah kenaikan harga-harga berbagai komoditas.

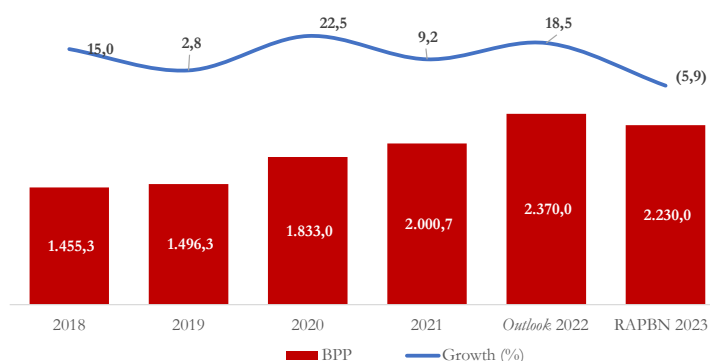
Berdasarkan perkembangan BPP pada tahun 2018-2022 terdapat beberapa *output* prioritas antara lain: (1) Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah kepada 20,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 847,8 ribu mahasiswa pada tahun 2022; (2) jumlah penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 96,8 juta jiwa pada tahun 2022; (3) jumlah keluarga yang menerima bantuan tunai bersyarat sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun 2022; (4) jumlah keluarga yang menerima bantuan sosial pangan sembako berupa beras (Rastra) kepada 5,3 juta KPM dan bantuan pangan nontunai kepada 10,1 juta KPM pada tahun 2018 menjadi 18,8 juta KPM pada tahun 2022 melalui Kartu Sembako; (5) pembangunan jalan dan jembatan baru yang sampai dengan akhir tahun 2021 masing-masing mencapai 2.364 km dan 71.505 m; dan (6) pemberian subsidi pupuk sebanyak 7,8 juta ton di tahun 2021 dan sebanyak 9,1 juta ton pada tahun 2022.

Untuk tahun 2023, sejalan dengan tema kebijakan fiskal yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Pemerintah

akan mengoptimalkan APBN dalam menjalankan fungsinya untuk mendukung produktivitas dan penguatan sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan konsolidasi fiskal yang disertai dengan reformasi fiskal secara komprehensif dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan. Hal ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka panjang sekaligus memelihara momentum pertumbuhan ekonomi ditengah kondisi geopolitik dan pandemi yang masih berlangsung. Sejalan dengan hal itu, BPP tahun 2023 diarahkan untuk dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang ada dengan kebijakan yang berfokus antara lain pada:

1. Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif, dan berdaya saing, melalui:
  - a. peningkatan kualitas pendidikan;
  - b. transformasi sistem kesehatan;
  - c. akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.
2. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;
3. Meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi;
4. Meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi;
5. Melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas;
6. Meningkatkan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan pemerintah;
7. Antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya.

**GRAFIK 3.2**  
**PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA**  
**PEMERINTAH PUSAT, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Untuk mencapai tujuan tersebut BPP dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.230.025,1 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program prioritas antara lain sebagai berikut: (1) Meningkatkan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (PIP, KIP Kuliah); (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (a.l dengan penguatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder, peningkatan upaya promotif-preventif, dan peningkatan manfaat program JKN); (3) mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka Panjang antara lain melalui perbaikan data dan targeting Perlinsos melalui Registrasi sosial ekonomi; (4) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; (5) menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat khususnya golongan miskin dan rentan melalui pemberian subsidi; (6) mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar untuk pemenuhan layanan dasar; dan (7) menyediakan *fiscal buffer* untuk mengantisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN. Perkembangan belanja pemerintah pusat secara detil dapat dilihat dalam **Grafik 3.2**.

### 3.2.1.1. Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) atau belanja non-K/L.

Pada tahun 2018, belanja K/L memiliki porsi sebesar 58,2 persen dari belanja pemerintah pusat, sedangkan untuk belanja non-K/L porsinya adalah sebesar 41,8 persen. Pada tahun 2021, sesuai dengan Perpres Nomor 113 Tahun 2020, porsi terbesar dalam belanja pemerintah pusat masih pada belanja K/L yaitu sebesar 52,8 persen, sedangkan sebesar 47,2 persen adalah belanja non-K/L. Pada tahun 2022, ditengah konflik geopolitik yang mengakibatkan kenaikan harga-harga komoditas dunia, terdapat perubahan APBN untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi BBM dan listrik yang mengakibatkan persentase belanja non-K/L (58,9 persen) lebih besar dari belanja K/L (41,1 persen).

**Tabel 3.1**  
**Belanja Pemerintah Pusat 2022-2023**  
(triliun rupiah)

| Uraian          | Outlook 2022 | RAPBN 2023 |
|-----------------|--------------|------------|
| Belanja K/L     | 1.032,5      | 993,2      |
| Belanja Non-K/L | 1.337,5      | 1.236,9    |
| Jumlah          | 2.370,0      | 2.230,0    |

Sumber: Kementerian Keuangan

Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.230.025,1 miliar yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp993.168,7 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp1.236.856,4 miliar. Belanja non-K/L dialokasikan cukup besar untuk mengantisipasi ketidakpastian kondisi global yang terjadi. Secara lengkap rincian BPP tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat dalam **Tabel 3.1**.

#### 3.2.1.1.1 Belanja Kementerian/Lembaga

Sebagai bagian dari APBN dan merupakan salah satu instrumen utama penggerak kebijakan fiskal di bidang belanja negara, Pemerintah berkomitmen untuk menempatkan Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) untuk melindungi masyarakat dan pengungkit perekonomian Indonesia di tengah kondisi yang dipenuhi ketidakpastian. Sebagai salah satu instrumen yang sangat penting bagi Pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan, Belanja K/L diarahkan pemanfaatannya antara lain untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dengan mempertimbangkan bahwa sumber pendanaan Belanja K/L dalam kapasitas cukup terbatas, namun di sisi lain pemenuhan kebutuhan minimum operasional

pemerintahan dan dukungan terhadap program dan kegiatan prioritas dan strategis harus dapat dipastikan dukungan pendanaannya dan berkelanjutan, maka Pemerintah juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja untuk mendorong pengelolaan belanja agar dapat dilakukan secara lebih efisien, efektif dan ekonomis, yang dapat memberikan dampak yang optimal terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, belanja K/L tahun 2021 adalah sebesar Rp1.190.813,3 miliar. Pada penyusunan belanja K/L dalam APBN tahun 2021, Pemerintah memperkirakan bahwa momen pemulihan ekonomi akan segera bangkit pada tahun 2021. Namun demikian, dalam perjalanannya di tahun 2021 muncul varian baru Covid-19 yaitu varian Delta yang berpotensi menghambat akselerasi pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah telah menempuh kebijakan meningkatkan dukungan untuk penanganan kesehatan serta pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pada tahun 2021 Pemerintah melakukan kembali kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.

Beberapa faktor yang memengaruhi realisasi belanja K/L tahun 2021 antara lain: (1) Peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung penanganan Covid-19 dan berbagai program pemulihan ekonomi

nasional (PC PEN) di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan juga bantuan pelaku UMKM. Tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk program vaksinasi, biaya perawatan pasien covid, insentif nakes, serta dukungan sarpras di Rumah Sakit. Tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk Program Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sembako PPKM, Bantuan Subsidi Upah, serta Bantuan Subsidi Kuota Internet; (2) Dilakukan kebijakan realokasi dan *refocusing* belanja K/L sebagai upaya untuk mendukung program penanganan dampak pandemi Covid-19, termasuk tidak dibayarkannya komponen tunjangan kinerja dalam pemberian Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya; (3) Perubahan pagu yang bersumber antara lain dari PNB/BLU, pinjaman, serta hibah yang melebihi target.

Pada tahun 2022, *outlook* belanja K/L diperkirakan sebesar Rp1.032.478,8 miliar dan secara umum penyerapannya diarahkan untuk lebih efisien, efektif, produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan, mendukung pelaksanaan reformasi struktural di bidang pembangunan sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas, dan mendukung reformasi birokrasi dalam rangka pelayanan publik. Pemanfaatan secara khusus, belanja K/L dimanfaatkan Pemerintah untuk keperluan percepatan, pemulihan dan reformasi dampak pandemi dan ketidakpastian global, seperti penguatan penanganan pandemi (antara lain percepatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal dan memitigasi kemungkinan keberlanjutan pandemi), mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional (keberlanjutan

program Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN) dan peningkatan efektivitas reformasi. Terkait dengan hal ini, dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 17 November 2021, Presiden memberikan arahan untuk dilakukan suatu langkah strategis pada tahun 2022 dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19, yaitu dengan melakukan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebesar 5 persen pada tiap Kementerian/Lembaga (K/L). Selanjutnya, dengan memerhatikan adanya peningkatan ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik, Pemerintah perlu mengantisipasi agar momentum pemulihan ekonomi nasional tidak terganggu. Kebijakan yang ditempuh adalah dengan melakukan penambahan kembali *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) pada semua K/L, yang dapat dilakukan terhadap Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum direalisasikan/dikontrakkan.

Selama periode 2018–2022, belanja K/L mengalami pertumbuhan rata-rata 6,84 persen dari Rp846.561,6 miliar pada tahun 2018 dan diproyeksikan sebesar Rp1.032.478,8 miliar dalam *outlook* tahun 2022. Selama periode 2018–2022, belanja K/L sebagian besar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan daya saing, meningkatkan dan memperlancar kegiatan perekonomian, memberikan perlindungan sosial sebagai perwujudan keadilan bagi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat, dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas.

Beberapa kebijakan strategis yang dilaksanakan dalam periode 2018–2022 antara lain:

(1) perubahan skema pemberian bantuan pangan, dari subsidi menjadi bantuan sosial pangan non-tunai (BPNT)/Kartu Sembako melalui Kementerian Sosial; (2) peningkatan indeks bantuan program PKH; (3) penambahan target PBI program JKN menjadi 96,8 juta jiwa dan penyesuaian besaran iuran; (4) percepatan pembangunan sarana dan prasarana bidang pendidikan, yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (5) percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan layanan dasar; (6) pengembangan *food estate*, optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mempermudah *delivery service* dan mendukung aktivitas perekonomian; (7) pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas (DPSP); dan (8) pengadaan/pemeliharaan alat utama sistem persenjataan khusus (Almatsus) TNI dan Polri.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan dan menjaga efisiensi dan efektivitas belanja K/L, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan diantaranya: (1) mendukung reformasi birokrasi sejalan dengan pola kerja baru yang lebih efisien dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik; (2) efisiensi belanja barang operasional dan belanja non-prioritas sejalan dengan pola kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan TI; (3) mendukung pendanaan dalam rangka pembangunan dan penyelesaian proyek strategis nasional prioritas untuk pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas secara selektif; dan (4) mendorong pelaksanaan integrasi data penerima manfaat program perlintsos secara bertahap.

Selanjutnya, terkait dengan *output* prioritas pada beberapa bidang pembangunan periode 2018–

2022 antara lain sebagai berikut. Pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui berbagai program kesehatan yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan kehidupan manusia. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan dari bayi dalam kandungan hingga lansia antara lain melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta layanan kesehatan bagi lansia. Pemerintah juga melaksanakan program JKN untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selama periode 2018–2022, *output* prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan peserta PBI sebanyak 92,3 juta jiwa pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 96,8 juta jiwa pada tahun 2022; (2) layanan pengendalian penyakit tuberculosis (TB) sebanyak 483 layanan pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 145 layanan pada tahun 2022; (3) penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu sebanyak 3.835 orang pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 4.000 orang pada tahun 2022; (4) penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim sebanyak 810 orang pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 1.200 orang pada tahun 2022; dan (5) pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan sebanyak 59.153 sampel pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 60.340 sampel pada tahun 2022.

Selanjutnya, program-program pada bidang perlindungan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah bertujuan agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan dasar, menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa *output* prioritas selama periode 2018–2022 antara lain: (1) jumlah penerima Rastra sebanyak 5,3 juta KPM dan BPNT sebanyak 10,1 juta KPM pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 18,8 juta KPM



pada tahun 2022 melalui Kartu Sembako; (2) penerima bantuan PKH sebanyak 10 juta KPM sejak tahun 2018; dan (3) pelaksanaan bantuan sosial untuk mendukung kebijakan PC PEN sebagai bantalan (*safety net*) bagi masyarakat miskin dan rentan untuk bertahan di situasi pandemi melalui bansos tunai kepada 10 juta KPM dan bantuan sembako PPKM kepada 5,9 juta KPM pada tahun 2021 dan pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,7 juta penerima di tahun 2022.

Sementara itu, pembangunan bidang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Pembangunan SDM Indonesia merupakan modal utama pembangunan nasional dan menjadi faktor yang penting untuk menuju Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Beberapa *output* prioritas pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama periode 2018–2022, antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 18,7 juta siswa pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 17,9 juta siswa pada tahun 2022, (2) mahasiswa penerima KIP Kuliah sebanyak 912,5 ribu mahasiswa pada tahun 2020 dan ditargetkan sebanyak 780 ribu mahasiswa pada tahun 2022, (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 215,6 ribu orang pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 264,0 ribu orang pada tahun 2022, dan (4) bantuan kuota internet bagi 35,6 juta orang pada tahun 2020 dan sebanyak 27,7 juta orang pada tahun 2021. Sedangkan pada Kementerian Agama, *output* prioritasnya antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 1,7 juta siswa pada tahun 2018 dan ditargetkan 2,2 juta siswa pada tahun 2022,

(2) mahasiswa penerima bidik misi/KIP Kuliah sebanyak 25,5 ribu mahasiswa pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 67,8 ribu mahasiswa pada tahun 2022, (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 273,1 ribu orang pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 290,0 ribu orang pada tahun 2022, dan (4) bantuan kuota internet bagi 6,76 juta orang pada tahun 2020 dan sebanyak 4,2 juta orang pada tahun 2021.

Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi fokus utama pemerintah sejak beberapa tahun terakhir, utamanya infrastruktur penggerak ekonomi dan pelayanan dasar dalam rangka menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi digital, Pemerintah juga akan terus mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung transformasi digital. Selain itu, keberlanjutan pembangunan infrastruktur konektivitas dan ketersediaan layanan transportasi yang memadai juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja investasi, termasuk pengembangan kawasan prioritas dan strategis (industri, pariwisata dan *food estate*). Anggaran pembangunan infrastruktur diarahkan pada proyek yang mendukung pengembangan ekonomi dan memberikan manfaat bagi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi covid-19 di sektor pariwisata, transportasi, dan industri yang berdampak terhadap penurunan indeks kemahalan logistik. Beberapa *output* prioritas bidang infrastruktur dari tahun 2018 - 2022 antara lain : (1) pembangunan rumah susun sebanyak 11.670 unit pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 5.141 unit pada tahun 2022; (2) pembangunan rumah khusus sebanyak 4.525 unit pada tahun 2018 dan



ditargetkan sebanyak 1.823 unit pada tahun 2022; (3) pembangunan jalan sepanjang 796 km (jalan baru 766 km, jalan bebas hambatan 30 km) pada tahun 2018 dan ditargetkan sepanjang 549 km (jalan baru 537 km, jalan bebas hambatan 12 km) pada tahun 2022; (4) pembangunan jembatan sepanjang 19.680 meter (jembatan baru 16.638 meter, *flyover/underpass/terowongan* 3.042 meter) pada tahun 2018 dan ditargetkan sepanjang 27.087 m (jembatan baru 25.959 meter, *flyover/underpass/terowongan* 1.128 meter) pada tahun 2022; (5) pembangunan jalur kereta api sepanjang 351,25 km'sp pada tahun 2018 dan ditargetkan sepanjang 6.565 km s'p (kumulatif) pada tahun 2022; (6) pembangunan bandara baru di 3 lokasi pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 6 lokasi pada tahun 2022; (7) infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 89.727 SR pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 40.777 pada tahun 2022; (8) pembangunan BTS/*lastmile* di 404 lokasi pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 4.098 lokasi pada tahun 2022; dan (9) penyediaan akses internet di 1.668 lokasi pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 16.391 lokasi (termasuk fasilitas layanan kesehatan) pada tahun 2022.

Pembangunan bidang teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) diharapkan dapat menjamin tersedianya infrastruktur TIK, pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia, serta tersedianya akses dan kualitas informasi publik. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan terus melaksanakan pembangunan infrastruktur TIK untuk mempercepat penuntasan target pembangunan dalam RPJMN. Beberapa *output* prioritas pembangunan TIK periode 2018–2022 antara lain: (1) penyediaan BTS/

*lastmile* sebanyak 404 BTS pada tahun 2018 dan ditargetkan menjadi 4.098 BTS (kumulatif) pada tahun 2022; (2) penyediaan kapasitas satelit pada tahun 2019 sebesar 21 Gbps menjadi sebesar 25 Gbps pada tahun 2022; (3) target utilisasi Palapa Ring pada tahun 2019 Barat: 26,3 persen, Tengah: 6,6 persen, Timur: 1,9 persen menjadi sebesar Barat: 45 persen, Tengah: 40 persen, Timur: 40 persen pada tahun 2022, (4) pembangunan Pusat Data Nasional pada tahun 2021 di 1 lokasi menjadi 2 lokasi pada tahun 2022; (5) *Digital Talent Scholarship* sebanyak 964 orang pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 200.000 orang pada tahun 2022; dan (6) literasi digital bagi 20.472 orang pada tahun 2018 dan ditargetkan 5.500.000 orang pada tahun 2022.

Pembangunan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan kemandirian pangan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, dan ekonomi. Pembangunan bidang ketahanan pangan dilaksanakan untuk peningkatan produktivitas komoditi pangan utama, baik pertanian maupun perikanan, dukungan penyediaan sarana dan prasarana, serta pengairan/irigasi. Beberapa *output* prioritas pembangunan ketahanan pangan periode 2018–2022 antara lain: : (1) Kawasan padi/fasilitas penerapan budidaya padi seluas 1.215.853 Ha pada tahun 2018 menjadi seluas 3.443.625 Ha (kumulatif) pada tahun 2022; (2) Kawasan jagung/fasilitas penerapan budidaya jagung seluas 2.830.650 Ha pada tahun 2018 menjadi seluas 3.556.672 Ha (kumulatif) pada tahun 2022; (3) Kawasan kedelai/fasilitas penerapan budidaya kedelai seluas 546.586 Ha pada tahun 2018 menjadi

seluas 898.971 Ha (kumulatif) pada tahun 2022; (4) Kawasan bawang merah seluas 5.493 Ha pada tahun 2018 menjadi seluas 22.917 Ha (kumulatif) pada tahun 2022; (5) jaringan irigasi tersier seluas 136.209 Ha pada tahun 2018 menjadi seluas 717.186 Ha (kumulatif) pada tahun 2022; (6) bantuan kapal perikanan sebanyak 562 unit pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 75 unit pada tahun 2022, (7) bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 720 unit pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 1.000 unit pada tahun 2022; dan benih dan calon induk sebanyak 163,1 juta ekor pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 151,9 juta ekor pada tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah terus mendorong peningkatan pembangunan bidang pariwisata. Meskipun mengalami dampak yang cukup signifikan akibat pandemi Covid-19, aktivitas pariwisata perlu tetap dipersiapkan dan dikembangkan. Pembangunan bidang pariwisata merupakan pembangunan lintas K/L, antara lain: (1) Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan mendukung peningkatan infrastruktur dasar, konektivitas, dan peningkatan sarana hunian di daerah destinasi wisata; (2) Kementerian Parekraf/ Baparekraf melaksanakan berbagai kegiatan seperti pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata, promosi dan *event*, serta pelatihan bidang ekonomi kreatif; dan (3) Kementerian LHK mendukung dalam pengembangan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Beberapa *output* prioritas bidang pariwisata pada periode 2018–2022 antara lain: (1) Kementerian PUPR antara lain: (a) Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebesar 75 Ha antara lain KSPN Danau Toba, KSPN Wakatobi, KSPN

Bromo-TenggerSemeru, dan KSPN Morotai; dan (b) Penataan Kawasan Strategis/Prioritas seluas 53 Ha antara lain Kawasan Wisata Banyuwangi, Kawasan Wisata Toraja, Kawasan Kota Lama Kesawan Kota Medan, dan Kawasan Koridor Pedestrian Kota Surakarta; (2) Kemenparekraf/Baparekraf antara lain: (a) jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2018 sebanyak 15,8 juta orang dan ditargetkan pada tahun 2022 sebanyak 1,8 – 3,6 juta orang; (b) jumlah produk pariwisata nasional pada tahun 2020 sebanyak 17 produk, 109 kegiatan MICE, dan 65 *event* dan ditargetkan pada tahun 2022 sebanyak 70 produk, 50 kegiatan MICE, dan 60 *event*; dan (c) jumlah tenaga kerja pariwisata pada tahun 2018 sebanyak 12,7 juta dan ditargetkan pada tahun 2022 sebanyak 14,7 juta.

Pembangunanbidangpertahananandankeamanan diharapkan dapat menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Beberapa *output* prioritas, antara lain: (1) pengadaan amunisi kaliber kecil; (2) pengadaan Alpung, KRI, KAL, Matra Laut; (3) pemeliharaan/perawatan/peningkatan pesawat terbang matra udara; (4) pemenuhan Alat Material Khusus (Almatsus); (5) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum; (6) penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba.

Pada tahun 2023, berbagai tantangan diperkirakan masih dihadapi oleh Pemerintah baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi fiskal. Tantangan pembangunan yang masih berpotensi dihadapi antara lain ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 dengan ditemukannya varian baru, ketidakpastian perekonomian global, dan masih berlanjutnya disrupsi ekonomi digital.

Sementara itu, dari sisi fiskal, tantangan yang masih dihadapi antara lain ruang fiskal yang terbatas dengan belum optimalnya aktivitas perekonomian, namun di sisi lain APBN harus tetap terjaga kredibilitas dan kesehatannya sebagai instrumen utama pengungkit perekonomian. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, maka kebijakan belanja K/L pada tahun 2023 diarahkan pada langkah konsolidasi dan pendisiplinan fiskal dengan tetap meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara umum, kebijakan belanja K/L pada tahun 2023 diarahkan untuk: (1) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif; (2) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; (3) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas; (4) melanjutkan reformasi birokrasi; (5) mendukung pelaksanaan revitalisasi industri; dan (6) mengembangkan ekonomi hijau. Selain hal tersebut, terdapat beberapa hal khusus yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, antara lain mendukung pembangunan IKN, mendukung persiapan pemilu, mendukung pembangunan infrastruktur, dan melanjutkan kebijakan *automatic adjustment* dengan tetap memperhatikan bahwa setiap belanja K/L harus memiliki kualitas belanja (*spending better*) yang efektif, efisien dan produktif serta memiliki *multiplier effect* terhadap perekonomian. Penerapan kebijakan *spending better* tersebut, antara lain dengan : (1) mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara; (2) melanjutkan reformasi birokrasi sesuai dengan cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi; (3) mendorong efisiensi belanja barang operasional dan belanja barang non-prioritas sejalan dengan pola kerja

baru dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (4) mendukung pendanaan dalam rangka penyelesaian proyek-proyek strategis dan prioritas secara selektif untuk meningkatkan produktivitas; (5) melanjutkan penyaluran bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, dan bantuan premi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional; dan (6) mendorong percepatan reformasi sistem perlindungan sosial melalui perbaikan data sasaran menuju registrasi sosial ekonomi, integrasi program bantuan sosial, digitalisasi bantuan sosial, graduasi bantuan sosial, dan perlindungan sosial adaptif, termasuk bagi lanjut usia dan disabilitas.

Sebagaimana penerapan pada tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2023 Pemerintah juga berfokus pada penguatan dukungan pendanaan untuk bidang-bidang prioritas pembangunan, antara lain:

1. Bidang Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing dan mampu beradaptasi pasca pandemi. Kebijakan bidang pembangunan Pendidikan 2023 antara lain:
  - Meningkatkan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (PIP, KIP Kuliah);
  - Meningkatkan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan;
  - Memperkuat *link and match* dengan pasar kerja;
  - Mendukung pemerataan kualitas pendidikan melalui simplifikasi kurikulum, penguatan BOS Kinerja, program Guru Penggerak, dan transformasi tata kelola guru.

2. Bidang Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Kebijakan bidang pembangunan Kesehatan tahun 2023 antara lain:
  - Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (antara lain dengan penguatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder, peningkatan upaya promotif-preventif, dan peningkatan manfaat program JKN);
  - Mendukung inovasi dan pemanfaatan teknologi;
  - Mempercepat penurunan prevalensi *stunting*;
  - Mendukung kemandirian serta peningkatan mutu dan daya saing farmasi dan alat kesehatan.
3. Bidang Perlindungan Sosial diarahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang. Kebijakan bidang pembangunan Perlindungan Sosial 2023 antara lain:
  - Melakukan perbaikan data dan *targeting* Perlinsos melalui Registrasi sosial ekonomi;
  - Mendukung penguatan graduasi dari kemiskinan;
  - Mendukung penguatan perlinsos sepanjang hayat;
  - Mendorong perlindungan sosial adaptif.
4. Bidang Infrastruktur diarahkan untuk pembangunan infrastruktur prioritas yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru. Kebijakan bidang pembangunan Infrastruktur Tahun 2023, antara lain:
  - Mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar untuk pemenuhan layanan dasar;
  - Mendukung pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi;
  - Melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (antara lain energi, pangan, konektivitas, dan transportasi);
  - Menyelesaikan Proyek Strategis Nasional dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan.
5. Bidang Pangan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan. Kebijakan bidang pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2023 antara lain:
  - Meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis;
  - Mendorong tersedianya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing;
  - Memperkuat kelembagaan usaha ( korporasi) dan modernisasi;
  - Mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim inovasi;
  - Memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan;
  - Mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan/waduk.

Berdasarkan kebijakan prioritas anggaran tersebut dan kebutuhan penyelenggaraan layanan pemerintahan, belanja K/L dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp993.168,7 miliar. Anggaran tersebut telah mempertimbangkan antara lain:

**TABEL 3.2**  
**BELANJA K/L MENURUT SUMBER DANA, 2022-2023**  
 (Triliun rupiah)

| URAIAN                     | OUTLOOK 2022    | RAPBN 2023   |
|----------------------------|-----------------|--------------|
| I. Rupiah Murni            | 806,9           | 828,6        |
| II. Non Rupiah Murni       | 225,6           | 164,5        |
| a. Rupiah Murni Pendamping | 2,9             | 10,7         |
| b. Pagu Penggunaan PNB/BLU | 139,3           | 84,9         |
| c. Pinjaman dan Hibah      | 53,1            | 34,5         |
| d. SBSN                    | 30,3            | 34,4         |
| <b>Belanja K/L</b>         | <b>1.032,50</b> | <b>993,2</b> |

Sumber: Kementerian Keuangan

(1) pemenuhan anggaran bidang-bidang pembangunan yang bersifat prioritas (antara lain pendidikan, kesehatan, perlintas, infrastruktur, dan ketahanan pangan); (2) kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan, termasuk kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13; (3) Prioritas Nasional dan *major project*; (4) pendanaan proyek *multiyears*; (5) pentahapan Pemilu; (6) IKN; (7) modernisasi Alutsista; (8) mitigasi perkembangan pandemi dengan ditemukannya varian baru; (9) mitigasi risiko atas ketidakpastian perekonomian global; dan (10) kelanjutan reformasi penganggaran dengan melaksanakan kebijakan konsolidasi dan pendisiplinan fiskal.

Belanja K/L tersebut bersumber dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping (RMP), pagu penggunaan PNB/BLU, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Rincian belanja K/L menurut sumber dana dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

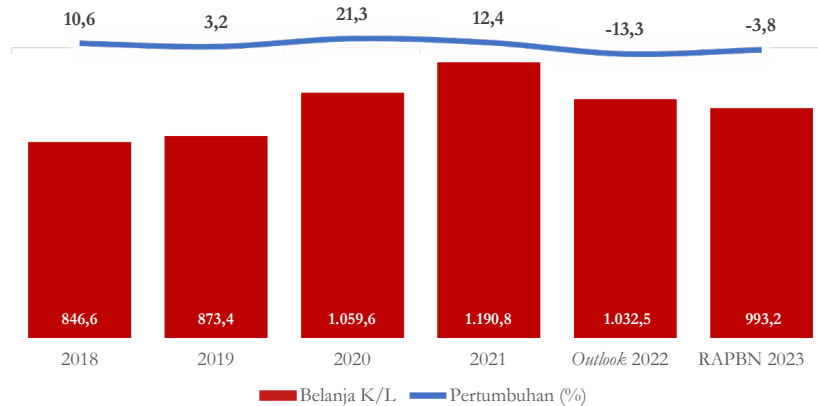
Beberapa pemanfaatan sumber pendanaan tersebut diatas, antara lain: (1) PNB akan digunakan antara lain untuk pelayanan dokumen

perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi, pembangunan dan pengelolaan angkutan dan multimoda; (2) BLU digunakan untuk pelayanan dasar masyarakat seperti layanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit), penyaluran dana perkebunan kelapa sawit, dan layanan operasional UPT BLU; (3) Pinjaman Luar Negeri (PLN) digunakan antara lain untuk: (a) *Mass Rapid Transit (MRT) Project*, (b) *Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP)*, (c) *Integrated Intelligence System of Attorney General of Indonesia*, dan (d) *Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP)*; dan (4) SBSN digunakan untuk mendanai proyek-proyek antara lain: (a) pembangunan Jalur KA antara Medan - Binjai; (b) pembangunan jalur ganda KA Mojokerto-Sepanjang; (c) pembangunan Bandar Udara Pohuwato; (d) pembangunan Jalan Long Pahangai-Long Boh; dan (e) revitalisasi dan pengembangan asrama haji.

Selanjutnya, perkembangan anggaran belanja K/L tahun 2018–2023 dapat dilihat dalam **Grafik 3.3**. Sedangkan rincian anggaran belanja K/L pada RAPBN tahun anggaran 2023 menurut organisasi disajikan dalam **Tabel 3.3**.



**GRAFIK 3.3**  
**PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 3.3**  
**BELANJA KL MENURUT ORGANISASI, 2022-2023**  
(triliun rupiah)

| No. | KODE BA | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                                      | Outlook 2022 | RAPBN 2023 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1   | 001     | MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT                                                  | 0,8          | 0,8        |
| 2   | 002     | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT                                                         | 5,3          | 5,9        |
| 3   | 004     | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN                                                        | 3,5          | 4,0        |
| 4   | 005     | MAHKAMAH AGUNG                                                                  | 11,2         | 12,2       |
| 5   | 006     | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA                                                    | 10,0         | 10,9       |
| 6   | 007     | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA                                                  | 2,4          | 2,6        |
| 7   | 010     | KEMENTERIAN DALAM NEGERI                                                        | 3,1          | 3,0        |
| 8   | 011     | KEMENTERIAN LUAR NEGERI                                                         | 7,6          | 8,7        |
| 9   | 012     | KEMENTERIAN PERTAHANAN                                                          | 133,4        | 131,9      |
| 10  | 013     | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA                                         | 16,7         | 18,6       |
| 11  | 015     | KEMENTERIAN KEUANGAN                                                            | 88,0         | 45,2       |
| 12  | 018     | KEMENTERIAN PERTANIAN                                                           | 14,0         | 15,4       |
| 13  | 019     | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN                                                       | 2,6          | 2,9        |
| 14  | 020     | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                      | 5,8          | 5,1        |
| 15  | 022     | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN                                                         | 32,7         | 33,4       |
| 16  | 023     | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI                        | 77,9         | 80,2       |
| 17  | 024     | KEMENTERIAN KESEHATAN                                                           | 125,6        | 88,5       |
| 18  | 025     | KEMENTERIAN AGAMA                                                               | 65,0         | 70,4       |
| 19  | 026     | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN                                                     | 5,1          | 5,0        |
| 20  | 027     | KEMENTERIAN SOSIAL                                                              | 73,6         | 78,2       |
| 21  | 029     | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                      | 6,7          | 6,9        |
| 22  | 032     | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN                                              | 5,8          | 6,8        |
| 23  | 033     | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT                                 | 122,3        | 125,2      |
| 24  | 034     | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN                      | 0,3          | 0,3        |
| 25  | 035     | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN                                     | 0,4          | 0,5        |
| 26  | 036     | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KE                       | 0,2          | 0,2        |
| 27  | 040     | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 3,7          | 3,4        |
| 28  | 041     | KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA                                            | 0,2          | 0,3        |
| 29  | 044     | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH                               | 1,4          | 1,4        |
| 30  | 047     | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                        | 0,2          | 0,3        |
| 31  | 048     | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BI                      | 0,3          | 0,3        |
| 32  | 050     | BADAN INTELJEN NEGARA                                                           | 10,1         | 9,8        |
| 33  | 051     | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA                                                    | 0,5          | 0,6        |
| 34  | 052     | DEWAN KETAHANAN NASIONAL                                                        | 0,05         | 0,1        |
| 35  | 054     | BADAN PUSAT STATISTIK                                                           | 5,4          | 8,0        |



| No.           | KODE<br>BA | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                 | Outlook<br>2022 | RAPBN 2023   |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 36            | 055        | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS      | 1,3             | 1,6          |
| 37            | 056        | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BNP                     | 7,7             | 7,6          |
| 38            | 057        | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA                   | 0,6             | 0,7          |
| 39            | 059        | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                     | 24,8            | 19,7         |
| 40            | 060        | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA                       | 108,4           | 107,8        |
| 41            | 063        | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN                            | 2,1             | 2,2          |
| 42            | 064        | LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL                                 | 0,2             | 0,2          |
| 43            | 065        | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL                           | 1,2             | 1,1          |
| 44            | 066        | BADAN NARKOTIKA NASIONAL                                   | 1,7             | 1,8          |
| 45            | 067        | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANS | 2,8             | 3,0          |
| 46            | 068        | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL         | 3,5             | 4,2          |
| 47            | 074        | KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA                          | 0,1             | 0,1          |
| 48            | 075        | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA               | 2,9             | 3,0          |
| 49            | 076        | KOMISI PEMILIHAN UMUM                                      | 2,3             | 16,0         |
| 50            | 077        | MAHKAMAH KONSTITUSI                                        | 0,2             | 0,3          |
| 51            | 078        | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN            | 0,2             | 0,3          |
| 52            | 083        | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL                                 | 0,5             | 0,4          |
| 53            | 084        | BADAN STANDARISASI NASIONAL                                | 0,2             | 0,2          |
| 54            | 085        | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR                               | 0,1             | 0,1          |
| 55            | 086        | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA                                | 0,3             | 0,3          |
| 56            | 087        | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA                          | 0,3             | 0,3          |
| 57            | 088        | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA                                   | 0,5             | 0,6          |
| 58            | 089        | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN                  | 1,6             | 1,9          |
| 59            | 090        | KEMENTERIAN PERDAGANGAN                                    | 2,2             | 2,3          |
| 60            | 092        | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA                           | 2,5             | 2,5          |
| 61            | 093        | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI                               | 1,3             | 1,3          |
| 62            | 095        | DEWAN PERWAKILAN DAERAH                                    | 0,9             | 1,1          |
| 63            | 100        | KOMISI YUDISIAL                                            | 0,2             | 0,2          |
| 64            | 103        | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA                      | 2,6             | 1,0          |
| 65            | 104        | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)         | 0,3             | 0,3          |
| 66            | 106        | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH         | 0,2             | 0,2          |
| 67            | 107        | BADAN SAR NASIONAL                                         | 1,8             | 1,9          |
| 68            | 108        | KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA                           | 0,1             | 0,1          |
| 69            | 110        | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA                               | 0,2             | 0,2          |
| 70            | 111        | BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN                        | 0,2             | 0,2          |
| 71            | 112        | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN  | 2,0             | 2,1          |
| 72            | 113        | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME                    | 0,4             | 0,4          |
| 73            | 114        | SEKRETARIAT KABINET                                        | 0,3             | 0,4          |
| 74            | 115        | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM                              | 1,8             | 7,1          |
| 75            | 116        | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA          | 1,0             | 1,0          |
| 76            | 117        | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA       | 1,6             | 1,7          |
| 77            | 118        | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BE | 0,1             | 0,1          |
| 78            | 119        | BADAN KEAMANAN LAUT                                        | 0,6             | 0,9          |
| 79            | 120        | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITTIMAN DAN INVESTASI  | 0,3             | 0,3          |
| 80            | 122        | BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA                         | 0,3             | 0,4          |
| 81            | 123        | LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN                      | 0,1             | 0,2          |
| 82            | 124        | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL                           | 5,8             | 6,4          |
| <b>JUMLAH</b> |            |                                                            | <b>1.032,5</b>  | <b>993,2</b> |

Sumber : Kementerian Keuangan

### 3.2.1.1.2 Belanja Non Kementerian/ Lembaga

Perkembangan belanja non-K/L 2018–2022 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 10,0 persen dari Rp608.763,2 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp809.890,4 miliar pada tahun 2021. Selanjutnya pada *outlook* tahun 2022 belanja non-K/L diperkirakan sebesar Rp1.337.544,5 miliar atau meningkat 65,2 persen dibanding tahun 2021. Peningkatan ini terjadi akibat adanya tambahan belanja negara dalam rangka menjaga daya beli masyarakat ditengah kondisi geopolitik yang terjadi, diantaranya melalui pemberian subsidi dan kompensasi BBM dan Listrik. Selain itu, terdapat kenaikan tambahan belanja negara pada pos belanja lain-lain yang menampung penebalan perlindungan sosial yang dalam pelaksanaannya akan direalisasikan pada belanja K/L. Perkembangan belanja non-K/L tahun 2018–2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.4**.

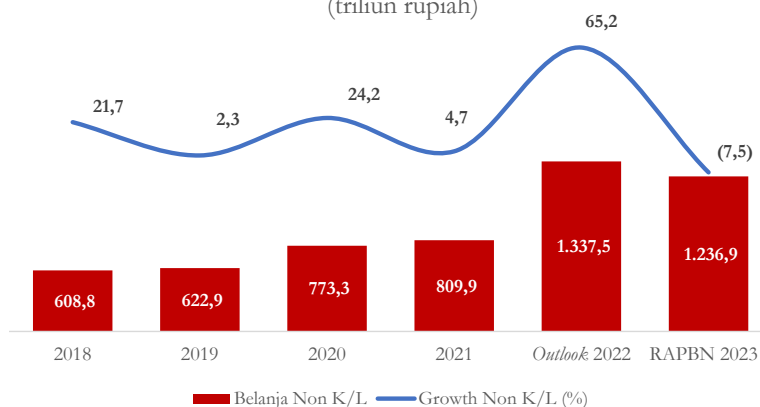
Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, belanja non-K/L direncanakan sebesar Rp1.236.856,4 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kebijakan

strategis pada tahun 2023 yaitu antara lain sebagai berikut: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan utang yang tepat; (3) pelaksanaan subsidi lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan serta UMKM dan Koperasi; (4) mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan dana cadangan stabilisasi harga pangan; (5) pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; serta (6) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak dan penanganan bencana. Secara lebih detil pemanfaatan belanja non-K/L dapat dijelaskan sebagai berikut.

### Program Pengelolaan Utang Negara

Dalam rangka memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sejak tahun 2020, Pemerintah menempuh kebijakan

**GRAFIK 3.4**  
**PERKEMBANGAN BELANJA NON-K/L, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

pelebaran defisit dan penambahan pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan utang pemerintah lebih meningkat. Namun, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian serta perbaikan kinerja penerimaan negara, defisit APBN terus menurun dan berdampak baik pada pengurangan target pengadaan utang pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan defisit APBN tersebut selaras dengan upaya Pemerintah untuk menuju konsolidasi fiskal dan mengembalikan defisit APBN maksimal 3 persen terhadap PDB mulai tahun 2023, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sejalan dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Tren penurunan pembiayaan utang pasca terkendalnya pandemi Covid-19 tentunya akan berdampak pada efisiensi belanja bunga. Selain itu, efisiensi bunga utang juga didukung oleh pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pemenuhan pembiayaan melalui SKB I, SKB II, dan SKB III, sehingga penerbitan SBN dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih rendah dan sebagian beban biaya SBN yang diterbitkan Pemerintah ditanggung oleh Bank Indonesia (*burden sharing*).

Efisiensi biaya utang tersebut juga searah dengan prinsip dan tujuan utama dalam pembiayaan utang yakni untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali. Oleh

karena itu, Pemerintah terus berupaya untuk mendorong efisiensi pembayaran bunga utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dengan memperkuat sisi *demand*, *supply*, dan infrastruktur. Selain itu, Pemerintah juga menjaga koordinasi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan dalam upaya menjaga stabilitas pasar keuangan. Selanjutnya, dalam rangka efisiensi utang, Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan yang memiliki biaya yang relatif lebih murah seperti pinjaman luar negeri yang bersumber dari lembaga bilateral dan multilateral.

Dari sisi tenor, pengadaan utang pemerintah disusun dengan komposisi utang jangka pendek dan jangka panjang yang optimal untuk memperoleh pembayaran bunga utang di masa mendatang berada dalam level yang efisien dan *manageable*. Penyusunan komposisi tersebut mempertimbangkan kondisi portofolio utang pemerintah, risiko utang, minat investor, kapasitas, dan daya serap pasar.

Kebijakan efisiensi belanja bunga juga harus memperhatikan faktor risiko utang, baik risiko pembiayaan kembali (*refinancing*), risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga. Untuk itu pemerintah selalu menetapkan bauran utang yang optimal, baik dari sisi jenis instrumen, tenor, dan tingkat bunga, sehingga pemerintah dapat memenuhi pembiayaan utang dengan bunga yang efisien dan risiko yang terkendali.

Dalam periode tahun 2018–2022, pembayaran bunga utang meningkat dari Rp257.952,0 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp403.871,5 miliar (*outlook* tahun 2022). Peningkatan bunga utang pada periode ini utamanya disebabkan oleh penambahan *outstanding* utang termasuk penambahan utang dalam menangani dampak

pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Realisasi pembayaran bunga utang didominasi oleh bunga utang dalam negeri mengingat porsi instrumen SBN yang dominan dalam portofolio utang. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik untuk mendukung upaya kemandirian pembiayaan. Melalui kerja sama pembiayaan yang dilakukan antara Pemerintah dan Bank Indonesia, bunga utang berhasil ditekan agar tidak membebani APBN dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Selain dampak dari *outstanding* utang, pembayaran bunga juga sangat dipengaruhi oleh target pembiayaan utang, tingkat suku bunga utang khususnya imbal hasil (*yield*) SBN yang dinamis mengikuti pergerakan pasar keuangan, serta perkembangan ekonomi domestik maupun global. Pada semester I tahun 2022, sentimen pemulihan ekonomi AS yang ditandai meningkatnya inflasi dan *yield United States Treasury* (UST), serta konflik geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan peningkatan *yield* SBN. Peningkatan tertinggi terjadi pada bulan Mei tahun 2022, dimana imbal hasil SBN menyentuh level 7,37 persen. Tren peningkatan imbal hasil SBN domestik ini diperkirakan akan berlanjut sampai akhir tahun 2023.

Dalam RAPBN tahun 2023, pembayaran bunga utang diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; dan (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan yang tepat.

Anggaran Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN

tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp441.400,0 miliar, naik 9,3 persen dari *outlook* tahun 2022. Jumlah tersebut terdiri atas: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp426.800,0 miliar; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp14.600,0 miliar. Pertumbuhan pembayaran bunga utang pada tahun 2023 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2022 yang sebesar 17,6 persen (terhadap tahun 2021). Hal ini turut dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian pembiayaan utang tahun 2021 antara lain pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan optimalisasi penarikan pinjaman tunai. Selanjutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat turut menekan besaran pembayaran bunga utang pada tahun-tahun yang akan datang.

Perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun 2023 secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas: (1) *outstanding* utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya termasuk utang dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional; (2) rencana penambahan utang tahun 2023; dan (3) rencana program pengelolaan portofolio utang (*liabilities management*). Selain itu, perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (USD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR); (2) tingkat bunga SUN tenor 10 tahun yang menjadi acuan bunga untuk instrumen SBN; (3) referensi suku bunga pinjaman serta asumsi *spread*-nya; (4) diskon penerbitan SBN; serta (5) perkiraan biaya pengadaan utang baru. Perkembangan alokasi pembayaran bunga utang pada tahun 2018–2023 dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

**TABEL 3.4**  
**PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2018-2023**  
(triliun rupiah)

| URAIAN                                 | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Outlook<br>2022 | RAPBN<br>2023 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| 1. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri | 238,4        | 254,1        | 297,2        | 332,9        | 391,7           | 426,8         |
| 2. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri  | 19,5         | 21,4         | 16,9         | 10,6         | 12,2            | 14,6          |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>258,0</b> | <b>275,5</b> | <b>314,1</b> | <b>343,5</b> | <b>403,9</b>    | <b>441,4</b>  |

Sumber: Kementerian Keuangan

### Program Pengelolaan Subsidi

Program pengelolaan subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi juga ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

Mengingat anggaran belanja subsidi dalam APBN merupakan komponen yang sangat penting dan alokasi anggarannya sangat besar maka Pemerintah berkomitmen untuk menyempurnakan pengelolaan belanja subsidi melalui perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran, dengan tetap menjaga kinerja badan usaha yang melaksanakan penyaluran subsidi.

Dalam kurun waktu tahun 2018–2021, belanja subsidi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,7 persen, yaitu dari Rp216.883,3 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp242.086,8 miliar pada tahun 2021. Selanjutnya pada *outlook* tahun 2022, belanja subsidi diperkirakan mencapai Rp284.585,1 miliar. Perkembangan belanja subsidi dalam periode 2018-2022 dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah serta volume penyaluran

barang bersubsidi. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap belanja subsidi, antara lain: (1) pemberian diskon listrik untuk golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA (DTKS) serta pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA; (2) insentif penambahan subsidi bunga untuk perumahan bagi MBR; (3) tambahan subsidi bunga untuk UMKM yang terdampak Covid-19; dan (4) insentif pajak ditanggung pemerintah untuk dunia usaha. Perkembangan realisasi belanja subsidi selama tahun 2018–2022 dapat dilihat dalam

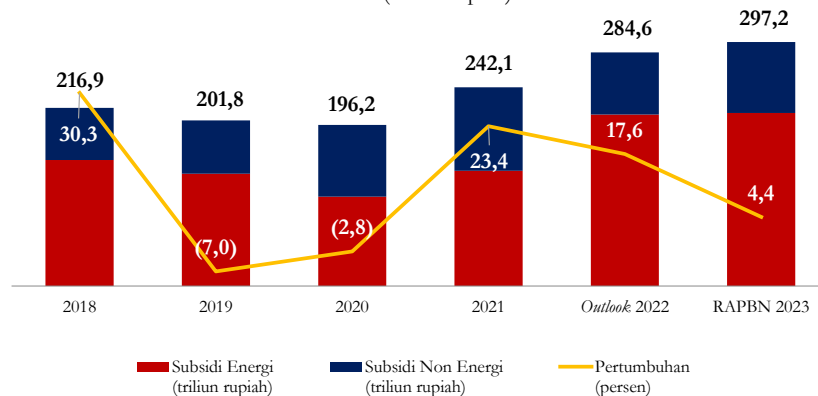
### Grafik 3.5.

Kinerja realisasi belanja subsidi pada periode tahun 2018–2022 juga dipengaruhi oleh upaya perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran subsidi. Beberapa kebijakan subsidi yang telah dilakukan Pemerintah selama periode tersebut, antara lain: (1) penerapan subsidi listrik tepat sasaran untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); (2) pengalihan Subsidi Pangan (Rastra) menjadi Kartu Sembako; dan (3) penghapusan subsidi benih yang selanjutnya diintegrasikan dengan program bantuan benih di Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan kebijakan subsidi pada periode tahun 2018–2021 menghadapi beberapa kendala, antara lain: (1) rendahnya tingkat validitas data penerima subsidi; (2) masih



**GRAFIK 3.5**  
**BELANJA SUBSIDI, 2018–2023**  
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi (*inclusion* dan *exclusion error*); dan (3) fluktuasi ICP, harga acuan produk BBM (*Mean of Platts Singapore/MOPS*) dan produk LPG (*Contract Price Aramco/CP Aramco*), serta nilai tukar Rupiah.

Pada RAPBN tahun 2023, anggaran belanja subsidi direncanakan sebesar Rp297.186,4 miliar, terdiri atas subsidi energi sebesar Rp210.665,4 miliar dan Subsidi Non Energi sebesar Rp86.521,0 miliar. Jumlah alokasi tersebut lebih tinggi 4,4 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 sebesar Rp284.585,1 miliar. Lebih tingginya alokasi subsidi tahun 2023 disebabkan karena peningkatan alokasi anggaran Subsidi energi dan subsidi Bunga Kredit Program terutama untuk subsidi bunga KUR.

### Subsidi Energi

Subsidi energi terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg, serta subsidi listrik. Pada periode tahun 2018–2021 realisasi subsidi energi mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif, terutama dipengaruhi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume penyaluran BBM dan LPG bersubsidi,

dan kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar. Selama kurun waktu tahun 2018–2021, subsidi energi berfluktuasi dari semula sebesar Rp153.522,4 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp140.395,2 miliar pada tahun 2021. Pada *outlook* tahun 2022, subsidi energi diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp208.928,4 miliar.

Realisasi subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg selama kurun waktu tahun 2018–2021 mengalami fluktuasi dari semula Rp97.014,8 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp83.787,2 miliar pada tahun 2021. Dalam *outlook* tahun 2022, subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg diperkirakan mencapai Rp149.365,3 miliar, atau menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini dipengaruhi perkembangan peningkatan kuota volume penyaluran LPG bersubsidi, harga acuan produk BBM (*mean of platts Singapore/MOPS*) dan produk LPG (*Contract Price Aramco/CP Aramco*), serta kenaikan pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, perkembangan realisasi subsidi BBM juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan besaran subsidi tetap solar. Kebijakan besaran



subsidi solar pada periode tahun 2018–2021 telah beberapa kali mengalami penyesuaian. Pada tahun 2018 dan 2019, besaran subsidi tetap solar adalah sebesar Rp2.000/liter, selanjutnya menjadi sebesar Rp1.000/liter pada tahun 2020, dan menjadi sebesar Rp500/liter pada tahun 2021.

Selama kurun waktu tahun 2018–2022, perkembangan volume penyaluran BBM jenis solar cenderung mengalami penurunan dari realisasi penyaluran sebanyak 15,6 juta kilo liter pada tahun 2018 menjadi 15,1 juta kilo liter pada kuota APBN tahun 2022. Volume penyaluran BBM jenis minyak tanah relatif stabil mencapai 0,5 juta kilo liter per tahun. Adapun volume penyaluran LPG tabung 3 kg mengalami tren peningkatan dari realisasi penyaluran sebanyak 6,5 juta metrik ton pada tahun 2018 menjadi 8,0 juta metrik ton pada kuota APBN tahun 2022.

Realisasi subsidi listrik selama kurun waktu tahun 2018–2021 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,1 persen, dari semula Rp56.507,6 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp56.608,0 miliar pada tahun 2021. Dalam *outlook* tahun 2022, subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp59.563,1 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kebijakan pemberian diskon listrik di tahun 2020–2021 dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Adapun kebijakan diskon listrik telah dimanfaatkan oleh 32,1 juta pelanggan dari total 32,9 juta pelanggan rumah tangga subsidi dan UMKM yang berhak mendapatkan diskon listrik. Selain itu, realisasi subsidi listrik juga dipengaruhi oleh realisasi konsumsi listrik, perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, serta pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga daya 900 VA non-DTKS (R1 900 VA). Selama

kurun waktu tahun 2018–2022, pelanggan listrik bersubsidi mengalami peningkatan dari semula 34,7 juta pelanggan pada tahun 2018 menjadi 38,5 juta pelanggan pada tahun 2022.

Dalam melaksanakan program pengelolaan subsidi energi, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi energi; (2) LPG 3 Kg dan solar masih didistribusikan secara terbuka; (3) validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat; dan (4) kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen Pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah akan berupaya melakukan beberapa hal, yaitu (1) transformasi subsidi LPG tepat sasaran, integrasi dengan Program Perlindungan Sosial, disertai penyesuaian HJE LPG tabung 3 Kg (secara bertahap) diselaraskan dengan kondisi perekonomian yang kondusif; (2) transformasi penyaluran subsidi BBM tepat sasaran dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan pribadi mewah berkubikasi besar; dan (3) memperkuat penerapan subsidi tepat sasaran untuk R1 450 VA disertai dengan kebijakan *tariff adjustment* untuk pelanggan non-subsidi, diselaraskan dengan kondisi perekonomian.

Dalam RAPBN tahun 2023, subsidi energi direncanakan sebesar Rp210.665,4 miliar, terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp138.335,9 miliar dan subsidi listrik sebesar Rp72.329,6 miliar. Dalam pagu RAPBN tahun 2023 tersebut, masih dialokasikan belanja subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik rumah tangga berbasis komoditas. Kebijakan transformasi

**TABEL 3.5**  
**BELANJA SUBSIDI, 2022–2023**  
(triliun rupiah)

| Uraian                                    | <i>Outlook</i><br>2022 | RAPBN<br>2023 |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>A. ENERGI</b>                          | <b>208,9</b>           | <b>210,7</b>  |
| 1. Jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 Kg | 149,4                  | 138,3         |
| a. Jenis BBM Tertentu                     | 14,6                   | 20,9          |
| b. LPG tabung 3 kg                        | 134,8                  | 117,4         |
| 2. Listrik                                | 59,6                   | 72,3          |
| <b>B. NON ENERGI</b>                      | <b>75,7</b>            | <b>86,5</b>   |
| <b>JUMLAH</b>                             | <b>284,6</b>           | <b>297,2</b>  |

Sumber: Kementerian Keuangan

subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Secara rinci, belanja subsidi energi dalam RAPBN tahun 2023 dapat dilihat dalam **Tabel 3.5**.

Anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg dalam RAPBN tahun 2023 direncanakan sebesar Rp138.335,9 miliar atau lebih rendah 7,4 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 sebesar Rp149.365,3 miliar. Anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2023 diarahkan untuk: (1) melanjutkan pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM solar disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan; dan (2) transformasi subsidi LPG tabung 3 Kg agar lebih tepat sasaran dan berbasis target penerima serta terintegrasi dengan program perlindungan sosial.

Perhitungan anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg tahun 2023 tersebut menggunakan asumsi dan parameter, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP; (2) subsidi terbatas minyak solar

sebesar Rp1000/liter; (3) volume BBM jenis solar sebesar 17,0 juta kiloliter dan minyak tanah sebesar 0,5 juta kiloliter; dan (4) volume LPG tabung 3 kg sebesar 8,0 juta metrik ton.

Dalam RAPBN tahun 2023, anggaran subsidi listrik direncanakan sebesar Rp72.329,6 miliar atau lebih tinggi 21,4 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 sebesar Rp59.563,1 miliar. Peningkatan alokasi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Adapun penyebab kenaikan BPP sebagaimana dimaksud antara lain: (1) kenaikan *fuel mix* BBM; (2) peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk *cofiring* PLTU; dan (3) kenaikan PPN 11 persen.

Arah kebijakan subsidi listrik tahun 2023 diarahkan untuk: (1) Memberikan subsidi listrik hanya untuk golongan yang berhak; (2) Subsidi listrik untuk Rumah Tangga diberikan secara tepat sasaran bagi Rumah Tangga miskin dan rentan; dan (3) mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien.

Dalam rangka melaksanakan subsidi lebih tepat sasaran, Pemerintah akan berupaya melaksanakan kebijakan subsidi listrik tepat

sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTKS. Kebijakan ini merupakan lanjutan pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran yang telah dilaksanakan Pemerintah sebelumnya. Pada tahun 2017, Pemerintah telah melaksanakan pemadanan terhadap data pelanggan rumah tangga daya 900 VA dengan DTKS. Hasilnya, terdapat penurunan jumlah pelanggan penerima subsidi dari semula 53,0 juta pelanggan pada tahun 2017 menjadi 38,5 juta pelanggan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Pemerintah akan kembali melakukan pemadanan data pelanggan rumah tangga daya 450 VA dengan data DTKS untuk memastikan agar subsidi/bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan (*protect the poor*). Pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini akan dilakukan secara bertahap, dan mempertimbangkan waktu yang tepat sesuai dengan kesiapan data dan infrastruktur serta perkembangan perekonomian dan sosial masyarakat.

### Subsidi Non Energi

Pada periode tahun 2018–2021, realisasi Subsidi Non Energi mengalami perkembangan yang fluktuatif karena adanya kebijakan Pemerintah pada beberapa jenis Subsidi Non Energi seperti Subsidi Bunga Kredit Program, dan Subsidi dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam kurun waktu 2018–2021, realisasi Subsidi Non Energi mengalami peningkatan rata-rata 17,1 persen per tahun dari Rp63.360,9 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp101.691,6 miliar pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, Subsidi Non Energi diperkirakan mencapai Rp75.656,7 miliar terutama dipengaruhi oleh pemberian insentif untuk mengatasi dampak Covid-19. Dalam

*outlook* tahun 2022 tersebut, sudah ditampung beberapa kebijakan insentif dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, antara lain Subsidi Bunga KUR, serta Subsidi Imbal Jasa Penjaminan UMKM, Korporasi, dan BUMN.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Subsidi Pupuk untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan program ketahanan pangan nasional. Dalam kurun waktu tahun 2018–2021, realisasi subsidi pupuk berfluktuasi dari semula sebesar Rp33.612,7 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp27.155,3 miliar pada tahun 2021. Dalam *outlook* tahun 2022, subsidi pupuk diperkirakan mencapai Rp25.276,6 miliar. Sejak tahun 2017, Pemerintah menerapkan kebijakan penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani pada beberapa daerah. Kebijakan ini diharapkan akan terus dijalankan secara bertahap dan diharapkan pada tahun 2024, Kartu Tani dapat digunakan dalam penebusan pupuk bersubsidi secara nasional. Selain itu, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan e-RDKK yang digunakan dalam proses penetapan dan penentuan penerima pupuk bersubsidi.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi dan komunikasi, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation/PSO*). Dalam kurun waktu 2018–2021, realisasi Subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 10,3 persen per tahun dari semula sebesar Rp4.233,5 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp5.682,1 miliar pada tahun 2021. Dalam *outlook* tahun 2022, subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp6.011,4 miliar. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk

menjamin pelayanan produk atau jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat. BUMN yang mendapat penugasan terkait PSO adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan kereta api (KA) kelas ekonomi meliputi, antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi lebar, KRD, dan KRL Commuterline Jabodetabek. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan laut meliputi pelayanan angkutan kapal laut kelas ekonomi. Adapun pelaksanaan PSO pada penyelenggaraan informasi publik meliputi kegiatan peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional, baik dalam bentuk produksi berita teks, foto, dan TV (audio visual), khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan rawan konflik.

Sementara itu, realisasi Subsidi Bunga Kredit Program dalam kurun waktu tahun 2018–2021 mengalami peningkatan sebesar 40,6 persen per tahun dari Rp15.032,2 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp41.801,5 miliar pada tahun 2021. Dalam *outlook* tahun 2022, subsidi bunga kredit program diperkirakan mencapai Rp31.682,2 miliar.

Mulai tahun 2015, Pemerintah mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung program KUR. Program KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola subsidi bunga. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha

dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Selanjutnya, pada tahun 2016, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) untuk mendukung kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada tahun 2020 dan 2021 terdapat peningkatan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program yang sangat signifikan terutama disebabkan adanya tambahan anggaran berupa insentif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, antara lain Subsidi Bunga UMKM baik KUR dan non-KUR dan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) UMKM, Korporasi dan BUMN.

Selain berbagai jenis subsidi di atas, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mendukung investasi dan daya saing industri untuk sektor-sektor tertentu. Dalam kurun waktu 2018–2021, perkembangan realisasi Subsidi Pajak DTP mengalami peningkatan rata-rata 37,2 persen per tahun dari semula sebesar Rp10.482,4 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp27.052,8 miliar pada tahun 2021. Dalam *outlook* tahun 2022, Subsidi Pajak DTP diperkirakan mencapai Rp12.686,4 miliar. Perkembangan realisasi Subsidi Pajak DTP sangat tergantung kepada jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu yang akan diberikan insentif perpajakan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, Subsidi Non Energi direncanakan sebesar Rp86.521,0 miliar, atau lebih tinggi Rp10.864,3 miliar bila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 sebesar Rp75.656,7 miliar. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 terdapat kenaikan anggaran yang sangat signifikan untuk subsidi bunga

**TABEL 3.6**  
**SUBSIDI NON ENERGI, 2022–2023**  
(triliun rupiah)

| Uraian                  | <i>Outlook</i><br>2022 | RAPBN<br>2023 |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1. Pupuk                | 25,3                   | 25,3          |
| 2. PSO                  | 6,0                    | 7,8           |
| - PT KAI                | 3,5                    | 5,2           |
| - PT Pelni              | 2,3                    | 2,4           |
| - LKBN Antara           | 0,2                    | 0,2           |
| 3. Bunga Kredit Program | 31,7                   | 45,6          |
| 4. Pajak DTP            | 12,7                   | 7,9           |
| <b>JUMLAH</b>           | <b>75,7</b>            | <b>86,5</b>   |

Sumber: Kementerian Keuangan

kredit program terutama untuk mendukung program KUR. Secara rinci, alokasi program pengelolaan Subsidi Non Energi pada tahun 2022–2023 dapat dilihat dalam **Tabel 3.6**.

Dalam RAPBN tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan anggaran Subsidi Pupuk yang direncanakan sebesar Rp25.276,6 miliar. Subsidi Pupuk diberikan agar petani dapat melakukan usaha tani dengan biaya terjangkau sehingga dapat meningkatkan produksi komoditas pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam hal ini, petani yang dimaksud adalah petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, diluar petani peternakan dan perikanan budidaya, yang telah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam e-RDKK. Selain itu, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan e-RDKK yang digunakan dalam proses penetapan dan penentuan penerima pupuk bersubsidi. Alokasi pupuk bersubsidi difokuskan pada 2 jenis pupuk yakni pupuk Urea dan NPK, dan 9 jenis komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu dari sebelumnya 70 komoditas berdasarkan kebutuhan pangan pokok dan komoditas strategis pertanian. Pada tahun 2023 juga akan dilakukan penerapan

skema Subsidi Langsung Pupuk (SLP) kepada petani melalui kartu tani/e-kartu tani (kartu tani digital)/biometrik secara bertahap.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik, Subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.777,4 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp1.766,0 miliar bila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 sebesar Rp6.011,4 miliar. Pengembangan potensi dan peningkatan peran PSO transportasi sebagai penghubung antar wilayah untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2023 dialokasikan kepada: (1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp5.208,7 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek; (2) PT Pelni sebesar Rp2.395,8 miliar untuk penugasan layanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi; dan (3) Perum LKBN Antara sebesar Rp172,9 miliar sebagai upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan



warga negara terhadap informasi publik dan komunikasi publik pemerintah yang bersifat memberdayakan masyarakat serta memperbaiki karakter masyarakat khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik, membentuk opini positif dan menjaga citra negara, dan meningkatkan kecepatan penyebaran informasi tentang kenegaraan dan kemasyarakatan sehingga masyarakat di dalam dan luar negeri dapat mengikuti kebijakan pemerintah dan perkembangan pembangunan di Indonesia.

Pada tahun 2023, Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung pembiayaan perumahan untuk MBR, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani, serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Anggaran Subsidi Bunga Kredit Program dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp45.579,8 miliar, lebih tinggi Rp13.897,6 miliar atau 43,9 persen bila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 sebesar Rp31.682,2 miliar.

Anggaran terbesar Subsidi Bunga Kredit Program dialokasikan untuk Subsidi Bunga KUR sebesar Rp40.935,0 miliar. Subsidi bunga KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM dan petani yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman untuk memperkuat permodalan debitur dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Penyaluran Subsidi Bunga KUR, dilakukan dengan kebijakan antara lain: (1) dukungan suku bunga KUR 6 persen bagi UMKM maupun petani dalam

rangka meningkatkan daya saing usaha; (2) menetapkan sejumlah target seperti debitur baru dan debitur yang naik kelas, dengan tujuan agar semakin banyak UMKM yang dapat menikmati program KUR; (3) menetapkan target alokasi KUR untuk sektor produksi sekitar 60-70 persen agar sektor produksi lebih mendominasi dari sektor non-produksi; (4) meningkatkan penyaluran KUR untuk sektor pertanian agar dapat lebih meningkatkan dukungan terhadap petani; (5) memberdayakan mitra pendamping terhadap pelaku UMKM yang mengajukan KUR agar dapat lebih meningkatkan kinerja UMKM, dan mendorong kinerja penyaluran kredit komersial dari perbankan Himbara.

Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Bunga Kredit (SBK) Perumahan sebesar Rp3.457,5 miliar dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan sebesar Rp895,0 miliar. Pemerintah memberikan Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk membantu MBR mendapatkan rumah dengan lebih murah, mudah, dan efektif. Pada tahun 2023, alokasi anggaran SBK Perumahan digunakan untuk pembayaran atas akad kredit yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya sedangkan SBUM masih dalam proses integrasi antara Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pemerintah dalam tahun 2023 mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Bunga Pinjaman Daerah sebesar Rp172,0 miliar. Anggaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah akan digunakan untuk pembayaran bunga atas kredit yang diterbitkan pada tahun 2020-2022. Subsidi Bunga Pinjaman Daerah merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk



mempercepat pemulihan ekonomi. Subsidi tersebut diberikan berupa Subsidi Bunga atas pinjaman yang disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur di daerah antara lain jalan, jembatan, perumahan, dan sumber daya air.

Subsidi Bunga Air Bersih dalam RAPBN tahun 2023 direncanakan sebesar Rp4,6 miliar. Subsidi Bunga Air Bersih diberikan dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mendorong pencapaian akses aman 100 persen air minum. Pemerintah memberikan jaminan dan subsidi bunga untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM.

Selanjutnya, Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dalam RAPBN tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2,3 miliar. SSRG diberikan dalam rangka membantu petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan dengan suku bunga terjangkau dengan cara menjaminkan barang (komoditas) yang disimpan di gudang tertentu sesuai Skema Resi Gudang. Komoditas yang dapat dijaminkan untuk mendapatkan SSRG mencakup komoditas pangan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain: (1) perluasan penerima; (2) penambahan bank pelaksana syariah; (3) peningkatan gudang aktif; dan (4) integrasi pembiayaan hulu dan hilir.

Sementara itu, dalam RAPBN 2023, Subsidi Pajak DTP direncanakan sebesar Rp7.887,2 miliar. Tujuan pemberian Subsidi Pajak DTP dalam tahun 2023, antara lain sebagai insentif untuk menarik minat investor dalam penerbitan obligasi valas dan mendorong perkembangan

sektor industri tertentu. Subsidi pajak diberikan berupa: (1) PPh DTP atas komoditas panas bumi; (2) PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional; dan (3) PPh DTP atas penghapusan secara mutlak piutang negara non-pokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

### **Program Pengelolaan Hibah Negara**

Program pengelolaan hibah negara pada tahun 2023 mengalami perubahan sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sesuai Undang-Undang tersebut hibah ke daerah menjadi bagian yang terintegrasi dengan dana alokasi khusus. Dengan demikian, kebijakan hibah ke daerah di tahun 2023 mencerminkan desain baru hibah ke daerah sebagai bagian dari transfer ke daerah yang tata kelolanya disesuaikan dengan siklus pengalokasian transfer ke daerah. Akibat perubahan tersebut Program Pengelolaan Hibah negara pada tahun 2023 hanya terdiri atas hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dan pengelolaan hibah lainnya.

Sejalan dengan perubahan tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap perhitungan pada program pengelolaan hibah negara dalam periode tahun 2018–2021, dengan mengeluarkan komponen hibah ke daerah yang telah diakomodir di dalam perhitungan transfer ke daerah. Berdasarkan penyesuaian perhitungan tersebut, rata-rata pertumbuhan realisasi program pengelolaan hibah negara

dalam periode 2018-2021 adalah sebesar 9,2 persen, dengan realisasi tertinggi pada tahun 2019. Tingginya realisasi pada tahun 2019 tersebut utamanya didukung oleh adanya pemberian hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing.

Salah satu tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah telah memberikan bantuan kepada pemerintah asing/ lembaga asing dalam periode yang cukup lama. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan membangun kemandirian dalam pendanaan pemberian bantuan tersebut, pada tahun 2019 dibentuk *Indonesian Agency for International Development* (Indonesian AID) atau Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang merupakan amanah PP No.57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No.48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

Pada tahun 2020 dan 2021, Pemerintah Indonesia melalui LDKPI sudah memberikan hibah masing-masing sebesar Rp29,4 miliar dan Rp32,0 miliar untuk bantuan kemanusiaan, penanganan Covid-19, pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang diplomasi, hingga bantuan tugas pemerintahan di bidang keamanan. Sebesar 48 persen dari total pemberian hibah pada tahun 2021 berasal dari dana hasil investasi *endowment fund* LDKPI. Selanjutnya mulai tahun 2022, pemberian hibah sepenuhnya menggunakan 100 persen dana hasil investasi *endowment fund* LDKPI dengan alokasi pemberian hibah

sebesar Rp250,0 miliar. Pada tahun 2022 telah disiapkan beberapa rencana kegiatan pemberian hibah sebesar Rp77,7 miliar dengan rincian antara lain sebagai berikut: (1) penanganan bencana kemanusiaan bagi warga sipil Ukraina; (2) bantuan penanganan pandemi Covid-19 bagi Palestina; (3) hibah peralatan laboratorium untuk sekolah tinggi pertanian nasional (ENSA) Senegal; (4) pelatihan kepabeanaan dasar bagi pegawai Timor-Leste *Customs Authority*; (5) pelatihan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan bidang kesehatan ibu dan anak bagi Afganistan; (6) hibah pelatihan di bidang perikanan bagi negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG), yang meliputi: Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu; dan (7) dukungan vaksinasi kepada Nigeria.

Selanjutnya dalam program pengelolaan hibah negara juga terdapat realisasi *banking commission* yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah dalam proses administrasi perbankan terkait hibah. Dalam periode 2018-2021 *banking commission* secara rata-rata terealisasi sebesar Rp194,4 juta, dan diperkirakan pada tahun 2022 akan terealisasi sebesar Rp305,0 juta. Secara keseluruhan perkembangan program pengelolaan hibah periode tahun 2018–2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.6**.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, program pengelolaan hibah direncanakan sebesar Rp10,1 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk pemberian hibah internasional yang dilakukan untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global. Dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing, akan diupayakan untuk mengoptimalkan

**GRAFIK 3.6**  
**PERKEMBANGAN PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH, 2018-2023**  
 (miliar rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

penggunaan produk maupun penyediaan produk dalam negeri Indonesia, sehingga pemberian hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing dapat memberikan manfaat kepada perekonomian nasional Indonesia.

Pemberian hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing direncanakan sebesar Rp9,9 miliar yang akan dimanfaatkan untuk:

1. Afghanistan (pengelolaan tambang gas bumi dan mineral) sebesar Rp4,4 miliar.
2. Negara-negara Anggota Caribbean Community (CARICOM) dan Central American Integration System (SICA) (pengelolaan dampak risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim) sebesar Rp4,0 miliar; dan
3. Negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG), yaitu Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini dan Vanuatu (pengelolaan perairan pesisir) sebesar Rp1,5 miliar.

Untuk mengkomodir rencana pemberian hibah yang saat ini masih dalam proses identifikasi dan penilaian kesiapan, dan pemberian hibah tidak terencana dalam RAPBN 2023 telah dicadangkan alokasi

pemberian hibah sebesar Rp240,1 miliar dalam pos belanja lainnya. Selain alokasi tersebut, dalam pos pengelolaan hibah negara juga dialokasikan pengelolaan hibah lainnya untuk rencana pembayaran *banking commission* dengan alokasi sebesar Rp151,0 juta.

### Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Program Pengelolaan Belanja Lainnya (BA BUN 999.08) merupakan belanja pemerintah pusat yang menampung dana antisipatif untuk keperluan belanja pegawai, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Kebijakan anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya secara umum diarahkan antara lain untuk: (1) antisipasi risiko fiskal; (2) antisipasi kebutuhan penanggulangan bencana; (3) antisipasi stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan; (4) antisipasi anggaran tambahan pegawai baru, honorarium, tunjangan khusus, dan belanja pegawai lainnya; (5) antisipasi pembayaran kewajiban Pemerintah yang timbul sesuai hasil audit; dan (6) antisipasi kebutuhan mendesak yang belum dialokasikan.

Pada periode tahun 2018-2021, realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya berfluktuasi, namun cenderung tumbuh dengan

rata-rata sebesar 70,3 persen. Peningkatan realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh pembayaran kompensasi BBM dan listrik. Pembayaran kompensasi BBM dan listrik adalah kewajiban Pemerintah atas penugasan penyediaan komoditas energi tertentu kepada badan usaha, sehingga diharapkan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga/tarif BBM dan listrik tetap terjaga. Selain itu, anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada periode tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung arah kebijakan Pemerintah pada tahun anggaran berkenaan, antara lain: (1) dukungan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (tahun 2020-2021), yang meliputi bantuan biaya pelatihan dan insentif Program Kartu Prakerja, bantuan iuran JKN bagi kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III, serta bantuan pembayaran tagihan listrik; (2) penyediaan cadangan beras pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH), serta penanggulangan keadaan darurat bencana; dan (3) belanja lainnya yang terprogram, meliputi belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri (seperti SKK Migas dan Kawasan Bintan-Karimun), belanja ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Papua dan Papua Barat, dan belanja bantuan operasional layanan pos universal.

*Outlook* Program Pengelolaan Belanja Lainnya tahun 2022 mencapai Rp494.497,4 miliar. Proyeksi realisasi tersebut akan dimanfaatkan utamanya untuk: (1) percepatan pembayaran kompensasi BBM dan listrik dalam rangka mempertahankan pasokan BBM dan listrik dalam negeri di tengah tantangan kenaikan harga komoditas energi dunia; (2) pelaksanaan

Program Kartu Prakerja untuk meningkatkan kapasitas angkatan kerja dan mendorong pemulihan ekonomi nasional; (3) kegiatan cadangan beras pemerintah antara lain untuk menjamin ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga; dan (4) belanja lainnya yang terprogram. Selain itu, *outlook* tersebut masih memperhitungkan alokasi untuk antisipasi kebijakan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, penanganan bencana, maupun antisipasi kebutuhan mendesak lainnya. Oleh sebab itu, sebagian *outlook* Program Pengelolaan Belanja Lainnya tahun 2022 dalam pelaksanaannya akan direalokasi ke bagian anggaran K/L maupun bagian anggaran BUN lainnya sesuai dengan peruntukannya.

Alokasi Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2023 mencapai Rp341.849,7 miliar. Arah kebijakan penggunaan anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2023, antara lain: (1) antisipasi risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan fiskal; (2) antisipasi kebijakan ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan; (3) antisipasi penanggulangan bencana; (4) antisipasi pembayaran kewajiban Pemerintah sesuai hasil audit; (5) dukungan pelaksanaan Program Kartu Prakerja; (6) antisipasi kebutuhan daerah otonomi baru; (7) antisipasi tambahan pegawai baru, honorarium, tunjangan khusus, dan belanja pegawai lainnya; (8) bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden; (9) belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri; (10) belanja ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Papua dan Papua Barat; (11) bantuan operasional layanan pos universal; dan (12) antisipasi keperluan mendesak.

### Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Pada program pengelolaan transaksi khusus terdapat, antara lain: (1) anggaran kontribusi sosial yang dipergunakan untuk pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan ASN, TNI/Polri serta pembayaran kewajiban Pemerintah selaku pemberi kerja berupa premi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta Jaminan Kesehatan (Jamkes) PNS dan TNI/Polri, pejabat negara, pensiunan, serta veteran; (2) dana kontribusi kepada lembaga internasional berupa pembayaran kontribusi, *trust fund*, dan dana-dana lainnya yang diserahkan kepada beberapa organisasi internasional; (3) dana fasilitas penyiapan proyek dan pelaksanaan transaksi (*Project Development Facility*/PDF) untuk proyek KPBU; (4) dana dukungan kelayakan proyek (*Viability Gap Fund*/VGF) untuk proyek KPBU; (5) pendanaan operasional Bendahara Umum Negara; (6) pengelolaan dukungan *loss limit*; (7) Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) atas pembayaran Manfaat Pensiun; dan (8) penggantian biaya dan margin investasi Pemerintah.

Realisasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus pada tahun 2018–2021 mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 4,7 persen, yaitu dari Rp116.268,9 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp140.371,6 miliar pada tahun 2021. Realisasi pada tahun 2021 tersebut utamanya berasal dari belanja kontribusi sosial yang mencapai Rp139.117,3 miliar, antara lain digunakan untuk pembayaran Manfaat Pensiun. Dalam kurun waktu yang sama, peningkatan belanja kontribusi sosial antara lain disebabkan oleh: (1) kenaikan jumlah penerima manfaat pensiun; (2) kenaikan pensiun pokok pada tahun 2019; dan (3) kenaikan premi Jamkes melalui BPJS Kesehatan sejak tahun 2019.

Selain untuk kontribusi sosial tersebut, terdapat alokasi anggaran untuk pembayaran kontribusi pada lembaga internasional dan *Trust Fund* yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga kredibilitas maupun komitmen Pemerintah sebagai bagian integral dari masyarakat internasional, yang dituangkan dalam bentuk kerja sama bilateral dan multilateral dalam wadah Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, terdapat dana fasilitas penyiapan proyek (PDF) yang merupakan alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah untuk membantu peningkatan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan/atau pelaksanaan transaksi proyek KPBU agar pelaksanaan proyek dapat memenuhi kualitas dan waktu yang ditentukan.

Dalam kurun waktu 2018–2021, Pemerintah sudah memberikan dukungan dana fasilitas proyek melalui pemberian PDF pada proyek-proyek KPBU sebesar Rp271,6 miliar yang telah dimanfaatkan oleh 18 proyek KPBU. Beberapa proyek yang memanfaatkan fasilitas tersebut antara lain Palapa Ring, SPAM Pekanbaru, SPAM Semarang Barat, KA Makassar Pare-pare, Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera ruas Riau dan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan. Selain itu, pada periode yang sama, Pemerintah juga telah merealisasikan anggaran dukungan kelayakan proyek atau *viability gap fund* (VGF) sebesar Rp1.076,8 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk dukungan pembangunan konstruksi pada proyek SPAM Umbulan dan SPAM Bandar Lampung.

Selanjutnya dalam tahun 2021, Pemerintah telah merealisasikan BOP sebesar Rp790,9 miliar terdiri atas Pembayaran Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada PT Taspen (Persero)



sebesar Rp682,4 miliar dan dibayarkan kepada PT ASABRI (Persero) sebesar Rp108,5 miliar. Alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun pada penugasan kedua BUMN tersebut.

Dalam kurun waktu tahun 2018 – 2021, sejak tahun 2021 Pemerintah telah melakukan investasi Pemerintah dalam rangka program PEN (Investasi Pemerintah PEN) dalam bentuk investasi non-permanen kepada BUMN. Investasi tersebut dilakukan antara lain melalui penugasan kepada dua BUMN dan satu lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, sebagai Pelaksana Investasi. Penugasan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan dukungan kepada BUMN untuk memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi dalam program PEN. Berdasarkan PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 189/PMK.06/2021, serta Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan dengan Pelaksana Investasi, telah dinyatakan bahwa Pelaksana Investasi berhak mendapatkan penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan margin yang wajar atas pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN. Pada tahun 2021, Pemerintah telah merealisasikan anggaran untuk kegiatan penyaluran penggantian biaya dan margin Investasi Pemerintah PEN sebesar Rp24,7 miliar.

Pada tahun 2022, *outlook* Belanja Pemerintah Pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus diperkirakan sebesar Rp149.559,0 miliar atau sebesar 99,7 persen dari pagu, antara lain dipergunakan untuk: (1) pembayaran

kontribusi sosial sebesar Rp147.856,9 miliar; (2) pembayaran belanja barang non-K/L sebesar Rp1.608,4 miliar; dan (3) pembayaran selisih harga beras Bulog Rp93,7 miliar.

Selain itu, *outlook* fasilitas PDF diperkirakan sebesar Rp422,5 miliar akan terserap untuk proyek-proyek KPBU reguler dan KPBU dukungan IKN. Pada tahun 2022, terdapat 13 proyek dalam tahap penyiapan atau transaksi menggunakan fasilitas PDF dengan estimasi total nilai proyek sebesar Rp3.721,0 miliar. Pelaksanaan fasilitas penyiapan proyek tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga internasional yakni JICA sebanyak satu proyek dan penugasan kepada BUMN, antara lain melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebanyak lima proyek KPBU, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebanyak tujuh proyek KPBU. Pada tahun 2022, *outlook* dukungan kelayakan (VGF) untuk proyek KPBU diperkirakan sebesar Rp46,5 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pemberian dukungan sebagian biaya konstruksi tahap pertama pada proyek KPBU SPAM Pekanbaru.

Pada tahun 2023, anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus diperkirakan sebesar Rp156.410,3 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 4,6 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 sebesar Rp149.559,0 miliar. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari belanja kontribusi sosial karena adanya kenaikan pembayaran Manfaat Pensiun seiring dengan penambahan jumlah penerima manfaat. Alokasi Kontribusi Sosial pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp154.548,0 miliar atau meningkat sebesar 4,5 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022, antara lain dipergunakan untuk: (1) pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp142.730,8 miliar; dan



(2) pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN dan TNI/Polri oleh Pemerintah selaku pemberi kerja sebesar Rp10.662,9 miliar.

Selain itu, belanja pembayaran kontribusi Pemerintah pada lembaga internasional dan *Trust Fund* pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp77,3 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 7,4 persen terhadap *outlook* tahun 2022 yang diperkirakan sebesar Rp67,0 miliar. Untuk pemberian fasilitas penyiapan proyek (PDF) pada tahun 2023 yang diperkirakan sebesar Rp346,5 miliar dan akan dipergunakan untuk: (1) kebutuhan dana untuk PDF proyek KPBU IKN Nusantara, dan (2) mendukung penyiapan proyek KPBU non-IKN antara lain untuk penyiapan proyek sedang berjalan maupun proyek-proyek baru yang akan masuk ke dalam *pipeline*. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk memberikan dukungan VGF pada proyek KPBU diperkirakan sebesar Rp26,9 miliar.

Pada tahun 2023, kebutuhan dana operasional BUN dalam rangka pengelolaan kas negara diperkirakan sebesar Rp362,5 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 46,5 persen terhadap *outlook* tahun 2022 sebesar Rp247,4 miliar. Kebutuhan anggaran tersebut merupakan kewajiban PPN Pemerintah selaku pemilik rekening dan pengguna jasa transfer di Bank Indonesia antara lain untuk pembayaran PPN atas transaksi BI RTGS di Bank Indonesia dan Bank Operasional, pembayaran imbal jasa perbendaharaan, pembayaran *fee* bank kustodian untuk transaksi pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder. Kebutuhan anggaran dana operasional BUN tersebut digunakan untuk menjamin ketersediaan kas negara setiap ada kewajiban Pemerintah dan negara yang harus dibayar kepada beberapa pihak pemberi jasa dan layanan, seperti PT Pos (Persero) dan Bank Indonesia, secara cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Selanjutnya, salah satu kebijakan Pemerintah dalam pemulihan ekonomi tahun 2023 antara lain melalui penjaminan kredit modal kerja, baik untuk UMKM maupun korporasi sehingga pada kebijakan tersebut perlu diantisipasi pengalokasian belanja sebagai bentuk penjaminan oleh Pemerintah yaitu dukungan *loss limit/backstop loss limit* yang akan menjadi bagian dari Program Pengelolaan Belanja Transaksi Khusus. Pada tahun 2023 diperkirakan kebutuhan anggaran yang bersifat dukungan operasional atas kebijakan penjaminan tersebut sebesar Rp1,4 miliar.

Pada tahun 2023, kebutuhan anggaran BOP atas pembayaran Manfaat Pensiun diperkirakan sebesar Rp940,1 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 16,6 persen terhadap *outlook* tahun 2022 sebesar Rp806,4 miliar. Kebutuhan anggaran BOP tersebut direncanakan untuk pembayaran manfaat pensiun yang dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero). Faktor-faktor yang memengaruhi alokasi BOP antara lain disebabkan oleh perhitungan yang terkait dengan penugasan berdasarkan praktik yang sehat, ekonomis, efisien dan efektif. Perhitungan BOP tersebut berdasarkan *Unit Cost* dan sudah mempertimbangkan: (1) angka dasar atas pelayanan yang diberikan dalam rangka penyaluran Manfaat Pensiun; (2) usulan inisiatif baru dalam rangka peningkatan layanan dan inovasi; (3) perubahan peserta tahun berikutnya; serta (4) penyesuaian indeks dan perubahan kebijakan Pemerintah.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Investasi Pemerintah pada tahun 2023 direncanakan anggaran penggantian biaya dan margin atas Investasi Pemerintah sebesar Rp9,6 miliar. Kebutuhan anggaran tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun antara lain disebabkan oleh: (1) proses di awal

pelaksanaan Investasi Pemerintah terdapat biaya jasa konsultan/penasihat transaksi yang cukup besar untuk mendukung proses awal pengusulan Investasi Pemerintah hingga pencairan, dan (2) biaya konsultan/penasihat transaksi untuk tahun-tahun berikutnya, diperlukan hanya untuk mendukung proses *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Investasi Pemerintah.

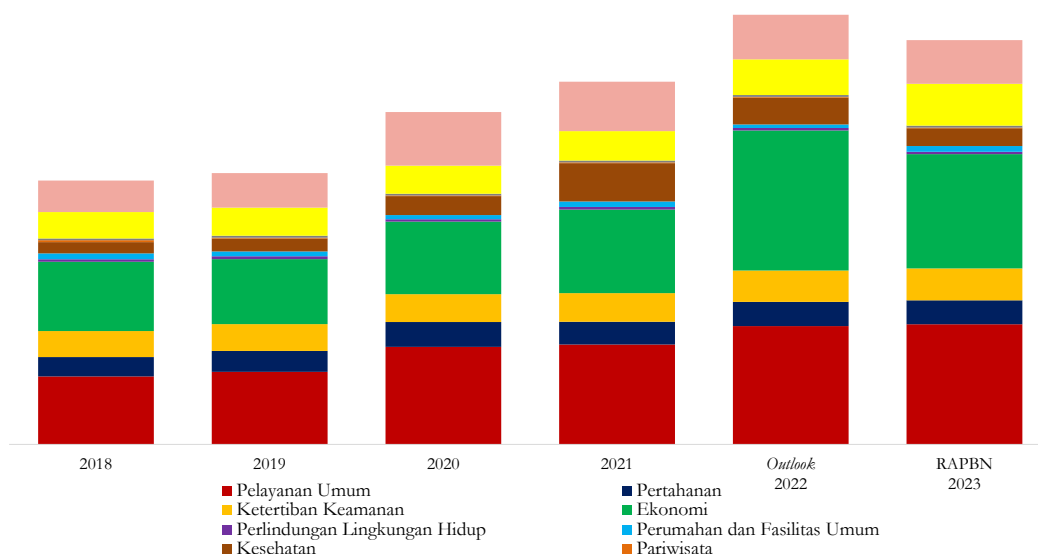
Pada tahun 2023, kebutuhan anggaran pembayaran selisih harga beras Bulog diperkirakan sebesar Rp98,1 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 4,7 persen terhadap *outlook* tahun 2022 sebesar Rp93,7 miliar. Kebutuhan pembayaran selisih harga beras Bulog tersebut merupakan biaya yang timbul akibat adanya tenggang waktu antara harga yang seharusnya diterima Perum Bulog dengan penetapan harga beras oleh Pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran beras. Pembayaran beras dimaksud merupakan tunjangan beras kepada ASN yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk fisik).

### 3.2.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat diklasifikasikan ke dalam fungsi sebagai perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Terdapat 11 (sebelas) fungsi yang terdiri dari: (1) Fungsi Pelayanan Umum; (2) Fungsi Pertahanan; (3) Fungsi Ketertiban dan Keamanan; (4) Fungsi Ekonomi; (5) Fungsi Lingkungan Hidup; (6) Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum; (7) Fungsi Kesehatan; (8) Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (9) Fungsi Agama; (10) Fungsi Pendidikan; dan (11) Fungsi Perlindungan Sosial.

Selama tahun 2018-2023, Fungsi Pelayanan Umum memiliki rata-rata porsi terbesar dimana alokasinya digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga dapat tercapai pemerintahan yang efisien, efektif, melayani, dan bebas dari korupsi. Di sisi

**GRAFIK 3.7**  
**PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

lain, Fungsi Perlindungan Sosial mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2020 yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Perkembangan alokasi menurut fungsi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.7**.

### Fungsi Pelayanan Umum

Anggaran dalam Fungsi Pelayanan Umum dialokasikan pada beberapa K/L antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Pusat Statistik. Selain itu, anggaran Fungsi Pelayanan Umum juga mencakup alokasi non-K/L, di antaranya pembayaran bunga utang, belanja subsidi pajak, belanja hibah, dan belanja lain-lain terkait pelayanan umum pemerintahan. Anggaran tersebut utamanya digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga dapat tercapai pemerintahan yang efisien, efektif, melayani, dan bebas dari korupsi.

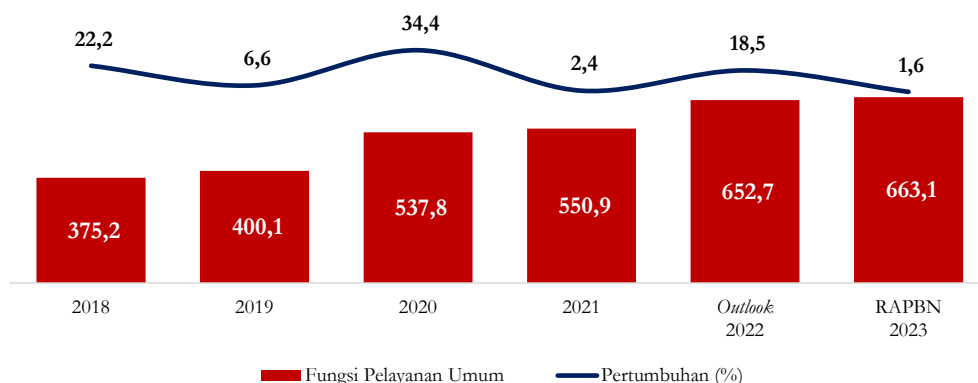
Dalam jangka waktu tahun 2018–2021, realisasi anggaran Fungsi Pelayanan Umum tumbuh rata-rata sebesar 13,7 persen, yakni sebesar Rp375.196,1 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp550.929,7 miliar pada tahun 2021. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Fungsi Pelayanan Umum dalam periode tersebut, antara lain: (1) peningkatan capaian rata-rata skor Reformasi Birokrasi (RB) Nasional, yaitu dari 74,93 menjadi 75,65 untuk K/L, dari 64,28 menjadi 65,63 untuk Pemerintah Provinsi, serta dari 53,85 menjadi 54,44 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; (2) peningkatan jumlah instansi pemerintah yang menerapkan pembangunan Zona

Integritas di lingkungan K/L, Pemda, termasuk pada kawasan prioritas; (3) penerapan sistem birokrasi berbasis elektronik dan peningkatan peringkat Indonesia pada *e-Government Development Index* dari sebelumnya peringkat 107 pada tahun 2018 menjadi peringkat 88 dari 193 negara pada tahun 2020; (4) peningkatan skor transparansi dalam *open budget survey* dari skor 64 menjadi 70; dan (5) pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri sebanyak 1,3 juta orang.

Sementara itu, anggaran Fungsi Pelayanan Umum dalam *outlook* tahun 2022 adalah sebesar Rp652.741,0 miliar, atau naik 18,5 persen dari realisasi tahun 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh realokasi anggaran oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PEN sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang berintegritas, *agile*, produktif, dan profesional, maka dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan anggaran Fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp663.052,9 miliar. Alokasi tersebut tumbuh 1,6 persen dari *outlook* tahun 2022. Melalui alokasi tersebut, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui: (1) penyusunan rancangan portal pelayanan publik dan pengintegrasian *knowledge management system* inovasi pelayanan publik antara Kementerian Dalam Negeri dan LAN; (2) pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core Tax Administration System*); (3) Pelayanan Koneksitas *Warehouse* Berbasis NIKNasional; (4) pelaksanaan sensus pertanian; dan (5) peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Di samping itu, alokasi ini juga dimanfaatkan untuk

**GRAFIK 3.8**  
**PERKEMBANGAN FUNGSI PELAYANAN UMUM, 2018–2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

pemenuhan gaji dan tunjangan ASN pada K/L yang melaksanakan Fungsi Pelayanan Umum serta pembayaran kewajiban bunga utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dilakukan secara efisien dan hati-hati. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Pelayanan Umum dalam periode 2018–2023 dapat dilihat dalam **Grafik 3.8**.

### Fungsi Pertahanan

Anggaran dalam Fungsi Pertahanan dilaksanakan oleh tiga K/L, yaitu Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, dan Lembaga Ketahanan Nasional. Dalam kurun waktu tahun anggaran 2018–2021, realisasi anggaran Fungsi Pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,6 persen, yaitu dari Rp106.832,3 miliar pada tahun anggaran 2018 menjadi Rp125.798,9 miliar pada tahun anggaran 2021. Peningkatan realisasi ini terutama disebabkan oleh pemenuhan alat material kesehatan (Almatkes) dan operasi pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

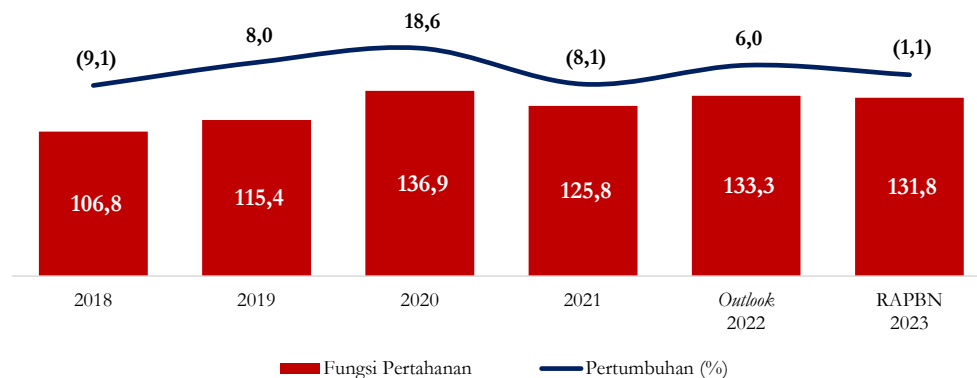
Sementara itu, dalam *outlook* tahun 2022, anggaran Fungsi Pertahanan sebesar Rp133.302,7 miliar atau mengalami peningkatan

6,0 persen dari tahun 2021. Peningkatan anggaran tersebut dimanfaatkan antara lain untuk dukungan operasional pertahanan meliputi pengadaan, pemeliharaan, perawatan Alutsista, kegiatan pengamanan dalam rangka pelaksanaan kesehatan (vaksinasi), kegiatan perlindungan masyarakat berupa bantuan PKLWN, dan pengamanan kegiatan mudik tahun 2022.

Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Fungsi Pertahanan dalam periode tersebut, antara lain: (1) pengadaan amunisi kaliber kecil; (2) pemeliharaan KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut; (3) pengadaan/penggantian kendaraan tempur; (4) dukungan pengadaan alutsista; (5) pengadaan/penggantian pesawat udara; (6) pengadaan/pemenuhan Almatkes; dan (7) operasi pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19, antara lain meliputi pengamanan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional serta pengamanan penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.

Pada tahun anggaran 2023, Fungsi Pertahanan memiliki potensi risiko yang perlu diantisipasi antara lain: (1) proses

**GRAFIK 3.9**  
**PERKEMBANGAN FUNGSI PERTAHANAN, 2018–2023**  
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

kontrak dan *loan agreement* atas pengadaan Alutsista produksi luar negeri yang belum optimal dan membutuhkan waktu yang lama; (2) masih ada risiko tindak kejahatan di laut, *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF), *trans-national crimes* serta lemahnya sistem pengelolaan pengamanan navigasi; dan (3) belum ada mekanisme integrasi dan sharing data informasi serangan siber antar *stakeholder* terkait. Untuk itu, arah kebijakan Fungsi Pertahanan tahun 2023 akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) secara bertahap untuk menjamin tegaknya kedaulatan, menjaga keutuhan NKRI serta penguatan pertahanan dibarengi *Confident Building Measures* (CBM), dan penanganan kejahatan konvensional, transnasional dan pelanggaran hukum di wilayah laut dan perbatasan, serta keamanan perbatasan NKRI terutama Pos Lintas Batas Negara dan Lokasi Prioritas. Selanjutnya, guna mendukung pencapaian target prioritas tersebut, maka langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam melaksanakan Fungsi Pertahanan, antara lain: (1) percepatan proses pengadaan dan pemenuhan Alutsista; (2) pemeliharaan dan perawatan Alutsista; (3) penguatan pertahanan wilayah perbatasan,

*deterrent effect* dan penegakan kedaulatan di perairan Indonesia; (4) peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat, serta pelayanan keamanan terutama menjelang Pemilu serentak tahun 2024; serta (5) bela negara.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, anggaran Fungsi Pertahanan dalam RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan sebesar Rp131.784,8 miliar. Beberapa *output* strategis pada Fungsi Pertahanan pada tahun 2023, antara lain: (1) operasi militer selain perang (OMSP); (2) pembangunan rumah dinas prajurit; (3) dukungan pengadaan Alutsista; (4) pemeliharaan KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut; (5) pengadaan/penggantian kendaraan tempur; dan (6) penguatan cadangan pangan nasional.

Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Pertahanan dalam tahun anggaran 2018–2023 dapat dilihat dalam **Grafik 3.9**.

### Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Alokasi anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan akan dilaksanakan oleh beberapa K/L, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang



Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Badan Keamanan Laut.

Dalam kurun waktu 2018–2021, realisasi anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,2 persen, yaitu dari Rp143.305,8 miliar pada tahun anggaran 2018 menjadi Rp157.369,6 miliar pada tahun anggaran 2021. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh pelaksanaan *event* besar pada periode tahun tersebut, antara lain penyelenggaraan Asian Games dan Paragames, serta Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, sehingga meningkatkan kesiapan operasional dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri.

Selanjutnya, *outlook* Fungsi Ketertiban dan Keamanan tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp173.012,8 miliar atau mengalami peningkatan 9,9 persen dari tahun 2021. Peningkatan tersebut antara lain digunakan untuk: (1) penyelesaian tindak pidana umum, tindak pidana khusus, narkoba, dan terorisme; (2) pengendalian operasi kepolisian; (3) peningkatan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi serta Almasus; (4) pemberian dukungan pemulihan ekonomi nasional, seperti kegiatan pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi; serta (5) pembangunan infrastruktur. Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan di tahun 2022 akan digunakan antara lain untuk:

(1) pemenuhan almasus; (2) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum, tindak pidana khusus, narkoba, dan terorisme; (3) kerjasama regional, bilateral dan multilateral bidang keamanan siber; (4) operasi keamanan dan keselamatan laut dalam negeri; (5) pembangunan sarana dan prasarana *e-court* termasuk ruang sidang *online*; serta (6) pembentukan regulasi, bantuan hukum, penegakan pelayanan hukum, pemajuan dan penegakan HAM.

Keberhasilan dalam pelaksanaan ketertiban dan keamanan dapat dilihat melalui perspektif internasional, yaitu melalui Indeks Perdamaian Global (*Global Peace Index*/GPI), yaitu penilaian yang dilakukan oleh lembaga internasional nirlaba (Institute of Economics & Peace) dengan cara mengumpulkan dan membandingkan data perdamaian dan konflik dari 163 negara. Pada tahun 2022 Indonesia memiliki skor GPI sebesar 1,8 yang secara global Indonesia menempati posisi 47 dari 163 negara yang mampu menempatkan Indonesia pada posisi ketiga di Asia Tenggara, di bawah Singapura dan Malaysia. Meskipun Indonesia masih ada persoalan terkait dengan keamanan, namun Indonesia masih menunjukkan posisi dalam jajaran negara damai di dunia berdasarkan peta dan sebaran data dalam laporan GPI tahun 2022 serta masih jauh lebih baik dari 114 negara lain di dunia atau 30 negara lain di Asia.

Selain itu, pada Fungsi Ketertiban dan Keamanan juga termasuk alokasi anggaran untuk pemberantasan korupsi. Pada awal tahun 2022, hasil survei yang telah dilakukan oleh Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menempati ranking 96 dari 180 negara dengan skor 38. Perolehan ini meningkat satu poin bila dibandingkan



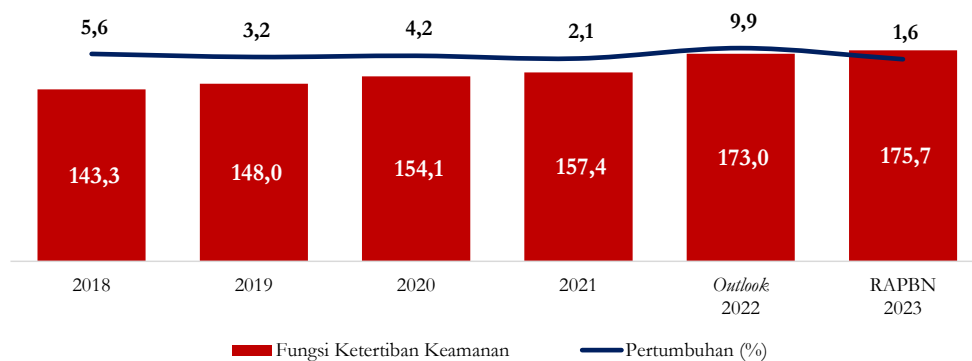
dengan perolehan tahun sebelumnya yang menempatkan Indonesia di peringkat 97 dari 180 negara dengan skor 37.

Beberapa isu strategis yang akan terus muncul dan dapat berpengaruh terhadap aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat di antaranya adalah potensi instabilitas kawasan akibat peningkatan ketegangan politik dan keamanan global, peningkatan pelanggaran wilayah, peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta perluasan cakupan pemantauan ruang siber, kegiatan operasi intelijen dan kontra intelijen penanganan terorisme dan separatisme/konflik, serta deradikalisme. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyiapkan arah kebijakan dan langkah-langkah antisipasi untuk penguatan ketertiban dan keamanan pada tahun 2023 antara lain melalui: (1) penanganan kejahatan konvensional, transnasional dan pelanggaran hukum di wilayah laut dan perbatasan, serta keamanan perbatasan NKRI terutama Pos Lintas Batas Negara dan Lokasi Prioritas; (2) penguatan prasarana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mendukung *E-Court*, *E-litigasi*, dan pengungkapan tindak pidana/kejahatan, serta layanan peradilan melalui sidang di luar gedung peradilan;

(3) pencegahan dan penanggulangan narkoba, terorisme, dan konflik sosial; (4) optimalisasi penindakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; (5) penguatan regulasi keamanan dan ketahanan siber dan sandi nasional; serta (6) peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat, dan pelayanan keamanan dalam rangka mendukung *event* strategis, antara lain persiapan Pemilu tahun 2024, keketuaan Indonesia di ASEAN maupun pengamanan pembangunan IKN tahun 2023.

Selanjutnya, guna mendukung arah kebijakan tersebut, anggaran pada Fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan sebesar Rp175.701,6 miliar atau meningkat sebesar 1,6 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Beberapa target *output* prioritas Fungsi Ketertiban dan Keamanan pada tahun 2023 antara lain: (1) pemenuhan Alat Material Khusus (Almatsus); (2) penanganan tindak pidana umum 87.289 perkara; (3) penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba 20.153 kasus; (4) penanganan dan penyelesaian tindak pidana terorisme 45 kasus; (5) penanganan tindak pidana siber 311 perkara; (6) penanganan dan penyelesaian pemulihan asset yang terkait perkara sebanyak 38 laporan;

**GRAFIK 3.10**  
**PERKEMBANGAN FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN, 2018–2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

(7) operasi intelijen kontra terorisme sebanyak 1.298 operasi; serta (8) pemulihan asset hasil tindak pidana korupsi sebanyak 120 kasus.

Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam periode 2018–2023 dapat dilihat dalam **Grafik 3.10**.

### Fungsi Ekonomi

Anggaran Fungsi Ekonomi dilaksanakan oleh beberapa K/L yang mengemban Fungsi Ekonomi diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perdagangan. Selain itu, anggaran Fungsi Ekonomi juga dilaksanakan melalui beberapa program pada belanja non-K/L di antaranya: (1) program pengelolaan subsidi meliputi subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi LPG, subsidi BBM solar, subsidi bunga KUR dan IJP UMKM, serta subsidi PSO perkeretaapian dan angkutan laut kelas ekonomi; dan (2) program pengelolaan belanja lainnya untuk operasional SKK Migas. Anggaran Fungsi Ekonomi tersebut antara lain digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19, mendorong perkembangan UMKM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, transportasi, digitalisasi dan telekomunikasi, ketahanan energi, serta ketahanan pangan yang mendukung transformasi ekonomi.

Dalam kurun waktu tahun 2018–2021, realisasi anggaran Fungsi Ekonomi mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,5 persen, yaitu dari Rp382.420,9 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp461.417,6 miliar pada tahun 2021. Peningkatan ini terutama didorong oleh belanja untuk pembangunan infrastruktur yang

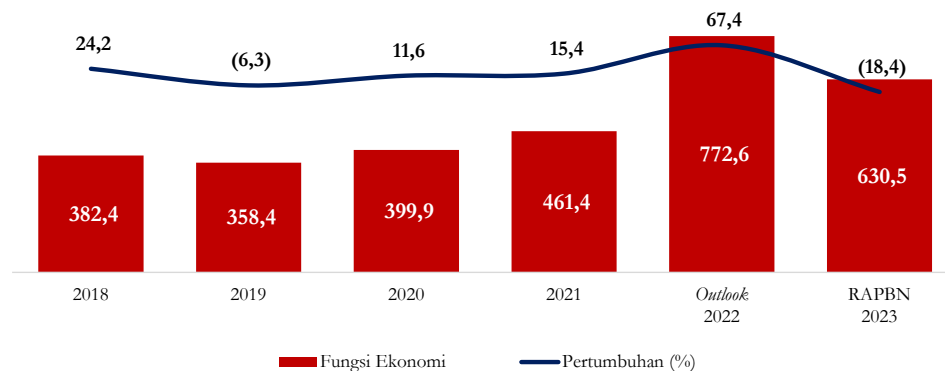
menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam kurun waktu tersebut.

Anggaran Fungsi Ekonomi dalam periode 2018–2021 tersebut digunakan untuk mendukung strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, dan ketahanan pangan antara lain berupa: (1) pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan; (2) pembangunan jalur kereta api dan sarana prasarana perkeretaapian; (3) pembangunan dan pengembangan bandara; serta (4) pembangunan bendungan dan jaringan irigasi. Capaian pembangunan Fungsi Ekonomi dalam periode 2018–2021 antara lain terlihat melalui pembangunan jalan baru, jembatan baru, jalur kereta api, bendungan baru, jaringan irigasi, bandara baru, fasilitas pelabuhan laut, dan fasilitas kelengkapan jalan.

Sementara itu, dalam *outlook* tahun 2022, anggaran Fungsi Ekonomi sebesar Rp772.581,8 miliar atau meningkat 67,4 persen dari tahun 2021. Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh pembayaran kompensasi BBM dan listrik, penyaluran subsidi BBM, LPG, pupuk, subsidi PSO perkeretaapian dan angkutan laut kelas ekonomi, dan operasional SKK Migas. Selain itu, dukungan untuk penguatan pemulihan ekonomi masih terus dilakukan oleh K/L melalui berbagai program prioritas seperti program padat karya, percepatan infrastruktur konektivitas, dukungan pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kawasan industri, serta dukungan kepada UMKM dan korporasi/BUMN.

Selanjutnya, kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam

**GRAFIK 3.11**  
**PERKEMBANGAN FUNGSI EKONOMI, 2018–2023**  
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

rangka melaksanakan Fungsi Ekonomi pada tahun 2023, antara lain: (1) mendukung pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi; (2) mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian; (3) mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan inter moda; (4) mendukung ketahanan energi melalui program energi terbarukan dan konservasi energi serta pemenuhan kebutuhan energi; dan (5) meningkatkan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi.

Guna mendukung kebijakan tersebut, anggaran pada Fungsi Ekonomi dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp630.514,0 miliar. Target yang ingin dicapai pada tahun 2023 melalui alokasi anggaran Fungsi Ekonomi, di antaranya yaitu: (1) pembangunan jalan sepanjang 571 km (522 km jalan baru, 49 km jalan bebas hambatan); (2) pembangunan jembatan sepanjang 15.943 m (jembatan baru 13.684 m, *flyover/underpass/terowongan* 2.259 m); (3) panjang jalur kereta api (kumulatif) sepanjang 6.627 km<sup>2</sup>; (4) pembangunan bandara baru di 6 lokasi; (5) pembangunan 7 unit bendungan

baru, dan penyelesaian pembangunan bendungan *on going*; dan (6) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 6.900 Ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 98.700 Ha. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Ekonomi dalam periode 2018–2023 dapat dilihat dalam **Grafik 3.11**.

### Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Selama periode tahun 2018–2021, berbagai kebijakan pada Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup diarahkan antara lain untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan konservasi pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi mangrove dan pengelolaan limbah. Dalam periode tersebut, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,7 persen, yaitu dari Rp13.709,6 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp13.996,1 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksikan sebesar Rp13.646,0 miliar pada *outlook* tahun 2022. Pada tahun 2019, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan anggaran untuk program pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung, dan

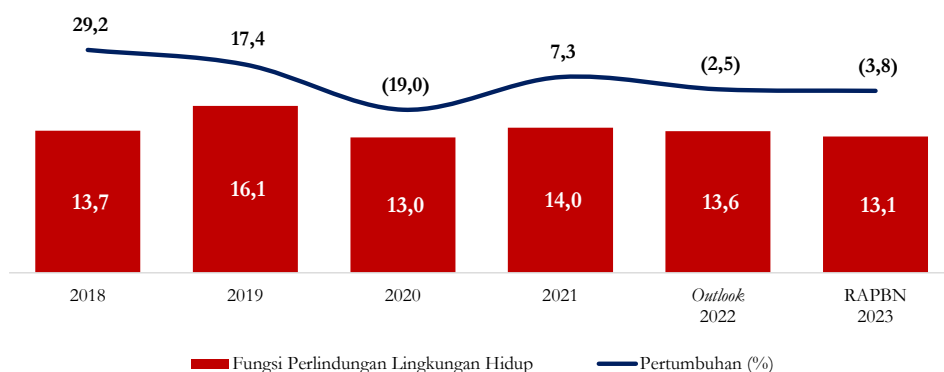
program pengelolaan pertanahan daerah. Selanjutnya pada tahun 2020, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup mengalami penurunan seiring dengan adanya kebijakan anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN). Namun demikian, pada tahun 2021 anggaran tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang antara lain dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi mangrove. Selanjutnya anggaran pada Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2022 antara lain digunakan untuk pengolahan air limbah, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, rehabilitasi mangrove, dan sertipikat Hak Atas Tanah.

Adapun *output* prioritas pada tahun 2018–2022 antara lain: (1) luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya seluas 787.603 Ha pada tahun 2018 dan ditargetkan seluas 35.000 Ha pada tahun 2022; (2) penurunan luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2018 seluas 529.267 Ha dan ditargetkan seluas 98.955 Ha pada tahun 2022; (3) pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 pada tahun 2018 sebesar 477.574,7 ton dan ditargetkan sebesar 250.000 ton pada tahun 2022; (4) kawasan hutan yang memperoleh Izin Perhutanan

Sosial seluas 1.064.831,5 Ha pada tahun 2018 dan ditargetkan seluas 200.000 Ha pada tahun 2022; dan (5) Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) sebanyak 5.741.928 bidang pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 5.888.318 bidang pada tahun 2022.

Selanjutnya, pada tahun 2023, Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup mendukung Prioritas Nasional keenam RKP tahun 2023 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Adapun kebijakannya diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon sebagai *backbone* dalam transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun strategi yang akan dilakukan antara lain penanganan pencemaran untuk meningkatkan kualitas udara, air, air laut, dan tutupan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat, penanganan limbah B3 dan sampah spesifik, pemulihan lahan hutan, dan pemulihan ekosistem mangrove. Adapun K/L yang mengampu Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN,

**GRAFIK 3.12**  
**PERKEMBANGAN FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP, 2018–2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Informasi Geospasial. Dalam RAPBN tahun 2023, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup direncanakan sebesar Rp13.132,3 miliar. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya seluas 3.000 Ha; (2) penurunan luas kebakaran hutan dan lahan seluas 96.975 Ha; (3) pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 sebanyak 200.000 ton; (4) kawasan hutan yang memperoleh Izin Perhutanan Sosial seluas 150.000 Ha; dan (5) Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) sebanyak 5.149.547 bidang. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam periode 2018–2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.12**.

### Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Selama periode tahun 2018–2021, berbagai kebijakan pada Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum diarahkan antara lain untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau; meningkatkan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas; meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan meningkatkan ketersediaan air baku/air minum dari sumber air terlindungi. Dalam periode tersebut, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami fluktuasi yaitu dari Rp32.198,0 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp30.621,5 miliar pada tahun 2021 dan sebesar Rp19.457,7 miliar pada *outlook* tahun 2022. Pada tahun 2021, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami peningkatan dari tahun 2020 seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk melanjutkan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang tertunda di

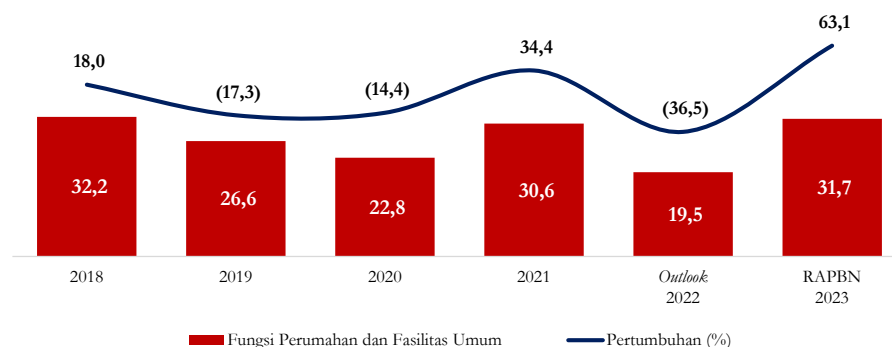
tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2022, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami penurunan dari tahun 2021 yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan anggaran yang lebih difokuskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Adapun beberapa *output* prioritas Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dalam periode 2018–2022 antara lain: (1) pembangunan rumah susun sebanyak 11.670 unit pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 5.141 unit pada tahun 2022; (2) pembangunan rumah khusus sebanyak 4.525 unit pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 1.823 unit pada tahun 2022; dan (3) pembangunan dan peningkatan rumah swadaya sebanyak 201.304 unit pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 87.500 unit pada tahun 2022.

Selanjutnya, pada tahun 2023, Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mendukung Prioritas Nasional kelima RKP tahun 2023 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Adapun kebijakannya diarahkan antara lain untuk meningkatkan kebermanfaatan dan efektivitas pembangunan infrastruktur perumahan permukiman, air minum, dan sanitasi; memperluas akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau; melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu khususnya di perkotaan; dan meningkatkan ketersediaan akses air minum. Adapun K/L yang mengampu Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan



**GRAFIK 3.13**  
**PERKEMBANGAN FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM, 2018–2023**  
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Transmigrasi. Selain melalui belanja K/L, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum juga dialokasikan pada belanja non-K/L melalui belanja subsidi bunga air bersih.

Pada RAPBN tahun 2023, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum direncanakan sebesar Rp31.726,5 miliar. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) pembangunan rumah susun sebanyak 3.511 unit; (2) pembangunan rumah khusus sebanyak 3.361 unit; dan (3) pembangunan dan peningkatan rumah swadaya sebanyak 147.104 unit. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dalam periode 2018–2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.13**.

### Fungsi Kesehatan

Pada periode tahun 2018–2021, realisasi anggaran Fungsi Kesehatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 50,6 persen, yaitu dari Rp61.869,7 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp211.328,8 miliar pada tahun 2021. Pertumbuhan yang signifikan tersebut terutama dipengaruhi oleh tambahan belanja pada tahun 2020–2021 untuk penanganan pandemi Covid-19, antara lain untuk pembayaran biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pengadaan alkes, serta pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan

vaksinasinya. Pertumbuhan tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan Program JKN, yaitu: (1) perluasan cakupan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri dari masyarakat miskin dan tidak mampu; (2) perluasan segmen penyediaan bantuan iuran Pemerintah kepada peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III; (3) peningkatan nilai bantuan iuran JKN yang dibayarkan Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Selanjutnya, *outlook* Fungsi Kesehatan pada tahun 2022 mencapai Rp147.716,5 miliar atau turun 30,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh penyesuaian sasaran PBI JKN karena adanya proses peningkatan akurasi sasaran, serta penurunan realisasi untuk pengadaan vaksin, obat Covid-19 dan klaim perawatan pasien Covid-19 seiring kasus harian Covid-19 yang semakin terkendali.

Pemanfaatan anggaran Fungsi Kesehatan dapat dilihat dari peningkatan *output* bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS



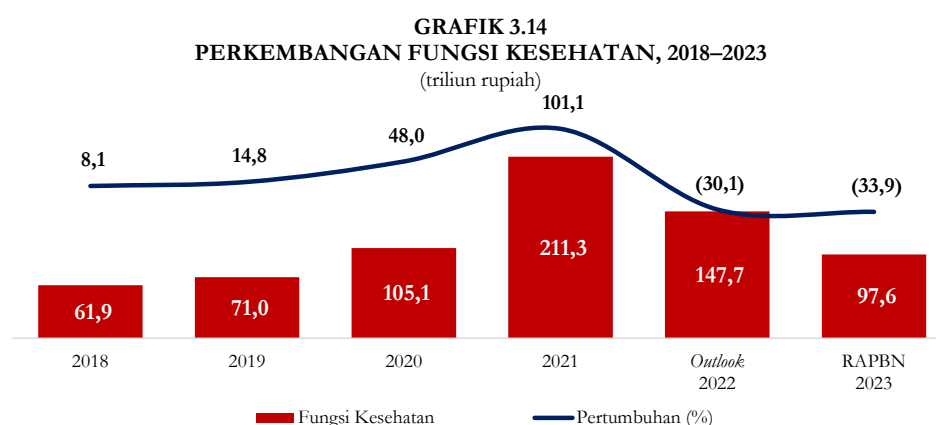
naik dari 92,3 juta jiwa pada tahun 2018 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2022; (2) penugasan khusus tenaga kesehatan naik dari 4.645 orang pada tahun 2018 menjadi 5.200 orang pada tahun 2022; (3) pengujian obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan naik dari 59.153 sampel pada tahun 2018 menjadi 60.340 sampel pada tahun 2022; dan (4) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) naik dari 1,4 juta keluarga pada tahun 2018 menjadi 8,1 juta keluarga pada tahun 2022.

Pada tahun 2023, arah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan Fungsi Kesehatan, antara lain: (1) penguatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder; (2) percepatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan; (3) peningkatan kemandirian, mutu, dan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan; (4) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan usia lanjut; (5) akselerasi penurunan prevalensi *stunting*, melalui peningkatan kualitas dan cakupan intervensi spesifik; (6) percepatan perbaikan gizi masyarakat; (7) pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) serta peningkatan pengendalian penyakit; (8) peningkatan efektivitas dan efisiensi

pengawasan obat dan makanan; dan (9) menjaga kesinambungan program JKN.

Target *output* prioritas Fungsi Kesehatan pada tahun 2023, diantaranya yaitu: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) penyediaan makanan tambahan bagi 55.556 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 138.889 balita kurus; (3) sosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC bagi 2.000 orang; (4) penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 7.377 orang (secara tim 1.200 orang dan secara individu 6.177 orang); (5) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1.000 HPK sebanyak 8,1 juta keluarga; dan (6) sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 58.509 sampel.

Guna mendukung kebijakan dan pencapaian target *output* tersebut, anggaran pada Fungsi Kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2023 mencapai Rp97.621,2 miliar. Anggaran pada Fungsi Kesehatan menjadi bagian dari upaya Pemerintah sejak tahun 2016 dalam pemenuhan alokasi *mandatory spending* Anggaran Kesehatan minimal 5 persen dari APBN. Perkembangan anggaran Fungsi Kesehatan dalam periode 2018–2023 dapat dilihat dalam **Grafik 3.14**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Anggaran pada Fungsi Kesehatan utamanya dilaksanakan melalui belanja K/L yaitu Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN. Adapula komponen belanja non-K/L dalam Fungsi Kesehatan, antara lain antisipasi penanganan kesehatan. Selain melalui Fungsi Kesehatan tersebut, terdapat belanja K/L dan belanja non-K/L lainnya di luar Fungsi Kesehatan yang berkontribusi pada kegiatan bidang kesehatan. Penjelasan dan rincian selengkapnya terkait Kesehatan dapat dilihat dalam Bab 4 bagian prioritas kesehatan.

### Fungsi Pariwisata

Pada periode tahun 2018–2022, realisasi anggaran Fungsi Pariwisata mengalami fluktuasi yaitu dari Rp10.700,0 miliar pada tahun 2018 dan diproyeksikan sebesar Rp4.150,5 miliar pada *outlook* tahun 2022. Pada tahun 2018 anggaran Fungsi Pariwisata dimanfaatkan antara lain untuk penyelenggaraan *event* berskala internasional, yaitu *Asian Games* dan *Asian Paragames*, serta pertemuan tahunan IMF-World Bank. Selanjutnya, pada tahun 2020 dan 2021 sektor pariwisata mengalami tekanan akibat adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan diterapkannya kebijakan pembatasan sosial atau *social distancing* sehingga sebagian besar hotel, tempat hiburan, dan objek wisata tidak dapat beroperasi secara optimal.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19 dengan merumuskan strategi pemulihan melalui berbagai program, antara lain reaktivasi industri perhotelan dan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) usaha dan destinasi pariwisata. Reaktivasi industri perhotelan dilaksanakan melalui penyediaan sarana perhotelan yang dimanfaatkan untuk penyediaan akomodasi tenaga kesehatan.

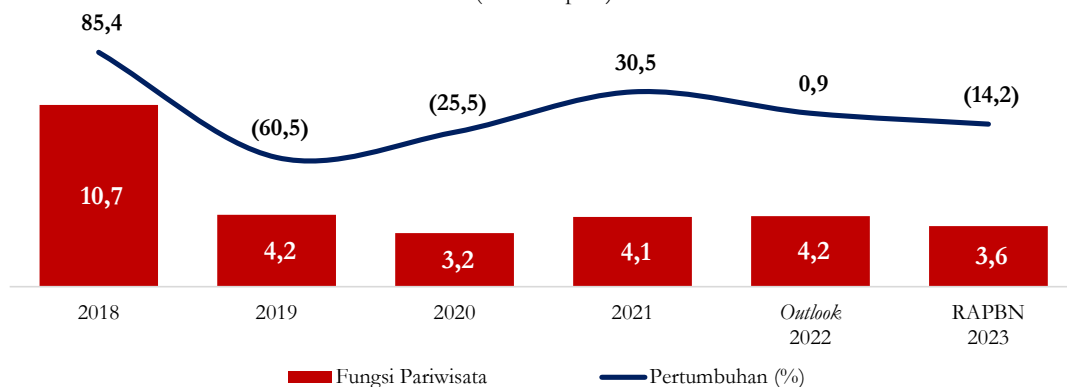
Hal ini diharapkan dapat membantu industri perhotelan sehingga tidak jatuh lebih dalam pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan sertifikasi CHSE bertujuan untuk mempersiapkan destinasi dan usaha pariwisata untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru sehingga menumbuhkan rasa nyaman bagi wisatawan untuk berkunjung.

Pada tahun 2022, anggaran Fungsi Pariwisata diarahkan untuk melanjutkan pemulihan sektor pariwisata antara lain melalui: (1) pengembangan aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A) dan peningkatan pada promosi dan pelaku usaha (2P); (2) pengembangan destinasi wisata; (3) peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; dan (4) pemulihan pasar pariwisata dan *rebranding* pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selanjutnya, dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor pariwisata, dari berbagai program dan kegiatan dalam Fungsi Pariwisata selama periode 2018–2022, beberapa *output* prioritasnya antara lain: (1) jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2018 sebanyak 15,8 juta orang dan ditargetkan pada tahun 2022 sebanyak 1,8–3,6 juta orang; (2) pada tahun 2020 jumlah produk pariwisata nasional sebanyak 17 produk, 109 kegiatan MICE, 65 *event* dan pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 70 produk, 50 kegiatan MICE, 60 *event*; dan (3) pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja pariwisata sebanyak 12,7 juta orang dan pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 14,7 juta orang.

Pada RAPBN tahun 2023 anggaran Fungsi Pariwisata direncanakan sebesar Rp3.559,7 miliar dan dipergunakan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) pertama dalam RKP

**GRAFIK 3.15**  
**PERKEMBANGAN FUNGSI PARIWISATA, 2018–2023**  
(triliun rupiah)



tahun 2023 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dimana salah satu kebijakannya yaitu melalui peningkatan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, dan investasi dan industrialisasi di sektor pariwisata. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 3,5-7,4 juta orang; (2) jumlah produk pariwisata nasional sebanyak 108 produk, 30 kegiatan MICE, 60 *event*; dan (3) jumlah tenaga kerja pariwisata sebanyak 14,9 juta orang. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Pariwisata dalam periode 2018–2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.15**.

### Fungsi Agama

Sasaran strategis Fungsi Agama mencakup kualitas penyelenggaraan ibadah haji, kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan kerukunan hidup umat beragama. Pada periode tahun 2018–2021, realisasi anggaran Fungsi Agama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,5 persen, yaitu dari Rp9.379,0 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp10.106,5 miliar pada tahun 2021. Pada *outlook* tahun 2022 anggaran Fungsi Agama diproyeksikan sebesar Rp10.234,0 miliar.

Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Fungsi Agama telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Manfaat tersebut dapat terlihat pada tingginya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dimana Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) sebesar 87,66 pada tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19, Pemerintah memutuskan tidak menyelenggarakan ibadah haji sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan, keselamatan, dan keamanan Calon Jemaah Haji Indonesia.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, telah dibangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah Pusat dan seluruh provinsi untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus meningkatkan *good corporate governance*. Dengan semakin banyaknya Kantor Urusan Agama (KUA) yang menerapkan PTSP berdampak pada tingginya kepuasan layanan KUA. Disamping itu, dalam upaya menjalankan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diterbitkan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagai pijakan untuk melayani pengurusan sertifikasi produk halal.

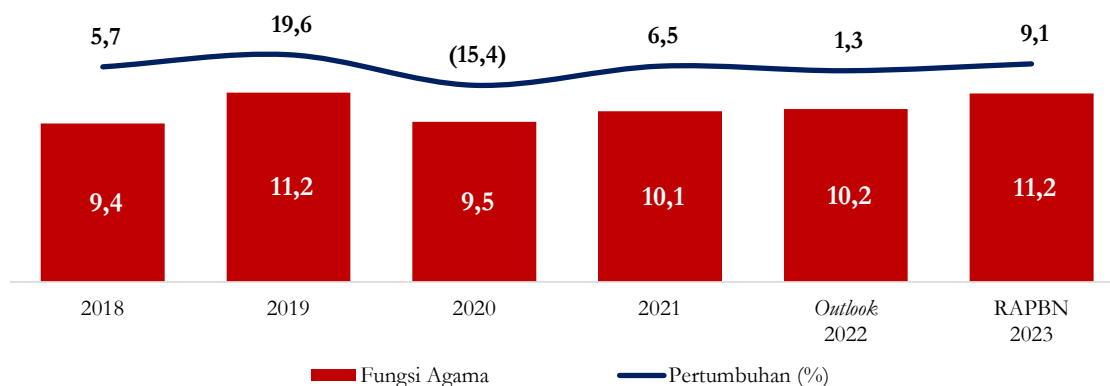
Dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama, penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) semakin ditingkatkan terutama untuk menyelesaikan kasus dan konflik keagamaan yang muncul di berbagai wilayah dan berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Disamping itu, bimbingan masyarakat juga ditingkatkan efektivitasnya melalui pembekalan penyuluh agama untuk mengusung perspektif moderasi beragama serta penguatan relasi beragama, berbangsa, dan bernegara. Moderasi beragama adalah cara pandang dan praktik beragama yang moderat, esensial, inklusif, dan toleran.

Adapun *output* prioritas Fungsi Agama pada periode tahun 2018–2022, antara lain: (1) jumlah Penyuluh Agama non-PNS yang mendapat tunjangan sebanyak 56,5 ribu orang pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 61,0 ribu orang pada tahun 2022; (2) bantuan rumah ibadah sebanyak 1,6 ribu lokasi pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 1,8 ribu lokasi pada tahun

2022; (3) bimbingan pra nikah sebanyak 395,9 ribu calon pengantin (Catin) pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 406,0 ribu Catin pada tahun 2022; dan (4) jamaah haji sebanyak 204 ribu orang jamaah pada tahun 2018 dan tahun 2022.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2023, anggaran Fungsi Agama direncanakan sebesar Rp11.168,7 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) keempat dalam RKP tahun 2023 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dimana salah satu kebijakannya yaitu mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial. Strategi kebijakan tersebut antara lain: (1) penguatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang substantif serta praktik beragama yang moderat, dan berkarakter toleran; (2) pelaksanaan dialog internal dan antar umat beragama serta bimbingan penyuluhan praktik peribadatan; (3) pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal; dan (4) pembangunan sarana prasarana layanan keagamaan. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Agama dalam periode 2018–2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.16**.

**GRAFIK 3.16**  
**PERKEMBANGAN FUNGSI AGAMA, 2018–2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

## Fungsi Pendidikan

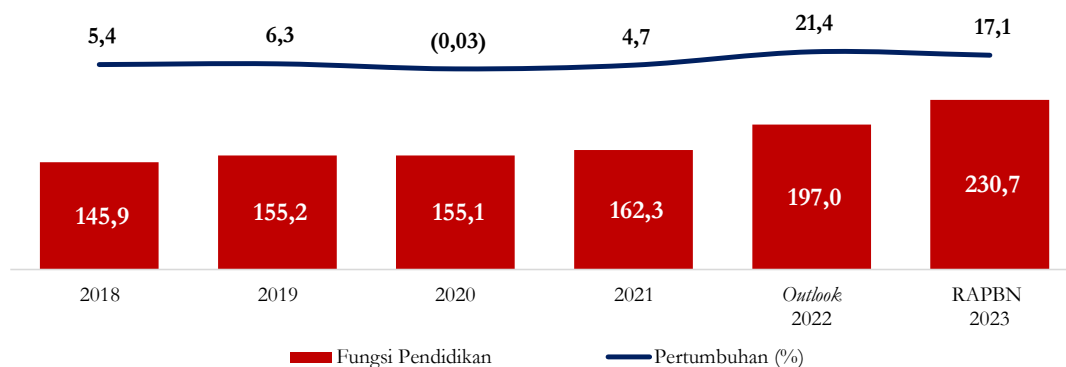
Selama periode tahun 2018–2021, Fungsi Pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah serta pengembangan pendidikan vokasi yang dilakukan melalui beberapa kebijakan strategis antara lain: (1) realokasi BOS dari K/L ke DAK (sejak 2016); (2) diserahkannya pelaksanaan rehab sarpras pendidikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sejak 2019); (3) perluasan cakupan program Bidikmisi menjadi KIP Kuliah (sejak 2020); dan (4) melaksanakan program reformasi pendidikan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM. Dalam periode tersebut, anggaran Fungsi Pendidikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,6 persen, yaitu dari Rp145.941,7 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp162.346,0 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksikan sebesar Rp197.047,5 miliar pada *outlook* tahun 2022.

Pada tahun 2022 dilakukan beberapa kebijakan pada Fungsi Pendidikan antara lain melanjutkan program Merdeka Belajar dimana pembelajaran difokuskan untuk membangun kompetensi utama yang dibutuhkan di masa depan sesuai dengan perubahan situasi global dan kemajuan

teknologi serta penguatan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Selain itu, pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar juga diterapkan untuk mengejar *learning loss* yang diakibatkan oleh pandemi. Kebijakan tersebut mendorong transformasi di seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD sampai pendidikan tinggi, melalui pengembangan SDM dan kelembagaan; digitalisasi sekolah; perbaikan kebijakan; pelibatan pemerintah daerah, sektor swasta, orang tua dan masyarakat; peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; serta perbaikan pada pedagogi dan asesmen.

Selanjutnya, pada tahun 2023, Fungsi Pendidikan mendukung Prioritas Nasional (PN) ketiga yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Adapun kebijakannya diarahkan antara lain untuk: (1) meningkatkan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan; (2) peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang pendidikan; (3) penguatan *link and match* dengan pasar tenaga kerja; (4) pemerataan kualitas pendidikan; dan (5) penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Adapun K/L yang mengampu Fungsi Pendidikan antara lain Kementerian

**GRAFIK 3.17**  
**PERKEMBANGAN FUNGSI PENDIDIKAN, 2018–2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan



Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama dan kementerian/lembaga lain yang memiliki satuan pendidikan baik yang bersifat kedinasan maupun umum.

Pada RAPBN tahun anggaran 2023 anggaran Fungsi Pendidikan direncanakan sebesar Rp230.728,4 miliar atau meningkat sebesar 17,1 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Adapun beberapa *output* prioritas pada Fungsi Pendidikan antara lain: (1) Program Indonesia Pintar untuk 20,1 juta siswa; (2) Bantuan Operasional Sekolah kepada 53,1 juta siswa; (3) KIP Kuliah sebanyak 976,8 ribu mahasiswa; dan (4) Tunjangan Guru non-PNS sebanyak 556,9 ribu guru. Penjelasan dan rincian selengkapnya terkait Pendidikan dapat dilihat dalam Bab 4 bagian prioritas pendidikan. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Pendidikan dalam periode 2018-2023 dapat dilihat dalam **Grafik 3.17**.

### Fungsi Perlindungan Sosial

Dalam kurun waktu 2018–2021, realisasi anggaran pada Fungsi Perlindungan Sosial mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,2 persen per tahun, yaitu dari Rp173.771,6 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp272.675,2 miliar pada tahun 2021. Pada tahun 2022, guna memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terjaga daya belinya serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah mengalokasikan anggaran Fungsi Perlindungan Sosial yang diperkirakan sampai dengan akhir tahun akan mencapai Rp246.132,6 miliar.

Pencapaian dari berbagai program dan kegiatan pada Fungsi Perlindungan Sosial dalam kurun waktu tahun 2018–2021, antara lain: (1) penyaluran bantuan tunai bersyarat

melalui Program Keluarga Harapan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak tahun 2018 dan kenaikan indeks manfaat 100 persen pada bantuan komponen kesehatan dan pendidikan di tahun 2019; (2) jumlah penerima Rastra sebanyak 5,3 juta KPM dan BPNT sebanyak 10,1 juta KPM pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 18,6 juta KPM pada tahun 2021 melalui Kartu Sembako; (3) pemberdayaan sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dari 1.982 KK pada tahun 2018 menjadi 2.500 KK pada tahun 2021; (4) asistensi rehabilitasi sosial bagi 28.610 penyandang disabilitas pada tahun 2018 menjadi 74.880 penyandang disabilitas pada tahun 2021; (5) asistensi rehabilitasi sosial bagi 40.300 Lanjut Usia (Lansia) pada tahun 2018 menjadi 48.196 Lansia pada tahun 2021; (6) pemberian bantuan perumahan berupa subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit perumahan; (7) terlaksananya jaminan sosial berupa pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan ASN, TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran; serta (8) dukungan terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2021 berupa: (a) program sembako dengan tambahan alokasi 2 bulan; (b) pemberian bansos tunai kepada 10 juta KPM selama 6 bulan dengan indeks bantuan Rp300.000,0 per bulan; (c) Bantuan Sembako PPKM kepada 5,9 juta KPM selama 6 bulan dengan indeks bantuan Rp200.000,0 per bulan; dan (d) bantuan sosial dalam rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) kepada 1,2 juta KPM di 35 kabupaten/kota selama 3 bulan dengan indeks bantuan Rp300.000,0.

Sementara itu, pada tahun 2022, Belanja Fungsi Perlindungan Sosial menjadi salah satu belanja prioritas dan strategis khususnya untuk menjaga



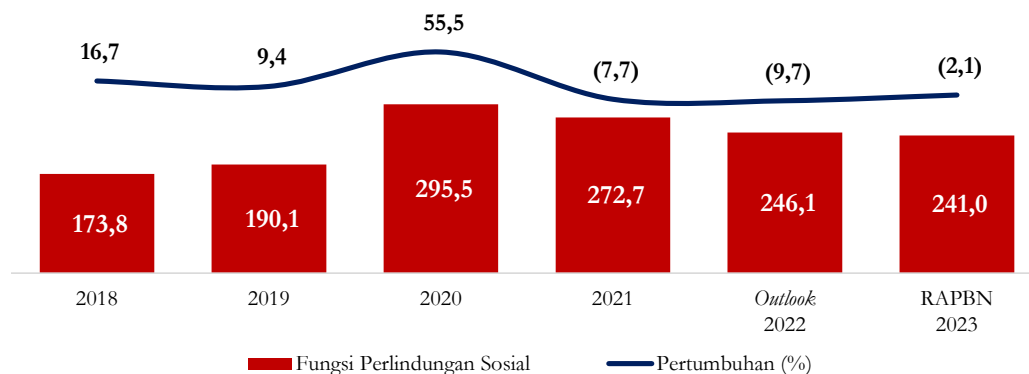
proses pemulihan sosial dan ekonomi yang telah berjalan baik ditengah pandemi Covid-19 yang masih melanda, serta dalam menghadapi tantangan geopolitik yang berdampak pada kenaikan harga komoditas di dalam negeri khususnya pada sektor energi. Pemerintah berusaha menjaga daya beli masyarakat dengan menggunakan APBN sebagai *shock absorber* dengan melanjutkan pelaksanaan PC-PEN sektor perlindungan masyarakat. Adapun capaian *output* yang akan dicapai pada tahun 2022, antara lain: (1) terlaksananya penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan dengan target 10 juta KPM; (2) Jumlah penerima Kartu Sembako sebanyak 18,8 juta KPM; (3) terlaksananya pemberdayaan sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) kepada 3.500 keluarga; (4) pemberian asistensi rehabilitasi sosial kepada 35.000 anak, 51.200 orang penyandang disabilitas, dan 36.000 orang lanjut usia serta 21.000 orang korban penyalahgunaan NAPZA; dan (5) bantuan logistik tanggap darurat kepada 133.000 korban bencana alam.

Selanjutnya, sesuai dengan tema Prioritas Nasional (PN) ketiga yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, kebijakan Fungsi Perlindungan Sosial pada tahun 2023 akan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM dengan strategi berupa akselerasi reformasi perlindungan sosial melalui perbaikan data dan *targetting* perlintsos, penguatan perlintsos sepanjang hayat, serta penguatan graduasi dari kemiskinan. Hal ini turut memengaruhi anggaran Fungsi Perlindungan Sosial dalam RAPBN tahun anggaran 2023 yang direncanakan sebesar Rp241.035,2 miliar.

Alokasi Fungsi Perlindungan Sosial ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu juga terdapat komponen melalui belanja non-K/L untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah sebagai pemberi kerja dan subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit perumahan. Alokasi ini akan digunakan antara lain untuk: (1) pemberian bantuan program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM; (2) penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta KPM; (3) pemberian asistensi rehabilitasi sosial kepada 24.000 anak, 51.200 orang penyandang disabilitas, 29.000 orang lanjut usia, serta 10.000 orang korban penyalahgunaan NAPZA; (4) pemberian bantuan logistik bagi 100.000 orang korban bencana alam; (5) pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 1.500 KK; (6) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender berupa pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi 450 perempuan potensial dan 11.000 perempuan rentan; (7) penanganan komprehensif kepada 500 anak yang memerlukan kebutuhan khusus (AMPK); (8) melanjutkan pemberian bantuan perumahan berupa subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit perumahan; serta (9) pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan ASN, TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Perlindungan Sosial dalam periode 2018–2023 dapat dilihat dalam **Grafik 3.18**.

**GRAFIK 3.18**  
**PERKEMBANGAN FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL, 2018–2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

### BOKS 3.2

#### BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA MENURUT JENIS BELANJA

##### Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan salah satu perwujudan komitmen Pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan aparatur negara sekaligus sebagai instrumen strategis untuk mendorong produktivitas dan kinerja aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Pada tahun 2023, anggaran untuk belanja pegawai K/L dialokasikan sebesar Rp272.955,0 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L. Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2023 diarahkan untuk: (1) mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara; dan (2) melanjutkan reformasi birokrasi sesuai dengan cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik

##### Belanja Barang

Belanja barang memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah agar dapat berjalan efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas. Peningkatan kualitas belanja (*spending better*) perlu terus dilakukan agar pengelolaan belanja barang semakin efisien namun tetap menjaga kualitas layanan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan efisiensi belanja barang yang bersifat kurang produktif serta penguatan pada belanja barang yang lebih produktif. Selain itu, belanja barang juga perlu mempertimbangkan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, belanja barang K/L direncanakan sebesar Rp377.533,9 miliar. Sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk melanjutkan kebijakan efisiensi belanja, maka arah kebijakan belanja barang tahun 2023 difokuskan pada: (1) mendorong efisiensi belanja barang operasional dan belanja barang non-prioritas sejalan dengan pola kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (2) mengalokasikan belanja pemeliharaan untuk menjaga nilai aset dengan efisien; dan (3) mendukung efisiensi belanja barang yang diserahkan kepada Pemda/Masyarakat yang lebih fokus dan sinergi dengan sumber pendanaan lain dan/atau program bantuan Pemerintah lainnya.

**Belanja Modal**

Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja Pemerintah dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap yang memiliki manfaat ekonomis lebih dari satu tahun. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas belanja (*spending better*), penajaman belanja modal diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan infrastruktur antar wilayah, dan ketersediaan sarana dan prasarana publik yang layak dan memadai. Selain itu untuk memberikan dampak positif kepada peningkatan pertumbuhan industri manufaktur nasional, Pemerintah juga mendorong peningkatan pengadaan belanja modal yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tertentu.

Dalam RAPBN tahun 2023, belanja modal dianggarkan sebesar Rp199.114,6 miliar dengan arah kebijakan yaitu: (1) memberikan prioritas terhadap pengadaan/perolehan aset tetap yang produktif; (2) mendukung pendanaan dalam rangka penyelesaian proyek-proyek strategis dan prioritas secara selektif untuk meningkatkan produktivitas; dan (3) menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung prioritas nasional secara berkelanjutan.

**Belanja Bantuan Sosial**

Dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian, kesejahteraan masyarakat miskin serta perlindungan terhadap risiko sosial, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi)/KIP Kuliah, dan Bantuan Iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada tahun 2023 Pemerintah akan mengalokasikan anggaran belanja bantuan sosial melalui K/L sebesar Rp143.565,2 miliar, dengan arah kebijakan: (1) melanjutkan penyaluran bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan, Program Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, dan bantuan premi bagi penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dengan akurasi penargetan berdasarkan tingkat kerentanan yang terukur dan terperingkatkan; (2) mendorong percepatan reformasi sistem perlindungan sosial melalui perbaikan data sasaran menuju registrasi sosial ekonomi, integrasi program bantuan sosial, digitalisasi bantuan sosial, graduasi bantuan sosial, dan perlindungan sosial adaptif, termasuk bagi lanjut usia dan disabilitas.

**3.2.2 Perkembangan Proyeksi Jangka**

**Menengah hingga Penetapan Pagu  
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat  
Tahun 2023**

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, alokasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230.025,1 miliar, yang terdiri dari alokasi belanja K/L sebesar Rp993.168,7 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp1.236.856,4 miliar. Berdasarkan proses penganggaran berbasis kinerja, alokasi belanja Pemerintah Pusat tersebut disusun berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro dan

rumusan kebijakan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan. Selain itu, alokasi tersebut juga memperhatikan basis perhitungan penganggaran jangka menengah (*Medium Term Budget Framework/MTBF*) yang disusun pada tahun sebelumnya.

MTBF tahun 2022 diperhitungkan menggunakan basis kerangka ekonomi makro jangka menengah (*Medium Term Fiscal Framework/MTFF*) 2023–2025 yang memuat perhitungan asumsi dasar ekonomi makro. Namun, kondisi makro ekonomi sangat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan

performa ekonomi setiap kuartal. MTFF tahun 2022 disusun berdasarkan kondisi perekonomian pada kuartal kedua tahun 2021. Dilain sisi, penyusunan MTFF untuk RAPBN tahun anggaran 2023 menggunakan basis perhitungan kuartal kedua tahun 2022. Dalam hal ini, MTFF yang disusun pada saat menyusun APBN tahun anggaran 2022 telah dimutakhirkan sebanyak 4 kali yaitu pada saat terdapat realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 3 dan 4 tahun 2021 serta realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 dan 2 tahun 2022. Pemutakhiran MTFF dilakukan setiap kuartal agar penganggaran yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, MTBF 2024–2026 disusun berdasarkan MTFF 2023–2025 yang telah dilakukan pemutakhiran data menjadi MTFF 2024–2026 sehingga penyusunan proyeksi kebutuhan anggaran untuk tahun 2023 menjadi lebih akurat.

Akurasi dalam pengalokasian anggaran merupakan tahapan yang sangat penting karena dapat juga memengaruhi indikator makro ekonomi pada tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan besaran alokasi belanja negara dapat secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP). Melalui PKP, Pemerintah memiliki dua peran strategis dalam perekonomian yaitu sebagai produsen sekaligus konsumen. Melalui peran sebagai produsen, Pemerintah menyediakan barang dan jasa pada individu atau masyarakat baik secara gratis atau dengan harga yang tidak mahal. Dilain sisi, pengeluaran yang dikeluarkan Pemerintah menjadi peran Pemerintah sebagai konsumen karena pemerintah mengeluarkan biaya untuk menyediakan barang dan jasa pada individu atau masyarakat dalam bentuk produksi pasar maupun non-pasar. Kondisi inilah yang

menjadi dasar untuk memutakhirkan proyeksi MTFF pada APBN 2022 untuk menghitung *baseline* RAPBN 2023. Selain itu, performa perekonomian tidak hanya ditentukan dari hasil pengalokasian anggaran saja, melainkan juga ditentukan oleh kebijakan realokasi anggaran yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan anggaran tahun 2022.

Selanjutnya, perubahan anggaran dalam KPJM dan RAPBN 2023 terutama disebabkan oleh perubahan asumsi dan parameter yang digunakan dalam pengalokasian anggaran subsidi. Beberapa perubahan asumsi/parameter tersebut antara lain, ICP berubah dari USD60/barel menjadi USD90/barel, nilai tukar dari 14.400/USD menjadi Rp14.750/USD, besaran subsidi tetap solar berubah dari Rp500/liter menjadi Rp1.000/liter, serta perubahan volume BBM. Selain itu, perhitungan alokasi Subsidi dalam KPJM mengasumsikan bahwa reformasi subsidi LPG dan Listrik yang direncanakan mulai diimplementasikan pada Juli 2022 dapat dilanjutkan di tahun 2023, sehingga subsidi terutama subsidi LPG dan Listrik pada tahun 2023 hanya diberikan kepada yang berhak. Namun, oleh karena pada tahun 2022 harga minyak dunia meningkat signifikan, pelaksanaan *reform* subsidi energi tersebut tertunda. Kondisi ini berdampak terhadap kebutuhan subsidi pada tahun anggaran 2023.

Dari sisi kebijakan, terdapat kenaikan pagu belanja KL pada RAPBN 2023 dibandingkan pagu KL dalam KPJM sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk terus mengawal: (1) pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam rancangan RKP Tahun 2023 utamanya proyek-proyek yang bersifat strategis (*Major Projects*), dan (2) keberlanjutan kebijakan konsolidasi dan pendisiplinan fiskal dengan telah mulai menerapkan kebijakan menjaga batas defisit

**TABEL 3.7**  
**REKONSILIASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2023**  
(triliun rupiah)

| No | Uraian          | 2023  |         |         | Dampak |           |
|----|-----------------|-------|---------|---------|--------|-----------|
|    |                 | KPJM  | RAPBN   | Selisih | Asumsi | Kebijakan |
| 1. | Belanja K/L     | 830,7 | 993,2   | 162,5   |        | 162,5     |
| 2. | Belanja Non K/L | 909,8 | 1.236,9 | 327,0   | 123,0  | 204,0     |

Sumber: Kementerian Keuangan

maksimum sebesar 3 persen dari PDB, dengan tetap berfokus kepada Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Percepatan pembangunan infrastruktur. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia antara lain berupa: (a) dukungan pada transformasi sistem kesehatan, akselerasi reformasi perlindungan sosial, dan meningkatkan kualitas pendidikan (antara lain mendorong kemandirian industri sektor kesehatan); (b) penguatan *health security preparedness*, penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat, perlindungan sosial yang adaptif dan pemberdayaan; (c) *link and match* kualitas pendidikan, kemudahan akses pendidikan, dan peningkatan kompetensi guru. Percepatan pembangunan infrastruktur antara lain berupa pembangunan infrastruktur yang bersifat pelayanan dasar (perumahan, air minum, dan sanitasi) dan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (antara lain TIK, energi, konektivitas dan ketahanan pangan).

Selain hal tersebut, beberapa prioritas dan direktif Presiden lainnya juga menjadi komitmen Pemerintah untuk didukung pendanaannya seperti: (a) melanjutkan penerapan pola kerja baru yang adaptif terhadap pemanfaatan TIK, yang salah satunya dengan memperbesar akses dan pelayanan internet; (b) menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi pasca pandemi; (c) pemulihan kesehatan masyarakat,

perlindungan dan pemberdayaan masyarakat utamanya untuk menjaga daya beli serta kembali menggerakkan sektor-sektor usaha kecil dan menengah; (d) meningkatkan kualitas dan modernisasi alutsista untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan; (e) pentahapan pelaksanaan dan pengamanan Pemilu; (f) pentahapan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN); (g) revitalisasi industri, melalui penguatan hilirisasi bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor; dan (h) pengembangan Ekonomi Hijau, melalui adaptasi teknologi hijau, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), transisi energi, dan pengembangan pembiayaan berkelanjutan. Rincian terkait Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 3.7**.

### 3.2.3 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Tahun 2024–2026

Sesuai arahan RPJPN 2005–2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020–2024 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.



Dengan mencermati kinerja perekonomian dengan berbagai perubahan yang terjadi sebagai dampak pandemi serta prospek perekonomian ke depan ditengah kondisi global yang tidak stabil akibat konflik Rusia-Ukraina, diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Meski jumlah kasus pandemi Covid-19 masih berfluktuasi, namun diharapkan dampaknya terhadap disrupsi aktivitas perekonomian dapat dieliminasi di tahun 2023. Di sisi lain tensi geopolitik yang masih tinggi diperkirakan masih akan berpotensi menimbulkan risiko atas laju pertumbuhan ekonomi sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik dibayangi tekanan yang cukup dalam.

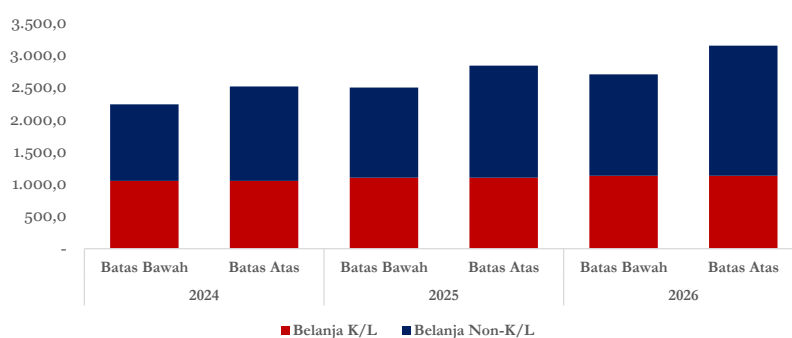
Untuk menjawab tantangan tersebut, kebijakan fiskal jangka menengah diarahkan pada penguatan efektivitas anggaran prioritas serta menyediakan *fiscal buffer* untuk menghadapi berbagai potensi risiko dari ketidakpastian situasi global. Dari sisi belanja, Pemerintah tetap berupaya mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan mendukung reformasi struktural dan transformasi ekonomi.

Dalam jangka menengah arah kebijakan difokuskan untuk mendorong transformasi

ekonomi guna peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui reformasi struktural. Untuk mencapai sasaran tersebut belanja pemerintah pusat ke depan akan tetap difokuskan pada tujuh prioritas nasional yaitu: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, kebijakan belanja Pemerintah Pusat juga akan menjaga keberlanjutan kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain pemulihan sosial-ekonomi, pengembangan kualitas SDM melalui pelaksanaan program Indonesia pintar, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial yang adaptif, serta pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah.

**GRAFIK 3.19**  
**PROYEKSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2024-2026**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan



Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2024–2026 dapat dilihat pada **Grafik 3.19**.

### 3.2.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Menurut Organisasi, belanja pemerintah pusat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: (1) BPP yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian/Lembaga (K/L); dan (2) BPP yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) atau belanja non-K/L.

#### 3.2.3.1.1. Belanja Kementerian/Lembaga

Untuk kebijakan jangka menengah belanja K/L masih berpedoman pada RPJMN tahun 2020–2024 yang merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Secara umum, penjabaran atas kelima arahan tersebut dari sisi kebijakan fiskal pada jangka menengah 2024–2026, diarahkan untuk melanjutkan dan mendorong pengelolaan fiskal yang sehat, fleksibel, berkelanjutan, dan mendukung arah kebijakan konsolidasi dan pendisiplinan fiskal sebagai respon diberlakukannya kembali batas defisit maksimal 3 persen dari PDB sesuai UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keberlanjutan kebijakan fiskal jangka menengah masih difokuskan untuk mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi, reformasi struktural dan reformasi fiskal, serta untuk memitigasi risiko dalam

rangka penguatan fondasi ekonomi agar mampu keluar dari *middle income trap* ditengah kondisi ketidakpastian perekonomian global. Karena itu, dari sisi kebijakan belanja K/L dalam jangka menengah diarahkan untuk tetap mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN secara lebih berhati-hati dengan memperhatikan ruang fiskal yang tersedia dan skala prioritas yang ada guna mendukung kebijakan makro fiskal dalam merespon dinamika perekonomian dan menjawab tantangan yang ada.

Pemerintah memperkirakan bahwa penanganan berbagai permasalahan yang muncul pasca pandemi Covid-19, adanya tantangan geopolitik, kenaikan harga komoditas, inflasi di negara-negara maju, dan masih berlanjutnya ketidakstabilan ekonomi sebagai akibat adanya ketidakpastian perekonomian global masih perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi dalam jangka menengah. Tantangan-tantangan pembangunan dan fiskal yang diperkirakan berkembang dalam jangka menengah dan perlu diantisipasi dan direspon yaitu: (1) penanganan pasca pandemi Covid-19 dan proses pemulihan kesehatan dan ekonomi yang perlu diakselerasi; (2) ketidakpastian perekonomian global dan domestik; (3) reformasi struktural dan transformasi ekonomi; (4) isu perubahan iklim dan disrupsi ekonomi digital; (5) pergeseran aktivitas ekonomi yang berbasis TIK; dan (6) ruang fiskal yang terbatas.

Reformasi struktural perlu dilakukan terutama untuk peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk merespon tantangan *middle income trap* dan meningkatkan kemampuan daya saing. Saat ini bangsa Indonesia memiliki bonus demografi dimana banyak SDM dalam usia produktif yang masih perlu dioptimalkan pemberdayaannya.

Pembangunan SDM terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan pembangunan pendidikan diantaranya adalah indikator *human capital index* (HCI) yang belum optimal, rendahnya rata-rata lama sekolah, skor PISA yang tidak meningkat signifikan, ketimpangan akses pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum merata, dan adanya *mismatch* pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Sementara itu, tantangan pembangunan kesehatan masih dihadapkan antara lain pada ketimpangan pemerataan sumber daya (*supply side*) kesehatan, baik tenaga kesehatan, kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan, farmasi, maupun alat kesehatan; pengendalian penyakit; pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan; dan *stunting*. Selanjutnya, tantangan di bidang perlindungan sosial antara lain penargetan program perlindungan sosial yang belum sepenuhnya akurat, data penerima manfaat belum termutakhirkan dengan baik dengan konsep yang berkesinambungan dan terkoneksi antar program.

Tantangan berikutnya adalah diperlukannya dukungan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang bersifat prioritas. Hal ini menjadi faktor penting untuk mempermudah pelaksanaan transformasi ekonomi, mengingat ketersediaan dukungan infrastruktur khususnya untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan konektivitas yang dapat menghubungkan antar titik pertumbuhan ekonomi sehingga pada akhirnya dapat menciptakan *trickle down effect* (kegiatan ekonomi yang besar akan memberikan efek kepada kegiatan ekonomi yang lebih kecil dan juga daerah penyangga di sekitarnya), masih belum sepenuhnya tersedia. Melalui langkah pemilihan skala prioritas pembangunan infrastruktur, maka

hasil pembangunan akan lebih dapat dirasakan, merata, memperkecil ketimpangan pendapatan, dan turut membantu pemutusan mata rantai kemiskinan.

Selanjutnya, Pemerintah juga masih dihadapkan pada tantangan ruang fiskal yang terbatas. Terbatasnya ruang fiskal dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja pada program-program prioritas. Oleh karena itu, Pemerintah menempuh berbagai strategi kebijakan yang diarahkan untuk penyehatan fiskal. Upaya yang dilakukan adalah dengan terus melakukan penguatan kualitas belanja dan juga reformasi penganggaran yang antara lain melanjutkan kebijakan *spending better* dalam pengalokasian anggaran K/L.

Untuk merespon tantangan tersebut, kebijakan belanja K/L dalam periode tahun 2024–2026 akan tetap diarahkan sesuai dengan agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan diharapkan dapat berlanjut pada masa transisi penyusunan RPJMN tahap berikutnya untuk mendukung: (1) penguatan kualitas SDM untuk meningkatkan kualitas dan daya saing serta produktivitas; (2) peningkatan efektivitas perlindungan sosial; (3) percepatan pembangunan infrastruktur layanan dasar, konektivitas, pangan, energi, teknologi informasi dan komunikasi; (4) reformasi penganggaran; dan (5) penguatan reformasi birokrasi.

### **3.2.3.1.2. Belanja Non Kementerian/ Lembaga**

#### **Program Pengelolaan Utang Negara**

Meskipun kondisi pasar keuangan dalam jangka menengah masih diliputi ketidakpastian,

ke depannya pengelolaan utang diperkirakan semakin membaik. Hal ini sejalan dengan upaya konsolidasi fiskal pemerintah dan membaiknya kinerja APBN.

Dalam periode 2024-2026, Pemerintah akan tetap mengambil langkah kebijakan fiskal ekspansif dengan defisit fiskal yang semakin terukur dan terarah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ekspansif ini tentunya akan memiliki konsekuensi pada penggunaan pembiayaan utang untuk menutup defisit tersebut, sehingga akan berdampak pada pembayaran bunga utang.

Kebijakan belanja pembayaran bunga utang terutama difokuskan pada pemenuhan kewajiban Pemerintah kepada pemberi pinjaman dan investor secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan utang.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi bunga utang. Hal ini antara lain dilakukan melalui: (1) pendalaman dan pengembangan pasar keuangan yang berkesinambungan untuk mendorong penurunan imbal hasil SBN; (2) mengoptimalkan komposisi pembiayaan utang yang memiliki biaya dan risiko yang lebih baik; (3) optimalisasi potensi pendanaan utang dari dalam negeri untuk mendorong kemandirian pembiayaan, termasuk SBN Ritel; (4) sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out effect* dan sebagai upaya *natural hedging*; dan (5) pelaksanaan pengelolaan portofolio utang (*liability management*) dengan melanjutkan upaya *debt swap*, konversi pinjaman *debt switch* dan *buyback* untuk mengendalikan risiko utang.

### Program Pengelolaan Subsidi

Kebijakan program pengelolaan subsidi jangka menengah akan diarahkan untuk: (1) pelaksanaan transformasi subsidi energi lebih tepat sasaran dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat; (2) pengelolaan belanja subsidi (energi dan non-energi) secara lebih efisien dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya; (3) pengendalian anggaran subsidi; (4) penggunaan metode perhitungan subsidi yang didukung dengan perbaikan basis data yang transparan; dan (5) penataan ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.

### Program Pengelolaan Hibah

Dalam jangka menengah Program Pengelolaan Hibah akan tetap diarahkan untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global melalui pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

### Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro dan kebijakan fiskal; (2) antisipasi penanggulangan bencana; (3) antisipasi pembayaran atas kewajiban Pemerintah yang timbul sesuai hasil audit; (4) antisipasi tambahan pegawai baru, honorarium, tunjangan khusus, dan belanja pegawai lainnya; (5) antisipasi dukungan kebijakan ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan; dan (6) antisipasi keperluan mendesak.

### Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus

dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk: (1) mendukung implementasi UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya untuk aparatur negara; (2) melanjutkan kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pensiunan ASN dan TNI/Polri; (3) memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap komitmen internasional melalui kontribusi Pemerintah Indonesia kepada organisasi internasional; (4) mendukung percepatan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema KPBU dengan prioritas pada sektor-sektor infrastruktur layanan dasar perkotaan (urban) seperti sektor air, perumahan, kesehatan/rumah sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas dan transportasi perkotaan; dan (5) memberikan dukungan pengelolaan *loss limit* atas pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

### **3.2.3.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi**

#### **Fungsi Pelayanan Umum**

Fungsi Pelayanan Umum dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; (2) peningkatan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (3) peningkatan kompetensi, pembinaan, dan tata kelola aparatur sipil negara; (4) peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan belanja daerah; dan (5) penguatan diplomasi ekonomi dan kerja sama internasional.

#### **Fungsi Pertahanan**

Fungsi Pertahanan dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) penguatan keamanan laut, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil

terluar/terdepan (PPKT); (2) pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI secara bertahap dengan didukung industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force*/MEF); (3) pembangunan teknologi serta sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan; dan (4) peningkatan kesiapan operasi TNI, termasuk pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat peralatan pertahanan yang dimiliki TNI; serta (5) peningkatan profesionalisme yang dibentuk melalui serangkaian latihan dan penugasan operasi militer maupun non-militer.

#### **Fungsi Ketertiban dan Keamanan**

Fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) pemenuhan Alat Material Khusus (Almatsus) Polri yang didukung industri pertahanan dalam negeri; (2) memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan kriminalitas; (3) membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; (4) penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba); dan (5) terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.

#### **Fungsi Ekonomi**

Fungsi Ekonomi dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi serta keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda; (2) meningkatkan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional

untuk mendukung konektivitas nasional, sistem logistik nasional, dan konektivitas global; (3) melaksanakan pembangunan/peningkatan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan; dan (4) memperkuat kedaulatan energi.

### **Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup**

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon.

### **Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum**

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dalam jangka menengah akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar antara lain penyediaan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau; dan meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman.

### **Fungsi Kesehatan**

Kebijakan anggaran Fungsi Kesehatan dalam jangka menengah diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung informasi dan pemanfaatan teknologi. Langkah-langkah yang akan dilakukan, antara lain: (1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; (2) percepatan perbaikan gizi masyarakat; (3) peningkatan pengendalian penyakit; (4) pembudayaan perilaku hidup sehat; (5) penguatan sistem kesehatan; dan (6) pengawasan obat dan makanan.

### **Fungsi Pariwisata**

Fungsi Pariwisata dalam jangka menengah diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas antara lain: (1) mengembangkan pemasaran pariwisata dengan *model quality tourism* untuk wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan domestik; (2) mempercepat pembangunan 10 destinasi prioritas melalui peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata; (3) membangun industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional, memperkuat ekonomi kreatif, dan meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; (4) membangun kelembagaan pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional; dan (5) pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan buatan.

### **Fungsi Agama**

Fungsi Agama dalam jangka menengah diarahkan untuk: (1) meningkatkan kualitas kehidupan beragama; (2) meningkatkan kerukunan antarumat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; dan (5) moderasi agama.

### **Fungsi Pendidikan**

Kebijakan fungsi pendidikan dalam jangka menengah diarahkan untuk membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang akan



dilakukan, antara lain: (1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penerapan kurikulum dan model pembelajaran untuk mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan keterampilan nonteknis dan pendidikan karakter, peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, peningkatan kualitas kepemimpinan di sekolah, peningkatan pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan, dan kesentosaan siswa (*student well-being*), serta kesehatan mental dalam pendidikan; (2) percepatan pelaksanaan wajib belajar dengan meningkatkan pencegahan putus sekolah, strategi pendataan, penjangkauan, dan sinkronisasi upaya lintas sektor dalam penanganan anak tidak sekolah (ATS), pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan kebutuhan, dan afirmasi pada daerah 3T, termasuk pemulihan di daerah terdampak bencana; (3) kolaborasi lintas sektor untuk penerapan pendidikan anak usia dini holistik integratif (PAUD-HI), dan penguatan layanan satu tahun pra-sekolah; dan (4) peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan percepatan revitalisasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan penguatan pendidikan profesi guru (PPG), peningkatan kualifikasi guru dan dosen, penerapan strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja, dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

### Fungsi Perlindungan Sosial

Fungsi Perlindungan Sosial dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) melanjutkan pemberian bantuan sosial untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan miskin; (2) melanjutkan pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial dan layanan sosial kepada anak, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia; (3) mendukung pelaksanaan reformasi program perlindungan sosial; (4) meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (5) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (6) meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; (7) meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; (8) melanjutkan pemenuhan kewajiban Pemerintah dalam rangka jaminan sosial bagi ASN/TNI/Polri dan pensiunan; dan (9) melanjutkan subsidi bunga kredit perumahan dan bantuan uang muka perumahan.



### 3.3 Transfer ke Daerah

#### 3.3.1 Perkembangan Transfer ke Daerah

##### Tahun 2018-2022 dan Rencana

##### Tahun 2023

Selama periode tahun 2018-2022 anggaran TKD mengalami fluktuasi seiring dengan dinamika arah kebijakan TKD, di mana anggaran TKD menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,3 persen, dari sebesar Rp757.792,9 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp799.101,8 miliar pada *outlook* tahun 2022. Dinamika perubahan anggaran TKD khususnya terlihat pada tahun 2020 dan 2021 akibat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada pengelolaan keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya, pada tahun 2022, alokasi TKD mengalami peningkatan sebesar Rp35.167,0 miliar dari Rp769.613,5 miliar dalam APBN Tahun 2022 menjadi Rp804.780,5 miliar dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas yang mengakibatkan perubahan pada proyeksi pendapatan negara. Perubahan alokasi TKD tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi DBH akibat peningkatan pendapatan negara yang dibagikan ke daerah. Sementara itu, untuk komponen TKD lainnya yaitu DAU, DAK, DID, Dana Otsus, Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta, dan Dana Desa tidak mengalami perubahan dari pagu APBN tahun anggaran 2022.

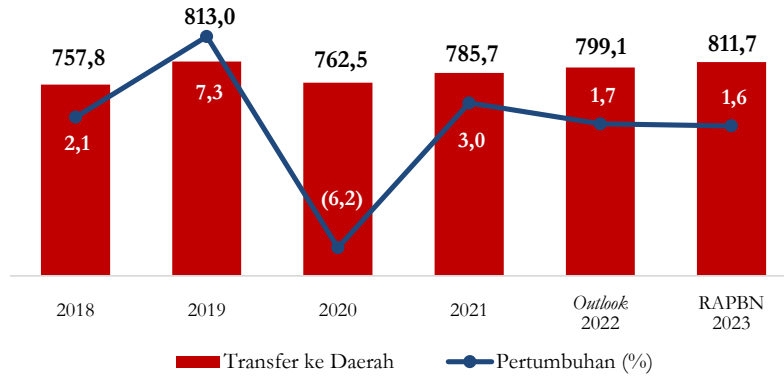
Selanjutnya, kebijakan TKD pada tahun 2023 secara umum diarahkan untuk: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; (2) memperkuat kualitas pengelolaan TKD melalui implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) secara terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; (3) memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas; (4) meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat; (5) mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik; dan (6) mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan.

Sehubungan dengan arah kebijakan TKD di atas, anggaran TKD pada RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp811.718,5 miliar, lebih tinggi sebesar Rp12.616,7 miliar atau 1,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2022. Peningkatan anggaran TKD pada tahun 2023 sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di daerah melalui dukungan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan pembangunan lainnya. Pengalokasian TKD untuk daerah pemekaran termasuk di wilayah Papua yang dibentuk setelah tanggal 30 Juni tahun berkenaan dihitung secara proporsional dari TKD daerah induk antara lain berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah target layanan, lokasi, dan/atau status daerah penghasil DBH.

Perkembangan anggaran transfer ke daerah periode tahun 2018-2023 disajikan dalam **Grafik 3.20** dan postur anggaran transfer ke daerah tahun 2022-2023 disajikan dalam **Tabel 3.8** berikut.

**GRAFIK 3.20**  
**PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 3.8**  
**TRANSFER KE DAERAH, 2022-2023**  
(triliun rupiah)

| Uraian                                                            | 2022<br><i>Outlook</i> | 2023<br>RAPBN |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| 1. Dana Bagi Hasil                                                | 142,1                  | 136,3         |
| 2. Dana Alokasi Umum                                              | 378,0                  | 396,0         |
| 3. Dana Alokasi Khusus                                            | 182,4                  | 182,9         |
| a. Dana Alokasi Khusus Fisik                                      | 55,5                   | 50,5          |
| b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik                                   | 126,9                  | 130,3         |
| c. Hibah ke Daerah                                                | -                      | 2,1           |
| 4. Dana Otonomi Khusus                                            | 20,4                   | 17,2          |
| a. Dana Otsus Provinsi-provinsi di Wilayah Papua                  | 8,5                    | 8,9           |
| b. Dana Otsus Provinsi Aceh                                       | 7,6                    | 4,0           |
| c. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-provinsi di Wilayah Papua | 4,4                    | 4,4           |
| 5. Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta                               | 1,3                    | 1,3           |
| 6. Dana Desa                                                      | 67,9                   | 70,0          |
| 7. Insentif Fiskal                                                | 6,9                    | 8,0           |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>799,1</b>           | <b>811,7</b>  |

Sumber : Kementerian Keuangan

**BOKS 3.3****IMPLEMENTASI TRANSFER KE DAERAH DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH (HKPD) UNTUK MENCIPTAKAN ALOKASI SUMBER DAYA NASIONAL YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERKEADILAN**

Dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, serta demi mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melakukan pembaharuan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2022, Pemerintah bersama DPR RI menetapkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Dalam pengaturan UU HKPD tersebut terdapat beberapa redesain dan perubahan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain:

1. Perubahan Klasifikasi Transfer Ke Daerah

Sesuai dengan Pasal 1 angka 69 disebutkan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan aturan tersebut, anggaran TKD pada tahun 2023 terdiri atas: (1) DBH; (2) DAU; (3) DAK; (4) Dana Otonomi Khusus; (5) Dana Keistimewaan; (6) Dana Desa; serta (7) Pemerintah dapat memberikan Insentif Fiskal kepada daerah atas pencapaian kinerja daerah berdasarkan kriteria tertentu.

2. Redesain pengelolaan anggaran Transfer ke Daerah

Untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui pelaksanaan TKD yang berbasis kinerja guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui:

a. Redesain pengelolaan DBH yaitu:

- 1) Pengalokasian DBH berdasarkan realisasi T-1;
- 2) Peningkatan porsi DBH CHT (2 persen menjadi 3 persen) dan DBH PBB (90 persen menjadi 100 persen);
- 3) Perubahan porsi DBH eksisting ;
- 4) Opsi penambahan DBH jenis lainnya setelah berkonsultasi dengan DPR;
- 5) Pengalokasian kepada daerah penghasil, pengolah, dan nonpenghasil yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil; dan
- 6) Pengalokasian memperhatikan kinerja daerah (alokasi DBH dilakukan 90 persen berdasarkan formula dan 10 persen berdasarkan kinerja).

b. Redesain pengelolaan DAU yaitu:

- 1) Pagu DAU Nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan: (1) kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (2) kemampuan keuangan negara; (3) pagu TKD secara keseluruhan; dan (4) target pembangunan nasional;

- 2) DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah;
  - 3) Penggunaan DAU per daerah terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*), dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*);
  - 4) DAU juga memperhatikan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan termasuk kebutuhan untuk penggajian PNSD dan PPPK;
  - 5) DAU untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah.
- c. Redesain pengelolaan DAK yaitu:
- 1) DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: (1) mencapai prioritas nasional; (2) mempercepat pembangunan daerah; (3) mengurangi kesenjangan layanan publik; (4) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau (5) mendukung operasionalisasi layanan publik;
  - 2) DAK terdiri atas: (1) DAK Fisik; (2) DAK Nonfisik; dan (3) Hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan pemerintah daerah;
  - 3) Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya.
- d. Redesain pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yaitu:
- 1) Pengalokasian dan penggunaan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Otsus;
  - 2) Dana Otsus Papua dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan secara adil dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Dana Otsus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang mengacu pada RPJMN, RPJMD, dan Rencana Induk, serta target kinerja.
- e. Redesain pengelolaan Dana Keistimewaan yaitu:
- 1) Penggunaannya sesuai dengan UU Keistimewaan D.I. Yogyakarta (penyelenggaraan 5 urusan keistimewaan D.I. Yogyakarta);
  - 2) Dana Keistimewaan dapat diserahkan kepada kabupaten/kota untuk mendanai urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
  - 3) Dana Keistimewaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang mengacu pada RPJMN, RPJMD, Rencana Induk, dan Peraturan Daerah Istimewa, serta target kinerja.
- f. Redesain pengelolaan Dana Desa yaitu:
- 1) Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis;
  - 2) Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional.

g. Redesain pengelolaan Insentif Fiskal yaitu:

- 1) Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu yaitu perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar;
- 2) Insentif Fiskal dialokasikan untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan penghargaan kinerja tahun berjalan berdasarkan kinerja pemerintah daerah.

Selanjutnya, dalam UU HKPD juga diatur bahwa penyaluran TKD dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan (1) kemampuan keuangan negara, (2) kinerja pelaksanaan kegiatan di daerah yang didanai dari pajak dan TKD, dan/atau (3) kebijakan pengendalian belanja daerah dan kas daerah dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional.

### 3.3.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Sesuai amanat UU HKPD, pengalokasian DBH pada tahun 2023 dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasikan pada satu tahun anggaran sebelumnya.

Anggaran DBH terdiri dari dua jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH Pajak terdiri atas DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPON (DBH PPh), DBH PBB Perkebunan, Perhutanan dan DBH PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minerba, Pertambangan Migas, Pertambangan Panas Bumi, Sektor Lainnya (DBH PBB P5L), serta DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Sementara itu, DBH SDA meliputi DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Mineral dan Batubara, DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH SDA Panas Bumi, DBH SDA Perikanan, serta DBH Perkebunan Sawit

yang merupakan jenis DBH baru yang mulai dialokasikan tahun 2023.

Mulai tahun 2020 kebijakan TKD termasuk DBH telah dilaksanakan berbasis kinerja, baik pada saat proses pengalokasian maupun penyaluran berdasarkan PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.07/2020. Kebijakan berbasis kinerja tersebut tetap dilanjutkan pada tahun 2023. Pada tahun 2022, kebijakan penggunaan DBH antara lain diarahkan untuk mendukung belanja APBD yang lebih tepat sasaran, khususnya melalui *earmarking* DBH CHT untuk bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum, serta *earmarking* dan perluasan penggunaan DBH Dana Reboisasi (DBH DR) untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam hal pengalokasian ke daerah, alokasi DBH tahun 2022 mempertimbangkan rata-rata alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan paling kurang tiga tahun terakhir. Hal ini dilakukan selain untuk lebih memberikan kepastian bagi daerah, juga untuk dapat meminimalkan terjadinya deviasi antara realisasi penerimaan negara dengan rencana

penerimaan negara yang ditetapkan dalam APBN tahun 2022. Selain itu, pengalokasian DBH memperhatikan capaian kinerja daerah, antara lain kinerja dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan kinerja dalam pemeliharaan lingkungan. Sebesar 90,0 persen dari pagu DBH dihitung berdasarkan formula dan 10,0 persen dari pagu dihitung berdasarkan indikator kinerja.

Selanjutnya, pada tahun 2023 kebijakan DBH diarahkan, antara lain:

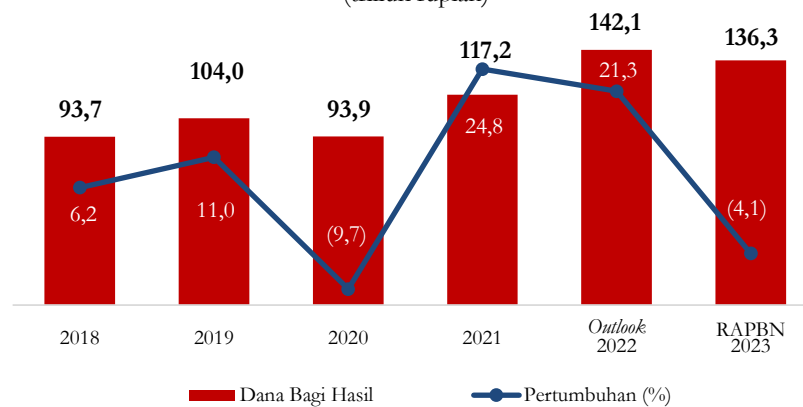
1. Meningkatkan akurasi perencanaan APBD melalui alokasi DBH berdasarkan perkiraan realisasi T-1 sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan dampak lingkungan melalui pengalokasian DBH untuk daerah terdampak eksternalitas.
3. Mendukung upaya pelestarian lingkungan serta penguatan penerimaan negara melalui kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berdasarkan kinerja daerah.
4. Pengalokasian DBH berdasarkan data perkiraan realisasi tahun 2022 (T-1), berupa data realisasi sampai dengan semester I tahun 2022 yang disesuaikan hingga akhir tahun 2022.
5. Pengalokasian DBH menerapkan persentase pembagian baru sesuai UU HKPD serta lebih memperhatikan keadilan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi.
6. Penambahan jenis DBH lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit untuk dukungan infrastruktur di daerah dan industri sawit.
7. Mengoptimalkan penggunaan DBH CHT untuk mendukung sektor-sektor prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Memperkuat proses transparansi dalam penghitungan DBH sehingga pemerintah daerah dapat memahami penghitungan DBH.
9. Mempertimbangkan agar alokasi DBH Perkebunan Sawit bisa digunakan untuk perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur di daerah.

Ditinjau dari realisasinya, selama tahun 2018-2021 realisasi DBH mengalami fluktuasi dengan tren meningkat dan pertumbuhan rata-ratanya mencapai 7,7 persen, yaitu dari sebesar Rp93.704,0 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp117.157,0 miliar pada tahun 2021. Peningkatan DBH tersebut terutama disebabkan peningkatan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan serta adanya kebijakan untuk penyelesaian kurang bayar DBH khususnya pada tahun 2020 dan 2021. Kemudian, sampai akhir tahun 2022, realisasi DBH diperkirakan masih dipengaruhi oleh fluktuasi dalam penerimaan negara yang terutama dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi penerimaan negara pada tahun 2022 dan arah kebijakan DBH sesuai dengan UU HKPD, pada RAPBN tahun anggaran 2023 DBH direncanakan sebesar Rp136.260,0 miliar. Perkembangan anggaran DBH selama periode 2018 - 2023 disajikan dalam **Grafik 3.21** berikut.



**GRAFIK 3.21**  
**PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Penyaluran DBH mengacu kepada realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*), sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas besaran DBH yang dialokasikan dengan realisasi penerimaan negara. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan dengan realisasi penyaluran DBH pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai kurang bayar (KB) dan/atau lebih bayar (LB) DBH untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Pada tahun 2021, KB DBH sampai dengan tahun 2020 telah diselesaikan seluruhnya dengan nilai penyaluran sebesar Rp46.302,9 miliar.

### Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

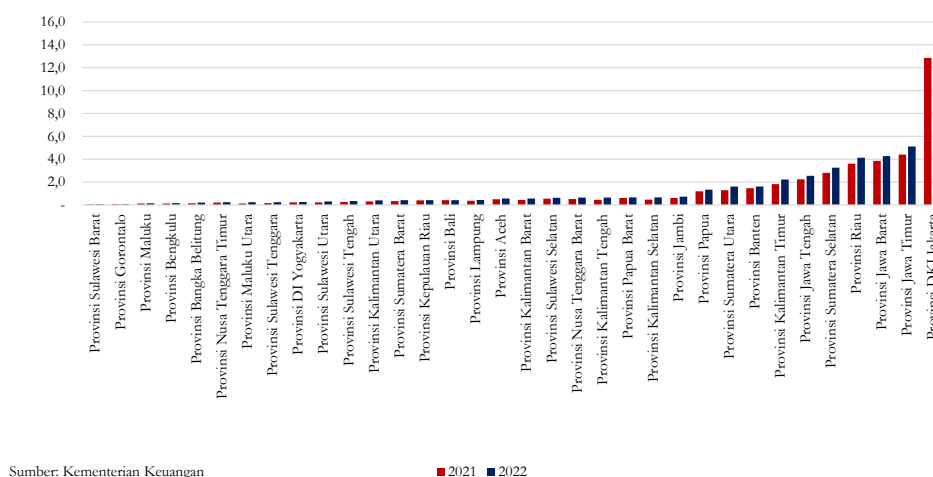
DBH Pajak dibagikan kepada daerah berdasarkan dua prinsip, yaitu: (1) prinsip pengalokasian berbasis daerah penghasil (*by origin*); dan (2) prinsip penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan negara aktual pada tahun berjalan (*actual revenue*). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip *by origin*, daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH Pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan

daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Sementara itu, penyaluran DBH Pajak dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari pajak dan cukai hasil tembakau pada tahun berjalan. Selanjutnya, dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi pajak dan cukai hasil tembakau dengan realisasi penyaluran DBH Pajak pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dan/atau lebih bayar DBH Pajak untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam periode tahun 2018-2021, realisasi DBH Pajak berfluktuasi, dari sebesar Rp48.617,4 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp43.352,1 miliar pada tahun 2021. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 21. Selanjutnya, pada *outlook* tahun 2022, DBH Pajak diperkirakan sebesar Rp58.236,5 miliar.

Pada tahun 2022, daerah yang mendapatkan alokasi DBH Pajak terbesar secara berurutan adalah DKI Jakarta, daerah-daerah se-Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sementara itu, daerah yang mendapat alokasi DBH Pajak terkecil secara

**GRAFIK 3.22**  
**ALOKASI DBH PAJAK MENURUT PROVINSI, 2021-2022**  
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

■ 2021 ■ 2022

berurutan adalah daerah-daerah se-Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku. Perkembangan DBH Pajak menurut Provinsi tahun 2021-2022 dapat dilihat pada **Grafik 3.22**.

Pada tahun 2023, kebijakan *earmarking* atas salah satu jenis DBH Pajak yaitu DBH CHT akan dilanjutkan untuk mendukung bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Selain itu, fleksibilitas penggunaan DBH CHT juga tetap dilanjutkan, yaitu DBH CHT dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, apabila kebutuhan anggaran untuk bidang penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat telah terpenuhi.

Selanjutnya, penyaluran DBH juga tetap memperhatikan kinerja daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara, yaitu penyampaian Laporan berupa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pajak-pajak pusat yang dipungut/dipotong dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) oleh Bendaharawan Umum Daerah (BUD). Melalui BAR tersebut, dapat diketahui kepatuhan daerah dalam memenuhi kewajiban pajak atas

belanja APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari PNBP yang dibagihasilkan dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti halnya dengan DBH Pajak, DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip *by origin* dan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan pada tahun berjalan. Selanjutnya, khusus untuk PNBP SDA diberlakukan kebijakan pembagian beban, yaitu apabila realisasi PNBP SDA yang dibagihasilkan melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi energi dan kompensasi, pemerintah pusat dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan kompensasi terhadap kenaikan PNBP SDA yang dibagihasilkan. Apabila terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi PNBP

*audited* dengan realisasi penyaluran DBH SDA pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dan/atau lebih bayar DBH SDA untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

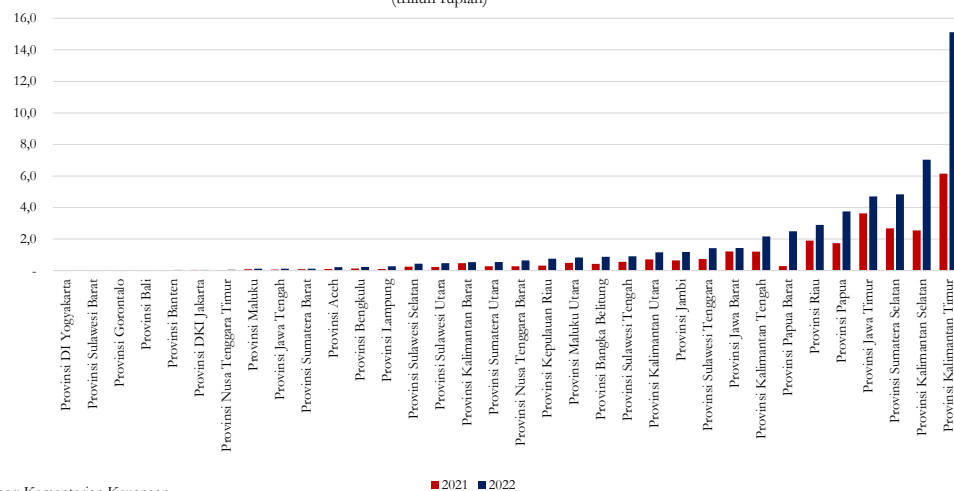
Mulai tahun 2023, beberapa jenis DBH SDA, seperti DBH Migas, DBH Minerba, DBH Panas Bumi, dan DBH Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan tidak hanya dialokasikan kepada daerah penghasil, tetapi juga dialokasikan kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Di samping itu, DBH Migas, DBH Minerba, dan DBH Panas Bumi juga dialokasikan kepada daerah pengolah. Kebijakan pengalokasian kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil dan daerah pengolah diberikan dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD.

Realisasi anggaran DBH SDA dalam periode tahun 2018-2021 berfluktuasi dari sebesar Rp45.086,7 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp27.502,0 miliar pada tahun 2021. Dalam periode tahun 2018-2021, perubahan anggaran DBH terutama disebabkan karena peningkatan

dan penurunan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan, fluktuasi ICP, dan harga komoditas pertambangan.

Peningkatan harga komoditas seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan negara, sehingga menyebabkan meningkatnya pagu DBH secara nasional. Sejalan dengan hal tersebut pembagian DBH per daerah sebagian besar juga menunjukkan peningkatan, meskipun angka peningkatannya relatif berbeda antardaerah. Pada tahun 2022, daerah yang mendapatkan alokasi DBH SDA terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Sementara itu, daerah yang mendapat alokasi DBH SDA terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah se-D.I. Yogyakarta, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Perkembangan DBH SDA menurut Provinsi tahun 2021-2022 dapat dilihat pada **Grafik 3.23**.

**GRAFIK 3.23**  
**ALOKASI DBH SDA MENURUT PROVINSI, 2021-2022**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

DBH SDA juga diarahkan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui *earmarking* penggunaan DBH DR serta untuk mendukung pengembangan industri sawit dan perbaikan infrastruktur di daerah melalui *earmarking* penggunaan DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit). Pada tahun 2023, *earmarking* penggunaan atas DBH DR tetap dilakukan, dengan memperluas penggunaan DBH DR sehingga dapat mengakomodasi lebih banyak kebutuhan daerah yang beragam. Perluasan ini juga dalam rangka mempercepat pemanfaatan sisa DBH DR yang masih terdapat di kabupaten/kota. Perluasan kegiatan DBH DR tersebut meliputi pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, penguatan perekonomian daerah, dan pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

### 3.3.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah pusat mengalokasikan DAU dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam sektor layanan publik. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, besaran DAU nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan layanan publik dan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dalam periode tahun 2018-2019, pertumbuhan rata-rata DAU sebesar 4,8 persen, yaitu dari sebesar Rp401.489,6 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp420.910,2 miliar pada tahun 2019. Selanjutnya, terjadinya pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 yang berdampak terhadap kinerja perekonomian nasional, menyebabkan Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah kebijakan responsif dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi

nasional. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui *refocusing/* realokasi pada anggaran belanja APBN, termasuk penyesuaian anggaran DAU tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya dalam *outlook* tahun 2022, pagu DAU diperkirakan mencapai sebesar Rp378.000,0 miliar.

Pada tahun 2021, pemerintah pusat melakukan penyesuaian terhadap alokasi DAU melalui PMK Nomor 17/PMK.07/2021 sebagai respons terhadap penanganan pandemi Covid-19. Pengaturan dalam PMK ini antara lain meliputi pengarahannya penggunaan (*earmarking*) terhadap DAU tahun 2021 sebesar 8,0 persen yang digunakan untuk belanja kesehatan penanganan dampak pandemi Covid-19. Dampak nyata dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan masyarakat daerah telah mendorong dikeluarkannya kebijakan transfer ke daerah yang lebih berkualitas dan terukur termasuk mekanisme penyaluran DAU tahun 2021. Mekanisme penyaluran DAU pada tahun 2021 menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah untuk memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 dan eksese negatifnya terhadap kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat. Penyaluran DAU pada tahun 2021 mensyaratkan pelaporan kinerja bidang kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan memastikan bahwa bantalan sosial berupa jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi tersedia bagi kelompok masyarakat yang rentan terdampak pandemi. Pada masa pandemi, pemerintah pusat terus berupaya mendorong daerah agar segera membelanjakan DAU untuk menjamin ketersediaan layanan dasar publik agar aktivitas perekonomian tetap berjalan.

Kebijakan DAU pada tahun 2022 diarahkan antara lain untuk: (1) melanjutkan kebijakan pagu DAU nasional dalam APBN bersifat dinamis mengikuti perubahan PDN neto dan/atau sesuai kebijakan pemerintah pusat; (2) melanjutkan perhitungan komponen berdasarkan kebutuhan belanja pegawai ASN Daerah (ASND), termasuk gaji ke-13, THR, dan formasi ASND; (3) melanjutkan penyempurnaan formula DAU dengan melakukan evaluasi terhadap bobot alokasi dasar, bobot variabel kebutuhan fiskal, dan bobot variabel kapasitas fiskal daerah; (4) penerapan penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah dan mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD; serta (5) mendorong penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM Pendidikan.

Selanjutnya, alokasi TKD pada tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, sehingga kebijakan alokasinya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut, alokasi DAU pada tahun 2023 berfokus pada pemerataan keuangan antardaerah, mendorong pola belanja yang lebih baik dan percepatan ekualisasi layanan publik daerah. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, penghitungan alokasi DAU pada tahun 2023 dilakukan menggunakan formula Celah Fiskal yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal daerah dan Potensi Pendapatan daerah.

Kebutuhan Fiskal daerah dihitung berdasarkan *unit cost*, dikalikan dengan target layanan dan faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan

kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, untuk Potensi Pendapatan daerah dihitung berdasarkan penjumlahan atas potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi DBH, dan alokasi DAK Nonfisik. Selain itu, dalam alokasi DAU tahun 2023 juga diperhitungkan faktor penyesuaian yang bertujuan untuk memberikan afirmasi alokasi kepada daerah karena perbedaan tingkat kemahalan konstruksi dan/atau karakteristik daerah yang relatif membutuhkan pendanaan lebih dibandingkan daerah lainnya. Faktor penyesuaian tersebut terdiri atas variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), densitas penduduk, daerah bercirikan kepulauan, daerah pariwisata, daerah ketahanan pangan, dan daerah konservasi hutan.

Alokasi DAU tahun 2023 tidak lagi bersifat *block grant* secara keseluruhan, melainkan penggunaannya ditetapkan secara *block grant* dan *specific grant* sesuai dengan penilaian target kinerja daerah, dengan menambahkan *earmarking* untuk pendanaan kelurahan, dan mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya termasuk memperhitungkan kebutuhan penggajian ASND yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Untuk menghitung Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan, pemerintah pusat menggunakan data dasar yang bersumber dari beberapa instansi penyedia data, yaitu:

1. Gaji ASND berdasarkan data gaji dan tunjangan melekat untuk PNSD dan gaji PPPK dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;

2. Formasi PNSD dan PPPK berdasarkan data formasi yang bersumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB);
3. Data jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
4. Data luas wilayah yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut dari Badan Informasi Geospasial;
5. Data panjang jalan yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Data jumlah siswa yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Data IKK yang bersumber dari Badan Pusat Statistik;
8. Data Indeks Pariwisata yang bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Data Indeks Tutupan Lahan yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Data Indeks Pertanian yang bersumber dari Kementerian Pertanian;
11. Data Indeks Perikanan yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Data Produk Domestik Regional Bruto yang bersumber dari Badan Pusat Statistik;
13. Data Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;
14. Data alokasi DBH Pajak yang bersumber dari Kementerian Keuangan;

15. Data alokasi DBH Sumber Daya Alam yang bersumber dari Kementerian Keuangan; serta
16. Data alokasi DAK Nonfisik yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2023 anggaran DAU ditujukan agar lebih efektif dalam menjaga kemampuan keuangan daerah, mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*), mendorong pola belanja yang lebih baik, percepatan ekualisasi layanan publik daerah, sekaligus mendorong penggunaannya dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah. Selanjutnya, kebijakan pada tahap penyaluran dan penggunaan DAU antara lain:

1. Penggunaan DAU per daerah terdiri dari:
  - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*); dan
  - b. DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) terdiri dari:
    - (1) DAU untuk Bidang Layanan Umum (PPPK dan Pendanaan Kelurahan);
    - (2) DAU untuk bidang Pendidikan;
    - (3) DAU untuk bidang Kesehatan;
    - dan (4) DAU untuk bidang Pekerjaan Umum.
2. Kebutuhan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan termasuk memperhitungkan kebutuhan dalam penggajian PNSD dan PPPK.
3. Penyaluran DAU berbasis kinerja, yaitu:
  - a. Penyaluran DAU yang memperhatikan penyampaian indikator layanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan manusia di daerah;



- b. Penyaluran DAU berdasarkan monitoring dan optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan di daerah;
- c. Penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan perencanaan belanja wajib (*mandatory spending*).
- 4. Meningkatkan kinerja pengelolaan belanja APBD diantaranya melalui penyaluran DAU berbasis kinerja anggaran; dan
- 5. Meningkatkan kualitas belanja daerah melalui asistensi kepada pemerintah daerah mengenai pengelolaan DAU sesuai ketentuan perundang-undangan.

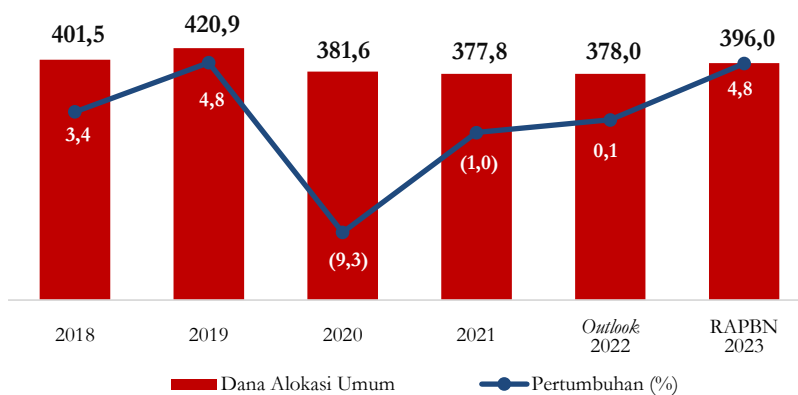
Pengalokasian anggaran DAU tahun 2023 ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, dan target pembangunan nasional. Dengan demikian, pagu DAU nasional dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp396.000,0 miliar, meningkat sebesar Rp18.000,0 miliar atau 4,8 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Sehubungan dengan peningkatan alokasinya, kebijakan DAU tahun 2023 diarahkan antara lain yaitu:

1. Penguatan keuangan daerah melalui kebijakan pagu DAU berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022;
2. Peningkatan pemerataan keuangan daerah dan mendorong peningkatan PAD melalui kebijakan formula DAU yang didasarkan pada satuan biaya, target layanan, potensi pendapatan dan karakteristik daerah serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta mendukung pendanaan kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarking*).

Perkembangan alokasi DAU periode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.24** berikut.

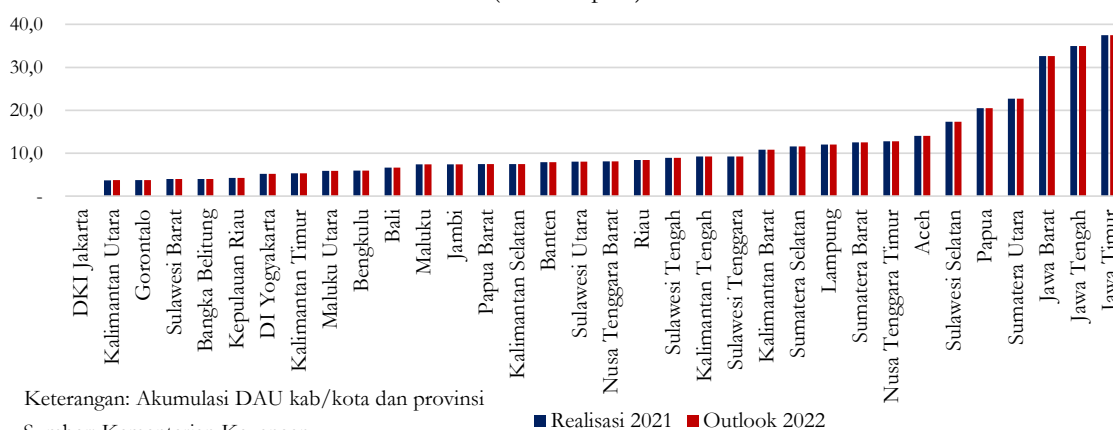
Selanjutnya, daerah yang mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Papua. Sementara itu, daerah yang mendapat alokasi DAU terkecil secara berurutan adalah Provinsi DKI Jakarta, daerah-daerah se-Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Perkembangan DAU menurut provinsi tahun 2021-2022 dapat dilihat pada **Grafik 3.25**.

**GRAFIK 3.24**  
**PERKEMBANGAN DANA ALOKASI UMUM, 2018-2023**  
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

**GRAFIK 3.25**  
**PERKEMBANGAN DAU MENURUT PROVINSI, 2021-2022**  
 (triliun rupiah)



Keterangan: Akumulasi DAU kab/kota dan provinsi

Sumber: Kementerian Keuangan

### 3.3.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dalam rangka mengakselerasi pembangunan di daerah, pemerintah pusat mengalokasikan DAK Fisik dalam APBN untuk disalurkan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik. Kegiatan yang didanai DAK Fisik merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian *output* dan *outcome*, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian

prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK Fisik dengan target pencapaian prioritas nasional, Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian DAK Fisik. Hal tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dengan belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, mekanisme penyaluran DAK Fisik juga terus disempurnakan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kinerja pelaksanaan DAK Fisik. Pada tahun 2018, persyaratan penyaluran DAK Fisik ditambah dengan adanya pencantuman Rencana Kegiatan. Kemudian pada tahun 2019, terdapat penambahan kewajiban *reviu* atas laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dari inspektorat daerah atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penambahan syarat tersebut diharapkan proses pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dapat lebih terarah dan sesuai dengan target prioritas yang akan dicapai, serta agar capaian *output* yang disampaikan oleh daerah lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dengan tata kelola yang tetap terjaga.

Selanjutnya pada tahun 2020, ketentuan pengelolaan DAK Fisik diatur berdasarkan PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik dengan beberapa kebijakan baru antara lain: (1) penyaluran menjadi per jenis per bidang untuk bidang yang tidak memiliki subbidang dan per subbidang untuk bidang yang memiliki subbidang; (2) penambahan syarat penyaluran yaitu foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK

Fisik; (3) penghitungan persentase nilai pagu dan kontrak yang diinput sebagai salah satu syarat penyaluran pada tahap kedua; (4) percepatan penyaluran bidang/subbidang DAK Fisik yang pembayarannya tidak dilakukan secara bertahap yang semula bulan Agustus menjadi bulan April; dan (5) penambahan pasal mengenai keadaan bencana.

Selain itu, beberapa upaya untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 juga dilakukan melalui *refocusing* anggaran tahun 2020 melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Nomor 35/PMK.07/2020, pengalokasian cadangan DAK Fisik per daerah untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020, serta kemudahan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.07/2020. Sementara itu, pokok-pokok relaksasi penyaluran tahun 2020 yaitu perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik menjadi penyaluran secara langsung sebesar nilai kontrak, adanya kemudahan syarat penyaluran, dan perpanjangan waktu penyampaian syarat salur.

Sementara itu, pada tahun 2021, DAK Fisik diarahkan untuk meningkatkan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya. Selain itu, DAK Fisik juga bersifat lintas sektor berdasarkan pada tema dan program yang mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas tertentu berkonsep tematik. Lebih lanjut, DAK Fisik tahun 2021 juga diarahkan untuk tetap mendukung penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik melalui padat karya dengan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pergerakan perekonomian

daerah sehingga berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Penyaluran DAK Fisik tahun 2021 dilakukan sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 130/PMK.07/2019. Di samping itu, melalui PMK Nomor 17/PMK.07/2021 telah dilakukan penyesuaian pagu alokasi DAK Fisik sehingga mendekati Rencana Kegiatan dalam rangka *refocusing* dan penambahan syarat penyaluran serapan tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

Dalam rangka memitigasi risiko tidak tercapainya target Prioritas Nasional yang didanai melalui DAK Fisik dan mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik pasca Covid-19, diterbitkan KMK Nomor 13/KM.7/2021 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021. Disamping itu, dalam rangka mendukung percepatan penanganan persampahan di kawasan Sarbagita melalui kegiatan pembangunan dan revitalisasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) juga diterbitkan KMK Nomor 18/KM.7/2021 tentang Rincian Alokasi atas Penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 untuk Mendukung Percepatan Penanganan Persampahan dan Tata Cara Penyalurannya. Sementara itu, KMK Nomor 19/KM.7/2021 tentang Rincian Alokasi atas Penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 untuk Mendukung Percepatan Penanganan Limbah Medis *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Tata Cara Penyalurannya, diterbitkan dalam rangka merespon dampak limbah B3 dari penanganan Covid-19 dengan pembuatan

tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 di daerah. Selanjutnya dalam rangka percepatan penyaluran DAK Fisik kepada daerah, juga diterbitkan KMK Nomor 28/KM.7/2021 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap II Tahun Anggaran 2021.

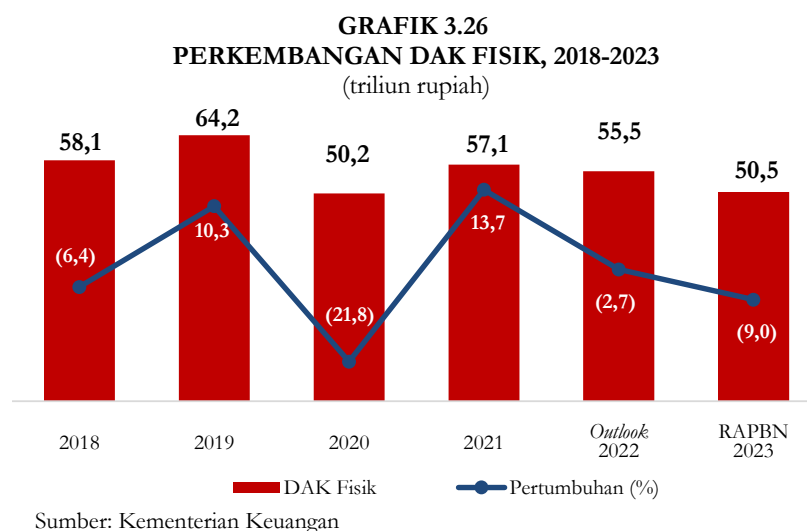
Kemudian pada tahun 2022, kebijakan DAK Fisik difokuskan antara lain untuk: (1) melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon terjadinya pandemi Covid-19; (2) melanjutkan penguatan atas pemerataan layanan dan penyediaan infrastruktur dasar di daerah; (3) mempercepat pencapaian target Prioritas Nasional melalui kebijakan DAK Penugasan berbasis Tematik yaitu Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Sentra IKM, Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani, dan Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; (4) mendukung pemulihan pelaku UMKM dan Koperasi melalui menu DAK Fisik UMKM dan DAK Fisik Perdagangan; (5) mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional; (6) memperkuat sinergi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya (Belanja K/L, Pinjaman, dan KPBU); serta (7) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik antara lain melalui penguatan pengelolaan berbasis kinerja secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pengawasan.

Penyaluran DAK Fisik Tahun 2022, dilaksanakan sesuai kebijakan baru yang ada di dalam PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Dalam PMK tersebut terdapat penyempurnaan mekanisme penyaluran dan beberapa perubahan persyaratan penyaluran. Untuk penyaluran sampai dengan Rp1,0 miliar didasarkan pada pagu subbidang dan dapat disalurkan lebih dari satu kali sebesar nilai kontrak yang dimintakan. Selain itu, terdapat penambahan syarat penyaluran berupa foto *geotagging* untuk penyaluran sekaligus sampai dengan Rp1,0 miliar dan penyaluran sekaligus atas rekomendasi K/L serta rekap SP2D BUD tidak lagi menjadi syarat penyaluran DAK.

Pada tahun 2023, kebijakan DAK Fisik diarahkan antara lain untuk: (1) mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan pencapaian Prioritas Nasional (PN), percepatan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; (2) mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif, dan spasial dalam rangka pencapaian

*outcome* yang optimal; (3) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK Fisik; (4) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan; (5) memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya; serta (6) menentukan kebijakan DAK Fisik yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya.

Dalam periode tahun 2018-2022, alokasi DAK Fisik mengalami fluktuasi dari sebesar Rp58.149,3 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp55.507,7 miliar pada *outlook* tahun 2022. Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2023, anggaran DAK Fisik direncanakan sebesar Rp50.522,5 miliar. Perkembangan alokasi DAK Fisik tahun 2018-2023 disajikan pada **Grafik 3.26** berikut.



Sesuai dengan ketentuan UU HKPD disebutkan bahwa DAK Fisik tahun 2023 hanya DAK Fisik Penugasan yang ditujukan untuk mendukung pencapaian PN tahun 2023 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik, lokasi prioritas tertentu yang terdiri atas: (1) Non-Tematik yang terdiri atas bidang pendidikan, bidang kesehatan dan keluarga berencana, bidang air minum, bidang sanitasi, dan bidang jalan; (2) Tematik Pengembangan *Food Estate* terdiri dari bidang pertanian, bidang irigasi, bidang jalan, dan bidang kehutanan; (3) Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) didukung melalui bidang pertanian, bidang irigasi, bidang kelautan dan perikanan, dan bidang jalan; (4) Tematik Penguatan DPP didukung melalui bidang pariwisata, bidang IKM, bidang usaha UMKM, bidang perdagangan, bidang lingkungan hidup, dan bidang jalan; (5) Tematik Penanganan Kawasan Kumuh terdiri dari bidang air minum, bidang sanitasi, serta bidang perumahan dan permukiman; dan (6) Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di daerah Afirmasi yang didukung bidang transportasi perdesaan, bidang transportasi perairan, bidang jalan, dan bidang infrastruktur energi terbarukan (IET).

Sementara jika ditinjau dari ruang lingkup kegiatan bidang DAK Fisik tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Bidang pendidikan** diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses dan mutu layanan pendidikan dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pencapaian SPM dan untuk mendukung pembelajaran berkualitas yang mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung kawasan prioritas, *major project*, dan sektor prioritas nasional.
2. **Bidang kesehatan dan keluarga berencana** diarahkan untuk mendukung delapan area reformasi sistem kesehatan nasional (SKN) dan pemenuhan *supply side* pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan balita melalui pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, serta mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik serta penguatan surveilans gizi.
3. **Bidang jalan** diarahkan untuk peningkatan konektivitas, kualitas dan kapasitas jalan pada ruas jalan di dalam koridor yang menjadi prioritas nasional mendukung tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi, tematik pengembangan *food estate* dan tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan dan hewani).
4. **Bidang air minum** diarahkan untuk mempercepat penyediaan akses air minum dalam rangka mendukung Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Program Prioritas Infrastruktur Perkotaan pada PN, memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada RKP 2023, mendukung pelaksanaan *major project* akses air minum jaringan perpipaan (10 juta sambungan rumah) dan *major project* percepatan penurunan angka kematian ibu dan *stunting*, menyediakan layanan intervensi sensitif bidang air minum untuk mencapai persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak



di kabupaten/kota lokasi prioritas 100 persen di tahun 2024, serta mewujudkan akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

5. **Bidang sanitasi** diarahkan untuk mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target TPB bidang sanitasi serta pemenuhan SPM Air Limbah, mempercepat pembangunan sanitasi melalui peningkatan akses layanan sanitasi dalam rangka mendukung program prioritas infrastruktur pelayanan dasar pada PN, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, meningkatkan akses layanan sanitasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau, terutama memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh, dan mewujudkan pembangunan sanitasi sebagai salah satu bentuk intervensi penurunan prevalensi balita *stunting*.
6. **Bidang pariwisata** diarahkan untuk mendorong penyelesaian pembangunan daya tarik wisata kawasan inti DPP dan pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) pada Kawasan non-inti DPP melalui peningkatan diversifikasi atraksi dan amenities pariwisata untuk meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran harian wisatawan, dan peningkatan aksesibilitas, amenities, dan atraksi pada destinasi pariwisata.
7. **Bidang industri kecil dan menengah** diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan serta meningkatkan produktivitas kualitas produk, jangkauan pasar, dan kemitraan industri kecil dan menengah pada DPP dalam mendukung nilai tambah industri, penguatan rantai pasok kawasan industri prioritas, dan pengembangan ekonomi lokal melalui pembangunan dan revitalisasi sentra IKM.
8. **Bidang usaha mikro kecil dan menengah** diarahkan untuk pembangunan dan revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai sarana dalam rangka penguatan ketahanan ekonomi, penguatan kewirausahaan UMKM dan koperasi, serta mendukung pemulihan usaha pelaku UMKM dan koperasi yang terdampak pandemi Covid-19 dalam bentuk pendampingan usaha, ketahanan usaha, dan keberlanjutan usaha.
9. **Bidang perdagangan** diarahkan guna mendukung ekonomi masyarakat dengan meningkatkan kualitas pasar rakyat melalui pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di daerah tematik pariwisata.
10. **Bidang lingkungan hidup** diarahkan untuk mendukung terbangunnya sarana prasarana persampahan dan peringatan dini bencana lingkungan hidup pada lokasi yang menjadi PN, mendukung Tematik Penguatan DPP, meningkatkan kualitas amenities pariwisata, serta mendukung pengendalian pencemaran lingkungan dalam menciptakan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
11. **Bidang pertanian** diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan daya saing serta revitalisasi industri dalam rangka mendukung peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan.
12. **Bidang irigasi** diarahkan untuk mendukung arah kebijakan DAK Tematik Pengembangan *Food Estate*, yaitu memfasilitasi dan mendukung pengembangan *Food Estate* dan daerah

pendukungnya serta Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)/KSPP secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional dengan tersedianya jaringan irigasi dalam pengembangan *Food Estate* dan penguatan KSPP.

**13. Bidang kehutanan** ditujukan untuk mendukung pemulihan kesehatan dan peningkatan daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat sekitar kawasan hutan dengan pemberian akses berupa sarana prasarana produksi hasil hutan dalam rangka mendukung PN.

**14. Bidang transportasi perdesaan** ditujukan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang terhadap pusat pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah khususnya di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan transmigrasi prioritas.

**15. Bidang transportasi perairan** ditujukan untuk pemenuhan infrastruktur transportasi perairan yang memadai dalam mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas penumpang barang pada daerah yang mengandalkan sarana dan prasarana transportasi perairan sebagai alat transportasi utama, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas, serta penguatan simpul transportasi antarwilayah sekaligus peningkatan konektivitas menuju pusat pertumbuhan ekonomi dalam rangka mendorong perkembangan kawasan sekitarnya.

**16. Bidang kelautan dan perikanan** diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing kelautan dan perikanan, meningkatnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan, meningkatnya nilai tambah komoditas kelautan dan perikanan, tersedianya dukungan sarana dan prasarana, serta meningkatnya aksesibilitas kelautan dan perikanan di lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan.

**17. Bidang perumahan dan permukiman** diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau, terutama memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

**18. Bidang infrastruktur energi terbarukan** diarahkan untuk percepatan peningkatan rasio elektrifikasi nasional, membantu meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan untuk mencapai target Kebijakan Energi Nasional, mendorong pengembangan energi terbarukan di daerah dan mendukung pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *Off Grid*.

Selanjutnya, rincian alokasi DAK Fisik per bidang tahun 2022-2023 dapat dilihat dalam **Tabel 3.9.**

Masing-masing bidang DAK Fisik dalam tahun 2023 ditujukan untuk mencapai target *output* yang direncanakan. Target *output* untuk masing-masing bidang DAK Fisik tahun 2023 dapat dilihat pada **Gambar 3.1.**

**TABEL 3.9**  
**DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, 2022-2023**  
(triliun rupiah)

| No.              | Bidang                           | <i>Outlook</i><br>2022 | <b>RAPBN</b><br>2023 |
|------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1                | Pendidikan                       | 17,76                  | 15,22                |
| 2                | Kesehatan dan Keluarga Berencana | 13,11                  | 13,10                |
| 3                | Air Minum                        | 2,76                   | 1,95                 |
| 4                | Sanitasi                         | 1,97                   | 1,57                 |
| 5                | Perumahan dan Permukiman         | 0,67                   | 0,43                 |
| 6                | Industri Kecil dan Menengah      | 0,68                   | 0,45                 |
| 7                | Pertanian                        | 2,02                   | 2,30                 |
| 8                | Kelautan dan Perikanan           | 1,04                   | 1,23                 |
| 9                | Pariwisata                       | 0,31                   | 0,45                 |
| 10               | Jalan                            | 11,58                  | 10,50                |
| 11               | Irigasi                          | 1,28                   | 1,60                 |
| 12               | Lingkungan Hidup                 | 0,31                   | 0,15                 |
| 13               | Kehutanan                        | 0,32                   | 0,03                 |
| 14               | Transportasi Perdesaan           | 0,95                   | 0,75                 |
| 15               | Transportasi Perairan            | 0,46                   | 0,44                 |
| 16               | Perdagangan                      | 0,15                   | 0,15                 |
| 17               | Usaha Mikro, Kecil & Menengah    | 0,11                   | 0,10                 |
| 18               | Infrastruktur Energi Terbarukan  | -                      | 0,09                 |
| <b>T O T A L</b> |                                  | <b>55,51</b>           | <b>50,40</b>         |

Sumber : Kementerian Keuangan

**GAMBAR 3.1**  
**TARGET OUTPUT DAK FISIK TAHUN 2023\***



#### **PENDIDIKAN**

- Revitalisasi Sekolah **10.940 SP**
- Pembangunan Unit Sekolah Baru **11 SP**
- Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan **45 Unit**



#### **KESEHATAN DAN KELUARGA BEREKSTAS**

- Penyediaan Puskesmas di **59 Kecamatan**
- Pembangunan RS Pratama **18 RS**
- Penyediaan Alat Antropometri **4.965 Puskesmas**
- Pembangunan/Rehab Balai Penyuluhan KB **1.017 Unit**
- Pengadaan BKB Kit Stunting **10.280 Unit**



#### **AIR MINUM**

- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan **94.036 SR**
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan **47.079 SR**
- Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan **70.313 SR**
- Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan **23.356 SR**



#### **SANITASI**

- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat **37.803 SR**
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat **138.197 SR**
- Pengadaan Truk Tinja **45 Unit**
- Pengelolaan Sampah **276 Unit**



#### **KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana **53 Pelabuhan Perikanan**
- Pembangunan/Rehabilitasi **97 Unit Pembenihan**
- Rehabilitasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di **86 Kab/Kota**



#### **LINGKUNGAN HIDUP**

- Pembangunan Pusat Daur Ulang **7 Unit**
- Pembangunan Bank Sampah Induk **3 Unit**
- Pembangunan Rumah Kompos **3 Unit**
- Pengadaan *Early Warning System* Pengendalian Bencana **15 Unit**



#### **PERTANIAN**

- Renovasi UPTD/Balai Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura **33 Unit**
- Pembangunan Jalan Pertanian **2.589 Unit**
- Pembangunan Olahan Pakan Ternak **495 Unit**



#### **INFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN**

- Pembangunan PLTS Terpusat *Off Grid* **0,52 MWp**

\*angka sementara



#### **JALAN**

- Peningkatan kemandapan jalan pada Ruas di **328 Kab/Kota** dan **31 Provinsi**



#### **TRANSPORTASI PERAIRAN**

- Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan **79 Paket**
- Pengadaan Sarana (moda) Transportasi Perairan **20 Unit**



#### **PARIWISATA**

- Pembangunan Atraksi dan Amenitas Kawasan Wisata di **83 DTW**



#### **PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

- Pembangunan Baru Rumah Swadaya **7.500 unit**
- Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan **92.400 unit**



#### **INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**

- Pembangunan **8 Sentra IKM**
- Revitalisasi **48 Sentra IKM**



#### **USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

- Pembangunan dan/atau Revitalisasi **13 PLUT UMKM**



#### **PERDAGANGAN**

- Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat Tematik Wisata **3 Unit**



#### **TRANSPORTASI PERDESAAN**

- Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa **340 km**
- Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung **8 Unit**



#### **KEHUTANAN**

- Penanaman Hutan Rakyat **975 Ha**
- Pembangunan Sumur Resapan **12 Unit**
- Pembangunan DAM Penahan **148 Unit**



#### **IRIGASI**

- Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi **48.564 Ha**
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi **111.647 Ha**
- Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir **14,22 km**

Sumber: Kementerian Keuangan

### 3.3.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

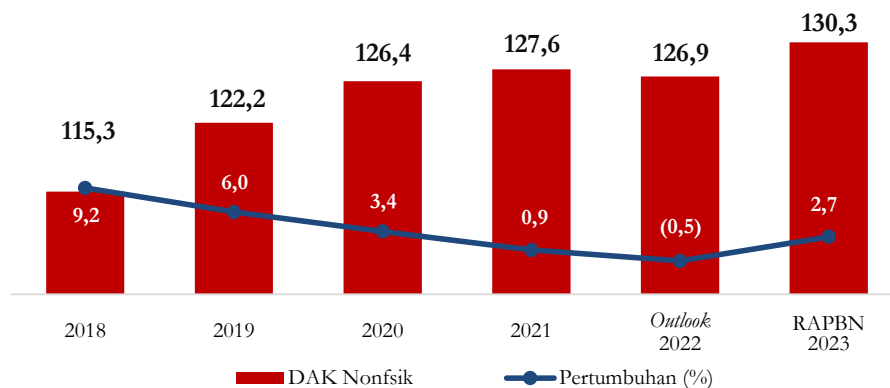
DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan kebutuhan daerah sesuai dengan PN dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Selama periode tahun 2018-2022, DAK Nonfisik mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,4 persen, yaitu dari Rp115.300,3 miliar pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp126.871,4 miliar pada *outlook* tahun 2022. Dalam perkembangannya, DAK Nonfisik mengalami berbagai perubahan kebijakan penyaluran dan pengalokasian, baik cakupan, besaran *unit cost* serta target sasarnya. Dalam lima tahun terakhir, jenis DAK Nonfisik terus bertambah hingga menjadi 16 (enam belas) jenis. Adapun cakupan DAK Nonfisik tersebut meliputi belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru ASND, peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah, kepariwisataan, bantuan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik, ketahanan pangan, perlindungan perempuan dan anak, fasilitasi penanaman modal hingga peningkatan sentra IKM.

Selain perluasan cakupan DAK Nonfisik, dalam pengalokasiannya, pemerintah pusat juga telah menerapkan kebijakan pengalokasian berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Dimulai dengan kebijakan pengalokasian BOS Kinerja di tahun 2019, dimana pemerintah pusat tidak lagi mengalokasikan DAK Nonfisik hanya berdasarkan kebutuhan di daerah, namun juga memperhitungkan kinerja penyelenggaraan pelayanan.

Selanjutnya, kebijakan penyaluran DAK Nonfisik berbasis kinerja telah dimulai pada tahun 2017 dengan mensyaratkan adanya pelaporan daerah untuk dapat dilakukan penyaluran tahap berikutnya. Pada penyaluran beberapa jenis dana DAK Nonfisik, terdapat aturan mengenai batas minimal penyerapan sebagai syarat untuk dapat melakukan pelaporan tahap I. Hal ini dilakukan untuk mendorong daerah dalam mengoptimalkan penyerapan tahap I sebelum dapat mengusulkan pencairan tahap II. Selanjutnya, untuk mendukung percepatan penyaluran DAK Nonfisik khususnya Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan, perubahan kebijakan penyaluran telah dilakukan yaitu melalui penyaluran langsung dari RKUN ke rekening satuan pendidikan.

Pengaturan mengenai tata kelola DAK Nonfisik diatur dalam PMK Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yaitu, pengaturan syarat minimal penyerapan dalam pelaporan diperluas pada beberapa jenis dana, sehingga penyaluran DAK Nonfisik baru dapat dilakukan jika daerah telah memenuhi ketentuan tersebut. Selanjutnya, perkembangan DAK Nonfisik selama periode 2018-2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.27**.

**GRAFIK 3.27**  
**PERKEMBANGAN DAK NONFISIK, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2023, pemerintah pusat memfokuskan arah kebijakan DAK Nonfisik untuk:

1. Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
2. Melanjutkan penguatan bidang pendidikan melalui:
  - a. penyempurnaan besaran *unit cost* dengan penerapan *unit cost* majemuk bagi dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan;
  - b. perluasan sasaran tunjangan guru dengan penambahan *output* guru PPPK untuk Dana TPG, Tamsil Guru, dan TKG di Daerah Khusus;
  - c. pengalokasian DAK Nonfisik berbasis kinerja untuk Dana BOS Kinerja dan Dana BOP Kinerja.
  - d. Penggabungan untuk Dana BOS, BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan menjadi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

(BOSP) serta Dana TPG, Tamsil Guru dan TKG di Daerah Khusus menjadi Dana Tunjangan Guru ASND.

3. Penguatan Bidang kesehatan melalui penyaluran langsung Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dari RKUN ke Rekening Puskesmas.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, DAK Nonfisik direncanakan sebesar Rp130.297,3 miliar, lebih tinggi sebesar Rp3.425,8 miliar atau 2,7 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh adanya perluasan sasaran pada beberapa jenis DAK Nonfisik. Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat 12 (dua belas) jenis DAK Nonfisik dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 3.10**.



**TABEL 3.10**  
**DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK, 2022-2023**  
(triliun rupiah)

| No.          | Uraian                                            | Outlook<br>2022 | RAPBN<br>2023 |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.           | <b>Bantuan Operasional Satuan Pendidikan :</b>    | <b>59,4</b>     | <b>59,1</b>   |
| a.           | Bantuan Operasional Sekolah (BOS)                 | 54,1            | 53,6          |
| b.           | Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD    | 4,3             | 4,0           |
| c.           | BOP Pendidikan Kesetaraan                         | 1,0             | 1,5           |
| 2.           | <b>Tunjangan Guru ASND :</b>                      | <b>54,6</b>     | <b>53,6</b>   |
| a.           | Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND                 | 52,0            | 50,5          |
| b.           | Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND           | 1,3             | 1,5           |
| c.           | Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus | 1,3             | 1,7           |
| 3.           | BOP Museum dan Taman Budaya                       | 0,17            | 0,17          |
| 4.           | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)               | 8,9             | 12,9          |
| 5.           | Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)     | 2,7             | 3,2           |
| 6.           | Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK       | 0,23            | 0,25          |
| 7.           | Dana Pelayanan Kepariwisata                       | 0,12            | 0,13          |
| 8.           | Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah      | 0,06            | 0,07          |
| 9.           | Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak    | 0,12            | 0,13          |
| 10.          | Dana Fasilitas Penanaman Modal                    | 0,23            | 0,25          |
| 11.          | Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian               | 0,20            | 0,30          |
| 12.          | Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM   | 0,15            | 0,20          |
| <b>TOTAL</b> |                                                   | <b>126,9</b>    | <b>130,3</b>  |

Sumber : Kementerian Keuangan

### **Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)**

BOSP terdiri dari Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, BOSP direncanakan sebesar Rp59.083,9 miliar.

### **Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selama periode

tahun 2018-2022, Dana BOS mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,1 persen, yaitu dari Rp44.367,4 miliar pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp54.108,3 miliar pada *outlook* tahun 2022. Seiring dengan peningkatan alokasi dari tahun ke tahun, pemerintah pusat juga terus berupaya meningkatkan kualitas kebijakan dana BOS, mulai dari peningkatan *unit cost* untuk berbagai jenjang, pengalokasian BOS Kinerja dan BOS Afirmasi pada tahun 2019, penyaluran dana BOS langsung ke sekolah pada tahun 2020, dan penggunaan *unit cost* majemuk sejak tahun 2021 untuk mendorong percepatan pemanfaatan dana BOS serta penyelenggaraan layanan pendidikan yang merata.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, dana BOS direncanakan sebesar Rp53.605,0 miliar atau turun Rp503,3 miliar dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh peningkatan proses validasi penerima dana BOS serta standarisasi rekening sekolah. Selanjutnya, jumlah sasaran penerima manfaat dana BOS tahun 2023 meliputi 44,2 juta siswa untuk BOS Reguler dan 38.262 sekolah kinerja untuk BOS Kinerja yang dialokasikan kepada 542 daerah.

Pada tahun 2023, pengalokasian dana BOS masih dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu dengan memperhitungkan IKK dan median jumlah siswa sehingga *unit cost* tersebut dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi setiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOS dengan kebutuhan riil di sekolah. Dana BOS tahun 2023 terdiri atas: (1) BOS Reguler diberikan kepada semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang telah terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik Dasmen); dan (2) BOS Kinerja digunakan untuk menambah pembiayaan program sekolah penggerak dengan tujuan mentransformasi pembelajaran di sekolah serta dukungan untuk sekolah prestasi.

### **Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)**

Dana BOP PAUD selama periode tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,6 persen, yaitu dari Rp3.555,9 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp4.254,9 miliar pada *outlook* tahun 2022. Peningkatan alokasi anggaran BOP PAUD tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah peserta didik dari

5,6 juta pada tahun 2018 menjadi sekitar 5,9 juta pada tahun 2022. Selanjutnya, dana BOP PAUD dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu. Di samping itu, dana BOP PAUD juga untuk mendukung belanja operasional penyelenggaraan satuan PAUD yang mempunyai nomor pokok satuan PAUD nasional (NPSN) berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata dalam Dapodik PAUD Dikmas pada lembaga/satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

Mulai tahun 2022, pengalokasian dana BOP PAUD dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk, yaitu dengan memperhitungkan IKK, sehingga *unit cost* tersebut dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi tiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOP PAUD dengan kebutuhan riil di satuan PAUD.

Selanjutnya, dana BOP PAUD pada RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.952,4 miliar, lebih rendah sebesar Rp302,5 miliar dari *outlook* tahun 2022. Dana BOP PAUD tahun 2023 digunakan untuk mendanai BOP PAUD Reguler bagi 6,1 juta peserta didik dan sekitar 3.000 satuan PAUD penggerak.

### **Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan**

Pengalokasian dana BOP Pendidikan Kesetaraan merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam menyelenggarakan

layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami ketertinggalan dalam mengenyam pendidikan di jalur formal. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C).

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan sebesar Rp1.526,5 miliar atau meningkat Rp504,3 miliar (49,3 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2023 tersebut terdiri dari BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler untuk 856,5 ribu peserta didik dan sekitar 960 satuan Pendidikan Kesetaraan Kinerja.

### **Tunjangan Guru ASN Daerah**

Tunjangan Guru ASND terdiri dari Tunjangan Profesi Guru ASND, Tambahan Penghasilan Guru ASND, dan Tunjangan Khusus Guru ASND di daerah khusus. Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, Tunjangan Guru ASND direncanakan sebesar Rp53.594,3 miliar.

### **Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah**

Dana TPG ASND yang semula disebut dana TPG PNSD merupakan salah satu dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan nomenklatur tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan/perluasan penerima dana TPG, yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 juga diberikan kepada guru PPPK yang telah bersertifikasi. Pemberian dana TPG ASND dimaksudkan

untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja bagi guru atau tenaga pendidik melalui peningkatan kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran dana TPG ASND setiap bulannya sebesar satu kali gaji pokok guru ASND yang bersangkutan, tidak termasuk untuk gaji bulan ke-13.

Selama periode tahun 2018-2022, dana TPG ASND berfluktuasi, dari Rp55.016,7 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp51.984,1 miliar pada *outlook* tahun 2022. Selanjutnya, memperhatikan besarnya anggaran dana TPG ASND, pemerintah pusat terus melakukan perbaikan kebijakan untuk peningkatan kualitas pengalokasian dana TPG ASND, khususnya terkait dengan penguatan akurasi data dan sasaran guru penerima melalui Dapodik serta optimalisasi sisa dana di kas daerah yang diperhitungkan melalui proses pengalokasian dan pengendalian penyaluran sesuai kebutuhan. Selain itu, dalam rangka mendorong peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta pemenuhan kebutuhan dan pemerataan guru, mulai tahun 2022, dana TPG ASND diberikan pula kepada guru PPPK yang telah bersertifikasi.

Dana TPG ASND dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp50.450,8 miliar atau turun sebesar Rp1.533,2 miliar apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Penurunan alokasi dana TPG ASND dipengaruhi oleh penurunan target *output*/sasaran karena adanya pemutakhiran Dapodik dan perkiraan jumlah guru pensiun pada tahun 2023. Dana TPG ASND tahun 2023 dialokasikan untuk 1,1 juta guru ASND yang telah bersertifikat.

### **Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah**

Dana Tamsil Guru ASND yang semula disebut dana Tamsil Guru PNSD dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja guru yang belum bersertifikasi melalui peningkatan kesejahteraan dengan pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp250.000,0 per bulan selama 12 bulan. Dana Tamsil mulai dialokasikan sejak tahun 2009 sesuai amanat Perpres Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD. Sebagaimana dengan dana TPG, perubahan nomenklatur dana Tamsil dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan/perluasan penerima Tamsil, yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang belum bersertifikasi.

Selama periode tahun 2018-2022, dana Tamsil ASND mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 21,8 persen, yaitu dari Rp588,0 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp1.295,7 miliar pada *outlook* tahun 2022. Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir tren realisasi dana Tamsil ASND cenderung turun utamanya disebabkan karena meningkatnya jumlah guru yang telah tersertifikasi, optimalisasi sisa dana di kas daerah dan adanya tambahan kriteria guru penerima dana Tamsil ASND pada tahun 2020 dengan kualifikasi pendidikan S1/D4.

Dana Tamsil ASND dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.476,3 miliar atau meningkat sebesar Rp180,6 miliar (13,9 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Peningkatan alokasi dana Tamsil ASND dipengaruhi adanya penambahan/perluasan sasaran kepada guru PPPK sehingga terjadi peningkatan jumlah

sasaran dari semula 514,7 ribu guru ASND di tahun 2022 menjadi 527,4 ribu guru ASND pada tahun 2023.

### **Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah di Daerah Khusus**

Dana TKG ASND di Daerah Khusus yang semula disebut dana TKG PNSD mulai dialokasikan pada tahun 2017 sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagaimana halnya dengan dana TPG dan dana Tamsil, perubahan nomenklatur dana TKG dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan/perluasan penerima TKG, yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang mengajar di daerah khusus.

Selama periode tahun 2018-2022, dana TKG ASND berfluktuasi, dari sebesar Rp1.727,1 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp1.296,5 miliar pada *outlook* tahun 2022. Selanjutnya, dana TKG ASND dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.667,1 miliar atau meningkat sebesar Rp370,6 miliar (28,6 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Peningkatan alokasi tersebut antara lain dipengaruhi karena adanya penyesuaian dana cadangan dibanding tahun sebelumnya dan adanya kenaikan jumlah sasaran penerima dana TKG ASND, dari semula 38,8 ribu guru ASND di tahun 2022 menjadi sebanyak 43,2 ribu guru ASND pada tahun 2023.

### **Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya**

Dana BOP Museum dan Taman Budaya dialokasikan kepada provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerahnya. Pengalokasian dana BOP Museum dan Taman Budaya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya guna pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya.

Dana BOP Museum dan Taman Budaya dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp170,0 miliar atau meningkat sebesar Rp2,4 miliar (1,4 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Peningkatan alokasi Dana BOP Museum dan Taman Budaya pada tahun 2023 dipengaruhi oleh adanya peningkatan tipe museum berdasarkan hasil penilaian standardisasi terbaru Kemendikbudristek. Adapun sasaran alokasi BOP Museum dan Taman Budaya pada tahun 2023 ditujukan untuk 115 museum dan 23 taman budaya.

### **Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)**

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diarahkan untuk mendukung delapan area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam rangka penguatan ketahanan kesehatan. Tujuan pengalokasian dana BOK antara lain untuk: (1) pemenuhan ketersediaan kebutuhan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di tingkat pelayanan primer; (2) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan balita melalui dukungan operasional dalam rangka surveilans, edukasi di tingkat masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi ibu bersalin; (3) mempercepat penurunan prevalensi balita

*stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik serta penguatan surveilans gizi, peningkatan status dan pemantauan kualitas gizi ibu hamil dan balita; (4) pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat hingga tingkat puskesmas melalui penggerakan masyarakat dan lintas sektor termasuk edukasi hidup sehat dan revitalisasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) serta pengawasan kualitas sanitasi dan air minum; serta (5) meningkatkan kapasitas daerah untuk fungsi pengawasan obat dan makanan terutama dalam peningkatan kualitas industri kecil untuk memastikan keamanan produk makanan dan obat tradisional serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan produk makanan yang aman.

Dana BOK digunakan untuk mendanai:

1. BOK di dinas kesehatan yang meliputi:
  - a. BOK Provinsi digunakan untuk mendukung fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat tersier, penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah, serta distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai
  - b. BOK Kabupaten/Kota digunakan untuk mendukung fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder, penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah, distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai, serta akreditasi puskesmas.
  - c. Pelayanan Kesehatan Bergerak digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak di kawasan terpencil dan/atau sangat terpencil meliputi pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis tenaga kesehatan setempat.



- d. BOK Kefarmasian dan BMHP digunakan untuk mendukung pemenuhan ketersediaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai di tingkat pelayanan primer.
- e. BOK Pengawasan Obat dan Makanan digunakan untuk meningkatkan kapasitas daerah untuk fungsi pengawasan obat dan makanan terutama dalam peningkatan kualitas industri kecil.

## 2. BOK di Puskesmas

BOK Puskesmas digunakan untuk mendukung operasional upaya kesehatan masyarakat primer.

Selama periode tahun 2018-2022, dana BOK mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,6 persen, yaitu dari sebesar Rp7.454,4 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp8.939,8 miliar pada *outlook* tahun 2022. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2023 dana BOK direncanakan sebesar Rp12.878,7 miliar atau lebih tinggi Rp3.938,9 miliar (44,1 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Dana BOK tahun 2023 terdiri atas BOK Dinas sebesar Rp3.910,5 miliar bagi 542 daerah dan BOK Puskesmas sebesar Rp8.968,2 miliar untuk 10.260 puskesmas. Pada tahun 2023 akan diterapkan penyaluran BOK Puskesmas secara langsung ke rekening puskesmas.

### **Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)**

Pemerintah pusat mengalokasikan dana BOKB dengan tujuan untuk mendanai: (1) operasional balai penyuluhan KB; (2) operasional pelayanan KB; (3) operasional pergerakan di kampung KB; (4) operasional penurunan *stunting*; (5) operasional pembinaan program bangga kencana oleh kader (PPKBD dan

Sub PPKBD); dan (6) dukungan manajemen dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Selama periode tahun 2018-2022 dana BOKB mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,4 persen, dari sebesar Rp1.753,4 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp2.704,6 miliar pada *outlook* tahun 2022.

Selanjutnya, dana BOKB dialokasikan berdasarkan: (1) balai penyuluhan KB yang telah selesai dibangun sampai dengan tahun berjalan dan telah dioperasikan dan/atau tempat lain yang difungsikan sebagai balai penyuluhan KB; (2) jumlah fasilitas kesehatan pelayanan KB; (3) jumlah dukungan operasional integrasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya di kampung KB yang diberikan untuk setiap kecamatan; dan (4) jumlah dukungan operasional penanganan *stunting* yang diberikan untuk setiap desa lokus *stunting*.

Dana BOKB dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.239,3 miliar atau meningkat sebesar Rp534,7 miliar (19,8 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Selanjutnya, dana BOKB pada tahun 2023 diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas Program Bangga Kencana di 6.239 balai penyuluhan KB serta penanganan desa lokus *stunting*.

### **Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK)**

Dana PK2UMK bertujuan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus, pengawas, anggota dan pengelola koperasi, calon wirausaha, wirausaha pemula, pelaku usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, pendampingan peserta pelatihan, layanan



bantuan dan pendampingan hukum dan inkubasi wirausaha.

Selama periode tahun 2018-2022, dana PK2UMK mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25,0 persen, dari sebesar Rp92,2 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp225,0 miliar pada *outlook* tahun 2022. Dana PK2UMK merupakan program bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di bidang koperasi dan UKM. Selanjutnya, dana PK2UMK dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp250,0 miliar atau meningkat Rp25,0 miliar (11,1 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 dan ditujukan bagi sekitar 53,7 ribu peserta pelatihan.

#### **Dana Pelayanan Kepariwisata**

Pemerintah pusat mengalokasikan dana Pelayanan Kepariwisata dengan tujuan untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata.

Dana Pelayanan Kepariwisata mulai dialokasikan pada tahun 2019 dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata serta penyediaan dukungan operasional nonrutin pada *Tourist Information Center* (TIC) yang telah dibangun melalui DAK Fisik. Dana Pelayanan Kepariwisata dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp133,3 miliar atau meningkat sebesar Rp9,8 miliar (7,9 persen) dari *outlook* tahun 2022 yang diperuntukkan bagi 31.320 peserta pelatihan.

#### **Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)**

Dana Bantuan BLPS merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018

tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan volume sampah secara signifikan. Dana Bantuan BLPS ditujukan untuk mendukung daerah-daerah yang mengalami darurat sampah serta masuk dalam program PN untuk pengembangan energi. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2023 dana Bantuan BLPS direncanakan sebesar Rp65,8 miliar atau meningkat sebesar Rp5,4 miliar (9,0 persen) dari *outlook* tahun 2022 dan hanya ditujukan bagi PSEL Kota Surabaya.

#### **Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA)**

Dana Pelayanan PPA diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan penyediaan layanan PPA yang ada di daerah. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2023 dana Pelayanan PPA direncanakan sebesar Rp132,0 miliar atau meningkat Rp12,0 miliar (10,0 persen) jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh perluasan cakupan kegiatan dan daerah penerima. Dana Pelayanan PPA pada tahun 2023 diperuntukkan bagi pendanaan layanan perlindungan perempuan dan anak pada 275 daerah.

#### **Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM)**

Dana FPM diarahkan untuk mendukung pencapaian target realisasi investasi melalui kegiatan fasilitasi penanaman modal dalam rangka meningkatkan potensi pelaku usaha dan peluang investasi di

masing-masing daerah. Penggunaan dana FPM ditujukan untuk kegiatan: (1) pengawasan pelaksanaan penanaman modal; (2) bimbingan teknis kepada para pelaku usaha; (3) penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha; dan (4) penyusunan bahan promosi penanaman modal.

Pemerintah mengalokasikan dana FPM untuk mendukung biaya operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di provinsi, kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam RAPBN tahun anggaran 2023 dana FPM direncanakan sebesar Rp250,0 miliar atau meningkat sebesar Rp25,0 miliar (11,1 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Target sasaran dana FPM pada tahun 2023 yaitu untuk 122 ribu pelaku usaha.

#### **Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan berorientasi pasar dan memfasilitasi layanan publik khususnya informasi pertanian dan pemenuhan operasional bagi pelayanan peternakan dan kesehatan hewan.

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp300,0 miliar atau meningkat sebesar Rp105,0 miliar (53,8 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 yang ditujukan bagi Dinas Pertanian dan/atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada kabupaten dan kota dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Target dan sasaran dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2023 ditujukan kepada 5.782 Balai Penyuluhan

Pertanian (BPP), 933 Pusat Kesehatan Hewan, dan 1.255 kelompok masyarakat yang melaksanakan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

#### **Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Dana PK2SIKM)**

Dana PK2SIKM merupakan jenis DAK Nonfisik yang mulai dialokasikan pada tahun 2022 dan diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan penguatan kelembagaan bidang IKM yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas industri nasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sentra IKM. Dalam RAPBN tahun anggaran 2023 dana PK2SIKM direncanakan sebesar Rp200,0 miliar atau meningkat sebesar Rp51,2 miliar (34,4 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Dana PK2SIKM pada tahun 2023 ditujukan kepada sentra IKM yang terdapat di 78 daerah.

Tujuan pengalokasian dana PK2SIKM adalah: (1) meningkatkan kemampuan SDM pelaku usaha dan pekerja di sentra IKM; (2) meningkatkan jumlah pelaku usaha baru di sentra IKM; (3) meningkatkan tata kelola kelembagaan sentra IKM; (4) meningkatkan kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan oleh sentra IKM; (5) meningkatkan pasokan produk dalam negeri yang dihasilkan oleh sentra IKM; (6) meningkatkan partisipasi sentra IKM dalam rantai pasok domestik dan ekspor; dan (7) meningkatkan diversifikasi usaha sentra IKM, termasuk sebagai pemasok produk pariwisata dan sebagai tujuan wisata edukasi.

### 3.3.1.5 Hibah kepada Daerah

Hibah kepada Daerah merupakan salah satu komponen pendukung untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karakteristik Hibah kepada Daerah yang utama adalah peruntukannya yang telah ditetapkan secara spesifik, melibatkan K/L teknis sebagai *executing agency* (EA) dan dilakukan melalui perjanjian hibah kepada daerah. Sumber dana Hibah kepada Daerah dapat berasal dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri dan Penerimaan Dalam Negeri.

Dalam periode tahun 2018-2022, rata-rata kinerja realisasi Hibah kepada Daerah adalah 74,3 persen dari pagu, dengan kinerja realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2018 yaitu 86,8 persen dari pagu dan terendah pada tahun 2021 yaitu 56,8 persen dari pagu. Secara nominal, nilai realisasi Hibah kepada Daerah tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp6.246,4 miliar.

Pada tahun 2019, kinerja Hibah kepada Daerah membaik dibandingkan pada tahun 2018, dengan realisasi mencapai Rp6.241,5 miliar, di mana penyumbang porsi terbesar adalah Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang mencapai 50,6 persen dari total realisasi atau sebesar Rp3.160,2 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2020, Hibah kepada Daerah juga berperan sebagai instrumen pendanaan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, yaitu melalui Hibah Pariwisata. Hibah Pariwisata dialokasikan sebesar Rp3.300,0 miliar dan realisasinya mencapai Rp2.264,6 miliar atau 68,6 persen dari pagu. Pemberian hibah pariwisata tersebut dimaksudkan sebagai pre-kondisi untuk reaktivasi pariwisata nasional melalui

pemberian *safety net* bagi industri wisata (hotel dan restoran) dan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat, dan sesuai protap Covid-19 sehingga dapat membantu sektor pariwisata untuk kembali bergerak. Pada tahun 2021, realisasi Hibah kepada Daerah menurun menjadi sebesar Rp4.286,9 miliar.

Pemanfaatan program pengelolaan Hibah kepada Daerah berperan penting dalam mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah antara lain melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi irigasi, pertanian, dan jalan daerah. Hasil pemanfaatan belanja Hibah kepada Daerah pada tahun 2021 antara lain: (1) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 98.322 ha; (2) sekolah lapang untuk kelompok petani sebanyak 1.909 unit; (3) bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 2.006 unit; (4) pembangunan MRT Fase II-A Bundaran HI-Kota sepanjang  $\pm 6$  km; (5) peningkatan kinerja 15 PDAM; (6) sambungan rumah air minum sebanyak 207.083 unit; (7) pembangunan IPAL skala kota di Palembang dengan *progress* penyelesaian mencapai 90 persen; (8) tangki septik sebanyak 20.566 unit; (9) sambungan rumah sanitasi sebanyak 5.516 unit; (10) IPAL Domestik sebanyak 14 unit; (11) pemeliharaan dan perawatan 1.686 km jalan; (12) penataan lahan kritis berupa 65 ha lahan terasering untuk penanganan banjir; (13) DAM kecil sebanyak 26 unit; (14) sistem drainase sebanyak 77 unit; (15) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk sarana prasarana yang meliputi 12,5 km jalan, 1.567 m drainase, 38 jembatan, 32 Ruang Kelas Baru (RKB) sekolah, 227 unit puskesmas, 5.700 m jaringan distribusi air minum, dan 567 unit perumahan.

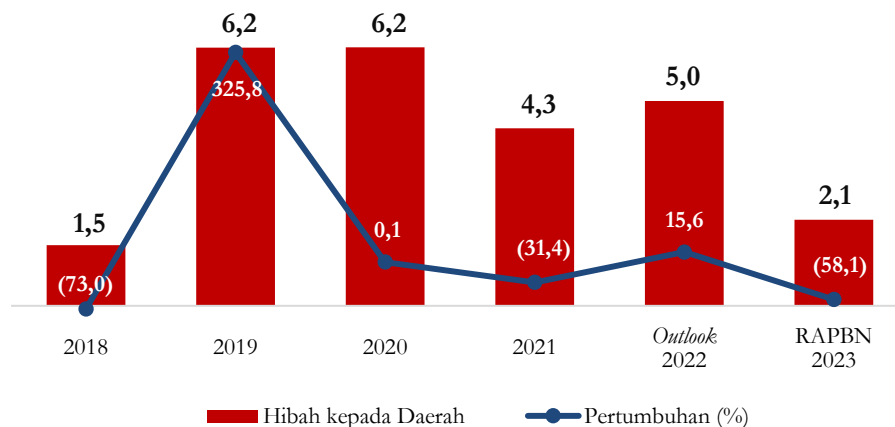
Dalam tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, pagu pengelolaan hibah ditetapkan sebesar Rp4.824,0 miliar dan sampai dengan semester I tahun 2022 telah dilakukan revisi sehingga total anggarannya menjadi Rp5.417,2 miliar. Pagu dan realisasi hibah tersebut masih akan bersifat dinamis yang disebabkan karena kemungkinan percepatan pelaksanaan kegiatan hibah, khususnya hibah kepada daerah yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri. Perkembangan realisasi Hibah kepada Daerah tahun 2018-2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.28**.

Kinerja realisasi Hibah kepada Daerah pada tahun 2021 terutama dipengaruhi oleh: (1) penurunan kemampuan *pre-financing* pemerintah daerah dikarenakan penurunan penerimaan dalam APBD sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan penurunan kinerja realisasi pada beberapa jenis hibah; (2) kemunduran jadwal penandatanganan kontrak sebagaimana yang terjadi pada hibah MRT; dan (3) keterlambatan pelaksanaan kegiatan sebagai dampak dari pembatasan pergerakan masyarakat.

Selanjutnya, alokasi Hibah kepada Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp5.417,2 miliar dan realisasi penyalurannya diperkirakan mencapai Rp4.953,6 miliar atau 91,4 persen dari pagu dengan mempertimbangkan adanya percepatan penarikan Hibah kepada Daerah yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri di tahun 2022. Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja penyerapan Hibah kepada Daerah, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan mekanisme penyaluran Hibah kepada Daerah antara lain: (1) meningkatkan kemampuan dan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan program hibah, (2) membangun koordinasi yang intensif dengan K/L teknis selaku EA dan pemerintah daerah; (3) dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk penyelesaian persyaratan penyaluran; dan (4) memastikan ketercapaian *output* dari program hibah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya UU HKPD, Hibah kepada Daerah menjadi bagian yang terintegrasi dengan DAK. Sehingga kebijakan Hibah kepada Daerah pada tahun 2023 mencerminkan desain baru Hibah kepada Daerah sebagai bagian dari TKD yang tata kelolanya disesuaikan dengan siklus

**GRAFIK 3.28**  
**PERKEMBANGAN HIBAH KEPADA DAERAH, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

perencanaan dan pengalokasian anggaran TKD. Pada tahun 2023, program Hibah kepada Daerah diarahkan untuk: (1) melanjutkan dukungan penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah; (2) sinkronisasi dan sinergi pendanaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur daerah; (3) melanjutkan penguatan peran Hibah kepada Daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian; dan (4) penguatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Hibah kepada Daerah serta peningkatan koordinasi dengan K/L dan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, penyaluran hibah kepada daerah dan mengoptimalkan *output*.

Dalam tahun 2023, terdapat 11 (sebelas) jenis Hibah kepada Daerah yang dialokasikan, terdiri dari lima jenis Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan, tiga jenis yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan, dan tiga jenis yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri. Secara keseluruhan, pagu Hibah kepada Daerah dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.077,5 miliar atau lebih rendah sebesar Rp2.876,1 miliar dari *outlook* tahun 2022. Hibah kepada Daerah pada tahun 2023 bersumber dari: (1) Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan sebesar Rp768,7 miliar; (2) Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan sebesar Rp115,8 miliar; dan (3) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp1.193,0 miliar. Rincian jenis Hibah kepada Daerah tahun 2022-2023 dapat dilihat pada **Tabel 3.11**.

**TABEL 3.11**  
**HIBAH KEPADA DAERAH, 2022-2023**  
(miliar rupiah)

| Uraian       |                                                                                           | Outlook<br>2022 | RAPBN<br>2023   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A.</b>    | <b>Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan</b>                                          | <b>3.372,08</b> | <b>768,72</b>   |
| 1            | <i>Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)</i>                                   | 133,64          | -               |
| 2            | <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)</i> | 1.061,40        | 44,42           |
| 3            | <i>Mass Rapid Transit (MRT) Project</i>                                                   | 1.900,54        | 485,87          |
| 4            | <i>Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)</i>     | 55,00           | 38,38           |
| 5            | <i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)</i>      | 204,00          | 200,00          |
| 6            | Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (NUWSP)                                                  | 17,50           | 0,05            |
| <b>B.</b>    | <b>Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan</b>                                             | <b>289,65</b>   | <b>115,81</b>   |
| 1            | Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia                             | 67,50           | 39,37           |
| 2            | Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia                                             | 11,50           | -               |
| 3            | <i>Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)</i>                                 | 13,01           | -               |
| 4            | Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang (PCSP)                               | 167,68          | 52,14           |
| 5            | <i>Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape</i>                        | 29,96           | 24,30           |
| <b>C.</b>    | <b>Penerimaan Dalam Negeri yang Dhibahkan</b>                                             | <b>1.291,88</b> | <b>1.193,00</b> |
| 1            | <i>Nationwide Water Hibah Program (NWHP)</i>                                              | 718,34          | 750,00          |
| 2            | Hibah Sanitasi                                                                            | 88,54           | 150,00          |
| 3            | Hibah Jalan Daerah                                                                        | 485,00          | 293,00          |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                           | <b>4.953,61</b> | <b>2.077,53</b> |

Sumber : Kementerian Keuangan



Program Hibah kepada Daerah tahun 2023 dan perkembangannya diuraikan sebagai berikut.

**1. Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan**

a. *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)*

Hibah IPDMIP bersumber dari pinjaman ADB, ASEAN *Infrastructure Fund* (AIF), dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2018 dan berakhir pada 30 Juni 2022 untuk sumber dana ADB-AIF dan 13 Maret 2023 untuk sumber dana IFAD. Daerah penerima hibah berjumlah 88 daerah (74 kabupaten dan 14 provinsi). Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah IPDMIP bertujuan untuk meningkatkan nilai pertanian beririgasi secara berkelanjutan. Di tahun 2023, hibah IPDMIP dialokasikan sebesar Rp44,4 miliar atau turun sebesar 95,8 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 sebesar Rp1.061,4 miliar. Penurunan alokasi dimaksud disebabkan kegiatan yang bersumber dari pinjaman ADB-AIF telah berakhir pada Bulan Juni tahun 2022, sehingga alokasi tahun 2023 hanya diperuntukkan untuk kegiatan dari pinjaman IFAD.

b. *Mass Rapid Transit (MRT) Project*

Hibah MRT bersumber dari pinjaman *Japanese International Cooperation Agency* (JICA) dengan tahun pelaksanaan

mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 untuk Provinsi DKI Jakarta sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan berperan selaku EA. Hibah MRT bertujuan untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta yang telah menjadi prioritas pembangunan nasional. Hibah MRT di tahun 2023 akan digunakan untuk meangakomodasi pembangunan lanjutan MRT Fase II-A dan dialokasikan sebesar Rp485,9 miliar atau turun sebesar 74,4 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 sebesar Rp1.900,5 miliar.

c. *Rural Empowerment and Agricultural Development – Scaling Up Initiative (READ-SI)*

Hibah READ-SI bersumber dari pinjaman IFAD dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 untuk 24 daerah (18 kabupaten dan 6 provinsi) di wilayah Sulawesi, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian berperan selaku EA. Hibah READ-SI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tani miskin melalui pemberdayaan rumah tangga petani di perdesaan dan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan di sektor pertanian dan nonpertanian. Di tahun 2023, hibah READ-SI dialokasikan sebesar Rp38,4 miliar atau turun sebesar 30,2 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 sebesar Rp55,0 miliar. Penurunan alokasi



dimaksud disesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan READ-SI sampai 30 Juni 2023.

d. *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)*

Hibah UPLAND bersumber dari pinjaman IFAD dan *Islamic Development Bank* (IsDB) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 untuk 13 daerah di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian berperan selaku EA. Hibah UPLAND bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan. Di tahun 2023, hibah UPLAND dialokasikan sebesar Rp200,0 miliar atau turun sebesar 2,0 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 sebesar Rp204,0 miliar.

e. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja/*National Urban Water Supply Project (NUWSP)*

Hibah NUWSP bersumber dari pinjaman Bank Dunia dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan penerima hibah sebanyak 3 daerah. Saat ini, Hibah NUWSP sedang proses pengusulan perpanjangan sampai dengan 2024. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah NUWSP dimaksudkan sebagai insentif kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum di daerahnya dengan memberi dukungan penuh untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan kepada pelanggan dan meningkatkan akses air minum ke seluruh lapisan masyarakat. Di tahun 2023, Hibah NUWSP dialokasikan sebesar Rp0,05 miliar

2. Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan

a. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia

Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia bersumber dari hibah *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)* Pemerintah Australia dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan telah diperpanjang sampai dengan tahun 2024 dengan target penerima hibah sebanyak 18 daerah. Hibah ini merupakan kelanjutan dari Hibah Air Minum berbasis *output* yang telah dilaksanakan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah ini didasarkan pada peningkatan kinerja PDAM yang terukur sesuai

penilaian terhadap indikator kinerja yang ditentukan. Di tahun 2023, Hibah Air Minum Berbasis Kinerja dialokasikan sebesar Rp39,4 miliar atau turun sebesar 41,7 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 sebesar Rp67,5 miliar.

b. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/*Palembang City Sewerage Project* (PCSP)

Hibah PCSP bersumber dari Pemerintah Australia dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dengan Kota Palembang sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah PCSP bertujuan untuk kegiatan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah skala domestik untuk Kota Palembang. Di tahun 2023, alokasi hibah PCSP sebesar Rp52,1 miliar atau turun sebesar 68,9 persen dari *outlook* tahun 2022 sebesar Rp167,7 miliar sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

c. *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (BioCF ISFL)

Hibah BioCF ISFL bersumber dari pendanaan multilateral yang dikelola oleh Bank Dunia dengan Provinsi Jambi sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berperan selaku EA. Hibah BioCF ISFL bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dan meningkatkan cadangan karbon melalui pengelolaan lahan secara

berkelanjutan, perlindungan hutan, dan restorasi lahan terdegradasi di Provinsi Jambi. Di tahun 2023, alokasi hibah BioCF ISFL sebesar Rp24,3 miliar atau turun sebesar 18,9 persen dari *outlook* tahun 2022 sebesar Rp30,0 miliar. Penurunan alokasi disebabkan persiapan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2022.

**3. Penerimaan Dalam Negeri yang Dihilangkan**

a. *Nationwide Water Hibah Program* (NWHP)

Program NWHP bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. Program NWHP terdiri dari dua program yaitu program Hibah Air Minum Perkotaan dan program Hibah Air Minum Perdesaan. Program dilaksanakan dengan pendekatan *output*, di mana pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses dan pemasangan SR air minum terlebih dahulu melalui Penyeritaan Modal Pemerintah Daerah untuk program Hibah Air Minum Perkotaan atau melalui dana APBD untuk program Hibah Air Minum Perdesaan. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Di tahun 2023, hibah NWHP dialokasikan sebesar Rp750,0 miliar atau naik sebesar 4,4 persen dari *outlook* tahun 2022 sebesar Rp718,3 miliar.

## b. Hibah Sanitasi

Program Hibah Sanitasi bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan dalam rangka pencapaian target 100,0 persen akses prasarana air limbah yang layak. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Program Hibah Sanitasi dimulai di tahun 2016. Di tahun 2023, Hibah Sanitasi dialokasikan sebesar Rp150,0 miliar atau naik sebesar 69,4 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 sebesar Rp88,5 miliar.

## c. Hibah Jalan Daerah

Program Hibah Jalan Daerah bertujuan untuk meningkatkan konektivitas berbasis koridor di Kawasan Strategis Nasional (KSN), meningkatkan kemantapan jalan provinsi dan jalan kabupaten di lokasi KSN, dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan jalan daerah (*value for money*) untuk mendukung perbaikan aksesibilitas pada daerah yang diprioritaskan. Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Di tahun 2023, Hibah Jalan Daerah dialokasikan sebesar Rp293,0 miliar atau turun sebesar 39,6 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022 sebesar Rp485,0 miliar.

miliar pada *outlook* tahun 2022. Perkembangan alokasi Dana Otsus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh tersebut dipengaruhi oleh perkembangan Pagu DAU nasional yang mengalami penyesuaian pada tahun 2020 dan 2021 karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

UU Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan revisi kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pusat dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di Provinsi Papua. Selain itu, juga telah ditetapkan peraturan pelaksanaan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2021 melalui PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta PP Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI pada periode tahun 2018-2021 dilaksanakan dengan mengacu pada PMK Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otsus, yakni penyaluran dilaksanakan secara bertahap: (1) tahap I sebesar 30 persen paling cepat bulan Maret; (2) tahap II sebesar 45 persen paling cepat bulan Juli; dan (3) tahap III sebesar 25 persen paling cepat bulan Oktober, dengan persyaratan penyaluran yaitu pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang dilampiri dengan rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otsus dan DTI serta laporan realisasi penyerapan Dana Otsus dan DTI tahap sebelumnya, serta untuk persyaratan penyaluran tahap I yakni

### 3.3.1.6 Dana Otonomi Khusus

Dalam periode tahun 2018-2022, Dana Otsus dan DTI mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,5 persen, dari sebesar Rp20.059,6 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp20.436,3

pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa usulan kegiatan DTI telah direviu oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama K/L terkait.

Selanjutnya, melalui PMK Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus, disebutkan bahwa penyaluran Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Aceh tahun 2022 disalurkan secara bertahap yaitu: (1) tahap I sebesar 30 persen; (2) tahap II paling besar 45 persen dengan memperhatikan besaran realisasi tahap I; dan (3) tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan dana Otsus Provinsi Papua/Provinsi Aceh dan DTI yang telah disalurkan di tahap I dan tahap II. Apabila terdapat selisih antara pagu Dana Otsus dengan penyaluran tahap I, tahap II, dan tahap III, maka selisih tersebut akan disalurkan pada November tahun berkenaan. Selain itu, penyaluran Dana Otsus Provinsi Papua dilakukan langsung dari RKUN ke RKUD provinsi dan kabupaten/kota dengan mekanisme penyampaian dokumen salur melalui sistem informasi terintegrasi dalam rangka percepatan penyaluran dan peningkatan akuntabilitas pendanaan Otsus. Sedangkan, terkait penyaluran Dana Otsus Provinsi Aceh dilakukan langsung dari RKUN ke RKUD provinsi.

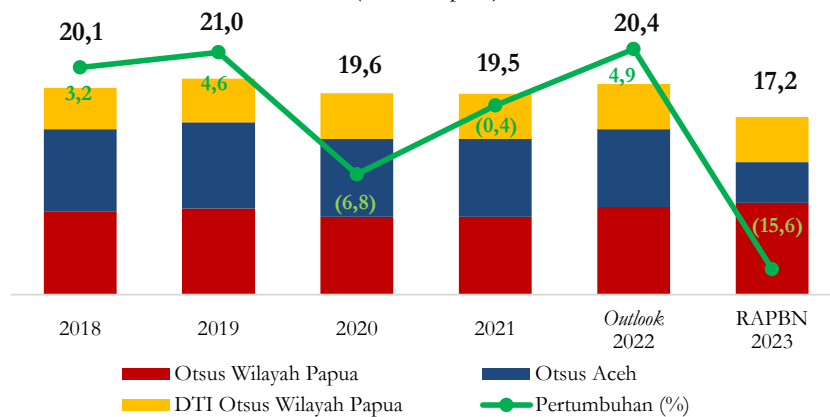
Arah kebijakan Dana Otsus dan DTI dalam rangka Otsus pada tahun 2023 antara lain: (1) meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Otsus dengan mengacu kepada rencana induk percepatan pembangunan Papua dengan target dan capaian keluaran yang jelas dan terukur serta disinergikan dengan sumber penerimaan di luar penerimaan Otsus; (2) meningkatkan kinerja penggunaan Dana Otsus Aceh melalui perbaikan pengaturan tata kelola; (3) Dana Otsus Aceh untuk tahun keenam belas sampai

dengan tahun kedua puluh dialokasikan setara dengan 1,0 persen dari Pagu DAU sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan (4) pembangunan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi dengan prinsip interoperabilitas antarsistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Selanjutnya, pengalokasian Dana Otsus Papua dilakukan berdasarkan indikator kewilayahan, kependudukan, kesulitan geografis, indikator capaian pembangunan, serta kinerja pengelolaan. Pengalokasian DTI dalam rangka Otsus berdasarkan variabel yang menunjukkan kesenjangan infrastruktur perhubungan, energi listrik, telemonunikasi, air bersih, dan sanitasi lingkungan.

Sesuai dengan pengaturan terkait persentase alokasi Dana Otsus Provinsi-provinsi di Papua sebesar 2,25 persen dari pagu DAU dan Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar 1,0 persen dari DAU maka alokasi Dana Otsus dan DTI dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp17.241,3 miliar atau lebih rendah sebesar Rp3.195,0 miliar dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022. Alokasi Dana Otsus dan DTI tahun 2023 terdiri atas: (1) Dana Otsus Provinsi-provinsi di wilayah Papua sebesar Rp8.910,0 miliar; (2) Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar Rp3.960,0 miliar; dan (3) DTI Provinsi-provinsi di wilayah Papua sebesar Rp4.371,3 miliar. Perkembangan Dana Otsus dan DTI selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.29**.

**GRAFIK 3.29**  
**PERKEMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS, 2018-2023**  
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2023, Dana Otsus dan DTI Provinsi-provinsi di wilayah Papua dalam rangka Otsus berdasarkan tematik bidang mengacu kepada ketentuan penggunaan yang diatur dalam PP Nomor 107 Tahun 2021, penggunaan Dana Otsus provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat spesifik yaitu: (1) paling sedikit 30,0 persen untuk bidang pendidikan atau sebesar Rp1.485,0 miliar; (2) paling sedikit 20,0 persen untuk bidang Kesehatan atau sebesar Rp990,0 miliar; dan (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat serta bidang lainnya. Selanjutnya, penggunaan DTI Provinsi-provinsi di wilayah Papua ditujukan untuk mendanai pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan di wilayah Papua.

### 3.3.1.7 Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta

Pemerintah mengalokasikan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan yang meliputi lima urusan kewenangan, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang

gubernur dan wakil gubernur; (2) kelembagaan; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dalam melaksanakan kewenangan tersebut dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program/kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan K/L teknis terkait, untuk dianggarkan dalam APBN dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya, usulan tersebut akan dinilai kelayakannya berdasarkan: (1) kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional, (2) kesesuaian dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais), (3) kewajaran nilai program dan kegiatan, (4) asas efisiensi dan efektivitas, dan (5) pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun sebelumnya.

Selama periode tahun 2018-2022, Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,2 persen, yaitu dari sebesar Rp1.000,0 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp1.320,0 miliar pada *outlook* tahun 2022. Dana Keistimewaan



D.I. Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU Keistimewaan D.I. Yogyakarta dalam rangka mewujudkan tujuan Dana Keistimewaan yaitu pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan dalam kerangka NKRI, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab kasultanan dan kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

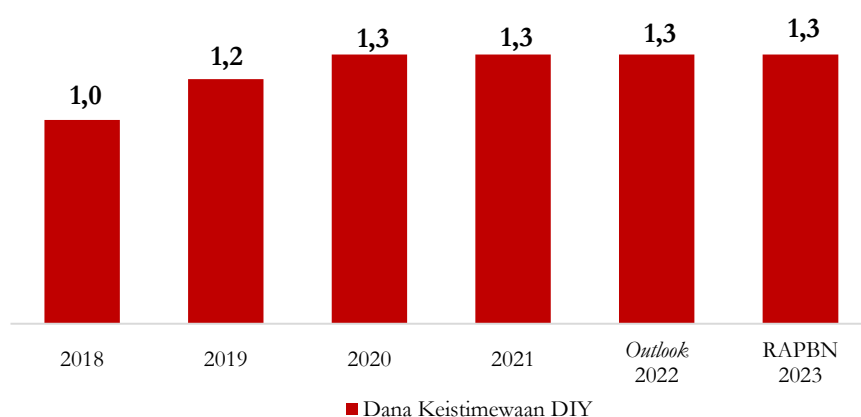
Dalam kurun waktu 2018-2022 peraturan pelaksanaan mengenai pengelolaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta telah tiga kali mengalami perubahan yaitu dari PMK Nomor 124 Tahun 2015 digantikan dengan PMK Nomor 173 Tahun 2017 yang mengatur tata cara pengalokasian dan penyaluran mulai tahun 2018, kemudian terakhir diterbitkan PMK Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta. Selanjutnya, penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dalam tiga tahap dengan ketentuan yaitu: (1) tahap I sebesar 15,0 persen disalurkan

paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Maret; (2) tahap II sebesar 65,0 persen disalurkan paling cepat bulan April dan paling lambat bulan September; dan (3) tahap III sebesar 20,0 persen disalurkan paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember. Persyaratan penyaluran yang harus disampaikan yaitu Perda APBD tahun berjalan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), rencana penggunaan, serta laporan realisasi penyerapan dan laporan pencapaian kinerja tahap sebelumnya yang telah diverifikasi. Perkembangan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.30**.

Pada RAPBN tahun anggaran 2023, Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta direncanakan sebesar Rp1.320,0 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2022. Kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta pada tahun 2023 yaitu:

1. Dana Keistimewaan dapat diserahkan kepada kabupaten/kota di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta sesuai dengan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta yang dilaksanakan oleh

**GRAFIK 3.30**  
**PERKEMBANGAN DANA KEISTIMEWAAN DIY, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan



pemerintah kabupaten/kota. Pendanaan untuk kabupaten/kota diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Pemda Provinsi D.I. Yogyakarta dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas tiap-tiap kabupaten/kota.

2. Meningkatkan kualitas perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan yang mengacu kepada Rencana Induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah pusat yang relevan. Rencana Induk diharapkan dapat mencantumkan program-program dan kegiatan-kegiatan dengan target *outcome* yang mendukung prioritas daerah dan prioritas nasional dalam jangka waktu 20 tahunan. Dalam Rencana Induk juga mencantumkan target *output* yang terukur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini juga perlu diimbangi dengan penguatan sinergi kegiatan dengan belanja K/L agar penggunaan Dana Keistimewaan dapat lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun sistem informasi tata kelola Dana Keistimewaan yang terintegrasi antara SIKD dengan APBD. Sistem informasi tata kelola Dana Keistimewaan yang dapat memfasilitasi tata kelola mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan bertujuan mewujudkan pengelolaan yang bersinergi dan lebih sederhana, serta dapat meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan D.I. Yogyakarta.

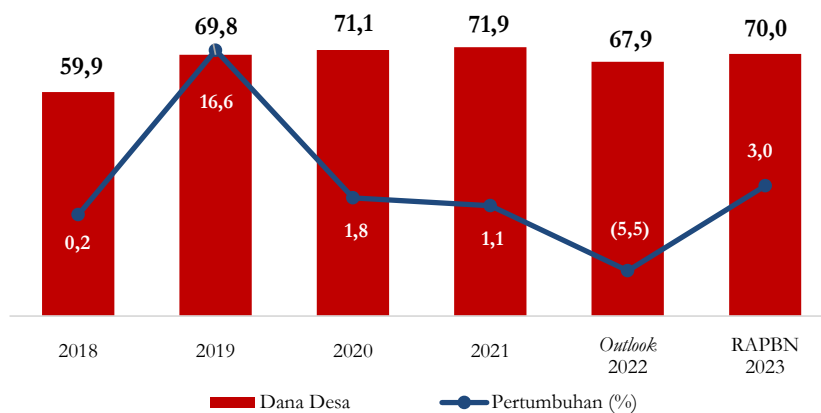
### 3.3.1.8 Dana Desa

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, Dana Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Selanjutnya, desa harus memiliki *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur melalui penetapan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahun sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam UU tentang APBN.

Perkembangan Dana Desa periode tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,2 persen, dari Rp59.859,4 miliar pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp67.932,0 miliar pada *outlook* tahun 2022. Seiring dengan peningkatan alokasi Dana Desa dalam periode tahun 2018-2022, rata-rata Dana Desa yang diterima per desa juga meningkat dari sebesar Rp800,4 juta per desa pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp907,0 juta per desa pada tahun 2022. Selanjutnya, jumlah desa yang menerima Dana Desa juga meningkat dari 74.958 desa pada tahun 2018 menjadi sebanyak 74.960 desa pada tahun 2022.

Pemanfaatan Dana Desa tahun 2022 masih sejalan dengan prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2021 terutama diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, sebagai respon penanganan pandemi Covid-19, Dana Desa tahun 2022 juga diprioritaskan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung

**GRAFIK 3.31**  
**PERKEMBANGAN DANA DESA, 2018-2023**  
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

tunai (BLT Desa) kepada masyarakat desa yang terdampak dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di wilayah desa. Selain itu, Dana Desa juga digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani. Perkembangan alokasi Dana Desa selama periode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.31**.

Sesuai dengan data Kementerian Desa dan PDTT, selama kurun waktu 2015-2021 pemanfaatan anggaran Dana Desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktifitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Rincian capaian *output* Dana Desa tersebut disajikan dalam **Gambar 3.2**.

**GAMBAR 3.2**  
**CAPAIAN OUTPUT PEMANFAATAN DANA DESA, 2015-2021**

| SEKTOR                                 | SASARAN                     |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Menunjang aktivitas ekonomi masyarakat | Jalan Desa 308.490 km       |
|                                        | Tambatan Perahu 7.384 unit  |
|                                        | Jembatan 1.583 ribu meter   |
|                                        | Embung 5.371 unit           |
| Meningkatkan kualitas hidup masyarakat | Pasar Desa 12.244 unit      |
|                                        | Irigasi 80.120 unit         |
|                                        | BUMDES 42.317 kegiatan      |
|                                        | Penahan Tanah 247.686 unit  |
| Meningkatkan kualitas hidup masyarakat | Sarana Olahraga 29.210 unit |
|                                        | Drainase 45.517 ribu meter  |
|                                        | Air Bersih 1.307.423 unit   |
|                                        | PAUD Desa 66.430 kegiatan   |
|                                        | Sarana MCK 443.884 unit     |
|                                        | Posyandu 42.007 unit        |
|                                        | Polindes 14.401 unit        |
|                                        | Sumur 74.289 unit           |

Sumber: Kementerian Desa dan PDTT

Selanjutnya, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan PDTT terdapat kenaikan jumlah desa berstatus Desa Mandiri sebanyak 3.096 desa dari semula 173 desa pada tahun 2015 meningkat menjadi 3.269 desa pada tahun 2021. Hal sebaliknya terjadi penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sebanyak 23.028 desa dari semula 41.315 desa pada tahun 2015 turun menjadi 18.287 desa di tahun 2021.

Capaian *outcome* atas penggunaan Dana Desa selama periode 2015-2021 dapat dilihat dari indikator penurunan jumlah penduduk miskin di desa dari 17,94 juta jiwa pada Maret tahun 2015 menjadi sebanyak 15,37 juta jiwa pada Maret tahun 2021. Namun demikian dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, berimplikasi pada krisis sosial ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di perdesaan. Kebijakan penggunaan Dana Desa pada tahun 2021 yang difokuskan untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan bantuan sosial berupa BLT Desa berdampak positif dalam menahan kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga tingkat konsumsi kelompok termiskin.

Berdasarkan data kemiskinan dari BPS, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 7,89 persen, turun menjadi 7,60 persen pada September 2021. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,53 persen pada September 2021. Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan September 2021 turun sebanyak 317,24 ribu orang (dari 12,18 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,86 juta

orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 721,9 ribu orang (dari 15,37 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,64 juta orang pada September 2021). Dengan demikian, peran Dana Desa termasuk program BLT Desa sangat membantu dalam menurunkan masalah sosial ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 pada masyarakat di desa.

Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Dana Desa, sejak tahun 2020 mekanisme penyaluran Dana Desa mengalami beberapa upaya perbaikan. Kebijakan penyaluran yang dimulai tahun 2020 dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan secara bersamaan melalui KPPN setempat. Melalui mekanisme tersebut, Dana Desa lebih cepat diterima dan tanpa harus menunggu semua desa siap salur. Namun demikian, sisi akuntabilitas tetap dijaga mengingat Dana Desa merupakan bagian dari anggaran TKD sehingga pemerintah daerah tetap memiliki peran penting yakni dalam hal verifikasi dokumen penyaluran yang disampaikan oleh desa dan melakukan penatausahaan Dana Desa dalam APBD.

Selanjutnya, sejak tahun anggaran 2020 upaya perbaikan juga dilakukan pada sisi penyaluran Dana Desa, yang semula dilakukan melalui dua tahap (60 persen : 40 persen) diubah menjadi tiga tahap (40 persen : 40 persen : 20 persen) yang disalurkan mulai bulan Januari tahun anggaran berjalan. Namun sebagai bentuk apresiasi atas kinerja desa dalam menaikkan status desa menjadi Desa Mandiri, penyaluran untuk Desa Mandiri mulai tahun 2020 tetap dilakukan dalam dua tahap.

Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah telah melakukan redesain penyaluran Dana Desa dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan pada tahun 2020. Kebijakan tahun 2020 tetap berlanjut pada tahun 2021, sebagai respons percepatan penanganan pandemi Covid-19 pada skala desa. Redesain penyaluran Dana Desa tersebut antara lain, yaitu:

1. memberikan relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I, yaitu dengan memindahkan dokumen Peraturan Desa mengenai APBDes yang semula merupakan syarat penyaluran tahap I menjadi syarat penyaluran tahap II; dan
2. memberikan relaksasi mekanisme penyaluran BLT Desa melalui: (1) syarat pengajuan penyaluran BLT Desa, diatur dengan ketentuan untuk bulan kesatu berupa surat kuasa dari bupati/wali kota dan merekam data KPM BLT Desa bulan kesatu dan untuk bulan kedua sampai bulan kedua belas dengan *tagging* (penandaan) desa layak salur pada aplikasi OMSPAN; dan (2) mengubah pola penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa yang semula dilakukan secara bulanan menjadi 3 bulanan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem pada desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas, pada tahun 2021 pemerintah pusat melakukan kebijakan dengan memperpanjang program perlindungan sosial salah satunya memberikan tambahan BLT Desa selama 3 (tiga) bulan bagi desa dengan kemiskinan ekstrem. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan untuk tetap mempertahankan pemulihan ekonomi desa.

Seiring dengan peningkatan kualitas pelaksanaan Dana Desa, arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2023 antara lain yaitu:

1. Penyempurnaan kebijakan penganggaran Dana Desa dengan memperhatikan: (1) kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan kewenangan desa; dan (2) *performance based* dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa dan dukungan desa dalam mensinergikan penggunaan Dana Desa sesuai kebijakan dan prioritas nasional melalui penilaian kinerja desa dalam penghitungan Alokasi Kinerja.
2. Pengalokasian Dana Desa berdasarkan formula dan pengalokasian sebagian Dana Desa secara terpisah pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kriteria tertentu.
3. Penentuan fokus penggunaan Dana Desa yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional, utamanya untuk: (1) program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem maksimal 25 persen; (2) bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa; (3) penggunaan sebagian Dana Desa untuk dana operasional pemerintah desa; dan (4) dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan *stunting*, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa
4. Memperbaiki mekanisme penyaluran Dana Desa yaitu: (1) memisahkan penyaluran Dana Desa *earmarked* dan *non-earmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan; (2) melanjutkan penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD; (3) melanjutkan pemberian *reward* penyaluran Dana Desa dalam 2 (dua) tahap kepada desa berstatus Mandiri; dan (4) melanjutkan penerapan sanksi berupa

penghentian penyaluran Dana Desa jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan Dana Desa.

Dalam rangka mendukung kebijakan Dana Desa tersebut dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, maka Dana Desa dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp70.000,0 miliar atau meningkat sebesar Rp2.068,0 miliar atau 3,0 persen dibandingkan *outlook* tahun 2022.

### 3.3.1.9 Insentif Fiskal

Berdasarkan UU HKPD, anggaran Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan bagian dari TKD berubah nomenklatur menjadi Insentif Fiskal mulai tahun anggaran 2023. Pemerintah pusat mengalokasikan DID untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Selama periode tahun 2018-2022, anggaran DID memiliki kecenderungan berfluktuasi, dari sebesar Rp8.230,8 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp6.945,0 miliar pada *outlook* tahun 2022.

Dalam kurun waktu 2018-2022 terdapat beberapa kali perubahan regulasi terkait anggaran DID. Sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, juga diterbitkan beberapa peraturan yang menetapkan kebijakan DID dalam menangani Covid-19 di daerah penerima DID, antara lain yaitu PMK Nomor 19 Tahun 2020, PMK Nomor 35 Tahun 2020, PMK Nomor 101 Tahun 2020, serta PMK Nomor 17 Tahun 2021. Selain itu, terdapat pengalokasian DID Tambahan yang terbagi menjadi tiga periode, yang diatur pengelolaan dan pengalokasiannya

dalam PMK Nomor 87 Tahun 2020, PMK Nomor 114 Tahun 2020, dan PMK Nomor 151 Tahun 2020.

Penggunaan DID pada tahun 2021 diatur dalam PMK Nomor 167 Tahun 2020 yakni DID diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemulihan dan pemberdayaan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan UMKM, industri kecil serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2022 diatur tentang penggunaan DID berdasarkan penilaian atas kinerja tahun sebelumnya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan/atau bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam PMK Nomor 160 Tahun 2021, DID dibagi menjadi dua yakni DID penilaian atas kinerja tahun sebelumnya dan DID penilaian atas kinerja tahun berjalan. Penghitungan alokasi DID penilaian atas kinerja tahun sebelumnya dilakukan berdasarkan klaster daerah, kriteria utama, dan kategori kinerja. Sedangkan penghitungan alokasi DID penilaian atas kinerja tahun berjalan dialokasikan berdasarkan kategori kinerja tetapi tidak terbatas pada kinerja pengelolaan APBD, penanganan Covid-19, dan peningkatan perekonomian daerah.

Selanjutnya, penyaluran anggaran DID dilakukan dalam dua tahap yaitu:

1. Tahap I sebesar 50,0 persen disalurkan paling cepat bulan Februari dengan persyaratan penyaluran yakni perda APBD tahun berjalan, rencana penggunaan DID, dan laporan realisasi untuk daerah penerima DID tahun sebelumnya; dan



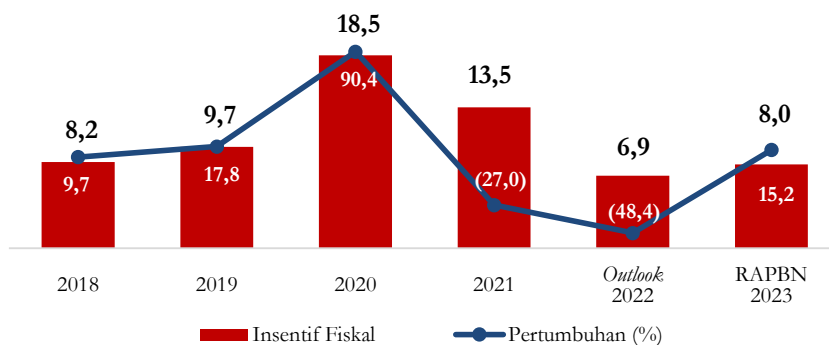
2. Tahap II sebesar 50,0 persen disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan yakni laporan realisasi tahap I dengan penyerapan minimal 70,0 persen dari dana yang diterima di RKUD.

Pada tahun anggaran 2023, Insentif Fiskal dapat diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Pada proses penyusunan dan perencanaan kebutuhan anggaran Insentif Fiskal, pemerintah pusat memperhatikan beberapa hal yaitu perkembangan DID/Insentif Fiskal dalam periode tiga tahun terakhir, arah kebijakan Insentif Fiskal yang akan dilaksanakan dan kemampuan keuangan negara. Terkait dengan hal tersebut, alokasi Insentif Fiskal dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp8.000,0 miliar, meningkat Rp1.055,0 miliar (15,2 persen) dibandingkan *outlook* tahun 2022. Perkembangan anggaran DID/Insentif Fiskal selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada **Grafik 3.32**.

Selanjutnya, arah kebijakan Insentif Fiskal pada tahun 2023 antara lain yaitu:

1. Mendorong kinerja pelayanan publik pemerintah daerah melalui pemberian insentif fiskal kepada daerah yang memiliki penilaian kinerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal tersebut sejalan dengan perbaikan layanan publik di Indonesia yang belum menyeluruh, sehingga dengan adanya kriteria penerima insentif fiskal berdasarkan penilaian kinerja diharapkan memberikan dorongan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya.
2. Memperkuat kebijakan pengalokasian insentif fiskal melalui pemberian *reward* kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pemerintah daerah diharuskan untuk memenuhi kriteria yang telah ditentukan agar mendapat alokasi insentif fiskal sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras daerahnya. Sehingga hanya daerah dengan kinerja terbaik berdasarkan kriteria tertentu yang akan menerima alokasi insentif fiskal.

**GRAFIK 3.32**  
**PERKEMBANGAN INSENTIF FISKAL, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



\*Sebelum tahun 2023 disebut DID

Sumber: Kementerian Keuangan



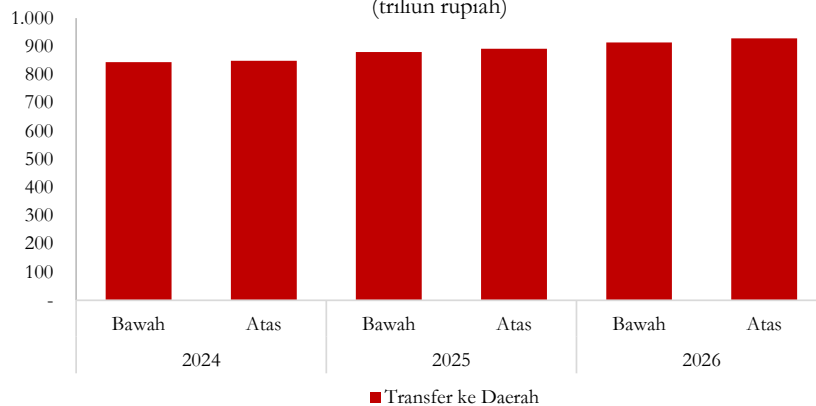
3. Memperkuat koordinasi dengan kementerian teknis terutama untuk penyediaan data penilaian kinerja. Penguatan koordinasi dengan K/L dalam proses perencanaan dan penilaian kinerja yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan data tepat waktu dan mereviu tingkat kehandalan data yang digunakan dapat menunjukkan kinerja pemerintah daerah sehingga dapat menghasilkan rumusan kebijakan Insentif Fiskal yang efektif dan tepat sasaran.
4. Insentif Fiskal ditujukan untuk mendorong kinerja pemerintah daerah dan pencapaian prioritas nasional. Tujuan adanya Insentif Fiskal adalah memberikan dorongan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas kinerjanya dan untuk melaksanakan prioritas nasional. Prioritas nasional yang terkait dengan Insentif Fiskal difokuskan pada perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dan pemenuhan pencapaian standar pelayanan dasar dan pelayanan umum di daerah.
1. Penguatan pengelolaan TKD jangka menengah untuk menjawab tantangan dinamika desentralisasi fiskal dan isu strategis nasional;
2. *Enforcement* pemenuhan pemerintah daerah untuk belanja wajib diantaranya 20 persen bidang pendidikan dan 10 persen bidang kesehatan;
3. *Refocusing* pemanfaatan belanja *mandatory* oleh daerah untuk penguatan akses dan layanan, termasuk peningkatan kualitas SDM; dan
4. Sinergitas program dan kebijakan dengan belanja K/L maupun program pemerintah yang relevan.

Mempertimbangkan hal tersebut, dalam periode tahun 2024-2026 anggaran TKD diproyeksikan akan mengalami dinamika sejalan dengan penguatan TKD untuk mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan desentralisasi fiskal serta seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang diperkirakan semakin kondusif. Selanjutnya, proyeksi TKD tahun 2024-2026 dan proyeksi pemenuhan alokasi bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur melalui TKD disajikan pada **Grafik 3.33** dan **Grafik 3.34**.

### 3.3.2 Proyeksi Transfer ke Daerah Jangka Menengah Tahun 2024-2026

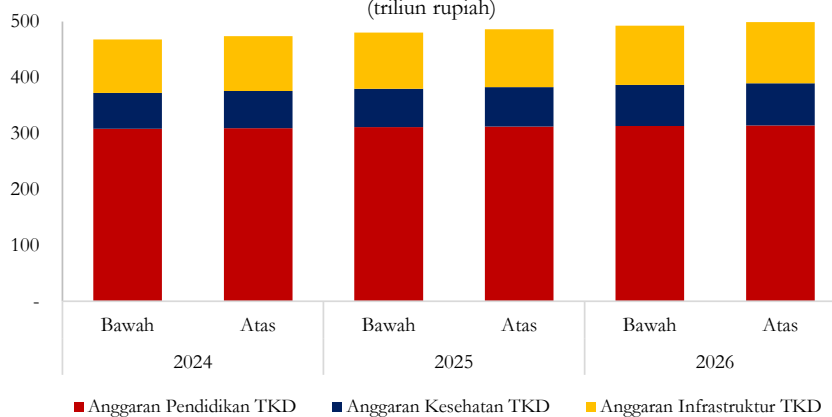
Anggaran TKD merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pengalokasian TKD harus dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional, yakni rencana pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN dan RKP berdasarkan visi dan misi presiden terpilih untuk periode tahun 2020-2024. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan pengelolaan anggaran TKD dalam jangka menengah akan diarahkan untuk:

**GRAFIK 3.33**  
**PROYEKSI TRANSFER KE DAERAH, 2024-2026**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

**GRAFIK 3.34**  
**PROYEKSI ANGGARAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, INFRASTRUKTUR MELALUI TKD, 2024-2026**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Mulai tahun 2023 diharapkan perekonomian sudah mulai kembali pulih sehingga penerimaan negara yang dibagihasilkan kembali menunjukkan peningkatan. Seiring dengan peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan, DBH tahun 2024-2026 diproyeksikan meningkat. Kebijakan DBH tahun 2024-2026 difokuskan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi *vertical imbalance* dan untuk mengatasi eksternalitas negatif. Selain itu, kebijakan DBH diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah antara lain dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan/atau pemeliharaan lingkungan.

Kebijakan DAU tahun 2024-2026 difokuskan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah dan layanan dasar publik antara lain melalui penguatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur. Pola penyaluran berbasis kinerja akan diperkuat untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah telah digunakan dengan optimal dalam mencapai *output* layanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

DAK Fisik tahun 2024-2026 difokuskan untuk pembangunan di daerah yang mendukung program prioritas nasional serta penguatan pelayanan dasar publik prioritas yaitu pada

bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, DAK Fisik juga ditujukan untuk mendukung peningkatan aspek pelayanan publik pada bidang infrastruktur, pariwisata, dan ketahanan pangan.

DAK Nonfisik pada tahun 2024-2026 difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional, diantaranya penguatan pelayanan dasar publik pada bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, DAK Nonfisik juga diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional lainnya, seperti bidang pariwisata, ketahanan pangan dan pertanian, serta usaha mikro dan kecil.

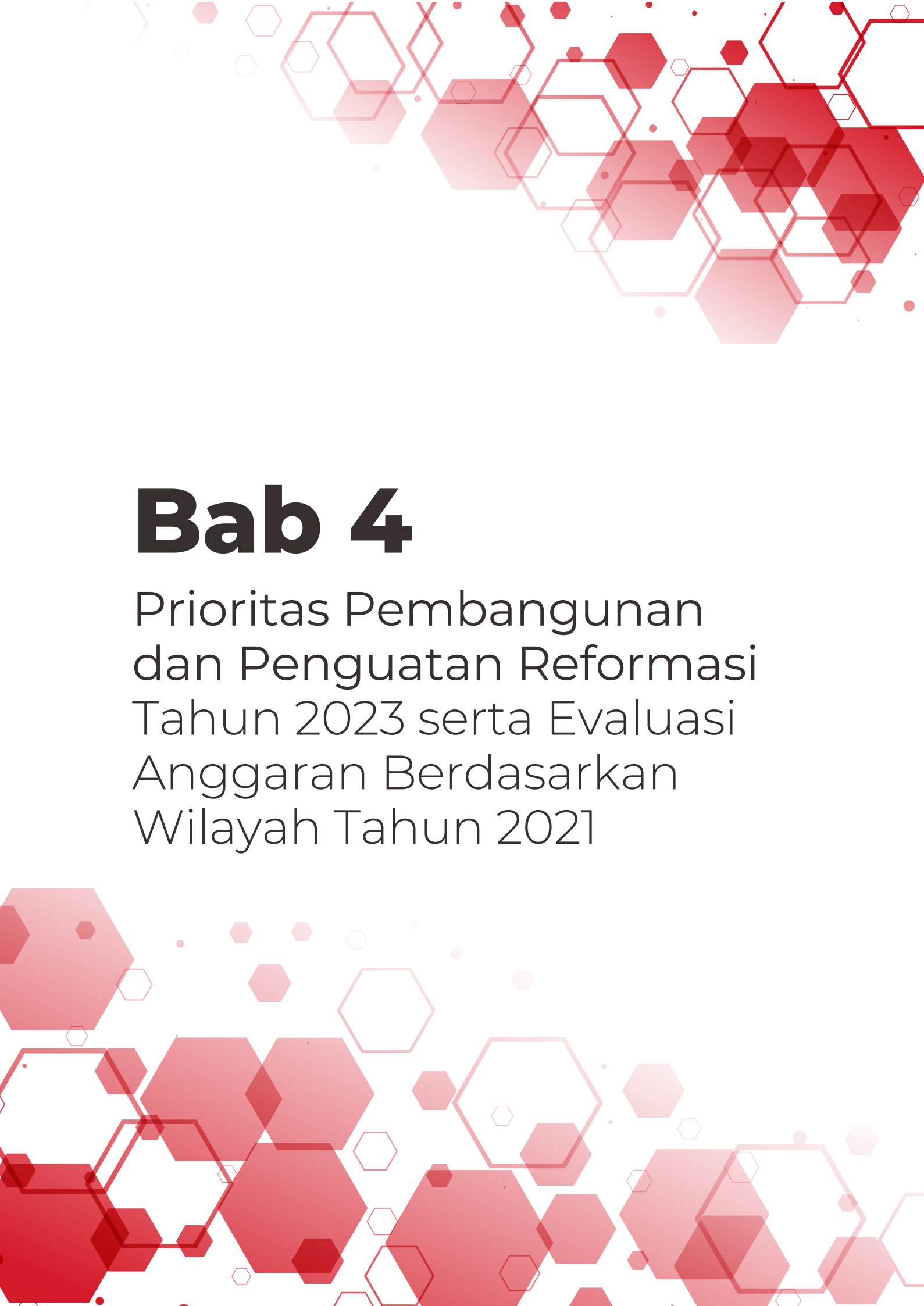
Hibah kepada daerah pada tahun 2024-2026 akan diarahkan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah terutama untuk bidang infrastruktur layanan dasar yakni air minum dan sanitasi, dan juga diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional seperti program pembangunan MRT serta program ketahanan pangan dan pertanian.

Kebijakan pengelolaan Dana Otsus dan DTI Provinsi-provinsi di wilayah Papua tahun 2024-2026 diarahkan antara lain: (1) perbaikan perencanaan dengan capaian output yang terukur mengacu kepada rencana induk pengelolaan Dana Otsus; (2) penguatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Otsus dengan melibatkan DPR, DPD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPK, dan perguruan tinggi negeri; serta (3) penguatan *monitoring* dan evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana Otsus. Arah kebijakan Dana Keistimewaan tahun 2024-2026 antara lain: (1) meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyusunan rencana induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah

yang relevan; (2) memperkuat sinergi kegiatan antara belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan; dan (3) meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya, kebijakan pengelolaan Dana Desa periode tahun 2024-2026 diarahkan untuk: (1) penyempurnaan kebijakan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa termasuk untuk mendorong kinerja desa; (2) mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), pemberdayaan UMKM serta sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan skala desa; dan (3) mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan unggulan di desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dan BUMDes.

Kebijakan Insentif Fiskal tahun 2024-2026 akan diarahkan untuk: (1) penajaman formulasi perhitungan Insentif Fiskal yang mencerminkan prestasi dan kinerja daerah yang dihubungkan dengan isu strategis nasional; (2) Insentif Fiskal ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; dan (3) mendorong pemanfaatan Insentif Fiskal untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mempercepat penyediaan layanan dasar publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan menciptakan komposisi yang baik antar daerah.



# Bab 4

Prioritas Pembangunan  
dan Penguatan Reformasi  
Tahun 2023 serta Evaluasi  
Anggaran Berdasarkan  
Wilayah Tahun 2021

## BAB 4

# PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN REFORMASI TAHUN 2023 SERTA EVALUASI ANGGARAN BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2021

### 4.1 Pendahuluan

Pemerintah merespon dinamika perekonomian dan geopolitik global yang terjadi sepanjang tahun 2022 demi menjaga stabilitas fundamental ekonomi domestik serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN. Pandemi Covid-19 telah dapat terkontrol sepanjang semester I tahun 2022 seiring dengan berhasilnya pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dan pembatasan mobilisasi masyarakat serta semakin masifnya jangkauan program vaksinasi Covid-19. Seiring dengan keberhasilan tersebut, kebutuhan untuk penanganan kesehatan dan perlindungan sosial berangsur-angsur kembali ke kondisi normal.

Namun demikian, tekanan lain muncul seiring dengan tren peningkatan harga komoditas antara lain minyak bumi, batubara, mineral seperti nikel, dan CPO mulai pada pertengahan tahun 2021 hingga saat ini. Hal ini semakin diperparah dengan terjadinya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berimbas kepada sektor energi dan pangan. Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa Barat turut mewarnai konflik tersebut. Selanjutnya, kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang kemudian diikuti oleh banyak negara, terutama negara maju, sangat berdampak kepada stabilitas perekonomian pada negara-negara berkembang dan negara-negara yang masih kurang sejahtera.

Pembelajaran penanganan dampak pandemi Covid-19 memberikan pengalaman kepada Pemerintah dalam pengelolaan APBN, terutama untuk mendesain tambahan intervensi secara holistik mulai desain intervensi, penyusunan regulasi, penyediaan anggaran, serta sumber pendanaan, dalam merespon kondisi yang ada dengan tetap menjaga tata kelola yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas. Pemerintah senantiasa memonitor perkembangan perekonomian global untuk kemudian mengambil langkah kebijakan merespon kondisi tersebut untuk menjaga fundamental perekonomian domestik, menjaga proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN. Sejalan dengan tema kebijakan fiskal tahun 2023 yang menekankan kepada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang masih akan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2023 memberikan tantangan lebih kepada Pemerintah dalam memastikan pemanfaatan belanja dalam APBN dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Hal ini diperlukan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional mengingat besaran postur APBN disesuaikan dengan langkah konsolidasi dan pendisiplinan fiskal pasca pandemi Covid-19. Transformasi struktural menjadi elemen kunci dalam mendukung kinerja pengelolaan APBN

dengan didukung kebijakan yang fleksibel namun terukur untuk merespon risiko atas dinamika perekonomian yang masih diliputi ketidakpastian yang relatif tinggi. Adapun bidang prioritas pembangunan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Prioritas bidang pendidikan** akan diarahkan pada reformasi untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan mampu beradaptasi. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan akses pada seluruh jenjang pendidikan, penyediaan sarpras dan bantuan pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan termasuk kesesuaian (*link and match*) dengan dunia industri.

**Prioritas bidang kesehatan** akan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan ibu dan anak serta percepatan penurunan *stunting*, dukungan kemandirian dan daya saing industri farmasi, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat, makanan, dan alat kesehatan.

**Prioritas bidang perlindungan sosial** diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, membangun SDM dalam jangka panjang, dan meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data *targeting* program perlindungan sosial melalui registrasi sosial ekonomi, penguatan program pemberdayaan, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.

**Prioritas bidang infrastruktur** diarahkan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dalam mendorong transformasi ekonomi dan

sentra pertumbuhan baru. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui penyediaan infrastruktur layanan dasar, pemerataan infrastruktur TIK, lanjutan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi), penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dan pembangunan IKN secara bertahap, serta peningkatan sinergi pendanaan dari Pemerintah Pusat (K/L dan non K/L), Pemerintah daerah, serta pemanfaatan skema KPBU.

**Prioritas bidang ketahanan pangan** diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, penguatan kelembagaan dan modernisasi, pemanfaatan teknologi dan pengembangan iklim inovasi, penguatan sistem logistik pangan, serta penyelesaian pembangunan infrastruktur bendungan dan sistem irigasi.

Selanjutnya, Pemerintah akan menyempurnakan implementasi **Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)**. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka penguatan kebijakan *money follow program*, penerapan anggaran berbasis kinerja yang komprehensif, peningkatan integrasi belanja antar K/L untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat – daerah, sehingga sumber pendanaan dapat dikelola secara lebih efisien dalam mencapai tujuan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.



## 4.2 Pendidikan

### 4.2.1 Tantangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan. Kelompok usia produktif tersebut meliputi Generasi Z dan Generasi Milenial yang cukup mendominasi. Dengan adanya potensi besar sumber daya manusia, Pemerintah perlu untuk mengoptimalkan kondisi bonus demografi dan potensi sumber daya manusia ke depan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi untuk meningkatkan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mengingat pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing, penguasaan teknologi, dan kompetensi angkatan kerja. Namun di lain sisi dalam bidang pendidikan, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Beberapa tantangan tersebut antara lain indikator *Human Capital Index* (HCI) yang lebih rendah dibandingkan negara sejawat (*peer countries*), skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang belum meningkat signifikan, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum

merata, tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi (PT) yang belum optimal, masih tingginya pengangguran lulusan vokasi, dan kompetensi guru yang masih perlu ditingkatkan.

Tantangan pertama, nilai HCI Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Perhitungan HCI yang dirilis oleh Bank Dunia digunakan untuk mengukur kualitas atau tingkat produktivitas SDM suatu negara. Nilai HCI dipengaruhi oleh tiga komponen utama yang mempengaruhi kualitas SDM, yaitu: (i) kemampuan seorang anak mampu bertahan hidup sampai usia sekolah (*survival*), (ii) harapan lama sekolah yang dapat diselesaikan oleh anak hingga usia 18 tahun yang disesuaikan dengan hasil kualitas pendidikan (*expected years of quality-adjusted school*), dan (iii) kesehatan (*health*) termasuk isu *stunting*. Meskipun sedikit meningkat, nilai HCI Indonesia tercatat sebesar 0,54 di tahun 2020, di bawah rata-rata nilai HCI ASEAN. Capaian HCI sebagaimana tampak pada **Grafik 4.1** menunjukkan bahwa kebijakan di bidang pembangunan SDM, khususnya pendidikan dan kesehatan, dihadapkan pada tantangan yang cukup besar.

GRAFIK 4.1  
PERBANDINGAN HUMAN CAPITAL INDEX  
BEBERAPA NEGARA TAHUN 2020



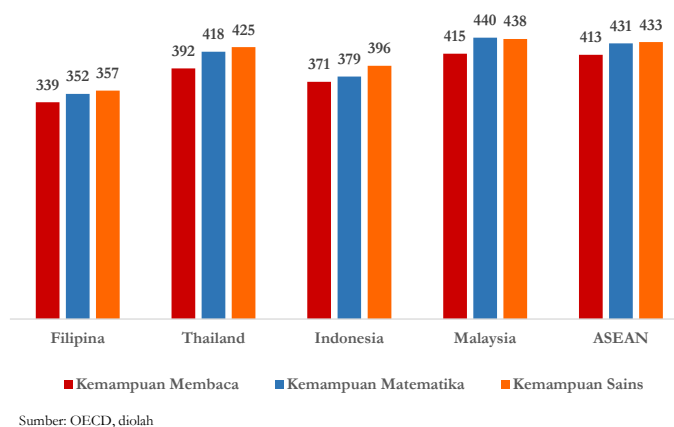
Sumber: Bank Dunia, diolah

Tantangan kedua, skor PISA Indonesia belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Skor PISA merupakan survei yang dilakukan tiga tahunan oleh OECD untuk mengukur performa akademis peserta didik usia 15 tahun di suatu negara. Capaian skor PISA Indonesia untuk keterampilan matematika, sains, dan membaca masih berada di bawah 400 pada tahun 2018. Sementara itu, keterampilan matematika, sains, dan membaca sangat diperlukan dalam

Malaysia, dan Filipina. Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia di tahun 2021 sedikit mengalami perbaikan yaitu menjadi 8,54 tahun. Namun, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan untuk menyiapkan peserta didik yang dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memasuki pasar kerja.

Tantangan keempat, kondisi sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan masih belum

GRAFIK 4.2  
SKOR PISA ASEAN TAHUN 2018



lingkup dunia kerja untuk melakukan analisis, mengkomunikasikan pengetahuan secara efektif, serta mampu melakukan interpretasi dan solusi dalam berbagai situasi. Skor PISA yang rendah mengindikasikan bahwa kualitas dan daya saing SDM Indonesia masih perlu ditingkatkan. Perbandingan skor PISA untuk beberapa negara ASEAN tampak pada **Grafik 4.2**.

Tantangan ketiga, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia masih lebih rendah dibanding beberapa negara ASEAN. Rata-rata lama sekolah tahun 2019 adalah 8,3 tahun, dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Indonesia menempuh pendidikan hanya sampai dengan kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Capaian ini jauh di bawah rata-rata lama sekolah di beberapa negara tetangga, seperti Singapura,

memadai dan merata. Sarpras pendidikan yang baik dan merata sangat penting guna menciptakan kegiatan belajar dan mengajar yang kondusif. Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA dan SMK), ruang kelas dalam kondisi baik kurang dari 60 persen. Sedangkan, proporsi ruang kelas dengan kondisi baik pada tingkat SMP dan SD jauh lebih sedikit. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah secara konsisten terus melakukan percepatan pembangunan/rehabilitasi sarpras pendidikan terutama di daerah yang masih tertinggal.

Tantangan kelima, tingkat partisipasi pada PAUD dan Perguruan Tinggi (PT) yang tergolong rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lain. Selama tahun 2017-2021 Angka Partisipasi Kasar (APK) pada PAUD dan PT cenderung tidak meningkat

yaitu rata-rata sebesar 36,36 persen dan 30,48 persen. Masih rendahnya tingkat partisipasi pada PAUD antara lain dipengaruhi oleh tidak meratanya akses dan fasilitas pendukung aktivitas pendidikan. Saat ini, ketersediaan fasilitas PAUD masih lebih banyak berada di daerah perkotaan.

Tantangan keenam, tingginya tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi. Pada periode 2017-2021 pengangguran dari lulusan pendidikan vokasi cenderung meningkat, bahkan mengalami peningkatan signifikan akibat pandemi Covid-19. Pada 2021, tingkat pengangguran dari lulusan pendidikan vokasi mulai mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya seiring pemulihan ekonomi, namun masih lebih tinggi dari periode sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara hasil pengajaran pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri. Pendidikan vokasi (termasuk SMK/kejuruan) mempunyai tujuan utama agar peserta didik memiliki keahlian dan keterampilan, baik secara teori maupun praktik tentang karakter dan kebutuhan dunia kerja terutama dengan pengarusutamaan jenis industri yang menjadi prioritas nasional. Untuk

itu, pendidikan vokasi seharusnya mempunyai skema pengajaran melalui pendidikan dan pelatihan, serta memiliki kurikulum yang *link and match* dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Tantangan ketujuh, kompetensi guru di Indonesia yang belum optimal. Pemerintah secara konsisten terus mendorong peningkatan kinerja dan kompetensi guru, antara lain dengan pemberian insentif berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik, Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru yang belum bersertifikat, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru yang bertugas di daerah khusus termasuk daerah sangat tertinggal. Namun demikian, pemberian berbagai insentif peningkatan kesejahteraan tersebut belum sepenuhnya disertai dengan peningkatan kompetensi guru yang diukur dengan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG). Hasil UKG meskipun menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, akan tetapi capaiannya masih belum cukup optimal yaitu rata-rata nasional hanya 58,5 (skala 100) di tahun 2019. Capaian skor tertinggi (mencapai skor 62,3) ada pada guru di jenjang SMA, sedangkan capaian skor

**GRAFIK 4.3**  
**RATA RATA NILAI UKG 2019**



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, diolah

terendah (dengan skor 54,8) ada pada guru di jenjang SD. Kondisi ini terbilang masih belum optimal untuk mendukung terciptanya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Rata-rata nilai UKG disajikan dalam **Grafik 4.3**.

Untuk menghadapi beberapa tantangan tersebut, Pemerintah secara konsisten melakukan berbagai terobosan melalui beberapa kebijakan untuk meningkatkan efektivitas anggaran pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah transformasi pendidikan nasional terutama dalam upaya meningkatkan ketersediaan sarpras sekolah, penguatan PAUD, dan *link and match* pendidikan vokasi, serta kompetensi guru.

Pemerintah melakukan perbaikan mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung perbaikan sarpras sekolah. Sebelum tahun 2020, jumlah dana BOS untuk setiap sekolah ditentukan berdasarkan banyaknya siswa dan disalurkan melalui Pemerintah Provinsi. Sementara itu, alokasi penggunaan dana BOS juga dibatasi sesuai dengan kategori penggunaannya, antara lain pembayaran guru honorer serta pembelian buku teks dan non-teks. Mulai tahun 2020, dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah dan penggunaannya pun lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan tidak ada pembatasan alokasi maksimal/minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. Selain itu, pemanfaatan dana BOS maksimal 50 persen untuk pembayaran guru honorer yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik pada Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru).

Pemerintah terus mendorong peningkatan akses dan mutu penyelenggaraan PAUD melalui pengalokasian Transfer ke Daerah dalam bentuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD. Bahkan, penyaluran BOP PAUD akan dilakukan penyempurnaan dengan adanya nilai satuan biaya BOP PAUD yang bervariasi sesuai dengan perbedaan karakteristik dan kebutuhan antar daerah. Satuan biaya dihitung berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) tiap wilayah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, rentang nilai satuan biaya BOP PAUD per peserta didik adalah sekitar Rp600 ribu hingga Rp1,2 juta per tahun. Pada tahun 2021 nilai satuan biaya BOP PAUD per peserta didik adalah sama untuk seluruh wilayah di Indonesia, yaitu Rp600 ribu per tahun.

Salah satu strategi yang telah dilakukan dalam penguatan pendidikan vokasi adalah transformasi pengembangan SMK melalui program SMK Pusat Unggulan (*centre of excellent*) yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2021. Program SMK Pusat Unggulan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja. Sekolah yang terpilih akan menjadi rujukan/pengimbas dalam peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Adapun sektor yang menjadi prioritas dalam program SMK Pusat Unggulan antara lain permesinan dan konstruksi, ekonomi kreatif, *hospitality*, *care services*, maritim, pertanian, serta prioritas lain (kerja sama luar negeri).

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi guru antara lain melalui program Guru Penggerak. Arah program Guru Penggerak berfokus pada metode pengajaran (pedagogi), serta berpusat pada murid dan

pengembangan holistik, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui *on-the-job coaching*, pendekatan formatif dan berbasis pengembangan, serta kolaboratif dengan pendekatan sekolah secara menyeluruh. Program Guru Penggerak tersebut diharapkan dapat mencetak sebanyak mungkin agen transformasi dalam ekosistem pendidikan yang mampu menghasilkan murid-murid berkompetensi global dan berkarakter Pancasila. Selain itu, program tersebut diharapkan mampu mendorong transformasi pendidikan Indonesia, meningkatkan prestasi akademik murid, mengembangkan pengajaran kreatif, dan mengembangkan diri secara aktif.

Selanjutnya, sejak tahun 2021 reformasi pendidikan telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong pengembangan SDM Indonesia unggul yang bersifat holistik. Pendidikan holistik ini tidak hanya difokuskan pada kemampuan literasi dan numerasi, namun juga difokuskan pada pendidikan karakter. Upaya ini telah dilaksanakan melalui beberapa strategi yang terintegrasi dalam platform teknologi. Progres pelaksanaan reformasi pendidikan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pembangunan pada bidang pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Capaian Rata-rata Lama Sekolah meningkat sebesar 0,06 tahun dari 8,48 (tahun 2020) menjadi 8,54 (tahun 2021). Begitu juga untuk Harapan Lama Sekolah meningkat 0,1 tahun menjadi 13,08 tahun pada tahun 2021 (jika dibandingkan tahun 2020), dan ditargetkan mencapai 13,79 tahun pada tahun 2022. Hal ini didukung dengan peningkatan tingkat penyelesaian pendidikan di semua jenjang, yang pada tahun 2021 mencapai 97,37 persen untuk jenjang SD/MI/ sederajat, 88,88 persen untuk jenjang SMP/MTs/ sederajat,

dan 65,94 persen untuk jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat. Pada jenjang pendidikan tinggi, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi pada tahun 2021 mencapai 31,19 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 30,85 persen.

Dari sisi pemerataan, layanan pendidikan semakin inklusif mencakup seluruh strata sosial ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi pendidikan penduduk dari kelompok termiskin di jenjang pendidikan tinggi yang terlihat dari rasio APK pendidikan tinggi pada 20 persen masyarakat termiskin dan 20 persen terkaya, yakni dari 0,28 pada tahun 2020 menjadi 0,29 pada tahun 2021.

Di samping itu, hasil dari kualitas pembelajaran juga meningkat yang dapat dilihat dari meningkatnya persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi literasi memenuhi kompetensi minimum dari 43,0 persen di tahun 2020 menjadi 52,5 persen di tahun 2021. Selanjutnya, persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi numerasi memenuhi kompetensi minimum meningkat dari 22,9 persen di tahun 2020 menjadi 32,3 persen di tahun 2021.

Sejumlah terobosan telah dilakukan melalui program Merdeka Belajar yang ditujukan untuk membangun kompetensi utama yang dibutuhkan di masa depan sesuai dengan perubahan situasi global dan kemajuan teknologi. Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah mendorong transformasi di seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD sampai pendidikan tinggi. Dari tahun 2021 hingga 2022, Pemerintah telah melanjutkan implementasi Merdeka Belajar sebagai upaya bangkit dari situasi pandemi. Dalam pemulihan pembelajaran pasca pandemi Covid-19 sesuai



yang termuat dalam program Merdeka Belajar, sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih, yaitu Kurikulum 2013 secara penuh, Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan), atau Kurikulum Merdeka. Kebijakan ini diharapkan dapat menghindarkan peserta didik dari *learning loss* akibat perubahan pola pembelajaran selama masa pandemi Covid-19.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang, Asesmen Nasional (AN) telah dilaksanakan sebagai sistem evaluasi pendidikan mutakhir berfokus pada kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan kondisi lingkungan belajar untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Pada tahun 2021, terdapat 283.609 satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen. Sedangkan pada tahun 2022 dilaksanakan asesmen untuk 285.663 satuan pendidikan. Sebagai langkah tindak lanjut dari AN, telah diluncurkan *platform* Rapor Pendidikan yang berisi laporan hasil AN secara komprehensif dan analisis lintas sektor yang holistik untuk masing-masing satuan pendidikan dan daerah, sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan dan penguatan kebijakan berbasis data oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada jenjang pendidikan tinggi, program Kampus Merdeka dirancang untuk mendorong otonomi perguruan tinggi dan memantik inovasi dalam kultur pendidikan tinggi. Kegiatan yang dilakukan meliputi studi mandiri, *micro-credential*, kampus membangun desa, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di industri, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA), Kampus Mengajar, dan kewirausahaan mahasiswa.

Di samping itu, untuk menguatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, Pemerintah telah meluncurkan Guru Penggerak. Sampai tahun 2021, program Pendidikan Guru Penggerak telah mendidik lebih dari 16 ribu guru dalam empat angkatan.

Untuk mendukung penguatan pendidikan karakter bangsa, telah dilaksanakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di lingkungan sekolah dan keluarga/masyarakat. Penguatan karakter peserta didik mengalami peningkatan di tahun 2021 dibandingkan dari tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya ekosistem pendidikan dalam memahami dan mengamalkan pendidikan karakter, terutama di lingkungan sekolah.

Survei Karakter yang dilakukan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 92,49 persen satuan pendidikan memiliki lingkungan kondusif (lingkungan yang aman, nyaman, sehat, gembira, menarik dan mampu membangkitkan gairah belajar). Capaian tersebut meningkat sebesar 36,74 persen bila dibandingkan dengan tahun 2020.

#### 4.2.2 Anggaran Pendidikan

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Melalui pendidikan, manusia akan memperoleh pengetahuan yang diharapkan dapat menopang kehidupannya dengan lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan melalui



pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009.

Alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anggaran pendidikan tersebut meningkat dari Rp431.733,3 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp479.584,8 miliar pada tahun 2021 atau secara rata-rata meningkat sebesar 3,6 persen. Selanjutnya pada tahun 2022, *outlook* anggaran pendidikan meningkat signifikan menjadi Rp574.907,5 miliar atau meningkat sebesar 19,9 persen dari realisasinya pada tahun 2021.

Dalam periode tahun 2018—2022, Pemerintah telah memanfaatkan anggaran pendidikan untuk melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut: (1) mulai diterapkannya BOS berbasis kinerja pada tahun 2019; (2) diserahkannya pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan kepada KemenPUPR pada tahun 2019; (3) perluasan program beasiswa afirmasi/ bidikmisi melalui KIP Kuliah; (4) memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan BLK Komunitas; (5) pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan perubahan penyaluran BOS secara langsung ke rekening sekolah mulai tahun 2020; (6) pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan yang terus meningkat, dan hasil kelolaannya terutama dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa; (7) pelaksanaan bantuan kuota internet pada tahun 2020 dan 2021 untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19; dan (8) pelaksanaan program guru penggerak.

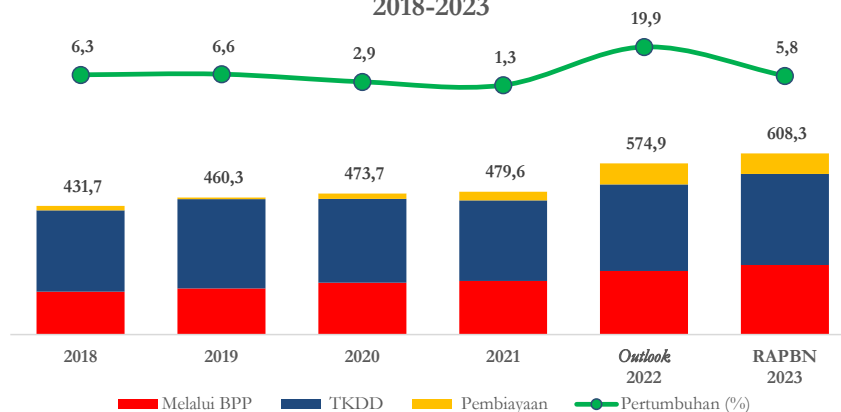
Melalui berbagai pelaksanaan kebijakan dan pemanfaatan anggaran pendidikan dalam periode tersebut, terdapat berbagai capaian dari pemanfaatan anggaran pendidikan antara lain sebagai berikut: (1) pemberian bantuan melalui

Program Indonesia Pintar (PIP) pada kisaran 20,1 juta jiwa per tahun; (2) pemberian beasiswa bidikmisi yang kemudian diperluas menjadi KIP Kuliah kepada 392,6 ribu mahasiswa tahun 2018 dan meningkat menjadi 847,8 ribu mahasiswa tahun 2022; (3) pemberian beasiswa melalui program dana pengembangan pendidikan nasional melalui LPDP yang telah menyalurkan beasiswa sampai dengan akhir tahun 2021 kepada 6.447 orang untuk beasiswa *degree* dan 65.146 orang untuk beasiswa *non degree*; (4) revitalisasi pendidikan vokasi; dan (5) memperkuat peran lembaga pengelola dana abadi pendidikan sebagai *Endowment Fund* (EF) pendidikan.

Pada RAPBN Tahun Anggaran 2023, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing dan mampu beradaptasi pasca pandemi, secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan antara lain akan difokuskan untuk mendukung:

1. Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, PIP, dan KIP Kuliah);
2. Peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) melalui sinergi kebijakan Belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam percepatan rehabilitasi atau pembangunan sarpras;
3. Penguatan *link and match* dengan pasar kerja melalui pembentukan *teaching factory*, *science techno park*, program siap kerja, dan juga melalui insentif perpajakan yang diberikan kepada perusahaan yang mendukung program tersebut;
4. Pemerataan kualitas pendidikan melalui simplifikasi kurikulum, penguatan BOS

**GRAFIK 4.4**  
**PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDIDIKAN,**  
**2018-2023**



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Kinerja, program Guru Penggerak, dan transformasi tata kelola guru;

5. Penguatan kualitas layanan PAUD dengan mendorong komitmen Pemda/Pemdes untuk pembangunan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa.

Guna melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, anggaran pendidikan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp608.348,7 miliar atau 20 persen dari belanja negara. Jumlah tersebut dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat, Transfer Ke Daerah, dan investasi Pemerintah pada pos pembiayaan. Perkembangan anggaran pendidikan tahun 2018-2023 disajikan pada **Grafik 4.4**.

Anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat tahun 2023 sebesar Rp233.853,6 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan serta memberikan kemudahan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih baik.

Salah satu kegiatan yang ditujukan untuk memberikan keringanan biaya pendidikan bagi peserta didik adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana yang dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarpras sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pada tahun 2023, jumlah siswa yang menerima BOS melalui Kemenag sebanyak 8,8 juta siswa, yang merupakan bagian dari total BOS sebanyak 53,1 juta siswa. Selain itu, Pemerintah juga akan melanjutkan pemberian bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa.

Untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidikan, Pemerintah pada tahun 2023 tetap melanjutkan Transformasi Guru dan Tenaga Kependidikan di antaranya melalui: (1) sertifikasi guru, yakni berupa pemberian sertifikat pendidik bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional; (2) Program Guru Penggerak, yakni pelatihan dengan tujuan

memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan; (3) Pembelajaran Paradigma Baru (Dukungan Sekolah Penggerak), yakni pelatihan peningkatan kapasitas terhadap kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pendidik PAUD, serta pendampingan intensif (*coaching*) di satuan pendidikan.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia akan selalu berupaya untuk menjamin bahwa anak Indonesia yang kurang mampu terutama yang memiliki prestasi akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Sebagai kelanjutan program Bidikmisi, Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi juga memberikan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan Tinggi. Melalui program KIP Kuliah, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah yang dikarenakan adanya hambatan dalam keterbatasan ekonomi orang tua. Program ini diharapkan juga dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi. Pada tahun 2023, penerima program bidikmisi/KIP Kuliah ditargetkan sebanyak 976,8 ribu orang mahasiswa.

Pada tahun 2023, Program Kartu Prakerja tidak lagi berfungsi untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak pandemi, melainkan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi kerja dan mendorong kewirausahaan. Pelaksanaan pelatihan pada program kartu prakerja akan dilaksanakan secara *online* dan *offline* menitikberatkan pada

keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang terdapat dalam Laporan *Indonesia's Critical Occupation List* (COL) 2018, *Indonesia's Occupational Tasks and Skills* (Indotask) 2020, *The Future of Jobs Report* 2020, data lembaga riset atau perusahaan layanan pencarian kerja yang dipublikasikan ke publik dan sesuai dengan kebutuhan industri. Penyedia pelatihan Program Kartu Prakerja pada tahun 2023 adalah lembaga pelatihan dan perusahaan-perusahaan ternama di sektor masing-masing. Tujuan pelibatan perusahaan-perusahaan tersebut adalah untuk meningkatkan kredibilitas pelatihan di Program Kartu Prakerja sekaligus memastikan relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan dan/atau standar industri. Pada tahun 2023, target jumlah peserta dalam Program Kartu Prakerja adalah 500 ribu orang.

Pada tahun 2023 program *link and match* akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berkompeten dengan kebutuhan dunia industri. Kebijakan ini akan dilakukan melalui program SMK Pusat Keunggulan untuk sektor-sektor prioritas, yaitu permesinan dan konstruksi, ekonomi kreatif, *hospitality*, *care services*, dan prioritas lainnya. Dalam pelaksanaannya, SMK Pusat Keunggulan turut melibatkan Poltek sebagai pendamping. Selain itu, juga dilakukan pengembangan *teaching industry* di SMK agar siswa dapat belajar muatan teknis dengan standar industri. Peningkatan pendidikan vokasi juga dilakukan melalui program kampus merdeka vokasi yang bertujuan untuk menciptakan integrasi pendidikan vokasi dengan dunia kerja, yang antara lain dilakukan melalui pembelajaran berbasis *project* riil dari dunia kerja, praktik kerja/magang di dunia usaha selama satu semester, dan meningkatkan ketersediaan dosen yang berasal dari industri untuk mencapai target sebesar 50 persen dari total dosen per PTN. Selanjutnya, langkah strategis

dalam rangka meningkatkan daya saing dan kualitas lulusan serta memantapkan program *link and match* telah dilakukan program *matching fund* dan *competitive fund* bagi perguruan tinggi vokasi serta akan diberikan BOPTN yang berbasis IKU sebagai antisipasi pemadanan dengan dunia kerja.

Selain melalui belanja pemerintah pusat, anggaran pendidikan juga dilakukan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Anggaran pendidikan melalui TKD terdiri atas beberapa komponen, yaitu: (1) Dana Alokasi Umum yang diperkirakan untuk bidang pendidikan; (2) Dana Bagi Hasil Migas dalam rangka Otsus; (3) Dana Alokasi Khusus; dan (4) Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk bidang pendidikan, sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait otonomi khusus.

Total anggaran DAU yang diperkirakan digunakan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik sebesar Rp129.864,9 miliar sedangkan yang diperkirakan untuk pembayaran nongaji pendidik sebesar Rp44.280,0 miliar. DBH juga berkontribusi mendukung sektor pendidikan melalui *earmarking* penggunaan dari alokasi DBH Migas dalam rangka otsus yang penggunaan untuk sektor pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Penggunaan DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus untuk Provinsi Aceh diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu paling sedikit 1,05 persen dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Provinsi Aceh dan diatur juga penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh paling sedikit 15 persen untuk bidang pendidikan. Sementara itu, untuk Provinsi Papua Barat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021, penggunaan DBH SDA Migas melalui *earmarking* 35 persen

digunakan untuk belanja pendidikan. Selain itu, dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 juga diatur penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 30 persen untuk bidang pendidikan.

Selanjutnya, komponen dana alokasi khusus yang merupakan bagian dari anggaran pendidikan mencakup DAK Fisik Bidang Pendidikan dan DAK Nonfisik terkait Pendidikan. DAK Fisik Bidang Pendidikan bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik terutama sarpras pendidikan berupa revitalisasi satuan pendidikan dan pembangunan gedung layanan perpustakaan daerah. Sedangkan DAK Nonfisik bidang pendidikan antara lain meliputi BOSP (BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan), Tunjangan Guru ASND (TPG ASND, Tamsil ASND, dan TKG ASND di Daerah Khusus), serta BOP Museum dan Taman Budaya.

Pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib anggaran pendidikan juga bersumber dari pembiayaan anggaran dalam pos pengeluaran pembiayaan investasi. Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah akan melanjutkan investasi di bidang pendidikan, di antaranya melalui alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2021, Dana Abadi di Bidang Pendidikan tersebut terdiri atas Dana Abadi Pendidikan (DAP) (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi yang dananya dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai *endowment fund* pendidikan.

Dana Abadi di Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar Rp20.000,0 miliar dengan rincian Rp10.000,0 miliar untuk Dana Abadi

Pendidikan, Rp5.000,0 miliar untuk Dana Abadi Penelitian, Rp2.000,0 miliar untuk Dana Abadi Kebudayaan, serta Rp3.000,0 miliar untuk Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Dana Abadi Pendidikan yang di dalamnya termasuk Dana Abadi Pesantren merupakan dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang berasal dari alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya sebagai dana abadi pendidikan. Hasil pengelolaan Dana Abadi Pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya termasuk pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.

Selanjutnya, Dana Abadi Penelitian adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi. Kemudian, Dana Abadi Kebudayaan adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan. Sementara itu, Dana Abadi Perguruan Tinggi adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi kelas dunia di perguruan tinggi terpilih.

Selama tahun 2010—2022, total dana abadi yang dikelola LPDP telah mencapai Rp119.107,7 miliar. LPDP sebagai pengelola dana abadi tersebut melakukan investasi pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (*expected return*) dengan risiko terukur. Imbal hasil sepanjang tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp4.927,6 miliar.

Target penyaluran LPDP tahun 2023 sebesar Rp3.082 miliar, dengan penyaluran beasiswa sebesar Rp2.232 miliar yang terdiri dari program LPDP sebesar Rp1.527 miliar, Program Kemendikbudristek sebesar Rp533 miliar dan Program Kemenag sebesar Rp171 miliar, serta layanan Riset sebesar Rp461 miliar. Terdapat pula penyaluran hasil kelolaan Dana Abadi Lainnya yaitu Dana Abadi Penelitian sebesar Rp133 miliar, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp75 miliar, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp175 miliar. Sementara itu, Belanja Operasional LPDP adalah sebesar Rp139 miliar. Untuk tahun 2023, target Penerima Beasiswa program *native* LPDP diproyeksikan sebanyak 3.256 orang, sedangkan mahasiswa *on-going* (dalam pendanaan) berjumlah 7.047 orang. Layanan Pendanaan Riset menargetkan untuk menerima 75 riset baru, dengan 39 riset lanjutan.

## 4.3 Kesehatan

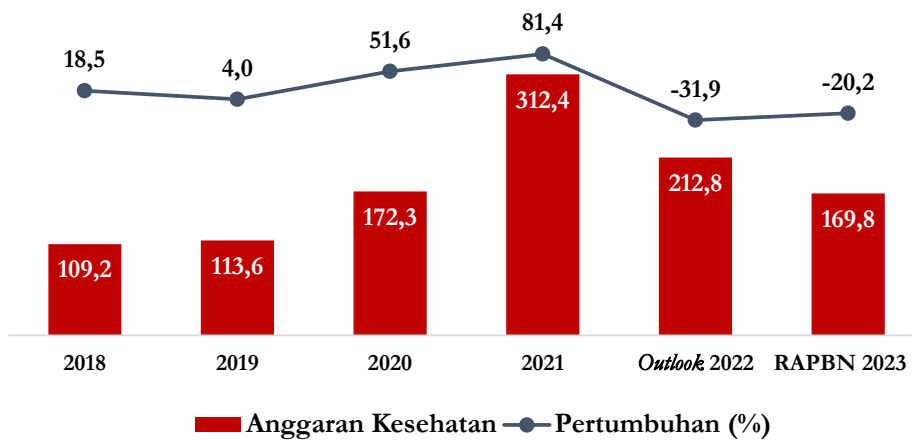
### 4.3.1 Anggaran Kesehatan

Pemerintah sejak tahun 2016 secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 5 persen dari APBN. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia. Perkembangan anggaran kesehatan tahun 2018—2023 ditunjukkan pada **Grafik 4.5**.

Pada tahun 2018-2021, realisasi anggaran kesehatan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata mencapai 41,9 persen, yakni dari Rp109.239,4 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp312.383,4 miliar pada tahun 2021. Pertumbuhan realisasi anggaran kesehatan yang relatif tinggi tersebut disebabkan antara lain



**GRAFIK 4.5**  
**ANGGARAN KESEHATAN, 2018—2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

oleh tambahan belanja penanganan pandemi Covid-19 di tahun 2020—2021, di antaranya untuk penggantian klaim biaya perawatan pasien, pengadaan obat dan alat kesehatan, penyaluran insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan, serta pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasinya. Selain itu, pertumbuhan tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam menjaga kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta. Selama periode tahun 2018—2021, Pemerintah memperluas cakupan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, yakni peserta yang tergolong masyarakat miskin dan tidak mampu. Nilai bantuan iuran yang dibayarkan Pemerintah bagi peserta PBI JKN juga meningkat mulai tahun 2020 sesuai dengan amanat Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Selain itu, sesuai dengan amanat dalam Perpres tersebut, Pemerintah juga memperluas segmen pemberian bantuan iuran JKN kepada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III. Perluasan segmen ini merupakan bagian dari respon Pemerintah

di tengah kondisi finansial masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya kelompok PBPU dan BP Kelas III, sehingga akses pelayanan kesehatan tidak terhambat.

*Outlook* anggaran kesehatan tahun 2022 mencapai Rp212.823,3 miliar atau 6,7 persen dari *outlook* APBN tahun 2022, relatif menurun sebesar 31,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh berkurangnya proyeksi realisasi untuk pengadaan vaksin dan obat Covid-19 serta penggantian klaim perawatan pasien Covid-19 seiring kasus harian yang semakin terkendali. Meskipun demikian, Pemerintah terus memberikan perhatian yang besar pada percepatan penanganan pandemi Covid-19 di tengah risiko varian baru, antara lain dengan cara mengakselerasi vaksin *booster*, optimalisasi pelaksanaan 3T (*testing, tracing, dan treatment*), optimalisasi pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi, dan melanjutkan penanganan kesehatan Covid-19.

Perkembangan kasus harian Covid-19 yang semakin terkendali dibandingkan tahun sebelumnya tidak terlepas dari bauran



kebijakan pengendalian penyebaran Covid-19 dan penanganan kesehatan masyarakat yang telah dilakukan Pemerintah sejak awal pandemi di tahun 2020. Dalam hal ini, anggaran kesehatan dimanfaatkan secara optimal untuk penguatan protokol kesehatan, pembatasan mobilitasi, pelaksanaan 3T (*testing, tracing, dan treatment*), penyediaan obat dan alat kesehatan, penggantian klaim biaya perawatan pasien, pemberian insentif tenaga kesehatan, percepatan vaksinasi Covid-19, dan penanganan kesehatan lainnya baik di pusat maupun daerah.

Pemanfaatan anggaran kesehatan tahun 2018—2022 dapat terlihat pula dari peningkatan *output* prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS naik dari 92,3 juta jiwa pada tahun 2018 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2022; (2) penugasan khusus tenaga kesehatan naik dari 4.645 orang pada tahun 2018 menjadi 5.200 orang pada tahun 2022; (3) pengujian obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan naik dari 59.153 sampel pada tahun 2018 menjadi 60.340 sampel pada tahun 2022; dan (4) penanganan keluarga yang memiliki baduta terpapar 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) naik dari 1,4 juta keluarga pada tahun 2018 menjadi 8,1 juta keluarga pada tahun 2022.

Pembangunan bidang kesehatan ke depan masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran perlunya perbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh di Indonesia, terutama dalam hal ketersediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder, pemerataan tenaga kesehatan, serta kemandirian sediaan bahan baku farmasi dan alat kesehatan. Indonesia juga perlu mewaspadaikan angka prevalensi *stunting* dan penyakit katastropik yang masih tinggi, di

samping mengantisipasi perkembangan varian Covid-19 maupun risiko pandemi di masa mendatang.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, kebijakan anggaran kesehatan pada tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Langkah kebijakan yang akan ditempuh meliputi: (1) penguatan layanan kesehatan primer, terutama dalam upaya promotif dan preventif; (2) peningkatan layanan kesehatan sekunder, terutama rumah sakit rujukan dan laboratorium; (3) percepatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan; (4) peningkatan ketahanan kesehatan, terutama melalui peningkatan ketersediaan, kemandirian dan mutu farmasi dan alat kesehatan serta penguatan sistem kegawatdaruratan; (5) peningkatan manfaat program JKN; (6) penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi; dan (7) percepatan penurunan prevalensi *stunting* melalui peningkatan kualitas dan cakupan intervensi spesifik.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan di atas, alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp169.815,5 miliar atau 5,6 persen dari RAPBN Tahun Anggaran 2023. Komposisi anggaran kesehatan untuk kegiatan kesehatan reguler mengalami peningkatan, namun komposisi alokasi penanganan Covid-19 di tahun 2023 cenderung menurun seiring dengan kondisi pandemi yang semakin terkendali. Anggaran kesehatan reguler akan diarahkan untuk penguatan sistem kesehatan, sehingga diharapkan pelayanan kesehatan dan ketahanan kesehatan di Indonesia semakin membaik untuk memitigasi dan merespon risiko penyakit termasuk Covid-19.

Sebagian besar anggaran kesehatan tahun 2023 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), terutama melalui belanja K/L sebesar Rp104.799,4 miliar. Anggaran kesehatan melalui belanja K/L terdiri atas: (1) Kemenkes, utamanya untuk implementasi 6 pilar transformasi, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan; (2) BPOM, utamanya untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan; (3) BKKBN, utamanya untuk peningkatan kesehatan dan gizi ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan usia lanjut; serta (4) Kemenhan dan Polri terkait kegiatan penyelenggaraan layanan kesehatan dan pengadaan alat kesehatan pada RS TNI dan RS Polri.

Adapun anggaran kesehatan melalui belanja non-K/L tahun 2023 sebesar Rp15.934,5 miliar. Belanja non-K/L tersebut akan digunakan antara lain untuk: (1) jaminan kesehatan bagi ASN/Pejabat Negara/TNI/Polri; dan (2) antisipasi belanja kesehatan dalam rangka lanjutan penanganan Covid-19 atau penanganan kesehatan lainnya. Sementara itu, dukungan anggaran kesehatan melalui Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 mencapai Rp49.081,6 miliar. Anggaran kesehatan melalui TKD pada tahun 2023 diarahkan untuk penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Dukungan TKD dalam anggaran kesehatan sebagian besar dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), yang terdiri atas DAK Fisik Bidang Kesehatan dan keluarga berencana,

serta DAK Nonfisik (Dana BOK dan BOKB). Penggunaan DAK diarahkan utamanya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan serta sarana, prasarana, dan alat kesehatan di RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Adapun Dana BOK dan BOKB digunakan antara lain untuk percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan serta mendukung program kependudukan dan keluarga berencana. Selanjutnya, kebijakan DAK juga diarahkan untuk memperkuat intervensi percepatan penurunan kematian ibu dan penurunan *stunting*, antara lain melalui penyediaan makanan tambahan, penguatan puskesmas, serta penguatan promosi, surveilans gizi, dan tata laksana gizi.

Sejak tahun 2021, terdapat penambahan komponen TKD dalam anggaran kesehatan, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT). Kebijakan pemanfaatan TKD melalui DBH CHT antara lain untuk layanan kesehatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif, pengadaan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana/prasarana pada fasilitas kesehatan, dan bantuan iuran JKN untuk penduduk miskin di daerah dalam rangka mendukung program JKN.

Selanjutnya, sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006, diatur penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh paling sedikit 10 persen untuk bidang kesehatan. Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua diatur penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 20 persen untuk bidang Kesehatan. Selain itu, diarahkan juga penggunaan DBH SDA Migas melalui *earmarking* 25 persen untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi.

Berdasarkan kebijakan dan alokasi anggaran kesehatan tersebut, Pemerintah menargetkan perbaikan sasaran indikator prioritas nasional bidang kesehatan sesuai dengan RKP tahun 2023, antara lain: (1) penurunan angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dari 305 pada tahun 2015 menjadi 194 pada tahun 2023; (2) penurunan angka kematian bayi (AKB) per 100.000 kelahiran hidup dari 24,0 pada tahun 2017 menjadi 17,6 pada tahun 2023; (3) penurunan prevalensi *stunting* pada balita dari 27,7 persen pada tahun 2019 menjadi 17,5 persen pada tahun 2023; dan (4) penurunan insidensi tuberkulosis (TBC) per 100.000 penduduk dari 312 pada tahun 2019 menjadi 211 pada tahun 2023. Dalam mendukung upaya tersebut, sasaran *output* prioritas bidang kesehatan tahun 2023 antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) penyediaan makanan tambahan bagi 55.556 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 138.889 balita kurus; (3) sosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC bagi 2.000 orang; (4) penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 7.377 orang (secara tim 1.200 orang dan secara individu 6.177 orang); (5) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebanyak 8,1 juta keluarga; (6) sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 58.509 sampel; (7) pembangunan RS Pratama sebanyak 18 RS; (8) pembangunan/rehabilitasi balai penyuluhan KB sebanyak 1.017 unit; (9) pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit *stunting* 10.280 unit; dan (10) penyediaan bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk 10.260 Puskesmas dan bantuan operasional KB untuk 6.239 balai penyuluhan KB.

#### 4.3.2 Program Percepatan Penurunan *Stunting*

Program Percepatan Penurunan *Stunting* adalah salah satu investasi kunci untuk pembangunan generasi bangsa Indonesia yang sehat dan produktif. Program ini telah ditetapkan menjadi salah satu proyek prioritas nasional sesuai dengan amanat Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020—2024. Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan *stunting*, Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Perpres ini merupakan payung hukum bagi pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga berfungsi untuk memperkuat kerangka intervensi dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, termasuk penajaman intervensi.

Penyebab *stunting* bersifat multidimensional sehingga penanganannya melibatkan intervensi lintas sektor, antara lain sektor kesehatan, pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pendidikan. Berdasarkan kerangka logika *stunting*, intervensi untuk penurunan *stunting* terdiri atas dua jenis, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik menasar penyebab langsung *stunting*, melalui: (1) pemberian kecukupan asupan makanan dan gizi; (2) perawatan, promosi, dan pemantauan kesehatan dan gizi; dan (3) pengobatan infeksi/penyakit. Sementara itu, intervensi gizi sensitif mengatasi penyebab tidak langsung *stunting*, melalui: (1) peningkatan akses pangan bergizi; (2) peningkatan kesadaran dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; (3) peningkatan akses dan

kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; serta (4) peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak. Intervensi-intervensi tersebut diarahkan untuk menysasar kelompok sasaran prioritas *stunting*, meliputi rumah tangga dengan ibu hamil dan anak berusia 0—23 bulan, ibu menyusui dan anak berusia 24—59 bulan, serta remaja putri dan calon pengantin. Selain itu, dilakukan pula intervensi pendukung pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif, meliputi penyusunan regulasi, pendampingan, manajemen, sumber daya manusia, dukungan riset, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi.

Kebijakan Pemerintah dalam mendorong percepatan penurunan *stunting* di Indonesia sejak tahun 2018 membuahkan hasil yang cukup baik. Angka prevalensi *stunting* pada balita menurun dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019, dan terus turun hingga 24,4 persen pada tahun 2021 (Studi Status Gizi Indonesia, 2019 & 2021). Namun, target angka prevalensi *stunting* ke depan masih cukup menantang, yakni 17,5 persen pada tahun 2023 hingga 14,0 persen pada tahun 2024. Untuk itu, sinergi berbagai

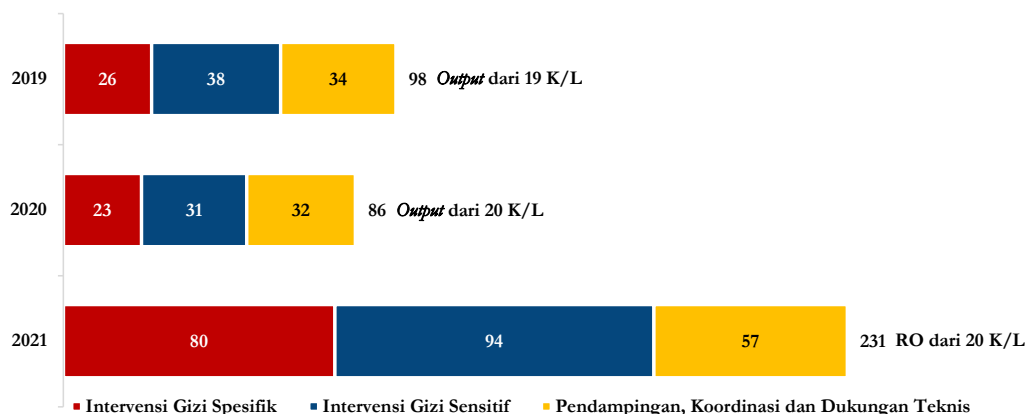
elemen bangsa, baik Pemerintah Pusat melalui dukungan APBN, pemerintah daerah melalui dukungan APBD, serta berbagai organisasi masyarakat dan swasta, dalam mendukung upaya percepatan penurunan *stunting* perlu terus diperkuat.

Dari sisi Pemerintah Pusat, dukungan APBN untuk percepatan penurunan *stunting* dialokasikan melalui:

#### 1. Belanja K/L

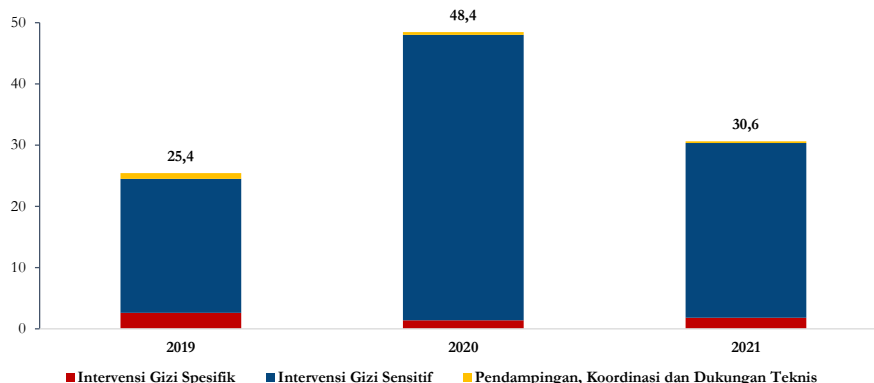
Intervensi percepatan penurunan *stunting* melibatkan beberapa K/L melalui berbagai program/kegiatan K/L tersebut. K/L dan program/kegiatan yang dimaksud antara lain: (1) Kementerian Kesehatan terkait program penguatan intervensi spesifik seperti peningkatan gizi, pengendalian penyakit, promosi kesehatan, dan pelayanan kesehatan; (2) Kementerian Sosial terkait program bantuan sosial untuk menaikkan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan; (3) Kementerian Pertanian terkait peningkatan pasokan pangan bergizi; (4) Kementerian

**GRAFIK 4.6**  
**PERKEMBANGAN JUMLAH *OUTPUT*/RINCIAN *OUTPUT* K/L**  
**YANG Mendukung Percepatan Penurunan *STUNTING*,**  
**2019-2021**



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

**GRAFIK 4.7**  
**ANGGARAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING***  
**MELALUI BELANJA K/L, 2019-2021**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

PUPR terkait pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi layak; dan (5) beberapa K/L lainnya dengan program/kegiatan terkait pemberian edukasi, peningkatan gizi, pendampingan dan dukungan teknis. Mulai tahun 2021, sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN juga ditunjuk sebagai koordinator pelaksana percepatan penurunan *stunting* di Indonesia, yakni untuk melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait dan pemerintah daerah guna memastikan konvergensi antar program mulai dari tingkat pusat, desa, hingga rumah tangga.

Mengingat intervensi percepatan penurunan *stunting* melibatkan lintas K/L dan program/kegiatan, upaya penguatan konvergensi belanja melalui K/L diinternalisasi melalui proses penandaan (*tagging*) tematik anggaran pada level rincian *output* yang berkontribusi terhadap percepatan penurunan *stunting*. Proses penandaan selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2018 yang memberikan mandat kepada K/L untuk melakukan penandaan *output* ke dalam beberapa tematik APBN, termasuk tema Upaya Konvergensi Penanganan *Stunting*. Sejalan dengan penguatan koordinasi dalam beberapa tahun, kepatuhan K/L dalam

melakukan penandaan anggaran tematik *stunting* meningkat, dari 41,8 persen pada tahun 2019 menjadi 70,1 persen pada tahun 2020 dan 100,0 persen pada tahun 2022. Perbaikan kepatuhan penandaan tersebut ke depannya akan terus dijaga agar proses pemantauan dan evaluasi anggaran dapat dilaksanakan lebih efisien.

Perkembangan jumlah *output*/rincian *output* K/L yang mendukung percepatan penurunan *stunting* periode tahun 2019-2021 dapat dilihat pada **Grafik 4.6**. Perubahan jumlah *output*/rincian *output* antartahun utamanya disebabkan oleh restrukturisasi program/kegiatan/*output*/rincian *output* anggaran K/L, namun secara substansi intervensi yang dilakukan relatif sama sesuai dengan hasil pemetaan keberlanjutan intervensi antartahun. Implementasi kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada tahun 2021 menyebabkan perubahan struktur anggaran yang berdampak pada penandaan anggaran tematik *stunting* dari sebelumnya pada level *Output* menjadi pada level Rincian *Output* (RO). Struktur data yang baru berdasarkan kebijakan RSPP tersebut memungkinkan proses penajaman alokasi yang mendukung penurunan *stunting* dengan lebih akurat.



Realisasi anggaran program percepatan penurunan *stunting* melalui belanja K/L tahun 2019—2021 dapat dilihat pada **Grafik 4.7**. Pada tahun 2020, realisasi pada kegiatan yang terkait penurunan *stunting* mencapai Rp48.444,2 miliar (96,8 persen dari pagu revisi) atau tumbuh hingga 90,5 persen dari realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp25.428,9 miliar (86,9 persen dari pagu revisi). Pertumbuhan ini utamanya dipengaruhi oleh peningkatan alokasi bantuan sosial dalam intervensi gizi sensitif, berupa bantuan pangan nontunai (BPNT), bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan bantuan iuran PBI JKN bagi keluarga atau rumah tangga miskin dengan 1.000 HPK, sebagai respons Pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Seiring dengan pengendalian kasus Covid-19, bantuan sosial tersebut pada tahun 2021 lebih rendah daripada tahun 2020, sehingga realisasi anggaran penurunan *stunting* tahun 2021 cenderung menurun menjadi sebesar Rp30.631,9 miliar (96,5 persen dari pagu revisi). Namun demikian, realisasi anggaran untuk intervensi gizi spesifik pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020, menunjukkan bahwa intervensi yang langsung menasar penyebab langsung *stunting* dapat dijaga dengan baik.

Sebagian besar *output* yang mendukung penurunan *stunting* memiliki capaian volume lebih dari 90 persen dari targetnya. Beberapa capaian *output* tahun 2021, antara lain: (1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 246.500 ibu hamil kurang energi kronik (100,0 persen dari target); (2) PMT kepada 441.000 balita kurus (100,0 persen dari target); (3) pengembangan kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi) 32.778 Ha (85,6 persen dari target); (4) penyaluran bantuan sosial pangan sembako kepada 18,6 juta keluarga (98,6

persen dari target); (5) penyaluran bantuan tunai bersyarat kepada 3.079.197 keluarga (100,0 persen dari target); (6) pembinaan desa pangan aman di 269 desa (100,0 persen dari target); (7) pembangunan akses sanitasi layak untuk 71.242 keluarga (96,2 persen dari target); dan (8) fasilitasi kompetensi holistik integratif kepada 2.040 guru dan tenaga kependidikan PAUD (102,0 persen dari target).

Dalam hal kinerja program, hasil evaluasi belanja K/L menunjukkan perbaikan kualitas konvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif di kabupaten/kota lokasi prioritas dan pada sasaran prioritas. Dalam kurun waktu tahun 2019—2021, terjadi perluasan cakupan lokasi kabupaten/kota prioritas, dari 160 kabupaten/kota pada tahun 2019 menjadi 360 kabupaten/kota pada tahun 2021. Selain itu, intervensi yang menasar sasaran prioritas 1.000 HPK dan sasaran penting lainnya juga mengalami peningkatan. Dalam melaksanakan intervensinya, K/L juga meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, baik K/L lainnya, pemerintah daerah, maupun swasta/mitra non pemerintah.

Pada tahun 2022, terdapat 192 Rincian *Output* (RO) K/L yang mendukung penurunan *stunting* dengan alokasi mencapai Rp34.151,1 miliar. Alokasi tersebut terdiri atas intervensi gizi spesifik Rp4.087,5 miliar (87 RO), intervensi gizi sensitif Rp29.201,8 miliar (48 RO), dan pendampingan/koordinasi/dukungan teknis Rp861,9 miliar (57 RO). Pelaksanaan program penurunan *stunting* melibatkan 17 K/L, lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya akibat adanya restrukturisasi Kementerian/Lembaga (BATAN dan BPPT yang masih dalam proses peleburan menjadi BRIN). Beberapa kegiatan dan RO K/L TA 2022 yang mendukung percepatan penurunan *stunting*, antara lain:



- a. Suplementasi gizi makro, dengan RO antara lain Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan Balita Kurus dengan target 294.410 Ibu Hamil KEK dan 361.493 balita kurus (Kemenkes, bersifat *bufferstock* karena kegiatan ini utamanya dilakukan melalui DAK).
  - b. Pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan RO antara lain: (1) jumlah penduduk yang mendapat Jaminan Persalinan dengan target 355.004 orang (Kemenkes); dan (2) paket penanganan kasus gangguan tumbuh kembang balita tingkat rujukan dengan target 100 paket (Kemenkes).
  - c. Peningkatan akses pangan bergizi, dengan RO antara lain: (1) Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) dengan target 46.000 Ha (Kementan); (2) Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dengan target 170 promosi (KKP); dan (3) Keluarga Penerima Manfaat yang memperoleh bantuan sosial pangan (antara lain beras, telur, daging, ikan, ayam, kacang-kacangan, sayuran, dan makanan MP-ASI) dengan target 18,8 juta KPM (Kemensos).
  - d. Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan, dengan RO antara lain: (1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menyelenggarakan Holistik Integratif dengan target 5.000 lembaga (Kemendikbudristek); (2) Bimbingan Perkawinan Pra Nikah termasuk pemberian materi kesehatan reproduksi dan pencegahan *stunting* pada 525.621 orang (Kemenag); dan (3) Keluarga dengan Baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1.000 HPK dengan target 8,1 juta keluarga (BKKBN).
  - e. Peningkatan akses pelayanan kesehatan, dengan RO antara lain: (1) Cakupan Penduduk yang Menjadi Peserta PBI JKN/KIS dengan target 96,8 juta jiwa termasuk di antaranya ibu hamil dan balita untuk memastikan akses kelompok tersebut terhadap pelayanan kesehatan (Kemenkes); dan (2) Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mencakup prasyarat pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita (Kemensos).
  - f. Peningkatan akses air dan sanitasi, dengan RO antara lain: (1) Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat dengan target 1.725 unit; dan (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dengan Skala Individu dengan target 50.000 unit dengan kriteria desa yang memiliki ibu hamil, baduta, anak *stunting*, dan keluarga miskin (Kemen PUPR).
- Intervensi pada RO tersebut diarahkan agar dapat dilaksanakan di lokasi dengan angka prevalensi *stunting* tinggi di 514 kabupaten/kota, serta ditujukan untuk menysasar kelompok sasaran prioritas mulai dari ibu hamil, baduta, ibu menyusui, balita, remaja putri, dan calon pengantin. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan pemerintah melalui belanja K/L diharapkan dapat memiliki daya ungkit yang lebih tinggi terhadap penurunan prevalensi *stunting*.
- Pada tahun 2023, Pemerintah akan melanjutkan fokus terhadap percepatan penurunan *stunting*.

Arah kebijakan penurunan *stunting* tahun 2023 yaitu: (1) peningkatan kualitas dan cakupan intervensi spesifik antara lain perbaikan gizi remaja putri, ibu hamil, dan balita; (2) pendampingan pemerintah daerah dan keluarga melalui satgas *stunting*; (3) peningkatan kualitas pelayanan posyandu; serta (4) penyediaan data intervensi dengan fokus pada daerah dengan jumlah dan prevalensi balita *stunting* tinggi di 12 provinsi prioritas khusus dengan skema percepatan khusus sesuai Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No 101/M.PPN/HK/06/2022.

## 2. Transfer ke Daerah (TKD)

Selain melalui Belanja K/L, intervensi percepatan penurunan *stunting* juga dilakukan melalui TKD yakni melalui DAK Fisik dan Nonfisik. Intervensi melalui dukungan DAK Fisik dan DAK Nonfisik untuk pencegahan *stunting* pada tahun 2022 diperluas melalui penambahan lokasi prioritas dari 360 kabupaten/kota di TA 2021 menjadi 514 kabupaten/kota. Total pagu alokasi dukungan penurunan *stunting* tahun 2022 melalui DAK Fisik dan DAK Nonfisik sebesar Rp10.614,6 miliar. Untuk alokasi DAK Fisik sebesar Rp8.976,2 miliar, terdiri atas DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana, Bidang Sanitasi, dan Bidang Air Minum. Sementara itu, DAK Nonfisik meliputi Dana BOK dan BOKB dengan total alokasi sebesar Rp1.638,4 miliar. Selain itu, dalam rangka penguatan intervensi melalui Dana Desa, terdapat kewajiban daerah untuk menyampaikan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya. Secara umum kebijakan DAK Fisik dan Nonfisik di TA 2022 masih melanjutkan kebijakan 2021 dengan penguatan program kegiatan dan konvergensi antar bidang.

Selanjutnya, kebijakan DAK Fisik dan DAK Nonfisik TA 2023 salah satunya juga diarahkan untuk mendorong percepatan penurunan *stunting* dengan memperkuat sinergi pendanaan dengan APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya. Selain itu, kebijakan DAK tahun 2023 juga mendorong peran BKKBN sebagai koordinator lapangan. Untuk alokasi DAK Fisik pada RAPBN Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp6.480,4 miliar, terdiri atas DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana, Bidang Sanitasi, dan Bidang Air Minum. Sementara itu, DAK Nonfisik meliputi Dana BOK, BOKB, dan BOP PAUD, dengan total alokasi pada RAPBN Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp7.578,8 miliar. Kemudian, kebijakan Dana Desa TA 2023 meliputi dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan *stunting*, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

## 4.4 Perlindungan Sosial

### 4.4.1 Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial

Dalam periode tahun 2018—2021, realisasi anggaran perlindungan sosial meningkat dari Rp293.814,9 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp468.198,0 miliar pada tahun 2021, sehingga rata-rata pertumbuhannya mencapai 24,0 persen. Pertumbuhan tersebut selain dipengaruhi oleh adanya perluasan nilai maupun cakupan penerima manfaat pada beberapa program bansos, juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah yang menjadikan anggaran perlinsos untuk dapat melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19. Anggaran perlinsos pada tahun 2020 mencapai Rp497.965,7 miliar atau meningkat 61,5 persen

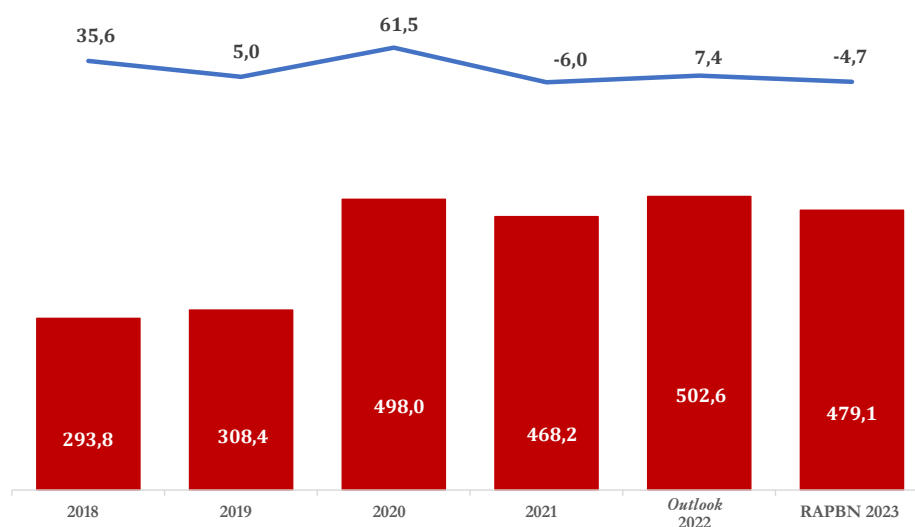
dari tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kluster perlindungan sosial.

Peningkatan anggaran perlinsos juga diiringi dengan peningkatan *output* strategis selama tahun 2018—2021. Beberapa capaian *output* program perlindungan sosial antara lain: (1) peningkatan penerima BPNT bagi 10,2 juta KPM pada tahun 2018 menjadi 18,8 juta KPM penerima Kartu Sembako pada tahun 2021; (2) peningkatan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta KPM pada tahun 2021; (3) pelaksanaan program Kartu Prakerja kepada 6,0 juta peserta pada tahun 2021; (4) pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) desa bagi 5,6 juta KPM pada tahun 2021; (5) pelaksanaan bantuan sosial tunai bagi 10,0 juta KPM pada tahun 2021; serta (6) bantuan sosial penanganan kemiskinan ekstrem kepada 1,2 juta KPM di 35 Kabupaten/Kota.

Pemulihan ekonomi menunjukkan hasil yang

positif, terbukti dari tingkat kemiskinan yang kembali pada level *single digit* pada Maret 2022 atau sebesar 9,54 persen. Penurunan tingkat kemiskinan di masa pandemi tidak terlepas dari upaya Pemerintah dalam memberikan bantalan bagi masyarakat miskin agar daya belinya tetap dapat terjaga. Namun demikian, kondisi perekonomian global mengalami tantangan baru akibat perang Rusia-Ukraina, yang berdampak pada peningkatan harga energi dan bahan pangan dunia. Peningkatan harga pangan juga turut mendongkrak nilai inflasi dalam negeri dan berakibat pada penurunan daya beli masyarakat. Hingga akhir tahun 2022, anggaran perlinsos diperkirakan meningkat menjadi Rp502.642,6 miliar untuk pemberian bantuan antara lain PKH kepada 10 juta KPM, Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM, subsidi listrik kepada 38,5 juta pelanggan, program Kartu Prakerja kepada 2,9 juta peserta, serta bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) kepada 7,5 juta KPM. Selain itu, anggaran perlinsos juga digunakan untuk memberikan penebalan perlinsos kepada

**GRAFIK 4.8**  
**ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

masyarakat miskin dan rentan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, antara lain melalui: (i) penambahan pemberian BLT Minyak Goreng kepada 23 juta penerima; dan (ii) Bantuan PKL Warung dan Nelayan kepada 2,76 juta pedagang kaki lima, pemilik warung dan nelayan di 212 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebagai upaya lanjutan untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem.

Anggaran perlinsos direncanakan sebesar Rp479.100,2 miliar pada RAPBN Tahun Anggaran 2023. Anggaran perlinsos akan terus diarahkan untuk mampu menjadi daya ungkit guna pengentasan kemiskinan dan kerentanan utamanya melalui: (1) perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui pembangunan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek); (2) penguatan graduasi kemiskinan melalui penguatan program pemberdayaan; (3) percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem; (4) penguatan perlinsos sepanjang hayat termasuk penguatan program bagi lansia dan disabilitas; serta (5) dukungan pelaksanaan perlinsos yang adaptif terhadap krisis.

Sebagian besar anggaran perlinsos dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat yaitu melalui K/L dan Non-K/L. Program perlinsos melalui K/L dialokasikan antara lain melalui: (1) Kementerian Sosial sebesar Rp74.208,7 miliar antara lain untuk pelaksanaan PKH bagi 10 juta KPM dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM; (2) Kementerian Kesehatan sebesar Rp46.531,5 miliar melalui bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN; (3) Kemendikbudristek sebesar Rp20.008,7 miliar melalui Program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa; (4) Kementerian Agama sebesar Rp2.566,3 miliar melalui Program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 67,8 ribu mahasiswa.

Anggaran perlinsos melalui Non-K/L sebesar Rp311.873,1 miliar yang dialokasikan antara lain melalui program pengelolaan subsidi sebesar Rp289.299,2 miliar untuk penyaluran subsidi listrik, subsidi LPG tabung 3 Kg, penyaluran subsidi bunga KUR, serta melalui program pengelolaan belanja lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan alokasi cadangan bencana. Alokasi anggaran perlindungan sosial selain melalui BPP juga dialokasikan melalui TKD. Anggaran perlinsos melalui TKD difokuskan pada alokasi Dana Desa antara lain melalui pemberian BLT Desa. Penentuan fokus penggunaan Dana Desa pada tahun 2023 disinkronisasikan dengan prioritas nasional, salah satunya digunakan untuk program pemulihan ekonomi, yaitu penanganan perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem. Perkembangan anggaran perlindungan sosial tahun 2018—2023 dapat dilihat pada **Grafik 4.8**.

#### **4.4.2 Akselerasi Reformasi Perlindungan Sosial Menuju Sistem Perlinsos Sepanjang Hayat dan Adaptif**

Reformasi perlindungan sosial dibutuhkan untuk menghasilkan sistem perlindungan sosial yang mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat dan juga adaptif terhadap guncangan. Kondisi pandemi pada awal tahun 2020 lalu turut menjadi katalis dalam proses akselerasi sistem perlindungan sosial di Indonesia. Akselerasi reformasi sistem perlinsos diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang masih ada dalam pelaksanaan program perlinsos antara lain: (1) akurasi data untuk penargetan program yang belum sepenuhnya akurat; (2) fragmentasi antar program perlinsos yang belum tersinergi dengan baik; (3) pemberian program yang belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan graduasi kemiskinan yang terukur; serta (4)

masih diperlukan penguatan program guna menghasilkan sistem perlinsos yang responsif terhadap krisis di masa depan.

Reformasi perlindungan sosial telah dilaksanakan secara bertahap dan terukur yang dimulai sejak tahun 2021. Program perlinsos juga dijadikan sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi. Guna menjawab tantangan perekonomian global di masa yang akan datang utamanya tantangan akan perlambatan pemulihan ekonomi global, akselerasi reformasi perlinsos jelas dibutuhkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari risiko guncangan serta kerentanan sosial.

Akselerasi reformasi perlinsos ditujukan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif serta peningkatan produktivitas SDM dalam jangka panjang yang akan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan antara lain: (1) perbaikan basis data dan target penerima program perlinsos melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek); (2) penyempurnaan perlinsos sepanjang hayat khususnya perluasan cakupan manfaat bansos bagi lansia dan disabilitas; (3) penguatan program perlinsos yang adaptif sebagai respon atas kondisi luar biasa akibat peningkatan risiko global; serta (4) percepatan graduasi kemiskinan melalui penguatan program perlinsos berbasis pemberdayaan.

Akselerasi reformasi perlinsos juga didasari atas kebutuhan akan transformasi sistem perlinsos yang lebih tepat sasaran dan berdampak optimal terhadap pencapaian target kesejahteraan. Tantangan di masa depan seperti berakhirnya bonus demografi yang akan meningkatkan jumlah penduduk usia tua, meningkatnya potensi bencana akibat perubahan iklim, serta

meningkatnya kerentanan sosial akibat krisis mengharuskan sistem perlinsos di Indonesia agar lebih adaptif dan mampu berperan sebagai *shock absorber* atas guncangan yang terjadi.

Oleh karenanya, akselerasi reformasi perlinsos akan diawali melalui pembentukan Perpres Reformasi Sistem Perlindungan Sosial sebagai penguat dasar hukum arah reformasi perlindungan sosial. Perpres Perlindungan Sosial akan secara komprehensif menjadi payung hukum bagi inisiasi perbaikan data penerima manfaat (pembentukan Regsosek), peningkatan sinergi antar program, perbaikan skema penyaluran bantuan berbasis digital termasuk di dalamnya mengatur tentang skema inovasi pendanaan perlinsos agar tercipta sistem perlinsos yang adaptif dan sepanjang hayat. Ke depannya, reformasi perlinsos diharapkan dapat berperan optimal sebagai *automatic stabilizer* dalam menghadapi krisis dan menjaga seluruh lapisan masyarakat dari kerentanan sosial.

#### **4.4.3 Pemutakhiran Basis Data melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)**

Program perlinsos mampu merespon kondisi pandemi dengan baik, yang ditandai dengan melandainya tingkat kemiskinan di tengah gejolak perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Namun demikian, penyaluran bantuan masih dibayangi oleh permasalahan *inclusion* dan *exclusion error* yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data pensasaran penerima bantuan masih belum dapat sepenuhnya menangkap dinamika perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga penyaluran bantuan menjadi kurang optimal.

Dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat program, Pemerintah



terus berupaya untuk melakukan perbaikan basis data penerima manfaat. Perbaikan data tersebut diarahkan agar basis data yang tercipta mampu terintegrasi dan memiliki kemampuan interoperabilitas data yang tinggi. Melalui pembentukan Regsosek, basis data penerima manfaat kini dapat mencakup 100 persen penduduk, dinamis, dan dapat secara reguler dimutakhirkan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Regsosek adalah sistem dan basis data dari seluruh penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan/lainnya. Regsosek akan mampu memperluas jangkauan pemberian program bantuan, meningkatkan efektivitas penyaluran program, meningkatkan pemberdayaan bagi penerima manfaat, serta menciptakan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih baik ke depannya. Sebagai salah satu agenda reformasi sistem perlintsos, Regsosek diharapkan dapat merangkaikan program bantuan yang optimal baik melalui program pemberdayaan, program peningkatan ekonomi maupun program perlindungan sosial lainnya.

#### **4.4.4 Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**

Pencapaian target kesejahteraan tidak terlepas dari upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan bukan hanya persoalan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan saja. Terdapat fenomena lain berupa kemiskinan ekstrem yang juga masih membayangi. Menurut Bank Dunia, kondisi kemiskinan ekstrem adalah kondisi dimana seseorang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan USD1,9 per hari atau di bawah sekitar Rp345.000/

kapita/per bulan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia di bulan Maret 2021 adalah sebesar 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa. Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan multi dimensi yang meliputi seluruh aspek kehidupan mulai dari kecukupan pangan, kesehatan, pendidikan, permodalan, pelatihan kerja hingga asistensi disabilitas dan lansia. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024. Pengentasan kemiskinan ekstrem harus memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah antara lain akan meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem difokuskan melalui program-program berdaya ungkit tinggi baik melalui bantuan sosial yang bersifat reguler maupun yang bersifat pemberdayaan. Pada tahun 2021, *pilot project* pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan memberikan tambahan program Kartu Sembako dan BLT Desa kepada 35 daerah Kabupaten/Kota prioritas pada 7 provinsi yang termasuk ke dalam kantong kemiskinan tertinggi. Selanjutnya, program pengentasan kemiskinan ekstrem akan diperluas hingga menjangkau 212 wilayah di tahun 2022 dan akan mencakup 514 Kabupaten/Kota di tahun 2023.

Mekanisme graduasi pengentasan kemiskinan juga diperkuat dan disinergikan melalui



program bantuan yang bersifat pemberdayaan sehingga mendorong masyarakat miskin dan rentan agar dapat mengakses pasar permodalan dan pasar tenaga kerja. Upaya peningkatan akses pada pasar permodalan adalah melalui program subsidi KUR, sedangkan program Kartu Prakerja dapat meningkatkan akses pada pasar tenaga kerja yang diberikan melalui pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Pengentasan kemiskinan ekstrem harus dibarengi dengan sinergi antar berbagai entitas seperti Pemerintah Pusat, Pemda, maupun pihak swasta dan lembaga filantropi lainnya. Dengan mengacu kepada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), diharapkan target kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024 akan dapat terwujud.

## 4.5 Infrastruktur

### 4.5.1 Pembangunan Infrastruktur dalam APBN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda Prioritas Nasional yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 yaitu “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”. Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 yaitu “Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” pembangunan infrastruktur berfokus pada: (1) infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi penyediaan perumahan dan pemukiman, air minum, dan sanitasi; (2) infrastruktur konektivitas dan transportasi untuk mendukung sektor pertanian (*food estate*), industri, pariwisata, dan kawasan strategis yang menjadi penggerak pemulihan serta pertumbuhan ekonomi; (3) pembangunan

infrastruktur perkotaan; (4) penyediaan energi dan ketenagalistrikan termasuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT); dan (5) infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sejalan dengan agenda prioritas nasional dalam pembangunan infrastruktur, salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2023 akan berfokus pada “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur”. Berdasarkan Laporan *Global Competitiveness Index* 4.0 (GCI) tahun 2019 menempatkan infrastruktur Indonesia pada peringkat 50 dari 141 negara yang disurvei. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, posisi Indonesia masih berada dibawah Singapura (ranking 1), Malaysia (ranking 27), dan Thailand (ranking 40). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi dan kualitas infrastruktur Indonesia masih perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan negara lain, terutama di regional ASEAN. Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi fokus utama pemerintah sejak beberapa tahun terakhir, utamanya infrastruktur penggerak ekonomi dan pelayanan dasar dalam rangka menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, untuk mendukung pengembangan ekonomi digital, diperlukan juga pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung transformasi digital. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur konektivitas dan ketersediaan layanan transportasi yang memadai juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja investasi, termasuk pengembangan kawasan prioritas dan strategis (industri, pariwisata dan *food estate*).

Berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020–2024, RKP Tahun 2023, dan KEM PPKF tahun 2023, telah disusun

kebijakan belanja pemerintah pusat yang diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja (*spending better*) guna mendukung penguatan reformasi struktural dan fiskal, salah satunya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Dalam kerangka peningkatan kualitas belanja yang lebih baik, anggaran pembangunan infrastruktur diarahkan pada proyek yang mendukung pengembangan ekonomi dan memberikan manfaat bagi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 di sektor pariwisata, transportasi, dan industri, yang berdampak terhadap penurunan indeks kemahalan logistik.

Beberapa isu penting yang menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur antara lain: 1) Pemenuhan layanan dasar, antara lain akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak, termasuk air minum dan sanitasi yang harus dipastikan pemenuhannya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif; 2) Infrastruktur konektivitas dan transportasi, antara lain belum terselenggaranya jaringan jalan trans pulau yang berkesinambungan, belum optimalnya angkutan barang kereta api, terbatasnya kapasitas bandara, fasilitas pelabuhan yang masih belum memadai, dan belum optimalnya peran angkutan penyeberangan dalam menghubungkan pulau-pulau; 3) Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, antara lain belum optimalnya penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan serta penggunaan energi baru terbarukan (EBT); 4) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), antara lain belum meratanya penyediaan teknologi digital dan jaringan telekomunikasi, serta perlu optimalisasi layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata, dan jasa; dan 5) Ketersediaan lahan, terutama

kendala pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas lainnya.

Beberapa capaian pembangunan bidang infrastruktur dari tahun 2018—2021 melalui Belanja K/L antara lain berupa: (1) Bidang Pelayanan Dasar dalam bentuk pembangunan rumah susun sebanyak 25.151 unit dan rumah khusus sebanyak 11.365 unit, pembangunan SPAM dengan kapasitas 4.585,5 liter/detik, sistem pengelolaan persampahan sebanyak 3.783.533 KK, pembangunan bendungan baru sebanyak 22 unit, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 410.825 Ha, serta rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1.012.821 Ha; (2) Konektivitas berupa pembangunan jalan sepanjang 2.364 km (2.187 km jalan baru dan 177 km jalan bebas hambatan), dan pembangunan jembatan sepanjang 81.667 m (jembatan baru 71.505 m, *flyover/underpass/terowongan* 10.162 m); (3) Energi dan ketenagalistrikan berupa infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 425.785 SR, konverter kit BBM ke BBG untuk nelayan sebanyak 63.305 unit dan untuk petani 14.448 unit; dan (4) Teknologi informasi berupa antara lain untuk pembangunan BTS baru di 2.480 lokasi, dan penyediaan 12.783 lokasi titik akses internet baru.

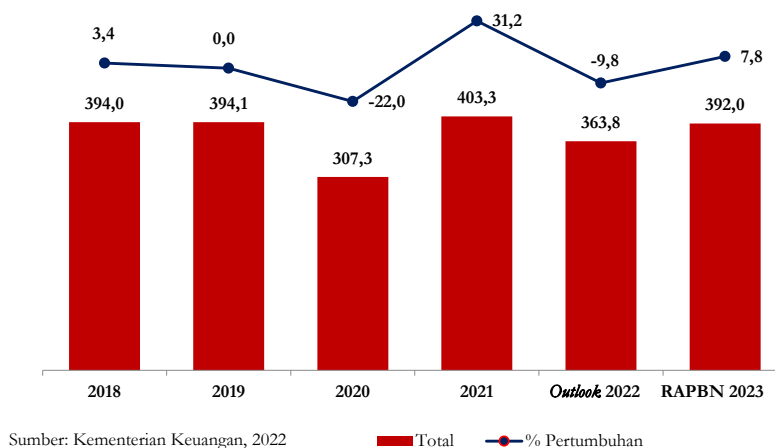
Sementara itu target pembangunan infrastruktur tahun 2022 melalui belanja K/L, antara lain berupa: (1) Pelayanan Dasar, meliputi pembangunan 5.141 unit rumah susun dan 1.823 unit rumah khusus, pembangunan SPAM dengan kapasitas 913 liter/detik, bendungan baru 6 unit dan penyelesaian pembangunan bendungan *on going*, serta pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 5.000 Ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 100.000 Ha; (2) bidang

konektivitas dalam bentuk pembangunan jalan sepanjang 549 km (537 km jalan baru dan 12 km jalan bebas hambatan), pembangunan jembatan sepanjang 27.087 m (jembatan baru 25.959 m dan *flyover/underpass/terowongan* 1.128 m), panjang jalur kereta api (kumulatif) sepanjang 6.565 km<sup>sp</sup>, pembangunan bandara udara baru di 6 lokasi, dan pembangunan pelabuhan penyeberangan baru di 10 lokasi; (3) bidang energi dan ketenagalistrikan dalam bentuk pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 40.777 SR, konverter kit BBM ke BBG untuk nelayan dan petani masing-masing sebanyak 30.000 unit, pembangunan PLTS *Rooftop* dengan total kapasitas 3,71 MW<sub>p</sub>; dan (4) bidang teknologi informasi dalam bentuk pembangunan BTS baru di 4.098 lokasi, penyediaan akses internet baru di 16.391 lokasi (termasuk fasilitas layanan kesehatan), penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi (*Leased Capacity Satellite*) untuk operasional tahap I sebesar 21 Gbps dan tahap II sebesar 4 Gbps, utilisasi Palapa Ring wilayah Barat 45 persen, Tengah 40 persen, Timur 40 persen, dan pembangunan *data center* nasional di 2 lokasi.

Guna mendukung momentum pemulihan ekonomi dalam menyokong pertumbuhan perekonomian yang terus berlanjut di tahun 2022, arah kebijakan pembangunan infrastruktur tetap diselaraskan dengan agenda prioritas nasional, terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Kementerian/Lembaga serta yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal kegiatan/proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan bersumber dari belanja K/L dan pemerintah daerah, maka perlu dilakukan sinkronisasi atas hasil kegiatan maupun *output* yang sesuai dengan informasi kinerja dalam rencana kerja dan target prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah.

Selanjutnya, pada tahun 2023 anggaran bidang infrastruktur diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru, dengan arah kebijakan yaitu: (1) mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan layanan dasar; (2) mendukung pemerataan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi dan

**GRAFIK 4.9**  
**ANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



komunikasi (TIK) dalam mendukung aktivitas ekonomi; (3) pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi); (4) mendukung penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan; (5) meningkatkan sinergitas pendanaan antar pemerintah pusat (K/L dan non K/L) dan pemerintah daerah, serta melalui penerapan skema pembiayaan KPBU.

Guna mendukung berbagai kebijakan tersebut, alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp392.023,3 miliar. Alokasi anggaran infrastruktur tersebut terdiri atas: (1) Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp213.386,7 miliar, yang meliputi belanja K/L sebesar Rp189.212,9 miliar dan Non K/L sebesar Rp24.173,7 miliar, (2) anggaran infrastruktur melalui TKD sebesar Rp92.988,2 miliar, dan (3) anggaran infrastruktur melalui Pembiayaan Anggaran sebesar Rp85.648,5 miliar. Hal ini dapat dilihat bahwa porsi terbesar dalam pendanaan pembangunan infrastruktur tahun 2023 yaitu melalui Belanja Pemerintah Pusat seperti tergambar dalam **Grafik 4.9**.

Dengan arah kebijakan dan dukungan anggaran infrastruktur tersebut, maka target pembangunan infrastruktur dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 meliputi antara lain berupa: (1) bidang pelayanan dasar: pembangunan 3.511 unit rumah susun dan 3.361 unit rumah khusus, pembangunan SPAM dengan kapasitas 1.799,5 liter/detik, pembangunan/rehabilitasi/renovasi sarpras pendidikan (dasar dan menengah) sebanyak 670 unit sekolah, bendungan baru 7 unit dan penyelesaian pembangunan bendungan *on going*, serta pembangunan dan peningkatan jaringan

irigasi seluas 6.900 Ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 98.700 Ha; (2) bidang konektivitas berupa pembangunan jalan sepanjang 571 km (522 km jalan baru dan 49 km jalan bebas hambatan), pembangunan jembatan sepanjang 15.943 m (jembatan baru 13.684 m, *flyover/underpass/terowongan* 2.259 m), panjang jalur kereta api (kumulatif) sepanjang 6.627 km'sp, dan pembangunan bandara baru di 6 lokasi; (3) bidang energi dan ketenagalistrikan berupa pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang tahap I (Ruas Semarang-Batang) sepanjang 62,4 km, pembangunan PLTS *Rooftop* sebanyak 144 unit, pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) sebanyak 20.000 unit, serta konverter kit BBM ke BBG untuk nelayan dan petani masing-masing sebanyak 20.000 unit; (4) bidang teknologi informasi berupa pembangunan BTS/*Lastmile* baru di 332 lokasi, penyediaan akses internet baru di 9.755 lokasi, penambahan kapasitas satelit sebesar 8 Gbps, utilisasi Palapa Ring wilayah Barat 60 persen, Tengah 37,5 persen, Timur 37,5 persen, dan pembangunan *data center* nasional di 2 lokasi.

Dukungan TKD yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur publik, dilakukan melalui DAU, DBH, DAK Fisik, Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur di Provinsi-provinsi wilayah Papua, serta Hibah kepada Daerah.

DAK Fisik difokuskan untuk penyiapan infrastruktur demi mendukung pencapaian Prioritas Nasional tahun 2023 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik, lokasi prioritas tertentu, dan bersifat tematik. Dengan pembentukan tema tersebut, diharapkan terdapat sinergi dari beberapa bidang yang berdampak positif dan mempercepat pertumbuhan perekonomian

daerah dan nasional. Selanjutnya, kebijakan Dana Otsus dan DTI diarahkan untuk perluasan akses dan peningkatan efektivitas pembangunan infrastruktur listrik pedesaan di wilayah Papua.

Sementara itu, sasaran pembangunan infrastruktur melalui TKD antara lain berupa peningkatan kemantapan jalan pada ruas di 328 kabupaten/kota dan 31 provinsi, pembangunan/peningkatan jaringan irigasi 48.564 Ha, pembangunan SPAM jaringan perpipaan 70.313 SR, serta pengembangan dan pembangunan air limbah domestik terpusat sebanyak 37.803 SR.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan investasi Pemerintah, dengan arah kebijakan pembiayaan investasi, antara lain: (i) mengembangkan pembiayaan inovatif melalui penguatan peran BUMN, BLU, *sovereign wealth fund* (SWF), dan *special mission vehicle* (SMV) sebagai dukungan alternatif pembiayaan yang efisien dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas nasional; (ii) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait pembangunan IKN, dan proyek-proyek infrastruktur yang ditargetkan selesai paling lambat tahun 2024; (iii) mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); serta (iv) mendukung pembebasan lahan yang diperlukan dalam penyelesaian proyek strategis dan prioritas.

Pemanfaatan anggaran infrastruktur melalui pembiayaan anggaran mencakup antara lain: (1) penyelesaian JTTS Tahap I dan sebagian Tahap II oleh PT Hutama Karya (Persero); (2) pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan

oleh PT PLN (Persero) berupa transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa; (3) pelaksanaan program KPR FLPP untuk MBR; serta (4) pengadaan tanah bagi pembangunan PSN oleh BLU LMAN.

Secara umum, anggaran infrastruktur yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur nasional. Dalam upaya mencapai target pertumbuhan PDB dalam RPJMN 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur mencapai Rp6.445,0 triliun. Oleh karena itu, diperlukan upaya inovatif untuk mendorong peran serta investasi swasta dan badan usaha melalui beberapa skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema pembiayaan kreatif lainnya.

#### 4.5.2 Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Penyediaan infrastruktur diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik. Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Terkait hal tersebut, Pemerintah Indonesia memperkenalkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan swasta berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional. Pada skema KPBU terdapat pembagian risiko dari pemerintah kepada pihak swasta yang dapat mendorong kualitas layanan infrastruktur yang dihasilkan oleh swasta. Implementasi skema ini telah diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015.



Dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya manusia, pada periode tahun 2019—2024 Pemerintah memprioritaskan penggunaan skema KPBU untuk sektor-sektor infrastruktur layanan dasar seperti sektor air, perumahan, kesehatan/rumah sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas dan transportasi perkotaan. Lebih lanjut, proses penyiapan proyek didorong untuk memiliki pendekatan yang lebih *programmatic* sehingga terdapat kesinambungan antara pembangunan proyek infrastruktur dengan kepastian layanan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kerjasama dalam KPBU dilakukan dalam beberapa model, tergantung dari cakupan layanan yang akan dikerjasamakan meliputi perancangan (*design*), pembangunan (*build*), pembiayaan (*finance*), operasi (*operate*), pemeliharaan (*maintain*) atau cakupan lain. Tingginya risiko dan tidak layaknya proyek secara finansial menjadi hambatan utama dalam KPBU. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas dalam KPBU antara lain penjaminan untuk Proyek KPBU, fasilitas penyiapan proyek (*Project Development Facility*/PDF), dana dukungan kelayakan proyek (*Viability Gap Fund*/VGF), dan potensi proyek-proyek KPBU ketersediaan layanan (KPBU-*Availability Payment*/AP).

Dalam rangka pemulihan perekonomian, setelah masa pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur perlu tetap dilakukan mengingat infrastruktur memiliki daya pengungkit yang besar terhadap kegiatan perekonomian. Di sisi lain, Pemerintah menyadari bahwa tekanan terhadap APBN yang diakibatkan kondisi pandemi perlu diturunkan dan dikelola. Oleh karena itu, penggunaan skema KPBU akan dioptimalkan sehingga pembangunan dan penyediaan layanan infrastruktur tetap dapat dilakukan Pemerintah. Sektor-sektor yang

akan menjadi prioritas dalam masa pemulihan ekonomi terdampak pandemi Covid-19 adalah sektor kesehatan dan perumahan rakyat.

#### **Fasilitas Penyiapan Proyek (*Project Development Facility*/ PDF) Tahun 2023**

Usulan alokasi dana fasilitas penyiapan proyek (PDF) dengan skema KPBU pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp346,5 miliar. Dari usulan PDF tersebut akan dipergunakan untuk mendukung antara lain: (1) penyiapan proyek KPBU Non-IKN yang penyiapannya sedang berjalan maupun proyek-proyek baru yang akan masuk ke dalam *pipeline*, (2) penyiapan proyek KPBU IKN Nusantara dan untuk optimalisasi BMN IKN Lama.

#### **Dana Dukungan Kelayakan Proyek (*Viability Gap Fund*/VGF) Tahun 2023**

Sebagian besar proyek infrastruktur publik memiliki karakter layak secara ekonomi, namun tidak layak secara finansial. Oleh karena itu, VGF diberikan guna meningkatkan kelayakan finansial melalui penurunan *project cost* dan peningkatan *internal rate of return project* (IRR) sehingga: (1) menimbulkan minat dan partisipasi badan usaha; (2) meningkatkan kepastian pengadaan proyek; (3) pengadaan badan usaha sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (4) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

VGF biasanya diberikan untuk proyek KPBU yang membebaskan tarif kepada masyarakat (*user pays*). Jadwal pencairan VGF diatur dalam perjanjian KPBU antara Pemerintah dan badan usaha (swasta). Untuk tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan kembali dana VGF tahap II untuk proyek KPBU SPAM Pekanbaru sebesar Rp 26,9 miliar.



### KPBU - Ketersediaan Layanan (*Availability Payment/AP*)

Skema pembayaran ketersediaan layanan adalah mekanisme pengembalian investasi berdasarkan ketersediaan layanan yang diberikan badan usaha pelaksana yang dilakukan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah kepada Badan Usaha. Pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran AP dilakukan setelah proyek infrastruktur tersebut mulai beroperasi.

Keunggulan skema KPBU AP adalah Pemerintah tidak terbebani dengan biaya konstruksi yang besar di tahap masa konstruksi sehingga APBN dapat dialokasikan untuk prioritas yang lain, serta risiko konstruksi, risiko operasi dan pemeliharaan dapat dialihkan kepada badan usaha yang dianggap lebih kompeten dalam pengelolaannya, biaya keseluruhan siklus hidup proyek (*project life cycle cost*) lebih rendah dan efisien dalam jangka panjang. Pemerintah dapat memberikan kepastian pengembalian investasi kepada badan usaha, dan bagi masyarakat sebagai pengguna akan mendapatkan layanan dengan kualitas yang lebih baik.

Selain itu, Pemerintah juga telah berhasil menerapkan skema KPBU AP kepada proyek KPBU di sektor lain yaitu: (i) proyek Perkeretaapian Makassar – Pare-pare di Sulawesi Selatan; (ii) proyek Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan; dan (iii) proyek Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau yang telah berhasil melakukan penandatanganan perjanjian kredit antara *Lenders* dan Badan Usaha Pelaksana (mencapai *financial close*) pada

tahun 2020 dan 2021. Ketiga proyek dimaksud saat ini dalam tahapan konstruksi dan tahun 2023 direncanakan akan masuk pada tahap operasi.

### 4.6 Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Dalam kurun waktu tahun 2020—2021, tantangan untuk pemenuhan pangan masyarakat semakin berat. Selain dihadapkan oleh tantangan faktor alam yang mengakibatkan turunnya produktivitas seperti kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), sektor pertanian dan perikanan juga dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19 yang mengancam ketersediaan pangan masyarakat.

Memasuki tahun 2022, pandemi Covid-19 mulai terkendali. Namun, dalam perjalanannya muncul tantangan baru di tingkat global dan domestik. Kondisi geopolitik dunia yang tidak stabil berpotensi mengganggu produksi dan rantai pasokan pangan, menyebabkan tingginya harga komoditas dalam negeri dan menimbulkan risiko krisis pangan. Selain itu, munculnya permasalahan penyakit mulut dan kuku (PMK) membutuhkan perhatian yang serius dan langkah antisipasi untuk menghindari penyebaran skala luas yang akan memberikan dampak kerugian ekonomi akibat turunnya produktivitas, kematian, dan harga jual murah. Di sisi lain, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berimbas pula pada penurunan permintaan produk pangan dan hewani, khususnya masyarakat berpendapatan rendah yang cenderung mengurangi jumlah dan mutu pangan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya untuk

mendorong peningkatan kualitas belanja negara untuk mewujudkan ketahanan pangan yang lebih optimal dan berkeadilan sehingga dapat memberikan manfaat nyata dan melindungi seluruh masyarakat dari ancaman krisis pangan.

Di tengah tantangan yang ada, sektor pertanian dan perikanan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penghasil devisa negara, dan sumber pendapatan utama rumah tangga sebagian masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui capaian beberapa indikator makro pada tahun 2022. Meskipun menurut data BPS (2022), ekonomi Indonesia pada triwulan I-2022 mengalami kontraksi sebesar 0,96 persen (*qoq*) dibanding triwulan IV-2021, pertumbuhan tertinggi justru dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,09 persen. Tingkat kesejahteraan petani dan nelayan juga terus membaik, yang ditunjukkan dengan nilai tukar petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang lebih tinggi daripada tahun 2021 (*yoy*). NTP bulan Juli 2022 sebesar 104,25, lebih tinggi 0,74 persen dibandingkan NTP bulan Juli 2021 sebesar 103,48. Sementara NTN bulan Juli 2022 sebesar 107,10, lebih tinggi 2,11 persen dibandingkan NTN bulan Juli 2021 sebesar 104,89.

Secara umum, anggaran ketahanan pangan cenderung meningkat pada periode tahun 2018-2022, utamanya dimanfaatkan untuk peningkatan produksi pangan, penyediaan dukungan produksi pangan, pengelolaan perikanan dan kelautan, pembangunan infrastruktur pangan, dan dukungan bagi petani dan nelayan. Beberapa output prioritas pembangunan ketahanan pangan periode 2018-2022 antara lain: (1) kawasan padi/fasilitas penerapan budidaya padi seluas 1.215.853 Ha pada tahun 2018 menjadi 3.443.625 Ha (kumulatif pada tahun 2022; (2)

kawasan jagung/fasilitas penerapan budidaya jagung seluas 2.830.650 Ha pada tahun 2018 menjadi 3.556.672 Ha (kumulatif pada tahun 2022; (3) kawasan kedelai/fasilitas penerapan budidaya kedelai seluas 546.586 Ha pada tahun 2018 menjadi 898.971 Ha (kumulatif pada tahun 2022; (4) kawasan bawang merah seluas 5.493 Ha pada tahun 2018 menjadi 22.917 Ha (kumulatif pada tahun 2022; (5) jaringan irigasi tersier seluas 136.209 Ha pada tahun 2018 menjadi 717.186 Ha (kumulatif pada tahun 2022; (6) bantuan kapal perikanan sebanyak 562 unit pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 75 unit pada tahun 2022; (7) bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 720 unit pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 1.000 unit pada tahun 2022; dan (8) benih dan calon induk sebanyak 163,1 juta ekor pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 151,9 juta ekor pada tahun 2022.

Ketahanan pangan merupakan salah satu sektor pembangunan yang tetap menjadi prioritas Pemerintah hingga saat ini. Program-program strategis bidang ketahanan pangan melalui APBN terus diupayakan untuk mewujudkan kemandirian pangan di tengah tantangan yang meningkat dari sisi *supply* dan *demand*, untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan optimalisasi potensi sumber daya alam, manusia, sosial, dan ekonomi yang ada melalui strategi dan kebijakan menyeluruh dan melibatkan lintas sektor.

Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan pada tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan melalui: (1) meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis; (2) mendorong terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang

berdaya saing dengan penguatan kelembagaan usaha (korporasi), modernisasi, dan peningkatan penyuluhan; (3) mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim inovasi; (4) memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan; dan (5) mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan/waduk.

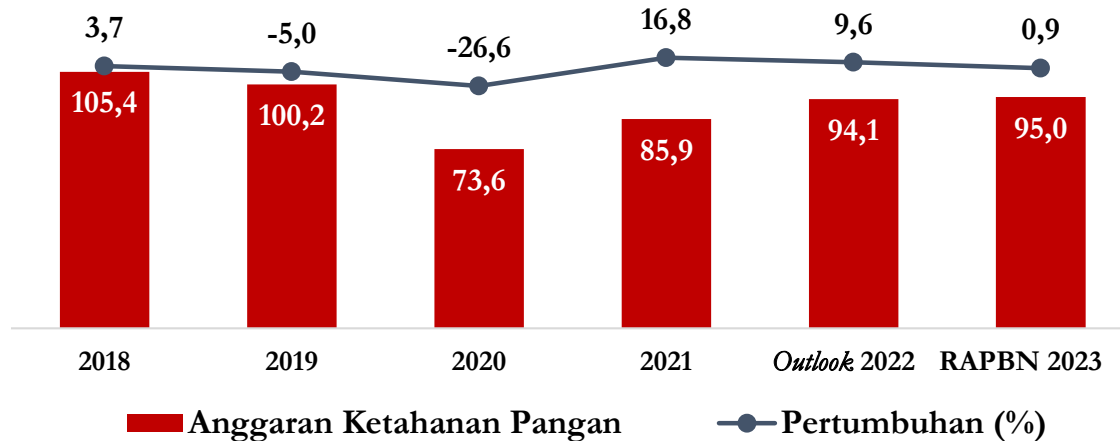
Arah kebijakan ketahanan pangan tersebut diimplementasikan pada beberapa program pemerintah yang didanai melalui APBN. Anggaran ketahanan pangan digunakan untuk menjamin penyediaan pangan yang cukup dan aman bagi seluruh penduduk Indonesia, serta peningkatan daya saing petani dan nelayan. Anggaran tersebut berfokus kepada peningkatan produktivitas pertanian maupun perikanan, dalam upaya untuk mengatasi defisit produksi yang terjadi pada beberapa komoditas pangan utama. Dukungan anggaran dilakukan melalui penyediaan bantuan sarpras produksi pertanian dan perikanan, bantuan benih dan bibit unggul, bantuan pupuk, pengembangan *smart farming* dan digitalisasi pertanian (*e-agriculture*), pengembangan kawasan secara terintegrasi, penguatan *food estate* dan korporasi petani, pengairan/irigasi, pendampingan dan penyuluhan, serta upaya penanggulangan penyakit dan hama.

Beberapa target *output* strategis bidang ketahanan pangan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut: (1) kawasan Padi/Fasilitas Penerapan Budidaya Padi seluas 229.800 Ha; (2) kawasan Jagung/Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung seluas 40.000 Ha; (3) kawasan Kedelai/Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai seluas 150.000 Ha; (4) kawasan Bawang Merah seluas 5.000 Ha; (5) optimalisasi Reproduksi sebanyak 4.000.000 akseptor; (6) bantuan alat penangkap

ikan ramah lingkungan sebanyak 9.275 unit; (7) benih dan calon induk ikan yang disalurkan kepada masyarakat sebanyak 118 juta ekor; (8) bantuan sarana *chest freezer* (peti beku) 300 unit; (9) pembangunan bendungan lanjutan sebanyak 22 unit dan bendungan baru sebanyak 7 unit; (10) pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 6.900 Ha oleh pusat dan 48.564 Ha oleh daerah; (11) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 98.700 Ha oleh pusat dan 111.647 Ha oleh daerah; (12) pembangunan jalan pertanian 2.589 unit; (13) pembangunan olahan pakan ternak 495 unit; (14) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana 53 pelabuhan perikanan; (15) pembangunan/rehabilitasi 97 unit pembenihan; dan (16) dana ketahanan pangan dan pertanian untuk 1.255 kelompok masyarakat. Melalui upaya pencapaian target *output* strategis tersebut, Pemerintah berharap dapat menjaga nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) masing-masing pada kisaran 105—107 dan 107—108 pada tahun 2023.

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan dan pencapaian berbagai *output* strategis sebagaimana diuraikan di atas, anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN tahun anggaran 2023 mencapai Rp94.984,1 miliar. Sebagian besar anggaran ketahanan pangan tahun 2023 dialokasikan melalui BPP, terutama belanja K/L yang terdiri atas belanja pada Kementan dan KKP yang memiliki tugas pokok di sektor pangan, serta Kementerian PUPR terkait infrastruktur pertanian (irigasi dan waduk/bendungan). Sementara itu, alokasi melalui belanja non-K/L meliputi penyaluran subsidi pupuk (pupuk cair dan non cair), subsidi bunga kredit resi gudang, dan antisipasi atas stok beras pemerintah dan stabilisasi harga pangan. Perkembangan alokasi anggaran

**GRAFIK 4.10**  
**ANGGARAN KETAHANAN PANGAN, 2018—2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

ketahanan pangan tahun 2018—2023 disajikan dalam **Grafik 4.10**.

TKD turut memberikan dukungan dalam program ketahanan pangan. Salah satunya melalui DAK Fisik Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi (Pertanian, Perikanan dan Hewani) yang di dalamnya terdiri dari bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, bidang irigasi, bidang kehutanan, dan bidang jalan. Tematik ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendukung pengembangan *Food Estate* dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi pangan secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu tematik ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan dan kapasitas daerah dalam pengembangan *Food Estate* dan daerah pendukungnya. Dukungan bidang ketahanan pangan dari DAK Nonfisik pada tahun 2023 dialokasikan melalui Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang diarahkan untuk mendukung kemandirian masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari

hasil pekarangannya sendiri melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

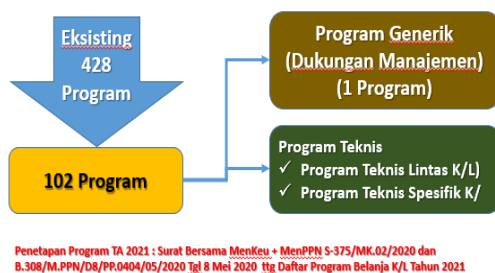
Selanjutnya, dukungan Dana Desa dalam program ketahanan pangan dilakukan sejalan dengan pengembangan sektor prioritas pembangunan Indonesia yang ada di dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Dalam skala desa dilakukan melalui program ketahanan pangan dan ketahanan hewani di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan tangkap dan budidaya. Ketahanan pangan tersebut dimaksudkan selain untuk mengakhiri kelaparan, mencapai penguatan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan juga untuk meningkatkan indeks nilai tukar petani dan nelayan.

## 4.7 Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

### 4.7.1 Latar Belakang dan Tujuan RSPP

Sejarah sistem perencanaan penganggaran Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 2020 telah mencatatkan beberapa tahapan fase perkembangan sistem perencanaan penganggaran, setidaknya dapat dikelompokkan pada tiga fase yaitu: (i) tahapan awal tahun 1945–2003; (ii) fase 2005–2009 yang disebut sebagai reformasi penganggaran jilid I; dan (iii) fase reformasi penganggaran jilid II pada tahun 2010. Pada tiga fase tersebut, dilakukan perubahan dan perbaikan mendasar pada sisi regulasi/peraturan perundang-undangan, proses bisnis, format dokumen dan dukungan IT guna menyelaraskan dengan perkembangan situasi dan tantangan yang dihadapi.

**GAMBAR 4.1**  
**PROGRAM K/L TAHUN 2021**



Reformasi perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyusunan anggaran belanja di APBN, telah dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan tiga pilar penganggaran yaitu penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Tantangan terbesar dalam penerapan tiga pilar

penganggaran tersebut adalah penganggaran berbasis kinerja, khususnya terkait dengan rumusan dan kualitas *output*, hubungan antara *output* dengan *outcome*, serta pengukuran kinerja anggarannya.

Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan dari waktu ke waktu. Perbaikan tersebut antara lain berupa: (i) kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan pada tahun 2009; (ii) implementasi konsep arsitektur dan informasi kinerja dalam rangka memperbaiki rumusan *output* dan mengaitkannya dengan *outcome* pada tahun 2015; dan (iii) sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional pada tahun 2017. Di samping itu, pada tahun 2017 juga diperkenalkan konsep *money follow program*.

Pada tahun 2020, berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi sistem perencanaan penganggaran eksisting, terdapat beberapa temuan atas sistem perencanaan dan penganggaran eksisting yaitu: (i) Program belanja pusat dan daerah masih belum sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal; (ii) Program yang digunakan dalam dokumen Perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan; (iii) Rumusan Nomenklatur Program dan *Outcome* dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan (iv) Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Upaya perbaikan perencanaan dan penganggaran belanja negara perlu terus dioptimalkan di antaranya melalui peningkatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan belanja daerah (TKD) dan peningkatan kualitas informasi



kinerja yang tertuang dalam dokumen penganggaran. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan implementasi kebijakan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar K/L melalui perencanaan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan memperhatikan aspek kewilayahan atau spasial. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar K/L, meningkatkan integrasi belanja antar K/L untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat – daerah.

#### 4.7.2 Implementasi Kebijakan RSPP

Kebijakan RSPP mulai diterapkan sejak tahun anggaran 2021 dengan didasarkan pada redesain level program, kegiatan, dan keluaran (*output*). Penyederhanaan program telah dilakukan dari semula sebanyak 428 program menjadi 102 program yang terdiri atas program spesifik/teknis K/L dan program generik/lintas.

Penyederhanaan program tersebut diikuti dengan pengelompokan kegiatan menjadi kegiatan generik dan kegiatan teknis. Kegiatan generik merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan internal K/L, sedangkan kegiatan teknis merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dalam mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional. Kegiatan teknis dapat dibagi atas kegiatan lintas dan kegiatan nonprioritas.

Selanjutnya, pada level *output* didesain dan dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi

Rincian *Output* (KRO) yaitu kumpulan *output* K/L yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan *output* yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor tertentu. Sementara itu, Rincian *Output* (RO) yaitu *output* riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh suatu unit kerja K/L dan berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu. Penyederhanaan jumlah program, kegiatan, dan *output* bertujuan untuk efisiensi belanja dan memudahkan identifikasi dalam mengukur penerapan *value for money*, serta untuk memastikan bahwa *output* yang dihasilkan memang benar-benar *real work* dan secara kerangka logis dapat menjelaskan *outcome*.

Pada tahapan awal implementasi, RSPP menghadapi beberapa tantangan, yaitu: (1) koordinasi perumusan sasaran dan indikator serta pelaksanaan program lintas belum optimal; (2) kesesuaian dan keselarasan antara pemilihan KRO dengan RO; (3) terdapat perumusan RO yang bukan produk akhir; dan (4) terdapat rumusan komponen dalam RO yang bukan menggambarkan tahapan/aktivitas pencapaian RO. Dengan demikian masih terdapat ruang untuk penguatan dan penyempurnaan implementasi RSPP di tahun berikutnya.

#### 4.7.3 Perubahan dan Perbaikan RSPP pada Tahun Anggaran 2022

Perbaikan implementasi RSPP pada tahun 2022, antara lain: (i) penyempurnaan rumusan sasaran program dan indikator kinerja utama program, khususnya untuk Program yang bersifat lintas unit eselon I; (ii) penyempurnaan rumusan kegiatan, khususnya untuk kegiatan yang bersifat lintas unit eselon I/II; (iii) penyempurnaan rumusan KRO/RO dan indikator kinerjanya; (iv) peningkatan



kesesuaian penggunaan KRO; (v) peningkatan kepatuhan K/L untuk menggunakan RO dan KRO yang telah terstandarisasi khususnya pada Program Dukungan Manajemen; dan (vi) sinkronisasi rumusan RO yang dilaksanakan oleh K/L dengan kegiatan/proyek yang didanai melalui DAK Fisik.

Selanjutnya, jumlah KRO yang digunakan dalam tahun anggaran 2022 sebanyak 249 KRO, meningkat dari sebelumnya sebanyak 215 KRO. KRO tersebut dikelompokkan ke dalam 6 grup KRO yaitu grup: (i) Kerangka Regulasi; (ii) Kerangka Pelayanan Umum; (iii) Kerangka Investasi Fisik; (iv) Kerangka Investasi SDM dan Sosial Ekonomi; (v) Administrasi Pemerintahan Internal K/L; dan (vi) Administrasi Pemerintahan Internal Pemerintahan (antar-K/L dan antar Pemerintah Pusat-Daerah). Khusus untuk KRO grup Administrasi Pemerintahan Internal K/L, RO pada RKA K/L TA 2022 telah dilakukan standarisasi dan penyederhanaan untuk Program Dukungan Manajemen. Dengan demikian, anggaran terkait Program Dukungan Manajemen akan mudah dikonsolidasikan dan akan terwujud efisiensi layanan internal K/L.

Penguatan implementasi RSPP pada tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Implementasi RSPP pada K/L yang berbeda memiliki tantangan dan dinamika yang beragam mengingat karakteristik dan ruang lingkup K/L yang berbeda. Berikut adalah gambaran implementasi RSPP pada beberapa K/L.

## **Implementasi RSPP pada Kementerian PUPR**

Implementasi RSPP antara lain berfokus pada harmonisasi penganggaran pusat dan daerah untuk memastikan tidak adanya duplikasi alokasi pendanaan kegiatan di bidang Pendidikan dan bidang Infrastruktur Jalan, pada Kementerian PUPR dengan alokasi anggaran melalui DAK Fisik. Dengan harmonisasi juga akan didapatkan agregasi alokasi dan target fisik pembangunan infrastruktur dan sarana pendidikan untuk masing-masing lokus sebagai bahan evaluasi pengalokasian anggaran dengan informasi yang lengkap dari belanja Kementerian PUPR dan DAK (terintegrasi).

Langkah yang dilakukan dengan merumuskan menu kegiatan DAK Fisik dan KRO/RO Belanja Kementerian PUPR yang dialokasikan pada lokasi/kedalaman data dari bidang pendidikan dan infrastruktur jalan, dalam proses perencanaan dilakukan harmonisasi penganggarnya sebelum ditetapkan dalam Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi APBN Tahun Anggaran 2023.

Sinkronisasi dan harmonisasi penganggaran Bidang Pendidikan dilaksanakan pada Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Sinkronisasi dan harmonisasi penganggaran Bidang Pendidikan dilaksanakan pada Belanja Pemerintah Pusat antara lain rehabilitasi/pembangunan Fisik Sekolah yang penganggarnya pada Kementerian PUPR, dan Pengadaan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/Media Pendidikan yang penganggarnya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek.

Terkait harmonisasi dan sinkronisasi anggaran sarana dan prasarana pendidikan pada

Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, serta DAK Fisik Bidang Pendidikan, dilakukan melalui: 1) memastikan tidak adanya duplikasi alokasi anggaran untuk pendanaan kegiatan pada satuan Pendidikan (sekolah) jenjang SD, SMP, dan SMA yang sama di setiap daerah dan 2) Daftar Kegiatan, Klasifikasi Rincian *Output* (KRO), dan Rincian *Output* (RO) belanja Bidang Pendidikan pada anggaran Kementerian PUPR dan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek mengikuti hasil kesepakatan pembahasan *Trilateral Meeting* (TM) Belanja K/L TA 2023 antara DJA, Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, serta Kementerian PUPR.

Di Bidang Insfrastuktur Jalan akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi penganggaran untuk memastikan tidak adanya duplikasi alokasi anggaran pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR dengan Transfer ke Daerah khususnya pada DAK Fisik Bidang Jalan Jenis Penugasan pada Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Tematik DPP dan SIKM).

Sinergi dilakukan berdasarkan kewenangan jalan pada masing-masing level pemerintahan dengan level kedalaman data hingga ruas jalan yang diintervensi. Belanja K/L melalui Kementerian PUPR dilaksanakan untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan DAK Fisik Bidang Jalan dilaksanakan untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Selanjutnya, dilakukan telaahan atas data-data RK DAK Fisik dengan dokumen RKA-K/L Kementerian PUPR yang berpotensi duplikasi, dengan penjelasan perbandingan rincian data paket/

ruas penanganan jalan/jembatan pada masing-masing ruas jalan.

### **Implementasi RSPP pada POLRI**

Implementasi RSPP pada Kepolisian Negara RI dilakukan mulai level program yang merupakan tingkatan makro strategis sampai dengan komponen yang merupakan tingkatan proses atau tahapan suatu pekerjaan. Perubahan tingkatan tersebut meliputi penyederhanaan jumlah program yang semula 13 (tiga belas) program menjadi 5 (lima) program. Kelima program tersebut telah mencerminkan tugas dan fungsi spesifik yang diemban oleh Kepolisian Negara RI, yaitu: (i) Program Profesionalisme SDM Polri; (ii) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; (iii) Program Modernisasi Alarmsus dan Sarana Prasarana Polri; (iv) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan (v) Program Dukungan Manajemen. Dengan adanya perubahan di level program tersebut, maka pada level di bawahnya mengalami penyesuaian, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan Komponen.

Keselarasan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan yang mencerminkan *real work* (konkret) yang telah diimplementasikan dalam RSPP di lingkup Kepolisian Negara RI, mendorong *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, sehingga menjadi lebih mudah untuk dikonsolidasikan.

### **Implementasi RSPP pada Kementerian Pertahanan**

Penyederhanaan program menjadi hal yang paling terlihat dari kebijakan RSPP pada Kemenhan/TNI. Sebelum RSPP, dalam dokumen informasi kinerja dan DIPA

Kemenhan/TNI terdapat 27 program yang mencerminkan tuisi setiap unit eselon I dan matra. Seluruh program tersebut kemudian disederhanakan menjadi 7 Program pada TA 2021.

Level Program pada Kemenhan/TNI yang memiliki tuisi pada bidang pertahanan negara masih beririsan dengan tuisi K/L lain yang memiliki tuisi yang serupa, seperti Polri dan Bakamla yang idealnya dapat bersifat lintas K/L (antara lain: modernisasi alutsista dan profesionalisme prajurit). Pada level Kegiatan, adanya Kegiatan yang sifatnya generik namun berada pada program teknis, dan sebaliknya Kegiatan yang sifatnya teknis tapi berada pada program generik (Program Dukungan Manajemen). Sebagai contoh yang dianggap Kegiatan generik namun berada pada program tuisi, yaitu Kegiatan Pendidikan dan Latihan prajurit. Pada K/L lain, Kegiatan Pendidikan dan Latihan dimasukkan ke dalam program generik, namun hal ini tidak memungkinkan jika diimplementasikan pada Kemhan/TNI mengingat organisasinya yang sangat besar dan membutuhkan organisasi setingkat eselon I untuk menjalankan tuisi Pendidikan dan Latihan prajurit.

Pada level KRO dan RO, masih terdapat adanya KRO generik pada program teknis/sebaliknya, serta masih adanya KRO yang berbeda untuk klasifikasi yang sama. Sementara itu pada level RO, masih terdapat RO yang tidak memiliki kesamaan satuan volume dengan KRO, kemudian masih terdapat RO yang bukan merupakan *output* riil yang terdapat pada level komponen/subkomponen. Selain itu, terdapat nomenklatur RO yang masih merujuk pada nama unit organisasi, nomenklatur RO

tidak menggambarkan *output* final, serta tidak spesifik lokus dan fokusnya.

Seiring dengan dinamika, terdapat perubahan nomenklatur Program pada TA 2021 ke TA 2022. Pada TA 2021, Program Penggunaan Kekuatan diubah menjadi Program Pelaksanaan Tugas TNI pada TA 2022, yang semula merupakan level Kegiatan. Namun, mengingat dinamika penugasan TNI yang semakin memerlukan sifat adaptif, maka disepakati perubahan nomenklatur tersebut untuk mewadahi hal demikian.

Selain itu, pengalokasian anggaran bagi penugasan tambahan Kemhan dan TNI juga ditampung melalui revisi informasi kinerja, dengan melakukan penambahan RO yang mengandung informasi volume dan satuan pekerjaan yang telah dialokasikan anggarannya, baik yang berasal dari pergeseran anggaran dalam satu K/L maupun pergeseran dari BA BUN. Dengan demikian, diharapkan tetap dapat mengukur efektifitas dan efisiensi anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA sebagaimana tujuan awal RSPP.

### **Implementasi RSPP pada KPU**

Implementasi RSPP lingkup KPU dilakukan mulai level program yang merupakan tingkatan makro strategis sampai dengan komponen yang merupakan tingkatan proses atau tahapan suatu pekerjaan. Perubahan di level program meliputi perubahan dari program yang hanya diemban KPU diubah menjadi program lintas. Program lintas tersebut adalah Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi, yang diemban oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu. Perubahan di level program tersebut, diikuti dengan

penyesuaian pada level di bawahnya, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan Komponen.

Pada level Kegiatan, terdapat penyesuaian Kegiatan yang semula menggunakan pendekatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi masing-masing biro, diubah menjadi Kegiatan yang mencerminkan proses pencapaian Keluaran Program. Rumusan Kegiatan/Tahapan Pemilu yang merupakan Prioritas Nasional, menggunakan nomenklatur Kegiatan sesuai dengan pasal 167 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu: (1) Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; (2) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (3) Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu; (4) Penetapan Peserta Pemilu; (5) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; (6) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; (7) Masa Kampanye Pemilu; (8) Masa Tenang; (9) Pemungutan dan penghitungan suara; (10) Penetapan hasil Pemilu; dan (11) Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Perubahan rumusan Kegiatan ini untuk mempermudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pada perencanaan anggaran dan realisasi tahapan-tahapan Pemilu.

Tahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2022, sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, terdapat 6 (enam) Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu: (1) Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; (2) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (3) Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu; (4) Penetapan Peserta Pemilu; (5) Penetapan jumlah kursi dan penetapan

daerah pemilihan; serta (6) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

### **Implementasi RSPP pada Kemenkumham**

Implementasi RSPP lingkup Kemenkumham dilakukan mulai level program yang merupakan tingkatan makro strategis sampai dengan komponen yang merupakan tingkatan proses atau tahapan suatu pekerjaan. Perubahan di level program meliputi penyederhanaan jumlah program yang semula 11 (sebelas) program menjadi 4 (empat) program dimana keempat program tersebut sudah mencerminkan fungsi utama yang diemban oleh Kemenkumham. Keempat program tersebut adalah: (1) Program Pembentukan Regulasi; (2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum; (3) Program Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia; dan (4) Program Dukungan Manajemen. Di antara keempat program tersebut, terdapat 2 (dua) program teknis yang merupakan program lintas kementerian/lembaga, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya perubahan di level program tersebut, maka dilakukan pula penyesuaian pada level di bawahnya, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan Komponen.

### **Implementasi RSPP pada Kemendikbudristek**

Kebijakan RSPP pada tahun anggaran 2021 didasarkan pada redesain pada level program, kegiatan, dan keluaran (*output*). Penyederhanaan program pada Kemendikbudristek telah dilakukan dari semula sebanyak 9 program sesuai dengan jumlah Unit Eselon I menjadi 6 program yang terdiri atas 5 program teknis dan 1 program generik.



Enam program tersebut seluruhnya menjadi program lintas yang dapat digunakan oleh semua Unit Eselon I yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi yang melekat sesuai peraturan Mendikbudristek. Penyederhanaan ini menjadikan program tidak lagi identik dengan Unit Eselon I tertentu sebagaimana sebelumnya.

Program-program hasil RSPP memberikan relevansi yang lebih jelas dan selaras antara yang akan dilakukan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kemendikbudristek, misalnya untuk jenjang PAUD, Dasar dan Menengah. Adapun sasaran strategis tersebut terdiri dari: (i) sasaran peningkatan akses pendidikan tercermin dalam Program PAUD, dan Wajib Belajar 12 Tahun; dan (ii) sasaran peningkatan mutu pendidikan dalam Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran.

Dengan relevansi yang lebih baik pada level program tersebut sekaligus berdampak pada perbaikan relevansi pada kegiatan dan *output* yang memiliki kontribusi sejenis yang sebelumnya tersebar di beberapa Unit Eselon I pada program-program yang berbeda. Konstruksi ini membuat intervensi terhadap peningkatan akses dan mutu yang semula tersebar di beberapa program berbeda sesuai Unit Eselon I masing-masing dapat dilihat secara komprehensif di dalam program yang sama sehingga potensi adanya duplikasi dan *overlapping* lebih mudah diidentifikasi sejak awal. Kondisi ini memberikan pengaruh yang sangat baik dalam penerapan PBK, terutama pada dua hal, yaitu perbaikan informasi kinerja dan penguatan keterkaitan antara *output* dan *outcome* yang menjadi dua instrumen penting dalam PBK.

RSPP telah memberikan arah yang lebih baik terkait orientasi terhadap target kinerja yang akan dicapai (sasaran) dan kebutuhan prioritas yang dilakukan (program) harus didahulukan unit mana yang akan melakukannya (Unit Eselon I). Sasaran dan program dipetakan secara tuntas terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pembagian tugas pada masing-masing Unit Eselon I yang sesuai. Hal ini juga memberikan konsistensi terhadap struktur anggaran karena dengan program yang tidak identik dengan Unit Eselon I tertentu, dinamika perubahan organisasi tidak akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap struktur yang ada.

Dalam konteks Kemendikbudristek, redesain program tersebut tercermin dari besarnya intervensi anggaran untuk peningkatan akses dan mutu, serta capaian yang lebih mudah untuk diukur dan dipetakan, baik secara keseluruhan terhadap kinerja K/L ataupun kontribusi dari masing-masing Unit Eselon I yang melaksanakan program lintas peningkatan mutu dan akses. Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi beberapa tantangan antara lain untuk Program Pendidikan Tinggi misalnya masih identik dengan Unit Eselon I Ditjen Pendidikan Tinggi sementara dalam program tersebut juga terdapat dua intervensi, yaitu untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi. Selain itu referensi KRO yang menjadi klaster rujukan belum semua dapat mengakomodir ragam RO yang ada. Hal tersebut dapat memberikan persepsi yang berbeda misalnya untuk RO terkait penilaian buku yang menggunakan KRO dengan satuan model.

Pelaksanaan RSPP di tahun 2021 memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan informasi kinerja bagi Kemendikbudristek. Implementasinya dalam

perencanaan dan penganggaran mendorong Kemendikbudristek untuk melakukan perbaikan Renstra sebagai sumber utama informasi kinerja. Sasaran dan indikator kinerja baik pada level strategis, program, maupun kegiatan ditinjau ulang dan dilakukan perbaikan secara struktur maupun kualitasnya. Rumusan informasi kinerja dalam Renstra lama dinilai belum dapat secara optimal memberikan informasi sesuai dengan arah dan maksud dari RSPP.

Pada program teknis yang bersifat lintas Unit Eselon I, sasaran dan indikator kinerja program Unit Eselon I yang menggunakan program sama dipetakan kembali dan sebagian dirumuskan ulang sehingga lebih tergambar perbedaan dan kontribusi riil dari masing-masing Unit Eselon I tersebut terhadap sasaran strategis Kementerian. Sedangkan pada program generik dukungan manajemen dari semula memiliki variasi yang berbeda antarunit Eselon I dilakukan standarisasi sasaran dan indikator kinerjanya sehingga lebih mudah membandingkan dan mengukur alokasi dan tingkat kinerja dari masing-masing Unit Eselon I untuk substansi yang sama.

Penerapan RSPP telah memberikan dampak yang baik untuk perbaikan informasi kinerja yang juga secara otomatis meningkatkan kualitas informasi terkait relevansi antara *input*, proses, *output*, dan *outcome* dari Kemendikbudristek. Namun demikian, berdasarkan evaluasi aspek konteks atas perbaikan yang dilakukan baik pada aplikasi Krisna maupun SMART, masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyempurnaan. Untuk melakukan penyempurnaan informasi tersebut pada aplikasi dimaksud saat ini masih terkendala dengan belum adanya regulasi terhadap bagaimana implementasi perbaikan

tersebut dilakukan. Merujuk pada regulasi untuk perubahan RPJMN yang dapat dilakukan setiap tahunnya melalui RKP, perubahan informasi kinerja dalam Renstra seyogianya dapat dilakukan melalui mekanisme penyusunan Renja sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan Renstra setiap tahunnya dalam rangka peningkatan kualitas informasi kinerja.

### **Implementasi RSPP pada Kementerian Pertanian (Kementan)**

Penerapan RSPP pada Kementerian Pertanian mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku terkait implementasi RSPP pada Kementerian/Lembaga serta petunjuk teknis penyusunan RKA-KL. Proses penerapan dilakukan secara mendasar berupa pembahasan dan penyusunan program yang dapat menampung aktivitas terkait peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan nilai tambah terhadap kegiatan pertanian. Penyusunan program tersebut didesain agar dapat digunakan lintas Kementerian/Lembaga yang mendukung produksi pertanian dan ketahanan pangan, serta penambahan nilai tambah bagi kegiatan pertanian.

Perubahan yang paling mendasar adalah penerapan RSPP tidak lagi menggunakan struktur organisasi sebagai penentu jumlah program dan kegiatan, namun diarahkan menjadi sebagai salah satu pendekatan keluaran yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian. Hal ini tampak dari efisiensi program, dari semula sebelum penerapan RSPP, jumlah program lingkup Kementerian Pertanian adalah 11 program menjadi berjumlah 5 program setelah penerapan RSPP. Kelima program tersebut terdiri dari: (1) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan



Berkualitas; (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; (4) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan (5) Program Dukungan Manajemen.

Fokus pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas adalah target produksi komoditas pertanian strategis yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, kopi, karet, kakao, kelapa dalam, dan daging. Selain itu untuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri difokuskan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas pertanian. Sedangkan program lainnya merupakan program pendukung bagi program teknis utama dari sisi dukungan internal, tugas dan fungsi Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh pertanian, serta riset dan pengembangan bidang pertanian. Selanjutnya, pada level KRO, RO, dan Komponen, disesuaikan dengan pemahaman sebagaimana dalam RSPP.

#### 4.7.4 Hasil Reviu RSPP 2022

Implementasi RSPP pada TA 2022 masih menghadapi beberapa tantangan antara lain Program Lintas masih menghadapi kendala dalam penerapannya, kesesuaian antara KRO dengan RO, ketepatan perumusan RO yang belum bersifat *end-product*, dan kesesuaian rumusan komponen dalam RO yang harus menggambarkan tahapan aktivitasnya. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk penguatan dan penyempurnaan implementasi RSPP di tahun berikutnya.

#### 4.7.5 Rencana Pengembangan RSPP Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan hasil evaluasi dan review pelaksanaan RSPP di tahun anggaran sebelumnya, penguatan, pengembangan dan perbaikan kebijakan RSPP akan terus dilakukan. Pertama, K/L didorong untuk terus menyempurnakan rumusan informasi kinerja sesuai pedoman penerapan RSPP antara lain melalui: (i) penyempurnaan rumusan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama Program, khususnya untuk Program yang bersifat lintas Unit Eselon I; (ii) penyempurnaan rumusan Kegiatan, khususnya untuk Kegiatan yang bersifat lintas Unit Eselon I/II; (iii) penyempurnaan rumusan KRO/RO dan Indikator Kinerjanya; serta (iv) perbaikan penggunaan KRO yang kurang tepat/kesesuaian RO dengan KRO.

Kedua, penggunaan *output* tertentu harus sesuai standarisasi KRO dan/atau RO yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, anggaran untuk Belanja Operasional (Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional) dialokasikan dengan menggunakan RO Layanan Perkantoran di dalam KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal dan anggaran untuk belanja operasional dan pemeliharaan sarana/prasarana bidang TIK pada KRO *Operations and Maintenance* (OM) Sarana/Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Selain itu, beberapa area untuk penguatan dan penyempurnaan penerapan RSPP antara lain adalah: (1) pendefinisian KRO dan perluasan perumusan RO Standar; (2) sinkronisasi informasi kinerja pusat dan daerah; (3) Penyelesaian integrasi KRISNA dan SAKTI

serta sistem monitoring dan evaluasi; serta (4) simplifikasi proses *end to end* perencanaan dan penganggaran.

Pendefinisian KRO bertujuan untuk meningkatkan keselarasan pemilihan KRO dengan uraian RO yang ditampung karena berdasarkan hasil implementasi di tahun 2021 dan tahun 2022 terdapat rincian *ouput* yang tidak sesuai dengan KRO. Perluasan perumusan RO standar bertujuan agar agregasi RO dengan tema tertentu dapat dilakukan untuk memudahkan analisis atas alokasi anggaran, *benchmarking* biaya dan kinerja antar Kementerian/Lembaga.

Sinkronisasi informasi kinerja pusat dan daerah bertujuan untuk memfasilitasi penyandingan alokasi pusat dan daerah pada tema dan lokasi yang sama. Sinkronisasi informasi kinerja pusat dan daerah akan mengurangi potensi duplikasi alokasi belanja K/L pusat dan daerah, dan mendorong belanja yang saling melengkapi/komplementer antara belanja pusat dan daerah. Sinkronisasi perumusan informasi kinerja yang terhubung antara satu sama lain menjadi salah satu target pengembangan sistem.

Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran dan monitoring dan evaluasi menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam implementasi RSPP. Integrasi sistem akan menyederhanakan proses bisnis perencanaan penganggaran dan monitoring evaluasi anggaran dan menghasilkan data yang sama yang dapat diakses seluruh pihak yang terlibat sesuai kebutuhan. Untuk itu, penyelesaian integrasi KRISNA dan SAKTI serta sistem monitoring dan evaluasi menjadi penting, mengingat segala kompleksitas dalam penyelenggaraan sistem tidak terlepas dari proses digitalisasinya.

Selain upaya perubahan substantif dan digitalisasi proses, upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan adalah penyederhanaan proses bisnis utama perencanaan penganggaran dan monitoring dan evaluasi. Hal ini sangat penting agar proses perencanaan dan penganggaran tidak hanya terjebak dalam aktivitas tanpa nilai tambah. Untuk upaya penyederhanaan proses juga perlu menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya perbaikan RSPP, agar para pihak yang terkait akan lebih terarah pada substansi anggaran.

Pengembangan RSPP pada Tahun 2023 juga akan semakin diarahkan pada keselarasan belanja pemerintah pusat dan daerah melalui penyelarasan informasi kinerja penganggarnya. Diharapkan, untuk kegiatan/proyek yang dilaksanakan oleh K/L sama atau serupa dengan kegiatan/proyek yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik). Dengan demikian, rumusan RO yang digunakan oleh K/L dan DAK Fisik harus diselaraskan.

Ke depan, RSPP juga akan diikuti oleh penguatan berbagai sisi penganggaran seperti pengembangan implementasi Standar Biaya Keluaran (SBK) di mana terdapat tambahan keluaran umum yang memiliki SBK dan diharapkan seluruh K/L dapat mengimplementasikannya. Selanjutnya, dari sisi sistem informasi, penyelarasan sistem perencanaan dan penganggaran juga akan semakin dikuatkan.

Adapun dari sisi regulasi, terdapat beberapa kebijakan di bidang regulasi yang mendukung pengembangan RSPP, antara lain penyusunan *design assessment* kinerja daerah dalam rangka pengalihan Belanja K/L ke DAK, penetapan

SOP *Link*, dan penyesuaian berbagai regulasi seperti:

1. RPP RKA-K/L (melakukan sinkronisasi terhadap belanja pemerintah pusat dan TKD dengan memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah, pembagian urusan, struktur anggaran, dan siklus anggaran);
2. RPP TKD (DAK disinergikan dengan TKD lainnya dan/atau Belanja K/L); dan
3. RPP Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional (skema sinergi pendanaan).

Seluruh pengembangan dan penguatan RSPP tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

#### 4.8 Evaluasi Kinerja Anggaran

##### Berdasarkan Wilayah Tahun 2021

APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui tiga fungsi utamanya, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selain itu, APBN memiliki peran

strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi investasi, serta memastikan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia terdistribusi secara merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, implementasi fungsi APBN diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan bagi seluruh wilayah tanah air.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, sasaran pembangunan kewilayahan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam upaya mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ini, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan bagi seluruh wilayah dan masyarakat. Lebih lanjut, arah pembangunan kewilayahan setidaknya memiliki 4 sasaran, sebagaimana tersaji pada **Gambar 4.2**.

Guna mewujudkan arah pembangunan kewilayahan melalui strategi pertumbuhan dan

**GAMBAR 4.2**  
**ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN, 2020-2024**



Sumber: RPJMN 2020-2024, diolah

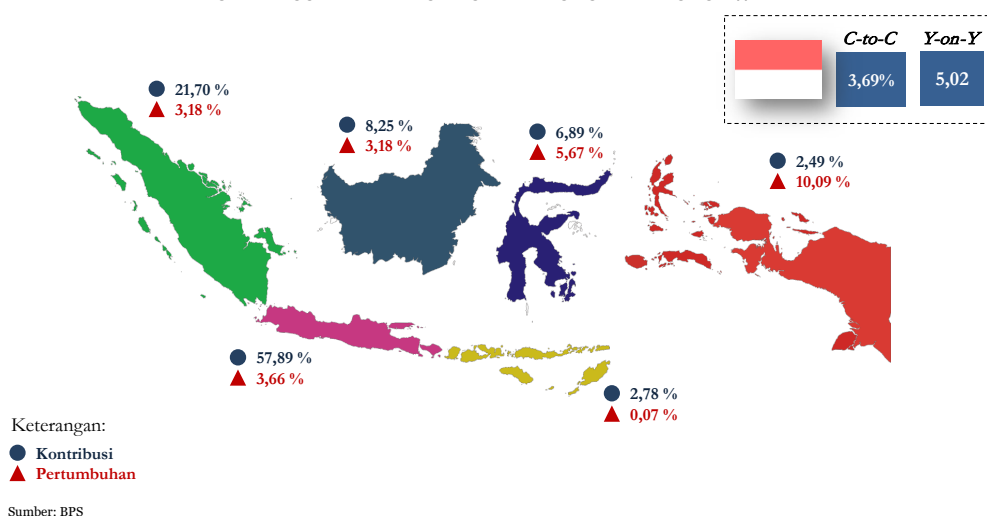
pemerataan, maka perlu dilakukan identifikasi atas isu strategis kependudukan yang akan menjadi dasar kebijakan pembangunan. Isu strategis kependudukan bermuara pada permasalahan komposisi demografi yang tidak merata, yaitu konsentrasi jumlah penduduk di Pulau Jawa, permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan antarkelompok masyarakat. Oleh sebab itu, program pembangunan dan dukungan kebijakan fiskal senantiasa diarahkan agar pembangunan dan pemerataan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat menuju visi Indonesia Maju di tahun 2045.

Dalam rangka mendukung pembangunan kewilayahan sebagaimana dirumuskan pada RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN ke wilayah melalui Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang meningkat signifikan sejak implementasi otonomi daerah. Kebijakan alokasi anggaran melalui Belanja K/L dan TKD secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program prioritas pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan

sosial, ketahanan pangan, dan pertahanan keamanan. Penyaluran TKD terus diarahkan berbasis kinerja seperti DAK Fisik dan Dana Desa yang bersifat investasi dan berkontribusi secara langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sampai dengan level terendah (desa). Hal tersebut diharapkan mampu menstimulus peningkatan kemandirian fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita masyarakat.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan guncangan yang sangat hebat terhadap perekonomian Indonesia, mobilitas manusia terhenti, sektor keuangan global bergejolak, perdagangan global merosot, harga komoditas menurun tajam, dan ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, yang masuk kedalam jurang resesi. Namun, pada tahun 2021, kondisi perekonomian mulai membaik yang diawali dengan keberhasilan domestik dan global dalam mengendalikan penularan pandemi Covid-19. Perekonomian Indonesia tahun 2021 berhasil *rebound* dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,69 persen (*C-to-C*). Pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi Wilayah Maluku-Papua sebesar 10,09 persen,

GAMBAR 4.3  
KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT WILAYAH



sedangkan terendah dialami Wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar 0,07 persen.

Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2021, menghasilkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp16.970,8 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar Rp15.438,0 triliun. PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4,349.5, sehingga Indonesia kembali termasuk kedalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas (*upper middle income country*).

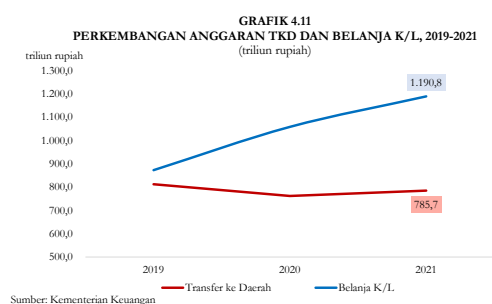
Dari sisi pengeluaran, Konsumsi RT masih menjadi penyumbang terbesar PDB nasional. Tercatat, Konsumsi RT berkontribusi sebesar 54,4 persen terhadap PDB nasional, disusul dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 30,8 persen, sedangkan konsumsi pemerintah murni sebesar 9,1 persen. Seluruh komponen dari sisi pengeluaran mencapai pertumbuhan positif, sehingga menghasilkan peningkatan kinerja ekonomi.

Peningkatan kinerja ekonomi didorong oleh peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang menggeliat kembali setelah tahun sebelumnya terdapat pengetatan restriksi aktivitas dan mobilitas akibat pandemi Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang lebih terkendali, menghasilkan penurunan kasus Covid-19 yang turut didukung akselerasi vaksinasi. Selain itu, stimulus fiskal melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dalam instrumen APBN/D mampu menjadi bantalan sekaligus berperan strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian.

Sejalan dengan peningkatan perekonomian, indikator kesejahteraan juga menunjukkan

perbaikan. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi sebesar 9,71 persen dan tingkat pengangguran juga mengalami penurunan menjadi sebesar 6,49 persen. Tingkat ketimpangan juga mengalami penurunan dari sebelumnya 0,385 menjadi 0,381. Selain itu, angka IPM menunjukkan peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan dari 71,94 menjadi 72,29.

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi APBN 2021 sebesar Rp2.786.411,4 miliar telah menjalankan peran sebagai instrumen *countercyclical* yang dikelola secara *prudent*, sehingga dapat menjaga perekonomian dari potensi pelemahan yang dalam dengan risiko yang tetap terkendali. APBN 2021 menjadi manifestasi atas kebijakan fiskal ekspansif, memberikan berbagai stimulus ekonomi yang berfokus sebagai jaringan pengaman sosial (*social safety net*). Kebijakan ekspansif yang dijalankan oleh pemerintah juga tercermin dari meningkatnya Belanja K/L pada tahun 2021. Sebagaimana disajikan dalam **Grafik 4.11**, realisasi Belanja K/L tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat tajam, terutama dipengaruhi realisasi anggaran PC-PEN.



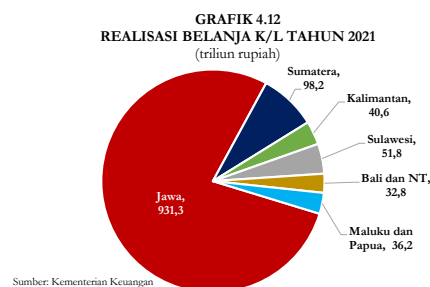
Adapun data yang disajikan merupakan data belanja negara tahun 2021 yang terdiri atas anggaran Transfer ke Daerah serta belanja pemerintah pusat melalui Belanja K/L yang dibelanjakan di daerah. TKD merupakan bagian belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mendanai



pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah. TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, dan dana transfer lainnya (Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Insentif Daerah).

Belanja Pemerintah Pusat melalui Belanja K/L yang dibelanjakan di daerah merupakan bagian kewenangan pelaksanaan anggaran dari APBN yang dilaksanakan oleh satker pusat dan satker daerah. Walaupun Belanja K/L masuk sebagai kategori Belanja Pemerintah Pusat, namun pelaksanaan dan manfaatnya dirasakan sampai ke daerah. Alokasi Belanja K/L terkait hal tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, pelaksanaan kegiatannya dilakukan di daerah dalam rangka mendanai program-program Pemerintah di daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan (Kartu Indonesia Pintar dan Bidikmisi), kesehatan (penyediaan obat-obatan), serta program perlindungan sosial (PKH dan bantuan pangan) yang manfaatnya juga dirasakan oleh daerah. Kedua, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan pelimpahan wewenang atau penugasan dari pemerintah kepada gubernur/daerah yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh gubernur/daerah. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain: (1) penyaluran benih, jaringan irigasi, pekarangan pangan lestari, dan insentif penyuluh pertanian oleh Kementerian Pertanian; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit dan kegiatan untuk peningkatan perilaku kesehatan masyarakat oleh Kementerian Kesehatan; (3) operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi serta preservasi jalan dan jembatan oleh Kementerian PUPR; (4) pemeliharaan jalan/jembatan/jaringan irigasi oleh Kementerian PUPR; (5) bantuan sarana

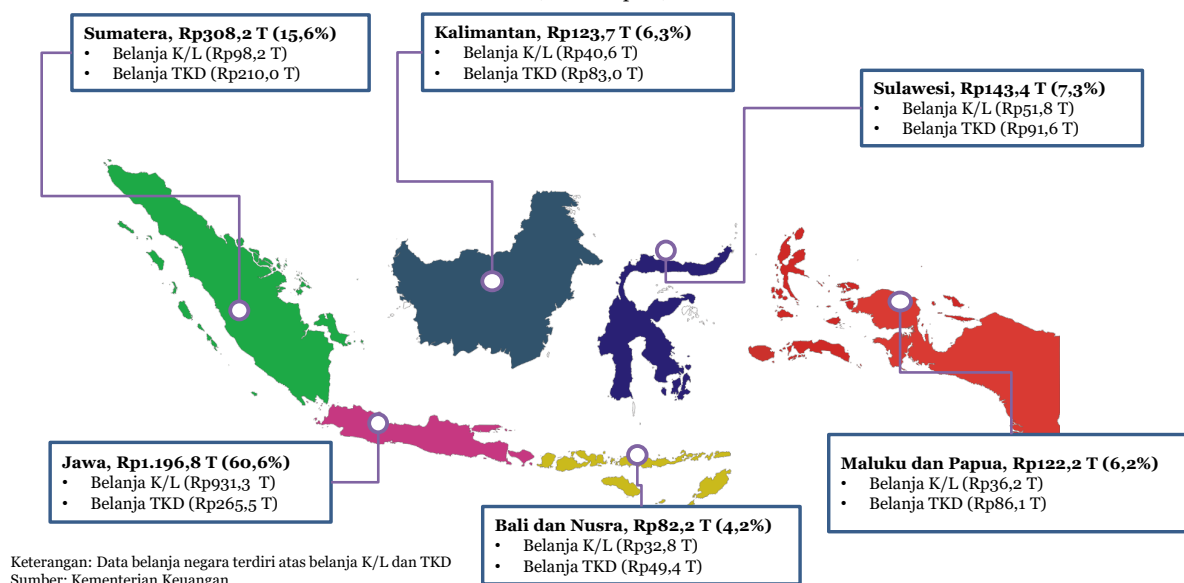
produksi pertanian dan pengembangan satuan permukiman pada kawasan transmigrasi pada Kementerian Desa dan PDTT; dan (6) pembangunan/revitalisasi pasar rakyat oleh Kementerian Perdagangan. Ketiga, Belanja K/L yang alokasi anggarannya tercatat di pusat namun kegiatannya ada di daerah, antara lain bantuan untuk iuran dalam rangka jaminan kesehatan nasional, serta kegiatan pengadaan dan pemeliharaan/perawatan alutsista. Profil distribusi Belanja K/L menurut wilayah pada tahun 2021 disajikan dalam **Grafik 4.12**.



Pada tahun 2021, realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD mencapai Rp1.976.520,9 miliar untuk seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan kewilayahan, realisasi tersebut yang paling besar berada pada wilayah Jawa, diikuti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku-Papua dan Bali-Nusa Tenggara. Porsi belanja negara tersebut sebagian besar berada di wilayah Jawa yang memiliki jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata serta pencairan Program PC-PEN yang dilakukan terpusat, sehingga belanja tersebut diakui dilakukan di wilayah Jawa, meskipun penerima manfaat tersebar di seluruh Indonesia. Namun demikian, upaya pemerintah dalam mengembangkan kawasan Indonesia Timur di tengah Covid-19 masih tetap dilakukan seoptimal mungkin. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan di luar Jawa sebagai bagian



**GAMBAR 4.4**  
**BELANJA NEGARA MENURUT WILAYAH TAHUN 2021**  
(triliun rupiah)

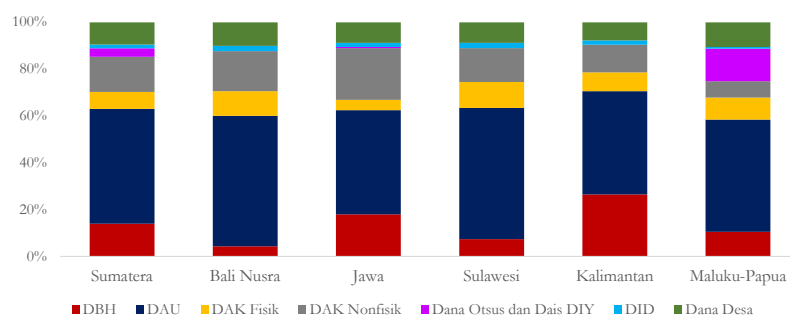


dari upaya pemerataan ekonomi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Sebaran belanja negara menurut kewilayahan dapat dilihat dalam **Gambar 4.4**.

Realisasi Belanja K/L pada tahun 2021 mencapai Rp1.190.813,3 miliar yang antara lain digunakan untuk melaksanakan berbagai program prioritas (perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), operasional penyelenggaraan pemerintah, dan pelaksanaan program PC-PEN. Realisasi

tersebut terdistribusi pada berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah Jawa sebesar 78,2 persen diikuti dengan wilayah Sumatera sebesar 8,2 persen, wilayah Sulawesi sebesar 4,3 persen, wilayah Kalimantan sebesar 3,4 persen, wilayah Maluku dan Papua sebesar 3,0 persen, serta wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,8 persen. Dalam kurun 2019 sampai dengan 2020, besaran proporsi tersebut relatif selalu sama, tetapi pada tahun 2021 terjadi naik-turun dengan proporsi yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.

**GRAFIK 4.13**  
**DISTRIBUSI TKD PER JENIS PENDANAAN PER WILAYAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**



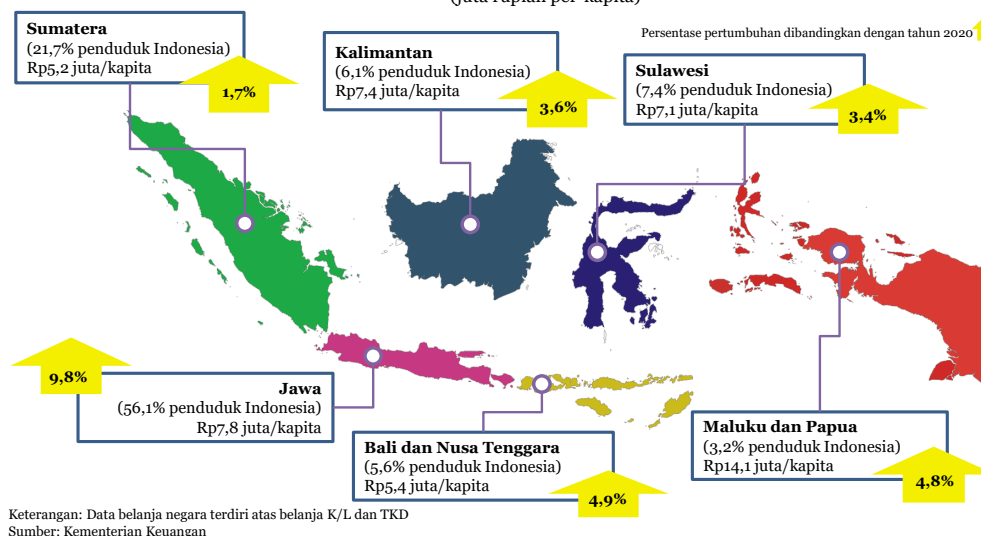
Proporsi yang berbeda dari masing-masing wilayah disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) pencatatan belanja untuk kebutuhan operasional di kantor pusat K/L yang sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa; (2) profil demografi dan geografi dari masing-masing wilayah (seperti jumlah penduduk dan luas wilayah); (3) profil tingkat pendapatan masyarakat di masing-masing wilayah yang akan berpengaruh terhadap distribusi program perlindungan sosial; (4) kegiatan ekonomi pada masing-masing wilayah.

Selanjutnya, realisasi TKD pada tahun 2021 mencapai sebesar Rp785.707,6 miliar, yang terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp713.853,9 miliar dan Dana Desa sebesar Rp71.853,7 miliar. Gambaran sebaran realisasi TKD tahun 2021 adalah sebagai berikut: (1) realisasi DAU sebesar Rp377.791,4 miliar, dengan proporsi terbesar berada di wilayah Jawa mencapai 31,3 persen; (2) realisasi DBH sebesar Rp117.157,0 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa mencapai 40,7 persen; (3) realisasi DAK Fisik mencapai Rp57.069,7 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Sumatera mencapai 26,6 persen; (4) realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp127.568,6 miliar,

dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa mencapai 45,9 persen; (5) realisasi DID sebesar Rp13.464,3 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa mencapai 34,6 persen; (6) realisasi Dana Otsus sebesar Rp20.178,3 miliar dan Dana Keistimewaan (Dais) D.I. Yogyakarta mencapai Rp1.320,0 miliar; (7) Realisasi Dana Desa sebesar Rp71.853,7 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa mencapai 32,5 persen.

Selain dilihat dari sisi besaran alokasinya, analisis belanja negara menurut spasial juga perlu ditinjau dari sisi jumlah penduduk, yaitu dengan melakukan analisis anggaran belanja negara per kapita. Analisis belanja negara perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat besaran alokasi belanja negara yang diterima tiap penduduk di wilayah tertentu. Alokasi belanja negara perkapita pada tahun 2021 terbesar berada pada wilayah Maluku-Papua yang mencapai Rp14,1 juta perkapita, diikuti wilayah Jawa Rp8,7 juta perkapita, wilayah Kalimantan Rp7,4 juta perkapita, wilayah Sulawesi Rp7,1 juta perkapita, wilayah Bali-Nusa Tenggara Rp5,4 juta perkapita, serta wilayah Sumatera Rp5,2 juta perkapita. Besaran alokasi belanja negara

**GAMBAR 4.5**  
**BELANJA NEGARA PER KAPITA MENURUT KEWILAYAHAN TAHUN 2021**  
(juta rupiah per-kapita)



perkapita tersebut seluruhnya mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Porsi belanja terbesar terdapat di wilayah Jawa karena terdapat pencairan yang dilakukan secara terpusat di DKI Jakarta, meskipun penerima manfaat dapat berada di luar wilayah Jawa. Selain itu, proporsi belanja tersebut juga menunjukkan perhatian Pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan wilayah Indonesia Timur, termasuk dukungan sumber daya manusianya. Dengan demikian, kebijakan pengalokasian belanja negara secara garis besar dipengaruhi jumlah penduduk yang menunjukkan banyaknya sasaran penerima manfaat pada wilayah tertentu, dan penentuan prioritas pemerintah untuk pengembangan kawasan dan wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan antarwilayah. Sebaran belanja negara perkapita menurut kewilayahan dapat dilihat pada **Gambar 4.5**.

#### **4.8.1 Wilayah Sumatera**

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, wilayah Sumatera memiliki sasaran pembangunan sebagai pintu perdagangan internasional dan terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas SDM. Untuk mencapai sasaran tersebut, Sumatera menghadapi tantangan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan hilirisasi industri pengolahan hasil sektor perkebunan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan guna menciptakan SDM yang mampu mengelola potensi dan produktivitas di sektor unggulan wilayah, kemampuan dalam mengelola risiko, mitigasi, dan penanganan pasca bencana, serta upaya untuk mendorong pengembangan infrastruktur konektivitas.

Dengan jumlah penduduk 59,4 juta jiwa atau 21,7 persen dari total populasi nasional,

perekonomian Sumatera di tahun 2021 tumbuh sebesar 3,18 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp3.679,2 triliun atau 21,7 persen dari PDB nasional. Tingkat inflasi pada tahun 2021 sebesar 1,91 persen. Inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,75 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,40 persen. Dari indikator kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM dengan IPM tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 75,79 dan terendah di Provinsi Lampung sebesar 69,90. Tingkat kemiskinan di Sumatera adalah sebesar 9,75 persen dengan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 6,07 juta orang (2020) menjadi 5,86 juta orang (2021). Tingkat pengangguran di Sumatera tercatat sebesar 5,63 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 1,68 juta jiwa atau turun 131,77 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan pendapatan di Sumatera secara umum membaik dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,340, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0,247.

Sektor unggulan wilayah Sumatera antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase produksi terhadap PDRB sebesar 22,50 persen, Industri Pengolahan sebesar 20,86 persen, Perdagangan Besar dan Eceran 13,53 persen, Konstruksi sebesar 11,28 persen, dan Pertambangan dan Penggalan sebesar 10,86 persen. Sektor potensial wilayah Sumatera yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata laju pertumbuhan dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021 sebesar 8,70 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan

perekonomian di wilayah Sumatera dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan untuk rehabilitasi sarana pendidikan, TPG, BOS, KIP, dan PIP; pada bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan alkes dan obat-obatan habis pakai serta pengadaan alat dan bahan kesehatan; pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan bendungan, jalan, jembatan, dan jaringan irigasi serta perbaikan kondisi sanitasi dan persampahan. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah dalam membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

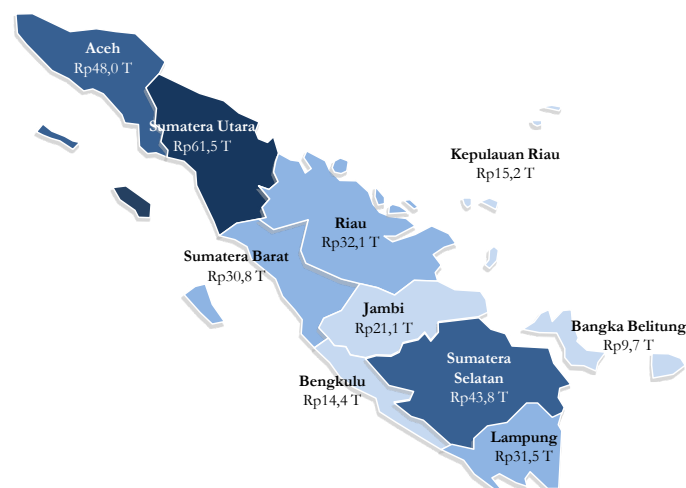
Dari sisi fiskal, pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021, wilayah Sumatera berkontribusi terhadap pendapatan negara rata-rata sebesar 5,1 persen dari total pendapatan negara nasional, dan dengan kontribusi belanja negara rata-rata sebesar 12,2 persen dari total belanja negara nasional. Pembangunan di wilayah Sumatera terus berlanjut untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 22,1 persen dan 18,4 persen dari angka nasional di tahun 2021.

Wilayah Sumatera menghimpun pendapatan negara rata-rata sebesar Rp94.650,1 miliar dalam tiga tahun terakhir (kurun waktu 2019-2021). Realisasi pendapatan negara pada tahun 2021 mencapai Rp113.326,7 miliar. Pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 88,6 persen, disusul dengan kontribusi PNBPN sebesar 11,4 persen.

Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2021 mencapai Rp308.225,5 miliar atau 15,6 persen dari total Belanja K/L dan TKD nasional. Jumlah tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp98.208,5 miliar dan TKD sebesar Rp210.017,0 miliar. Realisasi terbesar belanja tersebut berada di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp61.552,9 miliar, diikuti Provinsi Aceh sebesar Rp47.990,9 miliar, dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp43.815,7 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Sumatera memiliki proporsi terbesar kedua setelah wilayah Jawa dengan rata-rata Rp99.116,9 miliar dalam kurun waktu 2019-2021. Pada tahun 2021 Belanja K/L di Wilayah Sumatera terealisasi sebesar Rp98.208,5 miliar pada

**GAMBAR 4.6**  
**REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH SUMATERA TAHUN 2021**

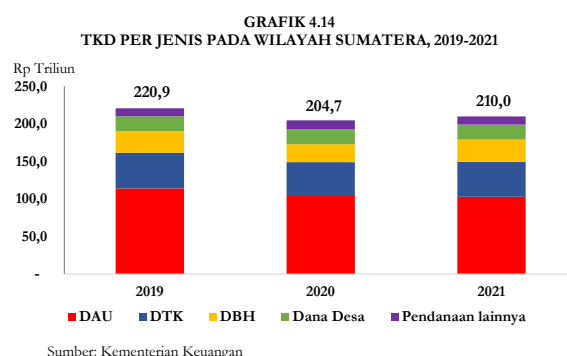


tahun 2021, sehingga berkontribusi sebesar 8,2 persen terhadap total Belanja K/L. Realisasi yang cukup besar di wilayah Sumatera disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) jumlah penduduk di wilayah Sumatera adalah terbesar kedua setelah Jawa; (2) terdapat dua lembaga negara yang bertempat di wilayah Sumatera yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB-PB Sabang) serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB-PB Batam) serta; (3) jumlah provinsi yang paling banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sumatera mencapai Rp1.915,8 miliar atau 23,5 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp1.045,3 miliar untuk kegiatan penyaluran benih padi, jaringan irigasi, insentif penyuluh pertanian, pekarangan pangan lestari, dan kawasan padi serta cetak sawah. Selain itu, terdapat juga dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian PUPR sebesar Rp316,7 miliar untuk operasi dan pemeliharaan irigasi serta preservasi jalan dan jembatan. Selanjutnya realisasi *output* strategis pada tahun 2021 untuk wilayah Sumatera dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

Sejalan dengan Belanja K/L, realisasi TKD memiliki proporsi terbesar kedua setelah wilayah Jawa dengan rata-rata Rp211.858,5 miliar dalam kurun waktu 2019-2021. Realisasi TKD pada tahun 2021 mencapai Rp210.017,0 miliar atau 26,7 persen dari total TKD nasional. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, DBH, dan Dana Desa. Untuk

komposisi TKD pada wilayah Sumatera dapat dilihat pada **Grafik 4.14**.



Rata-rata realisasi DAU dalam kurun waktu 2019-2021 mencapai Rp107.022,9 miliar atau 27,2 persen dari total DAU nasional dan merupakan porsi terbesar kedua setelah Jawa. Realisasi DAU tahun 2021 mencapai Rp102.907,5 miliar dan merupakan komponen terbesar TKD pada wilayah Sumatera. Sama halnya dengan DAU, proporsi DBH untuk wilayah Sumatera terhadap DBH nasional dalam kurun waktu 2019-2021 merupakan terbesar kedua setelah wilayah Jawa yaitu mencapai rata-rata 26,1 persen dari total DBH nasional, dengan rata-rata per tahun mencapai Rp27.412,9 miliar. Realisasi DBH di Sumatera pada tahun 2021 mencapai Rp29.433,3 miliar. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan, terutama didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang cukup besar yaitu minyak dan gas bumi serta batubara.

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Sumatera terhadap Dana Transfer Khusus nasional dalam kurun waktu 2019-2021 mencapai rata-rata 25,4 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp46.421,5 miliar. Realisasi DAK Fisik dalam kurun waktu 2019-2021 di Sumatera mencapai rata-rata Rp15.413,9

**TABEL 4.1**  
**REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH SUMATERA TAHUN 2021**

| No. | Sektor              | <i>Output</i>                                                  | Jumlah     |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Pendidikan          | a. Rehabilitasi Sarana Pendidikan (unit)                       | 77         |
|     |                     | b. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang)                      | 90.938     |
|     |                     | c. Bantuan Operasi Sekolah (orang)                             | 1.805.658  |
|     |                     | d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang)                       | 258.394    |
|     |                     | e. Program Indonesia Pintar (orang)                            | 4.862.962  |
| 2.  | Kesehatan           | a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket)                             | 56         |
|     |                     | b. Pengadaan Alkes (unit)                                      | 2.765      |
|     |                     | c. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)                     | 3.182      |
|     |                     | d. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket)               | 30         |
|     |                     | e. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantina Kesehatan (paket)      | 104        |
|     |                     | f. Layanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas (orang) | 1.530.305  |
|     |                     | g. PBI/JKN                                                     | 18.718.433 |
|     |                     | h. Pemeriksaan Sampel Obat-Obatan (sampel)                     | 17.989     |
|     |                     | i. Sarana Distribusi Obat-Obatan (sampel)                      | 10.451     |
|     |                     | j. Desa Pangan Aman (desa)                                     | 132        |
|     |                     | k. Penyidikan Perkara Bidang Obat-Obatan dan Makanan (sampel)  | 58         |
|     |                     | l. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (sekolah)        | 399        |
|     |                     | m. Pemeriksaan Sampel Makanan (sampel)                         | 6.042      |
|     |                     | n. Pasar Aman (pasar)                                          | 57         |
| 3.  | Infrastruktur       | a. Pembangunan Bendungan (unit)                                | 1          |
|     |                     | b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)                         | 1.630      |
|     |                     | c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)                           | 50,4       |
|     |                     | d. Pembangunan Jembatan (m)                                    | 3.206      |
|     |                     | e. Pembangunan Jalan (km)                                      | 114,9      |
|     |                     | f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)            | 37.145     |
|     |                     | g. Bandar Udara (paket)                                        | 2          |
|     |                     | h. Pemeliharaan Jembatan (m)                                   | 7.742,0    |
|     |                     | i. Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (SR)                         | 18.425     |
| 4.  | Perlindungan Sosial | a. Bantuan Korban Bencana Sosial (orang)                       | 455        |
|     |                     | b. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (orang)  | 4.545      |
|     |                     | c. Kartu Sembako (keluarga)                                    | 3.365.912  |
|     |                     | d. Pemberdayaan Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KK)         | 500        |
|     |                     | e. Program Keluarga Harapan (keluarga)                         | 2.125.235  |
| 5.  | Ketahanan Pangan    | a. Kawasan Padi (Ha)                                           | 46.179     |
|     |                     | b. Kawasan Jagung (Ha)                                         | 4.549      |
|     |                     | c. Kawasan Bawang Merah (unit)                                 | 899        |
|     |                     | d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)                          | 450.178    |
|     |                     | e. Jaringan Irigasi Tersier (unit)                             | 1.143      |

Sumber: Kementerian Keuangan

miliar, terbesar dibanding wilayah lainnya. Realisasi DAK Fisik di wilayah Sumatera pada tahun 2021 mencapai Rp15.191,9 miliar. Sebagian besar DAK Fisik di wilayah Sumatera merupakan realisasi DAK Fisik di bidang pendidikan (32,2 persen), bidang kesehatan (28,0 persen), dan bidang jalan (19,4 persen). Adapun capaian pembangunan melalui pendanaan DAK Fisik di wilayah Sumatera tahun 2021, antara lain: (1) peningkatan jalan sepanjang 699 km dan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan sepanjang 243 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 49.667 Ha

dan pembangunan jaringan irigasi seluas 4.286 Ha; serta (3) perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (JP) sebanyak 68.896 Sambungan Rumah (SR), pembangunan SPAM JP sebanyak 35.703 SR, serta peningkatan SPAM JP sebanyak 27.349 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2019-2021 merupakan terbesar kedua setelah wilayah Jawa, yaitu mencapai rata-rata 24,7 persen dari total DAK Nonfisik nasional, dengan rata-rata



pertahun mencapai Rp31.007,7 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Sumatera pada tahun 2021 mencapai Rp31.557,1 miliar, sebagian besar merupakan realisasi DAK Nonfisik untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD (44,9 persen) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (39,1 persen).

Pendanaan lainnya di wilayah Sumatera memiliki realisasi terbesar kedua selama kurun waktu 2019-2021 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp11.176,3 miliar atau 31,8 persen dari pendanaan lainnya nasional. Besarnya nilai tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp7.555,8 miliar. Pendanaan lainnya di wilayah Sumatera bersumber dari DID. Dari sisi penerima DID, Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan realisasi DID terbesar di Sumatera yang mencapai Rp519,2 miliar. Sebanyak 78,7 persen pemerintah daerah di Sumatera menerima DID TA 2021, dengan rata-rata alokasi per daerah sebesar Rp20,7 miliar. Pemda penerima tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp65,9 miliar dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp63,8 miliar.

Di wilayah Sumatera, realisasi Dana Desa tahun 2021 mencapai Rp19.992,4 miliar, mencapai 27,8 persen realisasi Dana Desa nasional, terbesar kedua setelah wilayah Jawa, dengan jumlah desa penerima sebanyak 23.045 desa pada 10 provinsi dan 131 pemda. Pada tahun 2021, penggunaan terbesar Dana Desa terdapat pada bidang pelaksanaan pembangunan desa (46,0 persen). Selain itu, Dana Desa juga digunakan untuk bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak (32,38 persen) dengan prioritas penanganan Covid-19 melalui program Bantuan Langsung Tunai

(BLT) Desa. BLT Desa disalurkan kepada 3,97 juta KPM dengan nilai total mencapai Rp1,1 triliun.

#### **4.8.2 Wilayah Jawa**

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, wilayah Jawa memiliki sasaran pembangunan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama, kegiatan industri dan jasa, lumbung pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan, industri manufaktur, perdagangan besar dan eceran, serta pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut, Jawa menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas layanan birokrasi dan perizinan agar menarik lebih banyak investasi, mempertahankan hasil sektor pertanian di tengah meningkatnya alih fungsi lahan ke arah industrial, meningkatkan produktivitas dan pemerataan kesejahteraan di tengah kepadatan dan pertumbuhan populasi yang tinggi, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, serta pemanfaatan dan pengelolaan lahan subur di sekitar gunung api yang aktif untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Wilayah Jawa memiliki jumlah penduduk sebanyak 153,57 juta jiwa atau 56,07 persen dari jumlah penduduk nasional. Pada tahun 2021, perekonomian Jawa mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp9.814,99 triliun atau 57,89 persen dari PDB nasional. Inflasi Wilayah Jawa tahun 2021 sebesar 1,75 persen dengan inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 2,45 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,53 persen. Dari sisi kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM dengan capaian IPM tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 81,11 dan terendah Provinsi Jawa Timur 72,14. Jumlah

penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dari 14,75 juta orang menjadi 14,02 juta orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 11,91 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,67 persen. Jumlah pengangguran turun dibandingkan tahun 2020 dari 6,38 juta orang menjadi 5,95 juta orang. Tingkat pengangguran tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 9,82 persen, sedangkan terendah di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 4,56 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,436, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Banten sebesar 0,363.

Sektor unggulan wilayah Jawa antara lain sektor Industri Pengolahan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 28,03 persen, Perdagangan Besar dan Eceran dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 15,86 persen, dan Konstruksi sebesar 10,15 persen. Selain itu, wilayah Jawa memiliki sektor potensial yaitu sektor Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 10,26 persen dalam tiga tahun terakhir.

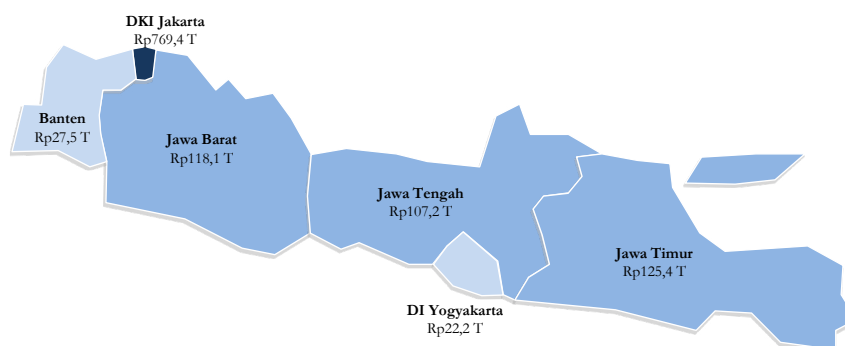
Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan

perekonomian di wilayah Jawa dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan untuk PIP, KIP, BOS, TPG PNS dan non PNS, serta bantuan kuota internet. Selanjutnya, pada bidang kesehatan antara lain berupa klaim pembayaran pasien Covid-19, PBI/JKN, penyediaan obat-obatan, serta pengadaan alat dan bahan kesehatan, pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan bendungan, jalan, jembatan, jaringan irigasi, perbaikan kondisi sanitasi dan persampahan, serta pembangunan rumah susun dan rumah khusus.

Dari sisi fiskal, di tahun 2019 sampai dengan 2021, wilayah Jawa berkontribusi terhadap pendapatan negara rata-rata sebesar 88,6 persen dari total nasional, dan dengan kontribusi belanja negara dengan rata-rata sebesar 71,9 persen dari belanja nasional. Pembangunan di wilayah Jawa terus berlanjut untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 52,91 persen dan 65,35 persen dari angka nasional di tahun 2021.

Wilayah Jawa mencatat rata-rata pendapatan negara sebesar Rp1.670.672,8 miliar sepanjang tahun 2019-2021. Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Jawa pada tahun 2021 mencapai

GAMBAR 4.7  
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH JAWA TAHUN 2021



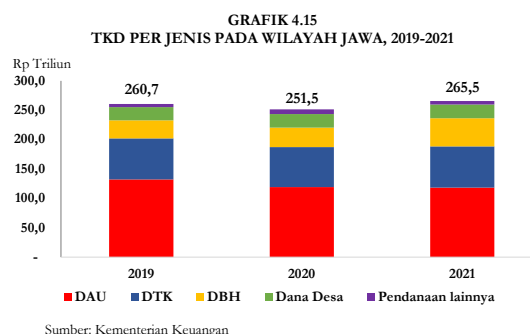
Rp1.781.687,9 miliar. Pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 75,5 persen, disusul dengan kontribusi PNPB sebesar 24,2 persen, dan hibah sebesar 0,3 persen.

Pada tahun 2021, wilayah Jawa merupakan wilayah yang memiliki proporsi belanja negara yang berasal dari Belanja K/L dan TKD terbesar yaitu mencapai 60,6 persen dari total Belanja K/L dan TKD. Hal ini disebabkan karena Jawa memiliki jumlah penduduk yang paling besar di Indonesia, sehingga jumlah sasaran penerima manfaat menjadi lebih banyak di Jawa. Selain itu, terdapat skema pencairan yang dilakukan secara terpusat, meskipun penerima manfaat dapat berada di luar wilayah Jawa. Realisasi belanja negara tahun 2021 yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD mencapai Rp1.196.809,0 miliar, yang terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp931.299,9 miliar dan TKD sebesar Rp265.509,2 miliar. Realisasi terbesar dari belanja tersebut berada di Provinsi DKI Jakarta lalu diikuti Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa memiliki proporsi yang paling besar apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya dengan rata-rata Rp923.969,2 miliar atau 75,8 persen dalam tiga tahun terakhir. Realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa pada tahun 2021 mencapai Rp931.299,9 miliar. Tingginya porsi realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) kegiatan-kegiatan operasional 86 K/L akan tercatat di wilayah Jawa terutamanya di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara; (2) jumlah penduduk sebagian besar berada di wilayah Jawa; (3) terdapat banyak kawasan industri di wilayah Jawa sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih banyak.

Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Jawa mencapai Rp2.127,2 miliar atau 26,1 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp1.269,8 miliar antara lain untuk penyaluran benih padi dan jagung, optimalisasi reproduksi, jaringan irigasi, kawasan kedelai, pekarangan pangan lestari, e-RDKK untuk data penerima pupuk bersubsidi, insentif penyuluh pertanian, dan areal pengendalian OPT tanaman pangan. Selain itu, Kementerian PUPR membiayai kegiatan sebesar Rp473,8 miliar untuk operasi dan pemeliharaan irigasi, serta preservasi jalan dan jembatan. Kementerian Perdagangan membiayai kegiatan sebesar Rp129,2 miliar untuk pembangunan/revitalisasi pasar rakyat. Selanjutnya realisasi *output* strategis pada tahun 2021 untuk wilayah Jawa dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

Selanjutnya, rata-rata realisasi TKD dalam kurun waktu 2019-2021 di wilayah Jawa sebesar Rp259.219,3 miliar atau 32,9 persen dari seluruh TKD dan merupakan porsi terbesar realisasi TKD. Realisasi TKD di wilayah Jawa pada tahun 2021 mencapai Rp265.509,2 miliar. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, DBH, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Untuk komposisi TKD pada wilayah Jawa dapat dilihat pada **Grafik 4.15**.



TABEL 4.2  
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH JAWA TAHUN 2021

| No. | Sektor              | Output                                                         | Jumlah     |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Pendidikan          | a. Rehabilitasi Sarana Pendidikan (unit)                       | 114        |
|     |                     | b. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang)                      | 446.789    |
|     |                     | c. Bantuan Operasi Sekolah (orang)                             | 5.544.473  |
|     |                     | d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang)                       | 496.760    |
|     |                     | e. Program Indonesia Pintar (orang)                            | 10.632.483 |
| 2.  | Kesehatan           | a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket)                             | 323        |
|     |                     | b. Pengadaan Alkes (unit)                                      | 6.245      |
|     |                     | c. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)                     | 4.898      |
|     |                     | d. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket)               | 79         |
|     |                     | e. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket)    | 101        |
|     |                     | f. Layanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas (orang) | 8.018.484  |
|     |                     | g. PBI/JKN (orang)                                             | 96.531.128 |
|     |                     | h. Pemeriksaan Sampel Obat-Obatan (sampel)                     | 52.792.275 |
|     |                     | i. Sarana Distribusi Obat-Obatan (sampel)                      | 12.529     |
|     |                     | j. Desa Pangan Aman (desa)                                     | 7.331      |
|     |                     | k. Penyidikan Perkara Bidang Obat-Obatan dan Makanan (sampel)  | 97         |
|     |                     | l. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (sekolah)        | 52         |
|     |                     | m. Pemeriksaan Sampel Makanan (sampel)                         | 249        |
|     |                     | n. Pasar Aman (pasar)                                          | 4.972      |
| 3.  | Infrastruktur       | a. Pembangunan Bendungan (unit)                                | 6          |
|     |                     | b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)                         | 4.223      |
|     |                     | c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)                           | 27,2       |
|     |                     | d. Pembangunan Jembatan (m)                                    | 8.450,3    |
|     |                     | e. Pembangunan Jalan (km)                                      | 122,8      |
|     |                     | f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)            | 67.875     |
|     |                     | g. Bandar Udara (paket)                                        | 1          |
|     |                     | h. Pemeliharaan Jembatan (m)                                   | 5.448      |
|     |                     | i. Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (SR)                         | 91.596     |
| 4.  | Perlindungan Sosial | a. Bantuan Korban Bencana Sosial (orang)                       | 53.513     |
|     |                     | b. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (orang)  | 51.677     |
|     |                     | c. Kartu Sembako (keluarga)                                    | 11.670.654 |
|     |                     | d. Program Keluarga Harapan (keluarga)                         | 5.521.735  |
| 5.  | Ketahanan Pangan    | a. Kawasan Padi (Ha)                                           | 8.700      |
|     |                     | b. Kawasan Jagung (Ha)                                         | 5.770      |
|     |                     | c. Kawasan Bawang Merah (unit)                                 | 833        |
|     |                     | d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)                          | 2.254.122  |
|     |                     | e. Jaringan Irigasi Tersier (unit)                             | 2.361      |

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2019 - 2021 di wilayah Jawa rata-rata sebesar Rp123.141,2 miliar atau 31,3 persen dari total DAU nasional dan merupakan porsi terbesar. Realisasi DAU di wilayah Jawa pada tahun 2021 mencapai Rp118.151,9 miliar. Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak menerima DAU karena memiliki kemandirian fiskal yang sangat tinggi.

Sama halnya dengan DAU, proporsi DBH untuk wilayah Jawa terhadap DBH nasional dalam kurun waktu 2019-2021 merupakan yang terbesar mencapai rata-rata 35,5 persen dari total DBH nasional, yaitu Rp37.302,4 miliar. Realisasi DBH di wilayah Jawa pada

tahun 2021 mencapai Rp47.689,9 miliar. Daerah penerima terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp19.867,6 miliar atau 41,7 persen dari total DBH di pulau Jawa.

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Jawa terhadap Dana Transfer Khusus nasional dalam kurun waktu 2019-2021 mencapai rata-rata 38,0 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp69.343,2 miliar. Realisasi Dana Transfer Khusus di wilayah Jawa pada tahun 2021 mencapai Rp70.304,9 miliar.

Realisasi DAK Fisik dalam kurun waktu 2019-2021 di Jawa mencapai rata-rata Rp11.218,5 miliar atau 19,6 persen dari DAK Fisik

nasional, terbesar kedua. Realisasi DAK Fisik di wilayah Jawa pada tahun 2021 mencapai Rp11.740,5 miliar. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi di bidang pendidikan (35,2 persen) dan bidang kesehatan (31,4 persen). DAK Fisik di wilayah Jawa digunakan antara lain untuk: (1) peningkatan jalan sepanjang 392 km dan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan sepanjang 139,5 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 67.703 Ha dan peningkatan jaringan irigasi seluas 795 Ha; dan (3) pembangunan SPAM JP 31.771 SR, peningkatan SPAM JP sebanyak 47.831 SR, dan perluasan SPAM JP sebanyak 39.686 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Jawa terhadap DAK Nonfisik nasional dalam kurun waktu 2019-2021 merupakan terbesar dari wilayah lain yaitu mencapai rata-rata 46,4 persen dari total DAK Nonfisik nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp58.124,7 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Jawa tahun 2021 mencapai Rp58.564,7 miliar, sebagian besar merupakan realisasi TPG PNSD (43,4 persen) dan BOS (44,8 persen).

Pendanaan Lainnya di wilayah Jawa memiliki realisasi terbesar ketiga selama kurun waktu 2019-2021 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp6.420,8 miliar atau 18,3 persen dari pendanaan lainnya nasional. Pendanaan lainnya di wilayah Jawa bersumber dari DID dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta. Dari sisi penerima DID, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi penerima DID terbesar di Jawa pada tahun 2021 yaitu mencapai Rp1.506,4 miliar (37 pemda penerima DID). Pemda penerima DID untuk wilayah Jawa mencapai 96,6 persen dari seluruh pemda di Jawa dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp39,1 miliar dimana penerima DID tertinggi adalah Kabupaten Malang sebesar Rp100,5 miliar dan

Kabupaten Mojokerto sebesar Rp88,8 miliar. Pendanaan lainnya dari TKD untuk wilayah Jawa yang berasal dari Dana Keistimewaan DIY terealisasi sebesar Rp1.320,0 untuk tahun 2021, atau 100,0 persen dari pagunya.

Realisasi Dana Desa tahun 2021 di wilayah Jawa mencapai Rp23.386,5 miliar, yang merupakan proporsi Dana Desa terbesar mencapai 32,5 persen dari total Dana Desa nasional, dengan jumlah desa penerima sebanyak 22.475 desa. Pada tahun 2021, penggunaan terbesar Dana Desa terdapat pada pelaksanaan pembangunan desa (49,0 persen). Selain itu, Dana Desa juga digunakan untuk bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa (34,9 persen) dalam rangka penanggulangan Covid-19. BLT Desa disalurkan kepada 1,84 juta KPM dengan nilai total mencapai Rp6.612,9 miliar.

#### **4.8.3 Wilayah Kalimantan**

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Kalimantan memiliki sasaran pembangunan sebagai lumbung energi nasional, paru-paru dunia, pengembangan komoditas unggulan perkebunan, industri manufaktur, batubara, pengilangan migas, kayu, angkutan air dan penyeberangan, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama baru. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kalimantan menghadapi tantangan dalam pemanfaatan SDA terutama pertambangan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, mendorong partisipasi penduduk dalam pendidikan agar dapat mengelola potensi SDA yang dimiliki wilayah yang menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya hutan yang mulai gencar dilakukan alih fungsi sebagai lahan eksplorasi pertambangan.



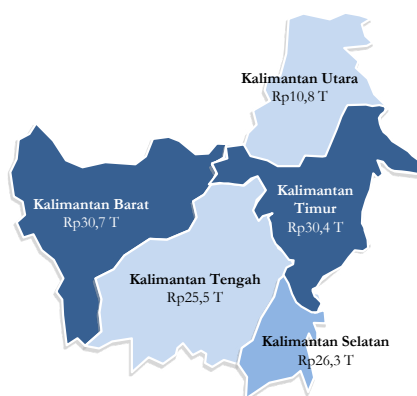
Wilayah Kalimantan memiliki jumlah penduduk sebanyak 16,79 juta jiwa atau 6,13 persen dari jumlah penduduk nasional. Pada tahun 2021, perekonomian wilayah Kalimantan tumbuh sebesar 3,2 persen dengan nominal PDRB Rp1.399,7 triliun atau 8,3 persen dari PDB nasional. Pada tahun 2021, inflasi di Wilayah Kalimantan sebesar 2,26 persen. Inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 3,32 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1,45 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, provinsi dengan IPM terendah adalah Kalimantan Barat dengan angka 67,90, sedangkan tertinggi adalah Kalimantan Timur dengan angka 76,88. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dari 1,02 juta orang menjadi 975,41 ribu orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,84 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,56 persen. Jumlah pengangguran tahun 2021 adalah sebanyak 469,56 ribu orang, meningkat 8,87 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran di Wilayah Kalimantan sebesar 5,55 persen dengan tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,83 persen, sedangkan terendah di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,53

persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,331, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara 0,285.

Sektor unggulan wilayah Kalimantan antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 29,53 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 16,23 persen, dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,65 persen. Sementara itu, sektor potensial wilayah Kalimantan adalah sektor Industri Pengolahan.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan untuk rehabilitasi sarana pendidikan, BOS, TPG, KIP, PIP, dan kuota internet. Bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan alat dan obat kontrasepsi, pengadaan alat dan bahan kesehatan, serta layanan kesehatan untuk aktivitas transportasi. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan jalan, jembatan, embung, dan jaringan irigasi; perbaikan kondisi sanitasi dan persampahan; bantuan stimulan perumahan swadaya.

GAMBAR 4.8  
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2021





Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya Pemerintah dalam membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

Dari sisi fiskal, pada tahun 2019-2021, wilayah Kalimantan berkontribusi terhadap pendapatan negara rata-rata sebesar 2,5 persen dari total nasional, dan dengan kontribusi belanja negara dengan rata-rata sebesar 4,8 persen dari belanja nasional. Pembangunan di wilayah Kalimantan terus berlanjut untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 3,68 persen dan 5,16 persen dari angka nasional di tahun 2021.

Wilayah Kalimantan mencatat pendapatan negara rata-rata sebesar Rp47.045,8 miliar dalam kurun waktu 2019-2021. Realisasi pendapatan tahun 2021 di wilayah Kalimantan mencapai Rp51.582,7 miliar. Pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 91,4 persen, disusul dengan kontribusi PNBPN sebesar 8,6 persen.

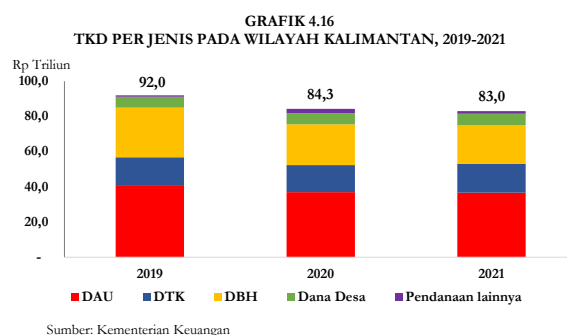
Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2021 di wilayah Kalimantan mencapai Rp123.658,1 miliar atau 6,3 persen dari total Belanja K/L dan TKD nasional. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp40.630,8 miliar dan TKD sebesar Rp83.027,3 miliar. Realisasi terbesar belanja tersebut berada di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp30.688,8 miliar, lalu diikuti Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp30.363,7 miliar, dan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp26.343,0 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Kalimantan memiliki proporsi terbesar keempat nasional dengan rata-rata Rp37.357,2 miliar atau 3,6 persen selama tahun 2019-2021. Realisasi

Belanja K/L di wilayah Kalimantan tahun 2021 mencapai Rp40.630,8 miliar atau 3,4 persen dari total realisasi Belanja K/L nasional. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Kalimantan mencapai Rp1.339,5 miliar atau 16,5 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp794,43 miliar antara lain untuk kegiatan cetak sawah, kawasan padi, dan penyaluran benih padi. Selain itu, Kementerian PUPR juga membiayai kegiatan sebesar Rp205,5 miliar untuk preservasi jalan dan jembatan, operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi, serta jalan strategis.

Selanjutnya realisasi *output* strategis pada tahun 2021 untuk wilayah Kalimantan dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

Realisasi TKD rata-rata dalam kurun waktu 2019-2021 di wilayah Kalimantan sebesar Rp86.431,4 miliar atau 11,0 persen dari seluruh TKD dan merupakan porsi terbesar kelima realisasi TKD. Realisasi TKD di wilayah Kalimantan tahun 2021 mencapai Rp83.027,3 miliar. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DBH, DTK, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Untuk komposisi TKD pada wilayah Kalimantan dapat dilihat pada **Grafik 4.16**.



**TABEL 4.3**  
**REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2021**

| No. | Sektor              | <i>Output</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah                                                                                       |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pendidikan          | a. Rehabilitasi Sarana Pendidikan (unit)<br>b. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang)<br>c. Bantuan Operasi Sekolah (orang)<br>d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang)<br>e. Program Indonesia Pintar (orang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23<br>16.999<br>448.975<br>67.816<br>1.130.768                                               |
| 2.  | Kesehatan           | a. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)<br>b. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket)<br>c. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket)<br>d. Layanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas (orang)<br>e. PBI/JKN (orang)<br>f. Pemeriksaan Sampel Obat-Obatan (sampel)<br>g. Sarana Distribusi Obat-Obatan (sampel)<br>h. Desa Pangan Aman (desa)<br>i. Penyidikan Perkara Bidang Obat-Obatan dan Makanan (sampel)<br>j. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (sekolah)<br>k. Pemeriksaan Sampel Makanan (sampel)<br>l. Pasar Aman (pasar) | 864<br>8<br>43<br>2.654.825<br>4.130.131<br>6.131<br>2.741<br>50<br>35<br>183<br>2.359<br>18 |
| 3.  | Infrastruktur       | a. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)<br>b. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)<br>c. Pembangunan Jembatan (m)<br>d. Pembangunan Jalan (km)<br>e. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)<br>f. Bandar Udara (paket)<br>g. Pemeliharaan Jembatan (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 713<br>32,4<br>3.921,8<br>203,4<br>12.544<br>7<br>16.981                                     |
| 4.  | Perlindungan Sosial | a. Bantuan Korban Bencana Sosial (orang)<br>b. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (orang)<br>c. Kartu Sembako (keluarga)<br>d. Pemberdayaan Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KK)<br>e. Program Keluarga Harapan (keluarga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 261<br>2.336<br>678.559<br>328<br>426.477                                                    |
| 5.  | Ketahanan Pangan    | a. Kawasan Padi (Ha)<br>b. Kawasan Bawang Merah (unit)<br>c. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)<br>d. Jaringan Irigasi Tersier (unit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70.812<br>310<br>67.013<br>250                                                               |

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2019-2021 di wilayah Kalimantan memiliki rata-rata sebesar Rp38.025,0 miliar atau 9,7 persen dari seluruh DAU. Realisasi DAU di wilayah Kalimantan tahun 2021 mencapai Rp36.614,7 miliar. Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Kalimantan terhadap DBH nasional dalam kurun waktu 2019-2021 mencapai rata-rata 23,3 persen dari total DBH nasional, yaitu Rp24.457,9 miliar. Realisasi DBH di wilayah Kalimantan tahun 2021 mencapai Rp21.990,7

miliar. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Kalimantan terhadap Dana Transfer Khusus nasional dalam kurun waktu 2019-2021 mencapai rata-rata 8,8 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp16.408,6 miliar. Realisasi Dana Transfer Khusus di wilayah Kalimantan mencapai Rp16.461,0 miliar.

Realisasi DAK Fisik dalam kurun 2019-2021 di Kalimantan mencapai rata-rata Rp6.456,4 miliar atau 11,3 persen dari total DAK Fisik nasional, terbesar kelima. Realisasi DAK Fisik di wilayah Kalimantan tahun 2021 mencapai Rp6.691,0 miliar. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi di bidang kesehatan (31,8 persen) dan bidang pendidikan (27,8 persen). Selanjutnya, realisasi *output* DAK Fisik Tahun 2021 wilayah Kalimantan sebagai berikut: (1) peningkatan jalan sepanjang 260 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 28.455 Ha dan peningkatan jaringan irigasi seluas 1.715 Ha; dan (3) pembangunan SPAM JP sebanyak 8.710 Ha, perluasan SPAM JP sebanyak 28.477 SR, serta peningkatan SPAM JP sebanyak 9.936 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Kalimantan terhadap DAK Nonfisik nasional dalam kurun waktu 2019-2021 merupakan terbesar keempat dengan rata-rata 7,6 persen dari total DAK Nonfisik nasional mencapai Rp9.592,2 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Kalimantan tahun 2021 mencapai Rp9.769,9 miliar, sebagian besar merupakan realisasi DAK Non Fisik untuk TPG PNSD (41,8 persen) dan BOS (38,0 persen).

Pendanaan lainnya di wilayah Kalimantan selama kurun waktu 2019-2021 memiliki rata-rata realisasi sebesar Rp1.610,9 miliar atau 4,6 persen dari total pendanaan lainnya nasional, terkecil kedua. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari DID dengan realisasi pada tahun 2021 mencapai Rp1.544,2 miliar. Dari sisi penerima DID, Provinsi Kalimantan Timur menerima DID terbesar di Kalimantan yang mencapai Rp448,3 miliar (10 pemda penerima DID). Sebanyak 86,9 persen pemda di

Kalimantan menerima DID TA 2021, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp25,3 miliar, dimana penerima tertinggi adalah Kota Balikpapan sebesar Rp84,2 miliar dan Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp72,2 miliar.

Di wilayah Kalimantan, realisasi Dana Desa mencapai Rp6.416,8 miliar atau 8,9 persen dari total realisasi Dana Desa nasional, terbesar kelima dengan jumlah desa penerima sebanyak 6.616 desa yang tersebar di 5 provinsi dan 47 pemda. Penggunaan terbesar Dana Desa di tahun 2021 adalah untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa (53,0 persen). Selain itu, Dana Desa juga digunakan untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa (30,3 persen) dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19. BLT Desa disalurkan kepada 450.294 KPM dengan nilai total mencapai Rp1.620,2 miliar.

#### 4.8.4 Wilayah Sulawesi

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Sulawesi memiliki sasaran pembangunan sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung (*hub*) perdagangan di Kawasan Timur Indonesia, lumbung pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan, perikanan, dan industri pengolahan barang galian bukan logam. Untuk mencapai sasaran tersebut, Sulawesi menghadapi tantangan dalam peningkatan produktivitas dan manajemen budidaya sektor perikanan dan kelautan, mempertahankan budaya dan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan yang diiringi pemanfaatan dan adopsi teknologi agar dapat meningkatkan produktivitas dan budidaya para nelayan, serta pemanfaatan lokasi strategis Sulawesi sebagai pintu gerbang masuk KTI, di antaranya sebagai hub konektivitas arus barang dan orang.

Wilayah Sulawesi memiliki jumlah penduduk sebanyak 20,25 juta jiwa atau 7,39 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2021, perekonomian Sulawesi tumbuh sebesar 5,7 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp1.168,1 triliun atau 6,9 persen dari PDB nasional. Pada tahun 2021, inflasi wilayah Sulawesi mencapai 2,47 persen, inflasi tertinggi dialami Provinsi Sulawesi Barat sebesar 4,39 persen, sedangkan terendah dialami Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,20 persen. Dari sisi kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM, dengan angka IPM tertinggi dicatat oleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 73,30, sedangkan terendah dicatat Provinsi Sulawesi Barat dengan angka 66,36. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dari 2,06 juta orang menjadi 2,01 juta orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,04 persen. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 15,41 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 7,36 persen. Jumlah pengangguran tahun 2021 sebanyak 491,56 ribu orang, turun 38,29 ribu orang dari tahun sebelumnya dengan tingkat pengangguran sebesar 4,97 persen. Tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 7,06 persen sedangkan terendah di Provinsi Gorontalo sebesar 3,01 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 0,409, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,326.

Sektor unggulan wilayah Sulawesi antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 23,27 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 15,77 persen, Konstruksi sebesar 12,64 persen, serta Perdagangan Besar Dan Eceran sebesar 12,15 persen. Sementara

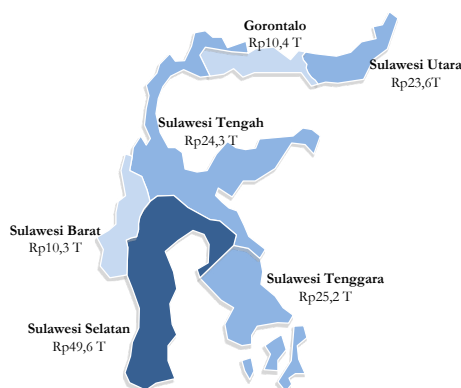
itu, sektor potensial wilayah Sulawesi antara lain sektor Industri Pengolahan dengan rata-rata laju pertumbuhan dalam tiga tahun sebesar 14,90 persen serta Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata laju pertumbuhan dalam tiga tahun sebesar 8,60 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Sulawesi dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan dalam untuk rehabilitasi sarana pendidikan, TPG, BOS, KIP, PIP, dan bantuan kuota internet. Bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan alkes dan obat-obatan habis pakai, serta pengadaan alat dan bahan kesehatan, sedangkan pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan bendungan, perbaikan kondisi sanitasi dan persampahan, serta rumah susun dan rumah khusus. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah dalam membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

Dari sisi fiskal, di tahun 2019-2021, wilayah Sulawesi berkontribusi terhadap pendapatan negara rata-rata sebesar 1,4 persen dari total pendapatan negara nasional, dan dengan kontribusi belanja negara dengan rata-rata sebesar 5,6 persen dari total belanja negara nasional. Pembangunan di wilayah Sulawesi terus berlanjut untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 7,57 persen dan 5,40 persen dari angka nasional di tahun 2021.

Wilayah Sulawesi mencatat rata-rata pendapatan negara sebesar Rp25.894,7 miliar dalam kurun waktu 2019-2021 atau sekitar 1,4 persen dari total pendapatan negara. Realisasi

GAMBAR 4.9  
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH SULAWESI TAHUN 2021



pendapatan negara di wilayah Sulawesi tahun 2021 mencapai Rp28.939,2 miliar. Pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 81,9 persen, disusul dengan kontribusi PNBPN sebesar 18,1 persen.

Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2021 di wilayah Sulawesi mencapai Rp143.383,2 miliar atau 7,3 persen dari total Belanja K/L dan TKD. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp51.750,5 miliar dan TKD sebesar Rp91.632,7 miliar. Realisasi terbesar belanja tersebut berada pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp49.566,1 miliar, lalu diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp25.199,0 miliar, dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp24.314,9 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Sulawesi memiliki proporsi terbesar ketiga dengan rata-rata Rp50.367,6 miliar atau 4,8 persen dalam tiga tahun terakhir. Realisasi Belanja K/L di wilayah Sulawesi tahun 2021 mencapai Rp51.705,5 miliar. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sulawesi mencapai Rp1.614,2 miliar

atau 19,8 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp881,2 miliar untuk kegiatan penyaluran benih padi, jaringan irigasi, insentif penyuluh pertanian, pekarangan pangan lestari, dan sarana pascapanen tanaman pangan. Selain itu, Kementerian PUPR juga turut membiayai kegiatan sebesar Rp250,6 miliar untuk operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi serta preservasi jalan dan jembatan; dan Kementerian Perdagangan sebesar Rp150,5 miliar untuk pembangunan/revitalisasi pasar rakyat. Selanjutnya realisasi *output* strategis pada tahun 2021 untuk wilayah Sulawesi dapat dilihat pada **Tabel 4.4**.

Realisasi TKD rata-rata dalam kurun waktu 2019-2021 di wilayah Sulawesi sebesar Rp91.315,8 miliar atau 11,6 persen dari seluruh TKD dan merupakan porsi terbesar ketiga realisasi TKD. Realisasi TKD di wilayah Sulawesi tahun 2021 mencapai Rp91.632,7 miliar. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, Dana Desa, DBH, dan

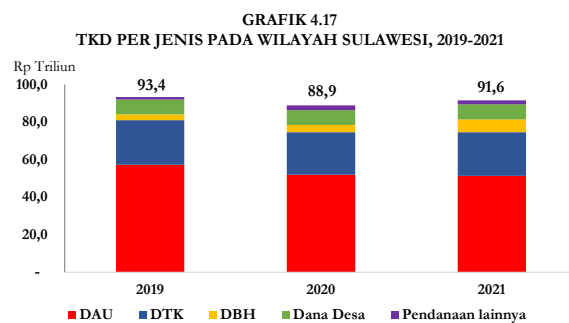
TABEL 4.4  
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH SULAWESI TAHUN 2021

| No. | Sektor              | Output                                                         | Jumlah    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Pendidikan          | a. Rehabilitasi Sarana Pendidikan (unit)                       | 40        |
|     |                     | b. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang)                      | 27.994    |
|     |                     | c. Bantuan Operasi Sekolah (orang)                             | 497.254   |
|     |                     | d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang)                       | 166.071   |
|     |                     | e. Program Indonesia Pintar (orang)                            | 1.818.434 |
| 2.  | Kesehatan           | a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket)                             | 61        |
|     |                     | b. Pengadaan Alkes (unit)                                      | 1.901     |
|     |                     | c. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)                     | 1.437     |
|     |                     | d. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket)               | 12        |
|     |                     | e. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantina Kesehatan (paket)      | 41        |
|     |                     | f. Layanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas (orang) | 356.240   |
|     |                     | g. PBI/JKN (orang)                                             | 7.846.104 |
|     |                     | h. Pemeriksaan Sampel Obat-Obatan (sampel)                     | 7.771     |
|     |                     | i. Sarana Distribusi Obat-Obatan (sampel)                      | 4.359     |
|     |                     | j. Desa Pangan Aman (desa)                                     | 72        |
|     |                     | k. Penyidikan Perkara Bidang Obat-Obatan dan Makanan (sampel)  | 48        |
|     |                     | l. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (sekolah)        | 243       |
|     |                     | m. Pemeriksaan Sampel Makanan (sampel)                         | 3.234     |
|     |                     | n. Pasar Aman (pasar)                                          | 26        |
| 3.  | Infrastruktur       | a. Pembangunan Bendungan (unit)                                | 3         |
|     |                     | b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)                         | 1.815     |
|     |                     | c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)                           | 57,6      |
|     |                     | d. Pembangunan Jembatan (m)                                    | 817,6     |
|     |                     | e. Pembangunan Jalan (km)                                      | 29,7      |
|     |                     | f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)            | 13.396    |
|     |                     | g. Bandar Udara (paket)                                        | 7         |
|     |                     | h. Pemeliharaan Jembatan (m)                                   | 1.864     |
|     |                     | i. Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (SR)                         | 10.755    |
| 4.  | Perlindungan Sosial | a. Bantuan Korban Bencana Sosial (orang)                       | 201       |
|     |                     | b. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (orang)  | 12.468    |
|     |                     | c. Kartu Sembako (keluarga)                                    | 1.252.392 |
|     |                     | d. Pemberdayaan Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KK)         | 430       |
|     |                     | e. Program Keluarga Harapan (keluarga)                         | 879.316   |
| 5.  | Ketahanan Pangan    | a. Kawasan Padi (Ha)                                           | 25.865    |
|     |                     | b. Kawasan Jagung (Ha)                                         | 1.476     |
|     |                     | c. Kawasan Bawang Merah (unit)                                 | 576       |
|     |                     | d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)                          | 194.502   |
|     |                     | e. Jaringan Irigasi Tersier (unit)                             | 796       |

Sumber: Kementerian Keuangan

pendanaan lainnya. Untuk komposisi TKD pada wilayah Sulawesi dapat dilihat pada **Grafik 4.17**.

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2019-2021 di wilayah Sulawesi rata-rata sebesar Rp53.515,6 miliar atau 13,6 persen dari total DAU nasional dan merupakan porsi terbesar ketiga. Realisasi DAU di wilayah Sulawesi pada tahun 2021 mencapai Rp51.337,9 miliar.





Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Sulawesi terhadap DBH nasional dalam kurun waktu 2019-2021 mencapai rata-rata 4,3 persen dari total DBH nasional, yaitu Rp4.541,5 miliar. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Sulawesi terhadap Dana Transfer Khusus nasional dalam kurun waktu 2019-2021 mencapai rata-rata 12,8 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp23.289,2 miliar. Realisasi Dana Transfer Khusus di wilayah Sulawesi tahun 2021 mencapai Rp23.342,6 miliar.

Realisasi DAK Fisik dalam kurun 2019-2021 di Sulawesi mencapai rata-rata Rp10.233,8 miliar atau 17,9 persen dari total DAK Fisik nasional, terbesar ketiga. Realisasi DAK Fisik di wilayah Sulawesi tahun 2021 mencapai Rp10.120,8 miliar. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi DAK Fisik di bidang kesehatan (33,2 persen), bidang pendidikan (28,3 persen), dan bidang jalan (16,6 persen). Adapun realisasi *output* DAK Fisik Tahun 2021 di wilayah Sulawesi sebagai berikut: (1) peningkatan jalan sepanjang 385 km dan pemeliharaan berkala jalan sepanjang 90 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 22.993 Ha dan pembangunan jaringan irigasi seluas 1.626 Ha; dan (3) pembangunan SPAM JP sebanyak 13.207 SR, perluasan SPAM JP sebanyak 27.477 SR, serta peningkatan SPAM JP sebanyak 11.459 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Sulawesi terhadap DAK Nonfisik nasional dalam kurun waktu 2019-2021 merupakan terbesar ketiga setelah Jawa dan Sumatera dengan rata-rata 10,4 persen dari total DAK Nonfisik nasional, mencapai Rp13.055,4 miliar. Realisasi DAK

Nonfisik di wilayah Sulawesi tahun 2021 mencapai Rp13.221,7 miliar, sebagian besar merupakan realisasi DAK TPG (47,3 persen) dan BOS (32,4 persen).

Pendanaan Lainnya di wilayah Sulawesi merupakan realisasi terbesar keempat selama kurun waktu 2019-2021 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp1.999,6 miliar atau 5,7 persen dari total pendanaan lainnya nasional. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari DID dengan realisasi pada tahun 2021 mencapai Rp2.103,2 miliar. Dari sisi penerima DID, Provinsi Sulawesi Selatan menerima DID terbesar di Sulawesi yang mencapai Rp536,5 miliar (20 pemda penerima DID). Sebanyak 83,9 persen pemda di Sulawesi menerima DID TA 2021, dengan rata-rata alokasi per daerah sebesar Rp24,2 miliar dimana penerima tertinggi adalah Kabupaten Banggai sebesar Rp76,9 miliar dan Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp75,2 miliar.

Di wilayah Sulawesi, realisasi Dana Desa mencapai Rp8.034,8 miliar untuk 8.744 desa pada 6 provinsi dan 71 pemda. Pada 2021, Dana Desa antara lain digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa (49,5 persen) dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa (33,2 persen). BLT Desa disalurkan kepada 616.755 KPM dengan nilai total mencapai Rp2.220,0 miliar.

#### **4.8.5 Wilayah Bali – Nusa Tenggara**

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki sasaran pembangunan sebagai destinasi pariwisata unggulan, pengembangan komoditas unggulan peternakan, tanaman pangan, perkebunan, dan penyediaan akomodasi serta makan dan minum. Untuk mencapai sasaran tersebut, Bali-

Nusa Tenggara menghadapi tantangan untuk menggali potensi ekonomi di sektor selain pariwisata untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pariwisata, mendorong terciptanya diversifikasi kompetensi SDM untuk meningkatkan produktivitas khususnya generasi muda yang berakar pada budaya lokal, nasional meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan destinasi wisata bahari, serta pemanfaatan potensi pariwisata alam yang masih belum tergali.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki jumlah penduduk sebanyak 15,20 juta jiwa. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 5,55 persen terhadap penduduk Indonesia secara keseluruhan. Perekonomian Bali-Nusa Tenggara tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0,1 persen setelah memperoleh pukulan berat yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 tahun sebelumnya. PDRB Wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2021 sebesar Rp470,8 triliun atau sebesar 2,8 persen dari PDB Nasional. Inflasi Wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2021 sebesar 2,01 persen. Inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi NTB sebesar 2,12 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi NTT sebesar 1,67 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, angka IPM seluruh provinsi mengalami peningkatan, dengan IPM tertinggi berada di Provinsi Bali sebesar 75,69, sedangkan terendah di Provinsi NTT sebesar 65,28. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dari 2,12 juta orang menjadi 2,09 juta orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi NTT sebesar 20,44 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Bali sebesar 4,72 persen. Jumlah pengangguran tahun 2021 sebanyak 331,09 ribu orang, turun 48,72 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran sebesar 4,02 persen, dengan tingkat

pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Bali sebesar 5,37 persen sedangkan terendah di Provinsi NTB sebesar 3,01 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi NTB sebesar 0,384, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi NTT sebesar 0,339.

Sektor unggulan di wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain sektor Pertanian Kehutanan Agrikultur dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 20,99 persen, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,19 persen, sektor Konstruksi sebesar 10,47 persen, dan Penyediaan Akomodasi Makan & Minum sebesar 8,33 persen. Sektor potensial wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu sektor Pertambangan dan Penggalan dengan rata-rata laju pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir sebesar 7,46 persen.

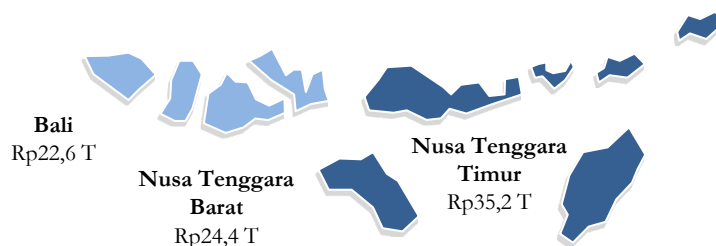
Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Bali-Nusa Tenggara dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan dalam untuk rehabilitasi sarana pendidikan, TPG, BOS, KIP, dan PIP. Selanjutnya, bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan alkes dan obat-obatan habis pakai, pengadaan alat dan bahan kesehatan, serta pengadaan alat dan obat kontrasepsi. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan bendungan, jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, rumah susun dan rumah khusus, serta layanan fasilitas kesehatan pelabuhan. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah dalam membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

Dari sisi fiskal, di tahun 2019-2021, wilayah Bali-Nusa Tenggara berkontribusi terhadap pendapatan negara rata-rata sebesar 1,0 persen dari total pendapatan negara nasional, dan dengan kontribusi belanja negara rata-rata sebesar 3,1 persen dari total belanja negara nasional. Pembangunan di wilayah Bali-Nusa Tenggara terus berlanjut untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 7,90 persen dan 3,64 persen dari angka nasional di tahun 2021.

terbesar berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp35.154,5 miliar, diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp24.436,9 miliar, dan Provinsi Bali Rp22.624,5 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki proporsi terkecil dengan rata-rata Rp30.222,4 miliar atau 2,9 persen dalam kurun waktu 2019-2021. Realisasi Belanja K/L di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2021 mencapai Rp32.769,8 miliar. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi

**GAMBAR 4.10**  
**REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA**  
**TAHUN 2021**



Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencatat pendapatan negara rata-rata sebesar Rp18.334,2 miliar dalam kurun waktu 2019-2021 atau sekitar 1,0 persen dari pendapatan APBN. Realisasi pendapatan negara di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2021 mencapai Rp17.766,9 miliar. Pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 81,3 persen, disusul dengan kontribusi PNBPN sebesar 18,7 persen.

Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2021 di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp82.216,0 miliar atau 4,2 persen dari total Belanja K/L dan TKD, dengan realisasi

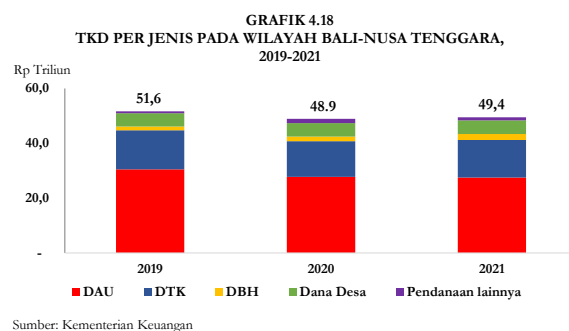
dan tugas pembantuan di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp560,4 miliar atau 6,9 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp314,0 miliar, antara lain untuk kegiatan penyaluran benih padi, jaringan irigasi, pekarangan pangan lestari, dan insentif penyuluh pertanian. Selain itu, Kementerian PUPR membiayai kegiatan sebesar Rp89,4 miliar untuk kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi serta preservasi jalan dan jembatan. Selanjutnya realisasi *output* strategis pada tahun 2021 untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

**TABEL 4.5**  
**REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA TAHUN 2021**

| No. | Sektor              | Output                                                         | Jumlah    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Pendidikan          | a. Rehabilitasi Sarana Pendidikan (unit)                       | 24        |
|     |                     | b. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang)                      | 26.096    |
|     |                     | c. Bantuan Operasi Sekolah (orang)                             | 362.647   |
|     |                     | d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang)                       | 79.144    |
|     |                     | e. Program Indonesia Pintar (orang)                            | 1.407.695 |
| 2.  | Kesehatan           | a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket)                             | 6         |
|     |                     | b. Pengadaan Alkes (unit)                                      | 836       |
|     |                     | c. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)                     | 1.494     |
|     |                     | d. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket)    | 175       |
|     |                     | e. Layanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas (orang) | 4.203.300 |
|     |                     | f. PBI/JKN (orang)                                             | 6.553.235 |
|     |                     | g. Pemeriksaan Sampel Obat-Obatan (sampel)                     | 5.386     |
|     |                     | h. Sarana Distribusi Obat-Obatan (sampel)                      | 2.504     |
|     |                     | i. Desa Pangan Aman (desa)                                     | 36        |
|     |                     | j. Penyidikan Perkara Bidang Obat-Obatan dan Makanan (sampel)  | 27        |
|     |                     | k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (sekolah)        | 125       |
|     |                     | l. Pemeriksaan Sampel Makanan (sampel)                         | 2.139     |
|     |                     | m. Pasar Aman (pasar)                                          | 12        |
| 3.  | Infrastruktur       | a. Pembangunan Bendungan (unit)                                | 1         |
|     |                     | b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)                         | 1.201     |
|     |                     | c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)                           | 4,8       |
|     |                     | d. Pembangunan Jembatan (m)                                    | 1.494,7   |
|     |                     | e. Pembangunan Jalan (km)                                      | 89,7      |
|     |                     | f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)            | 15.778    |
|     |                     | g. Bandar Udara (paket)                                        | 1         |
|     |                     | i. Pemeliharaan Jembatan (m)                                   | 1.308,0   |
| 4.  | Perlindungan Sosial | a. Bantuan Korban Bencana Sosial (orang)                       | 122       |
|     |                     | b. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (orang)  | 5.670     |
|     |                     | c. Kartu Sembako (keluarga)                                    | 1.052.871 |
|     |                     | d. Pemberdayaan Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KK)         | 168       |
|     |                     | e. Program Keluarga Harapan (keluarga)                         | 819.386   |
| 5.  | Ketahanan Pangan    | a. Kawasan Padi (Ha)                                           | 100       |
|     |                     | b. Kawasan Jagung (Ha)                                         | 1.360     |
|     |                     | c. Kawasan Bawang Merah (unit)                                 | 395       |
|     |                     | d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)                          | 329.092   |
|     |                     | e. Jaringan Irigasi Tersier (unit)                             | 378       |

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi TKD rata-rata dalam kurun waktu 2019-2021 di wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar Rp49.986,4 miliar atau 6,4 persen dari seluruh TKD dan merupakan porsi terkecil dari TKD nasional. Realisasi TKD di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2021 mencapai Rp49.446,2 miliar. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, Dana Desa, DBH, dan pendanaan lainnya. Untuk komposisi TKD pada wilayah Bali-Nusa Tenggara dapat dilihat pada **Grafik 4.18**.



Realisasi DAU dalam kurun waktu 2019-2021 di wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki rata-rata sebesar Rp28.583,5 miliar atau 7,3

persen dari total DAU nasional. Realisasi DAU di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2021 mencapai Rp27.510,2 miliar. Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara terhadap DBH nasional dalam kurun waktu 2019-2021 mencapai rata-rata 1,7 persen dari total DBH nasional, merupakan proporsi terkecil dengan rata-rata pertahun mencapai Rp1.749,4 miliar. Realisasi DBH di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2021 mencapai Rp2.169,0 miliar. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara terhadap Dana Transfer Khusus nasional dalam kurun waktu 2019-2021 mencapai rata-rata 7,5 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp13.633,4 miliar. Realisasi Dana Transfer Khusus di wilayah Bali – Nusa Tenggara tahun 2021 mencapai Rp13.682,6 miliar.

Realisasi DAK Fisik dalam kurun 2019-2021 di Bali-Nusa Tenggara mencapai rata-rata Rp5.359,1 miliar atau 9,4 persen dari DAK Fisik nasional, terkecil dibanding wilayah lainnya. Realisasi DAK Fisik di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2021 mencapai Rp5.236,8 miliar. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi di bidang kesehatan (36,1 persen), bidang pendidikan (23,7 persen), dan bidang jalan (16,4 persen). Capaian pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2021 wilayah Bali-Nusa Tenggara ditunjukkan melalui: (1) peningkatan jalan sepanjang 298 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 18.926 Ha dan pembangunan jaringan irigasi seluas 352 Ha; serta (3) peningkatan SPAM JP sebanyak 6.873 SR, perluasan SPAM JP sebanyak 17.207 SR, dan pembangunan SPAM JP sebanyak 11.832 SR.

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara terhadap DAK Nonfisik nasional dalam kurun waktu 2019-2021 merupakan terbesar kelima dengan rata-rata 6,6 persen dari total DAK Nonfisik nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp8.274,3 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2021 mencapai Rp8.445,7 miliar, sebagian besar merupakan realisasi DAK Nonfisik untuk TPG PNSD (39,4 persen) dan BOS (42,1 persen).

Pendanaan Lainnya di wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki realisasi terkecil selama kurun waktu 2019-2021 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp1.111,6 miliar atau 3,2 persen dari pendanaan lainnya nasional. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari DID dengan realisasi pada tahun 2021 mencapai Rp1.115,3 miliar. Provinsi Bali menerima DID terbesar di wilayah Bali-Nusa Tenggara yang mencapai Rp544,7 miliar (10 pemda penerima DID). Sebanyak 70,5 persen pemda di wilayah Bali-Nusa Tenggara menerima DID TA 2021, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp25,3 miliar dengan penerima tertinggi adalah Kabupaten Badung sebesar Rp104,1 miliar.

Di wilayah Bali-Nusa Tenggara, realisasi Dana Desa tahun 2021 mencapai Rp4.969,1 miliar, mencapai 6,9 persen realisasi Dana Desa nasional, terkecil dibanding wilayah lainnya, dengan jumlah desa sebanyak 4.667 desa. Pada 2021, Dana Desa antara lain digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa (44,4 persen) serta penanggulangan bencana untuk penanggulangan dampak Covid-19, keadaan darurat, dan mendesak desa (41,8 persen). Di wilayah Bali-Nusa Tenggara, BLT Desa disalurkan kepada 466.151 KPM dengan nilai total mencapai Rp1.679,4 miliar.



#### **4.8.6 Wilayah Maluku-Papua**

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Maluku-Papua memiliki sasaran pembangunan sebagai lumbung ikan nasional, komoditas unggulan tanaman perkebunan, industri pengolahan kayu, barang dari kayu dan gabus, serta transportasi dan pergudangan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Maluku-Papua menghadapi tantangan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan regional, khususnya makanan pokok selain hasil perikanan dan kelautan, meningkatkan kualitas dan mutu serta sarana dan prasarana layanan dasar, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas baik jalur darat, laut, maupun udara.

Wilayah Maluku-Papua memiliki jumlah penduduk sebanyak 8,67 juta jiwa atau 3,16 persen dari penduduk Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2021, Wilayah Maluku-Papua mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 10,1 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp421,3 triliun atau 2,5 persen dari PDB nasional. Inflasi tahun 2021 sebesar 2,81, inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Papua Barat sebesar 3,47 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Maluku sebesar 0,21 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, angka IPM seluruh provinsi mengalami perbaikan kondisi, tetapi masih di bawah angka IPM nasional. Provinsi Maluku memiliki IPM tertinggi dengan angka 69,71, sedangkan Provinsi Papua memiliki IPM terendah dengan angka 60,62 yang sekaligus menjadi provinsi dengan IPM terendah di Indonesia. Jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 4,56 persen dibandingkan tahun 2020 sehingga

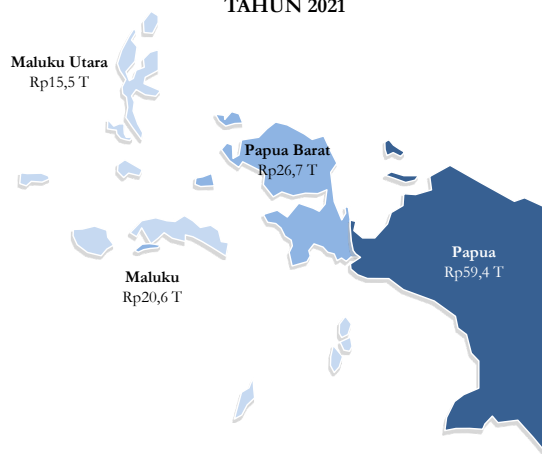
menjadi 1,54 juta orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 27,38 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Maluku Utara sebesar 6,38 persen. Jumlah pengangguran tahun 2021 sebanyak 182,70 ribu atau turun 19,94 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran Wilayah Maluku-Papua sebesar 4,66 persen, dengan tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar 6,93 persen sedangkan terendah di Provinsi Papua sebesar 3,33 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 0,396, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,278.

Sektor unggulan di wilayah Maluku-Papua antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 26,26 persen, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,18 persen, sektor Konstruksi sebesar 12,37 persen, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,04 persen. Sementara itu, sektor potensial wilayah Maluku-Papua antara lain sektor Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata laju pertumbuhan tiga tahun terakhir 5,3 persen dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan rata-rata laju pertumbuhan tiga tahun terakhir 5,4 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Maluku-Papua dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan untuk rehabilitasi sarana pendidikan, TPG, BOS, KIP, dan PIP. Bidang kesehatan antara lain berupa pengadaan alat dan bahan laboratorium, pengadaan alat dan



**GAMBAR 4.11**  
**REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH MALUKU-PAPUA**  
**TAHUN 2021**



bahan kesehatan, serta pengadaan alat/obat kontrasepsi. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan bendungan, jalan, jembatan, jaringan irigasi, serta pembangunan bandar udara baru. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah dalam membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

Dari sisi fiskal, di tahun 2019-2021, wilayah Maluku-Papua berkontribusi terhadap pendapatan negara rata-rata sebesar 0,9 persen dari total pendapatan negara nasional, sedangkan porsi belanja negara adalah rata-rata sebesar 4,8 persen dari total belanja negara nasional. Pembangunan di wilayah Maluku-Papua terus ditingkatkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 5,82 persen dan 2,01 persen dari angka nasional di tahun 2021.

Wilayah Maluku-Papua mencatat pendapatan negara rata-rata sebesar Rp16.657,0 miliar dalam kurun waktu 2019-2021 atau sekitar 0,9 persen dari pendapatan nasional. Realisasi pendapatan negara di wilayah Maluku-Papua tahun 2021 mencapai Rp18.043,7 miliar.

Pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sebesar 91,5 persen, disusul dengan kontribusi PNBPN sebesar 8,5 persen.

Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2021 di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp122.229,1 miliar atau 6,2 persen dari total Belanja K/L dan TKD. Realisasi terbesar berada pada Provinsi Papua yang mencapai Rp59.381,5 miliar, kemudian Provinsi Papua Barat sebesar Rp26.688,6 miliar, dan Provinsi Maluku sebesar Rp20.639,9 miliar.

Realisasi Belanja K/L di wilayah Maluku-Papua secara rata-rata sebesar Rp34.702,7 miliar atau 3,3 persen dalam kurun waktu 2019-2021. Realisasi Belanja K/L di wilayah Maluku-Papua tahun 2021 mencapai Rp36.153,8 miliar. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp581,3 miliar atau 7,1 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp274,1 miliar, antara lain untuk membiayai kegiatan penyaluran benih padi,

TABEL 4.6  
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH MALUKU-PAPUA TAHUN 2021

| No. | Sektor              | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah                                                                                                 |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pendidikan          | a. Rehabilitasi Sarana Pendidikan (unit)<br>b. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang)<br>c. Bantuan Operasi Sekolah (orang)<br>d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang)<br>e. Program Indonesia Pintar (orang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20<br>1.766<br>119.589<br>59.592<br>562.578                                                            |
| 2.  | Kesehatan           | a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket)<br>b. Pengadaan Alkes (unit)<br>c. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)<br>d. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket)<br>e. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantina Kesehatan (paket)<br>f. Layanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas (orang)<br>g. PBI/JKN (orang)<br>h. Pemeriksaan Sampel Obat-Obatan (sampel)<br>i. Sarana Distribusi Obat-Obatan (sampel)<br>j. Desa Pangan Aman (desa)<br>k. Penyidikan Perkara Bidang Obat-Obatan dan Makanan (sampel)<br>l. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (sekolah)<br>m. Pemeriksaan Sampel Makanan (sampel)<br>n. Pasar Aman (pasar) | 14<br>6<br>327<br>18<br>84<br>650.010<br>3.508.790<br>4.261<br>3.530<br>40<br>15<br>160<br>1.505<br>20 |
| 3.  | Infrastruktur       | a. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)<br>b. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)<br>c. Pembangunan Jembatan (m)<br>d. Pembangunan Jalan (km)<br>e. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)<br>f. Bandar Udara (paket)<br>g. Pemeliharaan Jembatan (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 753<br>62,3<br>12.019,0<br>160,0<br>11.910<br>8<br>1.534,0                                             |
| 4.  | Perlindungan Sosial | a. Bantuan Korban Bencana Sosial (orang)<br>b. Kartu Sembako (keluarga)<br>c. Pemberdayaan Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KK)<br>d. Program Keluarga Harapan (keluarga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 308<br>537.218<br>1.074<br>227.851                                                                     |
| 5.  | Ketahanan Pangan    | a. Kawasan Padi (Ha)<br>b. Kawasan Bawang Merah (unit)<br>c. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)<br>d. Jaringan Irigasi Tersier (unit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.450<br>228<br>8.752<br>222                                                                           |

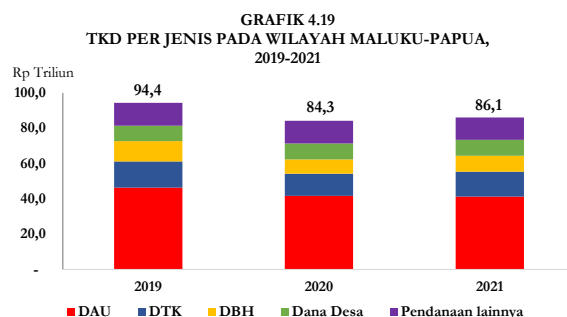
Sumber: Kementerian Keuangan

pekarangan pangan lestari, insentif penyuluh pertanian, dan jaringan irigasi. Selain itu, terdapat juga kegiatan Kementerian PUPR sebesar Rp97,5 miliar, untuk membiayai preservasi jalan dan jembatan, operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi, serta jalan trans Papua Merauke-Sorong.

Selanjutnya realisasi *output* strategis pada tahun 2021 untuk wilayah Maluku-Papua dapat dilihat pada **Tabel 4.6**.

Rata-rata realisasi TKD dalam kurun waktu 2019-2021 di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp88.258,9 miliar atau 11,2 persen dari total TKD. Realisasi TKD di wilayah Maluku-Papua tahun 2021 mencapai Rp86.075,2 miliar. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, Pendanaan Lainnya, Dana

Desa, dan DBH. Pendanaan lainnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya karena adanya dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk komposisi TKD pada wilayah Maluku dan Papua dapat dilihat pada **Grafik 4.19**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2019-2021 di wilayah Maluku-Papua rata-rata

sebesar Rp43.149,8 miliar atau 11,0 persen dari total DAU nasional. Realisasi DAU di wilayah Maluku-Papua tahun 2021 mencapai Rp41.269,2 miliar. Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Maluku-Papua terhadap DBH nasional dalam kurun waktu 2019-2021 mencapai rata-rata 9,1 persen dari total DBH nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp9.550,2 miliar. Realisasi DBH di wilayah Maluku-Papua tahun 2021 mencapai Rp9.059,9 miliar. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Papua.

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Maluku-Papua terhadap Dana Transfer Khusus nasional dalam kurun waktu 2019-2021 mencapai rata-rata 7,6 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp13.801,4 miliar. Realisasi Dana Transfer Khusus di wilayah Maluku-Papua tahun 2021 mencapai Rp14.098,3 miliar.

Realisasi DAK Fisik dalam kurun 2019-2021 di Maluku-Papua mencapai rata-rata Rp8.455,5 miliar atau 14,8 persen dari total DAK Fisik nasional. Realisasi DAK Fisik di wilayah Maluku-Papua tahun 2021 mencapai Rp8.088,5 miliar. Sebagian besar merupakan realisasi DAK Fisik di bidang kesehatan (35,9 persen), bidang pendidikan (23,0 persen), dan bidang jalan (16,8 persen).

Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Maluku-Papua terhadap DAK Nonfisik nasional dalam kurun waktu 2019-2021 merupakan terbesar keenam dengan rata-rata 4,3 persen dari total DAK Nonfisik nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp5.345,9 miliar. Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Maluku-Papua tahun 2021 mencapai Rp6.009,8 miliar, sebagian besar merupakan realisasi DAK Nonfisik untuk TPG PNSD (22,6 persen) dan BOS (41,2 persen).

Pendanaan Lainnya di wilayah Maluku-Papua memiliki realisasi terbesar dibanding wilayah lainnya selama kurun waktu 2019-2021 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp12.838,7 miliar atau 36,5 persen dari total pendanaan lainnya nasional. Besarnya nilai tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, serta pendanaan lainnya yang bersumber dari DID. Realisasi DID di wilayah Maluku-Papua tahun 2021 mencapai Rp666,7 miliar. Dari sisi penerima DID, Provinsi Papua Barat menerima DID terbesar di wilayah Maluku-Papua yang mencapai Rp191,5 miliar (6 pemda penerima DID). Sebanyak 37,3 persen pemda di Maluku-Papua menerima DID TA 2021, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp10,0 miliar dimana penerima tertinggi adalah Kota Ternate sebesar Rp43,1 miliar dan Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp41,5 miliar. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus, pada tahun 2021 terdapat Dana Otsus sebesar Rp7.555,8 miliar dan Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp4.371,3 miliar yang telah disalurkan bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Di wilayah Maluku-Papua, realisasi Dana Desa tahun 2021 mencapai Rp9.054,1 miliar, mencapai 12,6 persen dari total Dana Desa nasional, dengan jumlah desa sebanyak 9.414 desa pada 4 provinsi dan 67 pemda. Pada 2021, Dana Desa digunakan untuk bidang penanggulangan bencana untuk penanganan Covid-19 (41,8 persen) dan pelaksanaan pembangunan desa (39,5 persen). BLT Desa disalurkan kepada 754.866 KPM dengan nilai total mencapai Rp2.717,1 miliar. Jumlah penerima paling banyak adalah Provinsi Papua sebanyak 507.529 KPM.

The background of the slide is decorated with a pattern of red hexagons and lines. Some hexagons are solid red, while others are outlined in red. The lines are thin and red, creating a network-like structure. The overall color scheme is red and white.

# **Bab 5**

## Defisit dan Pembiayaan Anggaran

## BAB 5

### DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

#### 5.1 Pendahuluan

Semenjak tahun 2020, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah luar biasa (*extraordinary*) untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 baik dari sisi regulasi maupun alokasi dalam APBN. Kebutuhan belanja yang meningkat tajam akibat dari pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang signifikan pada pembiayaan anggaran. Tercatat pembiayaan anggaran sejak tahun 2020 naik signifikan menjadi Rp1.193.293,8 miliar atau naik 196,8 persen dari tahun sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Defisit anggaran juga melebar menjadi sebesar 6,14 persen lebih tinggi dari batasan defisit dalam kondisi perekonomian normal, yaitu maksimal 3 persen terhadap PDB. Namun demikian, pelebaran pembiayaan dan defisit anggaran ini berangsur-angsur mulai dapat diturunkan seiring dengan semakin terkendalanya Covid-19 dan pulihnya perekonomian. Pada LKPP *Audited* 2021 menunjukkan pembiayaan anggaran turun menjadi Rp871.723,2 miliar dengan defisit anggaran sebesar 4,57 persen, yaitu lebih rendah 1,57 persen dari tahun 2020. Pada tahun 2022, optimisme pemulihan ekonomi mulai meningkat seiring dengan transisi hidup bersama Covid-19 (*living with endemic*). Pembiayaan anggaran tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 juga semakin menurun menjadi sebesar Rp840.226,3 miliar

dengan defisit anggaran terhadap PDB adalah sebesar 4,50 persen.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023, Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk melaksanakan konsolidasi fiskal kembali ke batasan defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sekaligus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, dimana Undang-Undang tersebut mengizinkan batasan defisit anggaran dapat direlaksasi melebihi 3 persen dari PDB untuk paling lama dilakukan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022.

Tantangan lain yang juga dihadapi Pemerintah di tahun 2023 adalah adanya peningkatan risiko ekonomi global yang ditandai lonjakan dan tekanan inflasi tinggi berupa naiknya harga komoditas dan pangan sebagai akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Selain itu pasar keuangan global semakin memperketat kebijakan moneter berupa kenaikan suku bunga akibatnya akan terjadi peningkatan risiko volatilitas pasar keuangan global, meningkatnya biaya utang serta munculnya potensi stagflasi dan meningkatnya ketidakpastian yang ditandai



melemahnya momentum pemulihan dan meningkatnya tekanan inflasi secara global. Peningkatan risiko global tersebut berdampak pada penurunan daya beli (konsumsi masyarakat), meningkatkan *cost of fund* dan berpotensi menghambat tren pemulihan, sehingga APBN didorong untuk berperan sebagai *shock absorber* dalam rangka menjaga agar momentum pemulihan ekonomi semakin menguat dan melindungi daya beli masyarakat, sehingga kondisi fiskal perlu dijaga tetap sehat dan berkelanjutan.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan yang ada, Pemerintah akan melanjutkan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus melakukan reformasi struktural dan fiskal, sehingga tema kebijakan fiskal tahun 2023 yang diambil adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah akan menempuh kebijakan *countercyclical* untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi struktural dengan tetap memperhatikan target konsolidasi fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur tetap dilakukan untuk mempercepat upaya pemulihan, menstimulasi perekonomian, mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan, serta menjaga momentum terutama dalam upaya menjaga kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi kebijakan ekspansif di tengah perekonomian yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi adalah munculnya pembiayaan investasi dan defisit anggaran. Sejalan dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, Pemerintah menjalankan strategi pembiayaan anggaran melalui pengelolaan utang secara *prudent* dan *sustainable*, mengendalikan tingkat risiko utang pada level yang aman dan kredibel, mendukung

pendalaman pasar (*financial deepening*), mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi, dan mendorong inovasi pembiayaan yang efisien dan efektif, baik pembiayaan utang maupun nonutang.

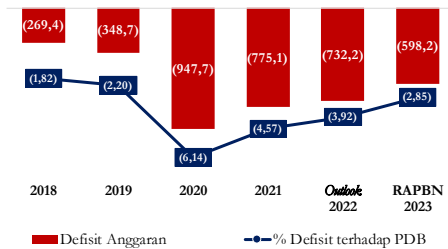
## **5.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2018– 2022 dan Rencana Tahun 2023**

### **5.2.1 Defisit APBN Periode 2018–2022 dan Rencana Defisit APBN Tahun Anggaran 2023**

Dalam periode 5 tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, terarah dan secara konsisten menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tumbuh tetap tinggi dan tetap berkesinambungan. Untuk mendukung implementasi kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut, Pemerintah mengimplementasikan anggaran defisit yang didasari dengan penguatan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah juga untuk menghindari *opportunity loss* sejalan dengan semakin tingginya pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional.

Dalam implementasi anggaran defisit, Pemerintah tetap melakukan berbagai upaya pengendalian atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Secara umum defisit anggaran senantiasa terkendali dalam batas aman (*prudent*) dan berada dalam level *risk appetite*. Dalam perkembangannya, defisit anggaran cenderung naik dari 1,82 persen terhadap PDB pada tahun 2018 menjadi sebesar 2,20 persen

GRAFIK 5.1  
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN, 2018-2023  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

terhadap PDB pada tahun 2019 dan seiring dengan langkah *extraordinary* yang diambil oleh Pemerintah pada tahun 2020, defisit anggaran naik menjadi 6,14 persen terhadap PDB. Namun sejak tahun anggaran 2021 dan 2022, defisit anggaran secara bertahap direncanakan terus turun sehingga pada LKPP tahun 2021 dan *outlook* 2022 defisit menjadi 4,57 persen dan 3,92 persen. Perkembangan defisit dimaksud ditampilkan pada **Grafik 5.1**.

Sinergi antara Pemerintah dengan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2023 telah menyepakati bahwa kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 bersifat *countercyclical* dan APBN didorong menjadi *shock absorber* untuk menjaga agar momentum

pemulihan ekonomi semakin menguat dan mampu melindungi daya beli masyarakat sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan. Tahun 2023 merupakan masa penguatan pemulihan ekonomi sekaligus tahun diterapkannya kembali disiplin defisit anggaran di bawah batasan 3 persen terhadap PDB atau kebijakan konsolidasi fiskal. Langkah kebijakan konsolidasi fiskal tersebut dilakukan dalam rangka APBN mengantisipasi potensi terjadinya risiko lain setelah pandemi Covid-19, baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas keuangan akibat ketidakpastian kondisi global. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.1**, maka defisit APBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp598.151,4 miliar atau sebesar 2,85 persen terhadap PDB.

### 5.2.2 Pembiayaan Anggaran Periode 2018–2022 dan Rencana Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2023

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, rincian pembiayaan anggaran akan disajikan dari aspek sumber/jenis dan peruntukan pembiayaannya, yaitu pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan,

TABEL 5.1  
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2018-2023  
(triliun rupiah)

| Uraian                                | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | Outlook 2022 | RAPBN 2023 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|------------|
| A. PENDAPATAN NEGARA                  | 1.943,7 | 1.960,6 | 1.647,8 | 2.011,3 | 2.436,9      | 2.443,6    |
| B. BELANJA NEGARA                     | 2.213,1 | 2.309,3 | 2.595,5 | 2.786,4 | 3.169,1      | 3.041,7    |
| C. KESEIMBANGAN PRIMER                | (11,5)  | (73,1)  | (633,6) | (431,6) | (328,4)      | (156,8)    |
| D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B) | (269,4) | (348,7) | (947,7) | (775,1) | (732,2)      | (598,2)    |
| % Defisit terhadap PDB                | (1,82)  | (2,20)  | (6,14)  | (4,57)  | (3,92)       | (2,85)     |
| E. PEMBIAYAAN ANGGARAN                | 305,7   | 402,1   | 1.193,3 | 871,7   | 732,2        | 598,2      |
| I. Pembiayaan Utang                   | 372,0   | 437,5   | 1.229,6 | 870,5   | 757,6        | 696,3      |
| II. Pembiayaan Investasi              | (61,1)  | (49,4)  | (104,7) | (142,5) | (154,2)      | (176,0)    |
| III. Pemberian Pinjaman               | (4,3)   | (1,3)   | 1,0     | 1,9     | 2,3          | 5,3        |
| IV. Kewajiban Penjaminan              | (1,1)   | -       | (3,6)   | (2,7)   | (1,1)        | (0,3)      |
| V. Pembiayaan Lainnya                 | 0,2     | 15,2    | 70,9    | 144,4   | 127,8        | 72,8       |
| Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan     | 36,2    | 53,4    | 245,6   | 96,7    | -            | -          |

Sumber: Kementerian Keuangan

dan pembiayaan lainnya. Dengan penyajian dimaksud akan didapatkan gambaran yang jelas terkait penggunaan pembiayaan anggaran.

Secara umum, arah kebijakan pembiayaan tahun 2023 antara lain: (1) menutup defisit anggaran sebagai konsekuensi kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif; (2) melakukan pengelolaan utang secara *prudent* dan *sustainable*; (3) mengendalikan tingkat risiko utang pada level yang aman dan kredibel; (4) mendukung pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*); (5) memanfaatkan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian; (6) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi; (7) mendorong inovasi pembiayaan (antara lain penguatan peran BUMN, BLU, SWF dan SMV serta mendorong skema KPBU lebih masif); serta (8) meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan efisien.

### 5.2.2.1 Pembiayaan Utang

Pembiayaan utang, selain berfungsi untuk menutup defisit anggaran, digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Pembiayaan utang mengalami lonjakan kenaikan pada tahun 2020 karena peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Namun, besaran angka pembiayaan utang tersebut kembali menurun pada tahun 2021 dan 2022 seiring dengan penurunan defisit APBN karena membaiknya kinerja penerimaan negara dan pulihnya kondisi perekonomian nasional. Penurunan defisit APBN selaras dengan upaya konsolidasi fiskal dan komitmen pemerintah untuk mengembalikan besaran defisit menjadi

kembali maksimal 3 persen di tahun 2023 sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara.

Sebelum terjadi pandemi, pada tahun 2018 dan tahun 2019, angka pembiayaan utang berada pada kisaran Rp400.000,0 miliar. Pada tahun 2020 semula pembiayaan utang direncanakan kembali menurun searah dengan kebijakan pemerintah untuk menuju *balanced budget*. Namun demikian, pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada kuartal I 2020 mengakibatkan pembiayaan utang melonjak hingga menjadi Rp1.229.628,5 miliar yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dimana defisit APBN dapat melampaui 3 persen hingga tahun 2022 untuk penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2021, kinerja APBN membaik seiring dengan peningkatan penerimaan negara dan angka realisasi pembiayaan utang kembali menurun menjadi Rp870.535,9 miliar, atau turun sebesar 29,2 persen dibandingkan realisasinya pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengendalikan besaran pembiayaan utang.

Pada tahun 2022, pembiayaan utang awalnya direncanakan sebesar Rp943.690,3 miliar. Berdasarkan *outlook* yang disampaikan dalam laporan realisasi APBN Semester I Tahun 2022 pembiayaan utang tersebut diperkirakan akan menurun menjadi Rp757.551,1 miliar, seiring dengan penurunan *outlook* defisit APBN dari 4,50 persen dari PDB menjadi 3,92 persen dari PDB. Kinerja positif APBN menjadi kunci utama penurunan defisit dan pembiayaan utang tersebut.

Pada tahun 2023, kondisi perekonomian diperkirakan semakin membaik. Hal ini diharapkan dapat mendorong perbaikan kinerja APBN sehingga defisit APBN dapat ditekan kembali dan pembiayaan utang semakin menurun. Namun demikian, perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian, antara lain disebabkan oleh konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan, serta adanya *supply disruption* yang menimbulkan inflasi di beberapa negara. Selain itu tren peningkatan suku bunga juga menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memenuhi pembiayaan utang dengan biaya dan risiko yang terkendali.

Mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, kebijakan fiskal tahun 2023 akan berfokus pada 5 (lima) agenda yaitu (1) penguatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, (2) penyelesaian target pembangunan infrastruktur di tahun 2024, (3) pemantapan reformasi birokrasi, (4) revitalisasi industri, serta (5) pembangunan ekonomi hijau. Sejalan dengan tema tersebut,

pembiayaan utang diharapkan dapat mendukung tercapainya kebijakan tersebut melalui peran utang sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Dalam pengelolaan utang, Pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu dalam koridor kesinambungan fiskal, dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal. Adanya batasan rasio utang 60 persen terhadap PDB dan batasan defisit APBN 3 persen terhadap PDB merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang pemerintah tetap terkendali dan aman bagi keberlangsungan fiskal jangka panjang.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mengendalikan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) utang pada level yang aman dan kredibel, Pemerintah melakukan diversifikasi portofolio utang, antara lain melalui diversifikasi jenis instrumen utang, diversifikasi suku bunga, diversifikasi mata uang, dan diversifikasi tenor, sehingga Pemerintah lebih fleksibel dalam menentukan jenis instrumen.

Perkembangan pembiayaan utang dalam tahun 2018–2023 disampaikan pada **Tabel 5.2**.

**TABEL 5.2**  
**PEMBIAYAAN UTANG, 2018-2023**  
(triliun rupiah)

| Uraian                                            | 2018         | 2019          | 2020           | 2021         | Outlook<br>2022 | RAPBN<br>2023 |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| <b>I. Surat Berharga Negara (Neto)</b>            | <b>358,4</b> | <b>446,3</b>  | <b>1.177,2</b> | <b>877,5</b> | <b>711,6</b>    | <b>712,9</b>  |
| <b>II. Pinjaman (Neto)</b>                        | <b>13,6</b>  | <b>(8,7)</b>  | <b>52,5</b>    | <b>(7,0)</b> | <b>46,0</b>     | <b>(16,6)</b> |
| <b>1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)</b>            | <b>1,4</b>   | <b>3,0</b>    | <b>2,4</b>     | <b>0,9</b>   | <b>1,6</b>      | <b>0,7</b>    |
| a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)        | 2,4          | 4,2           | 3,8            | 2,5          | 3,6             | 3,5           |
| b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri | (1,1)        | (1,2)         | (1,4)          | (1,5)        | (2,0)           | (2,7)         |
| <b>2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)</b>             | <b>12,3</b>  | <b>(11,8)</b> | <b>50,1</b>    | <b>(7,9)</b> | <b>44,4</b>     | <b>(17,4)</b> |
| a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)         | 88,6         | 74,2          | 141,1          | 74,2         | 128,1           | 62,1          |
| i. Pinjaman Tunai                                 | 50,6         | 36,7          | 102,3          | 41,6         | 93,3            | 29,5          |
| ii. Pinjaman Kegiatan                             | 38,0         | 37,5          | 38,9           | 32,6         | 34,9            | 32,6          |
| (1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat            | 28,9         | 31,8          | 35,2           | 30,6         | 33,3            | 31,5          |
| (2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda           | 9,1          | 5,7           | 3,6            | 2,0          | 1,6             | 1,1           |
| b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri  | (76,3)       | (86,0)        | (91,0)         | (82,1)       | (83,7)          | (79,4)        |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>372,0</b> | <b>437,5</b>  | <b>1.229,6</b> | <b>870,5</b> | <b>757,6</b>    | <b>696,3</b>  |

Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 5.3**  
**PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* UTANG PEMERINTAH**  
**BERDASARKAN JENIS INSTRUMEN, 2018-2022**  
(triliun rupiah)

| Instrumen                    | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022*          |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Pinjaman</b>              | <b>810,2</b>   | <b>771,8</b>   | <b>857,5</b>   | <b>819,5</b>   | <b>821,7</b>   |
| 1. Pinjaman Luar Negeri      | <b>803,1</b>   | <b>761,6</b>   | <b>845,0</b>   | <b>806,2</b>   | <b>806,3</b>   |
| Bilateral                    | 334,6          | 297,9          | 334,8          | 296,5          | 272,0          |
| Multilateral                 | 425,0          | 424,4          | 465,5          | 467,3          | 491,7          |
| Komersial                    | 43,5           | 39,2           | 44,6           | 42,4           | 42,7           |
| Suppliers                    | -              | -              | -              | -              | -              |
| 2. Pinjaman Dalam Negeri     | <b>7,1</b>     | <b>10,2</b>    | <b>12,5</b>    | <b>13,3</b>    | <b>15,4</b>    |
| <b>Surat Berharga Negara</b> | <b>3.656,0</b> | <b>4.014,8</b> | <b>5.221,7</b> | <b>6.091,9</b> | <b>6.301,9</b> |
| Denominasi Valas             | 1.054,4        | 1.053,5        | 1.196,0        | 1.269,0        | 1.309,4        |
| Denominasi Rupiah            | 2.601,6        | 2.961,3        | 4.025,6        | 4.822,9        | 4.992,5        |
| <b>Jumlah</b>                | <b>4.466,2</b> | <b>4.786,6</b> | <b>6.079,2</b> | <b>6.911,3</b> | <b>7.123,6</b> |

\*Realisasi s.d Juni 2022

Sumber: Kementerian Keuangan

Selama kurun waktu 2018–2022, *outstanding* utang pemerintah meningkat dari Rp4.466.320,7 miliar menjadi Rp7.123.616,4 miliar (posisi akhir Juni 2022). Kenaikan *outstanding* utang tersebut sebagian besar bersumber dari SBN, utamanya SBN denominasi rupiah. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang baru dalam mata uang rupiah dalam rangka mengendalikan risiko nilai tukar dan pengembangan pasar domestik menuju kemandirian pembiayaan.

Sementara itu, *outstanding* pinjaman bergerak dari tahun ke tahun sesuai dengan penarikan pinjaman dan pergerakan nilai tukar rupiah. Pada tahun 2018, *outstanding* pinjaman meningkat sebagai akibat dari pelemahan nilai tukar rupiah dan peningkatan penarikan pinjaman tunai sebagai bagian dari implementasi fleksibilitas sumber pembiayaan. *Outstanding* pinjaman kembali meningkat pada tahun 2020 sebagai dampak dari penarikan pinjaman tunai dalam rangka penanganan Covid-19. *Outstanding* pinjaman sebagian besar bersumber dari lembaga multilateral dan bilateral dalam rangka mendukung pembangunan di berbagai bidang. Perkembangan posisi utang berdasarkan jenis

instrumen, baik pinjaman maupun SBN dalam periode 2018 – 2022 disajikan dalam **Tabel 5.3**.

Pengadaan utang pemerintah dilakukan dalam berbagai jenis mata uang dalam upaya mengendalikan dampak volatilitas pergerakan nilai tukar. Diversifikasi dilakukan dalam beberapa mata uang asing, dengan tetap mengutamakan mata uang kuat (*hard currency*) seperti dolar Amerika Serikat (USD), yen Jepang (JPY), dan Euro (EUR). Tujuan diversifikasi utang dalam mata uang asing salah satunya adalah untuk mendukung dilakukannya *natural hedging* dalam pengelolaan keuangan negara, untuk mengimbangi penerimaan dan belanja negara dalam valuta asing. Dari tahun ke tahun, perkembangan posisi utang dalam mata uang asing menurun dari 41,6 persen pada tahun 2018 ke 29,7 persen pada Juni 2022. Lebih lanjut, posisi utang pemerintah sampai dengan Juni 2022 berdasarkan mata uang disajikan pada **Tabel 5.4**.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp696.317,6 miliar atau 8,1 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan *outlook*



**TABEL 5.4**  
**PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* UTANG PEMERINTAH**  
**BERDASARKAN MATA UANG, 2018-2022**

| Uraian                   | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022*          |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mata Uang Asli           |                |                |                |                |                |
| - IDR (triliun)          | 2.608,8        | 2.971,5        | 4.037,6        | 4.836,3        | 5.007,9        |
| - USD (miliar)           | 93,7           | 93,0           | 98,0           | 99,1           | 101,8          |
| - JPY (miliar)           | 1.976,1        | 2.048,9        | 2.207,1        | 2.392,5        | 2.279,6        |
| - EUR (miliar)           | 11,9           | 14,2           | 17,5           | 19,8           | 20,1           |
| - Lainnya                |                |                |                |                |                |
| Ekuivalen triliun rupiah |                |                |                |                |                |
| - IDR                    | 2.608,8        | 2.971,5        | 4.037,6        | 4.836,3        | 5.007,9        |
| - USD                    | 1.356,9        | 1.292,9        | 1.382,1        | 1.415,3        | 1.514,3        |
| - JPY                    | 259,1          | 262,2          | 301,2          | 296,8          | 249,0          |
| - EUR                    | 197,7          | 221,6          | 303,2          | 320,2          | 312,9          |
| - Lainnya                | 43,8           | 38,4           | 55,1           | 42,6           | 39,5           |
| <b>Jumlah</b>            | <b>4.466,2</b> | <b>4.786,5</b> | <b>6.079,2</b> | <b>6.911,3</b> | <b>7.123,6</b> |

\*Realisasi s.d Juni 2022

Sumber: Kementerian Keuangan

APBN tahun 2022 sebesar Rp757.551,1 miliar. Pembiayaan utang pemerintah tahun 2023 akan berasal dari pinjaman dan SBN. Pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Sementara itu, utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi dengan instrumen SBN konvensional (Surat Utang Negara/SUN) dan SBN syariah (Surat Berharga Syariah Negara-SBSN/Sukuk Negara).

Sebagian besar pembiayaan utang tahun 2023 akan dipenuhi dari penerbitan SBN. Sementara itu, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas pemerintah. Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah–panjang. Dalam rangka menjaga risiko pengelolaan utang dan mendorong efisiensi bunga, Pemerintah tetap memanfaatkan fleksibilitas dalam menentukan komposisi portofolio utang yang akan dituangkan lebih lanjut dalam strategi pembiayaan utang.

Arah kebijakan pembiayaan utang tahun 2023 adalah sebagai berikut: (1) utang sebagai

instrumen untuk mendukung pencapaian target pembangunan yang dikelola secara *prudent*, efisien, dan *sustainable*; (2) pendalaman pasar untuk mendukung fleksibilitas dan pengendalian vulnerabilitas utang; (3) mengendalikan risiko utang untuk menjaga keberlanjutan fiskal; (4) mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik (termasuk SBN Ritel) dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap dengan mempertimbangkan biaya dan risiko; dan (5) memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka fleksibilitas pembiayaan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan guna mendukung agenda pembangunan, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan *underlying*.

**Utang sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian target pembangunan dikelola secara *prudent* efisien, dan *sustainable*.**

Undang-Undang Keuangan Negara telah menetapkan batasan maksimal defisit 3 persen dan rasio utang 60 persen terhadap PDB. Walaupun sampai dengan tahun 2022 batasan defisit masih melebihi 3 persen yang diakibatkan oleh penanganan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan defisit kembali ke angka maksimal 3 persen terhadap PDB pada tahun



2023. Sementara itu, batasan utang 60 persen terhadap PDB tetap diberlakukan sehingga akumulasi utang tetap *manageable* dan aman bagi keberlangsungan fiskal jangka panjang.

Pengelolaan utang secara *prudent* dan *sustainable* salah satunya dilakukan dengan optimalisasi penerbitan/penarikan utang baru baik pinjaman maupun SBN dari (i) sumber domestik, (ii) dalam tingkat bunga tetap, dan (iii) tenor menengah–panjang. Sementara itu, untuk mendorong efisiensi biaya utang, Pemerintah terus mendorong inisiatif-inisiatif baru terkait pendalaman pasar melalui diversifikasi instrumen pembiayaan utang, perluasan basis investor, hingga penyempurnaan infrastruktur pasar SBN.

Pemerintah akan terus menjalankan pengelolaan utang secara berhati-hati, oportunistik, dan fleksibel untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan reformasi struktural, mencapai efisiensi biaya utang dan mewujudkan keseimbangan antara makroekonomi dan fiskal melalui komposisi portofolio utang yang optimal dalam rangka mendukung terwujudnya kesinambungan fiskal.

**Pendalaman pasar untuk mendukung fleksibilitas dan pengendalian vulnerabilitas utang.** Pada tahun 2023, upaya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendorong penurunan tingkat suku bunga dilakukan melalui: (1) pengembangan instrumen pembiayaan di pasar keuangan serta perluasan basis investor SBN (khususnya *socially responsible investors*) melalui SBN tematik, baik *Green Sukuk* maupun *SDGs Bonds*; (2) mendorong dan memfasilitasi penerbitan obligasi/sukuk daerah; (3) penerbitan sukuk dengan skema *green framework* sebagai

komitmen dan kontribusi pemerintah dalam aksi mitigasi perubahan iklim (*climate changes*); (4) peningkatan kemudahan akses investor Sukuk terhadap instrumen investasi sosial dengan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi; dan (5) efisiensi penerbitan SBN melalui optimalisasi hak dan kewajiban para pihak terkait, antara lain melanjutkan rencana peningkatan kewajiban *Dealer* Utama Sukuk secara bertahap.

Pemerintah juga terus melanjutkan koordinasi antar lembaga, dalam hal ini Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak terkait lain untuk memperdalam dan mengembangkan pasar keuangan domestik diantaranya dengan membentuk *taskforce* pendalaman pasar keuangan di sisi *supply*, *demand*, infrastruktur, dan peraturan pendukung.

**Mengendalikan risiko utang untuk menjaga keberlanjutan fiskal.** Risiko utang yang dikelola dengan baik merupakan bagian dari pengelolaan utang pemerintah secara *prudent*. Risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan persepsi positif bagi investor dan pelaku pasar keuangan, yang akan mendorong perbaikan peringkat kredit Indonesia sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi biaya utang.

Salah satu upaya pengendalian risiko utang dilakukan dengan menjaga komposisi utang yang optimal yang memiliki biaya yang efisien dan risiko yang terkendali. Komposisi utang pemerintah secara optimal antara lain terkait komposisi utang berdasarkan instrumen SBN dan pinjaman, utang domestik dan utang valas, instrumen *Ritel* dan *Non Ritel*, serta instrumen Syariah dan Konvensional. Keseimbangan portofolio utang juga mempertimbangkan mata uang, jenis tingkat bunga utang, dan

jatuh tempo utang, sehingga tidak membebani fiskal di masa mendatang. Komposisi pengadaan utang baru dalam jangka menengah mengutamakan penerbitan/penarikan utang dalam mata uang Rupiah, tingkat bunga tetap, dan tenor menengah–panjang serta memperhatikan biaya dan risiko dan ditetapkan pada kisaran (*range*) yang dapat mengakomodasi kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan, perkembangan kondisi ekonomi, fiskal, serta pasar keuangan.

**Mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik (termasuk SBN *Ritel*) dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap dengan mempertimbangkan biaya dan risiko.** Pembiayaan utang tahun 2023 akan tetap memprioritaskan utang dalam mata uang Rupiah melalui penerbitan SBN untuk meningkatkan partisipasi investor domestik dalam pembiayaan APBN. Sementara itu, pengadaan utang valas sebagai pelengkap dikendalikan agar tidak berdampak negatif terhadap risiko nilai tukar dengan tetap memperhatikan kontribusinya dalam memperkuat cadangan devisa. Pengadaan utang juga akan dipenuhi dari utang berbunga tetap dengan tenor jangka menengah–panjang.

Pemerintah juga akan melanjutkan pengelolaan portofolio utang secara aktif melalui *debt switch*, *buyback*, dan konversi pinjaman. *Debt switch* dan *buyback* dilakukan untuk memperbaiki portofolio utang dan menambah likuiditas SBN, sementara konversi pinjaman berperan untuk menurunkan risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga. Dalam beberapa kesempatan konversi pinjaman, Pemerintah berhasil mengonversi pinjaman dalam mata uang USD dan berbasis LIBOR, menjadi pinjaman bermata uang EUR dengan tingkat bunga nol persen. Dengan konversi ini, Pemerintah

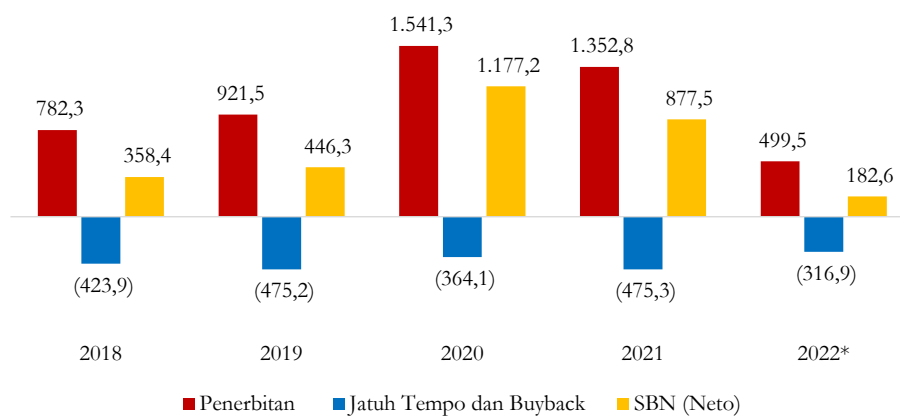
tidak membayar bunga sampai pinjaman hasil konversi tersebut jatuh tempo. Pengelolaan portofolio pinjaman melalui transaksi konversi pinjaman akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan portofolio utang secara keseluruhan serta kondisi pasar keuangan yang mendukung tingkat bunga yang *preferable* bagi Pemerintah. Kondisi pasar keuangan yang dinamis dan *volatile* menjadi perhatian khusus dalam analisis untuk menentukan pelaksanaan transaksi konversi pinjaman.

**Memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka fleksibilitas pembiayaan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan guna mendukung agenda pembangunan, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan *underlying*.** Dalam melaksanakan pinjaman tunai, Pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidakpastian jadwal penarikan, penentuan *executing agency* (EA), dan modalitas berbasis *result* untuk pinjaman tunai. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah mempunyai beberapa strategi ke depannya, diantaranya: (1) melaksanakan koordinasi secara berkala dengan unit terkait; (2) melakukan komunikasi yang intensif dengan calon EA dan pendampingan pada tahap persiapan pinjaman tunai; (3) negosiasi dengan *lender* untuk kemungkinan adanya *technical assistance* atau hibah baik berupa jasa konsultan maupun *capacity building* bagi EA; dan (4) *screening* kebijakan atau peraturan yang akan dijadikan sebagai *underlying* pencairan pinjaman.

### Surat Berharga Negara (SBN)

SBN berperan penting dalam upaya pengembangan pasar keuangan, karena hasil penerbitan SBN selain digunakan sebagai pembiayaan APBN (*general financing*) juga

**GRAFIK 5.2**  
**PERKEMBANGAN SBN, 2018-2022**  
 (triliun rupiah)



\* Realisasi s.d. Juni 2022

Sumber: Kementerian Keuangan

menjadi sarana investasi bagi masyarakat. Melalui SBN, masyarakat dapat memperoleh imbal hasil investasi, sekaligus berperan langsung dalam pembiayaan pembangunan. Dalam jangka panjang, porsi kepemilikan SBN oleh investor domestik yang semakin besar dapat mendukung terwujudnya pasar keuangan yang dalam dan likuid, sehingga diharapkan tidak mudah terdampak oleh volatilitas global.

Keberadaan SBN di pasar keuangan, baik domestik maupun global, telah menjadi referensi (*benchmark*) pelaku usaha dalam penerbitan instrumen obligasi lain, misalnya BUMN dan swasta. Selain itu, instrumen SBN juga digunakan Bank Indonesia dalam operasi moneter. Pemerintah terus menjaga penyediaan *benchmark* bagi sektor swasta dengan melakukan lelang SBN domestik secara teratur dalam jumlah yang terukur.

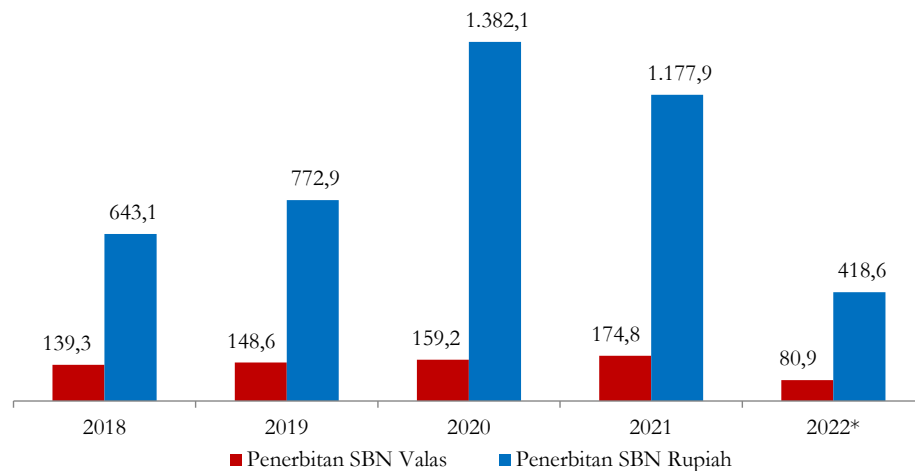
Instrumen SBN juga dijadikan investasi alternatif bagi masyarakat. Sejauh ini, instrumen yang dikhususkan bagi investor ritel adalah Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Sukuk Ritel (Sukri), *Saving Bond Ritel* (SBR) dan Sukuk Tabungan (ST). Keberadaan instrumen-

instrumen ini juga turut mendorong perluasan basis investor dan menciptakan pasar keuangan domestik yang semakin dalam, aktif, dan likuid sehingga kemandirian pembiayaan dalam negeri dapat terwujud. Dengan upaya-upaya tersebut, dalam jangka panjang, pasar keuangan domestik diharapkan semakin efisien sehingga mendukung pembiayaan utang yang efisien.

Peningkatan jumlah penerbitan SBN setiap tahun dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: (1) kebutuhan APBN untuk menutupi defisit dan pembiayaan nonutang diantaranya investasi pemerintah; (2) penurunan porsi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman; (3) kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang; dan (4) kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan domestik. Perkembangan SBN dalam periode tahun 2018–2022 disajikan dalam **Grafik 5.2**.

Target penerbitan SBN dipenuhi melalui 2 (dua) instrumen yaitu SUN dan SBSN. Dari sisi mata uang, SBN dibedakan menjadi SBN rupiah dan SBN valas. Selanjutnya berdasarkan tenor, SBN rupiah terdiri atas SBN di bawah 1 tahun, yaitu Surat Perbendaharaan Negara/

**GRAFIK 5.3**  
**PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN RUPIAH DAN SBN VALAS, 2018 - 2022**  
(triliun rupiah)



\* Realisasi s.d. Juni 2022

Sumber: Kementerian Keuangan

Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN/S) dan SBN di atas 1 tahun yaitu Obligasi Negara (konvensional) dan Sukuk Negara (syariah).

Penerbitan SBN rupiah semakin dominan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, sekaligus mengendalikan risiko nilai tukar. Penerbitan SBN rupiah secara umum dilakukan secara merata sepanjang tahun melalui lelang reguler untuk mendukung pembiayaan APBN. SBN rupiah yang diserap investor sangat tergantung oleh daya serap pasar dan partisipasi investor asing.

Sebagian penerbitan SBN juga tetap dilakukan dalam mata uang asing terutama di pasar internasional dengan tujuan antara lain: (1) menghindari potensi *crowding out effect* pasar keuangan domestik; (2) menyediakan *benchmark* bagi aset keuangan Indonesia di pasar internasional; (3) mengelola portofolio utang pemerintah; (4) mendukung pengelolaan neraca pembayaran dan menjaga stabilitas moneter; serta (5) menyediakan alternatif

instrumen utang dengan biaya yang relatif lebih murah.

Besaran penerbitan SBN valas disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, kondisi pasar keuangan, profil risiko, serta strategi pengelolaan utang. Sebagai implementasi strategi pengelolaan utang di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah cenderung memperpanjang durasi portofolio utang untuk mengurangi risiko *refinancing*, diantaranya melalui penerbitan SBN valas. Pada tahun 2020, Pemerintah untuk pertama kalinya berhasil menerbitkan SUN valas dalam mata uang USD (*Global Bond*) dengan tenor 50 tahun. Pada tahun 2021, Pemerintah juga berhasil menerbitkan SBSN (Sukuk) valas dengan tenor 30 tahun untuk pertama kalinya. Di samping itu, partisipasi investor dari kategori *Green Investor* dalam penerbitan Sukuk tersebut juga meningkat 57 persen dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 34 persen.

Perkembangan penerbitan SBN rupiah dan SBN valas dari tahun 2018–2022 dapat dilihat pada **Grafik 5.3**.

**TABEL 5.5**  
**PERKEMBANGAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SBN *TRADABLE* DOMESTIK, 2018-2022**  
 (persen)

| Uraian                      | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022*        |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bank                        | 20,3         | 21,1         | 35,5         | 34,0         | 29,6         |
| Bank Indonesia              | 10,7         | 9,5          | 11,7         | 17,1         | 20,9         |
| Non Bank                    | 69,0         | 69,3         | 52,7         | 48,9         | 49,6         |
| - Reksadana                 | 5,0          | 4,8          | 4,2          | 3,4          | 3,2          |
| - Asuransi dan dana pensiun | 17,5         | 17,1         | 14,0         | 14,0         | 15,9         |
| - Asing                     | 37,7         | 38,6         | 25,2         | 23,8         | 21,9         |
| - Lain-lain                 | 8,7          | 8,9          | 9,4          | 7,7          | 8,6          |
| <b>Jumlah</b>               | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

\* Realisasi s.d. Juni 2022

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan realisasi sampai dengan Juni 2022, jumlah *outstanding* SBN rupiah adalah sebesar Rp4.992.518,2 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp4.848.083,4 miliar merupakan SBN yang dapat diperdagangkan. Kepemilikan SBN *tradable* berdasarkan tipe investor secara garis besar dapat dikategorikan menjadi investor perbankan dan nonperbankan. Investor nonperbankan berasal dari reksadana, nonresiden, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Secara rinci, perkembangan persentase kepemilikan masing-masing investor terhadap SBN *tradable* domestik dalam periode tahun 2018–2022 disajikan dalam **Tabel 5.5**.

Mengingat SBN merupakan instrumen pasar keuangan yang terekspos risiko volatilitas, Pemerintah senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap pengawasan kondisi perekonomian domestik dan global, serta menyiapkan skema protokol manajemen krisis (*crisis management protocol/* CMP) di pasar SBN dan skema mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui *Bond Stabilization Framework* (BSF).

Hingga Juni 2022, terjadi peningkatan risiko global dan domestik. Lonjakan inflasi dipicu oleh kenaikan harga komoditas energi dan pangan, antara lain akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina, sanksi pada Rusia yang

makin intensif, dan disrupsi *supply* antara lain yang diperparah dengan *Zero Covid-19 policy* Tiongkok dan tekanan inflasi Indonesia. Selain itu, kebijakan moneter dan likuiditas semakin ketat yang diterjemahkan dalam kenaikan suku bunga semakin cepat dan tajam, termasuk di Amerika Serikat, sehingga mendorong volatilitas dan tekanan di pasar keuangan global.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) direncanakan sebesar Rp712.938,2 miliar atau naik 0,2 persen jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2022 sebesar Rp711.573,5 miliar. Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN tahun 2023 akan dilakukan Pemerintah dengan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah. Lebih lanjut, pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, serta kapasitas daya serap pasar SBN domestik.

Dalam melanjutkan upaya pengembangan pasar keuangan domestik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan SBN tahun 2023 sebagai



berikut: (1) melakukan pengembangan pasar perdana SBN melalui optimalisasi penerbitan di pasar domestik; (2) melakukan pengembangan pasar sekunder SBN, melalui langkah-langkah antara lain: (i) optimalisasi peran, kapasitas dan pengembangan dealer utama (*primary dealers*), (ii) pelaksanaan penukaran utang (*debt switch*) dan pembelian kembali (*buyback*) secara aktif dan terjadwal, serta (iii) pengembangan *electronic trading platform* (ETP); (3) melakukan pengembangan dan perluasan basis investor melalui diversifikasi instrumen SBN; (4) mengembangkan instrumen SBSN melalui penyempurnaan fitur, penyediaan landasan hukum dan syariah, pengembangan struktur dan dasar penerbitan (*underlying asset*); (5) memprioritaskan penerbitan SBN valas dalam mata uang kuat (*hard currency*) secara terukur dan sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out effect* di pasar domestik; (6) mendorong penerbitan SBN yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan/proyek diantaranya *Sustainable Development Goals (SDGs) bonds* dan *project financing* SBN serta pembiayaan proyek yang memenuhi kriteria *green project* melalui penerbitan *Green Bond/Sukuk*; (7) memperkuat kerangka stabilisasi obligasi (*bond stabilization framework/BSF*); dan (8) meningkatkan kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta penyusunan basis data target investor.

Secara umum, penerbitan SBN di pasar domestik tahun 2023 akan dilakukan melalui instrumen SUN dan SBSN. Dari sisi tenor, SBN yang akan diterbitkan berupa Obligasi Negara (ON) dan Sukuk Negara dengan tenor 2–50 tahun dan SPN maupun SPNS dengan tenor sampai dengan 12 bulan. Penerbitan ON maupun Sukuk ini dapat dilakukan baik untuk seluruh investor maupun spesifik hanya untuk investor ritel dalam bentuk ON Ritel,

Sukuk Ritel, *Saving Bonds Ritel*, dan Sukuk Tabungan. Pada tahun 2023, Pemerintah akan melanjutkan inovasi pemasaran SBN ritel secara *online* yang telah dimulai tahun 2018. Dengan inovasi tersebut, Pemerintah berharap dapat meningkatkan akses masyarakat terutama generasi milenial untuk berinvestasi pada SBN. Selain penerbitan SBN domestik melalui lelang dan SBN ritel, Pemerintah juga melanjutkan inovasi penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* sebagai salah satu upaya untuk mendukung Gerakan Wakaf Nasional. Melalui Sukuk Wakaf ini, Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang, baik yang bersifat temporer maupun permanen, agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.

Selain sebagai pembiayaan umum APBN, SBN khususnya SBSN juga digunakan secara langsung dalam membiayai belanja pada kementerian/lembaga (K/L) (*earmarked*). Di samping itu, penerbitan SBSN juga mendukung perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun baik dari sisi nilai nominal maupun dari unit/satuan kerja pemrakarsa proyek dengan jenis proyek yang semakin bervariasi dan lokasi proyek yang semakin menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Nilai proyek SBSN meningkat dari tahun 2013 sebesar Rp800,0 miliar hingga mencapai Rp29.536,5 miliar pada tahun 2022. Total pembiayaan proyek SBSN dari tahun 2013 sampai dengan 2022 mencapai nilai Rp175.378,1 miliar, yang digunakan untuk membangun 4.248 proyek pada 13 K/L dan tersebar di 34 provinsi.

Perkembangan kinerja pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN pada rentang waktu

2018 – 2022 juga mengalami peningkatan yang cukup baik kecuali pada tahun 2020. Beberapa hal yang menunjukkan kinerja positif selama 2018 – 2022 yaitu:

1. Kemampuan menyerap luncuran/lanjutan cukup tinggi (di atas 93 persen), menunjukkan proyek dapat diselesaikan (walaupun membutuhkan waktu tambahan).
2. Kualitas *output* baik yang didukung dengan *monitoring* dan evaluasi baik oleh K/L, Bappenas, maupun Kemenkeu.
3. Penyelesaian proyek mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri (bahan baku, teknologi, tenaga ahli, dsb.)

Pada tahun 2022, *outlook* penyerapan pembiayaan proyek SBSN diproyeksikan berkisar 85 persen dari total alokasi pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN. Hal ini melihat dari kinerja realisasi pada tahun 2021, di tengah situasi gelombang kedua pandemi Covid-19, realisasi pembiayaan proyek melalui SBSN juga masih cukup baik yaitu sebesar 85,4 persen atau lebih tinggi dari rata-rata kinerja realisasi dalam kurun waktu 5 tahun (2017–2021) yaitu 83,1 persen.

Pada tahun 2023, nilai penerbitan SBSN pembiayaan kegiatan/proyek direncanakan sebesar Rp34.444,9 miliar untuk membiayai 994 kegiatan/proyek pada 12 K/L. Pembiayaan proyek melalui Sukuk diharapkan akan semakin meningkat dengan tetap memperhatikan kesiapan proyek, pencapaian sasaran-sasaran prioritas pembangunan, serta kondisi pasar keuangan. Di samping itu, pelaksanaan pembiayaan proyek melalui sukuk ini diharapkan dapat meningkatkan *ownership* masyarakat atas program pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah.

Dalam perencanaan SBSN pembiayaan proyek tahun 2023, terdapat pokok-pokok kebijakan pengalokasian, diantaranya: (1) memastikan kelanjutan kegiatan tahun jamak (*multiyears*) yang sedang berjalan (*on-going*) pada masing-masing K/L; (2) kegiatan baru pada tahun 2023: (a) difokuskan pada pencapaian langsung agenda pembangunan sesuai RPJMN 2020–2024, utamanya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*), (b) mempertimbangkan kapasitas eksekusi K/L dan kesiapan pelaksanaannya, termasuk aspek lahan, persyaratan teknis/administrasi, serta tata kelola penyelenggaraan proyek oleh K/L khususnya aspek pengadaan, pengendalian, dan pengawasannya; (3) dilakukan pengendalian luncuran/lanjutan dengan membatasi alokasi baru untuk K/L dengan nilai luncuran/lanjutan besar (4) dilakukan kebijakan moratorium kepada K/L yang berkinerja rendah pada tahun 2021, yaitu dengan tidak diberikan alokasi untuk satker tertentu, wilayah tertentu, atau program tertentu untuk tahun 2023.

Sementara itu, untuk kegiatan/proyek baru di tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu dipastikan kembali antara lain: (1) memperhatikan kapasitas kemampuan K/L dalam penyelesaian proyek setiap tahunnya; (2) mempertimbangkan *roadmap* jangka panjang yang disiapkan oleh K/L untuk kegiatan yang bersangkutan; (3) aspek kesiapan untuk pelaksanaan kegiatan/proyek tersebut setelah mendapatkan alokasi; (4) kelengkapan administrasi, termasuk surat rekomendasi teknis dari Kementerian PUPR terkait ruang lingkup proyek, kebutuhan dana, dan jangka waktu pelaksanaan proyek.

## Pinjaman

Pembiayaan utang melalui pinjaman terutama pinjaman luar negeri telah memainkan peran penting dalam membiayai proyek dan program nasional sejak tahun 1960-an. Proyek yang dibiayai pinjaman sangat beragam, mulai dari pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur transportasi berupa jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, pengembangan wilayah pedesaan dan perkotaan, hingga infrastruktur listrik di beberapa wilayah.

### Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan sejak tahun 2010, seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah. Sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008, Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada K/L atau kegiatan tertentu pada Pemerintah Daerah, BUMN, dan perusahaan daerah melalui penerusan pinjaman.

Dalam periode tahun 2018–2022, target penarikan PDN bergerak dinamis dari Rp4.500,0 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp3.581,8 miliar pada *outlook* tahun 2022 dengan target tertinggi mencapai Rp4.500,0 miliar pada tahun 2018. Realisasinya juga bervariasi, yaitu dari 54,0 persen pada tahun 2018 menjadi 91,0 persen pada tahun 2021 dengan capaian tertinggi sebesar 216,8 persen pada tahun 2019. Sementara itu, penarikan PDN pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp3.581,8 miliar, dengan proyeksi penyerapan sebesar Rp3.581,8 miliar atau 100,0 persen dari target. Pemerintah terus melakukan perbaikan

proses perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan koordinasi dengan industri dalam negeri, sehingga penyerapan pinjaman pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat semakin baik. Sementara itu, rata-rata realisasi pembayaran cicilan pokok PDN untuk periode tahun 2018–2021 sebesar 83,1 persen dari alokasinya dalam APBN.

PDN (neto) dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp749,5 miliar atau lebih rendah dari *outlook* APBN tahun 2022 sebesar Rp1.576,5 miliar. PDN (neto) tersebut terdiri atas penarikan PDN (bruto) sebesar Rp3.481,6 miliar dan pembayaran cicilan pokok PDN sebesar negatif Rp2.732,1 miliar. Pemanfaatan PDN pada tahun 2023 tetap difokuskan untuk upaya pemberdayaan industri dalam negeri untuk pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan stabilitas keamanan nasional.

Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan PDN tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi perencanaan dan penganggaran PDN dalam APBN;
2. Mempercepat penyelesaian kegiatan yang telah terkontrak dan penyelesaian kontrak atas kegiatan-kegiatan prioritas tahun-tahun sebelumnya;
3. Optimalisasi *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dengan memfokuskan kepada kegiatan-kegiatan dengan kinerja kurang optimal dan yang mengalami kendala pelaksanaan;
4. Membatasi masa laku pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan *ownership* pelaksana kegiatan dalam menyelesaikan kegiatan sesuai target yang telah direncanakan; dan

5. Mendorong perbaikan kapasitas pelaksana kegiatan, dalam hal ini K/L di sisi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta pelaku industri dalam negeri di sisi kapasitas pelaksanaan kontrak.

### Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri (PLN) merupakan instrumen utang yang lebih dulu dimanfaatkan Pemerintah untuk membiayai defisit APBN. Sejalan dengan usaha pemerintah untuk semakin meningkatkan peran investor domestik melalui penerbitan SBN dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan luar negeri, PLN terus mengalami penurunan secara relatif terhadap total utang. Namun demikian, peran penting PLN tidak dapat dipungkiri dalam mendukung pendanaan proyek terutama proyek infrastruktur.

PLN dapat berupa pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan. Pinjaman tunai digunakan untuk membiayai APBN secara umum (*general financing*) yang tidak terkait dengan suatu proyek pemerintah. Sampai saat ini, pinjaman tunai yang dimanfaatkan Pemerintah terutama berupa pinjaman program yang berasal dari mitra pembangunan multilateral dan bilateral. Dari sisi basis (*underlying*) transaksi, pinjaman tunai dibedakan menjadi pinjaman program dengan basis kebijakan (*policy matrix*) dan *refinancing modality*. Pada pinjaman tunai dengan *policy matrix*, Pemerintah menentukan persyaratan yang akan dituangkan ke dalam *policy matrix* dan disampaikan kepada mitra pembangunan sebagai pemenuhan kondisi untuk melakukan penarikan pinjaman. *Policy matrix* yang digunakan sebagai *underlying* pencairan pinjaman disusun sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan prioritas nasional. Sementara itu dengan

mekanisme *refinancing modality*, penarikan pinjaman tunai dikaitkan dengan pencapaian indikator dalam program tertentu yang didanai rupiah murni, yang telah disepakati dengan mitra pembangunan.

Realisasi penarikan pinjaman tunai dalam periode 2018–2021 rata-rata mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam APBN. Realisasi tertinggi pinjaman tunai terjadi pada tahun 2020 saat Pemerintah menarik pinjaman tunai senilai US\$6,9 miliar, yang antara lain bersumber dari World Bank sebesar ekuivalen US\$1,2 miliar, dan Asian Development Bank (ADB) sebesar ekuivalen US\$1,6 miliar. Penarikan pinjaman tunai pada tahun 2020 juga melebihi target karena adanya tambahan penarikan pinjaman program sampai dengan Rp102.259,7 miliar atau 473,4 persen dari APBN sebagai bagian strategi pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Selain dimanfaatkan untuk pembiayaan tunai, PLN juga dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai kegiatan/proyek prioritas. Pembiayaan melalui penarikan pinjaman kegiatan yang bersumber dari PLN bersifat fleksibel dalam membiayai proyek atau pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersifat lintas tahun atau tahun jamak (*multiyears*) seperti pembangunan infrastruktur ataupun pembelian alutsista TNI dan almasus Polri. Selain itu, mengingat pembiayaan kegiatan melalui PLN melibatkan kreditur internasional, terdapat nilai tambah yang dapat meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penyiapan kegiatan, serta mendukung upaya alih teknologi dari negara lain.

Bila dikelompokkan berdasarkan sektor pembangunan, pinjaman kegiatan terbagi ke

dalam 5 (lima) sektor utama, yaitu infrastruktur, energi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta sektor lain-lain. Sektor lain-lain mencakup antara lain kesehatan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam RPJMN 2020–2024, pinjaman kegiatan sebagian besar dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur dasar dan sektor energi. Fokus pembangunan infrastruktur dasar diantaranya untuk pengembangan sarana dan prasarana transportasi dan perkeretaapian dalam rangka mendukung konektivitas nasional. Selain itu, fokus pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk mencapai target rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik. Sedangkan pinjaman kegiatan di sektor energi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara merata di seluruh wilayah di Indonesia dengan mendukung pencapaian target listrik 35.000 MW melalui pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi. Sektor pertahanan dan keamanan menempati alokasi terbesar selanjutnya, dimana alokasi di sektor tersebut digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri. Pemenuhan kebutuhan ini telah mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemilik kapasitas militer terkuat di Asia Tenggara. Ditambah dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia akan siap menghadapi situasi darurat.

Secara bruto, realisasi penarikan PLN periode tahun 2018–2022 rata-rata mencapai 186,7 persen dari target penarikan dalam APBN. Di samping melakukan penarikan PLN, Pemerintah juga melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok PLN sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Perkembangan realisasi

pembayaran cicilan pokok PLN terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan jadwal pembayaran pinjaman jatuh tempo.

Pada tahun 2023, Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman tunai sebagai berikut: (1) mengutamakan pinjaman tunai dari lembaga multilateral dan bilateral, dengan memperhatikan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan *underlying* transaksi; dan (2) memanfaatkan pinjaman tunai untuk berjaga-jaga dalam hal terdapat kebutuhan pembiayaan yang mendesak, termasuk dalam rangka penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi dengan memperhatikan kemudahan pencairan pinjaman. Penarikan pinjaman tunai tahun 2023 direncanakan berupa pinjaman program dengan basis kebijakan yang disepakati antara Pemerintah dengan pemberi pinjaman. Pengadaan pinjaman tunai mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dari mitra pembangunan multilateral dan bilateral dengan melihat beban biaya dan risiko yang timbul, ketersediaan kebijakan yang menjadi basis pinjaman, dan mata uang yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan kas negara.

Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing tahun 2023 direncanakan sebesar US\$2,0 miliar atau ekuivalen Rp29.500,0 miliar. Sementara itu, untuk tahun 2024 – 2027 penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing direncanakan sebesar US\$2,0 miliar atau ekuivalen dengan Rp28.900,0 miliar. Target penarikan pinjaman program tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan *policy matrix*.



Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kinerja PLN khususnya pinjaman kegiatan, Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman kegiatan tahun 2023, yaitu: (a) meningkatkan koordinasi internal Pemerintah dalam perencanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman kegiatan; (b) meningkatkan kualitas penganggaran kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman termasuk pinjaman yang diteruskanpinjamkan (*on-lending*) dan pinjaman yang diterushibahkan (*on-granting*); (c) optimalisasi *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai pinjaman yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan dengan kinerja kurang optimal dan yang mengalami kendala pelaksanaan; (d) memperbaiki dan meningkatkan kapasitas pelaksana kegiatan; (e) membatasi masa efektif pinjaman dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati; serta (f) memberikan *reward and punishment* bagi kegiatan-kegiatan yang berkinerja baik dan kurang optimal.

Penarikan pinjaman kegiatan dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp32.556,1 miliar. Penarikan pinjaman kegiatan terutama berasal dari mitra pembangunan bilateral dan multilateral seperti Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, Islamic Development Bank (IsDB), Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan pengadaan pinjaman yang bersumber dari kreditur swasta asing.

Pinjaman kegiatan tahun 2023 dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional, diantaranya: (1) program peningkatan pemukiman layak bagi masyarakat melalui proyek *National Affordable Housing Program* pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (2) program peningkatan pelayanan kesehatan melalui *Indonesia Supporting Primary Health Care Reform Program* pada Kementerian Kesehatan; (3) program sarana dan prasarana pendidikan seperti proyek pembangunan balai latihan kerja di Serang, Medan, Makassar, dan Banyuwangi pada Kementerian Ketenagakerjaan; sarana dan prasarana perkuliahan di berbagai universitas pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; serta sarana dan prasarana madrasah pada Kementerian Agama; (4) Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan (5) program pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pembangunan dan pemeliharaan berbagai bendungan (dam), reservoir maupun irigasi di antaranya proyek *Dam Operational Improvement and Safety Project*, serta proyek *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pinjaman kegiatan juga diarahkan untuk pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri antara lain pengadaan kapal *frigate*, pesawat angkut kelas berat, ranpur infanteri, serta kendaraan patroli.

PLN (neto) dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar negatif Rp17.370,0 miliar, yang terdiri atas penarikan PLN (bruto) sebesar Rp62.056,1 miliar dan pembayaran cicilan pokok PLN sebesar negatif Rp79.426,1 miliar. Dengan demikian, penarikan PLN (neto) RAPBN tahun anggaran 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan target *outlook* APBN tahun 2022 sebesar Rp44.401,1 miliar terutama disebabkan oleh lebih rendahnya rencana penarikan pinjaman tunai. Penurunan ini telah mempertimbangkan indikasi komitmen pendanaan dari mitra pembangunan

(*development partners*) bilateral dan multilateral, biaya dan risiko portofolio utang, serta arah pengembangan pasar SBN domestik.

Sementara itu, alokasi pembayaran cicilan pokok PLN dalam RAPBN tahun anggaran 2023 dihitung berdasarkan proyeksi pembayaran sesuai jadwal pembayaran utang, dan mempertimbangkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing terutama USD. Dari sisi mata uang, cicilan pokok PLN jatuh tempo tahun 2023 akan dibayarkan terutama dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan Euro. Sedangkan dari sisi kreditur terbesar, cicilan pokok PLN jatuh tempo tahun 2023 akan dibayarkan kepada kreditur bilateral seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan, serta kreditur multilateral seperti ADB dan World Bank.

#### 5.2.2.2 Pembiayaan Investasi

Investasi pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Secara umum, arah kebijakan pembiayaan investasi dalam APBN tahun 2018–2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014–2019 dan 2020–2024. Beberapa tema pokok yang menjadi sasaran kebijakan pembiayaan investasi dalam kurun waktu 2018–2022 antara lain sebagai berikut: (1) mendukung pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional (PSN); (2) mendukung akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat

Penghasilan Rendah (MBR); (3) meningkatkan akses pendidikan melalui program Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) (sekarang menjadi Dana Abadi di Bidang Pendidikan); (4) mendukung peningkatan ekspor dan akses pembiayaan Koperasi, UMKM dan UMi; serta (5) mendukung peran Indonesia dalam kerja sama internasional melalui pembiayaan kepada organisasi/ lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional.

Dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, Pemerintah pada tahun 2020–2022 juga memberikan PMN dalam kerangka program PEN kepada sejumlah BUMN yang terkena dampak Covid-19 termasuk juga untuk melaksanakan penugasan khusus dalam pelaksanaan program PEN. Selain melalui mekanisme PMN, di tahun 2020, Pemerintah juga memberikan dukungan kepada BUMN dalam bentuk investasi pemerintah nonpermanen melalui skema pinjaman. Dukungan juga diberikan melalui skema pinjaman PEN daerah sebagai alternatif pembiayaan bagi Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2020 dan 2021.

Perkembangan realisasi pembiayaan investasi tahun 2018–2022 sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.6**.

Sejalan dengan konsolidasi fiskal dan peningkatan produktivitas, Pemerintah mendorong peningkatan efektivitas pembiayaan investasi dan penguatan peran *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan *Special Mission Vehicle* (SMV). Upaya ini ditempuh dengan mendorong *value creation* dari BUMN, BLU, SMV, dan SWF. Peningkatan *value creation* tersebut dilakukan melalui penguatan asesmen dalam perencanaan PMN dan penguatan pengawasan

**TABEL 5.6**  
**PEMBIAYAAN INVESTASI, 2018-2022**  
(triliun rupiah)

| URAIAN                                                                  | 2018          | 2019          | 2020           | 2021           | Outlook<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>I. Investasi Kepada BUMN</b>                                         | <b>(3,6)</b>  | <b>(17,8)</b> | <b>(31,3)</b>  | <b>(71,2)</b>  | <b>(38,5)</b>   |
| 1. PMN PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)                         | -             | (0,8)         | (1,8)          | (2,3)          | (2,0)           |
| 2. PMN PT Hutama Karya (Persero)                                        | -             | (10,5)        | (11,0)         | (25,2)         | (23,9)          |
| 3. PMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)                    | -             | -             | (6,3)          | (20,0)         | -               |
| 4. PMN PT Geo Dipa Energi (Persero)                                     | -             | -             | (0,7)          | -              | -               |
| 5. PMN PT PNM (Persero)                                                 | -             | -             | (2,5)          | -              | -               |
| 6. PMN PT PLN (Persero)                                                 | -             | (6,5)         | (5,0)          | (5,0)          | (5,0)           |
| 7. PMN kepada PT Pelindo III (Persero)                                  | -             | -             | -              | (1,2)          | -               |
| 8. PMN Kepada PT PAL Indonesia (Persero)                                | -             | -             | -              | (1,3)          | -               |
| 9. PMN Kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)            | -             | -             | (0,5)          | (0,5)          | -               |
| 10. PMN kepada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)               | -             | -             | -              | (1,0)          | -               |
| 11. PMN Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)          | -             | -             | (1,6)          | -              | (1,1)           |
| 12. PMN Kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk                           | -             | -             | -              | (7,9)          | (3,0)           |
| 13. PMN Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)                        | (3,6)         | -             | -              | (6,9)          | -               |
| 14. PMN Kepada PT Biofarma (Persero)                                    | -             | -             | (2,0)          | -              | -               |
| 15. PMN Kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk                              | -             | -             | -              | -              | (2,0)           |
| 16. PMN kepada Perum Perumnas                                           | -             | -             | -              | -              | (1,6)           |
| <b>II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya</b>                       | <b>(2,5)</b>  | <b>(2,5)</b>  | <b>(25,0)</b>  | <b>(21,0)</b>  | <b>-</b>        |
| 1. PMN kepada BP Tapera                                                 | (2,5)         | -             | -              | -              | -               |
| 2. PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia                       | -             | (2,5)         | (10,0)         | (5,0)          | -               |
| 3. PMN Kepada Lembaga/Badan Lainnya                                     | -             | -             | (15,0)         | (16,0)         | -               |
| <b>III. Investasi Kepada BLU</b>                                        | <b>(52,7)</b> | <b>(28,2)</b> | <b>(31,3)</b>  | <b>(64,0)</b>  | <b>(52,8)</b>   |
| 1. Dana Bergulir                                                        | (5,5)         | (8,2)         | (11,3)         | (18,6)         | -               |
| a. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan                          | (2,2)         | (5,2)         | (9,0)          | (16,6)         | -               |
| b. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan                 | (0,9)         | -             | -              | -              | -               |
| c. Pusat Investasi Pemerintah                                           | (2,5)         | (3,0)         | (1,0)          | (2,0)          | -               |
| d. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM                                | -             | -             | (1,3)          | -              | -               |
| 2. Dana Abadi Pendidikan                                                | (15,0)        | (5,0)         | (10,0)         | (20,0)         | (20,0)          |
| 3. Lembaga Manajemen Aset Negara                                        | (31,2)        | (12,0)        | -              | (14,4)         | (28,8)          |
| 4. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional                    | (1,0)         | (2,0)         | -              | (2,0)          | (1,0)           |
| 5. Dana Abadi Penelitian                                                | -             | (1,0)         | (4,0)          | (3,0)          | -               |
| 6. Dana Abadi Kebudayaan                                                | -             | -             | (1,0)          | (2,0)          | -               |
| 7. Dana Abadi Perguruan Tinggi                                          | -             | -             | (3,0)          | (4,0)          | -               |
| 8. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup                                | -             | -             | (2,0)          | -              | (3,0)           |
| <b>IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional</b>    | <b>(2,3)</b>  | <b>(2,3)</b>  | <b>(0,7)</b>   | <b>(0,9)</b>   | <b>(0,9)</b>    |
| <b>V. Penerimaan Kembali Investasi</b>                                  | <b>-</b>      | <b>1,4</b>    | <b>22,0</b>    | <b>24,4</b>    | <b>29,6</b>     |
| 1. Dana Bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)                    | -             | 1,4           | -              | -              | -               |
| 2. Dana Bergulir BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan                 | -             | -             | 2,0            | -              | -               |
| 3. Lembaga Manajemen Aset Negara                                        | -             | -             | 20,0           | 22,9           | 22,0            |
| 4. Pengembalian Investasi Pemerintah PEN                                | -             | -             | -              | -              | 7,5             |
| 5. Pinjaman PEN Daerah                                                  | -             | -             | -              | 1,6            | 0,1             |
| <b>VI. Investasi Pemerintah</b>                                         | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>(38,4)</b>  | <b>(9,8)</b>   | <b>(19,1)</b>   |
| 1. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk                                    | -             | -             | (8,5)          | -              | -               |
| 2. PT Kereta Api Indonesia (Persero)                                    | -             | -             | (3,5)          | -              | -               |
| 3. Perum Perumnas                                                       | -             | -             | (0,7)          | -              | -               |
| 4. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)                                | -             | -             | (4,0)          | -              | -               |
| 5. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk                                      | -             | -             | (3,0)          | -              | -               |
| 6. Pinjaman PEN Daerah                                                  | -             | -             | (18,8)         | (9,8)          | -               |
| 7. Program FLPP                                                         | -             | -             | -              | -              | (19,1)          |
| <b>VII. Pembiayaan Investasi Lainnya</b>                                | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>(51,0)</b>   |
| 1. Pembiayaan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional | -             | -             | -              | -              | -               |
| 2. Pembiayaan Pendidikan                                                | -             | -             | -              | -              | (51,0)          |
| <b>VIII. Cadangan Pembiayaan Investasi</b>                              | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>(21,5)</b>   |
| <b>Jumlah</b>                                                           | <b>(61,1)</b> | <b>(49,4)</b> | <b>(104,7)</b> | <b>(142,5)</b> | <b>(154,2)</b>  |

Sumber: Kementerian Keuangan

dalam pelaksanaannya. Terkait dengan hal tersebut, arah kebijakan pembiayaan investasi tahun 2023 ditujukan untuk: (1) menguatkan *value creation* melalui peningkatan kinerja, efektivitas pembiayaan investasi, serta layanan BUMN dan BLU secara berkesinambungan; (2) meningkatkan peran BUMN, BLU, dan badan hukum lainnya dalam pembangunan nasional sebagai *agent of development*. BUMN dan badan hukum lainnya diharapkan antara lain mendukung pembangunan perumahan, konektivitas, serta Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Adapun BLU diharapkan mendukung penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana dan lingkungan, penyediaan fasilitas pendidikan, riset dan kebudayaan, serta kerja sama internasional; (3) meningkatkan sinergi antara BUMN dan BLU dengan SWF dan SMV dalam rangka percepatan pembangunan melalui skema KPBU; (4) meningkatkan kontribusi BUMN dan BLU pada penerimaan negara dengan memperhatikan keberlanjutan usaha BUMN dan BLU yang bersangkutan; serta (5) mengembangkan kapasitas dan kualitas layanan BLU melalui digitalisasi, integrasi, dan sinergi layanan, serta inovasi pendanaan dan integrasi pengelolaan kas.

Pembiayaan investasi merupakan bagian dari kebijakan fiskal ekspansif, sehingga alokasinya diharapkan dapat membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor terkait. Namun, alokasi pembiayaan investasi tetap harus dibatasi pada tingkat yang optimum dengan memperhatikan agar rasio utang terhadap PDB tidak terus bertambah tinggi dalam rangka menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal. Pemerintah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembiayaan investasi yang terarah dan terukur melalui

kebijakan pengalokasian pembiayaan investasi yang selektif dan fokus bersinergi dengan 5 (lima) agenda pembangunan pada RAPBN tahun anggaran 2023 yaitu: (1) penguatan kualitas SDM melalui kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; (2) penyelesaian target pembangunan infrastruktur di tahun 2024; (3) pemantapan reformasi birokrasi; (4) revitalisasi industri; serta (5) pembangunan ekonomi hijau. Sementara itu, batasan rasio utang terhadap PDB menjadi ukuran dalam memastikan optimalisasi dan batas aman dalam alokasi pembiayaan investasi.

Dari sisi postur anggaran, alokasi pembiayaan investasi pada RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 0,8 persen terhadap PDB dengan tetap memperhatikan perkembangan dan dinamika realisasi tahun 2022 maupun ekonomi domestik dan global. Selain itu, alokasi pembiayaan tahun 2023 juga dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan dan kesinambungan APBN jangka menengah dan panjang. Pembiayaan investasi dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah pada BUMN dan BLU, serta mengoptimalkan peran aktif sebagai *agent of development* dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023 pembiayaan investasi dilakukan antara lain dalam rangka: (1) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur; (2) meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan kebudayaan; (3) meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional; (4) mendukung perlindungan masyarakat; (5) mendukung ketahanan pangan dan menjaga lingkungan hidup; serta (6) mendukung kebijakan strategis lainnya.

### **Pembiayaan Investasi dalam rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur**

Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada percepatan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Percepatan penyediaan infrastruktur menjadi penting untuk menutup defisit infrastruktur nasional (*infrastructure gap*) sejak krisis finansial Asia tahun 1998 dan krisis ekonomi global tahun 2008. Komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui penambahan PMN kepada BUMN. Sebagian besar PMN kepada BUMN diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, dan mengembangkan sistem transportasi massal dalam kota.

Beberapa capaian *output* dari alokasi investasi kepada BUMN pada tahun 2018–2022 antara lain: (1) pembangunan proyek ruas tol Trans Jawa (Pejagan–Pemalang, Solo–Ngawi, dan Ngawi–Kertosono) dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (ruas tol Medan–Binjai, Palembang–Indralaya, Bakauheni–Terbanggi Besar, dan Terbanggi Besar–Kayu Agung), yang diharapkan akan memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, mempermudah distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi sehingga

meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan; (2) pengembangan kapasitas Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam rangka menjadi bandara transit guna melayani penerbangan jarak jauh sehingga diharapkan dapat mempromosikan Indonesia secara global untuk menjadi tujuan wisata mancanegara; (3) perwujudan kemandirian dan ketahanan energi melalui pembangunan pembangkit listrik di Musi Banyuasin-Sumatera Selatan dan Kendari-Sulawesi Tenggara serta pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, seperti 315 proyek pembangkit, 378 proyek transmisi dan gardu induk, serta 39 proyek distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia; (4) pembangunan proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek untuk mewujudkan moda transportasi yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi dari wilayah tersebut; serta (5) pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan di kawasan Indonesia timur antara lain Pelabuhan Bitung, Kendari, Tarakan, Sorong, Merauke, Manokwari, Jayapura, Ternate, dan Ambon, yang mempunyai peran sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional.

Memasuki tahun 2021, pembangunan infrastruktur masih menghadapi tantangan karena situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di Indonesia, sehingga kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat untuk mengurangi penyebaran harus terus dilakukan. Di sisi lain, Pemerintah merealokasi anggaran untuk diarahkan langsung kepada penanganan Covid-19 serta upaya menjaga kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kemampuan



pemerintah untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur.

Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur, Pemerintah secara hati-hati dan selektif memberikan PMN kepada beberapa BUMN yang mendapatkan penugasan khusus untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, seperti menyelesaikan pembangunan ruas-ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Mandalika. Pemerintah melihat pembangunan infrastruktur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Program PEN, karena proyek-proyek tersebut dapat mencetak lapangan pekerjaan, membuka pangsa pasar baru, dan meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Selanjutnya, percepatan pembangunan infrastruktur dalam RAPBN tahun anggaran 2023 dilakukan melalui alokasi PMN kepada BUMN yang diberikan untuk PT Hutama Karya (Persero)/PT HK, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PT PLN, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF, investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN, dan investasi Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP.

**PT Hutama Karya (Persero)/PT HK** mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk membangun jalan bebas hambatan dari Bakauheni sampai dengan Banda Aceh atau 24 ruas JTTS sepanjang 2.812 km. Mengingat JTTS layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka proyek ini perlu mendapat dukungan pemerintah salah satunya melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN. Alokasi PMN kepada PT HK (Persero) dalam RAPBN tahun anggaran 2023

merupakan kesinambungan dari PMN yang telah diberikan pada tahun 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Progres pembangunan jalan tol tersebut hingga semester I tahun 2022 yang sudah beroperasi adalah: (1) ruas Medan–Binjai dengan panjang 17 km; (2) ruas Pekanbaru–Dumai dengan panjang 131 km; (3) ruas Palembang–Simpang Indralaya dengan panjang 22 km; (4) ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung dengan panjang 189 km; (5) ruas Bakauheni–Terbanggi Besar dengan panjang 140 km; (6) ruas Sigli–Banda Aceh (Seksi Seulimeum–Jantho, Seksi Jantho–Indrapuri, dan Seksi Indrapuri–Blang Bintang) dengan panjang 36 km; dan (7) Ruas Binjai–Langsa (Seksi Binjai–Stabat) dengan Panjang 12 km. Sedangkan ruas yang masih dalam proses konstruksi adalah: (1) Ruas Sigli–Banda Aceh (Seksi Padang Tiji–Seulimeum, Seksi Blang Bintang–Kutabaro, dan Seksi Kutabaro–Simpang Baitussalam); (2) Ruas Binjai Langsa (Seksi Stabat–Tanjung Pura dan Seksi Tanjung Pura–Pangkalan Brandan); (3) Ruas Kisaran–Indrapura; (4) Ruas Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat; (5) Ruas Pekanbaru–Padang (Seksi Pekanbaru–Pangkalan dan Seksi Sicincin–Padang); (6) Ruas Simpang Indralaya–Muara Enim (Seksi Simpang Indralaya–Prabumulih); dan (7) Ruas Lubuk Linggau–Curup–Bengkulu (Seksi Taba Penanjung–Bengkulu).

PMN kepada PT HK (Persero) pada RAPBN tahun anggaran 2023 akan difokuskan untuk penyelesaian JTTS Tahap I serta JTTS Tahap II untuk ruas Betung–Tempino–Jambi dan Ruas Rengat–Pekanbaru (Seksi Junction Pekanbaru–Bypass Pekanbaru). Manfaat pemberian PMN kepada PT HK (Persero) tersebut diantaranya menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi di Pulau Sumatera dan mendukung

program pemerintah di bidang konektivitas nasional serta meningkatkan efisiensi waktu tempuh perjalanan di wilayah Sumatera yang mendukung penurunan biaya transportasi barang dan manusia.

#### **PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/**

**PT PLN** diberikan penugasan sebagai penyelenggara percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan guna mendukung program kedaulatan energi. Tenaga listrik merupakan salah satu infrastruktur utama di sektor energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Seiring meningkatnya kebutuhan listrik dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah-daerah yang belum teraliri listrik, Pemerintah bersama dengan PT PLN (Persero) berupaya untuk mewujudkan ketersediaan pasokan listrik dan mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen dengan menambah kapasitas daya listrik sebesar 35.000 MW untuk periode tahun 2015–2021. Capaian PT PLN (Persero) dalam tahun 2017–2021, yaitu sekitar 13 juta rumah tangga baru yang teraliri listrik. Rasio elektrifikasi nasional terus ditingkatkan dari 95,4 persen pada tahun 2017 menjadi 99,43 persen pada akhir tahun 2021 dimana PT PLN (Persero) berkontribusi sebesar 97,26 persen.

Selain untuk menghasilkan pasokan listrik dengan harga yang lebih baik bagi pelanggan dengan sumber energi bersih, murah, dan ramah lingkungan, PT PLN (Persero) juga ikut mendukung upaya-upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2021, PT PLN (Persero) telah menambah kapasitas pembangkit EBT sebesar 8.208,33 MW (COD/SLO). Walaupun masih relatif kecil dibandingkan kapasitas pembangkit secara keseluruhan, pencapaian tahun 2021 ini merupakan penambahan kapasitas pembangkit

EBT yang terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, PT PLN (Persero) juga sedang menjalankan program uji coba pembangkit menggunakan 100 persen biosolar B20 dan B30. Langkah ini akan membantu Pemerintah mengurangi impor BBM sehingga memperbaiki defisit transaksi berjalan.

PMN kepada PT PLN (Persero) dalam RAPBN tahun anggaran 2023 akan digunakan untuk mendanai pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan berupa proyek-proyek sektor transmisi dan distribusi, termasuk didalamnya pelaksanaan program listrik desa. Pembangkit EBT Penunjang Program Listrik Desa diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dengan meningkatnya rasio elektrifikasi, mengatasi defisit daya, dan meningkatkan keandalan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Multiplier effect* yang akan tercipta antara lain adalah: (1) meningkatnya iklim investasi melalui ketersediaan listrik (*getting electricity*) bagi dunia usaha; (2) terciptanya *multiplier effect* melalui penyerapan tenaga kerja, pembayaran pajak dan sektor riil akibat belanja modal perusahaan; (3) meningkatnya aktivitas produksi, perdagangan maupun kegiatan masyarakat lainnya; (4) tersedianya listrik dengan tarif yang kompetitif melalui penurunan BPP; (5) adanya kesempatan dan akses yang lebih mudah untuk memperoleh listrik bagi masyarakat, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Sebagai SMV Kementerian Keuangan RI, **PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/ PT SMF** mengemban penugasan khusus yaitu mendukung penyediaan rumah yang layak bagi MBR melalui penyaluran pembiayaan KPR FLPP. Keterlibatan PT SMF (Persero)

dalam Program KPR FLPP turut mendukung kebijakan pemerintah untuk menurunkan proporsi dana FLPP dari APBN dari 90:10 menjadi 75:25 yang ditetapkan mulai tahun 2018, yang artinya Pemerintah secara langsung membiayai porsi 75 persen dari KPR FLPP. Sementara porsi 25 persen berasal dari dana bank pelaksana, yang mana bank pelaksana dapat memanfaatkan dana miliknya sendiri ataupun menggunakan dana yang dipinjamkan oleh PT SMF (Persero). Secara akumulatif, sejak Agustus 2018 hingga Juni 2022, PT SMF (Persero) telah menyalurkan dana pada Program FLPP sebesar Rp11.204,4 miliar untuk 318.413 MBR. PMN tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021 yang diterima PT SMF (Persero) telah di-*leverage* melalui penerbitan surat utang sebesar Rp4.174,0 miliar.

PMN kepada PT SMF (Persero) dalam RAPBN tahun anggaran 2023 dilakukan dalam rangka mendukung Program KPR FLPP melalui penyediaan dana jangka panjang/menengah bagi penyalur KPR FLPP dengan target 220.000 rumah MBR. Manfaat PMN kepada PT SMF (Persero) adalah menjaga porsi dana APBN pada pembiayaan KPR FLPP, meningkatkan jumlah rumah yang dibiayai melalui *leveraging* yang dilakukan PT SMF (Persero), serta meningkatkan pembiayaan perumahan yang secara bertahap akan memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penambahan PMN kepada PT SMF (Persero) diharapkan dapat menunjang program pemerintah di bidang perumahan, memenuhi kebutuhan MBR akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau, serta membantu mengatasi permasalahan *maturity mismatch* dari bank penyalur KPR. Selain itu, penambahan PMN tersebut meningkatkan pembiayaan perumahan serta mendorong bergeraknya

sektor riil, yang berarti membuka lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

Alokasi pembiayaan investasi kepada **BLU Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN** ditujukan untuk penyediaan uang ganti kerugian pengadaan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur PSN. Untuk periode tahun 2016 sampai dengan semester I tahun 2022, alokasi investasi kepada BLU LMAN digunakan untuk mendanai pengadaan tanah pada 50 proyek jalan tol, 43 proyek infrastruktur sumber daya air (37 proyek bendungan, 5 proyek irigasi, dan 1 proyek sarana dan prasarana air baku), 9 proyek jalur kereta api, 1 proyek pelabuhan, dan 1 proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Adapun perkembangan realisasi pendanaan atas alokasi tersebut tergantung pada percepatan pembebasan lahan di lapangan.

Dari perspektif percepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur khususnya PSN, skema pendanaan melalui LMAN merupakan bagian dari komitmen pemerintah, untuk menjamin pendanaan lahan untuk kepentingan umum. Sampai dengan 30 Juni 2022, realisasi pendanaan pengadaan tanah PSN oleh LMAN adalah Rp96.174,0 miliar pada 104 PSN, dari total alokasi tahun 2016–2022 yang telah diterima LMAN sebesar Rp125.626,3 miliar. Pendanaan pengadaan lahan PSN melalui LMAN telah mampu mendorong percepatan penyelesaian PSN. Sampai dengan semester I tahun 2022, pendanaan pengadaan lahan di LMAN telah mampu mendorong beroperasinya 1.496 km jalan tol, 2 jalur kereta api, dan 16 bendungan. Periode tahun 2022, terdapat peresmian Jalan Tol Manado–Bitung, Bendungan Randugunting, dan pemanfaatan KSPN Mandalika.

Dalam rangka kesinambungan pengadaan tanah PSN, guna mencapai target selesainya keseluruhan PSN yang didanai LMAN pada tahun 2024 nanti, dalam RAPBN tahun anggaran 2023, Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi kepada LMAN sebesar Rp25.424,0 miliar. Alokasi tersebut rencananya akan digunakan untuk melanjutkan pendanaan pengadaan lahan PSN yang masih terus berlangsung, seperti di sektor jalan tol antara lain proyek Tol Yogyakarta–Solo–Kulonprogo, Tol Trans Sumatera, Tol Yogyakarta–Bawen, Tol Semarang–Demak, dan ruas tol lainnya. PSN lain yang juga akan dibiayai dari alokasi tersebut adalah PSN di sektor sumber daya air diantaranya adalah Bendungan Jlantah dan sektor perhubungan pada proyek Kereta Api Makassar–Pare-Pare. Pengalokasian anggaran tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat yang menerima uang ganti kerugian. Lebih lanjut, percepatan pembangunan infrastruktur yang pendanaan lahannya didanai oleh LMAN akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai implikasi perbaikan konektivitas dan aksesibilitas, penurunan biaya logistik, dan peningkatan investasi di berbagai bidang.

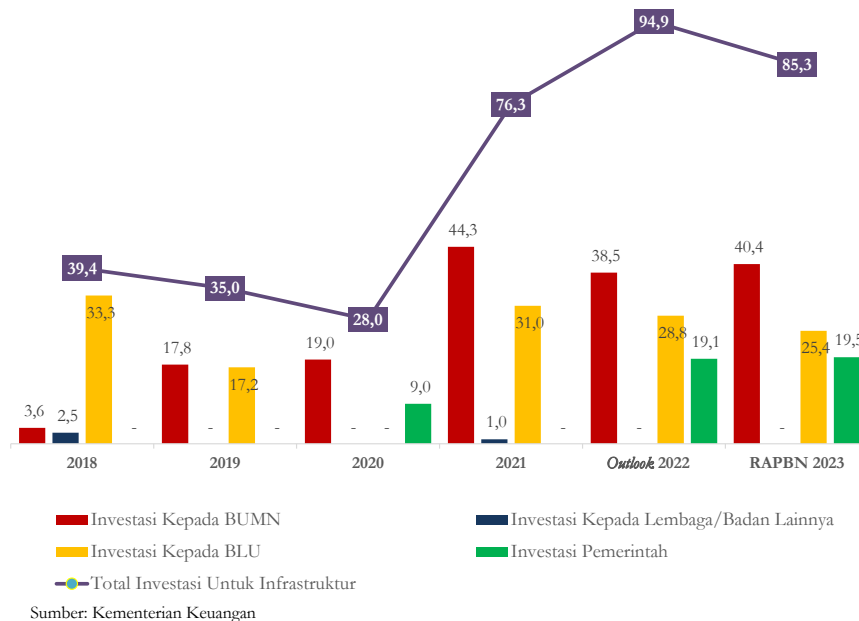
Alokasi investasi pemerintah untuk program **Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP** pada RAPBN tahun anggaran 2023 ditujukan untuk mempertahankan kesinambungan pembiayaan perumahan kepada MBR mengingat masih tingginya *backlog* perumahan. Pengalokasian ini mempertimbangkan pengalihan pengelolaan program FLPP dari BLU PPDPP kepada BP Tapera pada tahun 2021 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan pengimplementasian skema investasi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dalam mengelola dana FLPP paska pengalihan tersebut.

Sejak tahun 2021 tidak lagi diusulkan tambahan baru untuk program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sehingga program FLPP akan menjadi tumpuan utama dalam memberikan dukungan pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR. Atas pertimbangan tersebut di atas, dan melihat besaran *supply* dan *demand* perumahan bersubsidi, Kementerian PUPR menargetkan penyaluran dana FLPP sebanyak 220.000 unit pada tahun 2023. Dengan skema pendanaan 75:25, dimana porsi pendanaan dari Pemerintah sebesar 75 persen dan porsi pendanaan dari perbankan penyalur sebesar 25 persen, maka total kebutuhan dana FLPP yang harus disediakan Pemerintah untuk mendukung program FLPP sebesar Rp25.180,0 miliar, yang akan dipenuhi dari pengembalian pokok dana FLPP sebesar Rp5.700,0 miliar dan dukungan dari alokasi RAPBN tahun anggaran 2023 sebesar Rp19.480,0 miliar. *Outcome* yang diharapkan dengan adanya alokasi tersebut adalah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan MBR yang memperoleh dukungan pembiayaan perumahan melalui program FLPP serta penurunan *backlog* kepemilikan rumah khususnya bagi MBR.

Selama tahun 2010–2021, program FLPP telah membiayai sebanyak 943.583 unit rumah untuk MBR. Sementara itu, realisasi penyaluran program FLPP pada tahun 2022 (per 30 Juni 2022) adalah sebanyak 99.557 unit rumah dari target penyaluran sebanyak 200.000 unit.

**GRAFIK 5.4**  
**PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI**  
**UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KLASER INFRASTRUKTUR, 2018-2023**  
 (triliun rupiah)



Perkembangan alokasi pembiayaan investasi untuk percepatan pembangunan klaster infrastruktur tahun 2018–2022 dan RAPBN tahun anggaran 2023 dapat dilihat dalam **Grafik 5.4**.

### Pembiayaan Investasi dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Amendemen keempat UUD 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Dengan demikian, besaran alokasi untuk anggaran pendidikan bergantung pada besaran APBN setiap tahunnya, dan kegiatan harus dilaksanakan pada satu tahun anggaran. Pembentukan dana abadi di bidang pendidikan memberikan fleksibilitas penyerapan anggaran lebih dari satu tahun anggaran sehingga diharapkan alokasi anggaran pendidikan dapat digunakan untuk pelaksanaan program yang lebih terarah dan efektif. Dana Abadi di Bidang Pendidikan dialokasikan untuk menciptakan sebuah dana yang bermanfaat antar generasi

(*intergenerational fund*) guna mewujudkan keberlangsungan pendanaan (*sustainable funding*) pendidikan.

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P 2010, Pemerintah menetapkan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan bentuk *endowment fund* (dana abadi). Dana Abadi tersebut kemudian dikelola oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sesuai perkembangannya, selain program DPPN yang kini berganti nama menjadi Dana Abadi Pendidikan (DAP), Pemerintah mulai mengalokasikan Dana Abadi lainnya, yaitu Dana Abadi Penelitian pada tahun 2019, kemudian Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi pada tahun 2020. Melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, Dana Abadi di Bidang Pendidikan antara lain untuk DAP (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi



Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Sejak tahun 2013 sampai dengan 31 Juli 2022, telah ditetapkan pendanaan untuk 117.209 penerima beasiswa yang terdiri dari penetapan sebelum tahun 2022 sebanyak 99.588 orang dan penetapan tahun 2022 sebanyak 17.621 orang. Penetapan tahun 2022 terdiri dari program *native* LPDP sebanyak 2.954 orang dan program Kolaborasi Kemendikbudristek sebanyak 14.667 orang.

Sejak tahun 2013 sampai dengan 31 Juli 2022, LPDP telah menetapkan pendanaan untuk 1.671 proyek riset. Jumlah proyek yang ditetapkan pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) proyek riset. Melalui bantuan tersebut, diharapkan DAP mampu meningkatkan kualitas riset dan SDM Indonesia. Peningkatan kualitas SDM terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi diharapkan akan melahirkan pemimpin dan profesional di berbagai bidang, serta peningkatan dan pengembangan kualitas riset Indonesia akan memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dana Abadi Penelitian yang dialokasikan pada tahun 2019–2021 ditujukan untuk mendukung pengembangan riset di Indonesia. Sementara Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi yang dialokasikan pada tahun 2020–2021, masing-masing ditujukan untuk pemajuan kebudayaan dan mewujudkan perguruan tinggi berkelas dunia. Sampai saat ini, Dana Abadi Penelitian masih dalam proses penyusunan skema pelaksanaannya, begitu juga untuk Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

BLU LPDP sebagai pengelola Dana Abadi di Bidang Pendidikan melakukan investasi pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (*expected return*) dengan risiko terukur. Pada periode tahun 2010–2022, BLU LPDP telah mengelola total dana kelolaan sebesar Rp119.107,7 miliar.

Hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan selama tahun 2022 (sampai dengan 31 Juli 2022) sebesar Rp2.944,1 miliar yang terdiri dari hasil pengembangan DAP Rp2.452,7 miliar, Dana Abadi Penelitian Rp219,6 miliar, Dana Abadi Perguruan Tinggi Rp190,9 miliar, dan Dana Abadi Kebudayaan Rp80,9 miliar. Secara akumulatif, total hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sejak 2010 sampai dengan 31 Juli 2022 sebesar Rp24.681,7 miliar.

Pada tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp20.000,0 miliar dengan rincian alokasi Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren) sebesar Rp10.000,0 miliar, Dana Abadi Penelitian sebesar Rp5.000,0 miliar, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp2.000,0 miliar, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp3.000,0 miliar.

**a. Dana Abadi Pendidikan (DAP) (termasuk Dana Abadi Pesantren) dialokasikan sebesar Rp10.000,0 miliar.** Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021, terdapat perluasan mandat penggunaan hasil pengembangan DAP, yakni dengan bertambahnya pendanaan untuk layanan peningkatan kompetensi gelar dan nongelar, serta pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren. BLU LPDP diharapkan ikut mendanai penambahan layanan beasiswa

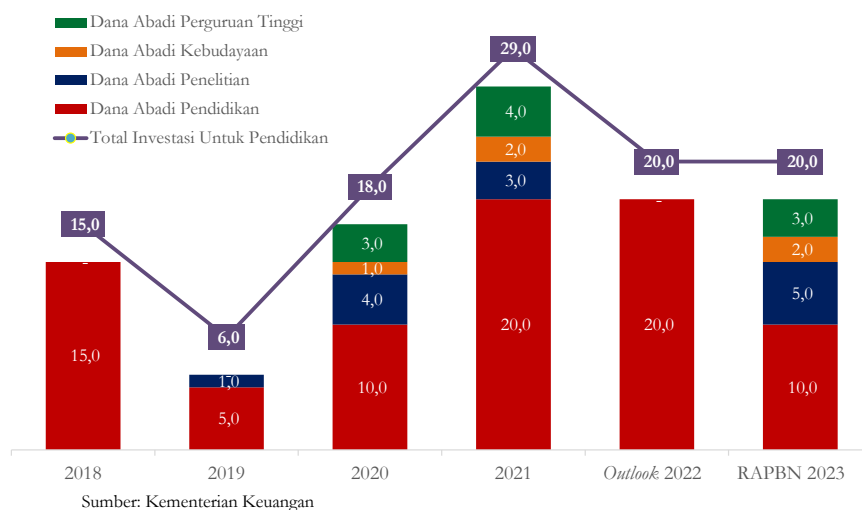
yang diberikan oleh Kemendikbudristek dan Kemenag, serta diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren telah mengatur dana abadi pesantren, yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari Dana Abadi Pendidikan. Pendanaan penyelenggaraan pesantren tersebut dikelola untuk pengembangan fungsi pesantren yang meliputi 3 (tiga) hal, yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Dana Abadi Pesantren ini akan digunakan untuk peningkatan kapasitas dari pengelola, ustad, dan pendidikan lanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden 111 Tahun 2021 Pasal 13, hasil Pengembangan Dana Abadi Pendidikan termasuk didalamnya Dana Abadi Pesantren digunakan untuk program layanan yang meliputi: (a) beasiswa gelar dan nongelar; (b) peningkatan kompetensi gelar dan nongelar; (c) pendanaan riset; (d) pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren; dan (e) program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

- b. Dana Abadi Penelitian** diusulkan untuk dialokasikan sebesar Rp5.000,0 miliar. Pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Penelitian diharapkan dapat membiayai riset-riset strategis dan prioritas sehingga dapat akselerasi sasaran dan target pembangunan di bidang IPTEK.

Riset-riset yang didanai Pemerintah diprioritaskan pada kegiatan riset yang terkait dengan sektor-sektor yang memiliki potensi *multiplier effect* yang besar dan juga riset strategis yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini serta berpedoman pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).

- c. Dana Abadi Kebudayaan** diusulkan untuk dialokasikan sebesar Rp2.000,0 miliar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah berupaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya secara optimal untuk mendukung perekonomian dan pembangunan nasional dengan dukungan teknologi dan inovasi yang mumpuni. Pemerintah melalui Kemendikbudristek, pada tahun 2020, mengalokasikan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp5.000,0 miliar sebagai komitmen dan kepedulian pemerintah dalam mendukung pemajuan kebudayaan Indonesia.
- d. Dana Abadi Perguruan Tinggi** diusulkan untuk dialokasikan sebesar Rp3.000,0 miliar. Pemerintah berharap terciptanya keterpaduan perencanaan riset dan produk yang dihasilkan perguruan tinggi. Pemerintah juga menggalakkan program *Research Power-House*, penciptaan ekosistem inovasi, dan program konsorsium riset antara perguruan tinggi dan swasta sehingga riset yang dilakukan mampu menghasilkan inovasi yang sejalan dengan kebutuhan industri. Melalui pengembangan Dana Abadi Perguruan Tinggi diharapkan kualitas perguruan tinggi bisa semakin baik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan peringkat perguruan tinggi.

**GRAFIK 5.5**  
**PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI**  
**UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Target penyaluran LPDP tahun 2023 adalah sebesar Rp3.082 miliar, dimana penyaluran beasiswa sebesar Rp2.232 miliar yang terdiri dari program LPDP sebesar Rp1.527 miliar, Program Kemendikbudristek sebesar Rp533 miliar, dan Program Kemenag sebesar Rp171 miliar. Target penyaluran LPDP tahun 2023 untuk layanan Riset sebesar Rp461 miliar. Terdapat pula penyaluran hasil kelolaan Dana Abadi Lainnya yaitu Dana Abadi Penelitian sebesar Rp133 miliar, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp75 miliar, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp175 miliar. Sementara itu, belanja operasional LPDP adalah sebesar Rp139 miliar. Untuk tahun 2023, target penerima beasiswa program *native* LPDP diproyeksikan sebanyak 3.256 orang, sedangkan mahasiswa *on-going* (dalam pendanaan) berjumlah 7.047 orang. Layanan Pendanaan Riset menargetkan untuk menerima 75 riset baru, dengan 39 riset lanjutan.

Perkembangan realisasi pembiayaan investasi untuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia tahun 2018–2022 dan RAPBN tahun anggaran 2023 ditampilkan dalam **Grafik 5.5**.

### Pembiayaan Investasi dalam rangka Meningkatkan Kerja Sama Indonesia di Dunia Internasional

Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dilakukan antara lain melalui mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di dalam Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional (BUI), serta melalui dukungan pembangunan dunia, termasuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan melalui kerja sama pembangunan internasional.

Investasi kepada Organisasi/LKI/BUI ditujukan dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*). Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi/LKI/BUI dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

**TABEL 5.7**  
**PEMBIAYAAN INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LKI/BADAN USAHA INTERNASIONAL, 2018-2023**  
(miliar rupiah)

| URAIAN                                                                           | 2018             | 2019             | 2020           | 2021           | Outlook<br>2022 | RAPBN<br>2023    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1. Islamic Development Bank (IsDB)                                               | (77,9)           | (80,8)           | (82,1)         | (78,6)         | (82,8)          | (266,8)          |
| 2. The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)           | (43,0)           | (42,1)           | (41,9)         | -              | -               | -                |
| 3. International Fund for Agricultural Development (IFAD)                        | (57,9)           | (42,6)           | (42,3)         | (57,0)         | (43,1)          | (44,3)           |
| 4. International Development Association (IDA)                                   | (157,5)          | (214,4)          | (216,4)        | (169,0)        | (208,7)         | (256,2)          |
| 5. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)                                   | (1.994,8)        | (1.895,2)        | -              | -              | -               | -                |
| 6. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)                  | -                | -                | (233,3)        | (235,7)        | (237,3)         | (487,9)          |
| 7. Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)                               | -                | -                | (42,3)         | (42,8)         | (43,1)          | (132,8)          |
| 8. International Finance Corporation (IFC)                                       | -                | -                | -              | (324,7)        | (327,0)         | (336,1)          |
| 9. Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) | -                | -                | (2,5)          | -              | -               | -                |
| <b>Jumlah</b>                                                                    | <b>(2.331,1)</b> | <b>(2.275,1)</b> | <b>(660,7)</b> | <b>(907,7)</b> | <b>(942,0)</b>  | <b>(1.523,9)</b> |

Sumber: Kementerian Keuangan

Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional semakin mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kerja sama pembangunan internasional kepada negara sahabat secara tertib, efisien, akuntabel, dan transparan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada Organisasi/LKI/BUI dalam rangka membayar komitmen penambahan modal yang pernah disampaikan Pemerintah kepada Organisasi/LKI/BUI. Perkembangan realisasi investasi kepada Organisasi/LKI/BUI tahun 2018–2022 dan RAPBN tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada **Tabel 5.7**.

Penjelasan lebih lanjut tentang investasi kepada Organisasi/LKI/BUI dalam RAPBN tahun anggaran 2023 dapat disampaikan sebagai berikut.

#### **Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB)**

IsDB bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota serta masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan memberikan modal dan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dan perusahaan, selain memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara

anggota dalam bentuk lain untuk pembangunan ekonomi dan sosial serta mempromosikan perdagangan luar negeri antar negara anggota. Selain itu, IsDB juga melakukan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan investasi modal serta memberikan pinjaman untuk proyek produktif pemerintah dan swasta.

Total investasi Indonesia pada IsDB per Desember 2021 sebesar ID148,2 juta ekuivalen Rp2.964,9 miliar dan Indonesia mendapatkan hak suara sebesar 2,25 persen. Indonesia berkomitmen sebesar ID79,9 juta pada IsDB *General Capital Increase* (GCI) 4 yang akan dicicil sebesar ID4,0 juta setiap tahunnya selama 20 tahun, dari tahun 2016–2035, serta berkomitmen sebesar ID124,5 juta pada IsDB GCI 6 yang akan dicicil sebesar ID8,9 juta setiap tahunnya selama 14 tahun, dari tahun 2023–2036.

Pada tahun 2023, Indonesia akan membayar cicilan tahun ke-8 untuk IsDB GCI 4 sebesar ID4,0 juta ekuivalen Rp82,7 miliar dan cicilan tahun pertama untuk IsDB GCI 6 sebesar ID8,9 juta ekuivalen Rp184,1 miliar.

Penambahan investasi yang dilakukan dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan IsDB kepada negara anggota, yang secara tidak langsung juga akan memberikan tambahan

akses pembiayaan untuk pembangunan Indonesia. Fasilitas pembiayaan IsDB digunakan untuk sektor strategis melalui *Member Country Partnership Strategy* (MCPS) sesuai dengan RPJMN 2015–2019 terutama untuk pembangunan infrastruktur fisik, penguatan keuangan syariah, dan penguatan sektor swasta.

### Investasi kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)

IFAD merupakan lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfungsi untuk mendanai pembangunan pertanian. Pembiayaan IFAD bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui beberapa jenis instrumen keuangan untuk sektor publik yang mencakup pinjaman, hibah, dan bantuan teknis. Dalam melakukan aktivitasnya, IFAD bekerja sama dengan pemerintah, pendonor, organisasi nonpemerintahan, dan rekanan lainnya. IFAD berfokus pada solusi *country specific*, yang akan meningkatkan akses penduduk miskin kepada jasa finansial, pasar, teknologi, lahan, dan sumber daya alam. Keanggotaan Indonesia dalam IFAD menimbulkan konsekuensi dalam hal penyertaan modal.

Sampai dengan semester I tahun 2022, hak suara Indonesia sejumlah 38.561 *votes*, atau sejumlah 0,71 persen dari keseluruhan total suara. Melalui posisi tersebut, Indonesia dapat memperoleh bantuan pembangunan sesuai dengan misi IFAD yang sejalan dengan RPJMN dan diharapkan dapat memperluas jangkauan proyek yang mendukung sektor pertanian skala kecil, memberikan solusi bagi tantangan perubahan iklim, teknologi pascapanen yang dapat mengurangi *food losses*, dan mencapai output berkesinambungan. Total investasi Indonesia pada IFAD per Desember

2021 sebesar US\$82,0 juta ekuivalen Rp1.170,2 miliar. Komitmen pembayaran kepada IFAD didasarkan pada komitmen Pemerintah RI pada *IFAD's 12th Replenishment* yang disampaikan dalam *44th Session of the IFAD's Governing Council Meeting*, Februari 2021 di Roma, yaitu sebesar US\$10,0 juta dengan jadwal pembayaran sebesar US\$3,0 juta pada tahun 2022 dan 2023, serta US\$4,0 juta pada tahun 2024.

Dengan demikian, pada RAPBN tahun anggaran 2023, Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi kepada IFAD sebesar US\$3,0 juta ekuivalen Rp44,3 miliar.

Manfaat dari penambahan investasi dapat meningkatkan kapasitas pendanaan IFAD dalam bentuk hibah dan pinjaman jangka panjang dengan biaya murah, untuk proyek-proyek di sektor pertanian, pedesaan, dan kelautan. Dana dari *IFAD's 11th Replenishment* secara umum digunakan pada program/proyek yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals SDG1 No Poverty* dan *SDG2 Zero Hunger*. Indonesia mendapat alokasi bantuan sebesar US\$76,4 juta untuk periode *IFAD's 11th Replenishment (2019–2021)*. Adapun dana dari *IFAD's 12th Replenishment* akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berfokus pada 4 (empat) isu yaitu lingkungan dan perubahan iklim, *gender*, kepemudaan, dan nutrisi, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pencapaian SDGs karena ditujukan langsung bagi kelompok marginal. Pengalaman IFAD di bidang pertanian dan pemberdayaan perempuan dan pemuda akan sangat bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan menanggulangi kemiskinan khususnya di daerah marginal. Keberhasilan dan inovasi dalam proyek investasi IFAD di Indonesia tercatat sebagai *best practices* dan



diapresiasi di forum IFAD, serta berpotensi disebarluaskan ke negara lainnya.

### **Investasi kepada International Development Association (IDA)**

IDA merupakan salah satu anak grup World Bank yang mempunyai misi membantu negara-negara berkembang dan miskin di dunia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui pemberian hibah dan pinjaman. Pinjaman yang diberikan juga berbentuk pinjaman jangka panjang, biasanya dalam jangka waktu 30–40 tahun dan tidak berbunga (*interest-free loan*). Sampai saat ini IDA mempunyai 174 negara anggota.

Pemerintah Indonesia memberikan tambahan investasi pada IDA di tahun 2021 menjadi sebesar US\$65,0 juta atau Rp928,4 miliar dengan posisi hak suara sebesar 256.899 atau 0,86 persen. Keanggotaan Indonesia bertujuan untuk mendukung program IDA, yang merupakan salah satu lembaga yang selama ini telah ikut menopang pembiayaan pembangunan Indonesia, dan juga untuk memperoleh tambahan hak suara yang lebih besar dalam lembaga ini sehingga Indonesia dapat berperan lebih optimal dalam mengarahkan agenda dan prioritas nasional. Dalam mendukung pembiayaan pembangunan, Indonesia diwajibkan untuk berkontribusi pada IDA serta dituntut agar dapat lebih berperan aktif di dalam penentuan kebijakan IDA untuk mendukung pembangunan di Indonesia pada berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan daerah, termasuk pertanian dan perikanan. Saat ini IDA tidak lagi memberikan pinjaman kepada Indonesia karena status sebagai *graduate country* (tidak lagi digolongkan sebagai negara

miskin). Dengan status sebagai *graduate country* dan donor, Indonesia dapat berperan aktif di dalam penentuan kebijakan IDA.

Komitmen Indonesia pada *IDA's 18th Replenishment* disampaikan pada tahun 2016, dengan total keseluruhan komitmen Rp1.100,0 miliar dan dibayarkan dalam 7 kali cicilan (2018–2024). Adapun komitmen Indonesia pada *IDA's 19th Replenishment* disampaikan pada tahun 2019, dengan total US\$30,0 juta dan dibayarkan dalam 8 kali cicilan (2022–2029). Kemudian, komitmen Indonesia pada *IDA's 20th Replenishment* disampaikan pada tahun 2021, dengan total US\$30,0 juta dan dibayarkan dalam 9 kali cicilan (2023–2031).

Pada RAPBN tahun anggaran 2023, Indonesia berkomitmen untuk membayar cicilan pada *IDA's 18th Replenishment* sebesar Rp169,0 miliar, *IDA's 19th Replenishment* sebesar US\$4,5 juta ekuivalen Rp66,4 miliar, dan *IDA's 20th Replenishment* sebesar US\$1,4 juta ekuivalen Rp20,8 miliar, sehingga total alokasi investasi kepada IDA sebesar Rp256,2 miliar.

### **Investasi kepada International Finance Corporation (IFC)**

Sejak tahun 1968, IFC telah melakukan pembiayaan terhadap 186 proyek di Indonesia dengan tren peningkatan. Dalam periode tahun 2010–2019, terdapat proyek *IFC Investment* sebanyak 75 proyek dengan nilai US\$3,1 miliar dan proyek *IFC Advisory* sebanyak 22 proyek dengan nilai US\$37,2 juta.

Total penyertaan Indonesia kepada IFC sejak tahun 1955 hingga 2021 sebanyak 263.736 lembar saham dengan nilai US\$263,7 juta. Sementara itu, jika Pemerintah tidak melakukan penambahan modal, dapat berakibat *voting power* Indonesia di IFC akan berkurang atau

terdilusi. Meskipun nilai modal Indonesia tetap, namun jumlah modal keseluruhan meningkat, sehingga persentase *share* Indonesia di IFC akan berkurang.

Peningkatan investasi atau penyertaan modal secara langsung memiliki dampak pada kepemilikan Indonesia, dimana peningkatan ini menjadi pertimbangan utama bagi Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan hak suara dan perannya sebagai negara anggota IFC.

Dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia pada IFC yang disampaikan pada tahun 2018, Indonesia akan menambah investasi dengan total US\$68,4 juta dan dibayarkan selama 3 tahun (2021–2023) atau sebesar US\$22,8 juta per tahun. Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, Pemerintah mengalokasikan investasi pada IFC sebesar ekuivalen Rp336,1 miliar. Penambahan modal pada IFC dapat meningkatkan hak suara Indonesia di IFC dari 1,19 persen menjadi 1,20 persen dari total suara.

#### **Investasi kepada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)**

Sejak tahun 1974, IBRD telah membiayai 368 proyek di Indonesia. Pada tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) proyek yang dilaksanakan dengan nilai investasi sebesar US\$1,5 miliar. Kegiatan IBRD di Indonesia saat ini selain berbentuk *Investment Project Financing (IPF)*, *Development Policy Loan (DPL)*, *Program for Result (P4R)*, juga sebagian besar dalam bentuk *trust fund atau grants (TF)*. Selain itu terdapat beberapa jenis kegiatan di Indonesia khususnya program-program yang bersifat asistensi sering dilakukan bersama dengan tenaga ahli untuk Indonesia secara intensif.

Sampai dengan tahun 2021, total investasi Indonesia pada IBRD adalah sebesar US\$0,2 miliar atau Rp2.859,3 miliar. Dari jumlah investasi yang dibayarkan tersebut, Indonesia memperoleh 2.536,3 saham (1,00 persen) dan hak suara sebesar 0,97 persen. Keikutsertaan Indonesia di dalam *Capital Increase* di IBRD sejauh ini dipandang memiliki manfaat yang cukup signifikan sebagai bagian dari terjemahan rencana pembangunan Indonesia. Posisi Indonesia sebagai *shareholder* terbesar di konstituensinya juga memiliki pengaruh terhadap semakin banyaknya suara Indonesia yang dapat diperjuangkan di dalam *the Boards of Executive Directors* khususnya untuk program/proyek IBRD terkait pembangunan Indonesia.

Pada tahun 2018, IBRD memutuskan untuk melakukan penambahan modal umum dan setiap negara anggota diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Pemerintah Indonesia mendapat alokasi sebesar US\$82,7 juta yang dapat dibayar selama maksimal 5 tahun. Pada tahun 2023, Indonesia akan melakukan pembayaran cicilan ke-4 dan ke-5 sebesar US\$33,1 juta ekuivalen Rp487,9 miliar yang terdiri dari US\$23,1 juta untuk cicilan GCI dan US\$9,9 juta cicilan *Selective Capital Increase (SCI)*. Pembayaran investasi tersebut dapat meningkatkan hak suara Indonesia di IBRD dari 0,97 persen menjadi 1,01 persen dari total suara.

#### **Investasi Kepada Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)**

CGIF merupakan lembaga penyedia fasilitas penjaminan kredit dan investasi dengan tujuan untuk pengembangan obligasi bermata uang lokal guna mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan stabilitas keuangan, dan mencegah guncangan pasar keuangan

di kawasan. Pengembangan pasar obligasi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman jangka pendek dalam mata uang asing untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian nilai tukar mata uang dan periode jatuh tempo (*currency and maturity mismatch*).

Manfaat keanggotaan Indonesia di CGIF antara lain berupa dukungan kegiatan penjaminan CGIF dalam memperluas basis emiten (*issuer*), dengan mendorong *issuer* Indonesia terutama yang mempunyai rating lokal A atau di bawahnya untuk mengeluarkan surat utang obligasi menggunakan Rupiah atau mata uang lokal kawasan. Selain itu, kegiatan penjaminan CGIF dapat membantu *issuer* untuk memperpanjang tenor obligasinya hingga 10–15 tahun. Indonesia merupakan negara anggota yang memperoleh penjaminan surat utang terbesar dari CGIF. Secara persentase, jumlah tersebut setara dengan 25 persen dari total penjaminan yang telah dikeluarkan oleh CGIF (US\$1,06 miliar).

CGIF telah berhasil membantu penjaminan atas penerbitan obligasi *Medium Term Note (MTN)* BCA Finance dalam mata uang Rupiah pada investor institusional di Jepang. Atas dukungan tersebut, BCA Finance menjadi perusahaan penerbit obligasi dari Indonesia yang pertama kali mampu mengakses investor di Jepang. CGIF juga membantu penjaminan obligasi PT Astra yang diterbitkan dalam mata uang Dolar Singapura di pasar modal Singapura, yang menjadikan PT Astra sebagai *issuer* dari Indonesia yang pertama kali dapat menembus pasar obligasi Singapura. Selain itu, CGIF juga telah berhasil meningkatkan tingkat maturitas obligasi PT Protelindo di Singapura dalam mata uang Dolar Singapura dengan tenor sepanjang 10 tahun. Jumlah total pemanfaatan

penjaminan CGIF oleh Indonesia sebesar US\$273 juta, merupakan jumlah terbesar negara anggota yang memperoleh penjaminan surat utang oleh CGIF.

Pada pertemuan kontributor CGIF tahun 2017, CGIF telah menyepakati penambahan modal korporasi sebesar US\$500 juta, sehingga diharapkan total penyertaan modal anggota menjadi sebesar US\$1,2 miliar. Atas keputusan penambahan modal CGIF tersebut, Pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam penambahan modal CGIF sebesar kuota US\$9 juta. Hal tersebut juga untuk mempertahankan porsi kepemilikan tetap sebesar 1,8 persen. Penambahan modal dilakukan dalam 3 tahun sejak 2020 hingga 2022 dan dibayar secara merata setiap tahun sebesar US\$3 juta. Pembayaran komitmen pemerintah pada CGIF dalam RAPBN tahun anggaran 2023 merupakan bagian dari *2nd Round Unallocated Subscription Quota CGIF* senilai total US\$51 juta yang ditetapkan di tahun 2021. Jumlah komitmen pemerintah sebesar US\$9 juta ekuivalen Rp132,8 miliar dan akan dibayarkan sekaligus pada tahun 2023. Pembayaran investasi tersebut dapat meningkatkan *shares* Indonesia di CGIF yang semula 126 *shares* (1,1 persen) menjadi 306 *shares* (2,6 persen). Penambahan modal CGIF juga diharapkan memberikan sinyal baik kepada pasar keuangan di Indonesia bahwa Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengembangkan obligasi mata uang lokal di kawasan.

Secara langsung, peningkatan kapasitas modal CGIF dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong penguatan fungsi penjaminan bagi pembiayaan infrastruktur di Indonesia terutama melalui pengembangan *infrastructure bond*. Dapat menjadi catatan bahwa portofolio penjaminan yang diterima Indonesia hingga

saat ini belum mencakup sektor infrastruktur. Masih terbuka peluang untuk Indonesia memanfaatkan potensi penjaminan dari CGIF khususnya melalui: (i) utilisasi fasilitas *Construction Period Guarantee, Project Bond Guarantee*, atau *Securitization Guarantee* yang akan sangat bermanfaat untuk pengembangan proyek infrastruktur; serta (ii) mengembangkan potensi kerja sama CGIF dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang hingga saat ini masih terbatas pada penjaminan risiko politik terkait *Public Private Partnership* (PPP) serta masih memiliki peringkat kredit internasional yang terbatas (BBB- dari Fitch).

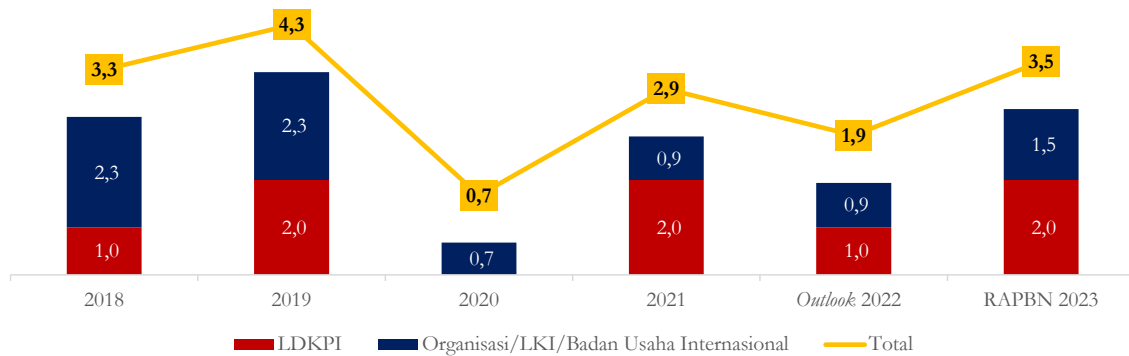
### **Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)**

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, Pemerintah pada tahun 2019 telah membentuk LDKPI yang merupakan satuan kerja BLU di bawah Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan operasionalnya, LDKPI telah mendapatkan penyertaan dana abadi (*endowment fund*) berupa Dana Bantuan Internasional (DBI) pada tahun 2018 dan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (KPI) pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar Rp3.000,0 miliar. Dana Abadi berupa DBI dan Dana KPI dikelola dan diinvestasikan oleh LDKPI pada instrumen keuangan yang rendah risiko namun dapat mendukung pelaksanaan tugas LDKPI dimana imbal jasa yang diperoleh akan digunakan untuk mendanai pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang selanjutnya akan mewujudkan kemandirian pendanaan pemberian hibah sehingga tidak tergantung pada APBN.

Pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing akan ditujukan untuk pencapaian kepentingan nasional Indonesia melalui optimalisasi penggunaan barang/jasa produksi Indonesia maupun penyedia barang/jasa Indonesia. Sejalan dengan pemberian hibah, LDKPI juga merencanakan akan memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah asing mulai tahun 2023 yang selanjutnya akan diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menggunakan barang/jasa produksi Indonesia maupun penyedia barang/jasa Indonesia.

Dengan kombinasi pemberian bantuan internasional berupa hibah dan pinjaman kepada pemerintah asing, LDKPI diharapkan dapat menjadi instrumen Pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi ekonomi dan penetrasi pasar luar negeri yang ditujukan kepada pasar-pasar nontradisional, sehingga pembentukan LDKPI dapat memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional Indonesia. Pada tahun 2020–2021, LDKPI telah melaksanakan sejumlah pemberian hibah yang masih berasal dari 2 (dua) sumber yaitu pembiayaan dari BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) dan PNBPN BLU LDKPI. Adapun di tahun 2022, pemberian hibah akan sepenuhnya menggunakan penerimaan PNBPN pada BLU LDKPI. Hibah di tahun 2020 diberikan kepada 4 (empat) negara pasifik yaitu Timor Leste, Papua Nugini, Fiji, dan Kepulauan Solomon berupa bantuan persediaan farmasi, alat kesehatan dan fasilitas kesehatan produksi dalam negeri, serta hibah kepada Fiji untuk keberlanjutan hibah sebelumnya yaitu renovasi Queen Victoria School Tahap II sebagai bentuk kepedulian Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, LDKPI telah menyalurkan hibah ke beberapa negara di kawasan Asia dan Afrika,

**GRAFIK 5.6**  
**PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI**  
**DALAM RANGKA MENINGKATKAN KERJA SAMA INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL 2018-2023**  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

yaitu Mozambik, Zimbabwe, India, Antigua Barbuda, Saint Vincent and Grenadines, Palau, Timor Leste, Suriname, Papua Nugini, Madagaskar, dan Afghanistan berupa bantuan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, termasuk sebagai bentuk kepedulian Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19, dan beberapa bentuk pembangunan lainnya.

Manfaat yang diharapkan pada BLU ini yaitu: (1) sebagai investasi politik dalam rangka mendukung stabilitas keamanan kawasan dan kedaulatan Indonesia; (2) sebagai instrumen diplomasi Indonesia khususnya diplomasi politik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama di tingkat regional dan global; (3) sebagai instrumen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hubungan ekonomi melalui penetrasi pasar di luar negeri, terutama pasar nontradisional; serta (4) peningkatan hubungan ekonomi melalui perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara mitra yang akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan *supply chain* dalam negeri.

Untuk tahun 2023, LDKPI mendapat tambahan alokasi sebesar Rp2.000,0 miliar, sehingga akan menambah dana abadi LDKPI menjadi sebesar Rp8.000,0 miliar. Melalui penambahan ini, diharapkan LDKPI dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dana dan menambah kapasitas komitmen pemberian hibah maupun pinjaman lunak serta mewujudkan pencapaian kepentingan nasional khususnya kepentingan ekonomi Indonesia.

Perkembangan pembiayaan investasi dalam rangka meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional tahun 2018–2022 serta RAPBN tahun anggaran 2023 ditampilkan dalam **Grafik 5.6**.

### **Pembiayaan Investasi dalam rangka Mendukung Perlindungan Masyarakat**

Pemerintah membentuk instrumen inovasi investasi berupa Dana Bersama Penanggulangan Bencana (DBPB)/ *Pooling Fund* Bencana (PFB) dalam rangka melindungi masyarakat akibat bencana. PFB bertujuan untuk menyediakan pembiayaan bencana yang memadai, tepat



waktu, tepat sasaran, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel untuk mengurangi risiko dan beban fiskal yang dihadapi APBN terhadap dampak bencana.

Penanggulangan bencana melalui PFB antara lain dalam bentuk investasi untuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, investasi untuk akumulasi dana cadangan dan investasi dalam memindahkan risiko bencana kepada pihak lain. Dengan adanya PFB ini, Pemerintah juga berupaya mengatasi permasalahan kesenjangan pendanaan yang menyebabkan Pemerintah terpapar risiko fiskal yang tinggi akibat bencana. Pemerintah tidak hanya perlu meningkatkan kapasitas pendanaan untuk menanggung kerugian akibat bencana, namun yang tidak kalah penting adalah upaya pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana akan berpotensi mengurangi kerugian akibat bencana sehingga menurunkan besaran pendanaan penanggulangan bencana. Berdasarkan perhitungan World Bank maka investasi sebesar US\$1 untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di masa prabencana akan menghemat biaya penanggulangan bencana sebesar US\$4 sampai US\$7. Investasi untuk mengurangi risiko bencana dilakukan melalui pembentukan PFB.

Dalam rangka mendukung pembentukan dan pengelolaan PFB, World Bank memberikan pinjaman *Investment Project Financing* (IPF) dengan *Performance Based Condition* (PBC) sebesar US\$500 juta atau sekitar Rp7.300,0 miliar, dengan *underlying* pengalokasian anggaran dari APBN untuk PFB senilai pinjaman. PFB akan dikelola oleh BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Pemerintah telah mengalokasikan PFB sebesar Rp3.000,0 miliar dalam APBN TA 2022 dan akan mengalokasikan kembali

sebesar Rp4.300,0 miliar dalam RAPBN tahun anggaran 2023. Dana ini akan diinvestasikan dan hasilnya dapat digunakan untuk akumulasi dana dan mendanai kegiatan penanggulangan bencana.

### **Pembiayaan Investasi dalam rangka Penguatan Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup**

Pada RAPBN tahun anggaran 2023, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI dan investasi kepada BLU BPDLH untuk pengalihan dana reboisasi.

#### **PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI**

PMN nontunai berupa konversi piutang RDI, SLA, dan eks-BPPN kepada PT RNI (Persero) dalam RAPBN tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp2.564,7 miliar. Tambahan PMN nontunai merupakan salah satu *milestone* pasca pembentukan *holding* yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan *holding* BUMN Industri Pangan, memperbaiki rasio keuangan utama perusahaan (DER, likuiditas, dan solvabilitas) sehingga mampu meningkatkan kapasitas *leverage* perusahaan.

PMN nontunai memberi keuntungan bagi BUMN yaitu beban bunga utang yang berkurang sehingga akan berpengaruh positif terhadap laba bersih. Selain itu, ekuitas dan struktur permodalan akan membaik dan meningkatkan *leverage* perusahaan untuk mendapatkan alternatif pendanaan yang lebih murah. Bagi APBN, terdapat potensi keuntungan pembayaran dividen sesuai PMK 211/2021, bahwa BUMN yang memperoleh PMN nontunai harus membayar dividen

kepada Pemerintah dalam hal PT RNI (Persero) memiliki saldo laba positif atas laba bersih. Bagi masyarakat, dukungan PMN ini diharapkan dapat mendorong kinerja PT RNI (Persero) untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka meningkatkan pasokan pangan dan kesejahteraan petani/nelayan, dengan PT RNI (Persero) sebagai *offtaker* dan penyedia akses produksi dan pasar. Pada akhirnya, PMN tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor, menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan PDB.

### **BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup/BPDLH**

Investasi kepada BLU BPDLH dalam rangka pengalihan Dana Reboisasi sesuai dengan amanat Pasal 299 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan terkait usulan penggabungan BLU P3H ke dalam BLU BPDLH. Pengalihan dana reboisasi dimaksud dalam rangka optimalisasi dana yang berada pada Rekening Pembangunan Hutan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Pengalihan Dana Reboisasi kepada BLU BPDLH bermanfaat untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan layanan penyediaan pembiayaan usaha kehutanan dan nonkehutanan bagi pelaku perhutanan sosial atau anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah mendapatkan persetujuan pemanfaatan hutan. Dana ini juga digunakan untuk mendukung kombinasi pengelolaan dana hibah dan dana bergulir BLU BPDLH guna *sustainability* layanan melalui peningkatan kapasitas calon penerima manfaat untuk program Fasilitas Dana Bergulir (FDB).

Pengalihan Dana Reboisasi akan digunakan untuk penguatan FDB pada masyarakat sebanyak 9.120 kelompok atau 106.663 debitur pada tahun 2023 yang terdiri dari kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), Usaha Mikro dan Kecil pada Hutan Rakyat yang menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Perum Kehutanan Negara, dan Kemitraan Pembiayaan Usaha Kehutanan dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Asumsi perolehan imbal hasil tersebut sebesar 3 persen dan pengembalian jangka waktu FDB diproyeksi rata-rata selama 5 tahun. Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, Pemerintah mengalokasikan investasi sebesar Rp2.225,2 miliar untuk pengalihan dana reboisasi kepada BLU BPDLH.

### **Pembiayaan Investasi untuk Klaster Lainnya**

Pada RAPBN tahun anggaran 2023, Pemerintah mengalokasikan PMN untuk Klaster lainnya, yaitu PMN kepada PT Len Industri (Persero) dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia /Airnav Indonesia, cadangan pembiayaan investasi, serta pembiayaan pendidikan.

#### **PT Len Industri (Persero)**

PMN kepada PT Len Industri (Persero) diberikan dalam rangka mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yaitu modernisasi alutsista dan penguasaan teknologi kunci program prioritas yaitu pesawat tempur, kapal, propelan, roket, peluru kendali, radar, satelit militer, tank berukuran sedang, pesawat udara tanpa awak, dan/atau penginderaan bawah air. Selain itu, PMN tersebut akan

mendukung optimalisasi industri pertahanan nasional melalui pengembangan kompetensi dan kapasitas produksi dengan pengembangan dan/atau modernisasi/revitalisasi fasilitas/ lini produksi untuk menjalankan penugasan pemerintah.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, PMN yang akan diberikan kepada PT Len Industri (Persero) sebesar Rp2.210,3 miliar yang terdiri dari PMN tunai sebesar Rp1.754,0 miliar dan PMN nontunai berupa konversi piutang RDI dan SLA sebesar Rp456,3 miliar. Manfaat yang akan diterima atas PMN tersebut adalah: (1) peningkatan kapasitas produksi untuk mendukung penugasan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan; (2) peningkatan kapasitas permodalan dalam mendukung ekspansi usaha; (3) peningkatan daya saing perseroan mendukung optimalisasi industri pertahanan nasional; (4) peningkatan kekuatan dan *deterrent effect*; (5) pengurangan ketergantungan alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) dari luar negeri; (6) peningkatan penggunaan komponen dalam negeri untuk produk-produk pertahanan dan keamanan; serta (7) penciptaan dampak ekonomi bagi perekonomian, peningkatan kontribusi dividen, devisa, dan pajak.

#### **Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia /Airnav Indonesia**

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, Pemerintah juga mengalokasikan PMN kepada Airnav Indonesia sebesar Rp659,2 miliar. PMN ini diberikan dalam rangka menjaga *sustainability* perusahaan dalam menjamin keselamatan penerbangan serta kebutuhan untuk menjamin *availability* dan *reliability* fasilitas navigasi penerbangan.

PMN ini akan digunakan untuk pengadaan/ peremajaan fasilitas *Air Traffic Management System (ATMS)* pada 4 (empat) lokasi prioritas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan penerbangan, sekaligus menjaga kepercayaan dan reputasi Indonesia di mata internasional, terutama dalam rangka mendukung program pengambilalihan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura (program *realignment* FIR Jakarta–Singapura).

#### **Cadangan Pembiayaan Investasi**

Dalam rangka mengakomodasi rencana pembiayaan investasi pada BUMN dan/ atau Lembaga/Badan Lainnya yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu, Pemerintah mengalokasikan cadangan pembiayaan investasi. Cadangan tersebut dapat dilaksanakan setelah memperoleh hasil pemantauan kesiapan dan progres pelaksanaan kinerja BUMN dan/atau Lembaga/Badan Lainnya yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu. Pemerintah mengalokasikan cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp5.654,0 miliar dalam RAPBN tahun anggaran 2023. Salah satu potensi penggunaan cadangan pembiayaan investasi tersebut juga dapat digunakan untuk alokasi dana jangka panjang dan/atau dana cadangan ke BPD LH dalam rangka percepatan kegiatan rehabilitasi mangrove.

Kemudian, pembiayaan pendidikan dialokasikan sebesar Rp49.500,0 miliar dalam RAPBN tahun anggaran 2023 dan bersifat cadangan. Hal ini terkait dengan pemenuhan amanat UUD 1945 untuk mengalokasikan 20 persen total belanja negara sebagai anggaran pendidikan. Komitmen pemerintah untuk mendukung sektor pendidikan melalui tambahan alokasi anggaran pada pos

**TABEL 5.8**  
**PEMBIAYAAN INVESTASI RAPBN TAHUN ANGGARAN 2023**  
(triliun rupiah)

| URAIAN                                                                          | JUMLAH         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Klaster Infrastruktur                                                        | (85,3)         |
| - PMN kepada BUMN                                                               | (40,4)         |
| PT Utama Karya (Persero)                                                        | (28,9)         |
| PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)                                          | (10,0)         |
| PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)                                        | (1,5)          |
| - Investasi kepada BLU LMAN                                                     | (25,4)         |
| - Investasi Pemerintah untuk FLPP                                               | (19,5)         |
| 2. Klaster Pendidikan                                                           | (20,0)         |
| - Investasi kepada BLU LPDP                                                     | (20,0)         |
| 3. Klaster Perlindungan Masyarakat                                              | (4,3)          |
| - Investasi kepada BLU BPD LH/Dana Bersama Penanggulangan Bencana               | (4,3)          |
| 4. Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup                                          | (4,8)          |
| - PMN kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)                          | (2,6)          |
| - Investasi kepada BLU BPD LH untuk pengalihan Dana Reboisasi                   | (2,2)          |
| 5. Klaster Kerja Sama Internasional                                             | (3,5)          |
| - Investasi kepada BLU LDKPI                                                    | (2,0)          |
| - Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB)                              | (0,3)          |
| - Investasi kepada International Finance Corporation (IFC)                      | (0,3)          |
| - Investasi kepada International Fund for Agriculture Development (IFAD)        | (0,0)          |
| - Investasi kepada International Development Association (IDA)                  | (0,3)          |
| - Investasi kepada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) | (0,5)          |
| - Investasi kepada Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)              | (0,1)          |
| 6. Klaster Lainnya                                                              | (58,0)         |
| - PMN kepada PT Len Industri (Persero)                                          | (2,2)          |
| - PMN kepada Perum LPPNPI/Aimav Indonesia                                       | (0,7)          |
| - Cadangan Pembiayaan Investasi                                                 | (5,7)          |
| - Pembiayaan Pendidikan                                                         | (49,5)         |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>(176,0)</b> |

Sumber: Kementerian Keuangan

pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan dapat direalisasikan apabila terdapat kebutuhan antara lain melalui realokasi dari pos cadangan pembiayaan pendidikan ke pos Dana Abadi di Bidang Pendidikan kepada BLU LPDP terkait kebutuhan DAP (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Alokasi pembiayaan investasi pada RAPBN tahun anggaran 2023 dirinci berdasarkan klaster, yaitu klaster infrastruktur, klaster pendidikan, klaster perlindungan masyarakat, klaster pangan dan lingkungan hidup, klaster kerja sama internasional, serta klaster lainnya sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.8**.

### 5.2.2.3 Pemberian Pinjaman

#### 5.2.2.3.1 Penyaluran Pemberian Pinjaman

Program Pemberian Pinjaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 6 dan Pasal 33 tentang Perbendaharaan Negara. Sebagaimana diamanatkan, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada entitas dimaksud dengan dana bersumber dari APBN. Pemberian Pinjaman diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah.

Pemberian Pinjaman yang berasal dari APBN berperan sebagai pilihan pinjaman lunak untuk digunakan dalam *capital expenditure* pada BUMN dan Pemda, khususnya proyek penugasan pemerintah. Namun demikian, tren Pemberian Pinjaman dalam beberapa tahun terakhir menurun dengan sedikitnya jumlah BUMN yang mengajukan proposal Pemberian Pinjaman baru dan beberapa pinjaman telah selesai masa penarikannya. Sementara itu, Pemberian Pinjaman kepada Pemda dilaksanakan dalam rangka alternatif pembiayaan pengembangan daerah bagi Pemda. Alternatif pembiayaan tersebut bertujuan agar Pemda mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang.

Pinjaman yang diteruspinjamkan pada tahun 2023 digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur ketenagalistrikan. Pemerintah terus mendorong penyelesaian proyek-proyek pembangkit listrik berbasis EBT seperti PLTA dan PLTP. Hal ini dilakukan guna mendukung pencapaian target bauran EBT sebesar 23,0 persen pada tahun 2025.

Selain proyek ketenagalistrikan, Program Pemberian Pinjaman turut serta dalam pengembangan pembiayaan inovatif dan *green economy*, terutama dalam menanggulangi dampak perubahan iklim dan pandemi Covid-19 melalui proyek pendanaan yang dilaksanakan PT SMI (Persero) diantaranya proyek *Geothermal Resource Mitigation*, *Regional Infrastructure Development Fund*, dan *SIO-Green Finance Facility*.

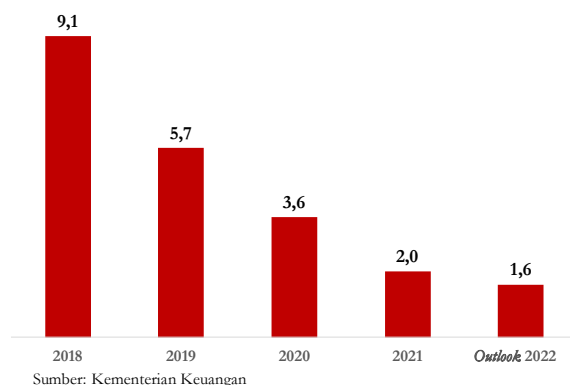
Proyek *Mass Rapid Transportation* (MRT) Jakarta Fase 1 Lebak Bulus–Bundaran HI yang dibiayai

melalui pinjaman JICA dilaksanakan dalam 2 (dua) skema, yaitu hibah dan penerusan pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta, dimana porsi yang diteruspinjamkan dengan realisasi penarikan pinjaman sebesar ekuivalen Rp6.778,36 miliar telah selesai dan telah beroperasi di tahun 2019. Saat ini PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah mengembangkan kawasan berorientasi transit (TOD) di beberapa stasiun yaitu stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Senayan, dan Dukuh Atas.

Pada tahun 2022 hanya terdapat 1 (satu) proyek yang dibiayai penerusan pinjaman bersumber dari pinjaman JICA dengan No. Loan ID IP-571 untuk Proyek MRT dengan alokasi sebesar Rp28,8 miliar. Sehubungan dengan berakhirnya pinjaman tersebut di tahun 2022, maka tahun 2023 hanya mengalokasikan 2 (dua) proyek *pipeline* untuk membiayai rencana kelanjutan MRT Jakarta Fase 2 dan pembangunan Haji General Hospital Medan.

Perkembangan penyaluran penerusan pinjaman tahun 2018–2022 ditampilkan dalam **Grafik 5.7**.

**GRAFIK 5.7**  
**REALISASI PENYALURAN PENERUSAN PINJAMAN, 2018-2022**  
(triliun rupiah)





**TABEL 5.9**  
**RINCIAN PENYALURAN PEMBERIAN PINJAMAN TAHUN 2023**  
(miliar rupiah)

| No           | Pengguna Dana                           | Jumlah         |
|--------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1            | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)  | 386,0          |
| 2            | PT Pertamina (Persero)                  | 7,6            |
| 3            | PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | 669,6          |
| 4            | Pemerintah Provinsi Sumatra Utara       | 1,0            |
| 5            | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta         | 1,0            |
| <b>Total</b> |                                         | <b>1.065,2</b> |

Sumber: Kementerian Keuangan

#### **Kebijakan Pengelolaan Pemberian Pinjaman, dan Rencana Pemberian Pinjaman kepada BUMN dan Pemda**

Sampai dengan saat ini, sumber dana Pemberian Pinjaman di APBN hanya berasal dari pinjaman luar negeri yang selanjutnya diteruskan kepada debitur BUMN dan Pemda. Penerusan PLN dilaksanakan sesuai Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/*Blue Book*) yang merupakan dokumen rencana PLN jangka menengah yang memuat kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari PLN. Kegiatan yang diusulkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Ketidaktepatan pengelolaan Pemberian Pinjaman akan menghambat upaya percepatan pembangunan dan dapat menimbulkan tambahan beban keuangan negara, salah satunya adalah keterlambatan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh PLN yang menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan.

Salah satu upaya untuk menghindari rendahnya tingkat penyerapan adalah dengan membuat perencanaan, baik itu perencanaan pelaksanaan kegiatan/proyek maupun perencanaan penarikan pinjaman untuk membiayai kegiatan/proyek. Rencana penarikan dana

Pemberian Pinjaman dilaksanakan untuk tertib administrasi dan menciptakan *good governance*.

Untuk menjaga progres pelaksanaan kegiatan/pembangunan proyek yang dibiayai sesuai dengan kontrak/perjanjian pinjaman, Pemerintah melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas penyerapan/realisasi penarikan dana debitur. Hal ini untuk memastikan agar kegiatan/proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur sehingga risiko ketidaklancaran pembayaran kembali dapat dimitigasi sejak awal.

Pada tahun 2023, direncanakan penyaluran dana Pemberian Pinjaman terhadap 15 *project loan* BUMN dan Pemda, yaitu PT PLN (Persero) sebanyak 6 (enam) pinjaman, PT Pertamina (Persero) sebanyak 1 (satu) pinjaman, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebanyak 6 (enam) pinjaman, Pemprov DKI Jakarta sebanyak 1 (satu) pinjaman dan Pemprov Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) pinjaman dengan rencana penyaluran sebesar Rp1.065,2 miliar. Rincian penyaluran Pemberian Pinjaman tahun 2023 ditampilkan dalam **Tabel 5.9**.

### 5.2.2.3.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman BUMN/ Pemda

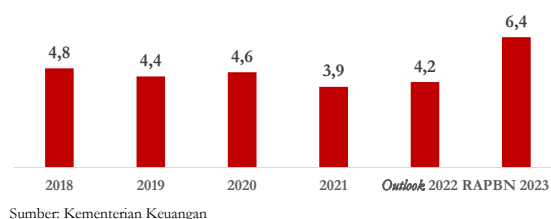
Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman timbul dari kewajiban debitur BUMN/Pemda untuk membayar kembali cicilan pokok dan bunga sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian penerusan pinjaman. Naskah perjanjian tersebut antara lain mengatur tanggal jatuh tempo, nilai kewajiban pokok, dan kewajiban lainnya. Pemerintah melalui KPPN Khusus Investasi, mengadministrasikan pengelolaan pinjaman dan menerbitkan tagihan berdasarkan jadwal jatuh tempo pinjaman. Surat tagihan tersebut menjadi dasar bagi debitur membayarkan kewajiban jatuh temponya dan kemudian menyetorkan kewajibannya melalui Rekening Dana Investasi (RDI) atau Rekening Pemerintah Daerah (RPD). Selanjutnya, penerimaan tersebut akan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan untuk kewajiban pokok, sedangkan kewajiban bunga dan denda akan dicatat sebagai PNBP.

Realisasi penerimaan cicilan sebelum tahun 2020 selalu di atas target, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya proses penyusunan proyeksi yang dilakukan berdasarkan jadwal pinjaman lancar yang jatuh tempo sehingga memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Selain itu, pengelolaan pinjaman dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik melalui penggunaan sarana IT seperti aplikasi *Debt Management & Financial Analysis System* (DMFAS) dan *Subsidiary Loan Information Management* (SLIM), rekonsiliasi jatuh tempo pinjaman, serta penagihan yang dilakukan secara tepat waktu. Sementara itu, penerimaan cicilan pokok pemberian pinjaman pada tahun 2020 di bawah targetnya yang disebabkan adanya rencana penerimaan nontunai yang berasal

dari konversi PMN yang tidak direalisasikan, yaitu PT PANN (Persero) sebesar Rp3.762,8 miliar dan PT BPUI (Persero) sebesar Rp268,0 miliar, serta tidak tercapainya penerimaan kas senilai Rp1.828,8 miliar. Untuk tahun 2022 (sampai dengan 30 Juni 2022), penerimaan cicilan pokok pemberian pinjaman terealisasi sebesar Rp2.008,6 miliar atau 48,2 persen dari target tahun 2022 sebesar Rp4.163,6 miliar. Penerimaan cicilan pokok debitur BUMN menyumbang proporsi penerimaan cicilan terbesar.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda ditargetkan sebesar Rp6.350,0 miliar yang terdiri dari Rp3.938,7 miliar berupa penerimaan cicilan BUMN/Pemda reguler dan Rp2.411,3 miliar berupa konversi piutang SLA dan RDI menjadi PMN nontunai kepada PT RNI (Persero) sebesar Rp1.955,0 miliar dan kepada PT Len Industri (Persero) sebesar Rp456,3 miliar. Debitur BUMN masih menjadi penyumbang terbesar terhadap penerimaan pinjaman. Faktor yang memengaruhi penerimaan cicilan pengembalian pinjaman antara lain fluktuasi kurs dimana pinjaman BUMN/Pemda sebagian besar menggunakan mata uang asing. Perkembangan realisasi dan target penerimaan cicilan pengembalian pinjaman tahun 2018–2023 dapat dilihat pada **Grafik 5.8**.

**GRAFIK 5.8**  
PERKEMBANGAN PENERIMAAN CICILAN  
PENGEMBALIAN PENERUSAN PINJAMAN, 2018-2023  
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

#### 5.2.2.4 Kewajiban Penjaminan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2008 Pemerintah telah memberikan penjaminan. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2020 Pemerintah juga memberikan penjaminan dalam rangka PEN. Kewajiban penjaminan merupakan kewajiban yang menjadi beban pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha yaitu UMKM, korporasi, dan BUMN dalam program PEN. Penjaminan tersebut diberikan dalam hal K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha yaitu UMKM, korporasi, dan BUMN dalam program PEN dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

Mekanisme penjaminan diberikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu penjaminan kredit (pinjaman perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit diberikan oleh Pemerintah kepada pihak terjamin atas kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Enam proyek infrastruktur dengan penjaminan kredit yaitu (1) Proyek 10.000 MW Tahap I; (2) Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum; (3) Proyek Jalan Tol di Sumatera; (4) Proyek Infrastruktur dengan Skema Pinjaman Langsung; (5) Proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek); dan (6) Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan. Selain itu, dalam rangka PEN, Pemerintah memberikan penjaminan antara lain melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam bentuk penjaminan atas kredit/obligasi kepada BUMN dan kredit modal kerja pelaku usaha yang diberikan oleh perbankan. Sementara itu,

penjaminan investasi dapat diberikan baik secara langsung oleh Pemerintah atau melalui PT PII (Persero). Penjaminan oleh PT PII (Persero) dapat dilakukan secara sendiri atau bersama Pemerintah (*co-guarantee*) dalam menjamin risiko infrastruktur sesuai prinsip alokasi risiko untuk proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah untuk PSN.

Secara umum, penjaminan langsung Pemerintah diberikan dalam rangka penugasan yang diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu penjaminan untuk percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN, dan dukungan penjaminan pada program PEN.

#### Penugasan Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur Nasional

Penjaminan pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara (Proyek 10.000 MW Tahap I). Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara. Sejak awal pelaksanaannya hingga akhir Juni 2022, Pemerintah telah menerbitkan jaminan pinjaman sebanyak 32 surat jaminan untuk proyek pembangkit dan 4 (empat) surat jaminan untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan pemerintah tersebut adalah sebesar Rp40.891,9 miliar dan US\$3,9 miliar. Secara umum, total pembangunan Proyek 10.000 MW Tahap I adalah sebesar 9.975 MW atau 37 PLTU. Adapun terdapat 4 (empat) PLTU dengan

status terminasi dan gagal tender dengan total kapasitas 78 MW sehingga Proyek 10.000 MW Tahap I memiliki total kapasitas 9.897 MW atau 33 PLTU, yang terbagi di Jawa-Bali sebesar 7.490 MW atau 10 PLTU, di Sumatera sebesar 1.411 MW atau 8 PLTU, di Kalimantan sebesar 625 MW atau 5 PLTU, di Sulawesi sebesar 220 MW atau 4 PLTU, dan di Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua sebesar 151 MW atau 6 PLTU. Sampai dengan akhir Juni 2022, telah beroperasi sebesar 9.722 MW dan sisa pembangkit sedang dalam proses penyelesaian. Pada akhir Juni 2022, terdapat 31 pinjaman Proyek 10.000 MW Tahap I yang telah selesai/lunas dengan total komitmen pinjaman sebesar Rp36.216,5 miliar dan US\$2,7 miliar.

Sementara itu, penjaminan pemerintah dalam mendukung Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum telah diberikan kepada perbankan dalam rangka menjamin pinjaman Proyek Pembangunan Penyediaan Air Minum oleh PDAM sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Adapun dari awal program hingga bulan Juni 2022, Pemerintah telah menerbitkan 11 surat jaminan kepada 11 PDAM terjamin dengan total nilai komitmen pinjaman sebesar Rp328,2 miliar, yaitu PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, PDAM Giri Menang, PDAM Kota Denpasar, PDAM Kabupaten Banyumas, PDAM Kabupaten Cilacap, PDAM Kabupaten Palopo, dan PDAM Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan 1 (satu)

surat berakhirnya surat jaminan kepada PDAM Kabupaten Buleleng, mengingat PDAM Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan pinjaman perbankan senilai Rp3,5 miliar untuk Proyek Penyediaan Air Minum di Kabupaten Buleleng melainkan menggunakan dana internal PDAM. Selain itu, hingga akhir Juni 2022 terdapat 4 (empat) PDAM yang telah selesai/melunasi pinjaman perbankannya, yaitu PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, dan PDAM Kabupaten Ciamis dengan total pinjaman yang telah ditarik sebesar Rp65,8 miliar. Secara umum, perkembangan pembangunan Proyek Penyediaan Air Minum telah dilakukan oleh 11 PDAM dan telah digunakan untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat.

Selanjutnya, penjaminan pemerintah juga diberikan untuk pinjaman dan obligasi PT HK (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015. Secara keseluruhan, PT HK (Persero) diberikan penugasan membangun 24 ruas jalan tol dari Bakauheni sampai Banda Aceh, dengan rencana pembangunan tahap pertama atas 8 (delapan) ruas jalan tol. PT HK (Persero) mendapatkan penugasan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Secara umum, Pemerintah hingga akhir Juni 2022 telah menerbitkan 10 surat jaminan untuk 6 (enam) ruas jalan tol dengan total nilai jaminan Rp54.943,7 miliar dan US\$0,6 miliar. Adapun hingga Juni 2022, perkembangan pembangunan dan pembebasan lahan untuk

6 (enam) ruas jalan tol yaitu: (1) Medan–Binjai; (2) Palembang–Indralaya; (3) Bakauheni–Terbanggi Besar; (4) Pekanbaru–Dumai; (5) Terbanggi Besar–Pematang Panggang; dan (6) Pematang Panggang–Kayu Agung telah selesai dan beroperasi seluruhnya.

Penjaminan pemerintah juga diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPBU sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Adapun mekanisme penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur tersebut dilakukan bersama antara Pemerintah dan PT PII (Persero). Sampai dengan Juni 2022, Pemerintah dan PT PII (Persero) telah menandatangani 7 (tujuh) perjanjian penjaminan bersama yaitu 1 (satu) proyek PLTU Jawa Tengah dengan kapasitas 2x1.000 MW (*Central Java Power Plant/CJPP*) dengan nilai proyek sebesar ±US\$4,2 miliar, dimana PT PII (Persero) menjamin sebesar Rp300,0 miliar dengan sisanya dijamin oleh Pemerintah, dan 6 (enam) proyek jalan tol (ruas Jakarta–Cikampek II *Elevated*, ruas Krian–Legundi–Bunder–Manyar, ruas Cileunyi–Sumedang–Dawuan, ruas Serang–Panimbang, ruas Probolinggo–Banyuwangi, dan ruas Jakarta–Cikampek sisi Selatan) dengan total nilai penjaminan sebesar Rp68.536,1 miliar. Secara umum, perkembangan pembangunan proyek CJPP hingga akhir Juni 2022 telah mencapai 97,8 persen. Sementara untuk perkembangan proyek 6 (enam) ruas jalan tol hingga Juni 2022 sebagai berikut: (1) ruas Krian–Legundi–Bunder–Manyar sebesar 90,0 persen (ruas Krian–Legundi–Bunder telah beroperasi komersial sejak 13 Desember 2020); (2) ruas

Cileunyi–Sumedang–Dawuan (porsi BUJT) sebesar 72,0 persen; (3) ruas Serang–Panimbang sebesar 40,1 persen; (4) ruas Jakarta–Cikampek sisi Selatan sebesar 33,8 persen; (5) ruas Probolinggo–Banyuwangi masih dalam tahap persiapan; dan (6) ruas Jakarta Cikampek II *Elevated* telah digunakan sejak 12 Desember 2019 dengan pemberlakuan operasional tarif integrasi dengan jalan tol Jakarta–Cikampek sejak 17 Januari 2021.

Selain itu, Pemerintah juga menjamin pembiayaan infrastruktur melalui skema penjaminan atas pinjaman langsung (*direct lending*) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara. Secara umum, Pemerintah sampai dengan akhir Juni 2022 telah menandatangani 11 perjanjian jaminan dengan total nilai US\$3,6 miliar dan €1,0 miliar. Adapun perkembangan penarikan pinjaman proyek infrastruktur yang dibiayai melalui *direct lending* hingga Juni 2022 adalah sebagai berikut: (1) Proyek Pengembangan Jaringan Kelistrikan Sumatera menggunakan sumber pendanaan ADB dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (2) Pengembangan Jaringan Distribusi Sumatera menggunakan sumber pendanaan IBRD World Bank dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (3) Penguatan Jaringan Listrik Nasional (*Power Grid Enhancement Project*) dengan sumber pendanaan IsDB dengan capaian 58,7 persen; (4) Pengembangan/Penguatan Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 91,3 persen; (5) Pembangunan KEK Mandalika (pembangunan jalan beserta



fasilitas pendukung, fasilitas drainase, jaringan kelistrikan, instalasi, dan jaringan limbah, serta fasilitas publik lainnya) dengan sumber pendanaan AIIB kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dengan capaian 27,0 persen; (6) Proyek *Hydropower Plant* dengan sumber pendanaan KfW dengan capaian 0,3 persen; (7) *Geothermal Power Generation* yang dibiayai ADB dengan capaian 15,5 persen (untuk *Ordinary Operations Loan*) dan 3,9 persen (untuk *Clean Technology Fund*); (8) Jaringan Listrik Sulawesi dan Nusa Tenggara yang dibiayai KfW dengan capaian 50,6 persen; (9) Jaringan Distribusi Indonesia Bagian Timur Tahap 2 yang dibiayai ADB dengan capaian 46,0 persen; (10) Jaringan Distribusi timur Jawa dan Bali yang dibiayai oleh AIIB dengan capaian 20,0 persen; dan (11) Jaringan Transmisi dan Distribusi di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Timur yang dibiayai oleh ADB belum ada penarikan.

Terkait penjaminan untuk Proyek LRT Jabodebek, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan penjaminan untuk pinjaman sindikasi perbankan kepada PT KAI (Persero) dalam rangka pembangunan proyek LRT Jabodebek senilai Rp19.250,0 miliar pada tahun 2017 dan penambahan plafon pinjaman senilai Rp4.169,1 miliar pada tahun 2020 sehingga total pinjaman menjadi Rp23.419,1 miliar. Adapun sampai dengan akhir Juni 2022, perkembangan konstruksi dari Proyek LRT Jabodebek Tahap 1 sebagai berikut: (1) sarana sebesar 62,0 persen; (2) prasarana sebesar 97,6

persen; (3) akses stasiun sebesar 84,6 persen; (4) integrasi sistem sebesar 64,8 persen; dan (5) kesiapan operasi sebesar 42,3 persen.

Selanjutnya, untuk penjaminan Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017, Pemerintah hingga akhir Juni 2022 telah menerbitkan 3 (tiga) surat jaminan untuk pinjaman kredit PT PLN (Persero) dengan total nilai pinjaman sebesar Rp12.423,8 miliar dan 3 (tiga) surat jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) untuk proyek PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 3, dan PLTU Jawa 4 dengan total nilai proyek sebesar US\$9,1 miliar. Hingga bulan Juni 2022, untuk penjaminan kredit, dari 18 Proyek Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk (GI) di wilayah Jawa Bagian Tengah (JBT) sebanyak 17 proyek telah beroperasi. Selain itu, untuk proyek pembangkit, dari 18 proyek pembangkit yang mendapat jaminan pemerintah, terdapat 3 (tiga) pembangkit dengan total kapasitas sebesar 315 MW telah beroperasi secara komersial (COD).

Sementara itu, terhadap PSN sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, hingga akhir Juni 2022 tidak ada jaminan pemerintah yang telah diterbitkan, mengingat beberapa proyek masih dalam tahap persiapan oleh pihak terjamin atau penanggung jawab proyek strategis nasional untuk diusulkan memperoleh jaminan pemerintah.

### Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN

Penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah ditugaskan oleh Pemerintah kepada PT SMI (Persero). Hingga Juni 2022, *outstanding* pinjaman daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur adalah sebesar Rp2.973,2 miliar untuk pembiayaan 38 proyek Pemda. Jumlah tersebut merupakan *outstanding* dari pengalihan pinjaman Pemda yang telah diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp46,2 miliar untuk membiayai pembangunan 1 (satu) proyek dan Rp2.927,0 miliar yang merupakan pinjaman dari PT SMI (Persero) kepada Pemda untuk pembiayaan pembangunan 37 proyek. Secara umum, proyek infrastruktur daerah yang dilakukan Pemda dengan menggunakan pinjaman PT SMI (Persero) yaitu proyek RSUD, jalan, dan pasar.

### Dukungan pada program PEN

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk kepada BUMN dan pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas obligasi atau kredit yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan pemerintah tersebut untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan, pada tahun 2020, Pemerintah telah

menugaskan/menunjuk PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melaksanakan penjaminan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan kepada pelaku UMKM. Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan dukungan penjaminan *loss limit* kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo dalam hal rasio klaim kepada penjamin telah melebihi ambang batas/*threshold* yang telah ditetapkan. Atas dukungan *loss limit* tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp2.814,0 miliar yang telah dialokasikan pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.000,0 miliar serta tahun 2022 sebesar Rp814,0 miliar. Total dana cadangan yang telah dibentuk tersebut dinilai telah memadai untuk menutupi potensi klaim *loss limit* kepada Pemerintah, sehingga di tahun 2023 Pemerintah tidak mengalokasikan kembali anggaran kewajiban penjaminan untuk dukungan *loss limit* atas penjaminan UMKM dalam rangka PEN.

Selain melakukan penjaminan kepada pelaku UMKM, Pemerintah juga memberikan penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Pada skema penjaminan ini, Pemerintah menugaskan/menunjuk LPEI untuk melaksanakan penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Untuk menjaga kapasitas LPEI dalam melaksanakan penugasan, Pemerintah memberikan dukungan *loss limit* yang ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan. Dalam rangka pemberian dukungan *loss limit* tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menugaskan PT PII (Persero). PT PII (Persero) sebagai pelaksana dukungan *loss limit* juga menerima dukungan pemerintah berupa *backstop loss limit* sebagai antisipasi

adanya risiko kelebihan klaim atas dukungan *loss limit* yang ditanggung oleh PT PII (Persero). Untuk dukungan *backstop loss limit* tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp2.000,0 miliar di tahun 2020 dan Rp1.000,0 miliar di tahun 2021. Untuk tahun 2022 dan 2023, Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan untuk dukungan *backstop loss limit* tersebut, mengingat dana cadangan penjaminan pemerintah untuk penjaminan kredit modal kerja korporasi dalam rangka PEN hasil akumulasi anggaran *backstop loss limit* yang tidak digunakan pada tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp3.000,0 miliar tersebut dinilai memadai.

Selain menugaskan/menunjuk PT Jamkrindo dan PT Askrindo, Pemerintah juga menyediakan fasilitas penjaminan PEN secara langsung untuk BUMN. Fasilitas penjaminan ini diberikan kepada BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau yang mendapatkan penugasan program PEN, yaitu untuk menjamin kewajiban finansial BUMN atas pinjaman kepada perbankan maupun obligasi yang diterbitkan oleh BUMN terjamin. Selain menjamin secara langsung untuk fasilitas penjaminan PEN, Pemerintah juga menunjuk PT PII (Persero) dan LPEI sebagai badan usaha penjaminan yang dapat turut menjamin BUMN. Untuk meningkatkan kredibilitas serta menjaga kapasitas dan likuiditas badan usaha penjaminan tersebut, Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa PMN, pembayaran IJP, serta memastikan penyelesaian piutang regres dari BUMN. Sampai dengan Juni 2022, nilai penjaminan PEN yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: (1) penjaminan kredit modal kerja UMKM sebesar Rp53.415,1 miliar untuk 2,4 juta debitur yang dijamin; (2) penjaminan kredit modal kerja korporasi sebesar Rp5.214,3

miliar untuk 68 debitur; dan (3) penjaminan PEN BUMN (pinjaman dan obligasi) sebesar Rp13.124,8 miliar untuk 1 (satu) BUMN.

### **Kebijakan Kewajiban Penjaminan**

Kewajiban penjaminan tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta, badan usaha, dan BUMN. Dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan pemberian penjaminan, Pemerintah telah menyusun Batas Maksimal Penjaminan (BMP), yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2022–2025 sebesar 6,0 persen terhadap PDB tahun 2025. Adapun realisasi BMP selama awal tahun 2022 hingga akhir Juni 2022 masih sekitar 0,05 persen terhadap proyeksi PDB tahun 2025 atau Rp11.598,7 miliar. Adapun akumulasi realisasi pemberian penjaminan pemerintah yang masih efektif sejak tahun 2008 sampai dengan akhir Juni 2022 sebesar Rp524.964,2 miliar atau sekitar 2,9 persen terhadap PDB tahun 2022.

Selain itu, sejak tahun 2008, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN. Berdasarkan UU APBN dan PMK Nomor 183 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah, alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah akan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan di Bank Indonesia (rekening dana cadangan penjaminan pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah) yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana

**TABEL 5.10**  
**ALOKASI ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN, 2018-2023**  
(miliar rupiah)

| NO            | URAIAN                                                                                                                                    | 2018             | 2019*    | 2020             | 2021             | Outlook<br>2022  | RAPBN<br>2023  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>A.</b>     | <b>Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional</b>                                                                            | <b>(1.121,3)</b> | <b>-</b> | <b>(421,1)</b>   | <b>(715,7)</b>   | <b>(316,9)</b>   | <b>(296,2)</b> |
| 1.            | Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara                                                               | (297,4)          | -        | -                | (15,6)           | (5,8)            | (7,7)          |
| 2.            | Percepatan Penyediaan Air Minum                                                                                                           | (1,1)            | -        | -                | -                | -                | -              |
| 3.            | Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur | (389,5)          | -        | -                | (173,7)          | (158,5)          | (159,8)        |
| 4.            | Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara                    | (148,6)          | -        | -                | (5,4)            | (7,7)            | (6,7)          |
| 5.            | Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera                                                                                              | (284,7)          | -        | -                | (100,0)          | (141,9)          | (96,8)         |
| 6.            | Percepatan Penyelenggaraan <i>Light Rail Transit</i> /LRT Jabodebek                                                                       | -                | -        | (421,1)          | (420,5)          | -                | (18,7)         |
| 7.            | Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)                                              | -                | -        | -                | (0,5)            | (3,1)            | (6,4)          |
| <b>B.</b>     | <b>Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan</b>                              | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>(3.000,0)</b> | <b>(2.000,0)</b> | <b>(814,0)</b>   | <b>-</b>       |
| 1.            | Penjaminan pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN                                   | -                | -        | (3.000,0)        | (2.000,0)        | (814,0)          | -              |
| <b>C.</b>     | <b>Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN</b>                                                                   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>(169,5)</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(34,4)</b>  |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                                                                           | <b>(1.121,3)</b> | <b>-</b> | <b>(3.590,6)</b> | <b>(2.715,7)</b> | <b>(1.130,9)</b> | <b>(330,5)</b> |

Penulisan angka dalam kurung karena bersifat pengeluaran pembiayaan

\* Tidak terdapat anggaran kewajiban penjaminan APBN 2019 karena banyaknya program prioritas lainnya dan dana cadangan penjaminan Pemerintah dinilai mencukupi terhadap potensi risiko

Sumber: Kementerian Keuangan

yang dapat digunakan apabila timbul klaim atas jaminan pemerintah. Untuk optimalisasi dana cadangan penjaminan, direncanakan dapat dilakukan pengelolaan dana melalui operator investasi pemerintah. Hingga akhir Juni 2022, posisi saldo rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sebesar Rp10.382,3 miliar, sedangkan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp372,5 miliar.

Pada RAPBN tahun anggaran 2023, Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan untuk penugasan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional sebesar Rp330,5 miliar. Rincian alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah

tersebut dari tahun 2018–2023 ditampilkan pada **Tabel 5.10**.

#### 5.2.2.5 Pembiayaan Lainnya

Pembiayaan lainnya diantaranya terdiri atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Penerimaan HPA berasal dari aset-aset eks-BBO/BBKU/Bank *take over* serta piutang bank dalam likuidasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Sementara itu, SAL merupakan akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Selain melakukan pengelolaan secara langsung atas aset-aset yang dikelola oleh

**TABEL 5.11**  
**PEMBIAYAAN LAINNYA, 2018-2023**  
(triliun rupiah)

| Uraian                    | 2018       | 2019        | 2020        | 2021         | Outlook<br>2022 | RAPBN<br>2023 |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|
| 1. Saldo Anggaran Lebih   | -          | 15,0        | 70,6        | 144,0        | 127,3           | 70,0          |
| 2. Hasil Pengelolaan Aset | 0,2        | 0,2         | 0,3         | 0,5          | 0,5             | 0,6           |
| 3. Pembiayaan Lain-lain   | 0,0        | -           | -           | -            | -               | 2,2           |
| <b>Jumlah</b>             | <b>0,2</b> | <b>15,2</b> | <b>70,9</b> | <b>144,4</b> | <b>127,8</b>    | <b>72,8</b>   |

Sumber: Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan, Pemerintah juga melaksanakan penyerahkelolaan sebagian aset eks-BPPN kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Dalam periode tahun 2018–2022, terdapat penerimaan HPA berturut-turut sebesar Rp163,6 miliar, Rp180,0 miliar, Rp299,5 miliar, Rp495,4 miliar, dan Rp457,6 miliar.

Sebagai konsekuensi atas penerapan kebijakan penanganan Covid-19 yang berdampak terhadap pelebaran defisit anggaran yang mencapai 6,14 persen terhadap PDB pada tahun 2020, Pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan guna menutup defisit tersebut yang salah satu sumbernya adalah pemanfaatan SAL. Pada tahun 2020, penggunaan SAL sebesar Rp70.640,0 miliar. Pada tahun 2021, Pemerintah kembali menggunakan SAL sebesar Rp143.966,3 miliar. Kemudian di tahun 2022, penggunaan SAL diperkirakan sebesar Rp127.300,0 miliar.

Pada RAPBN tahun anggaran 2023, Pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan *fiscal buffer* sebesar Rp70.000,0 miliar serta penggunaan dana Rekening Pembangunan Hutan (RPH) sebesar Rp2.225,2 miliar. Dana RPH tersebut akan digunakan untuk investasi kepada BLU BPDH sebagai dana reboisasi. Pengalihan Dana Reboisasi kepada BPDH

tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan. Selain itu, dalam RAPBN tahun anggaran 2023, Pemerintah juga mengalokasikan HPA sebesar Rp609,7 miliar dari konversi piutang eks-BPPN sebagai PMN nontunai kepada PT RNI (Persero). Secara total, Pemerintah mengalokasikan pembiayaan lainnya sebesar Rp72.834,9 miliar. Rincian pembiayaan lainnya tahun 2018–2023 ditampilkan dalam **Tabel 5.11**.

### 5.3 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2024–2026

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, defisit RAPBN tahun anggaran 2023 akan kembali menjadi maksimal 3 persen terhadap PDB sebagaimana *fiscal rule* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk memastikan arah pengelolaan fiskal terus berdaya tahan dan berkesinambungan untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam rangka menjaga konsolidasi fiskal, Pemerintah melalui strategi pengelolaan utang jangka menengah 2024–2026, berkomitmen menjaga prinsip pengelolaan utang dengan mengedepankan: (1) prinsip akseleratif, yaitu mendorong pemanfaatan utang sebagai instrumen *countercyclical* dalam rangka percepatan pemulihan sosial-ekonomi dan reformasi



struktural; (2) prinsip efisiensi biaya utang, yaitu mendorong efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar meliputi perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar SBN, dan diversifikasi pembiayaan utang; serta (3) prinsip keseimbangan, yaitu mewujudkan keseimbangan antara makroekonomi dan fiskal serta target biaya dan risiko melalui komposisi portofolio utang yang optimal dalam rangka mendukung terwujudnya kesinambungan fiskal.

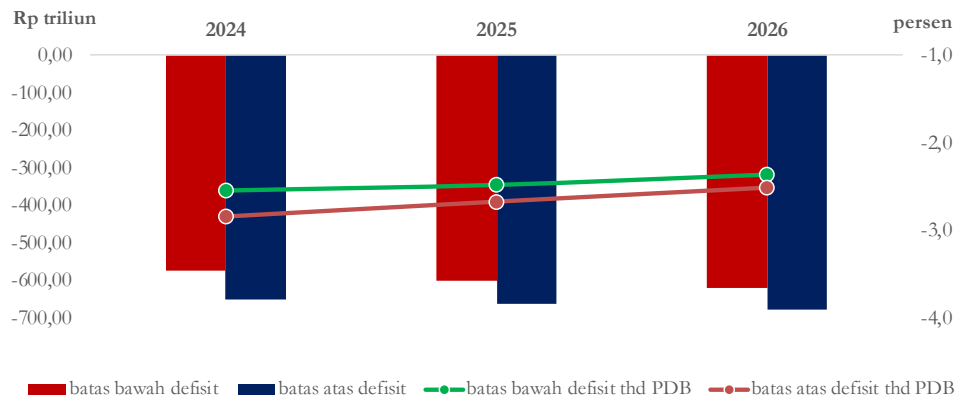
Kebijakan umum pengelolaan utang dalam periode 2024–2026 mengarahkan Pemerintah untuk: (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar keuangan pasca pandemi Covid-19 melalui pengelolaan yang *prudent* seperti mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, keserasian antara komposisi aset dan utang valas, serta parameter risiko keuangan negara lainnya; (2) mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap; (3) mengembangkan instrumen utang dengan memperhatikan tingkat biaya dan risiko, serta kebutuhan pasar dalam rangka memperluas sumber pembiayaan jangka panjang dan mendukung upaya pengembangan sektor keuangan nasional; (4) melakukan perluasan basis investor utang melalui penyusunan dan pengelolaan berkala basis data investor; (5) memanfaatkan instrumen lindung nilai melalui instrumen derivatif dan/atau memanfaatkan skema *liability management* dalam rangka pengendalian risiko utang, pengendalian fluktuasi pembayaran kewajiban utang dan tercapainya struktur portofolio utang yang optimum; (6) melakukan koordinasi pengelolaan risiko utang dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara;

(7) mendukung penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pemberian penjaminan dengan memperhatikan risiko fiskal; (8) melakukan pengembangan pembiayaan kreatif, dengan mengombinasikan beberapa instrumen utang dan mendorong pengembangan sumber, skema dan instrumen pembiayaan nonutang, untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan defisit APBN; dan (9) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang dan kewajiban penjaminan melalui penerbitan informasi publik secara berkala dan strategi komunikasi aktif.

Dalam penyelenggaraan penerbitan utang jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mencapai portofolio utang yang optimum dari sisi biaya dan risiko dengan memprioritaskan utang dalam mata uang rupiah, tingkat bunga tetap, dan tenor menengah–panjang, serta memperhatikan biaya dan risiko dalam menghadapi kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan, perkembangan kondisi ekonomi, fiskal, dan pasar keuangan. Pada periode yang sama, Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola utang agar sesuai koridor yang ditetapkan dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah.

Di sisi pembiayaan investasi, arah kebijakan periode 2024–2026 dengan mempertimbangkan kesinambungan program dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020–2024 serta mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 adalah: (1) mendorong penguatan kualitas SDM yang berdaya saing serta memenuhi keadilan antar generasi; (2) mendukung akselerasi kelanjutan pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas nasional serta memperkuat peran SWF sebagai dukungan alternatif

**GRAFIK 5.9**  
**PROYEKSI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2024-2026**



Sumber: Kementerian Keuangan

pembiayaan infrastruktur; (3) meningkatkan dukungan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan MBR; serta (4) mendorong peningkatan ekspor. Selain itu, akselerasi penyediaan infrastruktur dalam jangka menengah juga akan didukung melalui mekanisme pemberian penjaminan.

Prakiraan maju pemberian pinjaman 2024–2026 masih didominasi oleh proyek ketenagalistrikan/EBT milik PT PLN (Persero) dan proyek pendanaan infrastruktur

oleh PT SMI (Persero). Sejumlah proyek ketenagalistrikan yang diajukan PT PLN (Persero) dalam bentuk proyek *pipeline* masih dalam tahap pengajuan untuk memperoleh SLA.

Dengan memperhatikan kebijakan pada pembiayaan anggaran tahun 2024–2026, proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran ditampilkan pada **Grafik 5.9**.

The background of the slide is decorated with a pattern of red hexagons and lines. Some hexagons are solid red, while others are outlined in red. The lines are thin and red, creating a network-like structure. The overall color scheme is red and white.

# **Bab 6**

## Risiko Fiskal

## BAB 6

# RISIKO FISKAL

### 6.1 Pendahuluan

#### 6.1.1 Umum

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional, sasaran utama Pemerintah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung akselerasi pencapaian sasaran ini, Pemerintah menempuh berbagai strategi dan langkah kebijakan, termasuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menstimulasi perekonomian agar bertumbuh pada level optimal dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal perlu didorong agar mampu merespons dinamika perekonomian secara tepat dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. APBN juga harus didesain agar memiliki daya tahan yang andal sehingga efektif untuk meredam ketidakpastian dan mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dalam upaya mengatasi ketidakpastian serta memelihara peran kebijakan fiskal agar dapat berfungsi secara optimal, diperlukan pengendalian dan mitigasi risiko fiskal.

Risiko fiskal atau risiko keuangan negara adalah faktor dan/atau kejadian yang dalam jangka pendek, menengah, dan panjang yang memengaruhi kesinambungan APBN dan/atau aset dan kewajiban negara. Risiko tersebut bersumber dari faktor eksternal dan internal. Risiko APBN yang dipengaruhi oleh faktor

eksternal merupakan faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Sementara itu, risiko APBN yang dipengaruhi oleh faktor internal meliputi implementasi kebijakan APBN. Dampak dari risiko tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung pada APBN.

Pada level kebijakan, risiko berpotensi muncul akibat implementasi kebijakan yang belum optimal sehingga berdampak pada target realisasi APBN tidak tercapai, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran termasuk kewajiban kontingensi. Hal tersebut tidak hanya membuat kebijakan fiskal tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal, tetapi juga dapat mengurangi kemampuan fiskal dalam memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, pengelolaan risiko fiskal menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun berjalan.

Pada dasarnya, pelaksanaan kebijakan fiskal dapat dipengaruhi oleh adanya tekanan (*shock*) pada perekonomian yang dapat memiliki dampak fiskal, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dalam mengantisipasi tekanan tersebut, Pemerintah perlu untuk mengambil langkah mitigasi dalam bentuk kebijakan seperti kebijakan optimalisasi pendapatan negara, penghematan atau realokasi belanja negara, pengelolaan kewajiban Pemerintah (*liabilities management*), atau kombinasi dari kebijakan-kebijakan tersebut. Pada tahun 2023, stabilitas ekonomi makro menjadi area penting dalam pengelolaan risiko fiskal dengan memperhatikan bauran kebijakan

untuk meminimalkan dampak guncangan pada perekonomian dan kebijakan *pre-emptive* antisipatif melalui identifikasi kejadian yang tidak terduga.

### 6.1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal

Pengungkapan risiko fiskal menjadi bagian dari Nota Keuangan yang telah dimulai sejak tahun 2008 dan telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 sampai dengan 2015, pengungkapan risiko fiskal mencakup empat area utama yaitu: (1) risiko atas sensitivitas APBN terhadap penerimaan dan belanja negara; (2) risiko utang Pemerintah Pusat; (3) risiko kewajiban kontingensi; dan (4) risiko atas belanja wajib (*mandatory spending*). Pada tahun 2016, Pemerintah melakukan perubahan seiring dengan identifikasi risiko fiskal yang lebih luas. Perubahan tersebut bertujuan agar pengungkapan dan kebijakan mitigasi risiko menjadi lebih komprehensif. Adapun area pengungkapan risiko fiskal tahun 2016 antara lain terdiri dari: (1) risiko penerimaan, belanja negara, dan pembiayaan; (2) kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu yang mencakup risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko transaksi internasional, dan risiko program sejuta rumah untuk rakyat.

Sementara itu, selama periode 2017 dan 2018 Pemerintah mengungkapkan risiko fiskal meliputi 5 area utama yaitu: (1) risiko asumsi dasar ekonomi makro; (2) risiko pendapatan negara; (3) risiko belanja negara; (4) risiko pembiayaan anggaran; dan (5) risiko fiskal tertentu. Adapun risiko fiskal tertentu meliputi pengungkapan atas risiko bencana alam, stabilisasi harga pangan, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan, dan risiko pengembangan energi baru terbarukan.

Pada tahun 2020, pengungkapan risiko fiskal mengalami reklasifikasi menjadi tiga area utama, yaitu: (1) risiko kondisi ekonomi; (2) risiko APBN meliputi risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, dan risiko pembiayaan anggaran; dan (3) risiko fiskal tertentu yang terdiri dari risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, dan risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2021, klasifikasi risiko fiskal tidak jauh berbeda dengan tahun 2020. Namun demikian, mengingat tahun 2021 merupakan tahun pertama pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, terdapat penekanan risiko atas dampak adanya pandemi serta berbagai mitigasi yang perlu dilakukan Pemerintah yang menyebabkan terdapat penambahan risiko baru yaitu terkait program PEN.

Pada tahun 2022 dan 2023, seiring dengan penyusunan kerangka kerja pengelolaan risiko keuangan negara, risiko fiskal diklasifikasikan sesuai dengan taksonomi risiko fiskal yang umum dipraktikkan di berbagai negara. Risiko fiskal dibagi menjadi empat, antara lain: (1) risiko perubahan kondisi ekonomi makro; (2) risiko implementasi program dan kebijakan; (3) risiko kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat; dan (4) risiko neraca konsolidasi sektor publik. Hal ini tertuang dalam PMK Nomor 222 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, yang mengategorikan risiko fiskal sebagai risiko APBN, kontingensi, dan neraca konsolidasi sektor publik. Selain itu, kebijakan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang perlahan menjadi endemi masih menjadi perhatian pengelolaan risiko fiskal pada



tahun 2023. Pengungkapan dengan klasifikasi baru ini diharapkan bisa mengakomodasi pengelolaan risiko fiskal yang semakin kompleks dan dinamis tanpa mengurangi substansi pembahasan sumber risiko selama ini. Dalam APBN tahun anggaran 2023, risiko fiskal yang berpotensi besar memiliki *likelihood* dan dampak terhadap APBN adalah risiko yang bersumber dari kondisi ekonomi mengingat tahun 2023 masih dibayangi dengan konflik global yang dapat mengganggu rantai pasok dan stabilitas pasar keuangan global. Kondisi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang masih belum ada titik terang berpotensi mengganggu *supply* komoditas energi dunia, yang memicu kenaikan harga pada beberapa komoditas dalam negeri.

### 6.1.3 Peta Risiko Fiskal

Secara umum, sumber–sumber risiko fiskal beserta dampak (*impact*) dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*) untuk tahun anggaran 2023, dapat disarikan pada peta risiko fiskal yang digambarkan pada **Grafik 6.1**. Pada peta risiko tersebut, sumbu X menunjukkan *impact* risiko terhadap APBN. *Impact* dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat kecil, level 2 kecil, level 3 sedang, level 4 tinggi, serta level 5 sangat tinggi. Sementara itu, sumbu Y

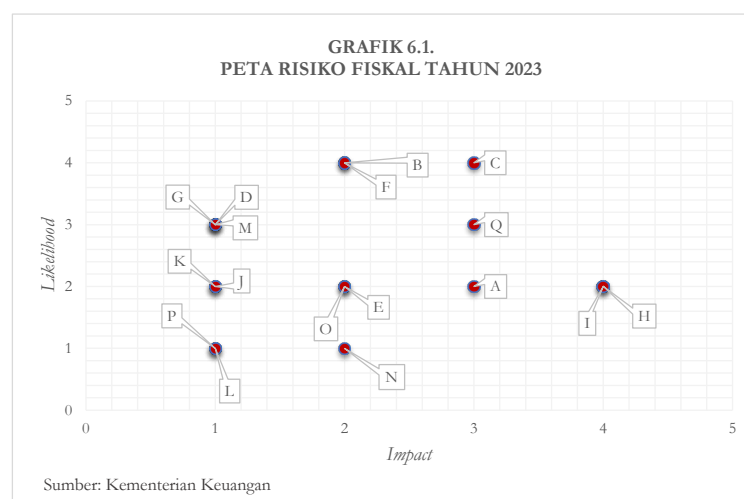
menunjukkan *likelihood* risiko fiskal. *Likelihood* dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat rendah, level 2 rendah/jarang, level 3 mungkin, level 4 sangat mungkin, serta level 5 hampir pasti.

## 6.2 Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal

Pengelolaan risiko fiskal semakin berkembang seiring dengan perkembangan kebijakan Pemerintah dan perubahan kondisi perekonomian. Sejak tahun 2020, terjadinya pandemi Covid-19 menjadi *wake up call* bagi pengelola risiko fiskal untuk melakukan evaluasi sekaligus penguatan pengelolaan risiko fiskal beserta mitigasinya. Adapun beberapa sumber risiko yang diidentifikasi dan upaya mitigasinya adalah sebagai berikut.

### 6.2.1 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro

Risiko ekonomi makro merupakan risiko yang berasal dari perubahan *cyclical* atau struktural dalam perekonomian yang dapat memengaruhi proyeksi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Risiko terkait variabel ekonomi makro terutama mencakup pertumbuhan ekonomi, demografi, harga komoditas SDA, serta sektor keuangan.



| KODE | SUMBER RISIKO                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| A    | Risiko Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara                    |
| B    | Risiko Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara                       |
| C    | Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran |
| D    | Risiko Pengembangan EBT Panas Bumi                                 |
| E    | Risiko Program Pembiayaan Perumahan MBR                            |
| F    | Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara                    |
| G    | Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang             |
| H    | Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah                         |
| I    | Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur                        |
| J    | Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan                            |
| K    | Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                      |
| L    | Risiko PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)                 |
| M    | Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional               |
| N    | Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah                            |
| O    | Risiko Kerugian Akibat Bencana                                     |
| P    | Risiko Fiskal Lembaga Keuangan Tertentu                            |
| Q    | Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik                            |

Sumber: Kementerian Keuangan

### 6.2.1.1 Outlook Risiko Ekonomi Makro

Dalam rangka menjaga tingkat aktivitas ekonomi sepanjang periode pandemi Covid-19 di tahun 2020 sampai 2022, diperlukan dukungan APBN yang signifikan. Pada tahun 2023, kondisi ekonomi diharapkan sudah mulai pulih sepenuhnya, seiring dengan aktivitas masyarakat yang telah kembali normal. Adanya transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi diharapkan dapat menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi di tahun 2023.

Kondisi ekonomi di tahun 2023 diproyeksikan akan mulai membaik dibandingkan sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Tingkat pengangguran diproyeksikan akan semakin berkurang seiring dengan pandemi yang sudah berangsur-angsur menurun. Dari sisi pertumbuhan PDB, tahun 2023 merupakan periode pemulihan ekonomi nasional, didukung oleh kebijakan stimulus Pemerintah. Oleh karena itu, akselerasi transformasi ekonomi menjadi mutlak untuk dilakukan. Dorongan produktivitas sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja secara masif akan menjaga resiliensi perekonomian nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

inklusif, dan berkelanjutan. Dengan dorongan tersebut, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan pada kisaran 5,3 persen.

Meskipun demikian, perkiraan pemulihan ekonomi ini masih akan terus dievaluasi mengingat masih terdapat faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya tingkat ketidakpastian. Pemulihan ekonomi global akan bergantung antara lain pada: (1) situasi geopolitik; (2) efektivitas kebijakan; dan (3) kondisi sektor keuangan dan perkembangan harga komoditas. Seiring dengan pemulihan ekonomi yang berjalan baik, terdapat risiko perubahan kebijakan moneter di negara maju yang cenderung meningkatkan suku bunga acuan. Salah satu contohnya adalah kebijakan normalisasi suku bunga The Fed yang dilakukan di tahun 2022. Kebijakan ini memiliki implikasi terhadap sektor keuangan dan fiskal di negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data historis, kebijakan normalisasi di Amerika Serikat dapat memengaruhi *yield* obligasi, meningkatkan *capital outflow*, dan depresiasi mata uang negara berkembang. Kondisi ini berdampak pada kapasitas fiskal negara berkembang dalam memberikan dukungan fiskal terhadap pemulihan ekonomi.

Meskipun ekonomi global diperkirakan lebih baik dari dua tahun terakhir, di tengah situasi konflik geopolitik yang belum ada titik terang, harga komoditas global diperkirakan masih berfluktuasi sepanjang tahun 2023. Selain itu, terdapat hal yang perlu diperhatikan antara lain kondisi di Timur Tengah dan kebijakan perekonomian di Iran yang dapat memengaruhi produksi minyak global di tengah kenaikan *demand*.

Sejalan dengan itu, agenda global terkait perubahan iklim khususnya ekonomi hijau kembali menjadi prioritas pascapandemi Covid-19. Kesepakatan global terkait perubahan iklim seperti *Paris Agreement* mulai diimplementasikan oleh pemerintah negara maju. Secara khusus, Eropa dan Tiongkok memiliki kebijakan transformasi energi ramah lingkungan yang telah menjadi agenda politik jangka panjang. Kondisi ini menjadi warna baru yang positif bagi arah pembangunan yang berkelanjutan dan secara khusus memberikan dampak positif bagi sektor komoditas energi dan mineral. Dengan cadangan mineral yang tinggi, Pemerintah memiliki optimisme kuat dengan pengaruh positif terhadap ekonomi domestik.

Kondisi ekonomi di tahun 2023 juga dibayangi oleh berbagai faktor risiko. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta Rusia dan Ukraina masih dalam kondisi ketidakpastian. Di tengah kondisi ketidakpastian, terdapat potensi peningkatan proteksionisme dalam sektor perdagangan. Hal ini dapat menambah inefisiensi dan membebani pemulihan ekonomi global.

### **6.2.1.2 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro**

Penyusunan APBN menggunakan beberapa asumsi dasar ekonomi makro. Volatilitas kondisi ekonomi global dan domestik berpotensi memberi dampak terhadap risiko fiskal karena adanya deviasi antara asumsi yang ditetapkan dengan realisasinya. Deviasi tersebut akan menyebabkan perbedaan antara target dan realisasi pada pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Sebagai contoh, apabila realisasi pendapatan negara lebih rendah dari target APBN yang ditetapkan dan realisasi belanja negara diperkirakan memenuhi target, maka hal ini merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya.

Dampak dari deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasi kondisi ekonomi dinilai relatif kecil. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan tersebut berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi bertambahnya besaran defisit APBN.

### **6.2.1.3 Sensitivitas Ekonomi Makro**

#### **6.2.1.3.1 Sensitivitas RAPBN Tahun 2023 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro**

Dalam penyusunan RAPBN tahun anggaran 2023, terdapat beberapa indikator ekonomi makro atau asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran.

Indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Pengaruh perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro terhadap angka-angka dalam APBN dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, mengingat bahwa setiap indikator pada dasarnya dapat saling memengaruhi dalam konteks perekonomian secara luas. Dampak perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dapat bersifat positif atau negatif terhadap angka-angka dalam APBN. Berikut ini adalah gambaran dampak dari perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam menentukan besaran-besaran dalam postur APBN.

1. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara langsung akan berpengaruh positif pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan (antara lain PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk) mengingat basis dari perpajakan pada dasarnya adalah aktivitas perekonomian. Namun, dengan adanya kenaikan pendapatan negara, maka beberapa komponen belanja negara juga diperkirakan akan mengalami kenaikan antara lain anggaran transfer ke daerah terutama DBH. Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan minimum 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
2. Perubahan tingkat suku bunga SUN 10 tahun dapat berdampak langsung pada besaran pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tingkat suku bunga berdampak pada perubahan biaya dari bunga utang (*cost of fund*). Perubahan tersebut juga akan diikuti oleh perubahan pada anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan (*mandatory spending*).
3. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara langsung akan memengaruhi komponen APBN yang basis penghitungannya menggunakan mata uang asing terutama dolar AS. Di sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh Pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang, subsidi energi, serta DBH migas akibat perubahan PNBP SDA migas. Sementara itu, pada sisi pembiayaan anggaran, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman/SLA, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
4. Harga minyak mentah Indonesia/ICP akan berpengaruh terhadap pendapatan negara yang berbasis komoditas migas yaitu penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Namun demikian, secara tidak langsung perubahan harga ICP juga akan

berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di sektor pertambangan dan sektor lain yang terkait sehingga dampaknya pada sisi pendapatan negara, baik di sisi perpajakan maupun PNBPN dapat menjadi lebih besar. Sementara itu, di sisi belanja negara, peningkatan ICP akan berpengaruh langsung terhadap kenaikan belanja subsidi energi, DBH, serta anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan.

5. Perubahan *lifting* minyak dan gas akan berdampak terhadap postur APBN. Perubahan tersebut akan secara langsung memengaruhi anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah dan gas yaitu pada sisi pendapatan negara antara lain penerimaan PPh migas dan PNBPN SDA migas. Perubahan tersebut juga akan memengaruhi belanja negara.

Selain lima hal di atas, dampak ekonomi atas perubahan satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya, sehingga angka-angka estimasi dampak perubahan indikator ekonomi makro atau angka sensitivitas dalam **Tabel 6.1** bersifat indikatif. Analisis sensitivitas tersebut menunjukkan perkiraan perubahan besaran komponen-komponen dalam APBN jika

terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Perhitungan dampak ekonomi atas perubahan satu variabel menggunakan sensitivitas bersifat linear dengan asumsi *ceteris paribus* yaitu ketika variabel lain tidak berubah.

Analisis sensitivitas menggambarkan dampak langsung dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN. Perubahan salah satu asumsi dasar ekonomi makro akan berpengaruh terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro lainnya. Sensitivitas APBN memproyeksikan dampak perubahan berbagai indikator ekonomi makro terhadap postur APBN yang dijadikan dasar penyusunan APBN tahun anggaran 2023. Hal ini digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan terkait langkah mitigasi terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi.

#### 6.2.1.3.2 Sensitivitas Proyeksi APBN

##### Jangka Menengah terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

APBN jangka menengah disusun dengan mengacu pada perkembangan dan kinerja perekonomian global maupun domestik,

**TABEL 6.1**  
**SENSITIVITAS RAPBN 2023 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO**  
(triliun rupiah)

| URAIAN                               | 2023                          |                   |                        |                                    |             |                                 |                              |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|
|                                      | Pertumbuhan Ekonomi ↑<br>0,1% | Inflasi ↑<br>0,1% | SBN 10 Tahun ↑<br>0,1% | Nilai Tukar Rupiah ↑<br>Rp100/US\$ | ICP ↑ US\$1 | <i>Lifting</i> Minyak ↑<br>10rb | <i>Lifting</i> Gas ↑<br>10rb |
| <b>A. Pendapatan Negara</b>          | <b>2,1</b>                    | <b>2,1</b>        | <b>0,0</b>             | <b>5,4</b>                         | <b>3,3</b>  | <b>3,8</b>                      | <b>1,2</b>                   |
| I. Penerimaan Dalam Negeri           | 2,1                           | 2,1               | 0,0                    | 5,4                                | 3,3         | 3,8                             | 1,2                          |
| 1. Penerimaan Perpajakan             | 2,1                           | 2,1               | 0,0                    | 4,0                                | 1,5         | 1,9                             | 0,6                          |
| 2. PNBPN                             | 0,0                           | 0,0               | 0,0                    | 1,4                                | 1,8         | 1,9                             | 0,6                          |
| II. Penerimaan Hibah                 | 0,0                           | 0,0               | 0,0                    | 0,0                                | 0,0         | 0,0                             | 0,0                          |
| <b>B. Belanja Negara</b>             | <b>0,6</b>                    | <b>0,6</b>        | <b>1,0</b>             | <b>8,5</b>                         | <b>9,2</b>  | <b>1,1</b>                      | <b>0,6</b>                   |
| I. Belanja Pemerintah Pusat*         | 0,1                           | 0,1               | 1,0                    | 7,4                                | 8,5         | 0,3                             | 0,2                          |
| II. Transfer ke Daerah               | 0,4                           | 0,4               | 0,0                    | 1,1                                | 0,7         | 0,8                             | 0,5                          |
| <b>C. Surplus/(Defisit) Anggaran</b> | <b>1,5</b>                    | <b>1,5</b>        | <b>-1,0</b>            | <b>-3,1</b>                        | <b>-5,8</b> | <b>2,7</b>                      | <b>0,6</b>                   |
| <b>D. Pembiayaan Anggaran</b>        | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>             | <b>-0,9</b>                        | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                   |

Catatan:

1. Perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dengan asumsi indikator lain tetap (*ceteris paribus*)
2. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN yang tercemrin dalam analisis sensitivitas belum memperhitungkan diskresi kebijakan Pemerintah
3. Metode sensitivitas belum memperhitungkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan migas antara lain bentuk skema bagi hasil, saldo *uncovered oil* pada tahun sebelumnya, posisi tahapan kegiatan pengembangan wilayah kerja, serta kebijakan Pemerintah

\* Sensitivitas Belanja Non-K/L termasuk di dalamnya Kompensasi Energi

Sumber : Kementerian Keuangan



khususnya terkait prospek berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Deviasi yang terjadi pada asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur APBN jangka menengah akan menyebabkan perubahan pada besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran jangka menengah. Selain itu, kondisi perekonomian dalam jangka menengah cenderung untuk lebih tidak pasti jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian dalam jangka satu tahun. Kondisi ini menyebabkan lebih *volatile*-nya proyeksi APBN dalam jangka menengah sehingga cenderung lebih sensitif terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro.

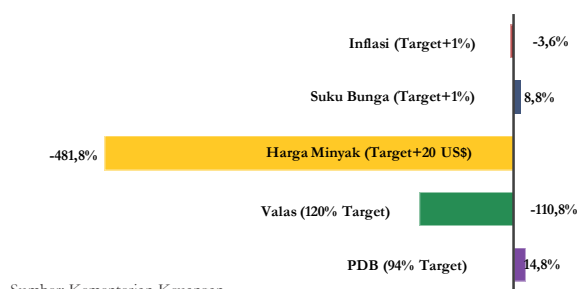
#### 6.2.1.3.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Pandemi Covid-19 dan konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina berdampak secara global kepada negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, kedua faktor tersebut dapat menimbulkan guncangan (*shock*) yang secara khusus berpengaruh terhadap kinerja BUMN dan pada akhirnya dapat menimbulkan perubahan eksposur terhadap APBN, baik terhadap pendapatan negara yang bersumber

dari BUMN (antara lain penerimaan pajak dan dividen), terhadap belanja negara (antara lain subsidi dan kompensasi atas kebijakan untuk mempertahankan harga komoditas energi di dalam negeri), maupun terhadap pembiayaan anggaran (antara lain penyertaan modal negara dan pinjaman kepada BUMN). Pada tahun 2023, pandemi diproyeksikan sudah berkurang dan memasuki tahap *recovery*. Oleh karena itu, dampak pandemi Covid-19 diperkirakan tidak terlihat signifikan dalam model sensitivitas risiko fiskal BUMN terhadap perubahan variabel ekonomi makro (*model macro stress test*). Namun kondisi ketidakpastian perekonomian (termasuk yang diakibatkan oleh konflik geopolitik) masih memengaruhi kondisi keuangan BUMN. Tahap ini kemudian diproyeksikan oleh model *macro stress test*. Model tersebut menggunakan 24 BUMN yang mencakup sektor keuangan, energi, karya, dan nonkeuangan sebagai sampel.

Berdasarkan **Grafik 6.2**, variabel ekonomi makro yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara yang bersumber dari BUMN adalah harga minyak bumi dan valas. Hal ini dikarenakan besarnya penurunan kontribusi penerimaan negara yang bersumber dari BUMN sektor energi dan transportasi yang disebabkan kenaikan harga minyak. Selain itu, kenaikan harga minyak juga menyebabkan

GRAFIK 6.2  
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST* TERHADAP PENERIMAAN  
NEGARA DARI BUMN TAHUN 2023  
DEVIASI PENERIMAAN PAJAK DAN PNBP



Sumber: Kementerian Keuangan

kenaikan subsidi yang diberikan Pemerintah kepada BUMN dimana dalam model *macro stress test*, subsidi dan kompensasi menjadi pengurang kontribusi BUMN terhadap APBN. Kenaikan harga minyak tersebut berdampak pada kenaikan biaya operasi beberapa BUMN seperti PT PLN (Persero), PT KAI (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) yang menyebabkan penurunan laba bersih operasi dan besaran kontribusi pajak yang disetorkan ke Pemerintah.

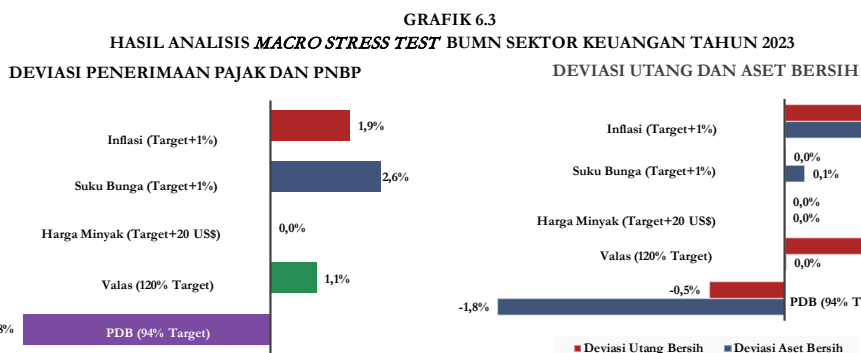
Selain dilakukan *stress test* secara agregat, dilakukan juga *stress test* untuk BUMN sektor keuangan, energi, karya, dan nonkeuangan lainnya secara terpisah. Berdasarkan **Grafik 6.3**, fluktuasi pendapatan BUMN sektor keuangan sebagai kontributor utama penerimaan perpajakan dan PNPB dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu inflasi, suku bunga, valas, dan PDB. Kenaikan inflasi, suku bunga, dan valas akan meningkatkan *margin* pendapatan perbankan. Sebaliknya, penurunan PDB akan mengurangi *margin* pendapatan perbankan. Keempat variabel tersebut juga berpengaruh terhadap nilai aset dan utang bersih BUMN sektor keuangan.

Berdasarkan **Grafik 6.4**, kenaikan tingkat inflasi dan PDB diprediksi akan berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan BUMN sektor karya. Sementara kenaikan suku bunga akan

menyebabkan penurunan pendapatan BUMN sektor karya. Ketiga variabel tersebut juga memiliki dominasi atas pengaruh perubahan nilai aset dan utang bersih pada BUMN karya dibandingkan dengan variabel lain yang diukur.

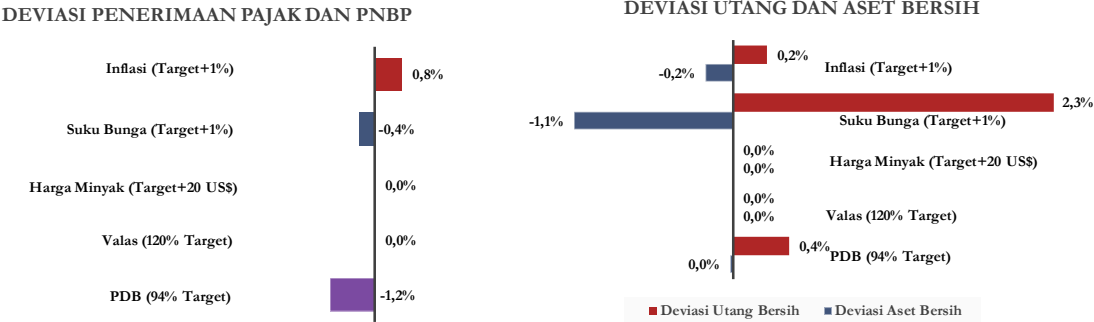
Berdasarkan **Grafik 6.5**, potensi harga minyak pada tahun 2023 masih diliputi ketidakpastian dan apabila terjadi kenaikan namun tidak disertai dengan penyesuaian tarif tenaga listrik dan harga jual eceran produk turunan minyak bumi diproyeksikan secara agregat akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan BUMN sektor energi. Pada PT Pertamina (Persero), kondisi ini berdampak signifikan terhadap penerimaan perusahaan karena harga jual produknya yang ditetapkan Pemerintah di bawah harga keekonomian. Atas kondisi ini, risiko fiskal yang timbul adalah peningkatan kebutuhan alokasi anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang besar sehingga berpotensi menurunkan kontribusi bersih PT Pertamina (Persero) terhadap APBN.

Meskipun minyak merupakan bahan baku untuk memproduksi listrik bagi PT PLN (Persero) dan kenaikan harga minyak berdampak pada peningkatan biaya operasi PT PLN (Persero), saat ini porsi penggunaan minyak semakin kecil sehingga kenaikan harga minyak tidak memberikan tekanan secara signifikan terhadap penurunan pendapatan PT PLN (Persero).

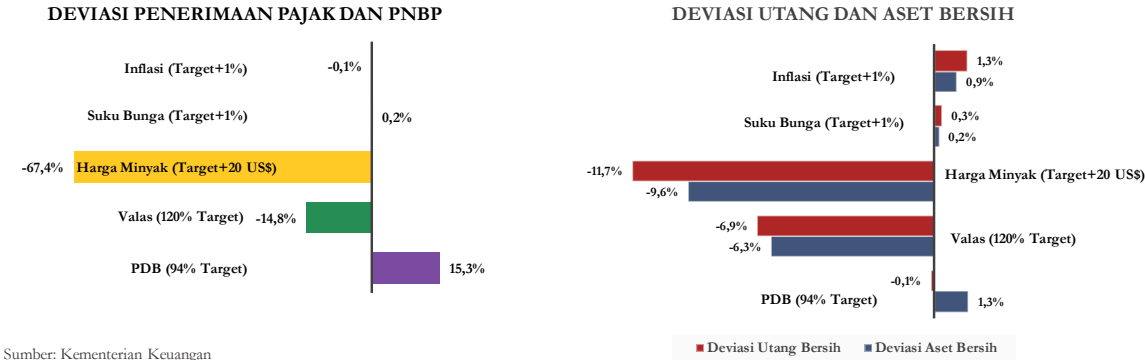


Sumber: Kementerian Keuangan

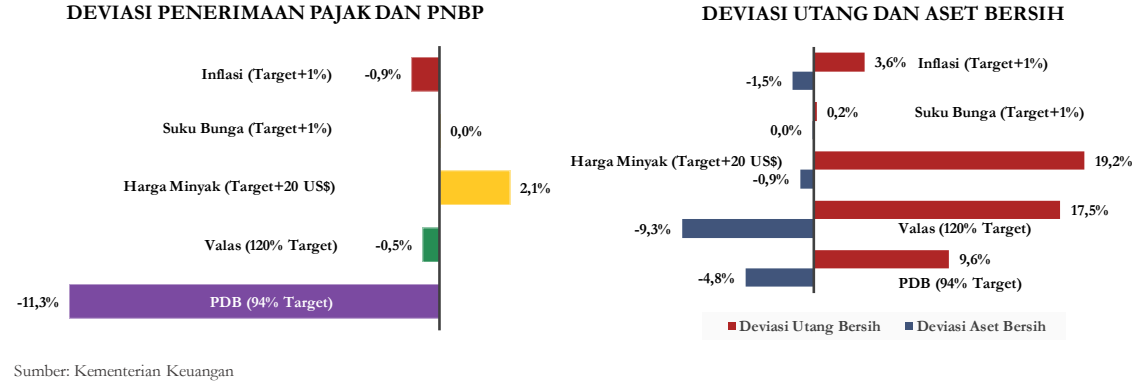
GRAFIK 6.4  
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST* BUMN SEKTOR KARYA TAHUN 2023



GRAFIK 6.5  
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST* BUMN SEKTOR ENERGI TAHUN 2023



GRAFIK 6.6  
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST* BUMN SEKTOR NONKEUANGAN TAHUN 2023



Namun demikian, kenaikan harga komoditas energi lainnya yang mengikuti pergerakan harga minyak seperti gas dan komoditas energi lainnya yang belum menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) harga, secara agregat memberikan tekanan terhadap kenaikan biaya produksi listrik PT PLN (Persero). Penurunan nilai rupiah terhadap mata uang US\$ juga menyebabkan kenaikan biaya operasi BUMN energi karena sebagian transaksi di sektor hulu, baik migas maupun listrik masih menggunakan nilai US\$ atau setara US\$. Selain itu, volatilitas valas juga berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset dan utang bersih BUMN sektor energi.

**Grafik 6.6** menunjukkan bahwa variabel-variabel ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kontribusi penerimaan perpajakan dan PNBPN yang bersumber dari BUMN nonkeuangan lainnya adalah inflasi, harga minyak, valas, dan PDB. Keempat variabel ekonomi makro tersebut juga berpengaruh terhadap deviasi aset dan utang bersih BUMN sektor nonkeuangan lainnya.

Di satu sisi, sebagian BUMN mendapat dampak negatif, sementara sebagian lainnya mendapatkan dampak positif atas perubahan variabel tersebut sehingga timbul efek saling meniadakan. Namun demikian, kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah berpengaruh negatif pada nilai aset dan utang bersih BUMN nonfinansial lainnya. Hal ini didorong oleh dampak negatif perubahan variabel ekonomi makro yang diterima, utamanya oleh BUMN transportasi, seperti PT Garuda Indonesia (Persero) dan PT KAI (Persero).

Pada tahap *recovery* di tahun 2023, tidak menutup kemungkinan timbul risiko baru yang bersumber dari BUMN. Sejak tahun 2022, Kementerian

BUMN telah meningkatkan manajemen risiko dari setiap BUMN. Dengan demikian, masing-masing BUMN diharapkan telah memiliki rencana mitigasi risiko yang memadai sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk penanganan risiko yang timbul. Sebagai contoh, BUMN dapat membatasi dan mengendalikan besarnya eksposur perubahan faktor-faktor ekonomi makro, diantaranya melalui pemanfaatan kontrak lindung nilai atas aktiva maupun pasiva yang dimilikinya.

#### 6.2.1.4 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara

Struktur pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBPN, dan penerimaan hibah. Kinerja pendapatan negara selama ini dipengaruhi secara langsung oleh kondisi beberapa asumsi dasar ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, tingkat suku bunga SUN, harga minyak mentah Indonesia, serta *lifting* minyak dan gas. Selain asumsi dasar ekonomi makro tersebut, terdapat beberapa indikator ekonomi makro lainnya yang memengaruhi besaran risiko pendapatan negara diantaranya kondisi perekonomian global, situasi geopolitik, perkembangan ekonomi digital, serta perubahan iklim.

#### Penerimaan Perpajakan

Secara historis, kinerja pendapatan negara ditopang secara signifikan oleh penerimaan perpajakan yang meliputi PPh, PPN dan PPnBM, PBB, pajak lainnya, serta bea dan cukai. Pada dasarnya, penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Penurunan aktivitas perekonomian secara drastis pada saat pandemi Covid-19 menyebar

menjadi tantangan yang serius bagi Pemerintah saat itu untuk mencapai target penerimaan perpajakan. Melambatnya aktivitas ekonomi akibat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat telah memberikan tekanan signifikan terhadap realisasi penerimaan perpajakan.

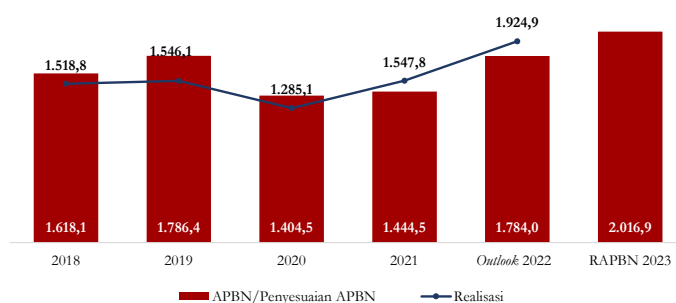
Hal tersebut tergambar dalam realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 yang hanya mencapai 91,5 persen terhadap Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dan terkontraksi sebesar 16,9 persen (yoy). Namun demikian, dengan pemulihan ekonomi sejalan dengan semakin terkendalnya pandemi Covid-19, realisasi perpajakan dapat melakukan *rebound* pada tahun 2021 yang mampu tumbuh 20,4 persen (yoy). Pada tahun 2022, kinerja perpajakan diperkirakan akan tetap tumbuh positif yang didukung oleh pemulihan ekonomi, implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan kenaikan harga komoditas sehingga diperkirakan akan mampu tumbuh 24,4 persen (yoy). Realisasi penerimaan perpajakan digambarkan pada **Grafik 6.7**.

Ketidakpastian yang masih menjadi tantangan berat bagi perekonomian global dan domestik diperkirakan akan memengaruhi penerimaan

perpajakan pada tahun 2023. Beberapa faktor ekonomi makro yang memengaruhi pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2023, diantaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan perpajakan. Pemulihan ekonomi nasional sejak triwulan III tahun 2020 terus berlanjut setelah mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi Covid-19. Perekonomian nasional tahun 2023 diperkirakan tetap tumbuh seiring dengan membaiknya kondisi pandemi dan perubahan kebijakan pascapandemi yang mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Pemulihan ekonomi diprediksi berdampak positif terhadap penerimaan perpajakan secara umum.
2. Konsekuensi Indonesia sebagai negara terbuka membutuhkan sumber daya, teknologi, dan kerja sama, dengan negara lain menyebabkan ekonomi Indonesia bergantung kepada kondisi perekonomian global. Ketidakpastian global sebagai dampak konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina memberikan tantangan yang cukup tinggi bagi Pemerintah. Ketidakpastian penyelesaian konflik menimbulkan

**GRAFIK 6.7**  
PENERIMAAN PERPAJAKAN DALAM APBN DAN REALISASI, 2018 - 2023  
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan



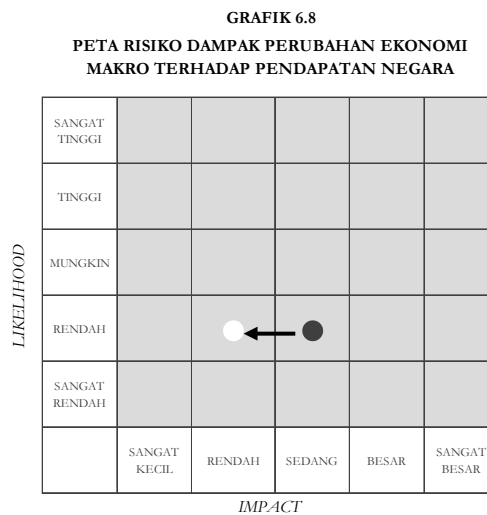
- dinamika yang dapat memengaruhi penerimaan perpajakan. Dinamika tersebut berdampak pada volatilitas harga komoditas dan disrupsi rantai pasok global (*supply chain*), sehingga mendorong lonjakan dan tekanan inflasi global yang tinggi terutama pada negara berkembang. Pemerintah perlu menyiapkan antisipasi menghadapi tekanan tersebut melalui pemberian insentif pada sektor ekonomi yang menciptakan *multiplier* yang kuat bagi perekonomian.
3. Dari sektor keuangan global, terdapat faktor yang berpotensi memengaruhi kondisi penerimaan perpajakan antara lain pengurangan stimulus fiskal dan kebijakan normalisasi suku bunga acuan, khususnya The Fed. Pada tahun 2022, The Fed meningkatkan tingkat suku bunga acuan global yang dapat memicu terjadinya *capital outflow*. Hal ini dapat menyebabkan depresiasi rupiah dan naiknya tekanan inflasi dalam negeri yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri sekaligus penerimaan perpajakannya. Pemerintah perlu menjaga iklim investasi dan menstimulasi neraca perdagangan yang sehat untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik.
  4. Pemanfaatan SDA masih menjadi faktor yang memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, perekonomian Indonesia masih bergantung pada pergerakan harga komoditas. Kenaikan harga komoditas, baik energi maupun pangan dunia selama ini mampu memberikan pengaruh positif bagi ekonomi Indonesia sekaligus penerimaan pajaknya. Fluktuasi harga komoditas global diprediksi mengalami normalisasi pada tahun 2023, salah satunya sebagai dampak kebijakan efisiensi penggunaan energi fosil di berbagai negara sebagai langkah antisipasi perubahan iklim.
  5. Pergeseran pola konsumsi menjadi berbasis digital diprediksi terus berlanjut pada tahun 2023. Tren digitalisasi ini berefek positif pada efisiensi perekonomian, namun di sisi lain dapat meningkatkan *shadow economy*. Tingginya aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar atau terdeteksi tersebut menimbulkan hambatan bagi Pemerintah untuk menggali potensi penerimaan perpajakan. Hal tersebut meningkatkan risiko kehilangan basis pajak atau Wajib Pajak (WP) terutama dari PPh dan PPN. Walaupun saat ini Pemerintah telah menerapkan kewajiban Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atas transaksi elektronik, perkembangan digitalisasi yang cepat terutama setelah pandemi Covid-19 perlu diantisipasi. Pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan tersebut dengan melakukan penunjukan kepada WP yang melakukan transaksi elektronik menjadi pemungut PPN PMSE sekaligus diimbangi dengan perbaikan regulasi dan proses bisnis pengawasannya.
  6. Dampak perubahan iklim juga telah menjadi tantangan global yang perlu ditangani secara bersama. Sebagai negara yang tergolong rawan terhadap ancaman perubahan iklim, Indonesia meratifikasi

*Paris Agreement*. Lebih lanjut, Indonesia memasukkan agenda penanganan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas nasional dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2020-2024. Dengan memperkenalkan pajak karbon dalam UU HPP, Indonesia telah menjadi salah satu dari sedikit negara, bahkan yang terbesar di negara berkembang, yang akan mengimplementasikannya lebih dahulu. Implementasi pajak karbon ini menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah melaksanakan kebijakan pajak karbon ini, diantaranya Inggris, Jepang, dan Singapura.

- Perubahan arah kebijakan perpajakan global akan menjadi perhatian di tahun 2023. Meskipun secara makro kebijakan minimum tarif pajak korporasi global telah disepakati, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan pembahasan *technical detail*, termasuk mengenai tata cara pelaksanaan dan kesiapan infrastruktur sistem, sehingga masih menjadi perhatian di tahun 2023. Konsensus negara G-7 terhadap minimum tarif pajak korporasi teknologi besar sebesar 15 persen akan memengaruhi peta kompetisi penurunan tarif perpajakan global maupun iklim investasi antarnegara yang pada akhirnya akan memengaruhi penerimaan perpajakan.

Risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap pendapatan negara di tahun 2023 berada pada level dampak sedang dan *likelihood* rendah sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.8**.

Dalam rangka mitigasi risiko dampak perubahan ekonomi terhadap penerimaan perpajakan tahun 2023, Pemerintah melaksanakan



Sumber: Kementerian Keuangan

beberapa kebijakan umum terkait perpajakan. Kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2023 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan yang mendukung transformasi ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan dengan efektif dalam rangka penguatan konsolidasi fiskal. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan umum perpajakan tahun 2023 adalah:

- Melanjutkan tren peningkatan pajak dengan menjaga efektivitas implementasi UU HPP.
- Penggalan potensi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan WP.
- Memberikan insentif fiskal pada kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai *multiplier effect* yang kuat bagi perekonomian. Selain itu, seiring dengan kebijakan K/L sebagai *leading sector* yang akan melaksanakan kebijakan yang dapat menimbulkan *multiplier effect* terhadap nilai tambah nasional, penerimaan pajak dalam RAPBN 2023 diharapkan juga dapat meningkat.

4. Optimalisasi perpajakan melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum.
5. Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara khususnya perpajakan, agar menghindari kebijakan yang memberatkan rakyat.
6. Upaya-upaya pencapaian target penerimaan pajak harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, karena penerimaan pajak akan menjadi tolok ukur pencapaian konsolidasi fiskal dengan defisit RAPBN di bawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023.

### Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP terdiri atas PNBP SDA, PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Selama periode lima tahun terakhir, realisasi PNBP dari KND berada di atas target yang ditetapkan dalam APBN. Untuk tahun anggaran 2022, berdasarkan proyeksi terakhir target PNBP pada APBN tahun anggaran 2022 juga optimis akan tercapai mengingat realisasi PNBP semester I tahun 2022 sudah mencapai 58,3 persen dari target Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

Ketidakpastian kondisi ekonomi di tahun 2023 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pencapaian target PNBP di tahun 2023. Kondisi geopolitik akibat konflik Rusia–Ukraina memberikan risiko terhadap PNBP SDA khususnya yang bersumber dari volatilitas harga komoditas energi. Pada tahun 2022, pergerakan harga komoditas sektor minerba memberikan dampak positif terhadap PNBP dari sektor minerba. Proyeksi pemulihan perekonomian tahun 2023 juga mendorong peningkatan PNBP SDA dari sektor kehutanan dan perikanan. Namun, kebijakan efisiensi penggunaan energi fosil dalam jangka panjang

di berbagai negara dan tekanan inflasi global berpotensi menimbulkan risiko penurunan permintaan global terhadap minyak bumi dan berdampak terhadap PNBP SDA.

Dalam rangka mitigasi risiko terkait pencapaian target PNBP, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan pengelolaan PNBP. Upaya perbaikan tersebut diantaranya: penyempurnaan regulasi PNBP di K/L, perbaikan dan penyempurnaan serta integrasi sistem SIMPONI dengan sistem di K/L, mendorong peningkatan implementasi program sinergi/*joint system*, melakukan intensifikasi penagihan piutang PNBP melalui implementasi *Automatic Blocking System* (ABS), menginisiasi integrasi sistem dengan membangun Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara antar-K/L (SIMBARA), dan *profiling* wajib bayar (minerba) dalam rangka meningkatkan pengawasan PNBP.

Selain itu, kebijakan PNBP tahun 2023 juga diarahkan untuk optimalisasi pendapatan negara guna mendukung konsolidasi fiskal. Kebijakan pengelolaan PNBP tahun 2023 untuk mendukung arah kebijakan konsolidasi fiskal dilakukan sesuai ragam dan jenis sumber penerimaannya. Optimalisasi PNBP untuk meningkatkan pendapatan negara akan meningkatkan kemampuan pendanaan APBN sehingga mampu menekan defisit APBN. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kebijakan. Kebijakan umum di tahun 2023 adalah: (a) optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan pemanfaatan SDA, dan peningkatan nilai dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (b) optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor seperti profitabilitas, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan

*covenant*, dan dengan mendorong perbaikan kinerja serta efisiensi; (c) peningkatan inovasi dan kualitas layanan satuan kerja dan BLU dan optimalisasi pengelolaan aset BMN; serta (d) penguatan tata kelola melalui peningkatan sinergi, perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, dan peningkatan pengawasan dan kepatuhan.

Pemerintah berupaya melakukan mitigasi risiko secara makro meliputi penguatan tata kelola PNBP dan peningkatan daya beli masyarakat. Sementara itu, mitigasi secara makro adalah dengan: (1) penyempurnaan regulasi PNBP; (2) perbaikan proses bisnis dan integrasi data PNBP; (3) penguatan peran pengawasan PNBP; dan (4) penguatan sistem pengelolaan PNBP. Pada level mikro, Pemerintah melakukan optimalisasi penerimaan berasal dari pengelolaan aset BMN, peningkatan kualitas layanan BLU, dan peningkatan efisiensi kinerja BUMN melalui *monitoring* atas kinerja keuangan BUMN, serta memberikan dukungan dan jaminan kepada BUMN penugasan.

#### 6.2.1.5 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara

Belanja negara memiliki peran strategis dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi dan mendukung transformasi ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah secara konsisten melakukan berbagai strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas belanja (*spending better*). Namun demikian, banyak faktor yang memengaruhi kualitas belanja tersebut, salah satunya perubahan kondisi ekonomi makro.

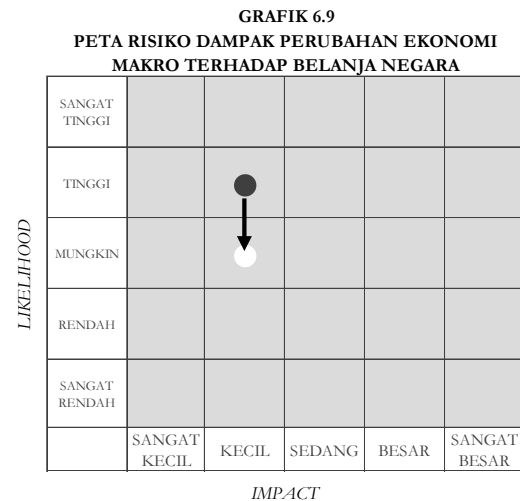
Dampak perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dapat bersifat positif atau negatif terhadap belanja negara. Berikut ini gambaran dampak perubahan indikator ekonomi makro terhadap belanja negara.

1. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi memiliki korelasi positif pada belanja negara. Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Pemerintah mempertimbangkan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi di atas target merupakan *upside risk* yang dimitigasi dengan penyerapan belanja APBN.
2. Perubahan tingkat suku bunga baik domestik maupun global memiliki pengaruh langsung pada belanja negara, utamanya pada pembayaran bunga utang. Pengaruh tersebut juga akan diikuti dengan dampak perubahan pada anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Kenaikan tingkat suku bunga dapat diartikan sebagai kenaikan biaya (*cost of fund*) dan dampak yang dihasilkan dapat bersifat jangka panjang. Pemerintah terus memperhatikan arah suku bunga global di tahun 2023. Secara tidak langsung, perubahan tingkat suku bunga juga berpengaruh pada pembiayaan anggaran dalam APBN dan aktivitas perekonomian secara umum, yang pada akhirnya juga memengaruhi komponen-komponen lain dalam APBN, termasuk belanja negara.
3. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merupakan basis perhitungan untuk sektor komoditas dan transaksi di pasar keuangan global. Kenaikan nilai mata uang dolar AS menyebabkan peningkatan beberapa komponen misalnya pembayaran bunga utang dan subsidi energi. Akan tetapi, pengaruh tersebut juga terjadi di sisi pendapatan sehingga dampak neto terhadap APBN cenderung minim.

4. ICP dan harga komoditas lain memiliki korelasi positif terhadap belanja negara. Perubahan harga ICP akan berpengaruh langsung terhadap perhitungan belanja subsidi energi, serta anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Sama halnya dengan nilai tukar, dampak neto terhadap APBN cenderung minim karena terdapat juga korelasi positif pada sisi pendapatan.
5. Perubahan *lifting* minyak dan gas akan berdampak terhadap belanja negara, yang juga berakibat penyesuaian pada alokasi anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Pemerintah melihat kenaikan *lifting* minyak dan gas merupakan *upside risk* karena kenaikan belanja negara juga diikuti kenaikan pendapatan negara.

Kenaikan belanja akibat kenaikan basis pendapatan yang antara lain diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga ICP dan komoditas lain, serta kenaikan *lifting* minyak dan gas merupakan *upside risk*. Namun apabila realisasi indikator dimaksud berada di bawah target, Pemerintah memiliki fleksibilitas belanja yang lebih rendah dan akan melakukan berbagai kebijakan penyesuaian.

Selain menggunakan analisis perubahan indikator ekonomi makro terhadap APBN, penghitungan risiko fiskal RAPBN tahun anggaran 2023 yang tercermin dalam peta risiko perubahan kondisi ekonomi juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya deviasi antara target dan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, serta besaran deviasinya. Risiko ekonomi makro terhadap belanja negara pada tahun 2023 memiliki dampak kecil terhadap belanja negara dengan *likelihood* tinggi sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.9**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah akan menjaga agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga pemulihan ekonomi tahun 2023 akibat pandemi dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, serta tidak berpotensi menambah beban fiskal dari yang sudah direncanakan. Pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan terus dilakukan dan koordinasi intensif antar-*stakeholders* terus ditingkatkan dalam eksekusi program/kebijakan Pemerintah. Selain itu, Pemerintah juga melakukan perbaikan antara lain: (1) memperbaiki kualitas *output/outcome* yang dihasilkan oleh setiap rupiah belanja negara; (2) mendesain program dan kebijakan yang lebih adaptif; serta (3) melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi program untuk merespons kondisi yang dinamis.

#### 6.2.1.6 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran

Dinamika kondisi ekonomi makro pascapandemi telah berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pembiayaan yang berlanjut hingga tahun 2022. Hal ini perlu terus diwaspadai di tengah ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat ketidakpastian



yang dipicu oleh konflik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan, pemberlakuan pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju yang lebih cepat, disrupsi *supply* energi dan pangan, inflasi yang meningkat cepat, maupun volatilitas arus modal, nilai tukar, dan sektor keuangan. Peningkatan kebutuhan pembiayaan serta perbaikan ekonomi yang bergerak perlahan telah membawa risiko secara langsung pada risiko-risiko pengelolaan utang mencakup tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko *refinancing*, serta risiko *shortage* pembiayaan.

1. **Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*),** merupakan potensi penambahan beban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di pasar yang dapat meningkatkan biaya pemenuhan kewajiban utang Pemerintah. Indikator risiko tingkat bunga diwakili oleh rasio *variable rate* (VR) atau rasio tingkat bunga mengambang terhadap total utang. Dalam 10 tahun terakhir, rasio VR terus menurun dan angkanya mencapai 9,8 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020–2022, kenaikan pembiayaan APBN untuk penanganan Covid-19 dan PEN berdampak pada indikator rasio VR karena penerbitan SBN kepada Bank Indonesia (BI) dilakukan dengan tingkat bunga mengambang, yaitu penerbitan SBN *Public Goods* (PG) tahun 2020 sesuai SKB II dan penerbitan SBN dalam rangka pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan tahun 2021–2022 sesuai SKB III.

Rasio VR di akhir Juni 2022 tercatat sebesar 16,5 persen, namun rasio VR yang berasal dari utang di luar SBN kepada BI hanya sebesar 7,8 persen. Kenaikan rasio VR yang bersumber dari penerbitan SBN kepada BI khususnya SBN PG tidak mengarah pada risiko

kenaikan pembayaran bunga utang dalam APBN karena berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan BI, bunga yang timbul dari penerbitan SBN PG ditanggung oleh BI.

Dalam jangka menengah, rasio VR diperkirakan akan terus menurun sebagai bentuk mitigasi risiko pembalikan tingkat bunga rendah sejalan dengan perbaikan dan pemulihan perekonomian global. Keleluasaan/fleksibilitas pengadaan utang baru hingga tahun 2025 diwujudkan dalam kebijakan pengadaan utang dengan tingkat bunga mengambang paling banyak 20,0 persen dari total kebutuhan utang bruto. Kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan penerbitan/pengadaan utang baru dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate debt*) diterapkan sebagai bentuk upaya pengelolaan utang berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Walaupun memprioritaskan tingkat bunga tetap, pengadaan utang baru dengan tingkat bunga mengambang masih dilanjutkan, antara lain bersumber dari penarikan pinjaman dan penerbitan SBN ritel (*Savings Bond Ritel* dan Sukuk Tabungan). Penerbitan utang baru dengan tingkat bunga variabel sesuai skema kerja sama BI dan Kementerian Keuangan dalam SKB III akan berakhir di tahun 2022 sehingga tidak akan menambah portofolio utang dengan tingkat bunga mengambang. Tujuan pengadaan utang baru dengan tingkat bunga variabel adalah untuk memanfaatkan momentum pada saat terjadinya tren penurunan tingkat bunga acuan (*reference rate*) yang merupakan respons umum kebijakan moneter apabila terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pengelolaan risiko tingkat bunga tetap memperhatikan arah pemulihan ekonomi global yang

sewaktu-waktu bisa mendorong kenaikan tingkat bunga rujukan.

2. **Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*)**, merupakan potensi peningkatan beban kewajiban utang Pemerintah akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Indikator risiko nilai tukar diwakili oleh rasio utang valas (*Foreign Exchange/FX*) terhadap total utang. Rasio utang valas yang mencapai 41,0 persen di 2018 terus menurun hingga mencapai 29,7 persen di Juni 2022. Penurunan rasio utang valas dimaksud merupakan dampak dari implementasi strategi untuk mengutamakan penerbitan utang baru dalam denominasi rupiah sebagai komitmen untuk terus meningkatkan partisipasi investor domestik, baik institusi maupun ritel. Pemanfaatan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap didasarkan pada pertimbangan bahwa pasar domestik belum cukup dalam sehingga dibutuhkan dukungan pasar global untuk pemenuhan pembiayaan APBN.

Dalam jangka menengah, pengadaan utang dalam mata uang asing akan tetap dilakukan secara selektif dan berhati-hati dengan mengutamakan mata uang kuat (*hard currency*) seperti US\$, JPY, dan € dengan tetap membuka peluang penerbitan pada mata uang *non-hard currency*. Penerbitan SBN valas akan dilakukan dengan memperhatikan keserasian komposisi aset dan kewajiban utang valas dan parameter risiko keuangan negara lainnya serta untuk mendukung kebutuhan cadangan devisa negara.

3. **Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*)**, merupakan risiko

Pemerintah tidak dapat melakukan pembiayaan kembali utang jatuh tempo atau adanya potensi biaya utang yang tinggi pada saat melakukan pembiayaan kembali. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan atau meningkatnya beban APBN. Upaya meminimalkan risiko *refinancing* dapat dilakukan dengan mendistribusikan jatuh tempo utang setiap tahun sedemikian rupa untuk menghindari penumpukan pada suatu periode tertentu.

Risiko *refinancing* diterjemahkan dalam rasio jatuh tempo utang dalam 1, 3, dan 5 tahun terhadap total utang dan *Average Time to Maturity* (ATM). Rasio jatuh tempo utang dalam 1 tahun terus menurun, yakni dari 10,6 persen pada tahun 2018 hingga 6,3 persen pada Juni 2022. Dalam periode 2020–2022, penurunan rasio utang jatuh tempo dalam 1 tahun juga disumbang oleh besarnya kebutuhan pembiayaan APBN untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan PEN yang dipenuhi melalui penerbitan SBN tenor menengah-panjang (5 s.d. 8 tahun) sebagaimana kesepakatan Pemerintah dan BI. Risiko *refinancing* yang terkelola dengan baik juga ditunjukkan oleh stabilnya rasio utang jatuh tempo dalam 5 tahun, yaitu secara rata-rata sekitar 40,3 persen dalam periode 2018–2022. Dalam periode yang sama, ATM stabil pada kisaran 8,4 s.d. 8,7 tahun, dengan kecenderungan meningkat. Sejauh ini risiko *refinancing* cukup terjaga berkat komitmen Pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan mengendalikan utang dengan tenor pendek dengan tetap memperhatikan kecenderungan *demand* investor, termasuk biaya pengadaan utang.

Pengendalian kemampuan pembayaran kewajiban utang menjadi penting dalam rangka menurunkan risiko gagal bayar dan mendukung ketersediaan ruang fiskal untuk optimalisasi belanja dan kesinambungan fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan kewajiban pembayaran dan memiliki kesempatan untuk melakukan *reprofiling* utang melalui operasi *liability management*. Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah akan terus berkomitmen mengupayakan pengadaan utang dalam tenor jangka menengah-panjang. Kegiatan *liability management* digunakan tidak hanya untuk mengelola risiko *refinancing*, tetapi juga risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga. *Liability management* dapat dilakukan melalui mekanisme penukaran utang (*debt switch* atau konversi) yaitu meliputi penukaran utang yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek dengan utang baru yang tenornya lebih panjang, penukaran utang dalam *hard currency* tertentu sebagai upaya untuk mencapai komposisi portofolio utang valas yang ideal sekaligus sebagai upaya mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang melalui mekanisme

konversi utang dari tingkat bunga variabel menjadi tingkat bunga tetap.

4. **Risiko *shortage* pembiayaan** merupakan risiko tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan tahun berjalan dikarenakan perubahan kondisi ekonomi makro, pasar keuangan, maupun kebijakan fiskal. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan pada biaya dan risiko yang terkendali dilakukan untuk memastikan terpenuhinya defisit, menjaga kas negara, menghindari potensi risiko *default* atas kewajiban utang yang harus dipenuhi, mendukung pengelolaan portofolio utang yang optimum, serta mendukung kesinambungan fiskal. Secara historis, pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui utang terus diupayakan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN yang dinamis. Dinamika APBN direspons dengan baik melalui strategi pengelolaan utang yang fleksibel namun tetap dilaksanakan secara hati-hati dan *prudent*.

Perkembangan *outstanding* dan indikator risiko utang selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan semester I tahun 2022 ditunjukkan pada **Tabel 6.2**.

TABEL 6.2  
PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* DAN INDIKATOR RISIKO UTANG  
PEMERINTAH PUSAT, 2018 - JUNI 2022

| Uraian                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Juni 2022 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|
| <b>Indikator Risiko Utama</b>             |      |      |      |      |           |
| <b>Interest Rate Risk (%)</b>             |      |      |      |      |           |
| - Rasio <i>Variable Rate</i>              | 10,6 | 9,8  | 14,2 | 16,3 | 16,5      |
| <b>Rasio VR di luar SBN SKB dengan BI</b> | 10,6 | 9,8  | 7,6  | 7,4  | 7,8       |
| - <i>Refixing Rate</i>                    | 19,7 | 16,1 | 21,0 | 22,0 | 22,1      |
| <b>Exchange Rate Risk (%)</b>             |      |      |      |      |           |
| - Rasio Utang FX-Total Utang              | 41,0 | 37,9 | 33,5 | 30,0 | 29,7      |
| <b>Refinancing Risk</b>                   |      |      |      |      |           |
| - Utang Jatuh Tempo <1 tahun (%)          | 10,6 | 8,1  | 7,8  | 6,4  | 6,3       |
| - Utang Jatuh Tempo <3 tahun (%)          | 25,5 | 24,3 | 22,8 | 22,8 | 23,2      |
| - Utang Jatuh Tempo <5 tahun (%)          | 40,4 | 41   | 39,6 | 40,1 | 41,5      |
| - <i>Average Time to Maturity (tahun)</i> | 8,4  | 8,5  | 8,5  | 8,6  | 8,7       |

Sumber : Kementerian Keuangan

### Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Dalam jangka menengah, Pemerintah tetap akan memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik, tenor jangka menengah–panjang dengan tetap mempertahankan ketersediaan penerbitan instrumen utang jangka pendek berupa SPN dan SPNS. Target indikator risiko pengelolaan utang dalam jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 6.3**.

Dalam jangka menengah, pengadaan utang baru dalam mata uang asing tetap dilakukan secara selektif. Sejalan dengan itu, risiko nilai tukar diupayakan menurun hingga maksimal 35,0 persen pada akhir tahun 2025. Pemerintah terus menjaga rasio utang jatuh tempo dalam satu tahun untuk menyeimbangkan biaya dan risiko utang serta memperhitungkan kemampuan membayar kembali. Risiko utang yang berkaitan dengan kesinambungan fiskal yaitu rasio utang terhadap PDB yang diproyeksikan berada pada kisaran 40 persen hingga akhir tahun 2025 dengan memperhatikan kondisi pemulihan ekonomi dalam jangka menengah.

**TABEL 6.3**  
**PROYEKSI RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT DALAM JANGKA**  
**MENENGAH HINGGA AKHIR 2025**

| Uraian                                     | s.d. 2025*)          |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Indikator terkait Pengelolaan Utang</b> |                      |
| <i>Interest Rate Risk</i>                  |                      |
| - Rasio <i>Variable Rate</i>               | maksimal 20,0 persen |
| <i>Exchange Rate Risk</i>                  |                      |
| - Rasio Utang FX-Total Utang               | maksimal 35,0 persen |
| <i>Refinancing Risk</i>                    |                      |
| - Utang Jatuh Tempo <1 tahun               | maksimal 12,5 persen |
| - <i>Average Time to Maturity (tahun)</i>  | minimal 7,0 tahun    |
| <b>Indikator terkait Fiskal (%)</b>        |                      |
| - Rasio utang terhadap PDB                 | Kisaran 40 persen    |
| - Rasio bunga terhadap PDB                 | Kisaran 2 persen     |

Sumber : Kementerian Keuangan

### Mitigasi Potensi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Beberapa upaya dalam mitigasi potensi meningkatnya risiko utang dalam periode pemulihan ekonomi antara lain sebagai berikut.

1. Mitigasi risiko terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali. Pemerintah berupaya agar indikator risiko tetap berada di level yang terkendali, antara lain:
  - a. Mengoptimalkan potensi pendanaan dari sumber utang dalam negeri dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap. Hal ini dapat ditempuh misalnya di pasar SBN dengan melakukan: (1) penguatan sisi penawaran SBN melalui prioritas penerbitan SBN di pasar domestik dan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap dengan mengutamakan mata uang kuat (*hard currency*), diversifikasi instrumen SBN untuk mendukung pengembangan pasar, mengurangi fragmentasi pasar, dan mengendalikan biaya utang; (2) penguatan sisi infrastruktur SBN antara lain dengan pengoptimalan peran dealer utama, partisipasi aktif dalam pengembangan *electronic trading platform* yang memungkinkan peran *surveillance* Pemerintah, dan penyempurnaan aturan (misalnya *securities lending facilities*) yang mendukung pasar SBN agar lebih aktif dan likuid; serta (3) penguatan sisi permintaan dengan pemanfaatan basis data untuk pemetaan perilaku investor dalam rangka mendukung analisis kapasitas pasar SBN domestik dan peningkatan koordinasi dengan regulator dalam rangka optimalisasi

peran lembaga jasa keuangan dalam pengembangan pasar SBN.

- b. Memprioritaskan penerbitan utang baru dengan tenor menengah-panjang dan tingkat bunga tetap.
  - c. Mengupayakan langkah-langkah pengelolaan portofolio utang lebih aktif, dengan memanfaatkan instrumen lindung nilai dan/atau memanfaatkan skema *liability management*, dalam rangka pengendalian risiko utang dan fluktuasi pembayaran kewajiban utang serta dalam upaya mencapai struktur portofolio utang yang optimum.
  - d. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar keuangan pascapandemi Covid-19 melalui pengelolaan yang *prudent* seperti mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, keserasian antara komposisi aset dan utang valas, serta parameter risiko keuangan negara lainnya.
  - e. Dalam upaya menjaga stabilitas pasar SBN, penyempurnaan Protokol Manajemen Krisis dan *Bond Stabilization Framework* terus dilaksanakan. Selain itu, pengelolaan risiko utang terus dijalankan dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara secara transparan dan akuntabel.
2. Mitigasi risiko terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan melalui utang. Kebijakan mitigasi terhadap risiko *shortage* pembiayaan dilakukan melalui strategi diversifikasi pembiayaan yaitu tidak hanya mengandalkan pada penerbitan SBN, tetapi juga melakukan pengembangan pembiayaan kreatif dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang

bersedia ditanggung Pemerintah. Beberapa contoh peluang pembiayaan, yaitu dari

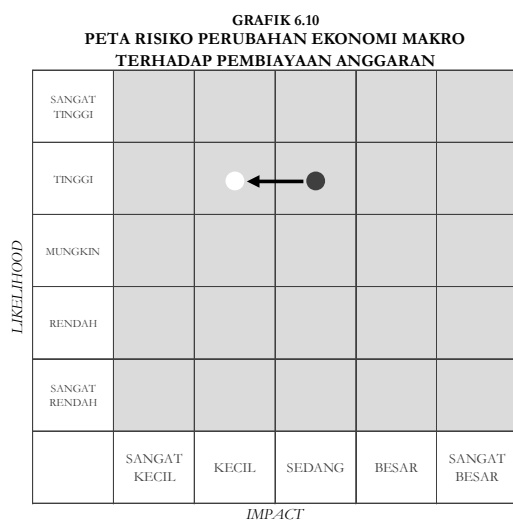
- a. Pengembangan pembiayaan kreatif, dengan mengombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*) dan mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan antara lain melalui KPBU, untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan defisit APBN.
- b. Percepatan penarikan pinjaman dan/atau tambahan penerbitan SBN dengan memperhatikan kondisi kas serta target biaya dan risiko yang menjadi acuan dalam strategi pengelolaan utang.
- c. Diversifikasi instrumen SBN, baik konvensional maupun syariah, dengan memperhatikan basis dan perilaku investor yang ingin dikelola dan preferensi dari investor maupun ekosistem sistem keuangan, misalnya pengelolaan investor ritel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan inklusi keuangan, penerbitan *amortized bonds*, penerbitan SBN sebagai instrumen pemberian pinjaman kepada Pemda, BUMN, BUMD, dan lembaga Pemerintah lainnya, serta penerbitan SBN dengan tema tertentu yang difokuskan pada program prioritas pembangunan berkelanjutan seperti *thematic bonds* yang mendukung *Sustainable Development Goals*, *climate change*, dan termasuk rencana prioritas mencapai *net zero emission*.
- d. Melakukan perencanaan strategis atas *private placement* institusi potensial. Pelaksanaan *private placement* dimungkinkan apabila: (1) terdapat kondisi mendesak terkait kebutuhan



kas; (2) hasil pelaksanaan lelang SBN tidak mencapai target dan/atau memiliki biaya yang tinggi; (3) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada investor institusi yang tidak bisa membeli instrumen keuangan lain selain SBN dan investor institusi yang mempunyai kewajiban untuk memiliki portofolio SBN dengan jumlah atau persentase tertentu; dan (4) penerbitan dilakukan dalam rangka konversi dana transfer ke daerah.

- e. Memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan lain, antara lain *idle cash* dari BLU dan dana SAL.

Adapun peta risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap pembiayaan anggaran digambarkan pada **Grafik 6.10**.



Sumber: Kementerian Keuangan

## 6.2.2 Risiko Implementasi Program dan Kebijakan

Risiko program dan kebijakan Pemerintah timbul ketika pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari target yang ditetapkan atau bertambahnya belanja negara di luar perkiraan sebelumnya.

### 6.2.2.1 Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*

Pemenuhan belanja negara yang sifatnya wajib (*mandatory spending*) mengakibatkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) Pemerintah menjadi terbatas. Dengan semakin besarnya alokasi belanja negara, maka alokasi *mandatory spending* khususnya untuk anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan otomatis akan meningkat. Fleksibilitas ruang gerak fiskal Pemerintah untuk mendanai kegiatan lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi semakin terbatas dengan meningkatnya alokasi *mandatory spending*. Untuk itu, Pemerintah senantiasa mengoptimalkan pemanfaatan alokasi *mandatory spending* agar dapat memberikan *outcome* yang optimal, antara lain melalui program reformasi pendidikan dan kesehatan.

Realisasi belanja *mandatory spending* untuk tahun anggaran 2021 mencapai sebesar Rp2.063.434,8 miliar atau setara 74,1 persen terhadap belanja negara. Total belanja *mandatory spending* tersebut mengalami kenaikan pada *outlook* tahun anggaran 2022 menjadi sebesar Rp2.315.966,4 miliar atau setara 73,1 persen terhadap belanja negara. Peningkatan nominal yang cukup signifikan terjadi pada anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya anggaran belanja negara pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, sejalan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 98 Tahun 2022 dalam rangka menindaklanjuti gejolak perekonomian global dan peningkatan harga komoditas pada tahun 2022.

Adapun untuk RAPBN tahun anggaran 2023, belanja *mandatory spending* diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan anggaran belanja negara dibandingkan tahun lalu, dengan alokasi sebesar Rp2.358.583,9

miliar atau setara 77,5 persen terhadap belanja negara. Jumlah tersebut meliputi antara lain: (1) anggaran pendidikan sebesar Rp608.348,7 miliar; (2) anggaran kesehatan sebesar Rp169.703,3 miliar; dan (3) transfer ke daerah sebesar Rp427.112,8 miliar. Alokasi ini akan dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar dapat menjadi generasi yang unggul dan mampu bersaing di kancah global.

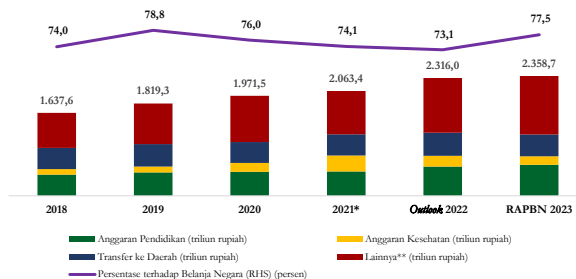
Peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan masih terus akan dilaksanakan, mengingat masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar dapat menjadi generasi yang unggul. Beberapa tantangan tersebut antara lain: (1) indikator *Human Capital Index* (HCI) yang belum optimal; (2) rendahnya rata-rata lama sekolah; (3) skor PISA yang tidak meningkat signifikan; (4) ketimpangan akses pendidikan terutama pendidikan menengah ke atas; (5) ketersediaan sarpras yang belum merata; (6) tingkat partisipasi PAUD yang masih harus ditingkatkan; serta (7) masih adanya *mismatch* pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri.

Memperhatikan beberapa tantangan tersebut dan untuk merespons dinamika pembangunan pendidikan, maka alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2023 akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing dan mampu beradaptasi pascapandemi Covid-19, antara lain melalui: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah, dan peninjauan *student loan*); (2) peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)

melalui sinergi kebijakan belanja K/L dan TKD dalam percepatan rehabilitasi atau pembangunan sarpras; (3) penguatan *link and match* dengan pasar kerja melalui pembentukan *teaching factory*, *science techno park*, program siap kerja, dan juga melalui insentif perpajakan yang diberikan kepada perusahaan yang mendukung program tersebut; (4) pemerataan kualitas pendidikan melalui simplifikasi kurikulum, penguatan BOS Kinerja, program Guru Penggerak, dan transformasi tata kelola guru; serta (5) penguatan kualitas layanan PAUD dengan mendorong komitmen Pemda/ Pemdes untuk pembangunan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa.

Selanjutnya di bidang kesehatan, juga terdapat beberapa tantangan, antara lain: (1) kualitas dan akses terhadap pelayanan kesehatan primer dan sekunder, laboratorium, dan tenaga kesehatan belum merata; (2) prevalensi *stunting* dan penyakit katastropik masih tinggi; (3) ketergantungan impor produk bahan baku farmasi dan alat kesehatan; (4) keamanan dan mutu produk obat dan makanan yang beredar; dan (5) risiko bencana nonalam atau pandemi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kebijakan anggaran kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, antara lain melalui: (1) penguatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder; (2) peningkatan upaya promotif dan preventif; (3) percepatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan; (4) peningkatan manfaat program JKN; (5) dukungan inovasi dan pemanfaatan teknologi; (6) peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta akselerasi penurunan prevalensi *stunting*; (7) mendukung kemandirian serta peningkatan mutu dan daya saing farmasi dan alkes; dan (8) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan.

GRAFIK 6.11  
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI *MANDATORY SPENDING*  
2018-2023



\* Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Audited*

\*\* a.l. Belanja Operasional, Belanja Pegawai non K/I, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi

Sumber : Kementerian Keuangan

Perkembangan realisasi dan proyeksi alokasi anggaran *mandatory spending* terhadap total anggaran belanja negara dari tahun 2018 sampai 2023 ditampilkan dalam **Grafik 6.11**.

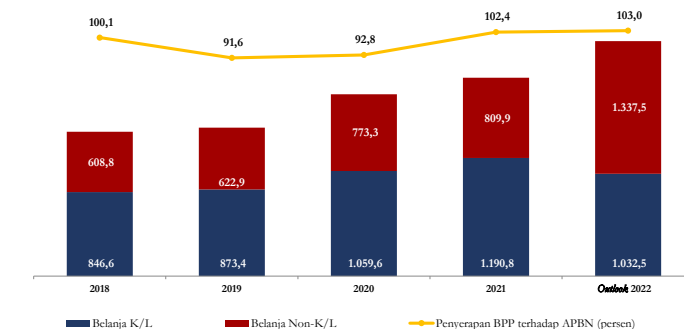
Prioritisasi belanja negara menjadi begitu krusial dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan belanja negara tahun 2023 diarahkan untuk penguatan reformasi struktural dan fiskal yang diarahkan pada peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan, transformasi sistem kesehatan, dan akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif. Pemerintah juga melakukan penguatan *spending better*, antara lain dengan fokus pada belanja prioritas dan berorientasi hasil (*result based*), serta efisiensi belanja non-prioritas di pusat dan daerah diantaranya dengan: (1) penajaman belanja barang melalui efisiensi belanja operasional, perjalanan dinas, paket meeting, dan honor, serta penajaman dan sinergi belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/Pemda; serta (2) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi, yang antara lain difokuskan pada TIK, konektivitas, energi, dan pangan, serta pembatasan pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan dinas.

Dalam kaitannya dengan belanja negara, juga terdapat risiko terkait pencapaian pelaksanaan anggaran terhadap target yang sudah ditentukan. Ketika realisasi pelaksanaan belanja negara jauh di bawah rencana, maka pencapaian *output* maupun *outcome* dari anggaran yang sudah dialokasikan dapat terganggu sehingga program Pemerintah tidak terlaksana dengan baik. Penumpukan penyerapan belanja di kuartal IV dapat mengurangi efektivitas peran APBN sebagai pendorong perekonomian di tahun berjalan. Dari sisi penyerapan belanja, Pemerintah telah berusaha menyederhanakan proses realisasi dengan menyempurnakan regulasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, mekanisme revisi DIPA, serta menyederhanakan mekanisme pencairan anggaran. Penyerapan belanja Pemerintah Pusat ditampilkan pada **Grafik 6.12**, dengan rata-rata 5 tahun terakhir (2018 - *outlook* 2022) sebesar 97,9 persen terhadap APBN.

#### 6.2.2.2 Risiko Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi

Sebagai bagian dari upaya pencapaian kemandirian energi dan ketahanan energi nasional serta komitmen global terkait perubahan iklim, Pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai target 23 persen Energi Baru Terbarukan (EBT) dari total

GRAFIK 6.12  
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2018 - 2022  
(triliun rupiah)



bauran energi primer nasional pada tahun 2025. Salah satu upaya nyata untuk mencapai target tersebut adalah melalui percepatan pengembangan EBT sektor panas bumi, yang mana Indonesia memiliki potensi terbesar di dunia, namun tingkat pemanfaatannya masih di bawah 10 persen.

### Risiko Kegagalan Eksplorasi Panas Bumi

Panas bumi merupakan satu-satunya sumber EBT yang terdapat *resource risk* untuk utilitasnya dan membutuhkan proses eksplorasi. Namun demikian, terdapat berbagai kendala dalam pemanfaatan potensi panas bumi Indonesia, salah satunya yaitu tingginya risiko pada tahap eksplorasi sehingga cenderung tidak *bankable*. Risiko kegagalan eksplorasi dinyatakan terjadi apabila setelah kegiatan pengeboran selesai dilakukan, disimpulkan bahwa data dan informasi panas bumi yang dihasilkan tidak layak dan kegiatan pengeboran selanjutnya tidak dapat dilakukan. Hasil kegiatan eksplorasi tersebut diputuskan berdasarkan asesmen dari penilai independen. Dengan adanya risiko yang tinggi dibandingkan jenis EBT lain, Pemerintah menyediakan insentif fiskal dalam bentuk pembiayaan khusus untuk pengembangan panas bumi yang memiliki fitur *de-risking* untuk tahap eksplorasi. Fasilitas *de-risking* atau *risk*

*sharing* ini akan menurunkan risiko eksplorasi agar mendorong minat investor untuk berpartisipasi di industri sektor panas bumi.

Fasilitas pembiayaan khusus panas bumi ini diatur dalam PMK Nomor 80/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pengembangan Panas Bumi melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) mendapatkan dukungan dari World Bank. Dukungan ini menjadi *leveraging* dan meningkatkan kapasitas dana PISP untuk melakukan berbagai pembiayaan dalam rangka pengembangan panas bumi. Selain upaya *leveraging* dana PISP, juga dilakukan upaya lain dalam rangka percepatan kegiatan eksplorasi, khususnya pada skema *government drilling*. Upaya pertama adalah mendorong sinergitas BUMN dengan melibatkan PT SMI (Persero) yang ditugaskan sebagai pengelola dana PISP, PT Geo Dipa Energi (Persero) sebagai pelaksana teknis eksplorasi di lapangan, dan PT PII (Persero) sebagai penanggung risiko pengembalian dana PISP dalam rangka menjamin keberlangsungan dana (*revolving*). Upaya kedua adalah dengan menerapkan skema *hybrid financing*, yaitu mengombinasikan

antara dana PISP, hibah Geothermal Energy Upstream Development Project (GEUDP), dan APBN untuk melakukan kegiatan eksplorasi skema *government drilling*. Adapun pelaksana kegiatan di lapangan pada skema *hybrid financing* untuk *government drilling* ini adalah PT Geo Dipa Energi (Persero) dan Badan Geologi Kementerian ESDM.

Dalam skema *government drilling* yang dilakukan *co-finance* dengan GEUDP, Pemerintah secara keseluruhan akan menanggung risiko kegagalan eksplorasi. Hingga awal tahun 2022, Pemerintah telah menugaskan PT SMI (Persero) untuk pembiayaan eksplorasi atas 4 lokasi yaitu Waesano–Nusa Tenggara Timur (persiapan eksplorasi), Jailolo–Maluku Utara (persiapan perizinan), Nage–Nusa Tenggara Timur (tahap eksplorasi), dan Bittuang–Sulawesi Selatan (tahap persiapan perizinan). Selain digunakan untuk *government drilling*, dana PISP juga telah disalurkan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk pembiayaan pembangunan PLTP *small scale* 10 MW di Dieng, Jawa Tengah, dengan nilai sebesar US\$17,5 juta. PLTP *small scale* dimaksud saat ini sudah memasuki tahap *Commercial Operation Date* (COD). Untuk skema SoE *drilling* pada dana PISP, Pemerintah menyediakan pembiayaan eksplorasi kepada BUMN dan/atau badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki BUMN pada Wilayah Kerja yang dimiliki dengan *risk sharing* kegagalan eksplorasi sampai dengan 50,0 persen dari nilai pinjaman BUMN. Terdapat beberapa lokasi di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Jawa Tengah, dan Aceh yang berpotensi menerapkan skema tersebut. Terdapat beberapa lokasi di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Jawa Tengah, dan Aceh yang berpotensi menerapkan skema tersebut. Sementara untuk skema *private drilling*, dana PISP juga disalurkan

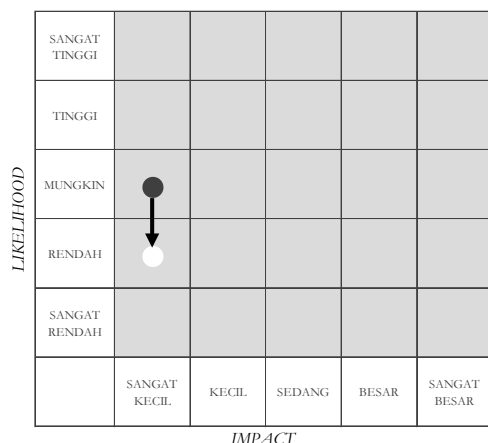
dalam bentuk pinjaman dan terdapat fitur *risk sharing* sebagaimana pada skema SoE *drilling*. Namun, dalam skema *private drilling* bukan Pemerintah (APBN) yang menanggung porsi risikonya, melainkan pihak donor atau kreditur yang melakukan *co-finance* untuk *leveraging* dana PISP. Saat ini tersedia fasilitas dana *Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM) dari World Bank yang dapat diteruspinjamkan kepada badan usaha swasta di bawah kerangka dana PISP, disertai fitur *risk sharing* sampai dengan 50,0 persen dari nilai pinjaman badan usaha swasta.

Sebagai salah satu instrumen fiskal, program percepatan pengembangan energi panas bumi melalui fasilitas *de-risking* memberikan potensi eksposur risiko fiskal apabila terjadi kegagalan eksplorasi. Pada tahun 2023, kegiatan eksplorasi proyek *government drilling* untuk lokasi Wae Sano sebesar US\$30 juta masih menggunakan dana hibah World Bank sehingga belum berdampak langsung terhadap fiskal. Oleh karena itu, dari aspek *impact*, risiko pengembangan panas bumi berada di level sangat kecil. Adapun dari sisi *likelihood*, kemungkinan terjadinya kegagalan eksplorasi panas bumi sebesar 50,0 persen berdasarkan hasil kajian World Bank, sehingga *likelihood* risiko berada di level mungkin.

Langkah mitigasi risiko perlu dilakukan dalam rangka meminimalkan risiko, antara lain melalui: (1) penguatan kerja sama serta kolaborasi dana PISP dengan berbagai sumber dana eksternal seperti GEUDP dan GREM, sehingga dalam hal terjadi risiko kegagalan eksplorasi, tidak langsung berdampak kepada APBN; (2) meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai *stakeholders*, baik domestik maupun global, untuk meningkatkan akurasi data hasil eksplorasi melalui penerapan berbagai prosedur dan teknologi yang tepat seperti



GRAFIK 6.13  
PETA RISIKO PENGEMBANGAN EBT PANAS BUMI



Sumber: Kementerian Keuangan

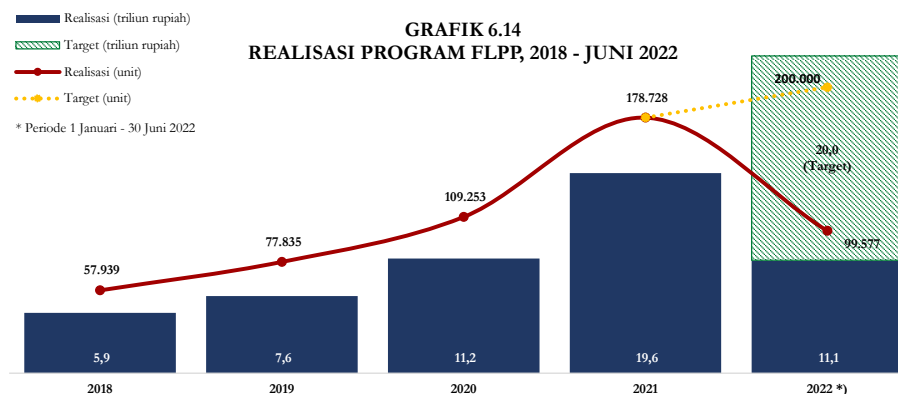
survei 3G (geologi, geofisika, dan geokimia) lanjutan dan *deep slim hole drilling*; (3) sinergitas berbagai BUMN untuk percepatan pelaksanaan eksplorasi; (4) penerapan skema *hybrid financing* untuk percepatan kegiatan *government drilling*; (5) penguatan peran Komite Bersama sebagai forum kolektif untuk pengambilan keputusan strategis, termasuk diantaranya penyelesaian isu sosial serta pengambilan keputusan *stop or go* pada fase pengeboran eksplorasi; dan (6) penguatan tata kelola pada kegiatan *government drilling* melalui penyusunan *guideline* pengeboran eksplorasi sebagai pedoman pelaksanaan eksplorasi. Dengan demikian, *likelihood* risiko pengembangan EBT panas bumi diharapkan dapat diturunkan dari tinggi menjadi rendah, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.13**.

### 6.2.2.3 Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terdapat beberapa program pembiayaan perumahan yang bersumber, baik dari APBN maupun non-APBN. Program yang bersumber dari APBN diantaranya program FLPP, SSB, SBUM, dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Untuk program yang bersumber dari non-APBN diantaranya program pembiayaan dari pengembang, CSR perumahan, dan masyarakat umum.

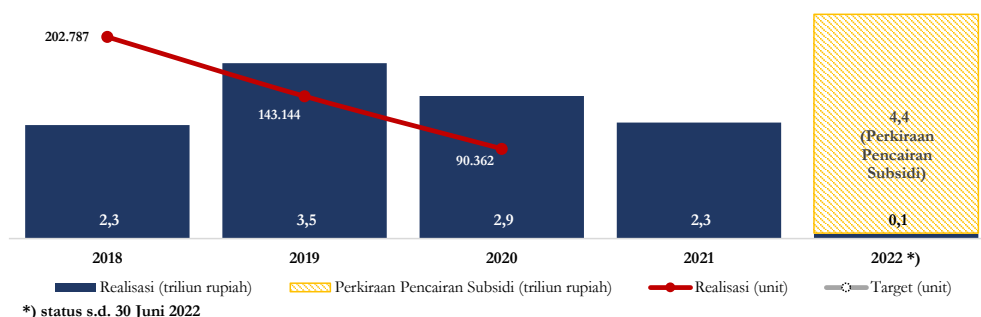
Program FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung kredit pemilikan rumah bagi MBR untuk memperoleh rumah umum tapak dan satuan rumah susun umum. Adapun kinerja FLPP periode 2018 sampai dengan Juni 2022 ditampilkan dalam **Grafik 6.14**.

Pada akhir tahun 2021, pengelolaan dana FLPP dialihkan dari BLU PPDPP kepada BP Tapera secara *plug and play* sehingga tidak memengaruhi layanan kepada masyarakat pada tahun 2022. Pada masa transisi tahun



Sumber : Kementerian PUPR dan BP Tapera

**GRAFIK 6.15**  
**KINERJA PROGRAM SSB, 2018 - JUNI 2022**



Sumber : Kementerian PUPR

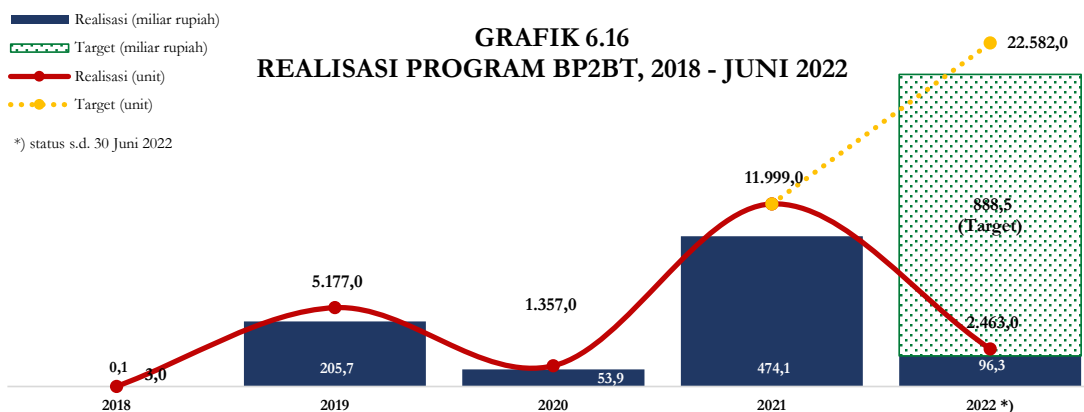
2022, BP Tapera melaksanakan pengelolaan dan pencatatan dana Tapera yang merupakan simpanan peserta Tapera dan dana FLPP yang merupakan tabungan Pemerintah secara terpisah.

Program SSB adalah program melalui kredit pemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana secara konvensional yang mendapat pengurangan suku bunga melalui subsidi bunga kredit perumahan. Program SSB berhenti pada tahun 2020, sehingga pada tahun berikutnya merupakan pembayaran tahun kedua, ketiga dan seterusnya dimana untuk tahun 2022 asumsi suku bunga yang digunakan sebesar 7,25 persen yang merupakan suku bunga acuan BI. Adapun kinerja program SSB tahun 2018–Juni 2022 ditampilkan pada **Grafik 6.15**.

Program SBUM adalah subsidi Pemerintah yang diberikan kepada MBR untuk pemenuhan sebagian atau seluruh uang muka pemilikan rumah tapak. Program ini bersifat komplemen dari program FLPP dan SSB dimana MBR yang memanfaatkan kedua fasilitas tersebut akan diberikan subsidi uang muka.

Program BP2BT adalah bantuan Pemerintah yang diberikan kepada MBR yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan atau perbaikan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana. Adapun kinerja program dari BP2BT ditampilkan pada **Grafik 6.16**.

**GRAFIK 6.16**  
**REALISASI PROGRAM BP2BT, 2018 - JUNI 2022**



Sumber : Kementerian PUPR

Risiko fiskal dari program pembiayaan perumahan bagi MBR adalah risiko yang bersumber dari potensi tambahan belanja dan pembiayaan dari APBN atas *backlog* kepemilikan rumah bagi MBR. *Backlog* kepemilikan dihitung berdasarkan angka rumah tangga yang belum menempati rumah milik sendiri. Berdasarkan data Susenas 2021 yang diolah, persentase *backlog* kepemilikan rumah bagi MBR berada di angka 9,7 persen dari keseluruhan rumah tangga yang berstatus MBR. Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR, terdapat potensi risiko di tahun 2023 dengan level dampak kecil. Potensi risiko tersebut memiliki probabilitas terjadinya yang sangat rendah karena dibutuhkan intervensi khusus dari Pemerintah apabila hendak meningkatkan tambahan biaya mengingat saat ini telah ada program yang sedang berjalan di bidang perumahan yaitu program satu juta rumah.

Dalam rangka mitigasi risiko atas program pembiayaan perumahan bagi MBR ini, dapat dilakukan melalui peningkatan pembiayaan yang berasal dari non-APBN seperti meningkatkan kembali pembangunan perumahan bagi MBR oleh pengembang, CSR perumahan, atau dapat melibatkan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pemenuhan rumah bagi MBR. KPBU juga dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif untuk membangun perumahan. Selain itu, kemudahan MBR terhadap akses ke perbankan yang memberikan fasilitas pembiayaan juga dapat ditingkatkan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat ikut berperan dalam mengurangi *backlog* kepemilikan rumah. Adapun peta risiko untuk program pembiayaan perumahan bagi MBR ditampilkan pada **Grafik 6.17**.



Sumber: Kementerian Keuangan

#### 6.2.2.4 Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara

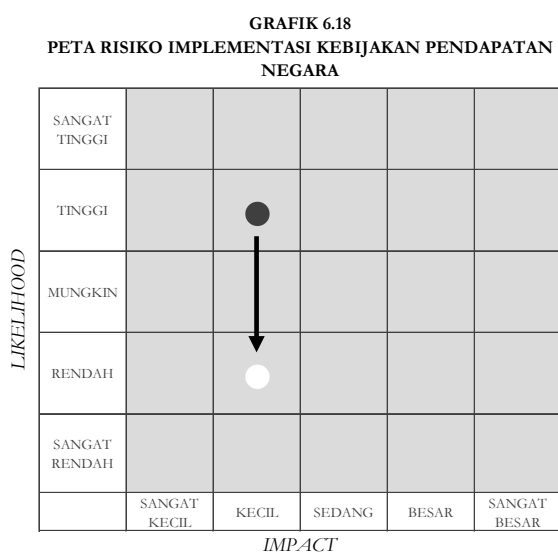
Tantangan berikutnya yang dihadapi Pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakan pada tahun 2023 dapat berasal dari program dan implementasi kebijakan yang dicanangkan Pemerintah. Beberapa kebijakan yang menjadi tantangan bagi pendapatan negara terutama penerimaan pajak, diantaranya:

1. Pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan dengan memberikan insentif dan fasilitas yang berdampak pada penurunan potensi penerimaan pajak dalam bentuk *tax expenditure* sebagai upaya meningkatkan daya saing dan iklim usaha. Besaran belanja perpajakan Pemerintah ini setiap tahunnya cukup tinggi berkisar 1,5 persen dari PDB yang dalam jangka pendek akan memberikan tekanan terhadap penerimaan pajak. Selama kondisi perekonomian yang sifatnya *unfavorable* sebagai dampak dari pandemi, Pemerintah juga memberikan tambahan insentif dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan membantu

kelangsungan dunia usaha (*going concern*). Pemerintah selalu berupaya secara cermat untuk memberikan insentif dan fasilitas tersebut secara terarah dan terukur dengan tetap menjaga efektivitas dan diarahkan kepada kegiatan ekonomi strategis yang menghasilkan *multiplier effect* yang besar.

2. Faktor kebijakan ekonomi secara makro dari Pemerintah juga memiliki andil dalam memengaruhi penerimaan pajak. Sebagai contoh pada masa pandemi Pemerintah memilih menggunakan kebijakan *countercyclical* dengan meningkatkan pengeluaran serta memberikan insentif perpajakan pada saat aktivitas perekonomian sedang mengalami penurunan. Sebagai contoh, pada tahun 2021 melalui PP Nomor 91 Tahun 2021, Pemerintah memotong tarif PPh atas bunga obligasi menjadi 10 persen dalam rangka mendorong pengembangan dan pendalaman pasar obligasi.
3. UU HPP yang diundangkan sejak tahun 2021 masih memberikan tantangan dalam implementasinya, diantaranya dalam perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan WP. Tidak berulangnya penerimaan yang diakibatkan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2023 juga perlu dicermati. Tindak lanjut pemanfaatan data yang diperoleh dari PPS dan implementasi NIK sebagai NPWP juga diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung perluasan basis pemajakan. Risiko fiskal yang timbul dari kebijakan ini adalah bagaimana implementasi dan pengoptimalan data yang didapatkan dari program-program tersebut dalam rangka menunjang kegiatan ekstensifikasi, pengawasan yang lebih terarah, dan penggalan potensi terhadap WP yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, resistensi sebagian masyarakat terhadap implementasi NIK sebagai NPWP serta koordinasi dengan instansi terkait harus diantisipasi oleh Pemerintah. Dengan perluasan basis pemajakan, diharapkan kepatuhan perpajakan masyarakat akan meningkat dan dapat menciptakan keadilan iklim berusaha.
4. Penerimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas. Proyeksi harga komoditas terutama ICP akan memengaruhi penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung terlihat pada PPh Migas, sedangkan dampak tidak langsung terdapat pada PPh Badan maupun PPN.
5. Selanjutnya, keberhasilan pengumpulan penerimaan pajak sangat bergantung kepada faktor administrasi perpajakan, yang meliputi sistem informasi, ketersediaan data, dan tata kelola organisasi. Pada tahun 2023 direncanakan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) akan digulirkan untuk mendukung kinerja penerimaan pajak. Namun demikian, penggunaan sistem yang baru dapat kurang optimal apabila tidak didukung kesiapan organisasi dan sumber daya aparatur yang menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses alih teknologi dan pemahaman melalui pelatihan/*training* bagi pegawai agar implementasi sistem yang baru dapat optimal dalam mendukung pencapaian penerimaan pajak yang diamanahkan dalam APBN.

Secara umum, sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.18**, risiko pelaksanaan kebijakan pendapatan negara diperkirakan memiliki dampak kecil dengan *likelihood* tinggi, yang disebabkan ketidakpastian kondisi perekonomian global termasuk harga komoditas. Pemerintah tetap responsif dan antisipatif terhadap dinamika tersebut. Selain itu, Pemerintah juga berupaya menjaga efektivitas implementasi UU HPP dalam rangka optimalisasi pendapatan negara.



Sumber: Kementerian Keuangan

#### 6.2.2.5 Risiko Pelaksanaan Kebijakan terkait Pembiayaan Utang

Kebijakan fiskal ekspansif merupakan bagian dari upaya mengejar ketertinggalan pembangunan, baik fisik maupun SDM. Sejalan dengan kebijakan ekspansif tersebut, pembiayaan utang telah berkontribusi signifikan utamanya dalam akselerasi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun penurunan kemiskinan dan kesenjangan. Pembiayaan utang juga berperan besar dalam mendorong penguatan pasar keuangan domestik sekaligus menjadi alat dalam menjaga keseimbangan makro.

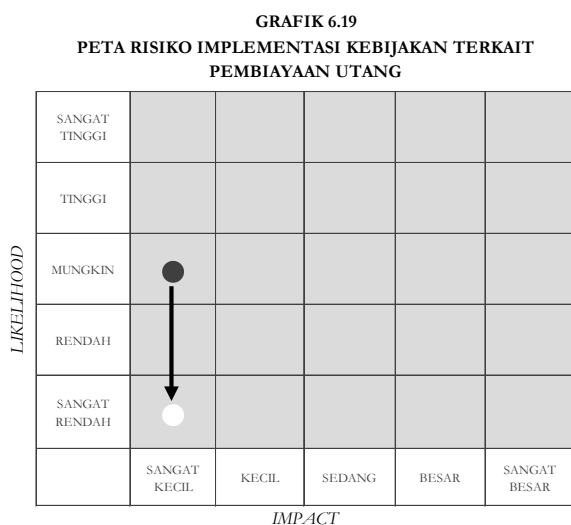
Peran penting pembiayaan utang memiliki konsekuensi adanya potensi risiko yang perlu dikelola secara hati-hati dan terukur. Secara historis, disiplin fiskal secara konsisten dijaga dengan defisit di bawah 3,0 persen terhadap PDB sebelum pandemi Covid-19. Namun, merebaknya pandemi Covid-19 di tahun 2020 telah berdampak pada penyesuaian prioritas kebijakan fiskal, termasuk arah kebijakan pembiayaan utang. Peningkatan kebutuhan pembiayaan dan upaya pemulihan ekonomi tahun 2020 sampai tahun 2022 mendorong peningkatan risiko utang, namun masih dalam batas wajar dan terkendali.

Dengan berakhirnya kondisi fleksibilitas defisit pada UU Nomor 2 Tahun 2020 pada tahun 2022, maka tahun 2023 menjadi tahun konsolidasi fiskal yaitu tahun penerapan kembali disiplin fiskal defisit di bawah 3,0 persen terhadap PDB. Di tahun 2023, Pemerintah akan berupaya untuk memulai kembali pengelolaan fiskal yang normal setelah pandemi Covid-19 melanda. Di tengah tantangan volatilitas dan pengetatan likuiditas pasar keuangan global, potensi *capital outflow* dari *emerging markets*, turunnya minat investor, dan kenaikan imbal hasil SBN, komitmen Pemerintah diuji melalui keputusan untuk merealisasikan konsolidasi fiskal termasuk memastikan implementasi kebijakan pembiayaan utang yang *prudent*, efisien, dan *sustainable* sesuai arah kebijakan fiskal.

Adapun risiko yang berpotensi mengiringi pelaksanaan kebijakan pembiayaan utang berkenaan dengan risiko peningkatan kebutuhan pembiayaan yang berdampak langsung pada risiko-risiko pengelolaan utang mencakup risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko *refinancing*, dan risiko *shortage* pembiayaan serta biaya utang.



Dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan kebijakan pembiayaan utang, Pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan optimalisasi pengadaan utang baru dari sumber pembiayaan domestik dan menggunakan sumber pembiayaan eksternal untuk pelengkap. Selain itu, Pemerintah mengupayakan pengembangan pembiayaan alternatif non-utang seperti mengkombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*), mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan non-utang antara lain melalui KPBU dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang dapat ditanggung Pemerintah, atau melalui optimalisasi SAL dan penyesuaian pengeluaran pembiayaan investasi. Peta risiko kebijakan terkait pembiayaan utang digambarkan pada **Grafik 6.19**.



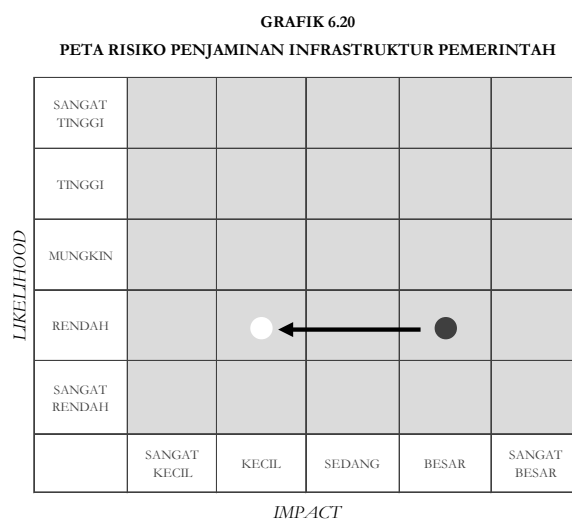
Sumber: Kementerian Keuangan

### 6.2.3 Risiko Kewajiban Kontingensi Pemerintah Pusat

Dalam RAPBN tahun anggaran 2023, hasil identifikasi risiko kewajiban kontingensi Pemerintah beserta mitigasi risikonya dijelaskan sebagai berikut.

#### 6.2.3.1 Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah

Pemberian dukungan/jaminan infrastruktur membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kewajiban kontingensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN apabila terjadi gagal bayar (*default*). Secara umum, risiko peningkatan kewajiban kontingensi yang bersumber dari pemberian dukungan/jaminan Pemerintah berada pada kategori kecil dengan kemungkinan terjadinya gagal bayar sangat rendah karena secara historis belum pernah terjadi. Namun demikian, dalam hal pandemi Covid-19 masih berlangsung sampai tahun 2023, dapat menyebabkan adanya peningkatan risiko terklaimnya penjaminan Pemerintah sehingga dampak risiko masuk dalam kategori besar dengan *likelihood* masuk dalam kategori rendah/jarang. Hal ini terjadi dikarenakan pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap korporasi melalui penurunan *revenue* akibat penurunan aktivitas ekonomi maupun terhadap keberlangsungan proyek yang dijamin (seperti keterlambatan COD dan terhentinya pembangunan proyek). Peta risiko tersebut digambarkan pada **Grafik 6.20**.



Sumber: Kementerian Keuangan

### 1. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program/FTP*) I

Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh Pemerintah (*full credit guarantee*) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur FTP I tepat waktu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30 sampai dengan 45 hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya dan akan menjadi piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu antara lain berupa komitmen subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan batubara. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 berimbas juga kepada PT PLN (Persero) dari sisi penurunan pertumbuhan penjualan tenaga listrik khususnya di sektor industri dan bisnis yang pada akhirnya berimbas terhadap produksi pembangkit FTP I.

Total kapasitas proyek FTP I yang sudah beroperasi sampai dengan bulan Juni 2022 sebesar 9.722 MW atau 97,5 persen dari target sebesar 9.975 MW dan sisanya sebesar 14 MW gagal tender, sebesar 64 MW diterminasi, serta 175 MW sedang dalam proses penyelesaian. Sampai dengan bulan Juni 2022 dari total 36 perjanjian kredit yang dijamin, terdapat 31 perjanjian kredit yang telah lunas sehingga surat jaminan Pemerintah untuk perjanjian kredit tersebut juga berakhir dengan sendirinya.

Terhadap risiko kontinuitas pasokan batu bara yang akan berdampak pada operasional pembangkit, beberapa mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) antara lain: (1) berkontrak dengan multi pemasok; (2) koordinasi kebutuhan dan ketersediaan batu bara secara rutin dengan pemasok; (3) melakukan *monitoring* pasokan batu bara; (4) memastikan kesiapan fasilitas penerimaan dan penyimpanan batu bara; (5) melakukan *stakeholder's management*; (6) mengoptimalkan *blending* batu bara; (7) memastikan ketersediaan jenis energi primer yang lain sebagai alternatif; dan (8) melakukan koordinasi terkait kebijakan ESDM untuk lebih mampu menjaga *security of supply* batu bara.

### 2. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program/FTP*) II

Skema penjaminan tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2010 beserta perubahannya yang merupakan dukungan Pemerintah untuk PT PLN (Persero). Dukungan tersebut diberikan dalam konteks PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya pihak pembeli listrik, gagal memenuhi kewajiban finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek pengembang listrik swasta (*Independent Power Producer/IPP*) maupun ketika terjadi risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT). Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah c.q. Menteri Keuangan menerbitkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU).

Sampai dengan bulan Juni 2022, Pemerintah telah menerbitkan 13 SJKU untuk proyek dengan skema IPP. Dari total 13 SJKU tersebut, 3 SJKU telah berakhir yaitu untuk Proyek

PLTU Kaltim, PLTP Rajabasa, dan PLTP Ijen. Sementara itu, terdapat 3 proyek yaitu PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 4, dan PLTU Jawa 3 dimana dasar hukum penerbitan SJKU mengacu kepada PMK Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 135/PMK.08/2019.

Total kapasitas proyek FTP II yang sudah beroperasi sampai dengan bulan Juni 2022 sebesar 836 MW atau 75,3 persen dari total sebesar 1.110 MW. Adapun sisa unit pembangkit yang belum beroperasi yaitu PLTP Muara Laboh Unit 2 (140 MW) dan PLTP Rantau Dedap Unit 2 (134 MW), diharapkan seluruh kemajuan progresnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

Faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pengembang listrik swasta, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perizinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM. Dampak adanya pandemi Covid-19 terhadap proyek FTP II, diantaranya terkait dengan risiko ketersediaan material proyek yang terhambat dan keterlambatan penyelesaian proyek transmisi untuk evakuasi daya. Risiko-risiko tersebut dapat menyebabkan keterlambatan COD dari jadwal yang seharusnya. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi yang dilakukan PT PLN (Persero) diantaranya mengoptimalkan konstruksi dengan menggunakan material lokal yang memiliki kualitas setara ataupun dengan melakukan prioritas proyek transmisi.

### 3. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW

Mengingat besarnya target penyelesaian infrastruktur yang tercakup dalam program 35.000 MW, PT PLN (Persero) membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar, yang salah satunya ditempuh melalui penarikan pinjaman. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 135/PMK.08/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Hingga bulan Juni 2022, terdapat 18 (delapan belas) proyek pembangunan transmisi dan Gardu Induk (GI) di wilayah Jawa Bagian Tengah (JBT) yang mendapat jaminan Pemerintah. Dari 18 (delapan belas) proyek tersebut, hanya 1 (satu) proyek tersisa yang belum beroperasi dan diestimasikan COD pada Juni 2022. Selain itu, terdapat 11 (sebelas) proyek PLTU PLTMG Tahap I dan 4 (empat) proyek PLTU PLTMG Tahap II yang mendapat jaminan kredit Pemerintah, serta 3 (tiga) proyek PLTU yang mendapat SJKU yaitu PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 3, dan PLTU Jawa 4. Dari proyek yang mendapat jaminan kredit Pemerintah, 2 (dua) proyek PLTU PLTMG Tahap I dan 1 (satu) proyek PLTU PLTMG Tahap II telah COD, sedangkan proyek-proyek yang lain diestimasikan COD pada tahun 2022.

Tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian proyek antara lain keterlambatan akibat dampak pandemi Covid-19 dan keterlambatan material. Sebagian proyek yang sedang dalam tahap konstruksi atau ditargetkan COD di tahun 2021 mengalami keterlambatan akibat dampak pandemi Covid-19. Langkah-langkah mitigasi risiko yang dilakukan PT PLN (Persero)

diantaranya yaitu memonitor kinerja kontraktor untuk memastikan progres penyelesaian proyek sesuai perencanaan, serta memastikan kesiapan material proyek dan *supply* bahan bakar sebelum pelaksanaan *commissioning*. Atas pemberian fasilitas penjaminan tersebut, timbul risiko fiskal yang bersumber dari potensi terjadinya klaim penjaminan yang dapat berdampak pada APBN. Meskipun demikian, potensi risiko terjadinya klaim atas jaminan kredit dan jaminan kelayakan usaha terhadap program 35.000 MW yang mendapatkan jaminan Pemerintah masih berada di level rendah mengingat masih dalam tahap *disbursement* sesuai dengan progres pekerjaan.

#### 4. Percepatan Penyediaan Air Minum

Jaminan Pemerintah dalam mendukung proyek percepatan penyediaan air minum telah diberikan kepada beberapa perbankan dalam rangka menjamin pinjaman proyek pembangunan penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2009 yang dilanjutkan dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Adapun dari awal proyek hingga bulan Juni 2022, Pemerintah telah menerbitkan 11 surat jaminan untuk kredit investasi PDAM dengan total nilai komitmen sebesar Rp328,2 miliar berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2009 dan belum ada surat jaminan yang diterbitkan berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019. Adapun PDAM yang memperoleh jaminan kredit investasi yaitu PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Bandarmasih Kota

Banjarmasin, PDAM Giri Menang, PDAM Kota Denpasar, PDAM Kabupaten Banyumas, PDAM Kabupaten Cilacap, PDAM Kabupaten Palopo, dan PDAM Kabupaten Buleleng.

Pada tahun 2016, PDAM Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan pinjaman perbankan senilai Rp3,5 miliar untuk proyek penyediaan air minum melainkan menggunakan dana internal PDAM, sehingga surat jaminan untuk kredit investasi PDAM Kabupaten Buleleng dinyatakan berakhir. Hingga akhir Juni 2022 terdapat 4 PDAM yang telah menyelesaikan/melunasi pinjaman perbankannya, yaitu PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, dan PDAM Kabupaten Ciamis. Sementara itu, berdasarkan Perjanjian Kredit antara PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin dan perbankan, pinjaman PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin akan lunas pada semester II tahun 2022. Pembangunan proyek penyediaan air minum yang mendapatkan jaminan kredit investasi telah selesai konstruksinya dan telah digunakan untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat.

Berdasarkan historis serta mengingat telah cukup baiknya mitigasi risiko yang dilakukan sebelum diberikannya jaminan, sampai dengan Juni 2022 belum ada PDAM yang mengalami gagal bayar, sehingga belum ada jaminan yang terklaim dan risiko terjadinya klaim di tahun-tahun berikutnya dipandang sangat rendah.

#### 5. Program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pemerintah dapat memberikan penjaminan

terhadap proyek yang dilakukan dengan skema KPBU. Penjaminan Pemerintah tersebut diberikan dalam bentuk penjaminan infrastruktur yang dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Penjaminan infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan. Kewajiban finansial PJPK yaitu kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja sama. Risiko infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada proyek kerja sama selama berlakunya perjanjian kerja sama yang dapat memengaruhi secara negatif investasi badan usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga.

Penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU dapat dilaksanakan dengan cara penjaminan hanya oleh BUPI atau penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan Pemerintah. Keterlibatan Pemerintah dalam penjaminan infrastruktur menimbulkan risiko fiskal berupa kewajiban kontingensi atas kemungkinan terjadinya klaim penjaminan apabila PJPK tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya bilamana terjadi risiko infrastruktur.

Terdapat 7 (tujuh) proyek KPBU yang mendapat penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan Pemerintah, yaitu PLTU Batang 2x1.000 MW, jalan tol Jakarta-

Cikampek II (*elevated*), jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, jalan tol Serang-Panimbang, jalan tol Probolinggo-Banyuwangi, dan jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan.

Penjaminan infrastruktur pada proyek PLTU Batang 2x1.000 MW dilakukan dengan cara penjaminan bersama, yaitu penjaminan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama BUPI sesuai Pasal 25 Perpres Nomor 78 Tahun 2010. Perjanjian penjaminan untuk proyek senilai kurang lebih US\$4,2 miliar tersebut telah ditandatangani bersama dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik pada 6 Oktober 2011. Proyek tersebut telah mencapai *financial close* pada 6 Juni 2016 dan saat ini sedang dalam masa konstruksi. Pemerintah bersama BUPI menjamin kegagalan pembayaran pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dan terminasi yang disebabkan oleh risiko politik dengan pembagian klaim sampai dengan Rp300,0 miliar dijamin oleh BUPI, sedangkan selebihnya dijamin oleh Pemerintah.

Selanjutnya, lingkup penjaminan Pemerintah pada proyek jalan tol adalah: (1) pembayaran nilai terminasi akibat keterlambatan pengadaan tanah; (2) pembayaran nilai terminasi akibat keterlambatan penyesuaian tarif; (3) pembayaran nilai terminasi akibat perubahan hukum dan/atau tindakan/tiadanya tindakan Pemerintah; dan (4) pembayaran nilai terminasi akibat keadaan kahar. Untuk penjaminan yang diberikan, baik melalui PT PII (Persero) maupun Pemerintah, timbul hak regres yang dikenakan terhadap PJPK atas klaim yang dibayarkan oleh penjamin. Regres adalah hak penjamin untuk menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkan kepada penerima jaminan dalam rangka memenuhi kewajiban finansial



PJPK dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut. Dalam hal pihak yang menjadi PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga, mekanisme regres pada penjaminan Pemerintah tidak berlaku.

Merespons kondisi pandemi Covid-19 yang memengaruhi penyelesaian proyek, Pemerintah melakukan *monitoring* terkoordinasi untuk memitigasi risiko-risiko utamanya risiko kahar (*force majeure*). Lebih lanjut, dengan keberadaan BUPI sebagai *fiscal tool* Pemerintah, mekanisme yang telah dibangun akan dimanfaatkan secara efektif guna memastikan keberlangsungan proyek infrastruktur yang dijamin. Pemerintah juga berusaha memastikan bahwa kewajiban finansial dalam kontrak KPBU bisa dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang telah dibangun dalam kerangka kebijakan penjaminan.

#### 6. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN dengan Jaminan Pemerintah

Salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur non APBN adalah melalui pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN dengan syarat dan kondisi (*terms and conditions*) setara pinjaman Pemerintah. Untuk itu, telah diterbitkan Perpres Nomor 82 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan bagi Menteri Keuangan untuk memberikan jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN untuk pembiayaan infrastruktur. Melalui alternatif pembiayaan ini, BUMN dapat memiliki akses terhadap pinjaman bertenor panjang dan bunga rendah.

Jaminan ini merupakan *credit guarantee* terhadap kemampuan keuangan BUMN dalam membayar kewajiban pinjaman. Pemerintah menetapkan beberapa kriteria terhadap proyek infrastruktur dan BUMN yang dapat mengajukan permohonan jaminan Pemerintah tersebut. Hingga bulan Juni 2022, Pemerintah telah menerbitkan 11 jaminan atas pinjaman langsung yang bernilai US\$3,6 miliar dan €1,0 miliar sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 6.4**. Adapun jaminan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) jaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) terhadap pinjaman langsung yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam mendukung proyek ketenagalistrikan dengan total jaminan senilai US\$3,0 miliar dan €1,0 miliar, 1 (satu) jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC dalam mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata Mandalika dengan nilai US\$248,4 juta, dan 1 (satu) jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung PT Geo Dipa Energi (Persero) dalam mendukung pembangunan PLTP Dieng-2 dan Patuha-2 dengan nilai US\$335,0 juta. Sebagai upaya pengelolaan risiko untuk mengurangi tekanan APBN dari klaim jaminan, Pemerintah telah menugaskan PT PII (Persero) untuk ikut bersama memberikan jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung BUMN mulai tahun 2018. Dengan keterlibatan PT PII (Persero), APBN tidak terekspose secara langsung ketika BUMN gagal memenuhi pembayaran kewajiban finansial kepada penerima jaminan dalam hal ini LKI di tahun berjalan.

**TABEL 6.4**  
**PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK PINJAMAN LANGSUNG DARI**  
**LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BUMN**

| No.          | Proyek                                                                                                                                                   | BUMN dan LKI      | Nilai dan Bentuk Pinjaman                                                                                                                    | Tahun Penerbitan Jaminan |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.           | Pengembangan jaringan kelistrikan di Sumatera berupa <i>reconductoring</i> jaringan transmisi dan pembangunan jaringan distribusi.                       | PT PLN, ADB       | US\$600,0 juta (ADB-OCR US\$575,0 juta dan AIF US\$25,0 juta) skema RBL (US\$538,7 juta dikonversi menjadi EU€489,9 juta pada Februari 2020) | 4 Desember 2015          |
| 2.           | Pengembangan Jaringan Distribusi di Sumatera                                                                                                             | PT PLN, IBRD – WB | US\$500,0 juta dengan skema <i>Program for Result</i>                                                                                        | 23 Mei 2016              |
| 3.           | Penguatan Jaringan Kelistrikan Berupa Pengadaan dan Pemasangan Trafo Tegangan Tinggi dan Menengah di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan Barat dan Sulawesi. | PT PLN, IDB       | US\$330,0 juta dengan model pembiayaan <i>Installment Sale</i>                                                                               | 11 April 2017            |
| 4.           | Pengembangan Jaringan Kelistrikan di Indonesia Timur - Sulawesi dan Nusa Tenggara                                                                        | PT PLN, ADB       | US\$600,0 juta dengan skema RBL                                                                                                              | 16 November 2017         |
| 5.           | Pengembangan Kawasan Pariwisata KEK Mandalika                                                                                                            | ITDC, AIIB        | US\$248,4 juta                                                                                                                               | 31 Desember 2018         |
| 6.           | <i>Hydropower Programme</i>                                                                                                                              | PT PLN, KfW       | EU€294,7 juta                                                                                                                                | 05 September 2019        |
| 7.           | Pengembangan PLTP Dieng dan Patuha II                                                                                                                    | PT Geo Dipa, ADB  | US\$335,0 juta                                                                                                                               | 19 Agustus 2020          |
| 8.           | Pengembangan distribusi di Indonesia Timur-Kalimantan Maluku Papua                                                                                       | PT PLN, ADB       | US\$600,0 juta (Skema RBL)                                                                                                                   | 8 Desember 2020          |
| 9.           | Pengembangan Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara (Lanjutan pembiayaan ADB-RBL)                                                                | PT PLN, KfW       | EU€255,5 juta                                                                                                                                | 8 Desember 2020          |
| 10.          | Pengembangan Distribusi di Jawa Timur dan Bali                                                                                                           | PT PLN, AIIB      | US\$310,0 juta                                                                                                                               | 10 Februari 2021         |
| 11.          | Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi di Jawa Bagian Tengah dan Jawa Bagian Barat                                                               | PT PLN, ADB       | US\$600,0 juta dengan skema RBL                                                                                                              | 19 Mei 2022              |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                                          |                   | <b>US\$3,6 miliar dan EU€1,0 miliar</b>                                                                                                      |                          |

Sumber: Kementerian Keuangan

## 7. Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Risiko fiskal timbul dengan adanya jaminan Pemerintah kepada PT HK (Persero) dalam melaksanakan penugasan untuk membiayai pembangunan dan pengoperasian sebagian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dukungan ini diamanatkan dalam Perpres Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Selanjutnya, tata cara penerbitan jaminan Pemerintah diatur melalui PMK Nomor 147 Tahun 2015. Akibatnya, dalam hal PT HK (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur pemegang jaminan Pemerintah secara tepat waktu (risiko *default*), Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut.

Sampai dengan bulan Juni 2022 Pemerintah telah mengeluarkan 6 (enam) surat jaminan Pemerintah atas fasilitas pinjaman kredit investasi senilai Rp30.218,7 miliar dan fasilitas pendukung berupa *Cash Deficiency Support*

(CDS) sebesar Rp18.225,0 miliar, serta 3 (tiga) perjanjian jaminan Pemerintah atas 4 (empat) obligasi dalam negeri senilai Rp6.500,0 miliar dan 1 (satu) perjanjian penjaminan atas 1 (satu) obligasi global sebesar US\$0,6 miliar (setara Rp8.700,0 miliar dengan asumsi kurs US\$1 = Rp14.500,0).

Dengan struktur pendanaan yang telah disusun dalam pendanaan JTTS tahap I khususnya 5 (lima) ruas dengan jaminan Pemerintah, risiko gagal bayar penjaminan Pemerintah pada JTTS dapat dimitigasi melalui pemanfaatan fasilitas CDS. Risiko lainnya yang dapat timbul adalah kecukupan CDS dan kecukupan kontribusi ruas-ruas lainnya yang dibangun dengan pendanaan dari fiskal (PMN dan dukungan konstruksi).

## 8. Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan Pemerintah atas pembiayaan proyek LRT Jabodebek adalah dalam hal PT KAI

(Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (risiko *default*) sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Sampai dengan bulan Juni 2022, Pemerintah telah mengeluarkan 1 (satu) surat jaminan Pemerintah atas fasilitas pinjaman senilai Rp23.419,1 miliar. Tingkat probabilitas risiko *default* PT KAI (Persero) pada tahun 2023 masuk dalam kategori sangat rendah, disebabkan ketersediaan *bridging loan* atas kemungkinan *mismatch* antara pendapatan proyek LRT Jabodebek dan subsidi Pemerintah dengan kewajiban finansial. Risiko *default* pada tahun 2023 dapat muncul atas peristiwa yang belum dapat diidentifikasi mengingat operasional proyek LRT Jabodebek masih dalam tahap awal.

#### 9. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan kepada PT SMI (Persero)

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah, Pemerintah melalui PMK Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan kepada PT SMI (Persero) dalam rangka Pembiayaan Infrastruktur Daerah, telah menugaskan PT SMI (Persero) untuk menyediakan fasilitas pinjaman kepada Pemda. Fasilitas pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah. Hingga Juni 2022, PT SMI (Persero) telah mencatat komitmen/fasilitas pinjaman daerah sebesar Rp6.419,1 miliar dari 28 Pemda (40 fasilitas). Dari total fasilitas yang telah diberikan, nilai *outstanding* per Juni 2022 sebesar Rp2.973,2 miliar.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan memberikan jaminan bahwa penugasan tersebut tidak akan memberikan

pengaruh negatif kepada kualitas aset PT SMI (Persero). Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menjamin pembayaran kewajiban pinjaman Pemda kepada PT SMI (Persero) melalui *security mechanism* yaitu mekanisme penggunaan dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah.

Mitigasi risiko gagal bayar pinjaman daerah dilakukan melalui mekanisme *monitoring* risiko melalui *Risk Management Protocol* (RMP) secara rutin. *Monitoring* tersebut dilakukan dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan PT SMI (Persero). Dengan adanya *monitoring* tersebut, diharapkan risiko dapat dimitigasi secara tepat waktu.

#### 6.2.3.2 Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

Memasuki tahun 2022, pendapatan BUMN infrastruktur mulai berangsur membaik yang didorong oleh kebijakan Pemerintah yang mendorong peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat. Dengan telah dibukanya kembali pusat-pusat perekonomian berdampak kepada meningkatkan kembali konsumsi listrik untuk aktivitas industri. Hal ini tentu saja berdampak positif terhadap pendapatan BUMN di sektor energi khususnya PT PLN (Persero) dimana sampai dengan semester 1 tahun 2022 menunjukkan tren positif di sisi pendapatan yang berasal dari penjualan listrik. Namun demikian, situasi geopolitik juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN energi dimana diantaranya menimbulkan risiko kenaikan harga-harga komoditas misalnya batu bara dan ICP serta fluktuasi nilai tukar yang berdampak terhadap kenaikan biaya operasional yang harus ditanggung.

**TABEL 6.5**  
**PENDAPATAN BUMN PELAKSANA PENUGASAN INFRASTRUKTUR**

| BUMN                               | 2020<br>(miliar rupiah) | 2021<br>(miliar rupiah) | Kenaikan/<br>Penurunan |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| PT PLN (Persero)                   | 345.415,0               | 368.174,0               | 7,0%                   |
| PT Pertamina (Persero)             | 622.042,0               | 862.632,0               | 39,0%                  |
| PT Hutama Karya (Persero)          | 23.401,0                | 20.484,0                | -12,0%                 |
| PT Waskita Karya (Persero)         | 16.190,0                | 12.224,0                | -24,0%                 |
| PT Adhi Karya (Persero)            | 10.827,0                | 11.530,0                | 6,0%                   |
| PT Wijaya Karya (Persero)          | 15.536,0                | 17.809,0                | 8,0%                   |
| PT KAI (Persero)                   | 14.413,0                | 15.529,0                | 8,0%                   |
| PT Pembangunan Perumahan (Persero) | 15.831,0                | 16.763,0                | 6,0%                   |

Sumber : Kementerian Keuangan

Untuk PT Pertamina (Persero), di luar penugasan penyediaan produk BBM bagi masyarakat, kenaikan harga komoditas energi global berdampak positif bagi kinerja sektor hulu dan sektor kilang minyak. Kenaikan harga komoditas energi meningkatkan kinerja keuangan secara akrual bagi PT Pertamina (Persero). Sementara di sektor hilir, pelanggaran ketentuan mudik pada tahun 2022 mengakibatkan volume BBM penugasan *Public Service Obligation* (PSO) terlampaui dan kenaikan harga komoditas energi berdampak pada kekurangan pendanaan pengadaan BBM tersebut. Sebagai akibatnya, kenaikan harga komoditas energi global juga meningkatkan beban subsidi dan belanja kompensasi dalam APBN.

Di sisi lain, beberapa BUMN di bidang konstruksi dan pariwisata belum sepenuhnya

menunjukkan perbaikan. Tantangan bagi BUMN sektor konstruksi pada kebutuhan kredit modal kerja dari perbankan untuk menutup kekurangan kas operasi. Kondisi yang dihadapi oleh BUMN infrastruktur ini diperkirakan bersifat sementara akibat *shock* di sisi permintaan. Namun demikian, beberapa BUMN infrastruktur telah mengalami perbaikan pendapatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data terkait pendapatan BUMN infrastruktur dapat dilihat pada **Tabel 6.5**.

Progres investasi BUMN dalam membangun proyek infrastruktur terlihat dari kenaikan aset dan *leveraging* di mayoritas BUMN infrastruktur sebagaimana terlihat pada **Tabel 6.6**. Di samping manfaat yang diperoleh dalam bentuk peningkatan nilai aset BUMN infrastruktur selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan

**TABEL 6.6**  
**KENAIKAN ASET DAN *LEVERAGING* BUMN PELAKSANA PENUGASAN INFRASTRUKTUR, 2015-2021**

| BUMN                               | Total PMN 2015-2021<br>(miliar rupiah) | Kenaikan Aset<br>2015-2021<br>(miliar rupiah) | <i>Leveraging</i><br>(kenaikan aset<br>dibagi total PMN) | <i>Leveraging</i><br>( <i>Debt to Equity</i> ) |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PT PLN (Persero)                   | 45.060,0                               | 298.846,0                                     | 6,6                                                      | 11,3                                           |
| PT Pertamina (Persero)             | 28.397,0                               | 487.978,0                                     | 17,2                                                     | 4,9                                            |
| PT Hutama Karya (Persero)          | 52.300,0                               | 120.580,0                                     | 2,3                                                      | 1,6                                            |
| PT Waskita Karya (Persero)         | 11.400,0                               | 73.292,0                                      | 6,4                                                      | 37,2                                           |
| PT Adhi Karya (Persero)            | 1.400,0                                | 23.409,0                                      | 16,7                                                     | 22,3                                           |
| PT KAI (Persero)                   | 12.500,0                               | 40.376,0                                      | 3,2                                                      | 6,0                                            |
| PT Pembangunan Perumahan (Persero) | 2.250,0                                | 36.445,0                                      | 16,2                                                     | 25,3                                           |
| PT Wijaya Karya (Persero)          | 4.000,0                                | 49.783,0                                      | 12,4                                                     | 17,5                                           |

Sumber : Kementerian Keuangan

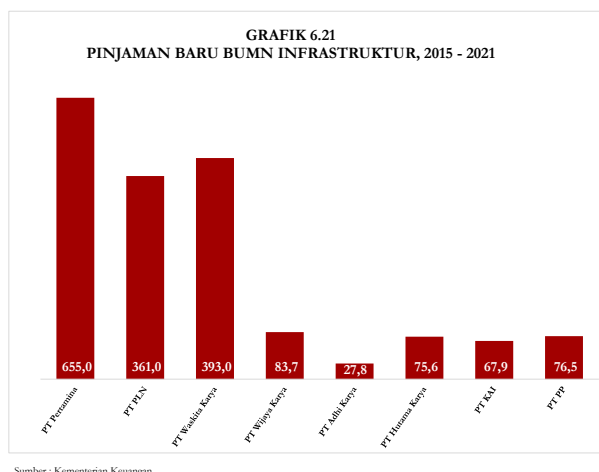
2021, Pemerintah juga menyadari bahwa kondisi tersebut juga berpotensi memberikan dampak kepada APBN di kemudian hari, mengingat sebagian besar pembiayaannya yang digunakan untuk BUMN tersebut berasal dari perbankan dan pasar modal.

Berdasarkan **Grafik 6.21** beberapa BUMN infrastruktur cukup aktif dalam memanfaatkan pendanaan perbankan dalam bentuk pinjaman. Di samping pembiayaan investasi, beberapa BUMN infrastruktur seperti PT PLN (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero). Kedua BUMN tersebut melakukan penarikan pinjaman baru antara lain untuk membiayai modal kerja perusahaan untuk aktivitas operasional. Hal ini menyebabkan akumulasi penarikan utang baru terlihat besar. Risiko keuangan yang dapat bersifat langsung kepada APBN berpotensi timbul akibat pembayaran klaim terhadap pinjaman BUMN infrastruktur yang memperoleh jaminan Pemerintah. Sementara yang bersifat tidak langsung adalah risiko keuangan yang berdampak pada kinerja keuangan yang dapat memicu kewajiban kontingensi APBN sebagai *last resort* serta dampak lanjutannya kepada perbankan dan pasar modal.

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari penugasan BUMN infrastruktur antara lain:

(1) proyek yang dibangun oleh BUMN bersifat *feasible* secara ekonomi, tetapi secara komersial tidak sepenuhnya *viable*; (2) fluktuasi variabel ekonomi makro; (3) perubahan regulasi termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai dengan rencana pengembalian investasi; (4) risiko operasional yang melekat pada pembangunan proyek infrastruktur; (5) risiko operasional dari pengelolaan aset infrastruktur yang dapat menurunkan kinerja keuangan BUMN; dan (6) tuntutan hukum.

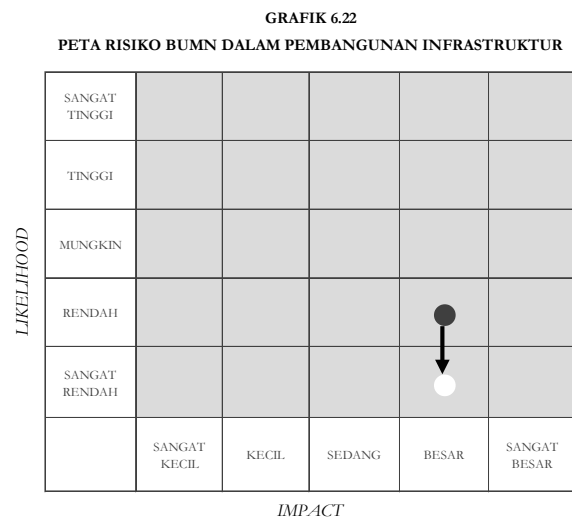
Dalam rangka memitigasi risiko penjaran (*contagion risk*) BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan, Pemerintah secara rutin melakukan pemantauan dan pengendalian risiko. Peningkatan nilai pinjaman BUMN infrastruktur dari BUMN perbankan untuk membangun proyek prioritas dan strategis nasional berpotensi memunculkan risiko penjaran kepada sektor keuangan apabila BUMN infrastruktur mengalami kegagalan pembayaran pinjaman. Risiko tersebut diukur menggunakan Altman *Z-score* untuk memprediksi kemampuan bayar masing-masing BUMN kepada kreditur. Sementara itu, risiko keuangan perbankan diukur melalui *monitoring* kinerja keuangan, *default indicator*, dan *operating indicator*. Seluruh indikator tersebut dibandingkan dengan kinerja perbankan nasional dan ketentuan yang diatur oleh





OJK. Berdasarkan hasil indikator tersebut, Pemerintah dapat secara dini mengetahui peningkatan risiko BUMN infrastruktur dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan BUMN perbankan. Melalui serangkaian kegiatan pemantauan risiko keuangan BUMN infrastruktur secara reguler serta koordinasi dengan lembaga pengawas perbankan, BI, dan *stakeholders* terkait, Pemerintah berkeyakinan dapat menurunkan *likelihood* risiko penjarangan keuangan dari BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan.

Selama tahun 2021, terdapat sejumlah kecil BUMN infrastruktur yang memiliki risiko keuangan berada pada ambang batas aman. Tingginya risiko keuangan pada BUMN tersebut disebabkan struktur permodalan yang ditopang oleh tingginya pinjaman dan terjadinya penurunan pendapatan pada BUMN infrastruktur. Selain itu, pandemi Covid-19 menyebabkan pembangunan infrastruktur mengalami hambatan. Hal ini tentu menyebabkan kondisi keuangan BUMN karya memburuk. Namun demikian, secara umum risiko penjarangan kepada BUMN perbankan masih tergolong relatif rendah, tercermin dari indikator kesehatan BUMN perbankan yang jauh di atas regulasi perbankan ketika dilakukan guncangan (*shock*) terhadap BUMN infrastruktur. Indikator kesehatan yang digunakan adalah sisi rasio kecukupan modal dan rasio kredit macet/*Non Performing Loan* (NPL). Melalui serangkaian kegiatan pemantauan risiko keuangan BUMN yang melakukan pembangunan infrastruktur secara reguler serta melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas perbankan, BI, dan



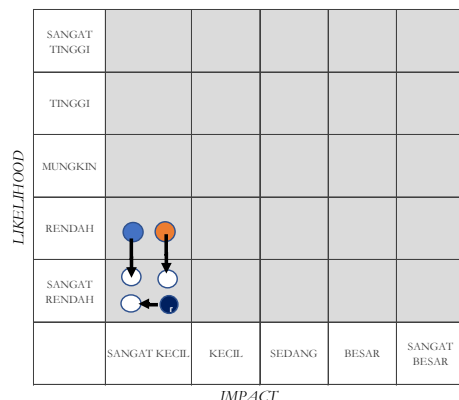
Sumber: Kementerian Keuangan

*stakeholder* terkait, Pemerintah berkeyakinan dapat menurunkan *likelihood* risiko penjarangan keuangan dari BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.22**.

### 6.2.3.3 Risiko Jaminan Sosial

Program jaminan sosial meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Risiko program jaminan sosial timbul dan menjadi kewajiban bagi Pemerintah ketika terjadi kejadian risiko seperti kekurangan penerimaan iuran dan risiko gagal bayar pada program jaminan sosial tersebut. Selain itu, juga terdapat risiko likuiditas dan/atau risiko solvabilitas pada program jaminan sosial yang bersifat jangka panjang, seperti JHT dan JP. Risiko-risiko ini jika tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi beban di masa mendatang. Peta risiko program jaminan sosial dapat dilihat pada **Grafik 6.23**.

GRAFIK 6.23  
PETA RISIKO PROGRAM JAMINAN SOSIAL



Keterangan:  
 ● Risiko program jaminan sosial kesehatan  
 ○ Risiko program jaminan sosial kesehatan setelah mitigasi  
 ● Risiko program jaminan sosial ketenagakerjaan  
 ● Risiko PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)  
 Sumber: Kementerian Keuangan

## 1. Program Jaminan Sosial Nasional

Pelaksanaan program jaminan sosial nasional dapat berpotensi menimbulkan eksposur risiko kepada APBN. Sumber utama risiko fiskal berasal dari kecukupan dana program jaminan sosial untuk pembayaran manfaat program. Terdapat dua indikator untuk menilai ketahanan dana atau kesinambungan program jaminan sosial yaitu: (1) besaran rasio klaim yang merupakan perbandingan pembayaran klaim manfaat terhadap penerimaan iuran; dan (2) tingkat kesehatan keuangan dana jaminan sosial untuk setiap program.

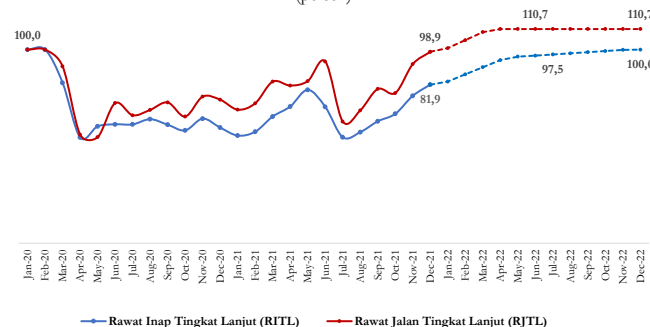
Secara umum, risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial nasional pada tahun

2023 relatif terkendali. Kondisi ini didukung oleh pemulihan perekonomian pascapandemi Covid-19 yang berpengaruh positif terhadap proyeksi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, pembayaran jaminan dan penerimaan iuran DJS Ketenagakerjaan, serta kondisi likuiditas PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

### a. Program Jaminan Kesehatan

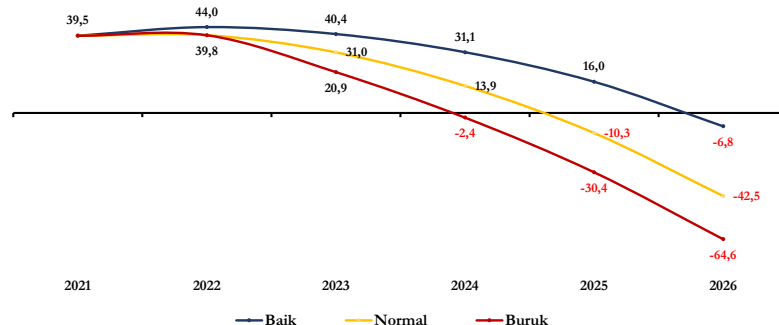
Kondisi keuangan DJS Kesehatan pada tahun 2020 sampai dengan Juni 2022 mengalami surplus. Kondisi ini dipengaruhi oleh penyesuaian besaran iuran sesuai Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Selain itu, selama periode pandemi Covid-19 juga terdapat tren penurunan angka utilisasi pelayanan kesehatan pada jenis pelayanan rawat jalan maupun rawat inap sebagaimana terlihat pada **Grafik 6.24**. Namun demikian, pascapandemi Covid-19 BPJS Kesehatan berpotensi menghadapi tren peningkatan utilisasi pelayanan JKN. Selain itu, perubahan kondisi dari status pandemi dalam hal akan ditetapkan menjadi berstatus endemi, hal ini berpotensi menjadikan biaya pelayanan untuk kasus Covid-19 sebagai manfaat jaminan yang ditanggung program JKN, dimana hal ini dapat memengaruhi proyeksi keuangan DJS Kesehatan.

GRAFIK 6.24  
ASUMSI PERKEMBANGAN UTILISASI  
(persen)



Sumber : BPJS Kesehatan

**GRAFIK 6.25**  
**SKENARIO PROYEKSI AKUMULASI SURPLUS/DEFISIT DJS KESEHATAN**  
 (triliun rupiah)



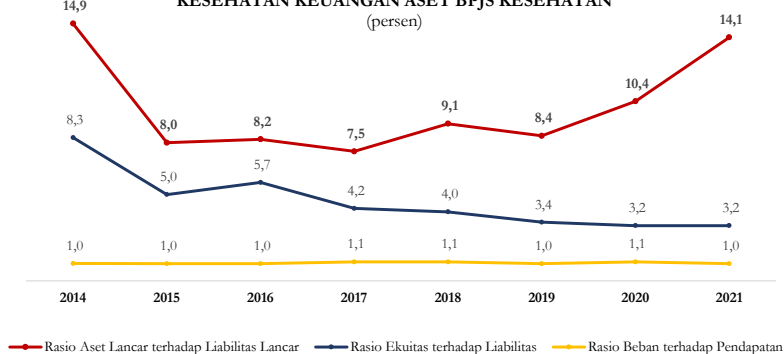
Sumber : BPJS Kesehatan

Proyeksi akumulasi DJS Kesehatan tahun 2023 pada kondisi normal adalah sebesar Rp31.030,0 miliar. Namun dalam jangka menengah sampai dengan tahun 2026, dengan asumsi *ceteris paribus*, DJS Kesehatan diperkirakan akan mengalami defisit yang berdampak pada penurunan akumulasi DJS Kesehatan, mengingat pada tahun 2026 akumulasi aset neto akan berpotensi memiliki nilai negatif. Proyeksi akumulasi surplus/defisit DJS Kesehatan dengan beberapa skenario tersebut ditampilkan pada **Grafik 6.25**. Pada simulasi tersebut, besaran akumulasi DJS Kesehatan berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19, utilisasi pelayanan, kepesertaan, implementasi kebijakan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta penyesuaian tarif pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data historis laporan keuangan BPJS Kesehatan sejak tahun 2014, tiga rasio digunakan untuk mengukur kondisi keuangan BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program jaminan kesehatan. Dari perkembangannya, tiga rasio tersebut masih dalam batas aman sesuai PMK Nomor 251 Tahun 2016 sebagaimana ditampilkan pada **Grafik 6.26**. Untuk menjaga kesinambungan program JKN, Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk tanggungan iuran untuk PBI dan pemberian subsidi atas selisih iuran yang dibayarkan oleh PBPU Kelas 3.

Sementara itu, untuk menjaga ketahanan DJS, BPJS Kesehatan melakukan upaya antara lain peningkatan akurasi data dan analisis data potensi peserta program JKN-

**GRAFIK 6.26**  
**KESEHATAN KEUANGAN ASET BPJS KESEHATAN**  
 (persen)



Sumber : BPJS Kesehatan

KIS, peningkatan kesadaran peserta untuk membayar iuran, optimalisasi pemanfaatan *digital platform* untuk meningkatkan jumlah moda pembayaran dan efektivitas penagihan iuran, sinergi dengan pemangku kepentingan untuk pemenuhan standarisasi pelayanan kesehatan, kepastian ketersediaan obat dan alat kesehatan, penjaminan paket manfaat JKN berbasis KDK dan KRIS untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan peserta, intensifikasi promotif dan preventif melalui promosi, deteksi dini, dan peningkatan efektivitas pengelolaan penyakit kronis.

Upaya mitigasi risiko fiskal dilakukan dalam beberapa klaster, yaitu klaster penerimaan, klaster belanja manfaat, dan klaster pengelolaan investasi dan kas. Pada klaster penerimaan, mitigasi risiko dilakukan melalui koordinasi dengan Pemda terkait penganggaran iuran jaminan kesehatan serta mendorong peran aktif Pemda dalam program JKN melalui pendaftaran penduduknya menjadi peserta JKN yang didaftarkan oleh Pemda, implementasi pembayaran tagihan secara bertahap bagi peserta PBPU yang memiliki tunggakan 6 bulan sampai dengan 24 bulan, dan peningkatan cakupan peserta.

Selanjutnya, mitigasi risiko dalam klaster belanja manfaat dilakukan melalui koordinasi untuk penyempurnaan sistem rujukan berjenjang, penetapan manfaat JKN sesuai kebutuhan dasar kesehatan, peningkatan akuntabilitas klaim melalui digitalisasi klaim dan pemanfaatan *machine learning* pada area verifikasi, pengendalian biaya secara *prospective*, *concurrent*, dan *retrospective*, serta penguatan *tools* deteksi pencegahan kecurangan.

Selain itu, mitigasi risiko dalam klaster pengelolaan investasi dan kas dilakukan

melalui penguatan tata kelola investasi untuk memperoleh hasil yang optimal, penyesuaian durasi penempatan aset investasi dengan liabilitas DJS Kesehatan, dan *monitoring* dan evaluasi arus kas secara reguler.

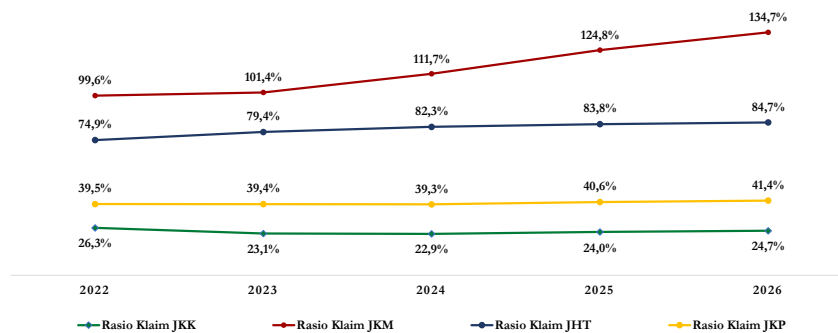
#### **b. Program Jaminan Ketenagakerjaan**

Pascapenetapan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh mandat mengelola satu program baru yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai tambahan dari program *existing* yaitu JKM, JKK, JHT, dan JP, sehingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan mengelola lima program. Program tersebut dapat menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi tekanan kesehatan keuangan dan program tidak *sustainable*, yang dapat dinilai dari rasio klaim dan pertumbuhan aset neto.

Rasio klaim program JKK tahun 2023 diproyeksikan 23,1 persen dengan tren menurun. Kondisi ini dikategorikan aman dan *sustainable* dalam jangka panjang. Untuk program JHT, rasio klaim tahun 2023 diproyeksikan 79,4 persen dengan tren meningkat dan Rasio Kecukupan Dana (RKD) per Juni 2022 sebesar 99,3 persen. Kondisi ini relatif aman dalam jangka menengah. Dari sisi likuiditas, dana JHT juga relatif aman untuk memenuhi liabilitas tahunannya.

Namun, rasio klaim untuk program JKM tahun 2023 diproyeksikan mencapai 101,4 persen dan memiliki tren meningkat dalam jangka menengah. Sebagai konsekuensinya, kesehatan keuangan program JKM akan mengalami penurunan dan diproyeksikan mulai tahun 2026 aset neto DJS Kematian akan bernilai negatif. Proyeksi tingkat kesehatan keuangan

GRAFIK 6.27  
PROYEKSI RASIO KLAIM PROGRAM JKK, JKM, JHT, DAN JKP



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan

DJS Kematian dan rasio klaim program JKM ini dilakukan berdasarkan skenario adanya rekomposisi iuran JKM sebesar 0,1 persen untuk pendanaan program JKP. Selain itu, proyeksi yang dilakukan sudah memperhitungkan penambahan kepesertaan BPU sesuai dengan *grand strategy* BPJS Ketenagakerjaan periode 2022-2026. Untuk program JKP, sesuai dengan ketentuan eligibilitas program bahwa telah dimungkinkan terjadinya klaim manfaat tunai JKP sejak Februari 2022. Rasio klaim program JKP per Juni 2022 sebesar 1,1 persen. Dengan mengacu pada asumsi profil peserta JHT, rasio klaim tersebut diproyeksikan mengalami peningkatan sehingga diperlukan antisipasi kenaikan jumlah klaim ke depan.

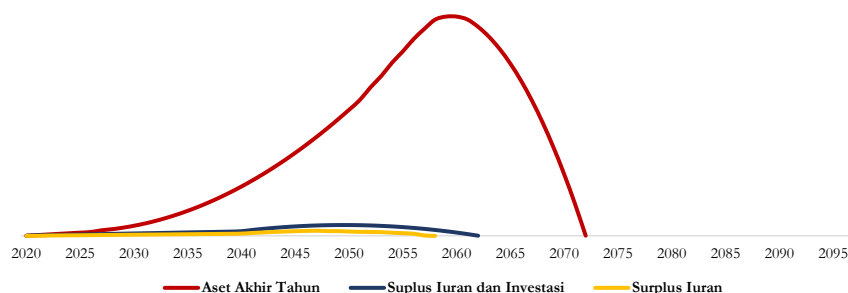
Dengan menggunakan skenario konservatif, rasio klaim JKP pada tahun 2022 diproyeksikan dapat mencapai 39,5 persen dan pada tahun 2023 dapat mencapai 39,4 persen. Rasio ini dilakukan dengan asumsi tingkat pengembangan sebesar 5,0 persen dan eligibilitas masa mengiur minimum 6 bulan sebelum klaim (skenario *positive list*) dengan besaran iuran 0,5 persen. Sehingga risiko fiskal yang bersumber dari program JKP di tahun 2023 terkendali. Rasio klaim program-program tersebut ditampilkan pada **Grafik 6.27**.

Mengingat program JKP baru mulai diimplementasikan pada Februari 2022, Pemerintah bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan secara intensif melakukan *monitoring* rasio klaim JKP untuk memperoleh tren *real* rasio klaim JKP. Sampai saat ini Pemerintah optimis bahwa pemulihan ekonomi di tahun 2022 dan 2023 dapat terealisasi, sehingga pada tahun 2023 tingkat pemutusan hubungan kerja dan tingkat pengangguran akan semakin berkurang. Pengurangan tingkat pengangguran ditargetkan menurun dari 6,5 persen di tahun 2021 menjadi 5,5-6,3 persen di tahun 2022, dan diproyeksikan kembali menurun di tahun 2023 menjadi 5,3-6,0 persen. Dengan pemulihan ekonomi nasional tersebut, diharapkan berdampak positif bagi program JKP di tahun 2023.

Untuk program JP, aset DJS JP diproyeksikan akan dapat membiayai manfaat program hingga tahun 2072 dengan menggunakan iuran DJS JP sebesar 3,0 persen yang berlaku saat ini. Apabila hanya mengandalkan iuran tanpa menggunakan hasil investasi dan dana kelolaan, ketahanan dana cukup hingga tahun 2058. Namun dengan memperhitungkan hasil investasinya, iuran JP akan cukup untuk membiayai manfaat pensiun hingga tahun 2062. Hal tersebut digambarkan pada **Grafik 6.28**.



**GRAFIK 6.28**  
**PROYEKSI KETAHANAN DANA PROGRAM JP**



Sumber : BJPS Ketenagakerjaan

Dari sisi rasio klaim, dengan mempertimbangkan eligibilitas manfaat pensiun normal, rasio klaim per Juni 2022 adalah 3,0 persen, termasuk pembayaran manfaat pensiun untuk kasus meninggal dunia dan cacat total tetap, serta pengambilan secara *lump sum*. Dalam jangka panjang, berdasarkan aspek kecukupan (*adequacy*) akan terjadi potensi pelebaran gap antara upah riil yang diterima oleh peserta dengan batas upah yang dijadikan dasar penghitungan manfaat JP. Untuk memperpanjang umur ketahanan dana program JP, Pemerintah terus melakukan pengkajian besaran iuran JP yang sesuai dan pengelolaan aset dan investasi sebagai langkah mitigasi risiko pendanaan program.

Dengan melakukan penilaian terhadap indikator tersebut, secara umum risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 relatif dapat dikendalikan. Namun untuk jangka menengah, Pemerintah melakukan evaluasi terhadap kondisi ketahanan dana program JKM yang menurun akibat pandemi Covid-19.

Apabila *recovery* perekonomian Indonesia pascapandemi berlangsung baik, maka dalam jangka menengah risiko fiskal akan menurun karena iuran JKK dan JKM dapat terakumulasi

lebih besar, imbal hasil pengembangan dana program dapat diperoleh lebih tinggi, dan klaim peserta program terjadi penurunan. Sementara itu, untuk mitigasi program JKP, secara makro Pemerintah berupaya memperkuat fundamental ekonomi dan memperbaiki ekosistem industri untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Selain itu, Pemerintah terus melakukan *monitoring* terhadap rasio klaim JKP dan melakukan perhitungan iuran dan manfaat JKP secara *prudent*, terukur, dan berkala terhadap berbagai indikator.

## 2. Program Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara dan TNI/Polri

### a. Program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero)

Program JKK untuk ASN yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) relatif masih aman, dengan rasio klaim pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar 20,7 persen. Rasio klaim untuk program JKK menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2022 sampai dengan proyeksi tahun 2026, namun masih di bawah 100,0 persen. Kondisi ini menunjukkan tingkat kecelakaan kerja ASN dalam menjalankan tugas relatif meningkat, sehingga perlu mitigasi untuk mengurangi angka kecelakaan kerja. Sebaliknya untuk program JKM, rasio klaim menunjukkan

tren penurunan hingga tahun 2026, meskipun masih mencapai di atas 100,0 persen. Pada akhir tahun 2022 rasio klaim program JKM diproyeksikan mencapai 115,5 persen atau 23,5 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Sementara pada tahun 2023 rasio klaim diproyeksikan sebesar 102,4 persen, yang disebabkan adanya penurunan klaim atas kejadian pada tahun berjalan maupun sebelum tahun berjalan.

Untuk program THT, rasio klaim di atas 100,0 persen memiliki implikasi terhadap risiko fiskal tahun 2023. Selain itu, dengan melihat pada RKD di bawah 100,0 persen, Pemerintah telah melakukan kajian terhadap ketahanan program THT dimaksud. Dalam jangka pendek, program tersebut masih sehat karena hasil pengembangan dana THT oleh PT Taspen (Persero) cukup untuk memenuhi kewajiban program THT. Proyeksi rasio klaim PT Taspen (Persero) ditampilkan pada **Grafik 6.29**.

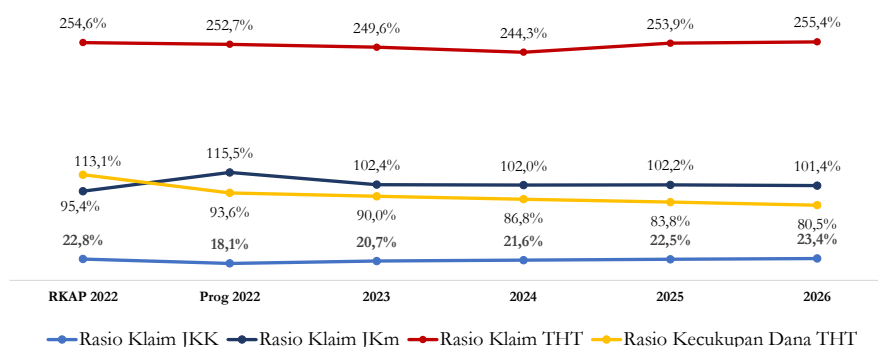
Untuk program JP, dengan skema pendanaan *pay as you go*, dimana pembayaran manfaat berasal dari APBN, PT Taspen (Persero) tidak terekspose oleh risiko ketidakcukupan pendanaan. Risiko cenderung pada pengelolaan investasi dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP). Pembayaran manfaat pensiun secara nominal

setiap tahunnya memang terdapat kenaikan, namun beban pensiun terhadap PDB cenderung stabil dan menurun.

Risiko program JP dan THT ASN di jangka menengah dan jangka panjang cukup besar apabila reformasi program tidak didesain secara cermat dan hati-hati. Potensi sumber risiko fiskal tersebut berasal dari skema program dan skema pembiayaan yang dapat berdampak langsung pada beban program pensiun terhadap APBN. Hal ini akan menjadi komitmen Pemerintah dan risiko kontingensi apabila terdapat perubahan kebijakan. Untuk itu, Pemerintah tetap cermat dan hati-hati dalam menentukan skema program dan skema pembiayaan tersebut. Selain itu, dengan jumlah ASN yang sebagian besar berada pada rentang usia 40–60 tahun, program pensiun akan menjadi beban pada beberapa tahun mendatang sehingga perlu kebijakan yang tepat.

Rasio solvabilitas program THT bernilai negatif mulai akhir tahun 2022 yang disebabkan oleh perubahan metode perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD) dari *Accrued Benefit Cost Method* (ABCM) menjadi *Gross Premium Valuation* (GPV) dan asumsi tingkat bunga aktuarial dari 9,7 persen menjadi 9,5 persen pada akhir tahun 2022 dan menurun

**GRAFIK 6.29**  
**PROYEKSI RASIO KLAIM PT TASPEN (PERSERO)**



Sumber : PT Taspen (Persero)

menjadi 7,5 persen pada akhir tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Dengan perubahan metode ini diharapkan memenuhi *best practice* yang ada dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Kesinambungan program PT Taspen (Persero) salah satunya dapat dinilai dari rasio likuiditas program THT yang terjaga di atas 100,0 persen, dimana proyeksi sampai jangka menengah seluruh kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi dengan aset lancar, sehingga relatif aman.

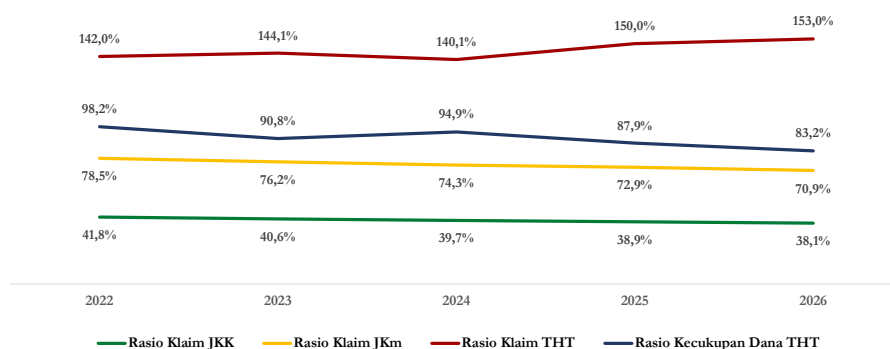
Apabila dilihat dari komposisi investasi, dana program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) terdiri dari 72,8 persen obligasi, 12,5 persen deposito, dan 14,7 persen investasi lainnya. Mayoritas komposisi investasi ditempatkan pada obligasi Pemerintah, sehingga risikonya relatif aman. Lebih lanjut, penempatan investasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku. Saat ini Pemerintah bersama *stakeholders* terkait sedang mengkaji langkah-langkah usulan perbaikan untuk keberlangsungan program THT dan program JKM sebagai salah satu mitigasi risiko fiskal.

## b. Program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero)

PT Asabri (Persero) mengelola pendanaan program JKK, JKM, THT dan JP untuk TNI/Polri, dimana dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara umum relatif aman namun dengan beberapa catatan.

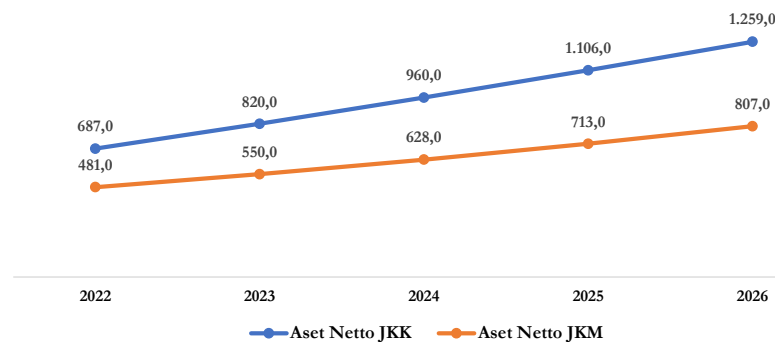
Potensi risiko fiskal yang bersumber dari program JKK dan JKM bagi TNI/Polri relatif terkendali dengan proyeksi rasio klaim tahun 2022 sebesar 41,8 persen untuk JKK dan 78,5 persen untuk JKM, kecuali program THT yang diproyeksikan pada tahun 2022 mencapai 142,0 persen. Hal ini dapat dilihat pada **Grafik 6.30** dimana dalam jangka panjang rasio klaim program JKK dan JKM cenderung terus menurun, sedangkan program THT cenderung meningkat yang disebabkan karena tingkat pertumbuhan premi THT tidak dapat mengimbangi dan melebihi tingkat pertumbuhan beban premi THT. Sementara itu, apabila dilihat dari pertumbuhan aset neto khususnya program JKK dan JKM sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.31**, nilainya cenderung semakin naik. Hal ini menunjukkan pertumbuhan aset yang semakin tinggi dari tahun ke tahun seiring dengan

**GRAFIK 6.30**  
**RASIO KLAIM PT ASABRI (PERSERO)**  
**(JKK, JKM, DAN THT)**



Sumber : PT Asabri (Persero)

GRAFIK 6.31  
PERTUMBUHAN ASET NETO JKK DAN JKM PT ASABRI (PERSERO)  
(triliun rupiah)



Sumber : PT Asabri (Persero)

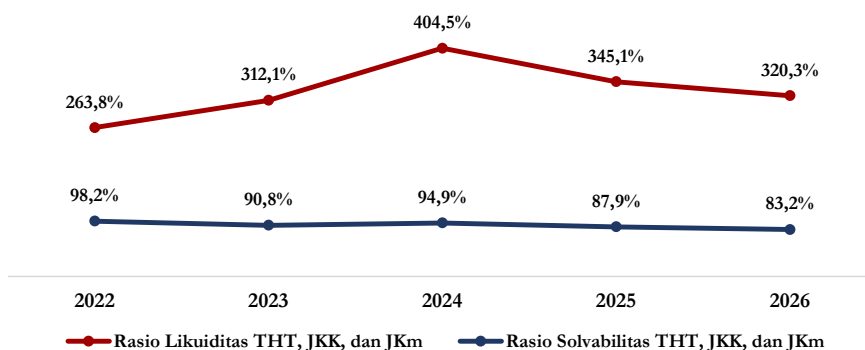
akumulasi penerimaan iuran dan pengelolaan investasi yang baik dengan penempatan pada instrumen investasi *fixed income*. Sampai dengan Juni 2022 penempatan dana instrumen *fixed income* program THT-JKK-JKM sebesar 53,3 persen dan JP sebesar 78,2 persen. Secara bertahap, komposisi portofolio PT Asabri (Persero) bergerak ke arah instrumen *fixed income*. Dengan kepemilikan aset *fixed income* yang lebih besar, diharapkan adanya aliran dana yang konsisten dan peningkatan likuiditas. Pada program JP, manfaat yang diberikan dibiayai dari APBN setiap tahunnya, sehingga tidak akan memengaruhi besaran penghasilan pensiun yang diberikan kepada pensiunan TNI/Polri.

Kesinambungan program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) juga dapat dilihat dari rasio likuiditas yang masih dalam batas aman di atas 100,0 persen, dimana proyeksi sampai jangka menengah seluruh kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi dengan aset lancar, sehingga relatif aman. Tingkat solvabilitas PT Asabri (Persero) saat ini masih berada di bawah ketentuan Menteri Keuangan meskipun dengan telah ditetapkan tingkat bunga aktuarial sebesar 9,7 persen untuk perhitungan kewajiban manfaat polis tahun 2021 dan 9,5 persen untuk perhitungan kewajiban manfaat

polis tahun 2022 oleh Kementerian Keuangan. Untuk dapat memenuhi seluruh kewajiban manfaat polis di masa depan, PT Asabri (Persero) terus menjalankan program mitigasi risiko yang bersifat jangka panjang guna menjaga *sustainability* program. Hal ini terlihat dari proyeksi rasio solvabilitas yang masih berada di bawah 100,0 persen, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.32**.

Secara umum sustainability semua program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) dalam kondisi yang baik, namun perlu dicermati untuk program THT, dimana rasio klaim terhadap premi lebih dari 100,0 persen dan terus meningkat. Rasio klaim yang terus meningkat di program THT perlu segera ditangani karena pemenuhan pembayaran klaim THT harus dipenuhi dari likuidasi aset, yang selanjutnya akan memperburuk solvabilitas sehingga nilai aset THT di jangka panjang akan tergerus jika tidak ada penyesuaian kebijakan untuk meminimalkan *deficit underwriting*. Selain itu, program THT memerlukan penanganan segera terhadap aset tidak produktif, antara lain melalui penambahan aset baru maupun pemulihan aset bermasalah. Dari dua faktor tersebut, menyebabkan likuiditas PT Asabri (Persero) dapat memburuk apabila tidak dilakukan upaya pemulihan yang bersifat segera.

**GRAFIK 6.32**  
**RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS PT ASABRI (PERSERO)**



Sumber : PT Asabri (Persero)

Selanjutnya, potensi risiko fiskal yang juga perlu diperhatikan antara lain bersumber dari penurunan nilai aset investasi. Penurunan aset investasi tersebut dapat disebabkan karena kondisi kinerja emiten yang masih belum stabil sebagai dampak pandemi Covid-19 atau penurunan nilai saham dan reksadana akibat fluktuasi pasar. Guna memitigasi kondisi tersebut telah dilakukan serangkaian upaya antara lain *rebalancing* aset secara bertahap ke arah instrumen yang lebih produktif, pengelolaan investasi yang dilakukan berdasarkan karakteristik per program kelolaan serta berfokus pada *Liabilities Driven Investing* dimana pengelolaan aset diselaraskan dengan kewajiban PT Asabri (Persero) kepada peserta, pemantauan limit likuiditas per program kelolaan secara berkala, dan penguatan komite investasi.

#### 6.2.3.4 Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Penjaminan program PEN merupakan dukungan berupa penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk atas kredit dari pelaku usaha, baik UMKM, Korporasi, maupun BUMN. Risiko fiskal yang timbul dari program penjaminan

ini bersumber dari peningkatan kewajiban kontingensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN dalam hal rasio klaim dari pelaku usaha sampai melewati ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Selain risiko terjadinya klaim dari pelaku usaha yang melewati *threshold*, terdapat juga risiko berupa penambahan subsidi IJP sampai dengan tahun 2024 yang disebabkan perpanjangan periode penjaminan program PEN sampai dengan akhir tahun 2022.

Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa sumber risiko yang dapat diidentifikasi. Pertama, peningkatan kembali kasus positif Covid-19 yang berdampak pada potensi penurunan kembali aktivitas perekonomian. Kedua, kinerja keuangan pelaku usaha belum kembali pulih seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19 yang berdampak pada potensi terjadinya klaim penjaminan. Ketiga, stabilitas sistem keuangan yang berujung pada pertumbuhan/kinerja perekonomian yang tidak sesuai harapan. Selain itu, dengan berakhirnya program relaksasi restrukturisasi kredit perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Maret 2023 (POJK 11/POJK.3/2020 j.o. POJK 17/POJK.3/2021) akan berpotensi meningkatkan kredit macet/NPL yang pada



akhirnya berdampak pada peningkatan jumlah klaim secara signifikan atas penjaminan yang telah dilaksanakan.

Adapun penjelasan lebih detail mengenai risiko penjaminan program PEN, baik untuk penjaminan UMKM, penjaminan Korporasi, maupun penjaminan BUMN adalah sebagai berikut.

### 1. Penjaminan PEN untuk UMKM

Berdasarkan data pada sistem e-penjaminan Korporasi dan UMKM (e-JamKU), proyeksi jumlah kredit modal kerja yang masih aktif (*outstanding*) atas penjaminan PEN UMKM di tahun 2023 yang berpotensi menimbulkan kewajiban kontigensi adalah sebesar Rp23.561,3 miliar dengan potensi total klaim sebesar Rp2.329,2 miliar. Atas kredit modal kerja yang dijamin tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa *loss limit*, yaitu Pemerintah menetapkan batas/*threshold* atas akumulasi klaim maksimal 90,0 persen dari akumulasi IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan. Apabila akumulasi klaim telah melebihi 90,0 persen dari akumulasi IJP, maka kelebihan klaim akan menjadi beban/tanggung jawab Pemerintah. Dengan proyeksi total IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp5.536,3 miliar, maka potensi klaim yang akan terjadi di tahun 2023 masih dapat terserap seluruhnya oleh badan usaha penjaminan. Dalam rangka memberikan dukungan *loss limit* tersebut, sampai dengan Juni 2022 Pemerintah telah membentuk dana cadangan atas kewajiban penjaminan kredit modal kerja UMKM sebesar Rp2.000,0 miliar.

### 2. Penjaminan PEN untuk Korporasi

Berdasarkan data pada sistem e-JamKU, proyeksi jumlah kredit modal kerja yang masih aktif (*outstanding*) atas penjaminan PEN korporasi di tahun 2023 yang berpotensi menimbulkan kewajiban kontigensi adalah sebesar Rp10.130,5 miliar dengan potensi total klaim sebesar Rp594,4 miliar. Atas kredit modal kerja yang dijamin tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa *loss limit* dan *backstop loss limit*. Melalui dukungan *loss limit*, Pemerintah menetapkan batas/*threshold* atas akumulasi klaim maksimal 85,0 persen dari akumulasi IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan. Apabila akumulasi klaim telah melebihi 85,0 persen dari akumulasi IJP, maka kelebihan klaim akan menjadi beban/tanggung jawab PT PII (Persero). Selanjutnya, melalui dukungan *backstop loss limit*, dalam hal klaim *loss limit* telah melampaui *threshold* sebesar 90,0 persen dari akumulasi IJP *loss limit* yang telah diterima oleh PT PII (Persero), maka kelebihan klaim akan menjadi beban/tanggung jawab Pemerintah.

Dengan proyeksi total IJP yang diterima oleh LPEI sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp836,3 miliar dan total IJP *loss limit* yang diterima PT PII (Persero) sebesar Rp188,7 miliar, maka potensi klaim yang akan terjadi di tahun 2023 masih dapat terserap seluruhnya oleh badan usaha penjaminan. Untuk memitigasi potensi klaim *backstop loss limit* kepada Pemerintah tersebut, sampai dengan 30 Juni 2022 telah dibentuk dana cadangan kewajiban penjaminan kredit modal kerja korporasi sebesar Rp3.000,0 miliar.

### 3. Penjaminan PEN untuk BUMN

Untuk penjaminan PEN BUMN, Pemerintah memberikan keringanan kepada BUMN terjamin berupa subsidi IJP yang akan dibayarkan kepada badan usaha penjaminan sampai dengan 31 Desember 2022. Subsidi IJP yang dibayarkan pada badan usaha penjaminan setelah tahun 2022 menjadi tanggung jawab BUMN terjamin sehingga pada tahun 2023 dan seterusnya Pemerintah tidak lagi mengalokasikan subsidi IJP untuk penjaminan PEN BUMN. Pemberian subsidi IJP ini terkait dengan fungsi *ring-fencing* APBN yang disediakan oleh PT PII (Persero) dengan skema *first loss basis* sehingga PT PII (Persero) yang akan menyediakan pembayaran klaim terlebih dahulu sebesar porsi penjaminan yang ditanggung oleh PT PII (Persero). Dengan adanya *ring-fencing* tersebut, apabila terjadi klaim atas penjaminan PEN BUMN, Pemerintah memiliki waktu untuk mengalokasikan anggaran pembayaran klaim penjaminan PEN BUMN sesuai siklus APBN yang berlaku sehingga tidak terjadi *sudden shock* APBN.

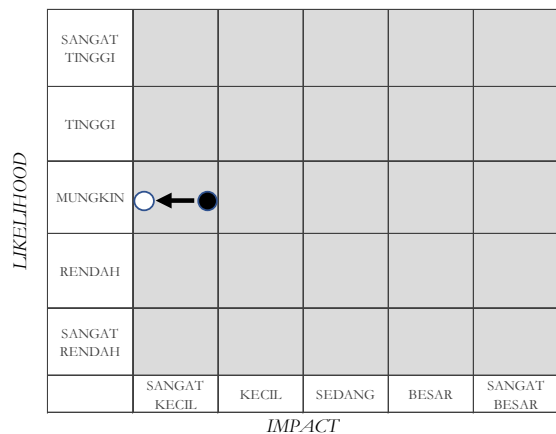
Sampai dengan akhir Juni 2022, Pemerintah telah menerbitkan 4 (empat) penjaminan PEN BUMN yang terdiri dari 1 (satu) penjaminan atas pinjaman PT Waskita Karya (Persero) senilai Rp8.076,5 miliar dengan tenor 3 tahun untuk masa penarikan utang dan 3+2 tahun untuk masa pembayaran utang, serta 3 (tiga) penjaminan atas penerbitan obligasi dan sukuk yang diterbitkan oleh PT Waskita Karya (Persero) dengan nilai total sebesar Rp5.048,4 miliar dengan tenor 5 tahun dan 7 tahun. Penjaminan PEN BUMN dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kemampuan

keuangan negara dan pengelolaan risiko yang penuh kehati-hatian, menghindari timbulnya *moral hazard*, serta membagi biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Sampai dengan akhir Juni 2022, tidak terdapat klaim atas jaminan Pemerintah kepada BUMN dalam rangka program PEN. Namun demikian, pada RAPBN tahun 2023 dan seterusnya Pemerintah tetap menghadapi potensi risiko klaim yang bersumber dari ketidakmampuan BUMN terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan, keterbatasan porsi *first loss* yang ditanggung PT PII (Persero), serta adanya instrumen obligasi BUMN yang sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah. Untuk meminimalkan risiko tersebut, Pemerintah secara rutin memantau pelaksanaan atas jaminan yang telah diberikan pada tahun 2021 dan tahun 2022.

Dengan melihat kondisi pada tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023, dampak risiko fiskal yang bersumber dari pelaksanaan penjaminan program PEN berada pada kategori sangat kecil. Adapun kemungkinan terjadinya klaim ke Pemerintah berada pada kategori mungkin karena klaim dari pelaku usaha akan terlebih dahulu diserap oleh badan usaha penjaminan yang ditunjuk sampai dengan ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Dengan melihat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko serta langkah mitigasi dengan mengalokasikan dana cadangan kewajiban penjaminan dengan tujuan menurunkan dampak dari kewajiban kontigensi Pemerintah, maka peta risiko penjaminan program PEN dapat ditampilkan sebagaimana **Grafik 6.33**.

GRAFIK 6.33  
PETA RISIKO PENJAMINAN  
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL



Sumber: Kementerian Keuangan

### 6.2.3.5 Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam UUD Tahun 1945 sebagaimana telah diamandemen 4 (empat) kali terakhir pada tahun 2022, sehingga dalam menjalankan kehidupan dan ketatanegaraan dilandaskan kepada hukum dan regulasi yang diterapkan. Terhadap perkara-perkara yang timbul, maka diselesaikan secara hukum dengan adil.

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak jarang dihadapkan dengan berbagai tuntutan hukum oleh pihak ketiga. Perkara-perkara tuntutan hukum tersebut akan berpotensi menimbulkan pengeluaran negara berupa pembayaran ganti rugi atau hilangnya aset tanah dan/atau bangunan yang dipersengketakan. Dengan demikian, adanya tuntutan hukum terhadap Pemerintah memiliki dampak pada fiskal APBN, sehingga perlu dikelola dengan baik.

Dalam rangka mengurangi *shock* terhadap APBN, sejak tahun 2016 telah dilakukan penatausahaan data tuntutan hukum kepada Pemerintah Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan adanya

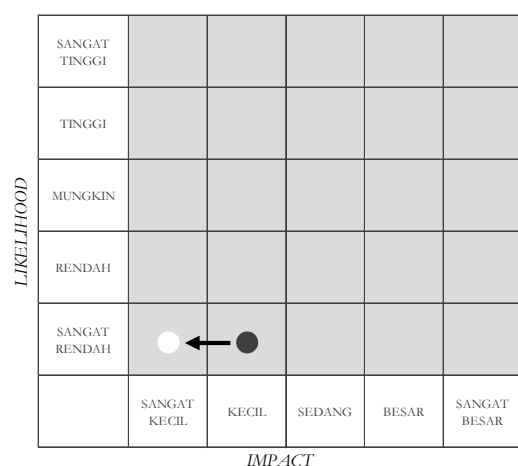
penatausahaan data tuntutan hukum yang baik, diharapkan dapat menjadi deteksi dini (*early warning*) terhadap risiko yang ditimbulkan, sehingga dapat dirumuskan instrumen mitigasi risiko untuk menghindari dampak yang lebih besar.

Berdasarkan data yang telah ditatausahakan per Juni 2022, terdapat 164 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Atas perkara *inkracht* tersebut menimbulkan potensi pengeluaran negara sebesar Rp116.524,6 miliar, US\$116,9 juta, RM2,05 juta, €9.553,7, serta penyerahan aset berupa tanah dan/atau bangunan seluas 288,9 ha.

Berdasarkan nominal potensial pengeluaran atas putusan pengadilan yang telah *inkracht*, dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah masuk ke dalam level kecil dengan *likelihood* sangat rendah. Atas pengukuran level dampak dan *likelihood* tersebut, risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah dapat dipetakan sebagaimana dalam **Grafik 6.34**.

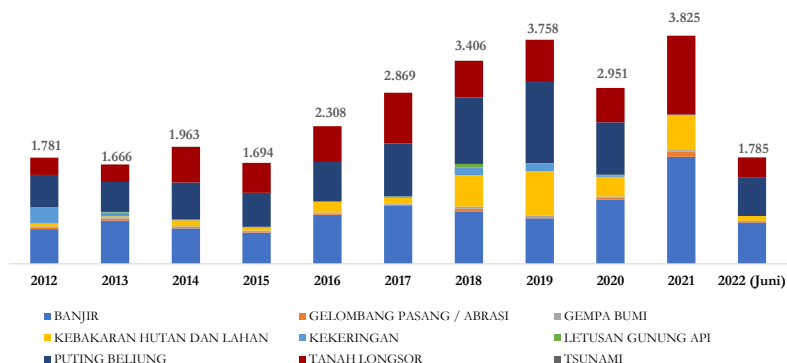
Untuk memitigasi risiko atas tuntutan hukum kepada Pemerintah, K/L akan terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penanganan tuntutan hukum

GRAFIK 6.34  
PETA RISIKO TUNTUTAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH



Sumber: Kementerian Keuangan

**GRAFIK 6.35**  
**KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA, 2012 - JUNI 2022**



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

melalui pelaksanaan prinsip kecermatan sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses meminimalisasi kewajiban bagi Pemerintah. Upaya mitigasi tersebut diharapkan mampu menurunkan level dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah.

### 6.2.3.6 Risiko Bencana

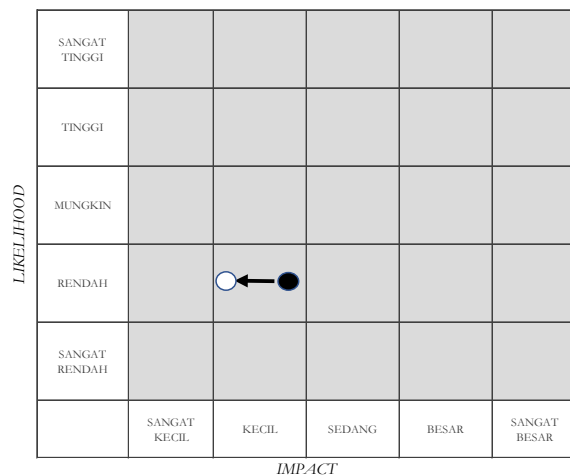
Kejadian bencana alam di Indonesia memiliki intensitas yang tinggi dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta terhadap APBN. Peningkatan kejadian bencana alam di Indonesia pada periode tahun 2012 sampai dengan Juni 2022 ditampilkan dalam **Grafik 6.35**.

Selama kurang lebih 15 tahun terakhir, rata-rata kerugian per tahun akibat bencana alam mencapai Rp22.850,0 miliar. Bencana penyumbang kerugian secara finansial terbesar adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran, dan banjir. Bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 menjadi bencana penyumbang terbesar kerugian negara sebesar Rp51.400,0 miliar. Selanjutnya, bencana gempa Yogyakarta pada tahun 2006 sebesar

Rp29.150,0 miliar, bencana gempa Padang pada tahun 2009 sebesar Rp28.500,0 miliar, gempa dan tsunami Sulteng pada tahun 2018 sebesar Rp23.100,0 miliar, dan gempa NTB pada tahun 2018 sebesar Rp18.200,0 miliar. Selain itu, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 sebesar Rp16.100,0 miliar, banjir DKI Jakarta pada tahun 2007 sebesar Rp5.180,0 miliar, dan erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 sebesar Rp3.630,0 miliar.

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari bencana alam adalah kerugian finansial yang diakibatkan bencana alam melebihi anggaran bencana yang sudah dialokasikan dalam APBN. Dalam rangka memitigasi risiko bencana alam, Pemerintah menyediakan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana di APBN. Rata-rata realisasi dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN dalam periode tahun 2012–2022 adalah sekitar Rp3.415,9 miliar per tahun. Berdasarkan data historis tersebut, risiko ketidakcukupan alokasi dana cadangan bencana alam dikategorikan kecil dengan *likelihood* yang rendah sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.36**.

GRAFIK 6.36  
PETA RISIKO KERUGIAN AKIBAT BENCANA



Sumber: Kementerian Keuangan

Selain bencana alam, Indonesia juga terpapar bencana nonalam antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, wabah penyakit, krisis, serta bencana sosial lainnya. Dampak bencana nonalam berpotensi sangat substansial, misalnya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap berbagai sektor khususnya kesehatan dan ekonomi. Penanganan bencana nonalam pandemi tersebut membutuhkan upaya yang luar biasa. Pada UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah mengambil langkah-langkah cepat dan antisipatif, antara lain berupa relaksasi defisit anggaran melebihi 3 persen terhadap PDB hingga tahun 2022 guna memenuhi kebutuhan pendanaan program PC-PEN.

Dalam konteks penanggulangan bencana, Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya perlindungan masyarakat dan pemulihan kondisi dari dampak bencana, melalui pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN/APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Pemerintah menetapkan strategi kebijakan mitigasi pembiayaan risiko bencana, sebagai berikut.

1. Strategi penyediaan dana bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, terdiri dari: (a) mengombinasikan instrumen pembiayaan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif; (b) menanggung/menyerap risiko untuk bencana yang sering terjadi atau bencana dengan dampak kerugian yang kecil melalui APBN dan/atau APBD; (c) menggunakan instrumen pembiayaan kontingensi sebagai komplemen APBN dalam menanggung risiko bencana dengan dampak kerugian sedang sampai tinggi; (d) membentuk *pooling fund* bencana untuk memperkuat peran APBN; serta (e) mentransfer risiko melalui asuransi untuk pembiayaan bencana yang jarang terjadi namun mengakibatkan dampak kerugian yang besar.
2. Prioritas pembiayaan meliputi perlindungan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) melalui transfer risiko (asuransi) atas BMN/BMD yang mempunyai nilai ekonomis dan kemanfaatan yang tinggi, berkaitan dengan pelayanan umum, perlindungan rumah MBR, dan kehidupan sosial masyarakat.
3. Implementasi dan optimalisasi skema transfer risiko seperti asuransi pertanian (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP), asuransi usaha ternak sapi, asuransi budidaya ikan kecil, serta asuransi rumah MBR.
4. Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi dana yang optimal dan transparan.



5. Mendorong keterlibatan peran Pemda, swasta, dan masyarakat dalam skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan pasar asuransi domestik.

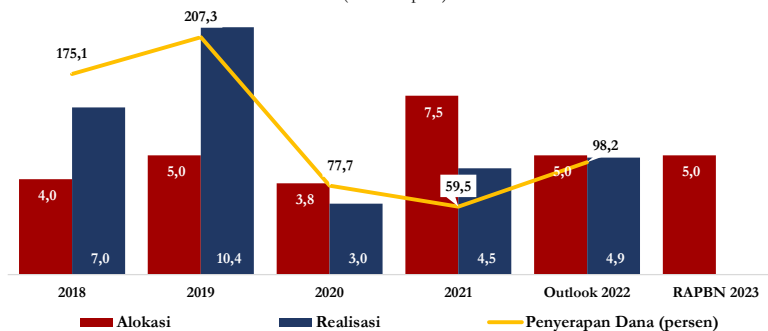
Bauran instrumen pendanaan risiko bencana saat ini merupakan kombinasi dari pendanaan *ex-post* dan pembiayaan *ex-ante*, baik yang diserap Pemerintah (*risk-retain*) maupun ditransfer kepada pihak lain. Beberapa opsi pendanaan *ex-post* antara lain melalui realokasi anggaran di beberapa K/L pada tahun bersangkutan ketika terjadi bencana maupun alokasi anggaran pada tahun berikutnya, baik bersumber dari rupiah murni maupun pinjaman.

Opsi pendanaan/pembiayaan *ex-ante* dilakukan melalui penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana, implementasi transfer risiko (*risk transfer*), dan pinjaman kontingensi. Dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan (BA BUN) dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana *on-call*) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemberian hibah Pemerintah Pusat kepada Pemda. Perkembangan dana cadangan bencana alam tahun 2018–2023 ditampilkan dalam **Grafik 6.37**.

Skema *risk transfer* diimplementasikan melalui pelaksanaan asuransi BMN dan asuransi pertanian. Pengasuransian BMN dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. BMN yang dapat diasuransikan berupa gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang serta menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, asuransi pertanian yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan. Sejak tahun 2015, Pemerintah melaksanakan program asuransi pertanian untuk memitigasi risiko kegagalan produksi (panen) pertanian padi akibat kejadian bencana.

Selain skema *risk transfer*, Pemerintah juga mengimplementasikan pinjaman kontingensi/ siaga (*standby loan/deferred drawdown option*) yaitu pinjaman yang dapat dicairkan apabila *trigger* penarikan pinjaman terpenuhi. Saat ini Pemerintah sudah memiliki fasilitas pinjaman siaga yang berasal dari ADB sebesar US\$500,0 juta untuk mengantisipasi kejadian tertentu, baik dalam rangka penanganan Covid-19 maupun penanggulangan bencana lainnya pada tahun mendatang.

**GRAFIK 6.37**  
PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN BENCANA  
ALAM, 2018 - 2023  
(triliun rupiah)

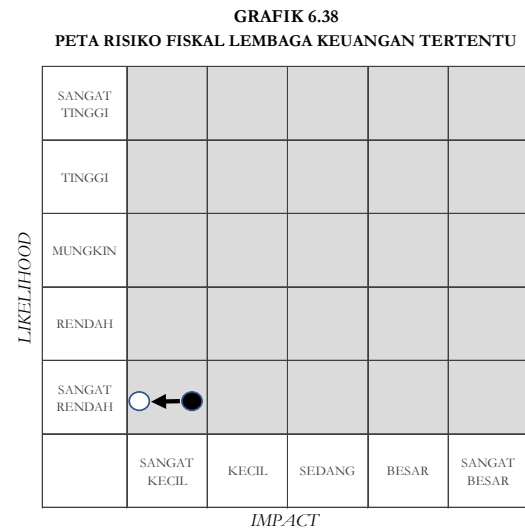


Sumber : Kementerian Keuangan

Opsi lain *ex-ante financing* yang akan diterapkan dalam jangka pendek adalah dengan pembentukan *pooling fund* bencana dan pinjaman kontingensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana. *Pooling fund* bencana merupakan dana bersama penanggulangan bencana yang berasal dari berbagai sumber. Dana bersama tersebut digunakan untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana yang memadai dan berkelanjutan dalam menghadapi kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, darurat bencana, maupun pascabencana.

#### 6.2.3.7 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Risiko fiskal yang berasal dari lembaga keuangan tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu LPS, LPEI, dan PT PII (Persero), dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. Berdasarkan data historis, tambahan modal Pemerintah kepada BI nilainya relatif kecil dengan probabilitas keterjadian yang rendah, sehingga tidak ditampilkan risikonya dalam Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2023. Namun demikian, Pemerintah tetap melakukan pemantauan terhadap kegiatan serta perkembangan posisi permodalan dari lembaga keuangan tersebut termasuk BI agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal. Secara umum, risiko fiskal yang bersumber dari lembaga keuangan tertentu berada pada level dampak sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah, sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.38**.

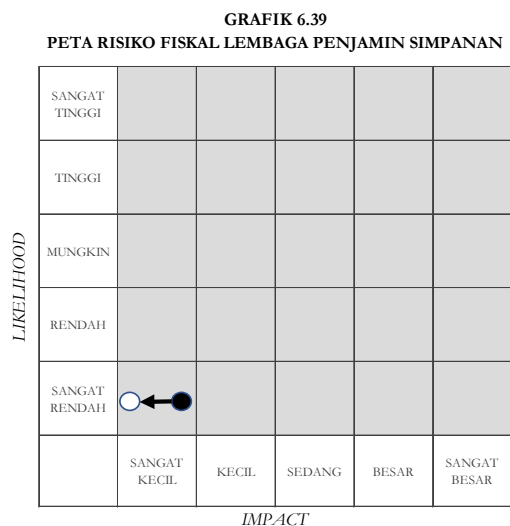


Sumber: Kementerian Keuangan

### 1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

LPS didirikan dengan fungsi menjamin simpanan nasabah di bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Potensi risiko fiskal dari LPS yang berdampak pada APBN terjadi dalam hal modal LPS menjadi kurang dari Rp4.000,0 miliar. Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, Pemerintah dengan persetujuan DPR diwajibkan untuk menutup kekurangan tersebut. Selain itu, apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah yang bersumber dari APBN.

Dalam menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya pada tahun 2005 telah diberikan modal awal dari Pemerintah sebesar modal minimum LPS yaitu Rp4.000,0 miliar. Sampai dengan Juni 2022, ekuitas LPS terus berkembang menjadi sebesar Rp172.663,0 miliar. Sebagai salah satu bentuk mitigasi potensi risiko fiskal yang bersumber dari LPS, Pemerintah melakukan pemantauan atas kondisi keuangan LPS secara berkala. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa tidak

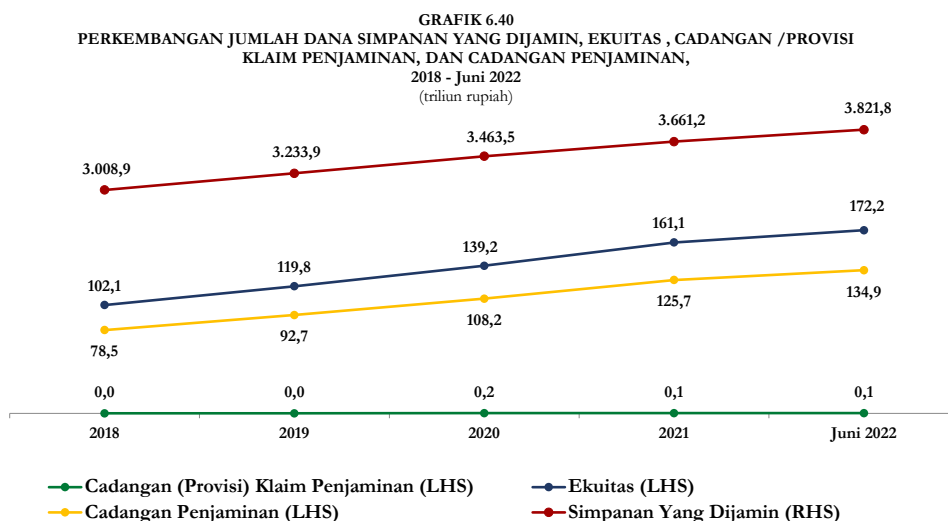


terjadi suatu guncangan (*shock*) yang ekstrem pada kondisi perbankan nasional, proyeksi keterjadian risiko fiskal yang berasal dari LPS di tahun 2023 dapat dikategorikan sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah, sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.39**.

Perkembangan jumlah dana simpanan yang dijamin, ekuitas, cadangan/provisi klaim penjaminan, dan cadangan penjaminan dalam periode 2018–Juni 2022 ditampilkan dalam **Grafik 6.40**.

## 2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

LPEI didirikan dengan tujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. LPEI menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi bagi para eksportir. Pembiayaan dapat diberikan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan UKM. Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4.000,0 miliar. Dalam hal



### Keterangan

1. Posisi Ekuitas (modal) sampai dengan 2021 berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*), sedangkan posisi ekuitas per 30 Juni 2022 berdasarkan Laporan Keuangan yang belum diaudit.
2. Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan LPS, sejak tahun 2015 s.d. tahun 2019, CKP/PKP dibukukan sebesar Rp0 (nihil), dan selanjutnya CKP/PKP diungkapkan sebagai liabilitas kontijensi. Pada tahun 2020, LPS menyajikan kembali nilai Cadangan (Provisi) Klaim Penjaminan sebesar Rp153 miliar.
3. Berdasarkan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dalam satu tahun dialokasikan 20% untuk Cadangan Tujuan dan 80% untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi defisit dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan.
4. Simpanan yang dijamin tahun 2018–2021 merupakan rata-rata nilai simpanan Bank Umum dan BPR yang dijamin dalam satu tahun; sedangkan nilai simpanan yang dijamin Juni 2022 merupakan rata-rata nilai simpanan Bank Umum dan BPR yang dijamin dari bulan Januari s.d. Juni 2022.

modal LPEI menjadi kurang dari Rp4.000,0 miliar, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Pada tahun 2022 total aset diproyeksikan turun sebesar 0,2 persen dari realisasi tahun 2021. Seiring dengan kondisi pemulihan ekonomi yang masih perlu diwaspadai, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian: (1) risiko kredit dari peningkatan kapasitas usaha dan juga potensi kenaikan suku bunga terkait perkembangan ekonomi global dan domestik; (2) risiko kredit dari Penugasan Khusus Ekspor (PKE) terutama industri penerbangan dan PKE UKM; dan (3) risiko dari klaim penjaminan Pemerintah. Pada tahun 2022, LPEI masih mendapatkan mandat dari Pemerintah untuk menyalurkan program penjaminan dalam rangka PEN sebagaimana yang telah berjalan dari tahun 2021.

LPEI merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam melaksanakan program PEN melalui penjaminan Pemerintah. Adapun terkait dengan risiko klaim dari program penjaminan Pemerintah dalam rangka PEN, LPEI hanya akan menyerap akumulasi klaim maksimal 85,0 persen dari akumulasi IJP yang telah diterima. Selanjutnya apabila akumulasi telah melebihi 85,0 persen Pemerintah telah menyediakan dukungan *backstop loss limit* melalui PT PII (Persero) sampai dengan *threshold* 90,0 persen. Dalam hal terjadi kelebihan klaim yang melampaui *threshold* sebesar 90,0 persen maka kelebihan klaim akan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Kredit modal kerja yang dijamin melalui program penjaminan PEN Korporasi sampai dengan Juni 2022 sebesar Rp5.214,3 miliar. Jumlah kredit modal kerja ini masih dapat bertambah seiring dengan telah berlakunya PMK Nomor 27/PMK.08/2022

mengenai penjaminan PEN Generasi 2 (GEN 2) sampai dengan Desember 2022.

### Penugasan kepada LPEI

Dalam rangka menjalankan peran fiskal, LPEI mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu penugasan umum dan penugasan khusus. Penugasan umum adalah tugas yang diberikan Pemerintah untuk membantu memberikan pembiayaan ekspor nasional untuk mendukung peningkatan kinerja ekspor nasional. Penugasan khusus adalah penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan fasilitas bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor.

Sampai dengan tahun 2021, LPEI telah menyelesaikan lima penugasan khusus dan di tahun 2022 masih terdapat enam penugasan khusus yang belum selesai. Dari lima penugasan khusus yang telah selesai, terdapat satu penugasan khusus yang masih memiliki *outstanding* yaitu PKE industri penerbangan. Jumlah *outstanding* pembiayaan ekspor penugasan khusus sampai dengan Juni 2022 adalah sebesar Rp3.456,8 miliar. Sumber risiko penugasan khusus berasal dari risiko gagal bayar atas pembiayaan yang diberikan. Sampai dengan saat ini tidak ada NPL yang terjadi dari program PKE industri penerbangan namun perlu diperhatikan juga bahwa kondisi PKE industri penerbangan masih dalam tahap pemulihan akibat pandemi yang perlu dimitigasi dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang memadai.

Sumber risiko penugasan umum dan penugasan khusus berasal dari risiko gagal bayar atas *outstanding* pembiayaan ekspor yang diberikan

kepada pelaku ekspor dan risiko klaim dari program penjaminan Pemerintah dalam rangka PEN, yang pada gilirannya akan memengaruhi permodalan. Untuk memitigasi risiko kredit yang timbul di tahun 2022, LPEI melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut: (1) penguatan operasional dan organisasi pengelola NPL; (2) penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta penerapan prinsip kehati-hatian; (3) pembentukan mekanisme untuk fungsi *early warning detection* (*past due obligation monitoring*); (4) penanganan NPL oleh PT Indonesia Exim Bank (IEB) Prima Aset; (5) pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71; serta (6) pengembangan sistem informasi pemantauan portofolio pembiayaan.

Di sisi permodalan, tingkat kecukupan modal LPEI cukup baik tercermin dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) per Juni 2022 yang tercatat sebesar 35,2 persen atau lebih rendah dibandingkan posisi Desember 2021 yang tercatat sebesar 37,2 persen. Turunnya CAR ini utamanya didorong oleh peningkatan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagai akibat naiknya pembiayaan yang dilakukan secara selektif.

### 3. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Sejak awal pendiriannya, PT PII (Persero) didesain untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha guna mendukung percepatan penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU, di tengah iklim dan dorongan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Penjaminan infrastruktur sebagai bentuk dukungan fiskal dari Pemerintah, dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada investor dalam berinvestasi

terkait komitmen PJPK dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Perjanjian KPBU dilakukan dengan menjamin risiko politik dari Pemerintah baik pusat maupun daerah selaku PJPK. Oleh karena itu, kehadiran PT PII (Persero) diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas, transparansi, serta konsistensi dalam pemberian penjaminan dan pemrosesan klaimnya, guna meningkatkan kepercayaan investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontingensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah.

Untuk meningkatkan kapasitas usaha PT PII (Persero) dalam rangka mendukung program PEN serta mendorong perekonomian nasional melalui penugasan Pemerintah, Pemerintah memperkuat permodalan dengan pemberian PMN sejumlah Rp1.570,0 miliar pada tanggal 30 Desember 2020 dari APBN tahun 2020 sesuai PP Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PII. Dalam menjalankan fungsi penjaminan infrastruktur sebagai bidang usaha utama, hingga saat ini Pemerintah telah melakukan penyertaan modal dari APBN ke PT PII (Persero) melalui PMN sebesar Rp8.000,0 miliar dan penyertaan modal yang diperuntukan kepada penjaminan di luar bidang infrastruktur (program PEN) adalah sebesar Rp1.570,0 miliar.

Sebagai realisasi dari mandat tersebut, hingga bulan Juni 2022, PT PII (Persero) telah melaksanakan penjaminan atas 42 proyek yang terdiri dari 38 penjaminan proyek infrastruktur (skema KPBU dan *direct lending*) dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp464.500,0 miliar dan 4 penjaminan BUMN dalam rangka



program PEN dengan nilai investasi proyek sebesar Rp13.100,0 miliar. Proyek infrastruktur yang telah dijamin tersebar dalam 6 sektor infrastruktur yaitu sektor jalan (18 proyek), sektor telekomunikasi dan informatika (4 proyek), sektor air minum (6 proyek), sektor transportasi (2 proyek), sektor ketenagalistrikan (7 proyek), dan sektor pariwisata (1 proyek).

Atas penjaminan tersebut, sampai dengan bulan Juni 2022, dengan ekuitas sebesar Rp12.000,0 miliar (tanpa memperhitungkan tambahan PMN untuk pelaksanaan penugasan PEN sebesar Rp1.570,0 miliar), *gearing ratio* PT PII (Persero) berada pada 7,0 kali berdasarkan jumlah eksposur maksimum atas 38 proyek infrastruktur yang dijamin sebesar Rp83.910,0 miliar. Potensi risiko fiskal PT PII (Persero) di tahun 2023 dapat timbul atas kemungkinan kebutuhan tambahan PMN untuk menjaga *gearing ratio* aman dalam rangka rencana tambahan penjaminan.

Penjaminan PT PII (Persero) diberikan kepada proyek yang memiliki kelayakan teknis dan finansial dan dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Dari sisi penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, PT PII (Persero) telah mendapatkan penugasan untuk melakukan pendampingan dan penyiapan transaksi. Sampai dengan bulan Juni 2022, PT PII (Persero) sedang memproses penugasan untuk 7 (tujuh) proyek aktif, yang meliputi 2 (dua) proyek sektor transportasi, 1 (satu) proyek sektor jalan, 1 (satu) proyek sektor air minum, 2 (dua) proyek sektor perumahan rakyat, dan 1 (satu) proyek sektor sistem pengelolaan persampahan.

Dari nilai maksimum eksposur penjaminan sejumlah Rp83.910,0 miliar, terdapat risiko klaim penjaminan berdasarkan kondisi di

tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp574,9 miliar. Risiko klaim tersebut utamanya bersumber dari risiko keterlambatan pengadaan tanah oleh PJPK di beberapa ruas tol yang dijamin dan risiko keterlambatan pembayaran *monthly payment*. Serangkaian koordinasi antara PJPK dan pihak Badan Usaha Pelaksana telah dilakukan untuk dapat mempercepat pengadaan tanah dan memilah alternatif kompensasi yang dapat diberikan.

Sehubungan dengan penjaminan program PEN untuk pelaku usaha korporasi, selama periode bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, PT PII (Persero) telah memberikan persetujuan atas permohonan dukungan *loss limit* dari LPEI untuk penerbitan penjaminan program PEN dengan total nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp5.210,0 miliar. Selain itu, PT PII (Persero) juga telah melaksanakan penjaminan bersama dengan LPEI dengan total nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp1.860,0 miliar. Selama periode Januari 2022 sampai dengan Juni 2022, belum terdapat klaim atas jaminan untuk pelaku usaha korporasi. Oleh karena itu, saat ini belum terdapat permohonan dukungan *loss limit* dan/atau klaim atas penjaminan bersama dengan LPEI.

Proyeksi likuiditas PT PII (Persero) atas perkiraan sumber daya keuangan yang tersedia sampai dengan bulan Juni 2022 adalah sebesar Rp14.023,2 miliar. Jika dibandingkan dengan potensi risiko klaim secara keseluruhan sampai dengan bulan Juni 2022, indikasi dan eksposur atas terjadinya klaim penjaminan untuk proyek-proyek yang telah dijamin oleh PT PII (Persero) masih akan dapat dipenuhi berdasarkan kecukupan kapasitas dan kondisi likuiditas perusahaan saat ini. Sebagai salah satu bentuk mitigasi potensi risiko fiskal yang

bersumber dari PT PII (Persero), Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan penjaminan dan kondisi keuangan PT PII (Persero) secara berkala. Oleh karena itu, proyeksi keterjadian risiko fiskal yang berasal dari PT PII (Persero) yang berdampak kepada APBN dapat dikategorikan sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah.

#### 6.2.4 Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Pengelolaan risiko keuangan negara yang berbasis neraca konsolidasi sektor publik diperlukan untuk mendapatkan gambaran secara holistik mengenai kondisi aset dan kewajiban negara secara agregat. Agregasi sektor publik dimaksud meliputi entitas Pemerintah Pusat, Pemda (provinsi dan kabupaten/kota), BI, dan BUMN. Berbagai entitas sektor publik tersebut memiliki hubungan keuangan yang signifikan, baik pada sisi aset maupun kewajiban masing-masing. Misalnya dalam hal kepemilikan Pemerintah Pusat atas modal BI dan BUMN, pembelian SBN yang diterbitkan Pemerintah Pusat oleh BI dan BUMN, alokasi belanja TKD dari Pemerintah Pusat ke Pemda, serta utang Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk belanja TKD, SLA ke BUMN, dan PMN ke BUMN.

Analisis risiko dimaksud dilakukan menggunakan pendekatan *Sovereign Asset and Liability Management* (SALM), yaitu melihat dan membandingkan kesesuaian struktur aset dan struktur kewajiban yang dimiliki oleh setiap entitas sektor publik, baik dari sisi nilai, jangka waktu, jenis mata uang, tingkat bunga, dan atribut lain yang relevan. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi efektivitas mekanisme *natural hedging* pada sektor publik, mengingat terdapat transaksi resiprokal diantara entitas

sektor publik yang ada. Di samping itu, analisis risiko ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi terjadinya eksposur secara mendadak (*sudden shock*) dengan jumlah signifikan pada APBN, baik dalam jangka menengah maupun panjang, melalui transmisi langsung dari setiap entitas sektor publik (misalnya subsidi, kompensasi, PMN, TKD, dan SLA) maupun melalui jalur transmisi ikutan/dampak (seperti kewajiban kontingensi).

Perlambatan perekonomian baik global maupun domestik dalam beberapa tahun terakhir akibat pandemi Covid-19 menyebabkan volatilitas secara drastis pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan setiap entitas sektor publik. Sebagai contoh, pelebaran defisit APBN di atas 3 persen, penurunan surplus pada BI, serta penurunan laba pada mayoritas BUMN. Hal ini selanjutnya memberikan konsekuensi pada perubahan struktur neraca sektor publik (baik secara individu maupun agregat) misalnya akibat peningkatan nilai utang, baik dalam rupiah maupun mata uang asing. Hal tersebut semakin menegaskan perlunya *monitoring* dan evaluasi terhadap neraca sektor publik (*sovereign*) dalam rangka memberikan gambaran secara holistik mengenai kondisi umum neraca keuangan negara, menyediakan penilaian terhadap potensi eksposur risiko dalam jangka menengah dan panjang (*early warning system*), serta menyediakan referensi yang relevan untuk pengambilan kebijakan yang tepat, baik di sisi fiskal, moneter, dan pasar keuangan, termasuk sinergi kebijakan lintas entitas sektor publik yang antisipatif dan efektif.

Secara lebih spesifik, analisis risiko dengan pendekatan SALM ini mencakup risiko likuiditas, risiko solvabilitas, dan risiko nilai

tukar. Analisis risiko dimaksud diperlukan dalam rangka mengukur kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta mengukur ketahanan neraca terhadap perubahan kondisi pasar yang tercermin dalam perubahan nilai tukar.

### Risiko Likuiditas dan Solvabilitas

Sebagai komitmen Pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal melalui APBN yang sehat, maka di dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 telah ditetapkan ketentuan untuk kembali ke rasio defisit maksimal 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023. Besaran defisit APBN yang kembali pada disiplin fiskal sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut merefleksikan kebutuhan pembiayaan yang lebih rendah dibanding saat periode krisis lalu, sehingga tambahan utang juga semakin kecil. Di samping itu, penurunan target defisit juga menurunkan eksposur risiko terhadap APBN dari sisi pembiayaan anggaran dan belanja negara, serta menurunkan eksposur risiko terhadap neraca negara dari sisi kewajiban. Oleh karena itu, hal ini dapat memperkuat postur neraca negara, baik dari aspek likuiditas maupun solvabilitas, sehingga kesinambungan fiskal dalam jangka pendek dan panjang semakin aman.

Penurunan rasio defisit tersebut mendapatkan momentum yang baik seiring dengan semakin terkendalinya kasus Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang semakin nyata. Namun di sisi lain, terdapat beberapa aspek yang perlu dicermati, terutama masih tingginya kebutuhan belanja untuk perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan, dalam rangka APBN menjalankan fungsinya sebagai *shock absorber* terhadap volatilitas harga komoditas.

Pada sisi Pemerintah Daerah, penyaluran dana TKD dari Pemerintah Pusat sebagai salah satu komponen utama pendapatan daerah diharapkan dapat mendorong terlaksananya program dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan fiskal dan program prioritas nasional, antara lain meliputi pengelolaan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ramah lingkungan atau ekonomi hijau. Hal ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, penyaluran dana TKD juga diharapkan dapat mendorong penguatan neraca Pemda melalui belanja yang menghasilkan aset seperti belanja infrastruktur, yang selanjutnya dapat mendorong penguatan neraca negara secara agregat. Namun demikian, terdapat risiko peningkatan kebutuhan belanja TKD di masa depan seiring meningkatnya kebutuhan belanja Pemda serta adanya pemekaran daerah otonomi baru. Hal ini akan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan pembiayaan APBN.

Dalam aspek moneter, kebijakan peningkatan suku bunga the Fed yang cukup signifikan akan direspons dengan penyesuaian suku bunga acuan BI *7-Day Reverse Repo Rate* secara bertahap. Hal ini merupakan upaya untuk mengendalikan inflasi di dalam negeri sekaligus mengantisipasi terjadinya *capital outflow* secara besar-besaran yang dapat menimbulkan guncangan nilai tukar. Di samping itu, BI juga melakukan intervensi pasar keuangan untuk menjaga tingkat likuiditas. Hal ini berpotensi akan berdampak pada peningkatan beban moneter BI serta penurunan nilai cadangan devisa, yang selanjutnya memengaruhi kondisi neraca BI. Penyesuaian suku bunga acuan BI *7-Day Reverse Repo Rate* secara bertahap akan berdampak pada peningkatan *yield* SBN yang

akan bertransmisi terhadap kenaikan alokasi belanja bunga utang Pemerintah. Namun demikian, peningkatan alokasi belanja bunga utang akibat meningkatnya *yield* SBN masih cukup terkendali diproyeksikan sebesar 0,035 persen dari PDB atau kisaran 0,3 persen dari pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2023.

Dalam rangka melaksanakan berbagai mandat penugasan dari Pemerintah seperti *Public Service Obligation* (PSO) dan pelaksanaan berbagai proyek strategis, BUMN membutuhkan pembiayaan dan permodalan yang memadai. Kebutuhan dimaksud berpotensi semakin tinggi seiring dengan peningkatan harga komoditas dan penyesuaian tarif pajak yang memengaruhi biaya produksi perusahaan. Oleh karena itu, kondisi likuiditas dan solvabilitas pada neraca BUMN juga akan terdampak.

Perubahan kondisi keuangan yang terjadi pada masing-masing entitas sektor publik, baik pada Pemerintah Pusat, Pemda, BUMN, maupun BI akibat perubahan faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada perubahan kondisi struktur aset dan kewajiban dalam neraca konsolidasi sektor publik secara keseluruhan, baik dari aspek likuiditas maupun solvabilitas neraca. Hal ini perlu mendapatkan perhatian mengingat signifikansi hubungan keuangan antarentitas sektor publik, dimana gejolak yang terjadi pada salah satu sektor akan bertransmisi terhadap sektor lain, yang pada akhirnya akan bermuara pada APBN.

Berbagai hal dimaksud ditambah dengan akumulasi pembiayaan defisit periode sebelumnya, akan mendorong peningkatan risiko likuiditas. Pada tahun 2021 *current ratio* secara agregat sebesar 0,9 kali dan diproyeksikan menurun menjadi 0,8 kali pada tahun 2023. Risiko solvabilitas juga mengalami

peningkatan, ditunjukkan dengan *debt to equity ratio* dari 1,8 kali pada tahun 2021 dan diproyeksikan menjadi 2,2 kali pada tahun 2023. Meskipun risiko likuiditas dan solvabilitas berpotensi mengalami peningkatan, kondisi neraca negara masih cukup aman dengan nilai ekuitas yang masih tinggi. Hal ini didukung oleh pengendalian tingkat defisit yang dapat memperlambat pertumbuhan utang.

### Risiko Nilai Tukar

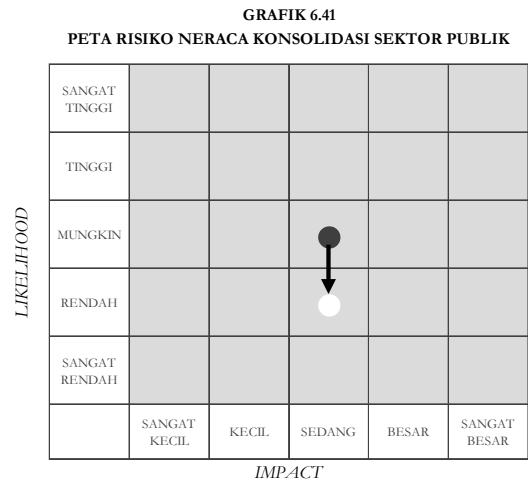
Fluktuasi nilai tukar akibat dinamika perekonomian global, termasuk di dalamnya kebijakan kenaikan tingkat suku bunga oleh The Fed yang cukup signifikan, menjadi sumber risiko yang perlu diperhatikan. Terlebih kebutuhan pembiayaan Pemerintah khususnya dalam valas masih cukup tinggi, mengingat penerbitan utang dalam valas masih perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan seperti diversifikasi sumber pembiayaan, kebutuhan pengelolaan risiko dan portofolio utang Pemerintah, menciptakan *benchmark* di pasar keuangan domestik, dan upaya memperkuat cadangan devisa guna mendukung ketahanan pasar keuangan dalam menghadapi turbulensi ekonomi dan moneter.

Peningkatan kewajiban, baik dalam mata uang rupiah maupun valas diperkirakan juga terjadi pada BUMN. Hal ini merupakan dampak yang tidak terhindarkan dari adanya perlambatan ekonomi yang dipicu pandemi Covid-19, sehingga menurunkan kinerja keuangan BUMN. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai entitas pemilik BUMN perlu melakukan upaya antara lain melalui penyertaan modal dalam rangka menjamin keberlangsungan program-program penugasan yang saat ini tengah dilaksanakan oleh BUMN. Hal ini berpotensi meningkatkan kebutuhan tambahan PMN tahun 2023 sebesar

0,3 persen terhadap PDB. Hal ini diperlukan dalam rangka perbaikan solvabilitas BUMN guna menjamin keberlangsungan entitas dan tercapainya program-program Pemerintah yang dilaksanakan melalui BUMN.

Dari perspektif neraca konsolidasi sektor publik, penambahan utang dalam valas oleh Pemerintah Pusat dan BUMN akan meningkatkan risiko nilai tukar akibat melebarinya gap antara kewajiban valas dengan aset valas, dimana saat ini terdapat gap sebesar US\$33,5 miliar dan diperkirakan meningkat seiring fluktuasi cadangan devisa dan utang valas. Pelebaran gap ini dapat berdampak pada kondisi solvabilitas neraca, dimana pelemahan nilai tukar akan meningkatkan valuasi atas kewajiban akibat cukup tingginya komposisi valas dalam struktur kewajiban. Hal ini selanjutnya akan memberikan tekanan pada ekuitas neraca sektor publik, dimana depresiasi rupiah sebesar 10 persen akan menurunkan nilai ekuitas neraca sektor publik sebesar 0,7 persen.

Meskipun terdapat dinamika pada beberapa parameter risiko di atas, namun secara umum neraca konsolidasi sektor publik masih memiliki aset yang lebih besar dari kewajiban, sehingga memiliki ekuitas (*net worth*) surplus. Pada tahun 2021 total ekuitas mencapai Rp7.272.113,7 miliar dan diproyeksikan menjadi Rp7.165.581,1 miliar pada tahun 2023. Berdasarkan risiko-risiko tersebut, dampak risiko atas neraca konsolidasi sektor publik masuk dalam kategori sedang dengan *likelihood* pada kategori mungkin, yang digambarkan pada **Grafik 6.41**.



Sumber: Kementerian Keuangan

### Mitigasi Risiko atas Hasil Analisis Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Mengingat tujuan dari analisis risiko neraca konsolidasi sektor publik adalah meminimalkan gap antara total aset dan total kewajiban serta beberapa komponen kunci di dalamnya, untuk mendorong terciptanya *natural hedging*, maka diperlukan kebijakan yang saling bersinergi lintas entitas sektor publik, sehingga mitigasi risiko yang dilakukan dapat bersifat komprehensif. Beberapa mitigasi risiko yang telah dilaksanakan dan perlu ditingkatkan lebih lanjut antara lain:

1. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekspor barang dan jasa untuk mengurangi *Current Account Deficit* sehingga dapat memperkuat cadangan devisa. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan yang mendorong percepatan pengembangan EBT untuk mengurangi impor energi.
2. Koordinasi otoritas fiskal, moneter, dan regulator lain dalam rangka pendalaman pasar keuangan domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan dari luar negeri dan meminimalkan eksposur valas.



3. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) oleh BUMN dan BUMS, khususnya yang memiliki eksposur valas besar, sehingga lebih berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri.

### 6.3 Risiko Kestinambungan Fiskal

Kestinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) merupakan suatu kondisi yang menunjukkan terwujudnya fiskal yang sehat secara terus-menerus yang diindikasikan dengan relatif terjaganya defisit anggaran dan menurunnya rasio utang Pemerintah terhadap PDB. Kestinambungan fiskal mengindikasikan kemampuan Pemerintah dalam mempertahankan keuangan negara pada posisi yang kredibel serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, dengan memperhatikan faktor kebijakan belanja dan pendapatan, serta memperhitungkan biaya pembayaran utang, faktor sosial ekonomi, dan lingkungan di masa depan. Kondisi fiskal yang *sustainable* dapat terwujud apabila Pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal, baik dari fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi dalam jangka menengah sampai jangka panjang dengan tetap menjaga fiskal dalam kondisi *solvable* dan *sustainable*.

#### 6.3.1 Tantangan Kestinambungan Fiskal Terkini

Dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. Selain itu, UU Nomor 2 Tahun 2020 juga menetapkan batasan

defisit anggaran boleh melampaui 3 persen terhadap PDB selama masa penanganan Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022. Pada tahun 2020, defisit APBN yang semula ditetapkan sebesar 1,76 persen terhadap PDB mengalami dua kali penyesuaian menjadi 5,07 persen dan 6,34 persen. Pada tahun 2021, Pemerintah masih mempertahankan kebijakan *extraordinary* melalui kebijakan *countercyclical* untuk penanganan pandemi, akselerasi *recovery*, dan penguatan reformasi. Kebijakan ini berdampak pada penetapan defisit dalam APBN tahun anggaran 2021 sebesar 5,7 persen terhadap PDB. Untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan *countercyclical* dan pengendalian risiko, Pemerintah menempuh kebijakan konsolidasi fiskal secara bertahap sehingga defisit anggaran pada APBN 2022 ditetapkan menurun dari APBN 2021 menjadi sebesar 4,85 persen terhadap PDB dan ditargetkan dapat kembali pada angka maksimum 3 persen terhadap PDB di tahun 2023.

Memasuki tahun 2022, di tengah antusias membaiknya ekonomi yang didorong oleh pertumbuhan positif perekonomian nasional tahun 2021 sebesar 3,69 persen (yoy), tantangan yang cukup berat kembali muncul. Peningkatan risiko perekonomian global akibat adanya normalisasi kebijakan moneter dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina menjadi bagian tantangan berat yang perlu dihadapi. Sementara itu, komitmen Pemerintah untuk memenuhi harapan masyarakat dalam pencapaian target pembangunan secara optimal di tengah keterbatasan anggaran (*budget constraints*) juga menjadi tantangan tersendiri dalam perumusan kebijakan fiskal.

Mencermati dinamika global, perkembangan penanganan Covid-19, proses *recovery*, dan perkembangan kondisi makro fiskal, secara umum pengelolaan ekonomi dan fiskal ke depan masih akan menghadapi tantangan. Beberapa tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal yang perlu diantisipasi dan direspons secara tepat antara lain: (1) penanganan pandemi Covid-19; (2) proses akselerasi pemulihan aktivitas ekonomi; (3) ketidakpastian kondisi perekonomian global dan domestik; dan (4) reformasi struktural untuk penguatan daya saing dan peningkatan kapasitas produksi dengan melakukan reformasi penguatan SDM dan transformasi ekonomi.

### 6.3.2 Kestinambungan Fiskal Tahun Anggaran 2023

Pada tahun 2017-2019, rasio perpajakan terhadap PDB berada pada kisaran yang cukup moderat, yaitu sebesar 9,9 persen pada tahun 2017, 9,8 persen pada tahun 2019, dan bahkan mencapai 10,2 persen pada tahun 2018. Capaian rasio perpajakan mencapai level terendah pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,3 persen terhadap PDB akibat terhentinya aktivitas perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada tahun selanjutnya, rasio perpajakan kembali meningkat di atas 9,0 persen terhadap PDB dengan capaian tahun 2021, *outlook* 2022, dan target RAPBN 2023 sebesar 9,1 persen, 10,3 persen dan 9,6 persen terhadap PDB sebagai dampak dari mulai pulihnya aktivitas perekonomian.

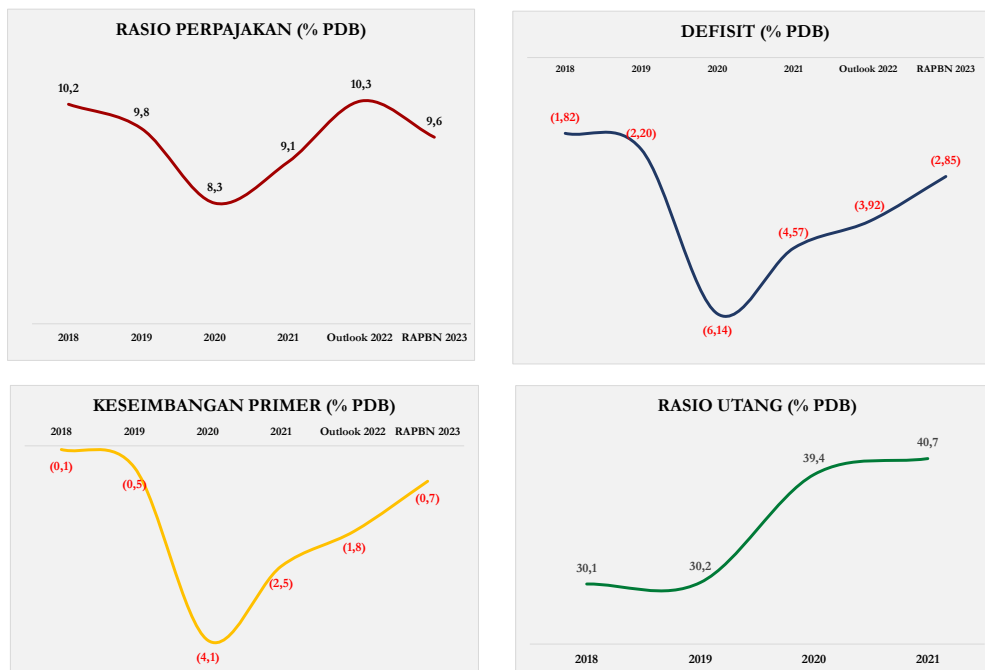
Defisit anggaran mulai melebar pada tahun 2020 menjadi 6,14 persen terhadap PDB. Pelebaran defisit tersebut sebagai konsekuensi atas kebijakan Pemerintah meningkatkan anggaran belanja secara signifikan untuk penanganan Covid-19 dan PEN. Di saat

kebutuhan belanja meningkat, pendapatan negara di tahun 2020 berkontraksi cukup dalam sebesar 16,0 persen (yoy). Selanjutnya, pada tahun 2021 defisit anggaran dapat dikendalikan pada level 4,57 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Pada *outlook* 2022, defisit anggaran kembali turun menjadi sebesar 3,92 persen sebagai dampak dari tingginya capaian pendapatan negara dan kebijakan belanja negara yang lebih baik. Untuk tahun 2023, sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2020, defisit anggaran kembali pada batasan maksimal 3,0 persen terhadap PDB.

Selama periode 2017-2019, rasio utang terhadap PDB berada pada level moderat sebesar 29,4 hingga 30,2 persen dan bergerak secara dinamis. Rasio utang terhadap PDB meningkat pada tahun 2020 menjadi 39,4 persen. Peningkatan rasio utang sejalan dengan kebijakan *extraordinary* yang ditempuh Pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi antara lain untuk memenuhi tingginya kebutuhan belanja penanganan Covid-19, membiayai perlindungan sosial, dan alokasi dana untuk stimulus ke perekonomian di saat kinerja pendapatan negara berkontraksi cukup dalam. Pada tahun 2021, rasio utang sedikit meningkat menjadi sebesar 40,7 persen terhadap PDB. Peningkatan tersebut dapat dikendalikan seiring dengan kondisi ekonomi yang mulai membaik dan berdampak pada pencapaian target pendapatan negara.

Keseimbangan primer juga bergerak cukup dinamis. Pandemi Covid-19 membuat keseimbangan primer turun hingga -4,1 persen terhadap PDB di tahun 2020. Upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah berdampak pada capaian rasio keseimbangan

GRAFIK 6.42  
PERKEMBANGAN MAKRO FISKAL



primer bergerak naik menjadi -2,5 persen terhadap PDB pada tahun 2021. Pada tahun 2022, *outlook* keseimbangan primer berangsur membaik dengan target sebesar -1,8 persen terhadap PDB dan pada tahun 2023 ditargetkan menjadi sebesar -0,7 persen terhadap PDB.

Pemerintah terus berupaya agar keseimbangan primer keluar dari zona negatif. Keseimbangan primer yang negatif dan berlangsung terus menerus akan berdampak pada peningkatan stok utang. Peningkatan stok utang dalam jumlah besar akan mengurangi ruang belanja di masa mendatang.

Secara umum, indikator kesinambungan fiskal pada tahun 2023 berada pada level yang aman dan terus membaik dibanding masa awal pandemi Covid-19 di Indonesia. Perkembangan makro fiskal ditampilkan pada **Grafik 6.42**.

### 6.3.3 Upaya Mitigasi untuk Menjaga Kestinambungan Fiskal

Konsolidasi fiskal menjadi langkah strategis dan penting dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal. Secara umum, urgensi atas langkah konsolidasi fiskal dapat dilihat dari beberapa perspektif yaitu perspektif ekonomi, perspektif makro fiskal, dan perspektif konsistensi kebijakan (*policy consistency*).

Dalam perspektif ekonomi, konsolidasi fiskal diperlukan antara lain untuk menjalankan fungsi stabilisasi dan distribusi dalam perekonomian serta mendukung reformasi struktural yang dilakukan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Sementara dari perspektif makro fiskal, konsolidasi fiskal dapat menjadi momentum untuk meningkatkan akselerasi reformasi fiskal terutama di bidang perpajakan dan di bidang belanja negara melalui *spending better*. Konsolidasi fiskal juga dapat mendorong pengendalian defisit APBN.

Selanjutnya, dari perspektif konsistensi kebijakan, urgensi atas langkah konsolidasi fiskal merupakan upaya untuk menjalankan UU Nomor 2 Tahun 2020 yang mengamanatkan defisit kembali maksimal 3 persen terhadap PDB di tahun 2023. Langkah konsolidasi ini merupakan komitmen menjaga kredibilitas Pemerintah.

Dalam rangka penguatan fiskal dan perekonomian, konsolidasi fiskal perlu disertai dengan akselerasi reformasi fiskal secara menyeluruh, baik pada sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Secara umum, reformasi fiskal tersebut meliputi antara lain sebagai berikut.

1. Reformasi pendapatan dalam rangka optimalisasi pendapatan. Upaya reformasi ini difokuskan antara lain melalui perbaikan sistem perpajakan agar lebih sehat dan adil berbasis pada aktivitas ekonomi sehingga dapat memperkuat fungsi redistribusi pendapatan. Hal ini dilakukan dengan perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan, serta penggalan potensi melalui penguatan sistem perpajakan yang *compatible* dengan struktur perekonomian dan dapat menangkap aktivitas perekonomian yang berbasis TIK.
2. Reformasi belanja negara diarahkan pada penguatan *spending better* dengan penerapan *Zero Based Budgeting* (ZBB)

yang diharapkan dapat mengarahkan penganggaran lebih fokus terhadap program prioritas, mengefisienkan belanja kebutuhan dasar, dan mendorong sinergitas antar-K/L dan antarprogram, serta mempersiapkan langkah antisipasi yang lebih solid untuk meredam *uncertainty* melalui implementasi *automatic stabilizer*.

3. Reformasi pembiayaan dilakukan antara lain dengan mendorong pembiayaan yang inovatif, fleksibel, namun *prudent* dan *sustainable*, melalui skema KPBU, pendalaman pasar, serta menjaga portofolio utang yang optimal. Selain itu, pelaksanaan reformasi fiskal mencakup pula upaya untuk mendorong manajemen kas yang lebih baik dengan menjaga *fiscal buffer* (SAL) yang andal dan efisien dalam rangka mendukung pelaksanaan APBN tahun berjalan dan antisipasi terhadap ketidakpastian.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap berbagai indikator kesinambungan fiskal, pengelolaan fiskal perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati (*prudent*). Secara umum, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian harus didorong agar kembali pulih dengan cepat sehingga biaya utang dapat dikompensasi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini diharapkan pada akhirnya dapat menjaga rasio utang terkendali.
2. Pendapatan harus ditingkatkan secara bertahap agar fiskal lebih *solvable* untuk menutupi kewajiban pembayaran utang dan pembayaran bunga utang. Pendapatan

yang terus meningkat akan memperbaiki indikator *debt service ratio* dan *interest ratio*.

3. Pengelolaan portofolio utang dan manajemen pengelolaan pembayaran utang harus dijaga agar beban pembayaran utang tidak menumpuk pada suatu waktu tertentu.



The background of the page is decorated with a pattern of red hexagons and lines. Some hexagons are solid red, while others are outlined in red. The lines are thin and red, creating a network-like structure. The pattern is more dense in the top right and bottom left corners, with more space in the center where the text is located.

# Lampiran

Data Pokok APBN  
Tahun 2018 – 2023

**TABEL 1**  
**ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2018-2023**

| Indikator                                              | LKPP<br>2018 | LKPP<br>2019 | LKPP<br>2020 | LKPP<br>2021 | Outlook<br>2022 | RAPBN<br>2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)                             | 5,2          | 5,0          | -2,1         | 3,7          | 5,1 – 5,4       | 5,3           |
| Inflasi (%yoy)                                         | 3,1          | 2,7          | 1,7          | 1,9          | 4,0 – 4,8       | 3,3           |
| Nilai Tukar (Rp/US\$)                                  | 14.247       | 14.146       | 14.577       | 14.312       | 14.500-14.900   | 14.750        |
| Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%) *                  | 7,41         | 7,50         | 6,95         | 6,35         | 6,85 – 8,42     | 7,9           |
| Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)                     | 4,97         | 5,62         | 3,19         |              |                 |               |
| Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)             | 67           | 62           | 40           | 68           | 95 – 105        | 90            |
| <i>Lifting</i> Minyak Mentah (ribu barel per hari)     | 778          | 746          | 707          | 660          | 625 – 630       | 660           |
| <i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari) | 1.145        | 1.057        | 983          | 995          | 956 – 964       | 1.050         |

\* Sebelum tahun 2021 menggunakan asumsi suku bunga SPN 3 Bulan

Proyeksi PDB Nominal 2023 sekitar Rp20.988,6 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 2**  
**RINGKASAN APBN, 2018-2023**  
(miliar rupiah)

| Uraian                                            | LKPP<br>2018 | LKPP<br>2019 | LKPP<br>2020 | LKPP<br>2021 | Outlook<br>2022 | RAPBN<br>2023 |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| <b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>                       | 1.943.674,9  | 1.960.633,6  | 1.647.783,3  | 2.011.347,1  | 2.436.877,8     | 2.443.592,2   |
| <b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>                 | 1.928.110,0  | 1.955.136,2  | 1.628.950,5  | 2.006.334,0  | 2.435.867,1     | 2.443.182,7   |
| <b>1. PENERIMAAN PERPAJAKAN</b>                   | 1.518.789,8  | 1.546.141,9  | 1.285.136,3  | 1.547.841,1  | 1.924.937,5     | 2.016.923,7   |
| a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri                  | 1.472.908,0  | 1.505.088,2  | 1.248.415,1  | 1.474.145,7  | 1.832.327,5     | 1.960.582,5   |
| b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional     | 45.881,8     | 41.053,7     | 36.721,2     | 73.695,4     | 92.610,0        | 56.341,1      |
| <b>2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>           | 409.320,2    | 408.994,3    | 343.814,2    | 458.493,0    | 510.929,6       | 426.259,1     |
| <b>II. PENERIMAAN HIBAH</b>                       | 15.564,9     | 5.497,3      | 18.832,8     | 5.013,0      | 1.010,7         | 409,4         |
| <b>B. BELANJA NEGARA</b>                          | 2.213.117,8  | 2.309.287,3  | 2.595.481,1  | 2.786.411,4  | 3.169.125,1     | 3.041.743,6   |
| <b>I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>                | 1.455.324,9  | 1.496.313,9  | 1.832.950,9  | 2.000.703,8  | 2.370.023,3     | 2.230.025,1   |
| 1. Belanja K/L                                    | 846.561,6    | 873.427,2    | 1.059.617,3  | 1.190.813,3  | 1.032.478,8     | 993.168,7     |
| 2. Belanja Non K/L                                | 608.763,2    | 622.886,7    | 773.333,6    | 809.890,5    | 1.337.544,5     | 1.236.856,4   |
| <b>II. TRANSFER KE DAERAH*</b>                    | 757.792,9    | 812.973,4    | 762.530,2    | 785.707,6    | 799.101,8       | 811.718,5     |
| <b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>                     | (11.490,9)   | (73.132,6)   | (633.609,6)  | (431.568,9)  | (328.375,8)     | (156.751,4)   |
| <b>D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>     | (269.442,9)  | (348.653,7)  | (947.697,8)  | (775.064,3)  | (732.247,3)     | (598.151,4)   |
| <i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i> | (1,82)       | (2,20)       | (6,14)       | (4,57)       | (3,92)          | (2,85)        |
| <b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                     | 305.692,6    | 402.051,5    | 1.193.293,8  | 871.723,2    | 732.247,3       | 598.151,4     |
| <b>I. PEMBIAYAAN UTANG</b>                        | 372.028,9    | 437.538,8    | 1.229.628,5  | 870.535,9    | 757.551,1       | 696.317,6     |
| <b>II. PEMBIAYAAN INVESTASI</b>                   | (61.113,8)   | (49.389,0)   | (104.698,2)  | (142.462,8)  | (154.214,2)     | (175.955,3)   |
| <b>III. PEMBERIAN PINJAMAN</b>                    | (4.269,7)    | (1.278,3)    | 1.014,6      | 1.940,1      | 2.283,7         | 5.284,7       |
| <b>IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN</b>                   | (1.121,3)    | -            | (3.590,6)    | (2.715,7)    | (1.130,9)       | (330,5)       |
| <b>V. PEMBIAYAAN LAINNYA</b>                      | 168,6        | 15.180,0     | 70.939,5     | 144.425,7    | 127.757,6       | 72.834,9      |
| <b>KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | 36.249,7     | 53.397,8     | 245.596,1    | 96.658,9     | -               | -             |

Ket. : \* Perubahan nomenklatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 3**  
**PENDAPATAN NEGARA. 2018-2023**  
(miliar rupiah)

| Uraian                                                                      | LKPP<br>2018       | LKPP<br>2019       | LKPP<br>2020       | LKPP<br>2021       | Outlook<br>2022    | RAPBN<br>2023      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>                                            | <b>1.928.110,0</b> | <b>1.955.136,2</b> | <b>1.628.950,5</b> | <b>2.006.334,0</b> | <b>2.435.867,1</b> | <b>2.443.182,7</b> |
| <b>1. Penerimaan Perpajakan</b>                                             | <b>1.518.789,8</b> | <b>1.546.141,9</b> | <b>1.285.136,3</b> | <b>1.547.841,1</b> | <b>1.924.937,5</b> | <b>2.016.923,7</b> |
| a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri                                            | 1.472.908,0        | 1.505.088,2        | 1.248.415,1        | 1.474.145,7        | 1.832.327,5        | 1.960.582,5        |
| 1) Pendapatan Pajak Penghasilan                                             | 749.977,0          | 772.265,7          | 594.033,3          | 696.676,6          | 895.101,0          | 935.068,6          |
| a) Pendapatan PPh Migas                                                     | 64.699,1           | 59.150,3           | 33.026,7           | 52.839,0           | 64.657,0           | 61.441,1           |
| b) Pendapatan PPh Nonmigas                                                  | 685.277,9          | 713.115,4          | 561.006,6          | 643.837,6          | 830.444,0          | 873.627,5          |
| 2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah | 537.267,9          | 531.577,3          | 450.328,1          | 551.900,5          | 680.741,3          | 740.053,6          |
| 3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan                                       | 19.444,9           | 21.145,9           | 20.953,6           | 18.924,8           | 20.903,8           | 31.311,0           |
| 4) Pendapatan Cukai                                                         | 159.588,6          | 172.421,9          | 176.309,3          | 195.517,8          | 224.200,0          | 245.449,8          |
| 5) Pendapatan Pajak Lainnya                                                 | 6.629,5            | 7.677,3            | 6.790,8            | 11.126,0           | 11.381,4           | 8.699,5            |
| b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional                               | 45.881,8           | 41.053,7           | 36.721,2           | 73.695,4           | 92.610,0           | 56.341,1           |
| 1) Pendapatan Bea Masuk                                                     | 39.116,7           | 37.527,0           | 32.443,5           | 39.122,7           | 43.700,0           | 47.328,5           |
| 2) Pendapatan Bea Keluar                                                    | 6.765,1            | 3.526,7            | 4.277,7            | 34.572,7           | 48.910,0           | 9.012,7            |
| <b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>                                     | <b>409.320,2</b>   | <b>408.994,3</b>   | <b>343.814,2</b>   | <b>458.493,0</b>   | <b>510.929,6</b>   | <b>426.259,1</b>   |
| a. Pendapatan Sumber Daya Alam                                              | 180.592,6          | 154.895,3          | 97.225,1           | 149.489,4          | 218.493,1          | 188.744,8          |
| 1) Pendapatan SDA Migas                                                     | 142.789,2          | 121.089,9          | 69.080,2           | 96.616,4           | 129.185,9          | 126.985,1          |
| a) Pendapatan Minyak Bumi                                                   | 101.486,7          | 83.622,3           | 44.868,8           | 64.998,8           | 100.428,2          | 95.243,3           |
| b) Pendapatan Gas Bumi                                                      | 41.302,6           | 37.467,5           | 24.211,3           | 31.617,6           | 28.757,7           | 31.741,8           |
| 2) Pendapatan SDA Nonmigas                                                  | 37.803,4           | 33.805,4           | 28.144,9           | 52.873,0           | 89.307,2           | 61.759,7           |
| a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara                             | 30.313,7           | 26.343,7           | 21.179,0           | 44.835,4           | 80.744,0           | 51.230,1           |
| b) Pendapatan Kehutanan                                                     | 4.760,4            | 5.007,3            | 4.403,3            | 5.400,3            | 5.247,5            | 5.161,7            |
| c) Pendapatan Perikanan                                                     | 448,8              | 521,9              | 600,7              | 708,2              | 1.686,6            | 3.253,7            |
| d) Pendapatan Panas Bumi                                                    | 2.280,6            | 1.932,5            | 1.962,0            | 1.929,1            | 1.629,1            | 2.114,2            |
| b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan                          | 45.060,5           | 80.726,1           | 66.080,5           | 30.496,8           | 40.405,3           | 44.068,1           |
| c. PNBP Lainnya                                                             | 128.574,0          | 124.503,6          | 111.200,3          | 152.504,0          | 149.013,4          | 110.429,8          |
| d. Pendapatan BLU                                                           | 55.093,1           | 48.869,3           | 69.308,3           | 126.002,8          | 103.017,7          | 83.016,4           |
| <b>II PENERIMAAN HIBAH</b>                                                  | <b>15.564,9</b>    | <b>5.497,3</b>     | <b>18.832,8</b>    | <b>5.013,0</b>     | <b>1.010,7</b>     | <b>409,4</b>       |
| <b>PENDAPATAN NEGARA</b>                                                    | <b>1.943.674,9</b> | <b>1.960.633,6</b> | <b>1.647.783,3</b> | <b>2.011.347,1</b> | <b>2.436.877,8</b> | <b>2.443.592,2</b> |

Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 4**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2018-2023**  
(miliar rupiah)

| KODE          | FUNGSI                        | LKPP<br>2018       | LKPP<br>2019       | LKPP<br>2020       | LKPP<br>2021       | Outlook<br>2022    | RAPBN<br>2023      |
|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1             | PELAYANAN UMUM                | 375.196,1          | 400.090,7          | 537.820,0          | 550.929,7          | 652.741,0          | 663.052,9          |
| 2             | PERTAHANAN                    | 106.832,3          | 115.424,5          | 136.908,2          | 125.798,9          | 133.302,7          | 131.784,8          |
| 3             | KETERTIBAN DAN KEAMANAN       | 143.305,8          | 147.956,0          | 154.107,6          | 157.369,6          | 173.012,8          | 175.701,6          |
| 4             | EKONOMI                       | 382.420,9          | 358.426,6          | 399.930,0          | 461.417,6          | 772.581,8          | 630.514,0          |
| 5             | PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP | 13.709,6           | 16.094,0           | 13.041,8           | 13.996,1           | 13.646,0           | 13.132,3           |
| 6             | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  | 32.198,0           | 26.622,5           | 22.784,1           | 30.621,5           | 19.457,7           | 31.726,5           |
| 7             | KESEHATAN                     | 61.869,7           | 71.006,9           | 105.088,5          | 211.328,8          | 147.716,5          | 97.621,2           |
| 8             | PARIWISATA                    | 10.700,0           | 4.229,9            | 3.151,8            | 4.113,9            | 4.150,5            | 3.559,7            |
| 9             | AGAMA                         | 9.379,0            | 11.218,8           | 9.488,0            | 10.106,5           | 10.234,0           | 11.168,7           |
| 10            | PENDIDIKAN                    | 145.941,7          | 155.160,2          | 155.113,1          | 162.346,0          | 197.047,5          | 230.728,4          |
| 11            | PERLINDUNGAN SOSIAL           | 173.771,6          | 190.083,7          | 295.517,8          | 272.675,2          | 246.132,6          | 241.035,2          |
| <b>Jumlah</b> |                               | <b>1.455.324,9</b> | <b>1.496.313,9</b> | <b>1.832.950,9</b> | <b>2.000.703,8</b> | <b>2.370.023,3</b> | <b>2.230.025,1</b> |

Sumber: Kementerian Keuangan



**TABEL 5**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS, 2018-2022**  
(miliar rupiah)

| URAIAN                    | LKPP<br>2018       | LKPP<br>2019       | LKPP<br>2020       | LKPP<br>2021       | <i>Outlook</i><br>2022 | RAPBN<br>2023      |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 1. Belanja Pegawai        | 346.890,7          | 376.074,3          | 380.532,2          | 387.752,5          | 416.619,5              | 442.575,1          |
| 2. Belanja Barang         | 347.468,4          | 334.418,2          | 422.338,2          | 530.059,3          | 406.015,1              | 379.298,1          |
| 3. Belanja Modal          | 184.127,6          | 177.841,5          | 190.919,8          | 239.632,3          | 232.772,3              | 199.114,6          |
| 4. Pembayaran Bunga Utang | 257.952,0          | 275.521,2          | 314.088,1          | 343.495,4          | 403.871,5              | 441.400,0          |
| a. Dalam Negeri           | 238.432,1          | 254.076,0          | 297.154,7          | 332.863,1          | 391.697,7              | 426.800,0          |
| b. Luar Negeri            | 19.519,9           | 21.445,2           | 16.933,4           | 10.632,3           | 12.173,8               | 14.600,0           |
| 5. Subsidi                | 216.883,3          | 201.802,6          | 196.231,5          | 242.086,8          | 284.585,1              | 297.186,4          |
| a. Subsidi Energi         | 153.522,4          | 136.875,8          | 108.840,5          | 140.395,2          | 208.928,4              | 210.665,4          |
| b. Subsidi Non Energi     | 63.360,9           | 64.926,8           | 87.390,9           | 101.691,6          | 75.656,7               | 86.521,0           |
| 6. Belanja Hibah          | 1.520,6            | 6.476,2            | 6.275,9            | 4.319,0            | 5.031,6                | 10,1               |
| 7. Bantuan Sosial         | 84.318,4           | 112.480,3          | 202.530,0          | 173.654,1          | 143.666,1              | 148.565,2          |
| 8. Belanja Lain-Lain      | 16.163,8           | 11.699,7           | 120.035,2          | 79.704,4           | 477.462,2              | 321.875,7          |
| <b>Jumlah</b>             | <b>1.455.324,9</b> | <b>1.496.313,9</b> | <b>1.832.950,9</b> | <b>2.000.703,8</b> | <b>2.370.023,3</b>     | <b>2.230.025,1</b> |

Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 6**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2018-2023 (1)**  
(miliar rupiah)

| No. | KODE<br>BA | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                                      | LKPP<br>2018 | LKPP<br>2019 | LKPP<br>2020 | LKPP<br>2021 | Outlook<br>2022 | RAPBN<br>2023 |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| 1   | 001        | MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT                                                  | LKPP<br>2019 | LKPP<br>2020 | LKPP<br>2021 | 714,2        | 751,6           | 822,1         |
| 2   | 002        | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT                                                         | 4.603,7      | 4.714,8      | 4.821,6      | 5.416,2      | 5.295,7         | 5.859,5       |
| 3   | 004        | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN                                                        | 3.543,6      | 3.730,8      | 3.439,1      | 3.667,7      | 3.538,1         | 3.970,5       |
| 4   | 005        | MAHKAMAH AGUNG                                                                  | 8.423,4      | 8.871,3      | 9.406,4      | 10.509,3     | 11.181,0        | 12.246,2      |
| 5   | 006        | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA                                                    | 6.118,8      | 6.835,6      | 6.880,1      | 8.470,4      | 9.983,1         | 10.896,6      |
| 6   | 007        | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA                                                  | 2.330,3      | 2.445,3      | 2.040,6      | 2.243,2      | 2.441,5         | 2.609,7       |
| 7   | 010        | KEMENTERIAN DALAM NEGERI                                                        | 3.075,3      | 3.297,0      | 2.746,6      | 2.909,0      | 3.066,8         | 2.981,3       |
| 8   | 011        | KEMENTERIAN LUAR NEGERI                                                         | 7.543,8      | 7.716,6      | 7.143,1      | 7.438,8      | 7.601,7         | 8.689,0       |
| 9   | 012        | KEMENTERIAN PERTAHANAN                                                          | 106.680,4    | 115.351,7    | 136.871,4    | 125.886,6    | 133.406,7       | 131.926,7     |
| 10  | 013        | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA                                         | 12.641,7     | 13.774,4     | 12.399,5     | 14.252,6     | 16.712,3        | 18.595,3      |
| 11  | 015        | KEMENTERIAN KEUANGAN                                                            | 39.900,5     | 39.546,1     | 62.083,0     | 87.450,6     | 87.982,1        | 45.224,5      |
| 12  | 018        | KEMENTERIAN PERTANIAN                                                           | 21.836,6     | 19.424,3     | 15.188,7     | 15.871,7     | 14.024,7        | 15.422,2      |
| 13  | 019        | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN                                                       | 2.628,1      | 3.368,0      | 1.975,7      | 2.754,2      | 2.636,2         | 2.917,0       |
| 14  | 020        | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                      | 5.910,8      | 4.764,9      | 5.871,9      | 4.834,2      | 5.774,2         | 5.123,5       |
| 15  | 022        | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN                                                         | 45.075,7     | 39.695,7     | 34.717,8     | 33.691,2     | 32.663,7        | 33.441,2      |
| 16  | 023        | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI                        | 39.432,4     | 36.494,7     | 79.061,8     | 84.705,0     | 77.920,7        | 80.221,0      |
| 17  | 024        | KEMENTERIAN KESEHATAN                                                           | 57.348,7     | 67.279,3     | 102.207,4    | 208.317,7    | 125.586,3       | 88.458,7      |
| 18  | 025        | KEMENTERIAN AGAMA                                                               | 59.381,0     | 63.946,4     | 67.984,2     | 68.592,0     | 64.995,0        | 70.446,0      |
| 19  | 026        | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN                                                     | 3.754,4      | 5.288,4      | 34.246,3     | 12.185,0     | 5.139,6         | 5.032,8       |
| 20  | 027        | KEMENTERIAN SOSIAL                                                              | 41.234,1     | 57.726,6     | 130.288,4    | 105.305,6    | 73.563,1        | 78.179,6      |
| 21  | 029        | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                      | 7.180,9      | 8.843,0      | 7.196,2      | 7.416,3      | 6.720,1         | 6.912,8       |
| 22  | 032        | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN                                              | 6.097,4      | 5.055,1      | 4.809,9      | 4.720,5      | 5.832,8         | 6.767,7       |
| 23  | 033        | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT                                 | 102.483,6    | 100.557,5    | 100.793,1    | 152.692,8    | 122.328,2       | 125.217,5     |
| 24  | 034        | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN                      | 231,7        | 269,1        | 254,7        | 230,4        | 262,7           | 296,4         |
| 25  | 035        | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN                                     | 438,9        | 427,7        | 406,1        | 386,8        | 439,9           | 483,0         |
| 26  | 036        | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN               | 269,0        | 279,0        | 207,3        | 203,9        | 214,6           | 248,1         |
| 27  | 040        | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 3.533,0      | 3.632,8      | 3.410,3      | 3.311,5      | 3.719,8         | 3.381,3       |
| 28  | 041        | KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA                                            | 227,4        | 202,5        | 260,1        | 190,9        | 194,4           | 260,4         |
| 29  | 042        | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL *)             | 43.238,0     | 45.499,0     | 1.766,3      | 899,2        | 0,0             | -             |
| 30  | 044        | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH                               | 858,5        | 904,7        | 29.256,4     | 16.097,4     | 1.367,1         | 1.407,5       |
| 31  | 047        | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                        | 516,9        | 480,2        | 199,5        | 214,4        | 245,2           | 288,4         |
| 32  | 048        | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI               | 304,0        | 313,6        | 209,0        | 242,5        | 278,3           | 287,7         |
| 33  | 050        | BADAN INTELIJEN NEGARA                                                          | 5.628,6      | 5.496,7      | 8.267,9      | 9.255,2      | 10.135,2        | 9.848,1       |

**TABEL 6**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2018-2023 (2)**  
(miliar rupiah)

| No. | KODE BA | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                        | LKPP 2018 | LKPP 2019 | LKPP 2020 | LKPP 2021 | Outlook 2022 | RAPBN 2023 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 34  | 051     | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA                                      | 942,4     | 2.270,8   | 1.021,9   | 1.414,6   | 507,8        | 624,4      |
| 35  | 052     | DEWAN KETAHANAN NASIONAL                                          | 40,7      | 49,3      | 45,9      | 46,5      | 48,8         | 53,6       |
| 36  | 054     | BADAN PUSAT STATISTIK                                             | 4.354,9   | 4.974,3   | 4.266,0   | 3.729,8   | 5.397,1      | 8.018,9    |
| 37  | 055     | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS             | 2.521,3   | 1.580,2   | 1.116,9   | 1.156,6   | 1.323,5      | 1.607,3    |
| 38  | 056     | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN                            | 7.886,5   | 8.509,2   | 6.925,7   | 7.729,9   | 7.736,1      | 7.583,3    |
| 39  | 057     | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA                          | 550,6     | 728,4     | 439,4     | 559,4     | 619,8        | 723,0      |
| 40  | 059     | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                            | 4.896,4   | 6.498,9   | 7.945,0   | 23.413,6  | 24.837,0     | 19.703,2   |
| 41  | 060     | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA                              | 98.124,0  | 98.191,1  | 100.373,5 | 102.259,2 | 108.441,5    | 107.763,1  |
| 42  | 063     | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN                                   | 1.915,3   | 2.028,6   | 1.459,5   | 1.789,4   | 2.091,5      | 2.215,9    |
| 43  | 064     | LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL                                        | 284,9     | 205,7     | 176,3     | 154,3     | 172,7        | 189,0      |
| 44  | 065     | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL                                  | 480,7     | 597,1     | 512,1     | 811,0     | 1.198,8      | 1.094,2    |
| 45  | 066     | BADAN NARKOTIKA NASIONAL                                          | 1.687,7   | 1.519,7   | 1.554,2   | 1.413,7   | 1.725,1      | 1.837,7    |
| 46  | 067     | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI | 5.460,7   | 5.165,8   | 2.451,2   | 2.947,5   | 2.816,9      | 2.997,0    |
| 47  | 068     | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL                | 4.298,7   | 3.538,2   | 2.913,8   | 3.107,4   | 3.490,1      | 4.249,3    |
| 48  | 074     | KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA                                 | 84,6      | 97,6      | 96,0      | 96,6      | 93,4         | 111,0      |
| 49  | 075     | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA                      | 1.732,2   | 2.408,3   | 2.076,0   | 2.462,9   | 2.880,6      | 3.010,6    |
| 50  | 076     | KOMISI PEMILIHAN UMUM                                             | 20.863,5  | 17.432,3  | 11.206,0  | 3.080,6   | 2.348,5      | 15.987,9   |
| 51  | 077     | MAHKAMAH KONSTITUSI                                               | 346,7     | 519,9     | 219,6     | 308,7     | 238,9        | 344,4      |
| 52  | 078     | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN                   | 137,9     | 195,7     | 208,3     | 178,6     | 202,2        | 292,0      |
| 53  | 079     | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA <sup>*)</sup>                  | 1.319,7   | 1.431,8   | 1.185,6   | 1.702,0   | -            | -          |
| 54  | 080     | BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL <sup>*)</sup>                        | 818,4     | 976,3     | 604,4     | 575,0     | -            | -          |
| 55  | 081     | BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI <sup>*)</sup>            | 1.184,6   | 1.561,0   | 1.350,5   | 1.341,0   | -            | -          |
| 56  | 082     | LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL <sup>*)</sup>          | 805,1     | 796,3     | 548,0     | 553,9     | -            | -          |
| 57  | 083     | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL                                        | 696,5     | 675,0     | 430,3     | 404,9     | 455,0        | 430,3      |
| 58  | 084     | BADAN STANDARISASI NASIONAL                                       | 177,9     | 241,5     | 245,2     | 190,9     | 215,1        | 227,2      |
| 59  | 085     | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR                                      | 166,1     | 173,3     | 90,9      | 106,2     | 111,0        | 124,4      |
| 60  | 086     | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA                                       | 320,8     | 338,8     | 285,7     | 301,8     | 307,2        | 323,2      |
| 61  | 087     | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA                                 | 189,9     | 309,4     | 156,6     | 234,7     | 254,6        | 286,6      |
| 62  | 088     | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA                                          | 977,3     | 614,8     | 595,3     | 704,3     | 532,2        | 608,4      |
| 63  | 089     | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN                         | 1.555,7   | 1.592,6   | 1.485,3   | 1.580,3   | 1.637,4      | 1.943,6    |
| 64  | 090     | KEMENTERIAN PERDAGANGAN                                           | 3.701,8   | 3.246,5   | 3.244,7   | 2.981,8   | 2.224,1      | 2.272,2    |
| 65  | 092     | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA                                  | 8.698,8   | 2.051,2   | 1.114,6   | 2.538,9   | 2.454,2      | 2.530,1    |
| 66  | 093     | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI                                      | 813,2     | 894,4     | 873,0     | 1.003,8   | 1.284,4      | 1.276,7    |

**TABEL 6**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2018-2023 (3)**  
(miliar rupiah)

| No.           | KODE<br>BA | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                            | LKPP<br>2018     | LKPP<br>2019     | LKPP<br>2020       | LKPP<br>2021       | Outlook<br>2022    | RAPBN<br>2023    |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 67            | 095        | DEWAN PERWAKILAN DAERAH                                               | 1.028,7          | 1.037,9          | 946,6              | 1.004,8            | 927,7              | 1.089,7          |
| 68            | 100        | KOMISI YUDISIAL                                                       | 121,6            | 123,3            | 80,5               | 103,8              | 175,4              | 179,0            |
| 69            | 103        | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA                                 | 7.104,7          | 8.079,9          | 11.757,6           | 7.143,2            | 2.641,3            | 1.036,2          |
| 70            | 104        | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)                    | 372,8            | 312,8            | 256,0              | 312,8              | 296,1              | 341,7            |
| 71            | 106        | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH                    | 204,8            | 232,7            | 133,4              | 145,9              | 169,3              | 200,2            |
| 72            | 107        | BADAN SAR NASIONAL                                                    | 2.181,5          | 1.989,0          | 1.499,8            | 1.802,9            | 1.813,0            | 1.888,0          |
| 73            | 108        | KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA                                      | 128,5            | 134,8            | 113,2              | 136,5              | 104,2              | 113,1            |
| 74            | 109        | BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU                                   | 227,1            | 181,1            | 69,0               | 15,9               | 0,0                | -                |
| 75            | 110        | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA                                          | 147,6            | 161,4            | 135,6              | 190,8              | 202,7              | 248,3            |
| 76            | 111        | BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN                                   | 174,3            | 178,5            | 203,9              | 150,8              | 235,7              | 248,5            |
| 77            | 112        | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM | 1.368,9          | 1.565,3          | 1.693,5            | 2.029,2            | 2.038,5            | 2.068,2          |
| 78            | 113        | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME                               | 536,4            | 644,0            | 428,3              | 383,1              | 427,7              | 431,2            |
| 79            | 114        | SEKRETARIAT KABINET                                                   | 297,8            | 387,5            | 231,6              | 286,6              | 297,6              | 352,3            |
| 80            | 115        | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM                                         | 7.748,9          | 6.403,4          | 4.582,4            | 1.733,9            | 1.786,8            | 7.103,8          |
| 81            | 116        | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA                     | 981,3            | 903,1            | 946,1              | 1.178,9            | 955,4              | 1.039,6          |
| 82            | 117        | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA                  | 905,4            | 958,7            | 1.201,6            | 1.165,9            | 1.583,9            | 1.681,9          |
| 83            | 118        | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG  | 152,9            | 187,3            | 71,7               | 69,7               | 71,8               | 66,5             |
| 84            | 119        | BADAN KEAMANAN LAUT                                                   | 542,7            | 424,1            | 544,5              | 444,1              | 629,2              | 882,6            |
| 85            | 120        | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI              | 273,9            | 251,0            | 244,4              | 262,8              | 314,7              | 333,1            |
| 86            | 121        | BADAN EKONOMI KREATIF                                                 | 656,1            | 595,6            | -                  | -                  | -                  | -                |
| 87            | 122        | BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA                                    | -                | 141,5            | 147,4              | 153,9              | 253,6              | 357,5            |
| 88            | 123        | LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN                                 | -                | -                | -                  | 141                | 128,4              | 228,2            |
| 89            | 124        | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL                                      | -                | -                | -                  | -                  | 5.777,9            | 6.388,0          |
| <b>JUMLAH</b> |            |                                                                       | <b>845.662,6</b> | <b>872.539,9</b> | <b>1.058.914,9</b> | <b>1.190.813,3</b> | <b>1.032.478,8</b> | <b>993.168,7</b> |

keterangan: \*) Sesuai Perpres Nomor 78 tahun 2021, mulai Januari tahun 2022 diintegrasikan ke BRIN

Sumber : Kementerian Keuangan

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (1)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                                             | LKPP<br>2018   | LKPP<br>2019   | LKPP<br>2020   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>001 MPR</b>                                                                                                            | <b>899,0</b>   | <b>887,3</b>   | <b>702,4</b>   |
| LK LKPP                                                                                                                   | 153,7          | 158,2          | 164,6          |
| 2 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya                                                    | 745,3          | 729,1          | 537,8          |
| <b>002 DPR</b>                                                                                                            | <b>4.603,7</b> | <b>4.714,8</b> | <b>4.821,6</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI                             | 1.041,6        | 1.373,5        | 1.215,9        |
| 2 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI                                                                                    | 2.983,1        | 44,4           | 29,8           |
| 3 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI                                                                                       | 532,3          | 2.815,4        | 3.343,4        |
| 4 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan                                                                                  | 46,6           | 481,5          | 232,6          |
| <b>004 BPK</b>                                                                                                            | <b>3.543,6</b> | <b>3.730,8</b> | <b>3.439,1</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK                                                     | 866,8          | 825,1          | 667,4          |
| 2 Program Pemeriksaan Keuangan Negara                                                                                     | 2.676,8        | 2.905,7        | 2.771,7        |
| <b>005 MA</b>                                                                                                             | <b>8.423,4</b> | <b>8.871,3</b> | <b>9.406,4</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung                                          | 7.288,7        | 7.555,8        | 8.200,3        |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung                                                        | 571,5          | 666,5          | 622,5          |
| 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI                                             | 33,9           | 33,6           | 169,0          |
| 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung                                                                | 126,3          | 207,1          | 133,5          |
| 5 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung                                                                             | 168,5          | 175,9          | 86,0           |
| 6 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                                                            | 141,7          | 139,0          | 24,5           |
| 7 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama                                                                           | 70,3           | 70,1           | 141,4          |
| 8 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)                                             | 22,6           | 23,1           | 29,3           |
| <b>006 KEJAKSAAN RI</b>                                                                                                   | <b>6.118,8</b> | <b>6.835,6</b> | <b>6.880,1</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI                                            | 4.027,2        | 4.368,9        | 5.136,8        |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI                                                          | 1.289,9        | 1.754,8        | 1.213,2        |
| 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI                                                  | 17,8           | 25,2           | 16,0           |
| 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan                                                                     | 107,6          | 118,3          | 130,5          |
| 5 Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam                 | 110,9          | 85,7           | 49,2           |
| 6 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum                                                                 | 363,6          | 310,7          | 205,3          |
| 7 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi | 185,2          | 157,2          | 120,0          |
| 8 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara                                               | 16,6           | 14,8           | 9,0            |



**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (2)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                                         | LKPP<br>2018   | LKPP<br>2019   | LKPP<br>2020   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>007 KEMEN SETNEG</b>                                                                                               | <b>2.330,3</b> | <b>2.445,3</b> | <b>2.040,6</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara                      | 2.291,4        | 2.357,9        | 1.152,4        |
| 2 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden                             | 38,9           | 87,4           | 56,4           |
| <b>010 KEMENDAGRI</b>                                                                                                 | <b>3.075,3</b> | <b>3.297,0</b> | <b>2.746,6</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri                            | 362,3          | 469,1          | 411,5          |
| 2 Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah             | 65,6           | 76,8           | 54,4           |
| 3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri                                                        | 48,8           | 50,3           | 46,0           |
| 4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri                                         | 207,4          | 274,7          | 168,2          |
| 5 Program Bina Pembangunan Daerah                                                                                     | 195,2          | 218,9          | 200,1          |
| 6 Program Bina Otonomi Daerah                                                                                         | 104,2          | 92,4           | 62,7           |
| 7 Program Bina Administrasi Kewilayahan                                                                               | 150,1          | 148,5          | 74,0           |
| 8 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah                                                            | 70,7           | 78,3           | 52,1           |
| 9 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                     | 852,2          | 820,6          | 799,8          |
| 10 Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum                                                    | 239,6          | 244,2          | 193,2          |
| 11 Program Pendidikan Kepamongprajaan                                                                                 | 573,2          | 594,6          | 555,0          |
| 12 Program Bina Pemerintahan Desa                                                                                     | 206,0          | 228,5          | 129,7          |
| <b>011 KEMENLU</b>                                                                                                    | <b>7.543,8</b> | <b>7.716,6</b> | <b>7.143,1</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri                             | 4.762,4        | 4.572,9        | 5.086,0        |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri                                           | 905,4          | 993,5          | 744,8          |
| 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri                                   | 32,4           | 36,1           | 20,3           |
| 4 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN                                        | 59,4           | 55,2           | 34,1           |
| 5 Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral                              | 784,7          | 892,0          | 603,6          |
| 6 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika | 75,2           | 99,8           | 45,2           |
| 7 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional                        | 41,9           | 41,4           | 26,7           |
| 8 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa       | 52,4           | 58,2           | 38,6           |
| 9 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri                                                           | 37,6           | 34,9           | 21,7           |
| 10 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran                                               | 131,7          | 109,1          | 74,7           |
| 11 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik                                                                | 99,7           | 100,4          | 49,4           |
| 12 Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri                        | 560,9          | 723,2          | 398,0          |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (3)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                                   | LKPP<br>2018     | LKPP<br>2019     | LKPP<br>2020     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>012 KEMENHAN</b>                                                                                             | <b>106.680,4</b> | <b>115.351,7</b> | <b>136.871,4</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan                        | 1.323,9          | 2.412,4          | 2.561,4          |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan                                      | 10.581,6         | 10.925,4         | 27.677,3         |
| 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan                              | 62,6             | 65,5             | 53,2             |
| 4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan                                                    | 2.111,1          | 249,1            | 219,9            |
| 5 Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI                                                                   | 272,9            | 294,6            | 276,7            |
| 6 Program Strategi Pertahanan                                                                                   | 107,8            | 125,7            | 71,1             |
| 7 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan                                                          | 71,9             | 77,5             | 66,8             |
| 8 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan                                                        | 1.691,7          | 2.528,3          | 3.322,2          |
| 9 Program Potensi Pertahanan                                                                                    | 210,3            | 266,9            | 217,8            |
| 10 Program Kekuatan Pertahanan                                                                                  | 104,2            | 111,7            | 95,1             |
| 11 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif                                                            | 2.792,5          | 3.047,2          | 3.893,7          |
| 12 Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif                                              | 714,7            | 700,0            | 1.765,9          |
| 13 Program Profesionalisme Prajurit Integratif                                                                  | 398,5            | 408,8            | 352,5            |
| 14 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat                                                                        | 2.727,8          | 3.189,4          | 3.643,5          |
| 15 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat                             | 3.865,7          | 5.240,8          | 6.050,3          |
| 16 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat                                                     | 1.808,5          | 1.951,6          | 2.203,3          |
| 17 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut                                                                         | 2.607,6          | 2.979,7          | 3.624,8          |
| 18 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut | 3.395,8          | 3.634,6          | 2.859,7          |
| 19 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut                                                      | 440,2            | 522,4            | 558,7            |
| 20 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara                                                                        | 4.338,4          | 4.915,0          | 5.113,6          |
| 21 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara         | 1.979,4          | 2.667,5          | 2.261,4          |
| 22 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara                                                     | 590,4            | 765,3            | 706,5            |
| 23 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif                                                 | 4.391,1          | 4.181,9          | 4.360,6          |
| 24 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat                                                | 41.745,4         | 44.904,1         | 44.957,8         |
| 25 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut                                                 | 11.384,3         | 12.342,5         | 12.739,1         |
| 26 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara                                                | 6.926,8          | 6.798,5          | 7.156,2          |
| 27 Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional                                                               | 35,8             | 45,2             | 62,0             |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (4)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                      | LKPP<br>2018    | LKPP<br>2019    | LKPP<br>2020    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>013 KEMENKUMHAM</b>                                                                             | <b>12.641,7</b> | <b>13.774,4</b> | <b>12.399,5</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM        | 3.893,3         | 3.917,4         | 3.793,7         |
| 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM              | 31,8            | 35,1            | 39,2            |
| 3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM                                    | 29,3            | 31,2            | 36,0            |
| 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM                              | 345,7           | 142,9           | 228,1           |
| 5 Program Pembentukan Hukum                                                                        | 41,3            | 43,2            | 40,9            |
| 6 Program Administrasi Hukum Umum                                                                  | 552,0           | 636,4           | 455,7           |
| 7 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan                                              | 5.133,4         | 6.053,1         | 5.556,7         |
| 8 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual                                           | 235,1           | 262,2           | 352,1           |
| 9 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian                                   | 2.240,4         | 2.514,0         | 1.752,3         |
| 10 Program Pemajuan HAM                                                                            | 36,4            | 36,5            | 41,0            |
| 11 Program Pembinaan Hukum Nasional                                                                | 103,0           | 102,5           | 103,7           |
| <b>015 KEMENKEU</b>                                                                                | <b>39.900,5</b> | <b>39.546,1</b> | <b>62.083,0</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan             | 19.652,7        | 19.836,6        | 18.216,7        |
| 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan                   | 104,6           | 103,4           | 75,2            |
| 3 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara                              | 683,3           | 608,6           | 118,4           |
| 4 Program Pengelolaan Anggaran Negara                                                              | 133,3           | 125,6           | 6.372,2         |
| 5 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah                                  | 125,9           | 97,3            | 3.453,3         |
| 6 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara                                                        | 7.984,4         | 7.344,6         | 71,6            |
| 7 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang | 743,1           | 733,4           | 87,7            |
| 8 Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan                                           | 129,2           | 118,4           | 32.413,2        |
| 9 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak                                              | 6.734,4         | 6.938,0         | 657,7           |
| 10 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai                    | 3.498,1         | 3.479,2         | 458,0           |
| 11 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko                                                       | 111,6           | 114,7           | 77,0            |
| 12 Program Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor melalui Portal INSW                                | -               | 46,2            | 82,2            |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (5)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                   | LKPP<br>2018    | LKPP<br>2019    | LKPP<br>2020    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>018 KEMANTAN</b>                                                                             | <b>21.836,6</b> | <b>19.424,3</b> | <b>15.188,7</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian         | 1.657,1         | 1.757,7         | 1.583,1         |
| 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian               | 91,9            | 90,0            | 76,2            |
| 3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan                     | 6.100,5         | 4.697,4         | 4.511,9         |
| 4 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura                                    | 1.126,1         | 944,7           | 578,9           |
| 5 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan                               | 1.415,1         | 1.072,7         | 908,0           |
| 6 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat                         | 1.849,5         | 1.961,6         | 1.253,1         |
| 7 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian                            | 5.119,4         | 4.008,6         | 2.832,6         |
| 8 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan                 | 1.884,4         | 1.817,0         | 1.035,3         |
| 9 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian                                        | 789,9           | 846,5           | 725,5           |
| 10 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat                            | 586,3           | 659,7           | 466,9           |
| 11 Program Peningkatan Kualitas Pengkantinanan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati         | 830,7           | 931,6           | 899,7           |
| 12 Program Pendidikan Pertanian                                                                 | 385,8           | 636,9           | 317,6           |
| <b>019 KEMENPERIN</b>                                                                           | <b>2.628,1</b>  | <b>3.368,0</b>  | <b>1.975,7</b>  |
| 1 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian            | 1.087,2         | -               | -               |
| 2 Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian                                          | -               | 229,8           | 162,4           |
| 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian           | 41,9            | 46,6            | 29,1            |
| 4 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka                        | 107,8           | -               | -               |
| 5 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil                               | -               | 115,9           | 61,3            |
| 6 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro                                    | 101,8           | 94,7            | 46,1            |
| 7 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika | 98,9            | 115,0           | 60,3            |
| 8 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                               | 353,7           | 370,4           | 315,8           |
| 9 Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri                             | 100,9           | -               | -               |
| 10 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional                  | 47,8            | 76,2            | 94,3            |
| 11 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri                                        | 688,1           | 651,2           | 496,2           |
| 12 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri                                            | -               | 1.668,1         | 710,3           |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (6)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                                                 | LKPP<br>2018    | LKPP<br>2019    | LKPP<br>2020    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>020 KEMEN ESDM</b>                                                                                                         | <b>5.910,8</b>  | <b>4.764,9</b>  | <b>5.871,9</b>  |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM                                            | 330,0           | 353,7           | 379,9           |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM                                                          | 9,7             | -               | -               |
| 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM                                                  | 71,9            | 64,3            | 111,1           |
| 4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM                                                                        | 521,1           | 337,7           | 504,0           |
| 5 Program Pengembangan SDM ESDM                                                                                               | 401,7           | 413,0           | 575,0           |
| 6 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi                                                                      | 1.572,2         | 1.132,6         | 1.953,5         |
| 7 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan                                                                                       | 129,3           | 99,2            | 123,7           |
| 8 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara                                                                      | 328,0           | 433,5           | 441,6           |
| 9 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi                                                                          | 766,7           | 680,9           | 707,6           |
| 10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa | 165,9           | 172,3           | 223,1           |
| 11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional                                      | 53,0            | 37,6            | 46,8            |
| 12 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi                                                           | 1.561,4         | 1.040,2         | 734,3           |
| 13 Program Pengelolaan MIGAS Aceh                                                                                             | -               | -               | 71,3            |
| <b>022 KEMENHUB</b>                                                                                                           | <b>45.075,7</b> | <b>39.695,7</b> | <b>34.717,8</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan                                     | 528,4           | 699,8           | 589,9           |
| 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan                                           | 102,7           | 108,5           | 85,5            |
| 3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan                                                                 | 131,3           | 143,5           | 155,4           |
| 4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan                                                                        | 3.957,6         | 3.709,8         | 2.764,5         |
| 5 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat                                                                  | 4.479,9         | 3.764,0         | 5.631,2         |
| 6 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian                                                         | 15.949,4        | 14.780,8        | 10.271,1        |
| 7 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut                                                                   | 11.496,4        | 9.676,5         | 9.513,4         |
| 8 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara                                                                  | 8.232,5         | 6.645,3         | 5.481,8         |
| 9 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek                                                                                | 197,6           | 167,5           | 225,1           |



**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (7)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                           | LKPP<br>2018    | LKPP<br>2019    | LKPP<br>2020     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>023 KEMENDIKBUD</b>                                                                                  | <b>39.432,4</b> | <b>36.494,7</b> | <b>79.061,8</b>  |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 1.729,8         | 1.859,5         | 30.894,2         |
| 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan       | 171,9           | 180,7           | 169,6            |
| 3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                             | 1.029,6         | 1.096,4         | 536,2            |
| 4 Program Pendidikan Dasar dan Menengah                                                                 | 22.173,7        | 18.805,6        | 4.677,2          |
| 5 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat                                           | 2.094,9         | 1.786,1         | 140,7            |
| 6 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra                                                  | 370,4           | 535,1           | 352,9            |
| 7 Program Pelestarian Budaya                                                                            | 1.660,1         | 1.662,5         | 1.239,6          |
| 8 Program Guru dan Tenaga Kependidikan                                                                  | 10.205,1        | 10.568,9        | 2.131,7          |
| 9 Program Pendidikan Tinggi                                                                             | -               | -               | 32.883,9         |
| 10 Program Pendidikan Vokasi                                                                            | -               | -               | 6.035,6          |
| <b>024 KEMENKES</b>                                                                                     | <b>57.348,7</b> | <b>67.279,3</b> | <b>102.207,4</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan                 | 1.886,1         | 2.004,3         | 1.579,9          |
| 2 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan                       | 113,6           | 114,6           | 78,7             |
| 3 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                                         | 828,5           | 754,2           | 885,8            |
| 4 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat                                                                | 1.954,1         | 1.549,4         | 34.497,9         |
| 5 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan                                                                 | 15.432,6        | 17.522,6        | 3.838,1          |
| 6 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit                                                          | 3.072,5         | 3.124,8         | 4.054,7          |
| 7 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan                                                                | 4.187,1         | 1.979,3         | 523,5            |
| 8 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)                          | 4.324,6         | 4.396,5         | 8.111,6          |
| 9 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional                                              | 25.549,5        | 35.833,6        | 48.637,2         |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (8)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                 | LKPP<br>2018    | LKPP<br>2019    | LKPP<br>2020     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>025 KEMENAG</b>                                                                            | <b>59.381,0</b> | <b>63.946,4</b> | <b>67.984,2</b>  |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama           | 2.053,6         | 2.147,9         | 1.840,7          |
| 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama                 | 153,1           | 163,9           | 133,9            |
| 3 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama                  | 552,4           | 703,0           | 465,6            |
| 4 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah                                                      | 1.113,3         | 1.611,9         | 1.204,2          |
| 5 Program Pendidikan Islam                                                                    | 46.812,5        | 49.387,2        | 55.302,2         |
| 6 Program Bimbingan Masyarakat Islam                                                          | 5.088,4         | 5.896,7         | 5.441,4          |
| 7 Program Bimbingan Masyarakat Kristen                                                        | 1.642,1         | 1.851,6         | 1.695,1          |
| 8 Program Bimbingan Masyarakat Katolik                                                        | 850,6           | 900,3           | 809,1            |
| 9 Program Bimbingan Masyarakat Hindu                                                          | 699,5           | 795,4           | 681,9            |
| 10 Program Bimbingan Masyarakat Buddha                                                        | 255,1           | 269,2           | 232,4            |
| 11 Program Kerukunan Umat Beragama                                                            | 97,5            | 123,9           | 46,7             |
| 12 Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal                                               | 62,8            | 95,3            | 130,9            |
| <b>026 KEMEN NAKER</b>                                                                        | <b>3.754,4</b>  | <b>5.288,4</b>  | <b>34.246,3</b>  |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan | 367,1           | 306,2           | 253,1            |
| 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan       | 57,3            | 55,3            | 56,0             |
| 3 Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan                | 81,0            | 75,7            | 1.054,5          |
| 4 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas                               | 2.075,3         | 3.733,9         | 29.621,3         |
| 5 Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja                                            | 739,4           | 731,5           | 177,1            |
| 6 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja        | 177,1           | 163,6           | 91,5             |
| 7 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan        | 257,0           | 222,2           | 2.992,9          |
| <b>027 KEMENSOS</b>                                                                           | <b>41.234,1</b> | <b>57.726,6</b> | <b>130.288,4</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial          | 327,0           | 442,4           | 392,2            |
| 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial                | 44,6            | 47,6            | 31,8             |
| 3 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial            | 353,4           | 695,3           | 5.685,9          |
| 4 Program Rehabilitasi Sosial                                                                 | 992,5           | 1.158,6         | 850,6            |
| 5 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                     | 19.552,2        | 34.763,0        | 46.161,5         |
| 6 Program Pemberdayaan Sosial                                                                 | 480,8           | 506,1           | 76.809,0         |
| 7 Program Penanganan Fakir Miskin                                                             | 19.483,7        | 20.113,6        | 357,4            |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (9)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                     | LKPP<br>2018   | LKPP<br>2019   | LKPP<br>2020   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>029 KEMEN LHK</b>                                                                              | <b>7.180,9</b> | <b>8.843,0</b> | <b>7.196,2</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK                 | 563,8          | 591,8          | 431,8          |
| 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 63,3           | 382,9          | 50,8           |
| 3 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan                              | 299,9          | 85,6           | 236,7          |
| 4 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan                                  | 395,8          | 266,8          | 2.129,1        |
| 5 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung                                                      | 1.035,3        | 3.121,3        | 1.585,5        |
| 6 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem                                               | 1.947,9        | 1.608,9        | 403,9          |
| 7 Program Planologi dan Tata Lingkungan                                                           | 584,2          | 422,6          | 372,3          |
| 8 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM                                             | 308,4          | 328,3          | 264,0          |
| 9 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan                                              | 373,4          | 425,8          | 310,8          |
| 10 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                         | 357,4          | 444,8          | 310,9          |
| 11 Program Pengendalian Perubahan Iklim                                                           | 328,0          | 355,0          | 247,8          |
| 12 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3                                                      | 280,4          | 283,6          | 256,2          |
| 13 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan                                       | 643,3          | 525,8          | 596,4          |
| <b>032 KKP</b>                                                                                    | <b>6.097,4</b> | <b>5.055,1</b> | <b>4.809,9</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP                             | 415,0          | 419,0          | 372,0          |
| 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP                                   | 77,4           | 75,9           | 65,5           |
| 3 Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan                                    | 1.802,9        | 1.543,0        | 492,0          |
| 4 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                           | 827,7          | 563,0          | 816,7          |
| 5 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                          | 692,0          | 605,8          | 678,5          |
| 6 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan                                      | 669,1          | 343,4          | 205,4          |
| 7 Program Pengelolaan Ruang Laut                                                                  | 429,4          | 378,2          | 393,6          |
| 8 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                               | 642,2          | 590,5          | 1.320,5        |
| 9 Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan                          | 541,5          | 536,3          | 465,5          |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (10)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                          | LKPP<br>2018     | LKPP<br>2019     | LKPP<br>2020     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>033 KEMEN PU PERA</b>                                                               | <b>102.483,6</b> | <b>100.557,5</b> | <b>100.793,1</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR     | 282,0            | 263,6            | 234,3            |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR                   | 274,3            | 240,3            | 213,5            |
| 3 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR           | 93,9             | 99,0             | 92,4             |
| 4 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR                                 | 564,0            | 506,8            | 308,7            |
| 5 Program Pembinaan Konstruksi                                                         | 334,4            | 529,8            | 501,6            |
| 6 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman                          | 17.173,5         | 16.719,2         | 15.032,5         |
| 7 Program Penyelenggaraan Jalan                                                        | 40.565,0         | 39.358,5         | 47.255,0         |
| 8 Program Pengelolaan Sumber Daya Air                                                  | 32.390,5         | 33.757,3         | 28.649,2         |
| 9 Program Pengembangan Perumahan                                                       | 9.498,4          | 7.661,0          | 7.454,3          |
| 10 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan                                           | 239,0            | 453,9            | -                |
| 11 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah                                          | 252,7            | 225,3            | 183,4            |
| 12 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                            | 462,2            | 424,8            | 358,5            |
| 13 Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo                                                | 353,7            | 318,0            | 221,6            |
| 14 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan          | -                | -                | 288,0            |
| <b>034 KEMENKO BID. POLHUKAM</b>                                                       | <b>231,7</b>     | <b>269,1</b>     | <b>254,7</b>     |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam     | 128,5            | 134,0            | 146,3            |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam                   | 5,8              | 5,4              | -                |
| 3 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan                    | 97,4             | 129,7            | 108,3            |
| <b>035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN</b>                                                   | <b>438,9</b>     | <b>427,7</b>     | <b>406,1</b>     |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian | 173,5            | 185,5            | 213,2            |
| 2 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian                                     | 265,4            | 242,2            | 192,9            |
| <b>036 KEMENKO BID. PMK</b>                                                            | <b>269,0</b>     | <b>279,0</b>     | <b>207,3</b>     |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK          | 124,9            | 141,7            | 130,7            |
| 2 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan         | 144,1            | 137,3            | 76,5             |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (11)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                                        | LKPP<br>2018    | LKPP<br>2019    | LKPP<br>2020    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>040 KEMENPAR</b>                                                                                                  | <b>3.533,0</b>  | <b>3.632,8</b>  | <b>3.410,3</b>  |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata                             | 340,1           | 331,0           | 580,1           |
| 2 Program Pengembangan Kepariwisata                                                                                  | 3.192,8         | 3.301,9         | 2.829,8         |
| 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif               | -               | -               | 0,4             |
| <b>041 KEMEN BUMN</b>                                                                                                | <b>227,4</b>    | <b>202,5</b>    | <b>260,1</b>    |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN                                   | 175,9           | 144,8           | 215,7           |
| 2 Program Pembinaan BUMN                                                                                             | 51,5            | 57,8            | 44,4            |
| <b>042 KEMEN RISTEK DIKTI</b>                                                                                        | <b>43.238,0</b> | <b>45.499,0</b> | <b>1.766,3</b>  |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 30.756,1        | 33.184,7        | 364,1           |
| 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi      | 51,8            | 52,4            | 0,5             |
| 3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti                                                           | 1.027,1         | 1.086,7         | -               |
| 4 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan                                                                             | 7.736,7         | 6.306,7         | -               |
| 5 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti                                                           | 1.571,7         | 2.569,4         | -               |
| 6 Program Penguatan Riset dan Pengembangan                                                                           | 1.809,2         | 1.955,5         | 1.278,8         |
| 7 Program Penguatan Inovasi                                                                                          | 285,4           | 343,6           | 122,9           |
| <b>044 KEMEN KUKM</b>                                                                                                | <b>858,5</b>    | <b>904,7</b>    | <b>29.256,4</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM                       | 192,2           | 204,5           | 162,0           |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM                                     | 79,1            | 86,0            | 85,5            |
| 3 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi                                                                   | 467,9           | 506,2           | 28.988,2        |
| 4 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi                                                                             | 40,6            | 26,0            | 3,7             |
| 5 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro                                                 | 78,7            | 82,1            | 17,0            |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (12)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                  | LKPP<br>2018   | LKPP<br>2019   | LKPP<br>2020   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>047 KEMEN PP PA</b>                                                                         | <b>516,9</b>   | <b>480,2</b>   | <b>199,5</b>   |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA            | 117,4          | 135,2          | 97,1           |
| 2 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                                         | 181,3          | 117,8          | 32,1           |
| 3 Program Perlindungan Anak                                                                    | 168,7          | 148,3          | 42,8           |
| 4 Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak    | 49,4           | 79,0           | 27,4           |
| <b>048 KEMEN PAN RB</b>                                                                        | <b>304,0</b>   | <b>313,6</b>   | <b>209,0</b>   |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB       | 146,7          | 152,5          | 143,3          |
| 2 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                                | 135,0          | 140,8          | 56,4           |
| 3 Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)                                       | 22,2           | 20,4           | 9,3            |
| <b>050 BIN</b>                                                                                 | <b>5.628,6</b> | <b>5.496,7</b> | <b>8.267,9</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara             | 3.617,2        | 1.869,8        | 3.102,0        |
| 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara                   | 17,2           | 17,2           | 17,2           |
| 3 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara              | 1.994,2        | 3.609,7        | 5.148,7        |
| <b>051 BSSN</b>                                                                                | <b>942,4</b>   | <b>2.270,8</b> | <b>1.021,9</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara | 254,6          | 269,7          | 506,0          |
| 2 Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara                                                  | 687,8          | 2.001,0        | 515,9          |
| <b>052 WANTANAS</b>                                                                            | <b>40,7</b>    | <b>49,3</b>    | <b>45,9</b>    |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas                     | 28,7           | 33,3           | 36,9           |
| 2 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional                                            | 12,0           | 16,0           | 9,0            |
| <b>054 BPS</b>                                                                                 | <b>4.354,9</b> | <b>4.974,3</b> | <b>4.266,0</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS                          | 2.576,3        | 2.737,2        | 2.579,7        |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS                                        | 225,4          | 240,0          | -              |
| 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS                                | 13,1           | 8,4            | -              |
| 4 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik                                         | 1.540,1        | 1.988,7        | 1.686,3        |



**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (13)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                            | LKPP<br>2018   | LKPP<br>2019   | LKPP<br>2020   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>055 KEMEN PPN/BAPPENAS</b>                                                                            | <b>2.521,3</b> | <b>1.580,2</b> | <b>1.116,9</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas                               | 307,0          | 733,6          | 502,1          |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas                                             | 32,2           | 9,8            | -              |
| 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas                                     | 4,8            | -              | 6,2            |
| 4 Program Perencanaan Pembangunan Nasional                                                               | 2.177,3        | 836,8          | 608,6          |
| <b>056 KEMEN ATR/BPN</b>                                                                                 | <b>7.886,5</b> | <b>8.509,2</b> | <b>6.925,7</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN                    | 3.480,7        | 3.705,3        | 3.976,8        |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN                                  | 285,8          | 313,7          | 156,7          |
| 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN                          | 12,6           | 15,2           | 18,8           |
| 4 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang                                                   | 203,7          | 318,2          | 213,4          |
| 5 Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan                                                         | 239,2          | 234,3          | 147,6          |
| 6 Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan                                                            | 22,7           | 24,3           | 18,5           |
| 7 Program Penataan Agraria                                                                               | 20,4           | 20,7           | 20,0           |
| 8 Program Pengadaan Tanah                                                                                | 12,2           | 12,3           | 12,5           |
| 9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah                                            | 165,9          | 170,5          | 111,2          |
| 10 Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang                                                     | 12,8           | 13,1           | 13,5           |
| 11 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah                                                                 | 3.430,6        | 3.681,5        | 2.236,6        |
| <b>057 PNRI</b>                                                                                          | <b>550,6</b>   | <b>728,4</b>   | <b>439,4</b>   |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional                  | 175,2          | 208,6          | 189,5          |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional                                | 3,6            | 7,8            | 3,0            |
| 3 Program Pengembangan Perpustakaan                                                                      | 371,8          | 512,0          | 246,9          |
| <b>059 KEMEN KOMINFO</b>                                                                                 | <b>4.896,4</b> | <b>6.498,9</b> | <b>7.945,0</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika | 266,2          | 284,6          | 568,6          |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika               | 0,5            | 0,4            | -              |
| 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika       | 20,7           | 354,5          | 29,0           |
| 4 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika                                         | 212,7          | 713,1          | 673,8          |
| 5 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika                                      | 814,5          | 1.208,1        | 360,3          |
| 6 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika                                                            | 3.021,7        | 233,8          | 278,5          |
| 7 Program Pengembangan Aplikasi Informatika                                                              | 138,6          | 332,9          | 271,4          |
| 8 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik                                                   | 421,5          | 3.342,7        | 263,6          |
| 9 Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi                                                     | -              | -              | 5.499,8        |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (14)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                            | LKPP<br>2018    | LKPP<br>2019    | LKPP<br>2020     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>060 POLRI</b>                                                                         | <b>98.124,0</b> | <b>98.191,1</b> | <b>100.373,5</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri                  | 41.271,0        | 46.678,9        | 43.476,8         |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri                                | 33.764,3        | 25.983,5        | 31.092,8         |
| 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri                        | 510,4           | 547,0           | 561,7            |
| 4 Program Penelitian dan Pengembangan Polri                                              | 17,2            | 27,8            | 26,9             |
| 5 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri                                          | 1.433,5         | 1.493,3         | 1.339,3          |
| 6 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri                                         | 484,0           | 533,3           | 515,3            |
| 7 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban                                  | 1.746,8         | 1.827,7         | 1.794,6          |
| 8 Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban                                              | 155,7           | 143,5           | 139,9            |
| 9 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan                                                  | 1.281,2         | 1.279,5         | 1.070,4          |
| 10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat                               | 10.951,6        | 12.612,7        | 11.962,9         |
| 11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana                                     | 3.534,0         | 3.940,5         | 5.050,3          |
| 12 Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi                 | 2.940,7         | 3.069,5         | 3.231,1          |
| 13 Program Pengembangan Hukum Kepolisian                                                 | 33,6            | 53,9            | 111,7            |
| <b>063 BPOM</b>                                                                          | <b>1.915,3</b>  | <b>2.028,6</b>  | <b>1.459,5</b>   |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM                   | 330,9           | 400,6           | 367,6            |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM                                 | 85,2            | 72,8            | 15,8             |
| 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM                         | -               | 24,3            | 1.076,1          |
| 4 Program Pengawasan Obat dan Makanan                                                    | 1.499,2         | 1.530,9         | -                |
| <b>064 LEMHANAS</b>                                                                      | <b>284,9</b>    | <b>205,7</b>    | <b>176,3</b>     |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas              | 178,9           | 140,0           | 144,4            |
| 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas                     | 2,3             | 1,8             | 1,6              |
| 3 Program Pengembangan Ketahanan Nasional                                                | 103,8           | 63,9            | 30,3             |
| <b>065 BKPM</b>                                                                          | <b>480,7</b>    | <b>597,1</b>    | <b>512,1</b>     |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM                   | 216,8           | 321,9           | 270,8            |
| 2 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal                                         | 263,9           | 275,3           | 241,3            |
| <b>066 BNN</b>                                                                           | <b>1.687,7</b>  | <b>1.519,7</b>  | <b>1.554,2</b>   |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN                    | 1.041,6         | 981,7           | 1.085,2          |
| 2 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | 646,1           | 538,0           | 469,0            |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (15)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                      | LKPP<br>2018    | LKPP<br>2019    | LKPP<br>2020    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>067 KEMEN DESA, PDT, TRANS</b>                                                                  | <b>5.460,7</b>  | <b>5.165,8</b>  | <b>2.451,2</b>  |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi       | 315,9           | 319,3           | 164,8           |
| 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi | 58,9            | 61,6            | 144,3           |
| 3 Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi                    | 285,9           | 246,5           | 28,1            |
| 4 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa                                             | 3.187,7         | 2.987,5         | 1.719,4         |
| 5 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                            | 324,6           | 301,3           | 46,6            |
| 6 Program Pengembangan Daerah Tertentu                                                             | 249,2           | 210,5           | 37,7            |
| 7 Program Pembangunan Daerah Tertinggal                                                            | 299,8           | 265,5           | 44,2            |
| 8 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi                                | 372,6           | 381,2           | 126,3           |
| 9 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi                                        | 366,1           | 392,5           | 139,8           |
| <b>068 BKKBN</b>                                                                                   | <b>4.298,7</b>  | <b>3.538,2</b>  | <b>2.913,8</b>  |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN                            | 2.381,1         | 2.334,4         | 2.192,0         |
| 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN                                  | 14,6            | 12,5            | 7,8             |
| 3 Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN               | 226,3           | 122,2           | 33,4            |
| 4 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga                                               | 1.676,8         | 1.069,2         | 680,6           |
| <b>074 KOMNAS HAM</b>                                                                              | <b>84,6</b>     | <b>97,6</b>     | <b>96,0</b>     |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM                       | 58,4            | 56,7            | 60,0            |
| 2 Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM                                                   | 26,1            | 40,9            | 36,0            |
| <b>075 BMKG</b>                                                                                    | <b>1.732,2</b>  | <b>2.408,3</b>  | <b>2.076,0</b>  |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG                             | 533,5           | 385,0           | 365,6           |
| 2 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika                        | 1.198,7         | 2.023,2         | 1.710,4         |
| <b>076 KPU</b>                                                                                     | <b>20.863,5</b> | <b>17.432,3</b> | <b>11.206,0</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU                              | 9.759,7         | 14.830,5        | 1.833,9         |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU                                            | 208,6           | -               | -               |
| 3 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik                             | 10.895,2        | 2.601,8         | 9.372,0         |
| <b>077 MK RI</b>                                                                                   | <b>346,7</b>    | <b>519,9</b>    | <b>219,6</b>    |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI           | 154,1           | 155,1           | 136,2           |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI                         | 32,0            | 10,5            | -               |
| 3 Program Penanganan Perkara Konstitusi                                                            | 134,1           | 324,7           | -               |
| 4 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara                                    | 26,5            | 29,6            | -               |
| 5 Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  | -               | -               | 83,3            |

Lampiran: Data Pokok RAPBN 2023

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (16)**  
(miliar rupiah)

| <b>K/L - PROGRAM</b>                                                                               | <b>LKPP<br/>2018</b> | <b>LKPP<br/>2019</b> | <b>LKPP<br/>2020</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>078 PPATK</b>                                                                                   | <b>137,9</b>         | <b>195,7</b>         | <b>208,3</b>         |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK                            | 93,4                 | 107,0                | 136,6                |
| 2 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme | 44,5                 | 88,7                 | 71,6                 |
| <b>079 LIPI</b>                                                                                    | <b>1.319,7</b>       | <b>1.431,8</b>       | <b>1.185,6</b>       |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI                             | 140,5                | 161,4                | 698,3                |
| 2 Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek                                            | 1.179,2              | 1.270,4              | 487,3                |
| <b>080 BATAN</b>                                                                                   | <b>818,4</b>         | <b>976,3</b>         | <b>604,4</b>         |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan                            | 151,9                | 187,4                | 166,1                |
| 2 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi                  | 666,5                | 788,9                | 438,3                |
| <b>081 BPPT</b>                                                                                    | <b>1.184,6</b>       | <b>1.561,0</b>       | <b>1.350,5</b>       |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT                             | 496,1                | 539,8                | 462,8                |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT                                           | 7,3                  | 256,9                | 2,9                  |
| 3 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi                                                       | 681,2                | 764,3                | 884,8                |
| <b>082 LAPAN</b>                                                                                   | <b>805,1</b>         | <b>796,3</b>         | <b>548,0</b>         |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan                            | 104,4                | 113,4                | 83,8                 |
| 2 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa                                         | 700,8                | 682,9                | 464,2                |
| <b>083 BIG</b>                                                                                     | <b>696,5</b>         | <b>675,0</b>         | <b>430,3</b>         |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial       | 162,7                | 162,1                | 134,1                |
| 2 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial                                                     | 533,7                | 512,9                | 296,2                |
| <b>084 BSN</b>                                                                                     | <b>177,9</b>         | <b>241,5</b>         | <b>245,2</b>         |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN                              | 74,3                 | 122,1                | 134,4                |
| 2 Program Pengembangan Standardisasi Nasional                                                      | 103,6                | 119,4                | 110,8                |
| <b>085 BAPETEN</b>                                                                                 | <b>166,1</b>         | <b>173,3</b>         | <b>90,9</b>          |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN                          | 104,8                | 103,4                | 78,2                 |
| 2 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir                                                     | 61,3                 | 69,9                 | 12,7                 |
| <b>086 LAN</b>                                                                                     | <b>320,8</b>         | <b>338,8</b>         | <b>285,7</b>         |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN                              | 223,8                | 224,3                | 206,4                |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN                                            | 7,8                  | 10,8                 | 8,6                  |
| 3 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara                                | 89,1                 | 103,7                | 70,7                 |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (17)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                                           | LKPP<br>2018   | LKPP<br>2019   | LKPP<br>2020   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>087 ANRI</b>                                                                                                         | <b>189,9</b>   | <b>309,4</b>   | <b>156,6</b>   |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia                     | 127,7          | 148,7          | 134,5          |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI                                                                | 2,2            | 3,3            | 2,5            |
| 3 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional                                                                            | 60,0           | 157,3          | 19,6           |
| <b>088 BKN</b>                                                                                                          | <b>977,3</b>   | <b>614,8</b>   | <b>595,3</b>   |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN                                                   | 445,5          | 458,1          | 416,8          |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN                                                                 | 52,2           | 40,9           | 23,6           |
| 3 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara                                                                  | 479,6          | 115,8          | 154,9          |
| <b>089 BPKP</b>                                                                                                         | <b>1.555,7</b> | <b>1.592,6</b> | <b>1.485,3</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP                                                  | 1.163,8        | 1.238,0        | 1.225,0        |
| 2 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP | 391,9          | 354,6          | 260,3          |
| <b>090 KEMENDAG</b>                                                                                                     | <b>3.701,8</b> | <b>3.246,5</b> | <b>3.244,7</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan                               | 616,6          | 713,9          | 683,3          |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan                                             | 56,0           | 74,8           | 218,2          |
| 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan                                     | 42,3           | 46,7           | 34,9           |
| 4 Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan                                                                       | 35,7           | 39,5           | 27,0           |
| 5 Program Pengembangan Ekspor Nasional                                                                                  | 134,4          | 141,8          | 155,0          |
| 6 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri                                                                           | 143,0          | 142,1          | 107,3          |
| 7 Program Perundingan Perdagangan Internasional                                                                         | 133,5          | 149,0          | 93,4           |
| 8 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri                                                                         | 2.245,7        | 1.611,2        | 1.664,7        |
| 9 Program Perdagangan Berjangka Komoditi                                                                                | 61,3           | 68,6           | 52,5           |
| 10 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga                                                                       | 233,3          | 259,0          | 208,4          |
| <b>092 KEMENPORA</b>                                                                                                    | <b>8.698,8</b> | <b>2.051,2</b> | <b>1.114,6</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga                       | 262,9          | 324,3          | 288,8          |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga                                     | 26,2           | 7,2            | 13,2           |
| 3 Program Kepemudaan dan Keolahragaan                                                                                   | 1.207,8        | 930,0          | 397,5          |
| 4 Program Pembinaan Olahraga Prestasi                                                                                   | 7.201,8        | 789,7          | 415,2          |
| <b>093 KPK</b>                                                                                                          | <b>813,2</b>   | <b>894,4</b>   | <b>873,0</b>   |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK                                                   | 602,7          | 710,0          | 716,7          |
| 2 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi                                                                           | 210,4          | 184,4          | 156,3          |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (18)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                   | LKPP<br>2018   | LKPP<br>2019   | LKPP<br>2020    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>095 DPD</b>                                                                                  | <b>1.028,7</b> | <b>1.037,9</b> | <b>946,6</b>    |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI                        | 207,9          | 239,3          | 229,9           |
| 3 Program Penguatan Kelembagaan DPD Dalam Sistem Demokrasi                                      | 820,8          | 798,6          | 716,7           |
| <b>100 KY RI</b>                                                                                | <b>121,6</b>   | <b>123,3</b>   | <b>80,5</b>     |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial               | 87,4           | 91,9           | 72,0            |
| 2 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim | 34,2           | 31,3           | 8,5             |
| <b>103 BNPB</b>                                                                                 | <b>7.104,7</b> | <b>8.079,9</b> | <b>11.757,6</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB                          | 240,9          | 210,2          | 213,1           |
| 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB                                | 12,2           | 10,4           | 8,9             |
| 3 Program Penanggulangan Bencana                                                                | 6.851,6        | 7.859,2        | 11.535,6        |
| <b>104 BNP2TKI</b>                                                                              | <b>372,8</b>   | <b>312,8</b>   | <b>256,0</b>    |
| 1 Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI                                 | 372,8          | 312,8          | 256,0           |
| <b>106 LKPP</b>                                                                                 | <b>204,8</b>   | <b>232,7</b>   | <b>133,4</b>    |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP                          | 74,9           | 96,0           | 82,7            |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP                                        | 7,1            | -              | -               |
| 3 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                  | 122,8          | 136,7          | 50,7            |
| <b>107 BASARNAS</b>                                                                             | <b>2.181,5</b> | <b>1.989,0</b> | <b>1.499,8</b>  |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional            | 546,6          | 579,1          | 611,3           |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional                          | 147,8          | 140,8          | 45,0            |
| 3 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan                                  | 1.487,2        | 1.269,1        | 843,6           |
| <b>108 KPPU</b>                                                                                 | <b>128,5</b>   | <b>134,8</b>   | <b>113,2</b>    |
| 1 Program Pengawasan Persaingan Usaha                                                           | 128,5          | 134,8          | 113,2           |
| <b>109 BPWS</b>                                                                                 | <b>227,1</b>   | <b>181,1</b>   | <b>69,0</b>     |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS                          | 26,2           | 26,3           | 21,7            |
| 2 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu                                              | 200,9          | 154,9          | 47,3            |



**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (19)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                                          | LKPP<br>2018   | LKPP<br>2019   | LKPP<br>2020   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>110 OMBUDSMAN RI</b>                                                                                                | <b>147,6</b>   | <b>161,4</b>   | <b>135,6</b>   |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia                         | 108,7          | 121,1          | 123,7          |
| 2 Program Pengawasan Pelayanan Publik                                                                                  | 38,9           | 40,3           | 11,9           |
| <b>111 BNPP</b>                                                                                                        | <b>174,3</b>   | <b>178,5</b>   | <b>203,9</b>   |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP                                                 | 96,7           | 120,8          | 157,6          |
| 2 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan                                                      | 77,6           | 57,7           | 46,3           |
| <b>112 BPKPB PB BATAM</b>                                                                                              | <b>1.368,9</b> | <b>1.565,3</b> | <b>1.693,5</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam                                             | 641,7          | 681,9          | 774,5          |
| 2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam                                                           | 727,2          | 883,4          | 919,0          |
| <b>113 BNPT</b>                                                                                                        | <b>536,4</b>   | <b>644,0</b>   | <b>428,3</b>   |
| 1 Program Penanggulangan Terorisme                                                                                     | 536,4          | 644,0          | 428,3          |
| <b>114 SETKAB</b>                                                                                                      | <b>297,8</b>   | <b>387,5</b>   | <b>231,6</b>   |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet                                  | 243,5          | 300,2          | 212,4          |
| 2 Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | 54,3           | 87,2           | 19,2           |
| <b>115 BAWASLU</b>                                                                                                     | <b>7.748,9</b> | <b>6.403,4</b> | <b>4.582,4</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu                                              | 189,4          | 172,8          | 108,0          |
| 2 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu                                                                            | 7.559,5        | 6.230,7        | 4.474,4        |
| <b>116 LPP RRI</b>                                                                                                     | <b>981,3</b>   | <b>903,1</b>   | <b>946,1</b>   |
| 1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI                                              | 145,6          | 134,2          | 134,9          |
| 2 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik                                                          | 835,7          | 768,9          | 811,3          |
| <b>117 LPP TVRI</b>                                                                                                    | <b>905,4</b>   | <b>958,7</b>   | <b>1.201,6</b> |
| 1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI                                             | 231,2          | 240,2          | 327,9          |
| 2 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik                                                             | 674,2          | 718,4          | 873,7          |
| <b>118 BPKPB PB SABANG</b>                                                                                             | <b>152,9</b>   | <b>187,3</b>   | <b>71,7</b>    |
| 1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)              | 32,7           | 34,1           | 36,2           |
| 2 Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang                                                  | 120,2          | 153,2          | 35,5           |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (20)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                                | LKPP<br>2018     | LKPP<br>2019     | LKPP<br>2020       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>119 BAKAMLA</b>                                                                                           | <b>542,7</b>     | <b>424,1</b>     | <b>544,5</b>       |
| 1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla                                    | 309,7            | 285,1            | 340,0              |
| 2 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut                                                       | 233,0            | 139,1            | 204,4              |
| <b>120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN</b>                                                                          | <b>273,9</b>     | <b>251,0</b>     | <b>244,4</b>       |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | 164,8            | 159,2            | 175,7              |
| 2 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman                                                      | 109,1            | 91,8             | 68,7               |
| <b>121 BEKRAF</b>                                                                                            | <b>656,1</b>     | <b>595,6</b>     | <b>-</b>           |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif                      | 130,1            | 131,5            | -                  |
| 2 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif                                                                       | 526,0            | 464,1            | -                  |
| <b>122 BPIP</b>                                                                                              | <b>-</b>         | <b>141,5</b>     | <b>147,4</b>       |
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila                | -                | 63,6             | 100,9              |
| 2 Program Pembinaan Ideologi Pancasila                                                                       | -                | 77,9             | 46,5               |
| <b>JUMLAH</b>                                                                                                | <b>846.561,6</b> | <b>873.427,2</b> | <b>1.059.617,3</b> |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (21)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LKPP<br>2021                                                                                     | Outlook<br>2022                                                                                  | RAPBN<br>2023                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>001 MPR</b><br>1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>714,2</b><br>523,6<br>190,6                                                                   | <b>751,6</b><br>513,9<br>237,7                                                                   | <b>822,1</b><br>564,4<br>257,6                                                                   |
| <b>002 DPR</b><br>1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5.416,2</b><br>3.848,2<br>1.567,9                                                             | <b>5.295,7</b><br>2.839,6<br>2.456,2                                                             | <b>5.859,5</b><br>3.129,0<br>2.730,5                                                             |
| <b>004 BPK</b><br>1 Program Pemeriksaan Keuangan Negara<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.667,7</b><br>3.011,0<br>656,8                                                               | <b>3.538,1</b><br>2.941,3<br>596,8                                                               | <b>3.970,5</b><br>3.311,7<br>658,8                                                               |
| <b>005 MA</b><br>1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10.509,3</b><br>157,5<br>10.351,8                                                             | <b>11.181,0</b><br>122,3<br>11.058,8                                                             | <b>12.246,2</b><br>165,6<br>12.080,6                                                             |
| <b>006 KEJAKSAAN RI</b><br>1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8.470,4</b><br>385,2<br>8.085,2                                                               | <b>9.983,1</b><br>967,4<br>9.015,7                                                               | <b>10.896,6</b><br>684,1<br>10.212,5                                                             |
| <b>007 KEMEN SETNEG</b><br>1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.243,2</b><br>1.091,6<br>1.151,6                                                             | <b>2.441,5</b><br>1.270,1<br>1.171,4                                                             | <b>2.609,7</b><br>1.283,5<br>1.326,3                                                             |
| <b>010 KEMENDAGRI</b><br>1 Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa<br>2 Program Tata Kelola Kependudukan<br>3 Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum<br>4 Program Dukungan Manajemen                                                                                                                                                                                                                  | <b>2.909,0</b><br>436,3<br>626,1<br>145,1<br>1.701,7                                             | <b>3.066,8</b><br>619,9<br>452,5<br>139,3<br>1.855,0                                             | <b>2.981,3</b><br>357,5<br>523,5<br>197,0<br>1.903,3                                             |
| <b>011 KEMENLU</b><br>1 Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional<br>2 Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral<br>3 Program Perindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik<br>4 Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional<br>5 Program Dukungan Manajemen                                                                                  | <b>7.438,8</b><br>305,9<br>941,0<br>251,8<br>8,6<br>5.931,5                                      | <b>7.601,7</b><br>329,2<br>882,9<br>195,9<br>7,0<br>6.186,6                                      | <b>8.689,0</b><br>369,8<br>1.101,9<br>248,9<br>9,3<br>6.959,2                                    |
| <b>012 KEMENHAN</b><br>1 Program Penggunaan Kekuatan<br>2 Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit<br>3 Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan<br>4 Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan<br>5 Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan<br>6 Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan<br>7 Program Dukungan Manajemen<br>8 Program Pelaksanaan Tugas TNI | <b>125.886,6</b><br>5.619,7<br>11.567,8<br>14,0<br>37.693,2<br>1.733,7<br>495,9<br>68.762,3<br>- | <b>133.406,7</b><br>3.828,8<br>11.976,0<br>24,5<br>45.585,0<br>1.039,8<br>328,8<br>70.624,0<br>- | <b>131.926,7</b><br>-<br>11.044,7<br>24,7<br>35.880,0<br>477,2<br>1.055,5<br>79.105,5<br>4.339,1 |
| <b>013 KEMENKUMHAM</b><br>1 Program Pembentukan Regulasi<br>2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum<br>3 Program Pemajuan dan Penegakan HAM<br>4 Program Dukungan Manajemen                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14.252,6</b><br>19,6<br>3.552,6<br>12,7<br>10.667,7                                           | <b>16.712,3</b><br>34,5<br>4.446,3<br>16,3<br>12.215,2                                           | <b>18.595,3</b><br>37,1<br>4.763,7<br>18,1<br>13.776,4                                           |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (22)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                    | LKPP             |                  | Outlook         |  | RAPBN<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|
|                                                                  | 2021             | 2022             | 2022            |  |               |
| <b>015 KEMENKEU</b>                                              | <b>87.450,6</b>  | <b>87.982,1</b>  | <b>45.224,5</b> |  |               |
| 1 Program Pengelolaan Belanja Negara                             | 9,2              | 16,5             | 26,7            |  |               |
| 2 Program Pengelolaan Pemertinan Negara                          | 1.582,5          | 2.565,7          | 2.936,1         |  |               |
| 3 Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kelayaan Negara dan Risiko | 138,1            | 169,1            | 281,5           |  |               |
| 4 Program Kebijakan Fiskal                                       | 23,7             | 33,8             | 196,6           |  |               |
| 5 Program Dukungan Manajemen                                     | 85.697,1         | 85.197,0         | 41.783,6        |  |               |
| <b>018 KEMENTAN</b>                                              | <b>15.871,7</b>  | <b>14.024,7</b>  | <b>15.422,2</b> |  |               |
| 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi                        | 968,0            | 731,9            | 661,8           |  |               |
| 2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                   | 1.446,6          | 1.599,8          | 1.828,3         |  |               |
| 3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas    | 8.265,0          | 6.603,9          | 8.371,9         |  |               |
| 4 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi       | 467,3            | 306,6            | -               |  |               |
| 5 Program Dukungan Manajemen                                     | 4.724,8          | 4.782,5          | 4.560,1         |  |               |
| <b>019 KEMENPERIN</b>                                            | <b>2.754,2</b>   | <b>2.636,2</b>   | <b>2.917,0</b>  |  |               |
| 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi                        | 585,0            | 456,9            | 491,9           |  |               |
| 2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                   | 649,4            | 882,0            | 916,2           |  |               |
| 3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi       | 42               | -                | -               |  |               |
| 4 Program Dukungan Manajemen                                     | 1.478,2          | 1.297,2          | 1.509,0         |  |               |
| <b>020 KEMEN ESDM</b>                                            | <b>4.834,2</b>   | <b>5.774,2</b>   | <b>5.123,5</b>  |  |               |
| 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi                        | 259,3            | 248,7            | 251,1           |  |               |
| 2 Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi                         | 365,1            | 155,1            | 249,1           |  |               |
| 3 Program Energi dan Ketenagalistrikan                           | 1.732,6          | 3.158,6          | 2.168,2         |  |               |
| 4 Program Pertambangan Mineral dan Batubara                      | 100,8            | 172,9            | 258,3           |  |               |
| 5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi       | 349,6            | 15,1             | -               |  |               |
| 6 Program Dukungan Manajemen                                     | 2.026,8          | 2.023,8          | 2.196,7         |  |               |
| <b>022 KEMENHUB</b>                                              | <b>33.691,2</b>  | <b>32.663,7</b>  | <b>33.441,2</b> |  |               |
| 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi                        | 1.219,9          | 2.350,2          | 2.494,8         |  |               |
| 2 Program Infrastruktur Konktivitas                              | 24.378,9         | 21.463,4         | 22.376,6        |  |               |
| 3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi       | 66,6             | 94,1             | -               |  |               |
| 4 Program Dukungan Manajemen                                     | 8.025,8          | 8.755,9          | 8.569,8         |  |               |
| <b>023 KEMENDIKBUDRISTEK</b>                                     | <b>84.705,0</b>  | <b>77.920,7</b>  | <b>80.221,0</b> |  |               |
| 1 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun                        | 11.668,2         | 18.207,7         | 8.708,5         |  |               |
| 2 Program Pemanuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan         | 802,2            | 670,0            | 1.282,7         |  |               |
| 3 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran                   | 16.092,8         | 10.867,5         | 14.545,4        |  |               |
| 4 Program Pendidikan Tinggi                                      | 30.479,0         | 27.213,7         | 31.747,1        |  |               |
| 5 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi                        | 4.455,4          | 2.908,5          | 4.096,0         |  |               |
| 6 Program Dukungan Manajemen                                     | 21.207,3         | 18.053,3         | 19.841,3        |  |               |
| <b>024 KEMENKES</b>                                              | <b>208.317,7</b> | <b>125.586,3</b> | <b>88.458,7</b> |  |               |
| 1 Program Kesehatan Masyarakat                                   | 861,6            | 1.683,0          | 1.182,4         |  |               |
| 2 Program Pelayanan Kesehatan dan JKN                            | 179.383,9        | 108.024,0        | 71.734,6        |  |               |
| 3 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi                        | 2.025,7          | 2.806,3          | 3.809,1         |  |               |
| 4 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit                   | 4.268,8          | 2.538,6          | 1.947,8         |  |               |
| 5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi       | 2.220,2          | 631,3            | -               |  |               |
| 6 Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan                        | -                | -                | 453,0           |  |               |
| 7 Program Dukungan Manajemen                                     | 19.557,6         | 9.903,1          | 9.331,8         |  |               |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (23)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                              | LKPP<br>2021     | Outlook<br>2022  | RAPBN<br>2023    |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>025 KEMENAG</b>                                         | <b>68.592,0</b>  | <b>64.995,0</b>  | <b>70.446,0</b>  |
| 1 Program Kemukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama    | 2.732,5          | 2.812,4          | 3.430,3          |
| 2 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun                  | 13.949,3         | 13.119,5         | 14.590,1         |
| 3 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran             | 7.176,6          | 6.958,1          | 7.248,3          |
| 4 Program Pendidikan Tinggi                                | 6.300,1          | 7.276,4          | 7.997,9          |
| 5 Program Dukungan Manajemen                               | 38.433,6         | 34.828,6         | 37.179,4         |
| <b>026 KEMEN NAKER</b>                                     | <b>12.185,0</b>  | <b>5.139,6</b>   | <b>5.032,8</b>   |
| 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi                  | 2.436,5          | 2.997,3          | 2.413,1          |
| 2 Program Pembinaan Ketenagakerjaan                        | 9.273,8          | 924,3            | 1.377,5          |
| 3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 138,2            | 215,1            | -                |
| 4 Program Dukungan Manajemen                               | 336,4            | 1.002,8          | 1.242,1          |
| <b>027 KEMENSOS</b>                                        | <b>105.305,6</b> | <b>73.563,1</b>  | <b>78.179,6</b>  |
| 1 Program Pertindungan Sosial                              | 104.093,6        | 72.520,7         | 77.063,7         |
| 2 Program Dukungan Manajemen                               | 1.212,1          | 1.042,5          | 1.115,9          |
| <b>029 KEMEN LHK</b>                                       | <b>7.416,3</b>   | <b>6.720,1</b>   | <b>6.912,8</b>   |
| 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi                  | 91,8             | 88,2             | 122,0            |
| 2 Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim            | 165,9            | 161,7            | 182,5            |
| 3 Program Kualitas Lingkungan Hidup                        | 671,1            | 768,3            | 862,6            |
| 4 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan                  | 3.389,8          | 2.514,2          | 2.436,0          |
| 5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 53               | -                | -                |
| 6 Program Dukungan Manajemen                               | 3.045,1          | 3.187,8          | 3.309,7          |
| <b>032 KKP</b>                                             | <b>4.720,5</b>   | <b>5.832,8</b>   | <b>6.767,7</b>   |
| 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi                  | 251,8            | 260,4            | 308,3            |
| 2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri             | 111,1            | 164,9            | 177,1            |
| 3 Program Kualitas Lingkungan Hidup                        | 68,0             | 79,8             | 79,6             |
| 4 Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan               | 1.273,8          | 2.051,4          | 2.453,9          |
| 5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 59,1             | 25,5             | -                |
| 6 Program Dukungan Manajemen                               | 2.956,8          | 3.250,8          | 3.748,8          |
| <b>033 KEMEN PU PERA</b>                                   | <b>152.692,8</b> | <b>122.328,2</b> | <b>125.217,5</b> |
| 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi                  | 87,0             | 135,4            | 143,7            |
| 2 Program Ketahanan Sumber Daya Air                        | 51.782,8         | 38.003,4         | 39.427,5         |
| 3 Program Infrastruktur Konktivitas                        | 61.268,5         | 60.537,4         | 46.941,1         |
| 4 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman                 | 31.951,6         | 15.885,7         | 30.787,3         |
| 5 Program Dukungan Manajemen                               | 7.602,9          | 7.766,3          | 7.917,8          |
| <b>034 KEMENKO BID. POLHUKAM</b>                           | <b>230,4</b>     | <b>262,7</b>     | <b>296,4</b>     |
| 1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan                 | 77,7             | 104,3            | 117,3            |
| 2 Program Dukungan Manajemen                               | 152,7            | 158,3            | 179,1            |
| <b>035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN</b>                       | <b>386,8</b>     | <b>439,9</b>     | <b>483,0</b>     |
| 1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan                 | 163,3            | 225,5            | 178,3            |
| 2 Program Dukungan Manajemen                               | 223,5            | 214,4            | 304,8            |
| <b>036 KEMENKO BID. PMK</b>                                | <b>203,9</b>     | <b>214,6</b>     | <b>248,1</b>     |
| 1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan                 | 42,4             | 55,5             | 79,6             |
| 2 Program Dukungan Manajemen                               | 161,5            | 159,1            | 168,5            |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (24)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                      | LKPP<br>2021    | Outlook<br>2022 | RAPBN<br>2023  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>040 KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF</b>                                | <b>3.311,5</b>  | <b>3.719,8</b>  | <b>3.381,3</b> |
| 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi                          | 830,1           | 1.002,4         | 1.088,8        |
| 2 Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif                         | 1.611,2         | 1.644,9         | 1.234,4        |
| 3 Program Dukungan Manajemen                                       | 870,2           | 1.072,5         | 1.058,2        |
| <b>041 KEMEN BUMN</b>                                              | <b>190,9</b>    | <b>194,4</b>    | <b>260,4</b>   |
| 1 Program Pengembangan dan Penguasaan BUMN                         | 57,1            | 49,1            | 79,7           |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                       | 133,8           | 145,3           | 180,7          |
| <b>042 KEMEN RISTEK/BRIN *</b>                                     | <b>899</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| 1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi         | 574             | -               | -              |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                       | 325             | -               | -              |
| <b>044 KEMEN KUKM</b>                                              | <b>16.097,4</b> | <b>1.367,1</b>  | <b>1.407,5</b> |
| 1 Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi | 15.814,9        | 998,7           | 1.043,3        |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                       | 282,5           | 368,4           | 364,2          |
| <b>047 KEMEN PP PA</b>                                             | <b>214,4</b>    | <b>245,2</b>    | <b>288,4</b>   |
| 1 Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak       | 77,1            | 96,3            | 116,8          |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                       | 137,2           | 149,0           | 171,6          |
| <b>048 KEMEN PAN RB</b>                                            | <b>242,5</b>    | <b>278,3</b>    | <b>287,7</b>   |
| 1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN        | 72,5            | 73,2            | 68,8           |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                       | 170,0           | 205,1           | 218,9          |
| <b>050 BIN</b>                                                     | <b>9.255,2</b>  | <b>10.135,2</b> | <b>9.848,1</b> |
| 1 Program Penyediaan, Penguasaan, dan Penguylangan Keamanan Negara | 4.609,6         | 4.708,0         | 8.139,6        |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                       | 4.645,6         | 5.427,1         | 1.708,6        |
| <b>051 BSSN</b>                                                    | <b>1.414,6</b>  | <b>507,8</b>    | <b>624,4</b>   |
| 1 Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara            | 785,4           | 126,2           | 120,3          |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                       | 629,1           | 381,7           | 504,0          |
| <b>052 WANTANAS</b>                                                | <b>46,5</b>     | <b>48,8</b>     | <b>53,6</b>    |
| 1 Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional                | 7,7             | 9,6             | 10,5           |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                       | 38,8            | 39,1            | 43,0           |
| <b>054 BPS</b>                                                     | <b>3.729,8</b>  | <b>5.397,1</b>  | <b>8.018,9</b> |
| 1 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik             | 974,9           | 2.480,2         | 4.771,4        |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                       | 2.754,8         | 2.916,9         | 3.247,5        |
| <b>055 KEMEN PPN/BAPPENAS</b>                                      | <b>1.156,6</b>  | <b>1.323,5</b>  | <b>1.607,3</b> |
| 1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional                         | 662,8           | 725,7           | 816,2          |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                       | 493,8           | 597,8           | 791,1          |
| <b>056 KEMEN ATR/BPN</b>                                           | <b>7.729,9</b>  | <b>7.736,1</b>  | <b>7.583,3</b> |
| 1 Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan                     | 3.372,8         | 3.174,7         | 2.774,3        |
| 2 Program Penyelenggaraan Pertanahan Ruang                         | 269,1           | 198,8           | 227,9          |
| 3 Program Dukungan Manajemen                                       | 4.088,1         | 4.362,7         | 4.581,2        |
| <b>057 PNRI</b>                                                    | <b>559,4</b>    | <b>619,8</b>    | <b>723,0</b>   |
| 1 Program Perpustakaan dan Literasi                                | 354,9           | 395,0           | 465,1          |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                       | 204,5           | 224,8           | 258,0          |



**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (25)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                              | LKPP     |                  | Outlook          |                  | RAPBN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------|
|                                                                                            | 2021     | 2022             | 2022             | 2023             | 2023  |
| <b>059 KEMEN KOMINFO</b>                                                                   |          | <b>23.413,6</b>  | <b>24.837,0</b>  | <b>19.703,2</b>  |       |
| 1 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)                             | 2.772,8  | 3.982,4          | -                | 2.578,4          | -     |
| 2 Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika                                         | 520,1    | -                | -                | -                | -     |
| 3 Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)                | 17.955,4 | 18.087,1         | 13.987,1         | 293,2            | -     |
| 4 Program Komunikasi Publik                                                                | 804,0    | 367,0            | 1.721,2          | 1.123,4          | -     |
| 5 Program Dukungan Manajemen                                                               | 1.361,4  | 1.711,1          | 689,3            | 1.123,4          | -     |
| 6 Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik             | -        | -                | -                | -                | -     |
| <b>060 POLRI</b>                                                                           |          | <b>102.259,2</b> | <b>108.441,5</b> | <b>107.763,1</b> |       |
| 1 Program Profesionalisme SDM Polri                                                        | 2.482,7  | 2.743,5          | 2.515,8          | 2.515,8          | -     |
| 2 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana                                        | 4.607,1  | 5.398,5          | 5.598,6          | 30.460,4         | -     |
| 3 Program Modernisasi Almasus dan Sarana Prasarana Polri                                   | 33.774,1 | 35.459,8         | 19.873,3         | 49.315,1         | -     |
| 4 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat                                  | 16.970,7 | 16.727,0         | 48.112,7         | 49.315,1         | -     |
| 5 Program Dukungan Manajemen                                                               | 44.424,7 | 48.112,7         | 48.112,7         | 49.315,1         | -     |
| <b>063 BPOM</b>                                                                            |          | <b>1.789,4</b>   | <b>2.091,5</b>   | <b>2.215,9</b>   |       |
| 1 Program Pengawasan Obat dan Makanan                                                      | 742,7    | 978,5            | 1.007,1          | 1.007,1          | -     |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                                               | 1.046,7  | 1.113,0          | 1.208,9          | 1.208,9          | -     |
| <b>064 LEMHANAS</b>                                                                        |          | <b>154,3</b>     | <b>172,7</b>     | <b>189,0</b>     |       |
| 1 Program Pembinaan Ketahanan Nasional                                                     | 26,5     | 47,9             | 50,2             | 50,2             | -     |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                                               | 127,7    | 124,8            | 138,8            | 138,8            | -     |
| <b>065 BKPM</b>                                                                            |          | <b>811,0</b>     | <b>1.198,8</b>   | <b>1.094,2</b>   |       |
| 1 Program Penanaman Modal                                                                  | 535,7    | 913,0            | 784,4            | 784,4            | -     |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                                               | 275,3    | 285,9            | 309,9            | 309,9            | -     |
| <b>066 BNN</b>                                                                             |          | <b>1.413,7</b>   | <b>1.725,1</b>   | <b>1.837,7</b>   |       |
| 1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) | 394,9    | 360,9            | 378,1            | 378,1            | -     |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                                               | 1.018,8  | 1.364,2          | 1.459,6          | 1.459,6          | -     |
| <b>067 KEMEN DESA, PDT, TRANS</b>                                                          |          | <b>2.947,5</b>   | <b>2.816,9</b>   | <b>2.997,0</b>   |       |
| 1 Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi                | 2.314,4  | 2.147,1          | 2.273,2          | 2.273,2          | -     |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                                               | 633,0    | 669,7            | 723,8            | 723,8            | -     |
| <b>068 BKKBN</b>                                                                           |          | <b>3.107,4</b>   | <b>3.490,1</b>   | <b>4.249,3</b>   |       |
| 1 Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana                        | 1.060,4  | 1.245,9          | 1.732,8          | 1.732,8          | -     |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                                               | 2.047,0  | 2.244,2          | 2.516,5          | 2.516,5          | -     |
| <b>074 KOMNAS HAM</b>                                                                      |          | <b>96,6</b>      | <b>93,4</b>      | <b>111,0</b>     |       |
| 1 Program Pemajuan dan Penegakan HAM                                                       | 25,3     | 25,5             | 29,8             | 29,8             | -     |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                                               | 71,3     | 67,9             | 81,2             | 81,2             | -     |
| <b>075 BMKG</b>                                                                            |          | <b>2.462,9</b>   | <b>2.880,6</b>   | <b>3.010,6</b>   |       |
| 1 Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika                                          | 2.087,4  | 1.728,8          | 1.694,8          | 1.694,8          | -     |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                                               | 375,6    | 1.151,8          | 1.315,8          | 1.315,8          | -     |
| <b>076 KPU</b>                                                                             |          | <b>3.080,6</b>   | <b>2.348,5</b>   | <b>15.987,9</b>  |       |
| 1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi                                | 1.207,8  | 498,8            | 13.969,4         | 2.018,5          | -     |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                                               | 1.872,9  | 1.849,7          | 2.018,5          | 2.018,5          | -     |
| <b>077 MK RI</b>                                                                           |          | <b>308,7</b>     | <b>238,9</b>     | <b>344,4</b>     |       |
| 1 Program Penanganan Perkara Konstitusi                                                    | 173,8    | 81,1             | 111,8            | 111,8            | -     |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                                               | 134,9    | 157,8            | 232,6            | 232,6            | -     |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (26)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                                                                                                                | LKPP                                          | Outlook                                      | RAPBN                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | 2021                                          | 2022                                         | 2023                                      |
| <b>078 PPAIK</b><br>1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendidikan Terorisme<br>2 Program Dukungan Manajemen                                      | 178,6<br>32,7<br>145,9                        | 202,2<br>42,9<br>159,2                       | 292,0<br>98,8<br>193,2                    |
| <b>079 LIPI *</b><br>1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                              | 1.702,0<br>950,2<br>751,8                     | -<br>-<br>-                                  | -<br>-<br>-                               |
| <b>080 BATAN *</b><br>1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                             | 575,0<br>52,7<br>522,3                        | -<br>-<br>-                                  | -<br>-<br>-                               |
| <b>081 BPPJ *</b><br>1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                              | 1.341,0<br>708,0<br>633,1                     | -<br>-<br>-                                  | -<br>-<br>-                               |
| <b>082 LAPAN *</b><br>1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                             | 553,9<br>282,1<br>271,7                       | -<br>-<br>-                                  | -<br>-<br>-                               |
| <b>083 BIG</b><br>1 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                                             | 404,9<br>252,2<br>152,7                       | 455,0<br>283,4<br>171,6                      | 430,3<br>254,0<br>176,3                   |
| <b>084 BSN</b><br>1 Program Standardisasi Nasional<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                                                           | 190,9<br>76,5<br>114,5                        | 215,1<br>72,7<br>142,4                       | 227,2<br>88,3<br>138,9                    |
| <b>085 BAPETEN</b><br>1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                             | 106,2<br>23,3<br>82,8                         | 111,0<br>20,9<br>90,1                        | 124,4<br>28,4<br>96,0                     |
| <b>086 LAN</b><br>1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                                | 301,8<br>51,0<br>250,8                        | 307,2<br>66,3<br>240,9                       | 323,2<br>62,1<br>261,1                    |
| <b>087 ANRI</b><br>1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                                              | 234,7<br>57,6<br>177,1                        | 254,6<br>65,6<br>189,1                       | 286,6<br>69,4<br>217,2                    |
| <b>088 BKN</b><br>1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                                | 704,3<br>213,1<br>491,2                       | 532,2<br>48,3<br>483,9                       | 608,4<br>59,5<br>548,8                    |
| <b>089 BPKP</b><br>1 Program Pengawasan Pembangunan<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                                                          | 1.580,3<br>321,7<br>1.258,7                   | 1.637,4<br>407,9<br>1.229,5                  | 1.943,6<br>499,9<br>1.443,7               |
| <b>090 KEMENDAG</b><br>1 Program Perdagangan Luar Negeri<br>2 Program Perdagangan Dalam Negeri<br>3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi<br>4 Program Dukungan Manajemen | 2.981,8<br>498,1<br>1.294,5<br>7,8<br>1.181,5 | 2.224,1<br>371,6<br>706,4<br>10,1<br>1.136,1 | 2.272,2<br>427,7<br>495,0<br>-<br>1.349,5 |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (27)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                     | LKPP<br>2021   | Outlook<br>2022 | RAPBN<br>2023  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>092 KEMENPORA</b>                                              | <b>2.538,9</b> | <b>2.454,2</b>  | <b>2.530,1</b> |
| 1 Program Keolahragaan                                            | 2.137,6        | 1.972,3         | 2.057,1        |
| 2 Program Kepemudaan                                              | 101,6          | 174,7           | 151,2          |
| 3 Program Dukungan Manajemen                                      | 299,7          | 307,2           | 321,8          |
| <b>093 KPK</b>                                                    | <b>1.003,8</b> | <b>1.284,4</b>  | <b>1.276,7</b> |
| 1 Program Pencegahan dan Penindakan Perkar Korupsi                | 180,5          | 502,9           | 394,6          |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                      | 823,3          | 781,5           | 882,1          |
| <b>095 DPD</b>                                                    | <b>1.004,8</b> | <b>927,7</b>    | <b>1.089,7</b> |
| 1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan | 558,7          | 475,4           | 558,7          |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                      | 446,1          | 452,3           | 531,0          |
| <b>100 KY RI</b>                                                  | <b>103,8</b>   | <b>175,4</b>    | <b>179,0</b>   |
| 1 Program Penegakan Integritas Hakim                              | 15,6           | 32,5            | 34,0           |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                      | 88,2           | 142,9           | 145,0          |
| <b>103 BNPP</b>                                                   | <b>7.143,2</b> | <b>2.641,3</b>  | <b>1.036,2</b> |
| 1 Program Ketahanan Bencana                                       | 6.883,0        | 2.366,8         | 717,8          |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                      | 260,2          | 274,6           | 318,4          |
| <b>104 BP2MI</b>                                                  | <b>312,8</b>   | <b>296,1</b>    | <b>341,7</b>   |
| 1 Program Penempatan dan Pelindungan PMI                          | 134,8          | 105,7           | 133,1          |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                      | 178,0          | 190,5           | 208,5          |
| <b>106 LKPP</b>                                                   | <b>145,9</b>   | <b>169,3</b>    | <b>200,2</b>   |
| 1 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional                          | 56,1           | 59,4            | 77,7           |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                      | 89,9           | 110,0           | 122,5          |
| <b>107 BASARNAS</b>                                               | <b>1.802,9</b> | <b>1.813,0</b>  | <b>1.888,0</b> |
| 1 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana   | 1.065,3        | 950,8           | 1.027,8        |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                      | 737,6          | 862,1           | 860,2          |
| <b>108 KPPU</b>                                                   | <b>136,5</b>   | <b>104,2</b>    | <b>113,1</b>   |
| 1 Program Pengawasan Persaingan Usaha                             | 32,8           | 25,0            | 22,1           |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                      | 103,7          | 79,2            | 91,1           |
| <b>109 BPWS</b>                                                   | <b>15,9</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| 1 Program Pengembangan Kawasan Strategis                          | 2,5            | -               | -              |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                      | 13,4           | -               | -              |
| <b>110 OMBUDSMAN RI</b>                                           | <b>190,8</b>   | <b>202,7</b>    | <b>248,3</b>   |
| 1 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik             | 30,8           | 21,5            | 40,0           |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                      | 160,0          | 181,2           | 208,3          |
| <b>111 BNPP</b>                                                   | <b>150,8</b>   | <b>235,7</b>    | <b>248,5</b>   |
| 1 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan | 25,4           | 46,5            | 42,8           |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                      | 125,4          | 189,2           | 205,8          |
| <b>112 BPKPB PB BATAM</b>                                         | <b>2.029,2</b> | <b>2.038,5</b>  | <b>2.068,2</b> |
| 1 Program Pengembangan Kawasan Strategis                          | 1.232,3        | 1.120,9         | 1.210,1        |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                      | 796,9          | 917,6           | 858,2          |
| <b>113 BNPT</b>                                                   | <b>383,1</b>   | <b>427,7</b>    | <b>431,2</b>   |
| 1 Program Penanggulangan Terorisme                                | 193,0          | 254,9           | 254,3          |
| 2 Program Dukungan Manajemen                                      | 190,1          | 172,7           | 176,9          |

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2018-2023 (28)**  
(miliar rupiah)

| K/L - PROGRAM                                                                                                                                           | LKPP<br>2021                       | Outlook<br>2022                      | RAPBN<br>2023                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>114 SETKAB</b><br>1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden<br>2 Program Dukungan Manajemen                               | <b>286,6</b><br>21,7<br>264,9      | <b>297,6</b><br>23,2<br>274,4        | <b>352,3</b><br>44,1<br>308,2        |
| <b>115 BAWASLU</b><br>1 Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi<br>2 Program Dukungan Manajemen                               | <b>1.733,9</b><br>583,3<br>1.150,6 | <b>1.786,8</b><br>448,6<br>1.338,2   | <b>7.103,8</b><br>5.634,2<br>1.469,6 |
| <b>116 LPP RRI</b><br>1 Program Penyiaran Publik<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                        | <b>1.178,9</b><br>374,1<br>804,9   | <b>955,4</b><br>89,3<br>866,1        | <b>1.039,6</b><br>174,2<br>865,4     |
| <b>117 LPP TVRI</b><br>1 Program Penyiaran Publik<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                                       | <b>1.165,9</b><br>449,1<br>716,8   | <b>1.583,9</b><br>721,9<br>862,0     | <b>1.681,9</b><br>708,3<br>973,7     |
| <b>118 BPKPB PB SABANG</b><br>1 Program Pengembangan Kawasan Strategis<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                  | <b>69,7</b><br>36,0<br>33,7        | <b>71,8</b><br>32,2<br>39,6          | <b>66,5</b><br>30,2<br>36,3          |
| <b>119 BAKAMLA</b><br>1 Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia<br>2 Program Dukungan Manajemen | <b>444,1</b><br>216,0<br>228,1     | <b>629,2</b><br>353,8<br>275,4       | <b>882,6</b><br>708,8<br>173,8       |
| <b>120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN DAN INVESTASI</b><br>1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan<br>2 Program Dukungan Manajemen                         | <b>262,8</b><br>74,8<br>188,1      | <b>314,7</b><br>150,1<br>164,6       | <b>333,1</b><br>204,4<br>128,6       |
| <b>122 BPIP</b><br>1 Program Pembinaan Ideologi Pancasila<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                               | <b>153,9</b><br>54,2<br>99,8       | <b>253,6</b><br>91,8<br>161,9        | <b>357,5</b><br>161,1<br>196,4       |
| <b>123 LPSK</b><br>1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum<br>2 Program Dukungan Manajemen                                                              | <b>141,1</b><br>92,6<br>48,5       | <b>128,4</b><br>79,9<br>48,6         | <b>228,2</b><br>162,8<br>65,4        |
| <b>124 BRIN</b><br>1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi<br>2 Program Dukungan Manajemen                                           | -<br>-<br>-                        | <b>5.777,9</b><br>2.868,0<br>2.909,9 | <b>6.388,0</b><br>2.246,6<br>4.141,4 |
| <b>JUMLAH</b>                                                                                                                                           | <b>1.190.813,3</b>                 | <b>1.032.478,8</b>                   | <b>993.168,7</b>                     |

keterangan: \*) Sesuai Peppres Nomor 78 tahun 2021, mulai Januari tahun 2022 diintegrasikan ke BRIN (BA 124)  
Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 8**  
**DAFTAR PROYEK SKEMA KPBU**

| NO          | URAIAN                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>    | <b>SEKTOR TRANSPORTASI</b>                                                      |
| 1           | Perkeretaapian Makassar Parepare                                                |
| 2           | Bandara Komodo-Labuhan Bajio                                                    |
| 3           | Bandara Singkawang                                                              |
| <b>II</b>   | <b>SEKTOR JALAN</b>                                                             |
| 1           | Jalan Tol Batang - Semarang                                                     |
| 2           | Jalan Tol Manado - Bitung                                                       |
| 3           | Jalan Tol Balikpapan - Samarinda                                                |
| 4           | Jalan Tol Pandaan - Malang                                                      |
| 5           | Jalan Tol Cilicunyi-Sumedang-Dawuan                                             |
| 6           | Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan                                           |
| 7           | Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated (Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed) |
| 8           | Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar                                           |
| 9           | Jalan Tol Serang - Panimbang                                                    |
| 10          | Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi                                              |
| 11          | Jalan Tol Semarang - Demak                                                      |
| 12          | Jalan Tol Solo-Yogyakarta NYIA-Kulon Progo                                      |
| 13          | Jalan Tol Yogyakarta-Bawen                                                      |
| 14          | Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi                                                    |
| 15          | Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap                                      |
| 16          | Preservasi Jalan Lintas Timur Provinsi Sumatera Selatan                         |
| 17          | Preservasi Jalan Lintas Timur Provinsi Riau                                     |
| 18          | <i>Paving Ground</i> BPLJSKB Bekasi                                             |
| 19          | Pengantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender-Hamilton di Pulau Jawa         |
| <b>III</b>  | <b>SEKTOR AIR MINUM</b>                                                         |
| 1           | SPAM Umbulan Provinsi Jawa Timur                                                |
| 2           | SPAM Kota Bandar Lampung                                                        |
| 3           | SPAM Semarang Barat                                                             |
| 4           | SPAM Kota Pekanbaru                                                             |
| 5           | SPAM Regional Kaniyoro                                                          |
| 6           | SPAM Regional Karian-Serpong                                                    |
| 7           | SPAM Regional Wosusokas Tahap II                                                |
| 8           | SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya (Antigede) Tahap I                      |
| 9           | SPAM Jatiluhur 1                                                                |
| 10          | Bendungan Merangin                                                              |
| <b>IV</b>   | <b>SEKTOR SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>                                    |
| 1           | TPPAAS Legok Nangka                                                             |
| 2           | TPA Sampah Regional Pyungan                                                     |
| <b>V</b>    | <b>SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                    |
| 1           | Palapa Ring Barat                                                               |
| 2           | Palapa Ring Tengah                                                              |
| 3           | Palapa Ring Timur                                                               |
| 4           | Satelit Multi Fungsi                                                            |
| <b>VI</b>   | <b>SEKTOR ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN</b>                                      |
| 1           | PLTU Batang 2 x 1.000 MW                                                        |
| <b>VII</b>  | <b>SEKTOR KAWASAN</b>                                                           |
| 1           | Kawasan Industri Teluk Bintuni                                                  |
| <b>VIII</b> | <b>SEKTOR PERUMAHAN</b>                                                         |
| 1           | Rusun Sei Mangkei                                                               |
| 2           | Rusunawa Cisaranten                                                             |
| 3           | Rusun Karawang Spuur                                                            |

Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 9**  
**TRANSFER KE DAERAH, 2018-2023**  
(miliar rupiah)

| Uraian                                                            | LKPP<br>2018     | LKPP<br>2019     | LKPP<br>2020     | LKPP<br>2021     | Outlook<br>2022  | RAPBN<br>2023    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. Dana Bagi Hasil</b>                                         | <b>93.704,0</b>  | <b>103.980,0</b> | <b>93.906,4</b>  | <b>117.157,0</b> | <b>142.089,5</b> | <b>136.260,0</b> |
| <b>2. Dana Alokasi Umum</b>                                       | <b>401.489,6</b> | <b>420.910,2</b> | <b>381.612,5</b> | <b>377.791,4</b> | <b>378.000,0</b> | <b>396.000,0</b> |
| <b>3. Dana Alokasi Khusus</b>                                     | <b>173.449,6</b> | <b>186.394,7</b> | <b>176.578,8</b> | <b>184.638,3</b> | <b>182.379,1</b> | <b>182.897,3</b> |
| a. Dana Alokasi Khusus Fisik                                      | 58.149,3         | 64.165,7         | 50.176,0         | 57.069,7         | 55.507,7         | 50.522,5         |
| b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik                                   | 115.300,3        | 122.229,0        | 126.402,9        | 127.568,6        | 126.871,4        | 130.297,3        |
| c. Hibah kepada Daerah*                                           | -                | -                | -                | -                | -                | 2.077,5          |
| <b>4. Dana Otonomi Khusus</b>                                     | <b>20.059,6</b>  | <b>20.979,9</b>  | <b>19.556,7</b>  | <b>19.482,9</b>  | <b>20.436,3</b>  | <b>17.241,3</b>  |
| a. Dana Otonomi Khusus Provinsi-provinsi di Wilayah Papua         | 8.029,8          | 8.357,5          | 7.555,3          | 7.555,8          | 8.505,0          | 8.910,0          |
| b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh                              | 8.029,8          | 8.357,5          | 7.555,3          | 7.555,8          | 7.560,0          | 3.960,0          |
| c. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-provinsi di Wilayah Papua | 4.000,0          | 4.265,0          | 4.446,2          | 4.371,3          | 4.371,3          | 4.371,3          |
| <b>5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta</b>                       | <b>1.000,0</b>   | <b>1.200,0</b>   | <b>1.320,0</b>   | <b>1.320,0</b>   | <b>1.320,0</b>   | <b>1.320,0</b>   |
| <b>6. Dana Desa</b>                                               | <b>59.859,4</b>  | <b>69.814,1</b>  | <b>71.100,5</b>  | <b>71.853,7</b>  | <b>67.932,0</b>  | <b>70.000,0</b>  |
| <b>7. Insentif Fiskal**</b>                                       | <b>8.230,8</b>   | <b>9.694,4</b>   | <b>18.455,3</b>  | <b>13.464,3</b>  | <b>6.945,0</b>   | <b>8.000,0</b>   |
| <b>Jumlah</b>                                                     | <b>757.792,9</b> | <b>812.973,4</b> | <b>762.530,2</b> | <b>785.707,6</b> | <b>799.101,8</b> | <b>811.718,5</b> |

Ket. : \*mulai tahun 2023 menjadi bagian dari Transfer ke Daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

\*\* sebelum tahun 2023 adalah Dana Insentif Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan



**TABEL 10**  
**PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2018-2023**  
(miliar rupiah)

| Uraian                          | LKPP<br>2018      | LKPP<br>2019      | LKPP<br>2020       | LKPP<br>2021       | Outlook<br>2022    | RAPBN<br>2023      |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Pembiayaan Utang</b>      | <b>372.028,9</b>  | <b>437.538,8</b>  | <b>1.229.628,5</b> | <b>870.535,9</b>   | <b>757.551,1</b>   | <b>696.317,6</b>   |
| I. SBN (neto)                   | 358.398,5         | 446.288,6         | 1.177.152,3        | 877.506,5          | 711.573,5          | 712.938,2          |
| II. Pinjaman (neto)             | 13.630,4          | (8.749,8)         | 52.476,1           | (6.970,7)          | 45.977,6           | (16.620,6)         |
| 1. Pinjaman Dalam Negeri (neto) | 1.353,8           | 3.033,0           | 2.363,1            | 944,2              | 1.576,5            | 749,5              |
| 2. Pinjaman Luar Negeri (neto)  | 12.276,5          | (11.782,8)        | 50.113,0           | (7.914,9)          | 44.401,1           | (17.370,0)         |
| <b>B. Pembiayaan Investasi</b>  | <b>(61.113,8)</b> | <b>(49.389,0)</b> | <b>(104.698,2)</b> | <b>(142.462,8)</b> | <b>(154.214,2)</b> | <b>(175.955,3)</b> |
| <b>C. Pemberian Pinjaman</b>    | <b>(4.269,7)</b>  | <b>(1.278,3)</b>  | <b>1.014,6</b>     | <b>1.940,1</b>     | <b>2.283,7</b>     | <b>5.284,7</b>     |
| <b>D. Kewajiban Penjaminan</b>  | <b>(1.121,3)</b>  | <b>-</b>          | <b>(3.590,6)</b>   | <b>(2.715,7)</b>   | <b>(1.130,9)</b>   | <b>(330,5)</b>     |
| <b>E. Pembiayaan Lainnya</b>    | <b>168,6</b>      | <b>15.180,0</b>   | <b>70.939,5</b>    | <b>144.425,7</b>   | <b>127.757,6</b>   | <b>72.834,9</b>    |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>305.692,6</b>  | <b>402.051,5</b>  | <b>1.193.293,8</b> | <b>871.723,2</b>   | <b>732.247,3</b>   | <b>598.151,4</b>   |

Sumber: Kementerian Keuangan